



PUTUSAN

NOMOR 94/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.2] **PARTAI GOLONGAN KARYA** yang diwakili oleh:

1. Nama : **JUSUF KALLA**
Jabatan : Ketua Umum
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat
Nomor Telepon : 021-549342, 5493653
Nomor Faksimili : 021-5494659
2. Nama : **SUMARSONO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat
Nomor Telepon : 021-549342, 5493653
Nomor Faksimili : 021-5494659

Keduanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2009 dengan Nomor Urut 23, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Victor Nadapdap, S.H., Albert M. Sagala, S.H., Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum., Dorel Almir, S.H., dan Heru Widodo, S.H., para advokat pada **Kantor Bakumham DPP Partai Golkar** yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, No. XI A, Slipi, Jakarta Barat 11480, telepon (021) 5302222, faksimile (021) 5303380, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2009, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2009 pada beberapa Daerah Pemilihan di seluruh Indonesia;
2. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., advokat pada **Muhammad Asrun dan Partners (MAP) Law Firm** yang beralamat di Gedung PGRI, Jln. Tanah Abang III No. 24, telepon (021) 70333390, faksimile (021) 3867842, *e-mail*: andiasrun@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 April 2009, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) khusus terkait perolehan suara di Daerah Pemilihan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau 4 atas nama H.M. Nur Syafriadi, S.T., M.Si.;
3. Ali Bakri, S.H., advokat pada **Ali Bakri dan Associates** yang beralamat di Gedung Graha Building, Jalan Dewi Sartika No. 357, Jakarta Timur, telepon (021) 8001090, faksimile (021) 8001139; dan Jalan Jenderal Sudirman Comp. Bisnis Center Blok B No. 1 Lt. II, Pekanbaru, telepon (0761) 7606108, *e-mail*: ali_bakrie@yahoo.com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Mei 2009, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) khusus terkait perolehan suara di Daerah Pemilihan IV Kabupaen Kuantan Singingi Provinsi Riau atas nama Ir. H. Firdaus Agus, MP.;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta 10310 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 870/KPU/V/2009 bertanggal 18 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Edwin P. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang kemudian memberikan Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-047/G/Gtn.2/05/2009 bertanggal 19 Mei 2009 kepada 33 penerima kuasa, yaitu: Didiek Soekarno S.H., Effendi Harahap S.H., Anton Hutabarat S.H., Yoseph Suardi Sabda, S.H., LL.M., Muhammad Aqib, S.H., Tobina L. Siahaan, S.H., Pudji Basuki Setijono, S.H., Purwani Utami, S.H., A.S. Djuwita, S.H., Henny Rosana, S.H., Jerryanto Tulungalo, S.H., Jehezkieldevy Sudarso, S.H., CN., Damly Rowelcis, S.H., B. Maria Erna E, S.H., M.H., Nurtamam, S.H., Laswan, S.H., Cahyaning N.W, S.H., M.H., Nurdayani, S.H., Bambang Dwi Handoko, S.H., Tukiyem, S.H., Yesti Mariani Gultom, S.H., M.H., Ivan Damanik, S.H., Tati Vain Sitanggang, S.H., Supardi, S.H., Eva Rimna S. Meliala, S.H., Romulus Haholongan, S.H., Sri Astuti, S.H., Ayu Agung, S.Sos., S.H., M.H., Satrya Ika Putra, S.H., M.H., Antonius Budi Satria, S.H., Donna Mailova, S.H., Arie Eko Yuliearti, S.H., M.H., Anissa Kusuma Hapsari, S.H., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, berkedudukan di Nanggroe Aceh Darussalam; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon I**;

[1.5] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon II**;

- [1.6] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, berkedudukan di Riau;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon III**;
- [1.7] Komisi Pemilihan Umum Provinsi D.I. Yogyakarta, berkedudukan di D.I. Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon IV**;
- [1.8] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, berkedudukan di Lampung;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon V**;
- [1.9] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon VI**;
- [1.10] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jawa Timur;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon VII**;
- [1.11] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon VIII**;
- [1.12] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, berkedudukan di Maluku Utara;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon IX**;
- [1.13] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, berkedudukan di Papua;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon X**;
- [1.14] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Riau;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XI**;

[1.15] Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XII**;

[1.16] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan di Bali;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XIII**;

[1.17] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XIV**;

[1.18] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, berkedudukan di Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XV**;

[1.19] Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, berkedudukan di Aceh Utara;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XVI**;

[1.20] Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, berkedudukan di Aceh Timur;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XVII**;

[1.21] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, berkedudukan di Tapanuli Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XVIII**;

[1.22] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, berkedudukan di Kuantan Singingi;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XIX**;

[1.23] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan, berkedudukan di OKU Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XX**;

[1.24] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas, berkedudukan di Musi Rawas;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XXI**;

[1.25] Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, berkedudukan di Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XXII**;

[1.26] Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, berkedudukan di Kota Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XXIII**;

[1.27] Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, berkedudukan di Kota Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XXIV**;

[1.28] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XXV**;

[1.29] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, berkedudukan di Cilacap;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XXVI**;

[1.30] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, berkedudukan di Cianjur;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XXVII**;

[1.31] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, berkedudukan di Bangkalan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XXVIII**;

[1.32] Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, berkedudukan di Kota Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XXIX**;

[1.33] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat, berkedudukan di Seram Bagian Barat;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XXX**;

[1.34] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, berkedudukan di Konawe Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XXXI**;

[1.35] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, berkedudukan di Siak;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XXXII**;

[1.36] Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, berkedudukan di Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XXXIII**;

[1.37] Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, berkedudukan di Kota Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XXXIV**;

[1.38] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Buleleng;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon XXXV**;

- [1.39] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Turut Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengar saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan dari Panwaslu;
 Memeriksa dengan saksama bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Turut Pemohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2009, pukul 19.39 WIB dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009, pukul 19.35 WIB dengan Nomor 94/PHPU.C-VII/2009, serta permohonan tersebut telah diperbaiki kembali pada tanggal 13 Mei 2009 dan 19 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah

[2.2] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *jo* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut PMK 16/2009), Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[2.3] Bahwa Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Nomor Urut 23. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Pemilu) *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 16/2009, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU).

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[2.4] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi sebelum habis tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional yang dilakukannya pada hari Sabtu, 9 Mei 2009 pukul 23.00 WIB, sedangkan, Pemohon mengajukan permohonannya pada hari Selasa 12 Mei pukul 19.39 WIB, sehingga permohonan ini masih dalam tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 PMK 16/2009.

Pokok Permohonan

[2.5] Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara

Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, 9 Mei 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU);

Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU terkait dengan 49 (empat puluh sembilan) Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR RI

1. Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam II;
2. Daerah Pemilihan Sumatera Utara III atas nama Roberto;
3. Daerah Pemilihan Sumatera Utara III atas nama Bachtiar;
4. Daerah Pemilihan Riau I;
5. Daerah Pemilihan D.I. Yogyakarta I;
6. Daerah Pemilihan Lampung I;
7. Daerah Pemilihan Jawa Barat I;
8. Daerah Pemilihan Jawa Timur XI;
9. Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III;
10. Daerah Pemilihan Maluku Utara I;
11. Daerah Pemilihan Papua I.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Provinsi

12. Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam 3;
13. Daerah Pemilihan Sumatera Utara 6;
14. Daerah Pemilihan Riau 7;
15. Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 2 atas nama Edwil S.D.;
16. Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 2 atas nama Erwan B.;
17. Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4;
18. Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3;
19. Daerah Pemilihan Bali 3;
20. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1;
21. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 2;
22. Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6;
23. Daerah Pemilihan Tenggara 5 atas nama La Ode Muh. Marsudi;
24. Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 5 atas nama La Nika;

25. Daerah Pemilihan Maluku Utara 5;
26. Daerah Pemilihan Papua 4.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten/Kota

27. Daerah Pemilihan Aceh Utara 1;
28. Daerah Pemilihan Aceh Timur 5;
29. Daerah Pemilihan Aceh Utara 3;
30. Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3;
31. Daerah Pemilihan Kuantan Singingi 4;
32. Daerah Pemilihan OKU Selatan;
33. Daerah Pemilihan Musi Rawas 4;
34. Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
35. Daerah Pemilihan Kota Bitung 1;
36. Daerah Pemilihan Kota Jambi 4;
37. Daerah Pemilihan Kota Bekasi 3;
38. Daerah Pemilihan Bekasi 3;
39. Daerah Pemilihan Cilacap 3;
40. Daerah Pemilihan Cilacap 4;
41. Daerah Pemilihan Cianjur 1;
42. Daerah Pemilihan Bangkalan 1;
43. Daerah Pemilihan Surabaya 5;
44. Daerah Pemilihan Seram Bagian Barat 1;
45. Daerah Pemilihan Konawe Selatan 2;
46. Daerah Pemilihan Siak 3;
47. Daerah Pemilihan Jayapura Selatan 1;
48. Daerah Pemilihan Kota Bandung 1;
49. Daerah Pemilihan Buleleng 3.

[2.6] Adapun rincian pokok permasalahan pada masing-masing daerah pemilihan sebagaimana tersebut adalah sebagai berikut:

I. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI

1. DAERAH PEMILIHAN NANGGROE ACEH DARUSSALAM II

[2.6.1] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Nanggore Aceh Darussalam II (NAD II) didasarkan pada Keputusan KPU sebagai berikut.

Nomor urut	Nama Caleg Partai Golkar	Menurut KIP	Menurut Pemohon
		21.137	16.913
1.	Marzuki Daud	26.195	19.699
2.	Mahreje Wahab	21.357	20.540
3.	Sharmila	9.321	9.321
4.	M. John Sanova	7.900	7.900
5.	T. Pribadi	7.993	7.993
6.	Fariawati	1.863	1.863
7.	Kaharuddin Syah	2.475	2.475
Jumlah		96.241	86.704

Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon di Kabupaten Aceh Timur, yakni terhadap Calon Legislatif Partai Golkar sebagai berikut:

Nomor urut	Nama Caleg Partai Golkar	Menurut KIP	Menurut Pemohon
1.	Marzuki Daud	7.944	1.448
2.	Mahreje Wahab	1.213	396

Sedangkan hasil penghitungan suara oleh Termohon di 7 (tujuh) kabupaten selebihnya telah tepat dan benar, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

No mor urut	Perolehan Suara	Kabupaten							Jumlah
		Aceh Tengah	Bener Meriah	Kota Lhok-sumawe	Kota Aceh Utara	Kota Langsa	Tamiang	Kota Bireun	
Partai Golkar		1.16	2.216	747	5.028	1.022	1.862	1.870	13.861
1.	Marzuki Daud	1.860	3.756	1.272	5.907	1.388	1.727	2.341	18.251
2.	Mahreje Wahab	12.900	5.502	115	536	297	583	211	20.144

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di Dapil NAD II, perolehan kursi Partai Golkar adalah 1 (satu) kursi. Namun, atas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, seharusnya terdapat perubahan perolehan suara terbanyak sebagai berikut:

Nomor urut	Nama Caleg Partai Golkar	Menurut KIP	Menurut Pemohon
1.	Marzuki Daud	26.357	19.699
2.	Mahreje Wahab	21.357	20.540

Dengan demikian, meskipun tidak terdapat perubahan perolehan kursi, yang berhak mendapat 1 (satu) kursi dari Partai Golkar untuk anggota DPR RI dari Dapil NAD II adalah **H. Mahreje Wahab**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam II atas nama calon legislatif H. Mahreje Wahab dari jumlah semula 21.357 suara menjadi 20.540 suara.

[2.6.1.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Saksi Sapuan Bukit (Koordinator Tim sukses Mahreje Wahab Dapil NAD II)

- Bahwa Dapil NAD II terdiri atas 8 kabupaten. Rekapitulasi yang dilakukan KIP provinsi seharusnya berdasarkan DB-1 dan DA-1 dari 7

kabupaten. Akan tetapi, tercermin bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur tidak berdasarkan DA-1. Dengan bukti yang ada, dari 24 partai yang ada sebagian besar perolehan suaranya sesuai dengan Formulir DB-1 dan DA-1. Akan tetapi, suara untuk Golkar dan calegnya sangat berbeda, yaitu adanya penambahan suara, perbedaan suara antara rekapitulasi PPK dan rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Timur. Perbedaan suara tersebut mencapai 12.163 suara;

- Bahwa saksi mengatakan jumlah suara yang benar untuk Partai Golkar bersama calegnya, sesuai dengan DA-1, dari 24 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur adalah 7.265 suara. Rekapitulasi yang disampaikan Saksi adalah sebagai berikut.;

Kabupaten Aceh Tengah Dapil NAD II	Partai>Nama Caleg	Jumlah Suara
	Partai	1.116
	Drs. H. Marzuki Daud	1.860
	H. Mahreje Wahab	12.900
	Ir. Hj. Sharmila, M.Si.	543
	H. Moh. Jhon Sanova	145
	Drs. H. T. Pribadi	118
	Dra. Hj. Fariawati	321
	Drs. Khairuddin Syah	197
	Jumlah suara	17.200
Kabupaten Benar Meriah	Partai	2.216
	Drs. H. Marzuki Daud	3.756
	H. Mahreje Wahab	5.502
	Ir. Hj. Sharmila, M.Si.	2.121
	H. Moh. Jhon Sanova	104
	Drs. H. T. Pribadi	766
	Dra. Hj. Fariawati	289
	Jumlah Suara	14.924
Kota Lhokseumawe	Partai	747
	Caleg Nomor Urut 2	115
	Caleg Nomor Urut 3	137

	Caleg Nomor Urut 4	1.398
	Caleg Nomor Urut 5	1.040
	Caleg Nomor Urut 6	39
	Caleg Nomor Urut 7	67
	Jumlah Suara	4.815
Kabupaten Aceh Utara	Partai	5.028
	Caleg Nomor Urut 1	5.907
	Caleg Nomor Urut 2	536
	Caleg Nomor Urut 3	733
	Caleg Nomor Urut 4	2.744
	Caleg Nomor Urut 5	5.390
	Caleg Nomor Urut 6	130
	Caleg Nomor Urut 7	117
	Jumlah Suara	20.618
Kabupaten Aceh Timur	Partai	3.052
	Drs. H. Marzuki Daud	1.448
	H. Mahreje Wahab	396
	Ir. Hj. Sarmila, M.Si.	601
	Caleg Nomor Urut 4	150
	Caleg Nomor Urut 5	356
	Caleg Nomor Urut 6	302
	Caleg Nomor Urut 7	960
	Jumlah Suara	
Kota Langsa	Partai	1.022
	Caleg Nomor Urut 1	1.388
	Caleg Nomor Urut 2	297
	Caleg Nomor Urut 3	1.461
	Caleg Nomor Urut 4	283
	Caleg Nomor Urut 5	113
	Caleg Nomor Urut 6	111
	Caleg Nomor Urut 7	368
	Jumlah Suara	5.043
Kabupaten Tangiang	Partai	1.862
	Caleg Nomor Urut 1	1.727
	Caleg Nomor Urut 2	583
	Caleg Nomor Urut 3	701

	Caleg Nomor Urut 4	274
	Caleg Nomor Urut 5	130
	Caleg Nomor Urut 6	133
	Caleg Nomor Urut 7	337
	Jumlah Suara	5.783
Kabupaten Bireun	Partai	1.870
	Caleg Nomor Urut 1	2.341
	Caleg Nomor Urut 2	211
	Caleg Nomor Urut 3	408
	Caleg Nomor Urut 4	2.671
	Caleg Nomor Urut 5	738
	Caleg Nomor Urut 6	61
	Caleg Nomor Urut 7	130
	Jumlah Suara	8.430

- Bahwa perolehan suara Partai Golkar dan calegnya untuk DPR RI secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Di Kabupaten Aceh Tengah Dapil NAD II sebanyak 17.200 suara; di Kabupaten Benar Meriah sebanyak 14.924 suara; di Kota Lhokseumawe sebanyak 4.815 suara; di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 20.618 suara; di Kabupaten Aceh Timur sebanyak 3.052 suara; di Kabupaten Aceh Timur sebanyak 7.265 suara, bukan 19.000 lebih; Kota Langsa sebanyak 5.043 suara; di Kabupaten Tangiang sebanyak 5.783 suara; di Kabupaten Bireun sebanyak 8.430 suara. Dengan demikian, jumlah keseluruhan suara Partai Golkar di Dapil NAD II di 8 kabupaten, sesuai dengan DA-1 dan C-1, menurut Pemohon, adalah 84.078 suara. Dari perolehan kursi, suara Partai Golkar tersebut lolos mendapatkan ambang batas 2,5 % di Dapil NAD II sesuai dengan skala nasional dan menempati urutan ke-3. Dengan jumlah total perolehan suara dari tiap-tiap caleg Partai Golkar adalah sebagai berikut.

NAMA CALEG	TOTAL SUARA
Drs. H. Marzuki Daud	16.913 (DA-1 19.699)

H. Mahreje Wahab	20.540
Ir. Hj. Sharmila, M.Si.	6.705
H. Moh. John Sanova	7.868
Drs. H. T. Pribadi	7.986
Dra. Hj. Fariawati	1.863
Drs. Kaharuddin Syah	2.501

- Bahwa dengan demikian, menurut Saksi, Caleg Golkar yang memperoleh suara terbanyak di Daerah Pemilihan NAD II adalah Saudara H. Mahreje Wahab bukan Drs. H. Marzuki Daud.

2. Said Sadeli (Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Kabupaten Aceh Timur)

- Bahwa sengketa penggelembungan suara diduga dilakukan oleh sesama Caleg Partai Golkar. Ketua KIP Aceh Timur mengatakan pleno ditandatangani oleh Partai Politik, yaitu Partai Golkar. Setahu Saksi, Partai Golkar tidak pernah menandatangani sidang pleno pada tanggal 21.
- Bahwa ada ketidakcocokan antara keputusan PPK dan keputusan KIP dalam perolehan suara atas nama Marzuki Daud. Perolehan suara Marzuki Daud menurut data Saksi adalah sebagai berikut.

Kecamatan	Jumlah Suara Menurut PPK	Jumlah Suara Menurut KIP
Pantee Bidari	52	1.044
Julug	12	55
Darul Aman	176	186
Nurulssalam	44	1.136
Idi Rayeuk	64	1.569
Total Suara	1.448	7.944

[2.6.1.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 sebagai berikut:

1. Bukti P1-1: Fotokopi C-1 se-Kecamatan Rantau Selamat (22 TPS);

2. Bukti P1-2: Fotokopi C-1 se-Kecamatan Birem Bayem Bayeun (47 TPS);
3. Bukti P1-3: Fotokopi C-1 se-Kecamatan Nurussalam (37 TPS);
4. Bukti P1-4: Fotokopi DA-1 Kecamatan Rantau Selamat (22 TPS);
5. Bukti P1-5: Fotokopi DA-1 Kecamatan Birem Bayeun (47 TPS);
6. Bukti P1-6: Fotokopi DA-1 Kecamatan Nurussalam (37 TPS);
7. Bukti P1-7: Fotokopi DA-1 Kecamatan Idi Rayeuk (62 TPS);
8. Bukti P1-8: Fotokopi DA-1 Kecamatan Pantee Bidari (40 TPS);
9. Bukti P1-9: Fotokopi rekapitulasi perbandingan antara PPK dengan KIP tentang perolehan suara Partai Golkar untuk DPR RI Kabupaten Aceh Timur dari 24 kecamatan yang dibuat oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Timur;
10. Bukti P1-10: Fotokopi DB-1 untuk DPR;
11. Bukti P1-11: Fotokopi DC-1 untuk DPR RI;
12. Bukti P1-12: Surat Pernyataan Sdr. Rusham Raja Ibnu, S.H.;
13. Bukti P1-13 : Berita Acara Rekapitulasi Panwaslu Kec. Birem Bayeun;
14. Bukti P1-14 : Berita Acara Rekapitulasi Panwaslu Kec. Bidari;
15. Bukti P1-15 : Berita Acara Rekapitulasi Panwaslu Kec. Nurussalam;
16. Bukti P1-16 : Berita Acara Rekapitulasi Panwaslu Kec. Rantau Selamat;
17. Bukti P1-17 : Berita Acara Rekapitulasi Panwaslu Kec. Idie Rayeuk;
18. Bukti P1-18 : Perbandingan Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Golkar Antara DA-1 (PPK) dan DB-1 (KIP) Kab. Aceh Timur yang dihimpun Panwaslu Kab. Aceh Timur;
19. Bukti P1-19 : Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Golkar untuk DPR RI Kab. Aceh Timur yang bersumber dari Rekapitan 24 kecamatan (Panwaslu Aceh Timur);

20. Bukti P1-20 : Pelimpahan Berkas ke Kapolres Aceh Timur tentang Laporan Tindak Pidana Pemilu;

21. Bukti P1-21 : Daftar Penyelenggaraan Pemilu/Pelanggaran yang ada di Kabupaten Aceh Timur;

[2.6.1.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

1. Permohonan Pemohon Telah Lewat Waktu (Daluarsa)

Bahwa dalam pengajuan permohonannya, Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2009, pukul 16.20 WIB;

Bahwa Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon dengan alasan:

a. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pasal 259 (2) yang menyatakan:

“Peserta Pemilu mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 3 X 24 jam sejak diumumkan Penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU”.

b. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD pada Pasal 6 (1) yang menyatakan:

“Permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 jam sejak KPU mengumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Secara Nasional”.

2. Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa dalil Pemohon terdapat perbedaan hasil perhitungan suara oleh Termohon di Kabupaten Aceh Timur, yaitu Partai Golkar memperoleh 1 (satu) kursi.
- Bahwa dari dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara terperinci tentang berapa jumlah perolehan suara untuk memperoleh atau mendapatkan 1 (satu) kursi dari Partai Golkar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam II (DPR RI), dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas, sehingga Majelis Hakim Konstitusi tidak menerima permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Termohon sudah melaksanakan ketentuan yang ada, sepanjang Pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti yang resmi yang dikeluarkan oleh KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi maka permohonan Pemohon harus ditolak.

[2.6.1.4] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya **Turut Termohon** mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-7 sebagai berikut.

1. Bukti TT-1: Fotokopi Sertifikat Formulir DC DPR RI
2. Bukti TT-2: Fotokopi Lampiran Formulir DC-1 DPR RI
3. Bukti TT-3: Formulir C-1 di Kecamatan Birem Bayeun
4. Bukti TT-4: Formulir C-1 di Kecamatan Rantau Selamat
5. Bukti TT-5: Formulir C-1 di Kecamatan Nurussalam
6. Bukti TT-6: Formulir C-1 di Kecamatan Pantee Bidari
7. Bukti TT-7: Formulir C-1 di Kecamatan Idi Reyeyu

[2.6.1.5] Menimbang bahwa **Pihak Panwaslu**, H.A. Muthalib IBR, S.E., M.Si., selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Timur, atas permintaan Pemohon telah hadir di persidangan untuk memberikan keterangan pada tanggal 27 Mei 2009 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- Bahwa pada tanggal 11 April 2009, sebagai Ketua Panwaslu, Saksi memanggil semua Ketua Panwas Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur untuk segera membuat rekapitulasi hasil perolehan suara anggota DPR RI dari Partai Golkar, termasuk partai-partai lainnya yang berjumlah sekitar 28 partai;
- Pada saat itu Saksi bersama timnya membahas jumlah suara Caleg NAD II dari Partai Golkar yang berjumlah 7 orang, terdiri atas H. Marzuki Daud, H. Mahreje Wahab, Ir. Sharmila, H. John Sanova, Drs. Teuku Pribadi, H. Fariawati, dan Drs. Khairuddin Syah. Saksi dan tim mendapatkan hasil rekapitulasi jumlah suara Partai Golkar dari 24 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur dengan jumlah pemilih 231.592 orang. Perolehan suara Partai Golkar adalah sebagai berikut.

KECAMATAN	JUMLAH SUARA
Mahdat	147
Pantai Bidari	71
Simpang Ulin	71
Julug	53
Indramangu	205
Darul Aman	103
Nurul Salam	107
Darul Salah	40
Idarayub	131
Iditunong	106
Banda Alam	54
Darul Ihsan	30
Iditimur	37
Pedawa	26
Rantopulag	663
Perlag Barat	43
Perlag Peta	308
Perlag Timur	49
Sungai Raya	71

Penarun	251
Serba Jadi	83
Simpang Jerih	28
Ranto Slamet	42
Bireun Bayun	223
TOTAL SUARA	3.042

- Bahwa perolehan suara untuk caleg DPR RI di 24 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut.

NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
Marzuki Daud	1.448
Mahreje Wahab	406
Sharmila	601
Jhon Sanova	105
H. Teuku Pribadi	356
Hj. Fariawati	306
Khairuddin Syah	960

Bahwa setelah pleno KIP Kabupaten Aceh Timur, suara Marzuki Daud yang sebelumnya 1.448 suara menjadi 7.279 suara, sedangkan jumlah suara untuk Partai Golkar di Kabupaten Aceh Timur menjadi 2.990 suara. Sementara itu, Mahreje Wahab mendapatkan suara 1.213 suara, yang seharusnya 456 suara (*dalam tabel, perolehan suara Mahreje adalah 406 suara*). Saksi tidak mengatakan bahwa penggelembungan dilakukan oleh Marzuki Daud atau Mahreje, tetapi dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung melapor kepada Panwaslu Provinsi Aceh. Kemudian, Saksi membuat surat resmi dan melengkapi bukti-bukti yang selanjutnya oleh Panwaslu disarankan untuk melapor kepada Polres Aceh Timur pada tanggal 23 April 2009. Atas laporan tersebut, menurut Saksi, hingga hari ini telah ditetapkan 3 tersangka dalam kasus penggelapan suara.

[2.6.1.6] Menimbang bahwa **Pihak Terkait Calon Legislatif dari Partai Golkar Marzuki Daud** telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Bahwa Pihak Terkait membantah semua tuduhan yang diajukan oleh Pemohon dan menyatakan penggelembungan suara atas nama Marzuki Daud yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur adalah tidak benar;

Bahwa suara Pihak Terkait di Aceh Timur adalah 7.944 suara dan bukan 1.448 suara, sebagaimana yang dikatakan oleh Pemohon. Pihak Terkait masih merasa jumlah suara yang ditetapkan masih kurang sesuai dengan yang seharusnya diperoleh di Aceh Timur.

Bahwa Pihak Terkait keberatan atas apa yang dilakukan oleh Pemohon yaitu percaya kepada apa yang dilakukan oleh Panwaslu Aceh Timur tentang rekap suara yang tidak benar. Artinya Panwaslu Aceh Timur telah membuat rekap yang salah kepada Pihak Terkait padahal yang berhak membuat rekap adalah KIP Aceh Timur bukan Panwaslu.

[2.6.1.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pihak Terkait** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-5 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1: C-1 DPR dari Kecamatan Ide Rayeuk
2. Bukti PT-2: C-1 DPR dari Kecamatan Rantau Selamat
3. Bukti PT-3: C-1 DPR dari Kecamatan Birem Bayeum
4. Bukti PT-4: C-1 DPR dari Kecamatan Nurussalam
5. Bukti PT-5: C-1 DPR dari Kecamatan Pantee Bidari

2. DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA III a.n. ROBERTO

[2.6.2] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Sumatera Utara III yang

dimohonkan oleh Pemohon prinsipal Roberto PL Gaol, MT., adalah sebagai berikut.

Bahwa perolehan kursi Partai Golongan Karya di Sumatera Utara DAPIL III (tiga) sesuai dengan Penetapan Termohon sebanyak 2 (dua) kursi yang diperoleh atas nama:

1. Ir. Ali Wongso Halomoan Sinaga (1) dengan jumlah 45.954 suara
2. Dr. Capt. Anthon Sihombing (5) dengan jumlah suara 32.354 suara

Bahwa Termohon telah salah dan keliru menetapkan perolehan suara dari Ir. Roberto PL Gaol, MT., caleg Partai Golkar dengan Nomor Urut 4 (empat), dengan jumlah suara 24.601 suara. Jumlah suara yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon **adalah 38.352 suara** dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota Asahan, jumlah perolehan suara 14.566 suara
2. Kabupaten/Kota Langkat, jumlah perolehan suara 1.395 suara
3. Kabupaten/Kota Binjai, jumlah perolehan suara 451 suara
4. Kabupaten/Kota Simalungun, jumlah perolehan suara 8.660 suara
5. Kabupaten/Kota Siantar, jumlah perolehan suara 3.528 suara
6. Kabupaten/Kota Tanjung Balai, jumlah perolehan suara 2 suara
7. Kabupaten/Kota Batubara, jumlah perolehan suara 876 suara
8. Kabupaten/Kota Dairi, jumlah perolehan suara 8.635 suara
9. Kabupaten/Kota Karo, jumlah perolehan suara 239 suara

Bahwa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan kursi calon legislatif didasarkan dengan suara terbanyak. Jika dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh Dr. Capt. Anton Sihombing Nomor Urut 5 dengan jumlah 32.354 suara, maka yang memperoleh kursi seharusnya adalah Ir. Roberto PL Gaol MT Nomor Urut 10 dengan jumlah 38.352 suara.

Bahwa untuk membuktikan jumlah suara yang diperolehnya, Pemohon menemukan banyak kesulitan dikarenakan banyak bukti sertifikat C-1 yang tidak dimiliki oleh Pemohon. Di samping itu, banyak terjadi kecurangan pengurangan perolehan suara dari Pemohon yang diuraikan secara acak

sebagai bentuk-bentuk kecurangan penghitungan perolehan suara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara pada Kecamatan Dolok Batu Nanggar yang ditandatangani oleh Dollin Damanik, Ketua Panwaslu Kecamatan Dolok Batu Nanggar, tertanggal 15 April 2009, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 1.116 (seribu seratus enam belas) suara. Namun pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota Simalungun, perolehan suara Pemohon telah berkurang sebesar 62 suara, sehingga jumlah suaranya menjadi 1.054 (seribu lima puluh empat) suara;
2. Bahwa laporan rekapitulasi jumlah total suara dari Kecamatan sebesar 69 suara ditemukan berbeda dengan jumlah total suara dari Formulir C-1 di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 di Desa Silom-lom, Kecamatan Simpang Empat sebesar 80 suara, dengan demikian telah terjadi selisih kekurangan sebesar 11 suara;
3. Bahwa laporan rekapitulasi jumlah total suara dari Kecamatan sebesar 91 suara ditemukan berbeda dengan jumlah total suara dari Formulir C-1 di TPS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 pada Desa Teluk Dalam, Kecamatan Simpang Empat sebesar 173 suara, dengan demikian telah terjadi selisih sebesar 82 suara;
4. Bahwa berdasarkan Formulir C-1 dari TPS 4 Desa GT. Malama, Kecamatan Bantar Pulau, jumlah yang seharusnya 10 suara revisi menjadi 6 suara;
5. Bahwa laporan rekapitulasi jumlah total suara dari Kecamatan sebesar 108 suara berbeda dengan jumlah total suara dari Formulir C-1 dari TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 di Desa Padang Pulau, Kecamatan Bandar Pulau sebesar 132 suara, dengan demikian telah terjadi selisih sebesar 24 suara.
6. Bahwa laporan rekapitulasi jumlah total suara dari kecamatan sebesar 69 suara berbeda dengan jumlah total suara dari Formulir C-1 di TPS 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, di Desa Buntu Maraja, Kecamatan Bandar Pulau

sebesar 154 suara, dengan demikian telah terjadi selisih sebesar 85 suara.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

- Menyatakan membatalkan penetapan Termohon, khususnya perolehan suara dari Dr. Capt. Anton Sihombing Nomor Urut 5 dengan jumlah suara 32.354 suara pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara III.
- Menetapkan perolehan suara yang benar dari Ir. Roberto PL Gaol MT, Nomor Urut 10 sejumlah 38.352 suara pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara III.
- Memerintahkan Termohon melaksanakan putusan.

[2.6.2.1] Menimbang bahwa **Pemohon** tidak menghadirkan saksi dan untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** mengajukan sejumlah bukti-bukti tertulis sebagai berikut.

Tabel I
Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C-1 DPR-DPD
Kabupaten Simalungun

KODE BUKTI	KECAMATAN
P2.I.1.1 sampai dengan P2.I.1.25.I.1	Pematang Bandar
P2.I.2.1 sampai dengan P2.I.2.39	Bandar Haluan
P2.I.3.1 sampai dengan P2.I.3.12	Gunung Maligas
P2.I.4.1 sampai dengan P2.I.4.40	Siantar
P2.I.5.1 sampai dengan P2.I.5.21	Hutabayuraja
P2.I.6.1 sampai dengan P2.I.6.20	Raya
P2.I.7.1 sampai dengan P2.I.7.37	Ujung Padang
P2.I.8.1 sampai dengan P2.I.8.37	Tapian Dolok
P2.I.9.1 sampai dengan P2.I.9.27	Raya Kahean
P2.I.10.1 sampai dengan P2.I.10.45	Bosar Maligas
P2.I.11.1 sampai dengan P2.I.11.8	Pematang Sidamanik
P2.I.12.1 sampai dengan P2.I.12.2	Jawa Maraja Bah Jambi

KODE BUKTI	KECAMATAN
P2.I.13.1 sampai dengan P2.I.13.2	Dolok Silau
P2.I.14.1 sampai dengan P2.I.14.5	Panembean Pane
P2.I.15.1 sampai dengan P2.I.15.4	Bandar Marsilam
P2.I.16.1 sampai dengan P2.I.16.11	Dolok Pardamean
P2.I.17.1 sampai dengan P2.I.17.3	Girsip Bolon
P2.I.18.1 sampai dengan P2.I.18.18	Dolok Parinbuan
P2.I.19.1 sampai dengan P2.I.19.41	Tanah Jawa
P2.I.20.1 sampai dengan P2.I.20.23	Bandar
P2.I.21.1 sampai dengan P2.I.21.3	Silimahuta
P2.I.22.1	Gunung Malela
P2.I.23.1	Bosar Makmur
P2.I.24.1	Silau Kahean
P2.I.25.1 sampai dengan P2.I.25.2	J. Hataran
P2.I.26.1 sampai dengan P2.I.26.68	Dolok Batu Nanggar

Tabel II
Sertifikat hasil perhitungan suara Model C 1 DPR-DPD
Kabupaten Asahan

KODE BUKTI	KECAMATAN
P2.II.1.1 sampai dengan P2.II.1.59	Bandar Pulau Mandoge
P2.II.2.1 sampai dengan P2.II.2.64	Pulau Rakyat
P2.II.3.1 sampai dengan P2.II.3.65	Simpang Empat
P2.II.4.1 sampai dengan P2.II.4.25	Air Joman
P2.II.5.1 sampai dengan P2.II.5.8	Setia Janji
P2.II.6.1 sampai dengan P2.II.6.39	Air Batu
P2.II.7.1 sampai dengan P2.II.7.17	Tanjung Balai
P2.II.8.1 sampai dengan P2.II.8.12	Tinggi Raja
P2.II.9.1 sampai dengan P2.II.9.79	Aek Kuasan
P2.II.10.1 sampai dengan P2.II.10.23	Kisaran Timur
P2.II.11.1 sampai dengan P2.II.11.51	Bandar Pulau
P2.II.12.1 sampai dengan P2.II.12.92	Kisaran Barat

KODE BUKTI	KECAMATAN
P2.II.13.1 sampai dengan P2.II.13.51	Buntu Pane
P2.II.14.1 sampai dengan P2.II.14.16	Meranti
P2.II.15.1	Tinggi Raja

Tabel III
Bukti Tambahan

KODE BUKTI	JENIS BUKTI
Bukti P2.III.1	Sertifikat hasil penghitungan suara model C-1 DPR RI Sumatera Utara DAPIL III Kabupaten Simalungun
Bukti P2.III.2	Pencatatan perolehan suara ganda dengan maksud mengelembungkan dan ataupun menambah jumlah perhitungan perolehan suara
Bukti P2.III.3	Sertifikat hasil penghitungan suara model C-1 DPR RI Sumatera Utara Dapil III untuk daerah Pemilihan Kabupaten Asahan Kecamatan Simpang Empat Kelurahan Silom-lom
Bukti P2.III.4	Rincian Perolehan suara Partai GOLKAR DPR RI yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Kota Simalungun Sumatera Utara DAPIL III (lampiran model DB-1DPR)
Bukti P2.III.5	Sertifikat hasil perhitungan suara model C-1 DPR RI Sumatera Utara Dapil III
Bukti P2.III.6	Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara, sebagai dasar pembandingan

[2.6.2.2] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Asahan

Bahwa KPU Kabupaten Asahan menolak dengan tegas perolehan suara yang diajukan dalam permohonan Pemohon atas nama Ir. Roberto PL. Gaol, MT sebanyak 14.566 suara. Perolehan suara tersebut tidak benar dan yang benar adalah 7.591 suara;

Bahwa perolehan suara atas nama Ir. Roberto PL Gaol, MT di Kabupaten Asahan sebanyak 7.591 suara, merupakan hasil rekapitulasi yang bersumber dari 13 PPK se-Kabupaten Asahan yang tertuang dalam Model DB, DB-1, lampiran DB-1 DPR yang didukung dari sumber data Model DA, DA-1, lampiran Model DA-1 dari 13 kecamatan;

Bahwa selama proses rekapitulasi di 13 PPK maupun di tingkat KPU Kab Asahan tidak ada keberatan dari saksi maupun calon yang bersangkutan, bahkan Saksi Partai Golkar turut menandatangani semua berita acara rekapitulasi di PPK maupun di KPU Kabupaten Asahan;

Bahwa semua proses rekapitulasi dimaksud telah dilakukan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008.

2. KPU Kabupaten Langkat

Bahwa KPU Kabupaten Langkat menolak dengan tegas perolehan suara yang diajukan dalam permohonan Pemohon atas nama Ir. Roberto PL. Gaol, MT sebanyak 1.395 suara. Perolehan suara tersebut tidak benar dan yang benar adalah 1.298 suara;

Bahwa perolehan suara atas nama Ir. Roberto PL Gaol, MT di Kabupaten Langkat sebanyak 1.298 suara merupakan hasil rekapitulasi yang bersumber dari 23 PPK se-Kabupaten Langkat yang tertuang dalam Model DB, DB-1, lampiran DB-1 DPR yang didukung dari sumber data Model DA, DA-1, lampiran Model DA-1 dari 23 kecamatan;

Bahwa selama proses rekapitulasi di 23 PPK maupun di tingkat KPU Kabupaten Langkat tidak ada keberatan dari saksi maupun calon yang

bersangkutan, bahkan Saksi Partai Golkar turut menandatangani semua berita acara rekapitulasi di PPK maupun di KPU Kabupaten Langkat;

Bahwa semua proses rekapitulasi dimaksud telah dilakukan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008.

3. Kabupaten Simalungun

Bahwa KPU Kabupaten Simalungun menolak dengan tegas perolehan suara yang diajukan dalam permohonan Pemohon atas nama Ir. Roberto PL. Gaol, MT sebanyak 8.660 suara. Perolehan suara tersebut tidak benar dan yang benar adalah 5.006 suara;

Bahwa perolehan suara atas nama Ir. Roberto PL Gaol, MT di Kabupaten Simalungun sebanyak 5.006 suara, merupakan hasil rekapitulasi yang bersumber dari 31 PPK se-Kabupaten Simalungun yang tertuang dalam Model DB, DB-1, lampiran DB-1 DPR yang didukung dari sumber data Model DA, DA-1, lampiran Model DA-1 dari 31 kecamatan;

Bahwa selama proses rekapitulasi di 34 PPK maupun di tingkat KPU Kabupaten Simalungun tidak ada keberatan dari saksi maupun calon yang bersangkutan, bahkan Saksi Partai Golkar turut menandatangani semua berita acara rekapitulasi di PPK maupun di KPU Kabupaten Simalungun;

Bahwa semua proses rekapitulasi dimaksud telah dilakukan sesuai dengan Peraturan KPU No. 46 Tahun 2008.

4. Kota Pematang Siantar

Bahwa KPU Kota Pematang Siantar menolak dengan tegas perolehan suara yang diajukan dalam permohonan Pemohon atas nama Ir. Roberto PL. Gaol, MT sebanyak 3.538 suara. Perolehan suara tersebut tidak benar dan yang benar adalah 965 suara, dengan perincian sebagai berikut:

- Siantar Timur : 99
- Siantar Marihat : 97
- Siantar Selatan : 84
- Siantar Utara : 241
- Siantar Barat : 215

- Siantar Martoba : 100
- Siantar Sitalasari : 129
- Total Suara : 965

Bahwa perolehan suara atas nama Ir. Roberto PL Gaol, MT di Kota Pematang Siantar sebanyak 965 suara merupakan hasil rekapitulasi yang bersumber dari 7 PPK se-Kota Pematang Siantar yang tertuang dalam Model DB, DB-1, lampiran DB-1 DPR yang didukung dari sumber data Model DA, DA-1, lampiran Model DA-1 dari 7 kecamatan;

Bahwa selama proses rekapitulasi di 7 PPK maupun di tingkat KPU Kota Pematang Siantar tidak ada keberatan dari saksi maupun calon yang bersangkutan, bahkan Saksi Partai Golkar turut menandatangani semua berita acara rekapitulasi di PPK maupun di KPU Kota Pematang Siantar;

Bahwa semua proses rekapitulasi dimaksud telah dilakukan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008.

5. Kabupaten Batubara

Bahwa KPU Kabupaten Batubara menolak dengan tegas perolehan suara yang diajukan dalam permohonan Pemohon atas nama Ir. Roberto PL Gaol, MT sebanyak 876 suara. Perolehan suara tersebut tidak benar dan yang benar adalah 193 suara;

Bahwa perolehan suara atas nama Ir. Roberto PL Gaol, MT di Kabupaten Batubara sebanyak 193 suara merupakan hasil rekapitulasi yang bersumber dari 7 PPK se-Kabupaten Batubara yang tertuang dalam model DB, DB-1, lampiran DB-1 DPR yang didukung dari sumber data model DA, DA-1, Lampiran model DA-1 dari 7 kecamatan;

Bahwa selama proses rekapitulasi di 7 PPK maupun di tingkat KPU Kabupaten Batubara tidak ada keberatan dari saksi maupun calon yang bersangkutan, bahkan Saksi Partai Golkar turut menandatangani semua berita acara rekapitulasi di PPK maupun di KPU Kabupaten Batubara;

Bahwa semua proses rekapitulasi dimaksud telah dilakukan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008.

6. Kota Binjai

Bahwa menanggapi permohonan Pemohon dalam bagian IV tentang Pokok Permohonan khusus mengenai perolehan suara calon anggota DPR Partai Golkar dari DAPIL Sumut III atas nama: Ir. Ali Wongso Halomoan Sinaga (Nomor Urut 1), Dr. Capt. Anthon Sihombing (Nomor Urut 5); dan Ir. Roberto PL Gaol, MT. (Nomor Urut 10), dapat diterangkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel Perolehan Suara Partai Golkar dan Nama Calon Anggota DPR
Dapil 3 Sumut di Kota Binjai**

Partai>Nama Calon		Binjai Utara	Binjai Kota	Binjai Barat	Binjai Timur	Binjai Selatan	Jumlah	Data
No. urut	Partai Golkar	1.610	619	1.364	722	985	5.300	DA, DA-1, Lamp. DA-1, DPR dan DB, DB-1, Lamp. DB-1 DPR (TT-1 s.d. TT-6
1.	Ir. Ali Wongso Halomoan Sinaga	614	213	573	363	424	2.187	TT-1 s.d. TT-6
2.	Drs. H.A. Aziz Angkat, MSP	471	249	-	251	419	1.393	TT-1 s.d. TT-6
3.	Eva Howan Tarigan	108	52	82	96	127	465	TT-1 s.d. TT-6
4.	Drs. H.N. Serta Ginting	283	159	119	344	305	1.210	TT-1 s.d. TT-6
5.	Dr. Capt. Anthon Sihombing	55	122	127	108	33	445	TT-1 s.d. TT-6
6.	Irma Sari Nasution, S.H.	164	82	101	184	64	595	TT-1 s.d. TT-6
7.	Bachtiar Revanala Ujang, B.A., S.E	50	52	15	36	30	183	TT-1 s.d. TT-6
8.	Syamsir Rambe BSC	48	122	112	22	26	330	TT-1 s.d. TT-6
9.	Dra. Ria Rumata Aritonang, M.Si.	82	4	10	30	7	133	TT-1 s.d. TT-6
10.	Ir. Roberto PL Gaol, MT.	126	70	34	160	61	451	TT-1 s.d. TT-6
11.	Edward Hutabarat	35	30	15	65	19	164	TT-1 s.d. TT-6
12.	Ir. Irfan Syahril	118	64	67	56	66	371	TT-1 s.d. TT-6
Jumlah Perolehan Suara		4.767	1.838	2.619	2.437	2.566	13.227	TT-1 s.d. TT-6

Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara Partai Golkar dan Nama Calon Anggota DPR di TPS, PPK maupun di KPU Kota Binjai tidak ada

satupun keberatan yang diajukan oleh saksi, Panwas atau masyarakat. Hal ini terbukti dan diketahui dari model DA, DA-1, lampiran DA-1, DPR dan DB, DB-1, lampiran DB-1 DPR yang tidak terdapat catatan keberatan pada Formulir yang disediakan.

[2.6.2.3] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, **Turut Termohon** dari Kabupaten Asahan, Langkat, Simalungun, Pematang Siantar, Batubara mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-6 sebagai berikut.

1. Bukti TT-1: Lampiran Model DB 1 DPR Kabupaten Asahan;
2. Bukti TT-2: Lampiran Model DB 1 DPR Kabupaten Langkat;
3. Bukti TT-3: Lampiran Model DB 1 DPR Kabupaten Simalungun;
4. Bukti TT-4: Lampiran Model DB 1 DPR Kota Pematang Siantar;
5. Bukti TT-5: Lampiran Model DB 1 DPR Kabupaten Batubara.
6. Bukti TT-6: Lampiran Model DB 1 DPR Kabupaten Binjai.

Turut Termohon KPU Kabupaten Binjai mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-6 sebagai berikut.

1. Bukti TT-1: Model DA dan DA-1 Kecamatan Binjai Utara;
2. Bukti TT-2: Model DA dan DA-1 Kecamatan Binjai Kota;
3. Bukti TT-3: Model DA dan DA-1 Kecamatan Binjai Barat;
4. Bukti TT-4: Model DA dan DA-1 Kecamatan Binjai Timur;
5. Bukti TT-5: Model DA dan DA-1 Kecamatan Binjai Selatan;
6. Bukti TT-6: Model DB Kabupaten Binjai.

[2.6.2.4] Menimbang bahwa **Pihak Terkait** Dr. Capt. Anthon Sihombing telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

I. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilu yang diselenggarakan tanggal 9 April 2009. Namun Pemohon mengajukan gugatan untuk Pemilu tanggal 9 Maret 2009. Oleh karenanya permohonan/gugatan Pemohon harus ditolak, karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 telah ditegaskan pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil Perolehan Suara secara Nasional (9 Mei 2009) atau batas terakhir pengajuan adalah tanggal 12 Mei 2009, namun menurut Registerasi di Mahkamah Konstitusi pengaduan/gugatan Pemohon terdaftar Nomor: 94/PHPU.C-VII/2009 adalah pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 jam 19.35 WIB, dengan demikian pengajuan gugatan Pemohon melampaui batas tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang, dan oleh karenanya harus ditolak.

III. Pokok Permohonan

Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon.

Bahwa perolehan suara Ir.Roberto PL Gaol.MT tidak benar sebanyak 38.352 suara, dan yang benar adalah 24.601 suara sebagaimana yang tersebut dalam Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara III.

Bahwa antara posita dan petitum gugatan Pemohon tidak sinkron, dimana dalam posita dinyatakan perolehan suara Ir.Roberto PL.Gaol.MT sebanyak 38.352 suara, sementara pada petitum dimohonkan jumlah suara Ir.Roberto PL.Gaol.MT sebanyak 33.354 suara, dengan selisih 4.998 suara.

Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
- Menyatakan Penetapan KPU No. 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Tahun 2009 sah dan brkekuatan hukum.

[2.6.2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pihak Terkait** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-5 sebagai berikut:

- 1.Bukti PT-1 : Lampiran Model DB-1 DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara III Kabupaten/Kota Asahan;
- 2.Bukti PT-2 : Lampiran Model DB-1 DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara III Kabupaten/Kota Langkat;
- 3.Bukti PT-3 : Lampiran Model DB-1 DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara III Kabupaten/Kota Simalungun;;
- 4.Bukti PT-4 : Lampiran Model DB-1 DPR RI Daerah Pemilihan Sumatra Utara III Kabupaten/Kota Pematang Siantar;
- 5.Bukti PT-5 : Lampiran Model DB-1 DPR RI Daerah Pemilihan Sumatra Utara Kabupaten/Kota Batubara perolehan suara Ir.Roberto PL.Gaol.MT adalah 193 suara, bukan 876 suara.

3. DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA III a.n. BACHTIAR

[2.6.3] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Sumatera Utara III, atas nama Bachtiar Ravenala Ujung selaku Pemohon prinsipal adalah sebagai berikut.

Bahwa telah terjadi pengurangan jumlah suara yang diperoleh dalam hasil pemilihan umum dengan apa yang tertuang di dalam berita acara perhitungan suara dari TPS ke PPK dan KPUD, antara lain, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Pemohon, terhadap rincian hasil suara sesuai dengan berita acara model C-1, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Sebagai contoh berdasarkan berita acara model C-1 hasil pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara TPS 3 Bah Jambi 2 Kabupaten Simalungun bahwa berita acara model C-1 yang dibagikan pada peserta pemilu tanpa rincian perolehan suara sebagaimana seharusnya dilampirkan dalam model C-1. Namun berita acara yang diperoleh dari KPU melampirkan berita acara perolehan suara sebagaimana dilampirkan dalam model C-1 DPR (*vide* Bukti P-1);
2. Penambahan suara peserta tertentu:
 - a. Perolehan suara di tingkat Kecamatan Jorlang Hataran, Pemohon memperoleh 36 suara. Namun setelah di KPUD menjadi 30 suara, hal ini terjadi merata untuk seluruh TPS;
 - b. Penghitungan suara dari TPS tidak sama dengan hasil perhitungan di tingkat PPK yang umumnya merugikan perolehan suara kami.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

- Menetapkan yang benar perolehan suara atas nama Bachtiar Ravalena Ujung, B.A., S.E. Nomor Urut 7 (tujuh) di Daerah Pemilihan Sumatera Utara III.

- Memerintahkan Termohon melaksanakan Putusan.

[2.6.3.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut.

1. Bukti P-1: Berita Acara Model C DPR RI versi Saksi dan Panwaslu;
2. Bukti P-2: Berita Acara Model C DPR RI versi Panwaslu;
3. Bukti P-3: Rincian Rekapitulasi Kabupaten Model DB-1 DPR.

[2.6.3.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-2 sebagai berikut.

1. Bukti TT-1: Fotokopi sertifikat DC DPR RI
2. Bukti TT-2: Fotokopi lampiran DC-1 DPR RI

4. DAERAH PEMILIHAN RIAU I

[2.6.4] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Riau I sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
 - Pasal 205 ayat (7):

“Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada Partai Politik yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan”.
2. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009
 - Pasal 24 ayat (3):

“Menentukan jumlah sisa suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi/daerah pemilihan Anggota DPR tersebut, dengan cara:

- a. ...
- b. *Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada perhitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua dinyatakan tidak memiliki sisa suara, mengingat hasil pengurangan suara sah Partai Politik dan Tahap Kedua dengan angka BPP tidak terdapat sisa suara.*
- c. ... dst”

- Pasal 54 ayat (1):
“Apabila Partai Politik memperoleh kursi DPR yang melebihi jumlah nama calon yang tercantum dalam DCT Anggota PR di suatu daerah pemilihan, kursi yang diperoleh tersebut dialokasikan kepada nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Partai Politik yang sama dari daerah pemilihan anggota DPR yang paling dekat serta secara geografis berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyaknya yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih”.
- Pasal 54 ayat (2):
“Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan Anggota DPR yang paling dekat secara geografis Partai Politik yang bersangkutan kepada KPU, dan nama calon tersebut dicoret dari DCT anggota DPR pada daerah pemilihan yang paling dekat secara geografis tersebut”.
- Pasal 54 ayat (3):
“Daerah Pemilihan anggota DPR yang paling dekat secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah daerah pemilihan anggota DPR yang wilayahnya berbatasan langsung dalam satu Provinsi apabila provinsi tersebut terdiri atas dua atau lebih daerah pemilihan anggota DPR, atau provinsi lain yang berbatasan apabila Provinsi tersebut merupakan satu daerah pemilihan anggota DPR.”

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 22-24/PUU-VI/2008

- Halaman 60-61 poin ke-2

“Terhadap ketentuan Pasal 205 ayat (4), (5), (6), dan (7) UU Nomor 10/2008, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. ...

b. ...

c. ...

d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka penghitungan perolehan kursi lebih lanjut dilakukan secara proporsional dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. ...

2. Bagi Partai Politik yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP langsung mendapatkan kursi.

3. ... dst.”

- Halaman 99 poin [3.15.2]:

- Ayat (5):

“Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan perhitungan tahap kedua, maka dilakukan perhitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di Provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di Provinsi yang bersangkutan”.

Bahwa Pemohon mengajukan pertanyaan dan keberatannya dalam permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pengumuman jumlah kursi DPR-RI di Dapil I dan Dapil II pada Provinsi Riau oleh KPU pada tanggal 9 Mei 2009 menyalahi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, serta penjelasan KPU Pusat di depan pimpinan Partai Politik peserta Pemilu yang dimuat oleh Harian Kompas hari Senin tanggal 23 Maret 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008;

2. Mengapa perolehan suara dari Sdri. Hj. Rini Rahmadhani sebanyak 77.804 (tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat) suara, dengan jumlah sisa suara di atas 50% dari BPP tidak mendapatkan kursi untuk DPR-RI. Sedangkan penjelasan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 halaman 60 butir a, b, c, dan halaman 61 butir 2 poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan penjelasan KPU Pusat di depan pimpinan Partai Politik peserta Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2008, perpindahan kursi antardapil tidak berpengaruh karena tetap masih dalam satu provinsi. Bagi Partai Politik yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% dari BPP langsung mendapatkan kursi [*vide* Keputusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, halaman 61 ayat (2)];
3. Bahwa untuk memperjuangkan hak Hj. Rini Rahmadhani sebagai warga negara yang berpijak di atas ketentuan konstitusi yang berlaku yaitu Keputusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, dan penjelasan KPU dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, maka Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan saudari Hj. Rini Ramadhani mendapatkan 1 (satu) kursi DPR-RI mewakili Provinsi Riau sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh pada pemilu legislatif tanggal 9 Mei 2009.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon membuat kesimpulan dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dan penjelasan pimpinan KPU di depan pimpinan Partai Politik peserta pemilu telah memenuhi rasa keadilan bagi segenap lapisan masyarakat khususnya bagi Saudari Hj. Rini Rahmadhani;
2. Bahwa berdasarkan poin 1 di atas bahwa perolehan suara sebanyak 77.804 (diatas 50%) sisa suara yang diperoleh oleh Saudari Hj. Rini Rahmadhani (suara terbesar kedua tahap ketiga), telah dapat memperoleh 1 (satu) kursi;
3. Bahwa Setelah Pemohon pelajari dengan cermat bunyi Keputusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 serta semua Peraturan KPU, tidak ada satu

butir pasal atau ayat, bahkan kalimat yang menyebutkan tentang penyelesaian kasus Pemilu legislatif mengenai sisa suara di atas 50% (77.804 suara)

Bahwa menurut Pemohon, hal tersebut sangat bertentangan dengan Keputusan MK Nomor: 22-24/PUU-VI/2008, halaman 61 (2) yang berbunyi, *“bagi Partai Politik yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% dari BPP langsung mendapatkan kursi”*, serta dipertegas lagi dengan Keputusan MK halaman 99, sebagai berikut:

- Ayat (4): *“Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR.”*
 - Ayat (5): *“Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan perhitungan tahap kedua, maka dilakukan perhitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di Provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di Provinsi yang bersangkutan.”*
 - Ayat (6): *“BPP DPR yang baru di Provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik dengan jumlah sisa kursi.”*
 - Ayat (7): *“Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada Partai Politik yang mencapai BPP yang baru di Provinsi yang bersangkutan.”*
4. Oleh karenanya, Pemohon berkeyakinan bahwa sisa suara yang diperoleh Saudari Hj. Rini Rahmadhani sebesar 77.804 (diatas 50% dari BPP), otomatis mendapatkan satu kursi dari dua sisa kursi untuk DPR RI yang tersedia di Provinsi Riau.

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan.

[2.6.4.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P4-1 sampai dengan P4-23 sebagai berikut.

1. Bukti P4-1: Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P4-2: Peraturan KPU No.50 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
3. Bukti P4-3: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 22-24/PUU-VI/2008;
4. Bukti P4-4: Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tahun 2009 (Model DC DPR);
5. Bukti P4-5: Penghitungan Perolehan Kursi untuk Dapil I dan Dapil II Provinsi Riau dan Tahap III;
6. Bukti P4-6: Kliping artikel-artikel terkait;
7. Bukti P4-7: Fotokopi Formulir DA-1 Desa Pinang Sebatang Timur;
8. Bukti P4-8: Fotokopi Formulir C-1 Desa Sebatang Timur;
9. Bukti P4-9: Fotokopi Formulir DA-1 Desa Tualang;
10. Bukti P4-10: Fotokopi Formulir C-1 Desa Tualang;

11. Bukti P4-11: Fotokopi Formulir DA-1 Desa Pinang Sebatang;
12. Bukti P4-12: Fotokopi Formulir C-1 Desa Pinang Sebatang;
13. Bukti P4-13: Fotokopi Formulir DA-1 Desa Kelurahan Perawang;
14. Bukti P4-14: Fotokopi Formulir C-1 Desa Kelurahan Perawang;
15. Bukti P4-15: Fotokopi Formulir DA-1 Desa Maredan;
16. Bukti P4-16: Fotokopi Formulir C-1 Kelurahan Perawang;
17. Bukti P4-17: Fotokopi Formulir DA-1 Desa Maredan Barat;
18. Bukti P4-18: Fotokopi Formulir C-1 Kelurahan Perawang;
19. Bukti P4-19: Fotokopi Formulir DA-1 Desa Pinang Sebatang Barat;
20. Bukti P4-20: Fotokopi Formulir C-1 Desa Pinang Sebatang Barat;
21. Bukti P4-21: Fotokopi Formulir DA-1 Desa Perawang Barat;
22. Bukti P4-22: Fotokopi Formulir C-1 Desa Perawang Barat;
23. Bukti P4-23: Fotokopi Formulir C-1 Desa Perawang Barat;

[2.6.4.2] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Bahwa permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor: 94/PHPU.C.VII/2009 yang mendalilkan atas Penetapan KPU Nomor: 225/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 merugikan Pemohon di Dapil I Riau tidak benar dan keliru, karena baik menurut Turut Termohon maupun menurut Pemohon, jumlah perolehan suara sah sebanyak 222.213;

2. Bahwa penetapan perolehan kursi Pemohon telah ditetapkan oleh KPU Nasional sebanyak 1 kursi, sedangkan menurut Pemohon seharusnya memperoleh 2 kursi.
3. Berdasarkan angka 1 tersebut di atas permohonan yang diajukan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada angka IV.I, Pemohon telah mengakui secara eksplisit dan tegas jumlah perolehan suara sah untuk Pemohon sama dengan yang ditetapkan oleh Turut Termohon 1 sebanyak 222.213 suara (Bukti T.T-1).

Dengan demikian, permohonan Pemohon pada petitum angka 3 untuk membatalkan perolehan suara sah yang dilakukan oleh Turut Termohon 1 dari Partai Golkar Dapil Riau I tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, tidak benar, keliru, dan bertentangan dengan pengakuan Pemohon;

2. Bahwa Turut Termohon 1 menyatakan membantah semua pendapat, dalil, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya yang ditujukan kepada Turut Termohon 1, kecuali apa yang Turut Termohon 1 akui secara tegas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengambil Putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Permohonan

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, atau
- Menyatakan menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan.

[2.6.4.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T-2 sebagai berikut.

1. Bukti T.T-1: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009;
2. Bukti T.T-1: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;

5. DAERAH PEMILIHAN D.I. YOGYAKARTA I

[2.6.5] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan D.I. Yogyakarta I sebagai berikut.

Bahwa Pemohon berkeberatan dengan Keputusan KPU yang telah mengumumkan hasil perolehan suara sebagai berikut:

Tabel I
Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Pemilihan DPR Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Hanura	41.321	41.321		
2	PKPB	30.282	30.282		
3	PPPI	14.099	14.099		
4	PPRN	15.279	15.279		
5	GERINDRA	78.254	78.254		
6	BARNAS	7.893	7.893		
7	PKPI	7.670	7.670		

8	PKS	159.132	159.132	1	1
9	PAN	243.416	243.416	1	1
10	PPIB	1.479	1.479		
11	P. Kedaulatan	2.251	2.251		
12	PPD	3.892	3.892		
13	PKB	80.285	80.285	1	0
14	PPI	9.722	9.722		
15	PNI Marhaenisme	4.261	4.261		
16	PDP	16.808	16.808		
17	Pakar Pangan	765	765		
18	PMB	3.558	3.558		
19	PPDI	0	0		
20	PDK	10.706	10.706		
21	REPUBLIKAN	11.369	11.369		
22	PELOPOR	0	0		
23	Partai Golkar	258.800	271.488	1	2
24	PPP	61.344	61.344		
25	PDS	14.756	14.756		
26	PNBK	2.218	2.218		
27	PBB	16.071	16.071		
28	PDIP	274.679	274.679	2	2
29	PBR	4.820	4.820		
30	PATRIOT	11.196	11.196		
31	DEMOKRAT	327.799	327.799	2	2
32	PKDI	6.669	6.669		
33	PIS	2.459	2.459		
34	PKNU	22.896	22.896		

41	MERDEKA	1.388	1.388		
42	PPNUI	1.693	1.693		
43	PSI	1.371	1.371		
44	BURUH	2.174	2.174		
JUMLAH SUARA		1.752.775	1.765.463		
JUMLAH KURSI		8	8	8	8

Bahwa umlah suara sah menjadi sebesar 1.765.463 (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga), dikurangi dengan jumlah suara sah Partai Politik peserta Pemilu yang tidak dapat memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) sebesar 227.745 (dua ratus dua puluh tuju ribu tujuh ratus empat puluh lima) dan dibagi dengan jumlah kursi anggota DPR RI Dapil D.I. Yogyakarta sebesar 8 (delapan) kursi, maka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk 1 (satu) kursi DPR adalah 190.629 (seratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan) suara.

Bahwa setelah mencermati dengan teliti Formulir model DA-1 dan Formulir model DB-1, ditentukan adanya perbedaan suara sebesar 12.688 (dua belas ribu enam ratus delapan puluh delapan). Angka-angka perbedaan yang didapat Pemohon pada masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

Nomor	Kabupaten/Kota	Jumlah Suara Perbedaan
1.	Kabupaten Gunungkidul	10.628
2.	Kabupaten Bantul	975
3.	Kabupaten Kuonprogo	70
4.	Kabupaten Sleman	1.015
5.	Kota Yogyakarta	-
JUMLAH		12.688

Perolehan suara dan kursi DPR oleh 9 (sembilan) Partai Politik yang lolos ambang batas perolehan suara berbanding BPP 190.629 suara di Dapil DPR RI D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut.

Tabel 2
Jumlah Perolehan Suara dan Kursi DPR Partai Politik Peserta Pemilu
Daerah Pemilihan DPR Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berdasarkan Pengumuman KPU dan Model DA-1 DPR)

No	Partai Politik	Jumlah Suara	Tahapan Perhitungan Perolehan Kursi					
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	
			N Kursi	Sisa I	% Sisa I	>50% Kursi	N Sisa II	Kursi
1	Partai Demokrat	327.799	1	137.170	71.96%	1	0	0
2	PDI Perjuangan	274.679	1	84.050	44.09%	0	84.050	1
3	Partai Golkar	271.488	1	80.859	42.42%	1	80.859	1
4	PAN	243.416	1	52.787	27.69%	0	52.787	0
5	PKS	159.132	0	159.132	83.48%	1	0	0
6	PKB	80.285	0	80.285	42.12%	0	0	0
7	Partai Gerindra	78.254	0	78.254	41.05%	0	78.254	0
8	PPP	61.344	0	61.344	32.18%	0	61.344	0
9	Hanura	41.321	0	41.321	21.68%	0	41.321	0
Jumlah Suara 9 Partai		1.537.718						
Jumlah Kursi DPR di Yogyakarta		8	4			2		2
BPP =		190.629						

Bahwa adapun koreksi dan pembetulan perhitungan suara dan kursi DPR bagi Partai Politik peserta pemilu Daerah Pemilihan DPR D.I. Yogyakarta, yaitu:

Bahwa dengan adanya perbedaan hasil penghitungan perolehan kursi sebagai akibat koreksi terhadap Bilangan Pembagi Pemilih, Partai Golkar dengan perolehan suara sebesar 271.488 (dua ratus tujuh puluh satu empat

ratus delapan puluh delapan), maka seharusnya Partai Golkar memperoleh 2 (dua) kursi DPR.

Bahwa perolehan suara DPR dari Partai Golkar di Dapil D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPR Partai Golongan Karya
Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sumber: Format Model DC-1 DPR)

A	23	Partai Golongan Karya	Jumlah Suara	Nomor urut Suara CALON
B	1	GADUNG PARDIMAN	75.374	I
	2	BINNY BINTARTI BUCHORI	9.170	IV
	3	DR. DRIARBANINGSIH, SS, M.Phil	6.816	V
	4	RAHMAD PRIBADI	36.514	III
	5	H. ADI SUTRISNO, SE	4.207	VI
	6	AMALIA YAKSA PARIJATA, S.Si	2.229	IX
	7	IR. MUHAMMAD BARIQ UTAMA	2.470	VIII
	8	H. SUBARDI, SH	61.460	II
	9	NEVI ERVINA RACHMAWATI	2.987	VII
	10	Drs. MANGARAJA PANGHITUNG HUTAU	766	X
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)				

Bahwa dengan demikian, Partai Golkar dari Daerah Pemilihan D.I. Yogyakarta I berhak mendapatkan tambahan 1 (satu) kursi dari sisa suara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk perolehan suara dan kursi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan D.I. Yogyakarta yang diumumkan pada hari Sabtu, 9 Mei 2009.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Yogyakarta I adalah 271.488 (dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan) suara.
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.

Subsidiar:

- Memerintahkan Termohon dan/atau jajarannya untuk melakukan penghitungan ulang di setiap tempat rekapitulasi suara yang dipermasalahkan Pemohon tersebut.

[2.6.5.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Priyadi Budi Darmanto (Koordinator saksi Caleg Nomor Urut 8 dari Partai Golkar, H. Subardi, S.H.)

- Saksi menjelaskan bahwa tugas Saksi adalah memastikan kebutuhan-kebutuhan caleg di setiap TPS dan Saksi adalah koordinator saksi di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Rebah dan Kecamatan Depok;
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan DB-1, di Kecamatan Rebah, Golkar mengalami kekurangan suara sebanyak 2.077 dan di Kecamatan Depok Golkar mengalami kekurangan suara sebanyak 2.443, sedangkan partai-partai lain mendapatkan kelebihan suara. Data yang dijabarkan Saksi adalah sebagai berikut:

Partai	Jumlah Suara Versi Pemohon	Jumlah Suara Versi DB-1	Selisih Suara
Kecamatan Rebah			
PAN	1.379	2.226	+ 846
PKS	2.236	2.797	+ 561
PKB	769	1.061	+ 292
Republikan	65	112	+ 47
PPP	781	1.002	+ 221
PDS	165	218	+ 53
Bulan Bintang	225	281	+ 56
Kecamatan Depok			
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	124	143	+ 19
PAN	4.688	5.000	+ 312
PKB	2.454	2.680	+ 226
PPP	1.425	3.301	+ 1.876
Partai Indonesia Sejahtera	53	55	+ 2
Kebangkitan Nasional Ulama	359	367	+ 8

- Saksi menjelaskan bahwa jika tidak terjadi penggelembungan suara partai lain, perolehan kursi Partai Golkar akan bertambah;
- Saksi mengatakan bahwa Saksi mendapatkan kesulitan untuk memperoleh Formulir C-1 dari partai walaupun Saksi sudah mengajukan permohonan secara tertulis;

2. Yulianto Prasetyo (Koordinator Saksi Caleg Kecamatan di Gunung Kidul)

- Saksi mengumpulkan saksi caleg dari tiap-tiap TPS untuk mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dijumlahkan. Dari pengolahan data tersebut, Saksi menemukan adanya selisih suara dengan data DB. Jumlah penghilangan suara Partai Golkar di 9 kecamatan sebanyak 5.123 suara dengan perincian sebagai berikut:

KECAMATAN	JUMLAH SUARA
Semanu	1.245

Wonosari	- 760
Playen	- 585
Paduk	- 208
Gedang Sari	- 315
<i>Nglipar</i>	- 1.087
Ngawen	- 166
<i>Sluin</i>	- 631
Karang Mojo	- 126
Total Kehilangan Suara	-5.123

- Saksi mengatakan bahwa saksi caleg mendapatkan Formulir C-1, tetapi Formulir itu tidak bisa di fotokopi. Saksi juga menambahkan bahwa yang mendapatkan Formulir C-1 hanya saksi partai, sedangkan saksi caleg tidak mendapatkan Formulir C-1 dari KPPS. Karena kesulitan untuk mendapatkan C-1, Saksi beralih ke DA-1. Data dari DA-1 dijumlah dan dibandingkan dengan data DB. Hasil pencocokan tersebut adalah ditemukannya selisih suara sebanyak 5.123 di 9 kecamatan;
- Saksi menunjukkan contoh dokumen C-1 yang kosong, terutama pada lembar Partai Golkar nomor 23. Dokumen kosong itu ditemukan di Kecamatan Gedang Sari, di Kelurahan Ngalang dan di Kelurahan Gading Rejo;
- Saksi mengetahui perbedaan perolehan suara setelah rapat pleno di kabupaten;
- Setelah menemukan adanya selisih suara, yaitu pascapleno KPU kabupaten/kota, Saksi belum mengajukan keberatan saat pleno di tingkat provinsi.

3. **Dwi Ismawanto** (Koordinator saksi caleg kecamatan di Gunung Kidul)

- Saksi menyatakan perbedaan perolehan suara Partai Golkar di 9 kecamatan di wilayah Gunung Kidul. Di Ponjong ada selisih 2.217 suara, menurut data Saksi jumlah perolehan Partai Golkar adalah 11.337 suara, tetapi tertulis 9.120 suara;

- Saksi juga menyatakan kesulitan untuk mencari data C-1, terutama di wilayah Ponjong;
- Selisih suara Partai Golkar secara keseluruhan di Gunung Kidul adalah 10.628 suara;
- Saksi mengetahui perbedaan perolehan suara setelah rapat pleno di kabupaten.

[2.6.5.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P5-1 sampai dengan P5-51 sebagai berikut.

1. Bukti P5-1: Fotokopi DA-1 Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
2. Bukti P5-2: Fotokopi DA-1 Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
3. Bukti P5-3: Fotokopi DA-1 Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
4. Bukti P5-4: Fotokopi DA-1 Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
5. Bukti P5-5: Fotokopi DA-1 Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
6. Bukti P5-6: Fotokopi DA-1 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
7. Bukti P5-7: Fotokopi DA-1 Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
8. Bukti P5-8: Fotokopi DA-1 Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
9. Bukti P5-9: Fotokopi DA-1 Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;

10. Bukti P5-10: Fotokopi DA-1 Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
11. Bukti P5-11: Fotokopi DA-1 Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
12. Bukti P5-12: Fotokopi DA-1 Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
13. Bukti P5-13: Fotokopi DA-1 Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
14. Bukti P5-14: Fotokopi DA-1 Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
15. Bukti P5-15: Fotokopi DA-1 Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
16. Bukti P5-16: Fotokopi DA-1 Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
17. Bukti P5-17: Fotokopi DA-1 Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
18. Bukti P5-18: Fotokopi DA-1 Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
19. Bukti P5-19: Fotokopi DA-1 Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY;
20. Bukti P5-20: Fotokopi DA-1 Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY;
21. Bukti P5-21: Fotokopi DA-1 Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY;
22. Bukti P5-22: Fotokopi DA-1 Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY;
23. Bukti P5-23: Fotokopi DA-1 Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY;

24. Bukti P5-24: Fotokopi DA-1 Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY;
25. Bukti P5-25: Fotokopi DA-1 Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY;
26. Bukti P5-26: Fotokopi DA-1 Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY;
27. Bukti P5-27: Fotokopi DA-1 Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY;
28. Bukti P5-28: Fotokopi DA-1 Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY;
29. Bukti P5-29: Fotokopi DA-1 Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY;
30. Bukti P5-30: Fotokopi DA-1 Kecamatan Gondongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY;
31. Bukti P5-31: Fotokopi DA-1 Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY;
32. Bukti P5-32: Fotokopi DA-1 Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY;
33. Bukti P5-33: Fotokopi Formulir DB-1 Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY;
34. Bukti P5-34: Fotokopi Formulir DB-1 Kabupaten Bantul Provinsi DIY;
35. Bukti P5-35: Fotokopi Formulir DB-1 Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY;
36. Bukti P5-36: Fotokopi Formulir DB-1 Kabupaten Seman, Provinsi DIY;
37. Bukti P5-37: Fotokopi Formulir DB-1 Kota Yogyakarta, Provinsi DIY;
38. Bukti P5-38: Fotokopi Formulir DC-1 DPR, Provinsi DIY;
39. Bukti P5-39: Fotokopi Formulir DC DPR, Provinsi DIY;

40. Bukti P5-40: Fotokopi Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009.
41. Bukti P5-41: Fotokopi DA-1 Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY.
42. Bukti P5-42: Fotokopi DA-1 Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY.
43. Bukti P5-43: Fotokopi DA-1 Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY.
44. Bukti P5-44: Fotokopi DA-1 Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY.
45. Bukti P5-45: Fotokopi DA-1 Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY.
46. Bukti P5-46: Fotokopi DA-1 Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY.
47. Bukti P5-47: Fotokopi DA-1 Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY.
48. Bukti P5-48: Fotokopi DA-1 Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY.
49. Bukti P5-49: Fotokopi DA-1 Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY.
50. Bukti P5-50: Data Laporan Perolehan Suara Partai Golkar di Kabupaten Gunung Kidul;
51. Bukti P5-51: Data laporan Perolehan Suara Partai Golkar di Kabupaten Sleman;

[2.6.5.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon Lewat Waktu (Daluarsa)

Bahwa Pemohon dalam mengembalikan syarat permohonan telah lewat waktu sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil pemilihan Umum 2009 yang menyebutkan bahwa permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam BRPK, sedangkan permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat diberitahukan kepada Pemohon untuk diperbaiki dalam tenggat waktu 1 x 24 jam, sedangkan Pemohon dengan cap registrasi mengembalikan permohonannya tanggal 14 Mei 2009 pukul 19.35 WIB.

2. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur libel*)

Bahwa Pemohon mendalilkan angka manipulasi terhadap Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 27.576, Kabupaten Bantul 26.044, Kabupaten Kulonprogo 18.384, Kabupaten Sleman 26.044, dan Kota Yogyakarta 21.448 yang seluruhnya berjumlah 119.496 suara, tanpa merujuk bukti yang menyebabkan suara Pemohon susut dan Pemohon dalam uraiannya tidak menjelaskan secara rinci dari TPS dan PPK mana suara Pemohon menyusut/berkurang sehingga rekapitulasi Pemohon menyusut 119.496 suara.

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b butir 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD yang menyatakan:

“Pemohon sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentan :

Kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dengan tidak lengkapnya permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena itu permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa pemohon mengakui dokumen yang diterbitkan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan perolehan suara Termohon sebesar 1.633.279;

Bahwa dokumen resmi tersebut di atas adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta autentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;

Bahwa Perkara ini memang bukan perkara perdata, sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUHPerdara yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan alat bukti;

Bahwa sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, bukti sebagai akta autentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU, yang menyatakan bahwa suara yang diperoleh Pemohon adalah 119.496 hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen gewijs*) yang dapat dikategorikan sebagai akta autentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan :

“Kekuatan Pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya bila yang asli ada, maka salinan akata kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperhitungkan untuk ditunjukkan”

Bahwa sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen gewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta autentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Termohon meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Permohonan *obscuur libel*, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa permohonan ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah penetapan Termohon nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum *cq.* Penetapan Termohon tentang Penghitungan suara pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta.

[2.6.5.4] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Bahwa Termohon berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*). Adapun dasar alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009;
2. Bahwa Pemohon juga tidak menyertai bukti pendukung khususnya berita acara dan salinan pengumuman hasil yang memiliki keterkaitan langsung dengan obyek perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa di dalam permohonan yang telah diperbaiki oleh Pemohon telah disampaikan data-data yang tidak jelas dan hanya mendasarkan kepada asumsi Pemohon;

4. Bahwa asumsi tersebut dapat dilihat dari permohonan Pemohon yang pertama yaitu pada halaman 4. Temuan data manipulasi suara diperoleh dari 32 kecamatan di 4 kabupaten dan 1 kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penyimpangan/ penggelembungan sebesar 49.021 suara. Dari angka ini kemudian oleh Pemohon ditemukan penyimpangan rata-rata sebesar 1.532 suara di tiap kecamatan. Jumlah rata-rata ini oleh Pemohon dengan mudahnya dikalikan dengan jumlah keseluruhan kecamatan;
5. Bahwa dengan demikian, Termohon berpendapat, bahwa permohonan pembatalan yang didasarkan atas asumsi jelas tidak dapat dibenarkan, karena asumsi bukanlah fakta hukum yang layak dipertimbangkan sebagai dasar putusan hukum. Oleh karenanya, Termohon dengan tegas menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan *obscuur libel*;
6. Bahwa di dalam perbaikan permohonan Pemohon, rincian perolehan suara yang diklaim Pemohon, tidak jelas, khususnya perolehan suara per-kecamatan di setiap Kabupaten/Kota dan perolehan suara per-TPS di setiap kecamatan. Dengan demikian, sumber perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon tidak dapat dilacak, tidak fokus, dan sulit untuk diselesaikan di hadapan Majelis Hakim yang Mulia;
7. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi objek PHPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009. Pernyataan ini didukung oleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Dengan bertambahnya perolehan suara atas klaim Pemohon, secara otomatis akan bertambah juga BPP (bilangan pembagi pemilih) yaitu perolehan suara sah 1.537.718 dibagi jumlah kursi yang diperebutkan (8 kursi), hasilnya adalah 192.215, bukan 190.629.
 - b. Selain itu, Pemohon juga tidak cermat memperhatikan dampak lain atas bertambahnya BPP tersebut, yaitu sisa suara partai yang telah memperoleh kursi pada tahap pertama akan mengalami penurunan jumlah sisa suara. Misalnya, Partai Demokrat semula 137.170 suara menjadi 135.584 suara, PDIP semula 84.050 suara menjadi 81.464

suara, Partai Golkar atas klaim 80.859 suara menjadi 79.273 suara, PAN semula 52.787 suara menjadi 51.201 suara;

Sedangkan jawaban Termohon atas Pokok Permohonan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang telah disampaikan di dalam eksepsi Pemohon tetap dipertimbangkan di dalam materi pokok perkara;
2. Sejak awal proses penghitungan suara di TPS sampai dengan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara mulai dari PPK hingga KPU Provinsi DIY, tidak ada satu pun saksi dari Pemohon yang mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara ataupun rekapitulasi penghitungan suara;
3. Bahwa klaim Pemohon terhadap penambahan suara sebesar 12.688 (dua belas ribu enam ratus delapan puluh delapan) dengan rincian Kabupaten Gunung Kidul: 10.628; Bantul: 975; Kulonprogo: 70; dan Sleman: 1.015 hanyalah merupakan hasil pencermatan dengan meneliti Formulir DA-1 dan Formulir DB-1 saja (halaman 4 paragraf 2), tanpa adanya dukungan Formulir model C, C-1, dan lampirannya. Padahal Formulir C, C-1 dan lampirannya adalah sumber awal atau dasar dari penghitungan perolehan suara peserta pemilu dalam bentuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
4. Bahwa yang lebih fatal lagi dalam perbaikan permohonan, Pemohon mengklaim penambahan suara sejumlah 12.688 (dua belas ribu enam ratus delapan puluh delapan), sehingga total perolehan 271.488 (dua ratus tujuh puluh satu empat ratus delapan puluh delapan) suara, tidaklah berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan perolehan kursi untuk seluruh Partai Politik, termasuk klaim penambahan perolehan kursi dari 1 kursi menjadi 2 kursi untuk Pemohon. Hal ini disebabkan, dengan bertambahnya perolehan suara atas klaim Pemohon, yang secara otomatis akan bertambah juga BPP (bilangan pembagi pemilih), yaitu perolehan suara sah 1.537.718 dibagi jumlah kursi yang diperebutkan (8

kursi) menjadi 192.215, bukan 190.629. Selain itu, Pemohon juga tidak cermat memperhatikan dampak lain atas bertambahnya BPP tersebut, yaitu sisa suara Partai yang telah memperoleh kursi pada tahap pertama akan mengalami penurunan jumlah sisa suara. Misalnya, Partai Demokrat semula 137.170 suara menjadi 135.584 suara, PDIP semula 84.050 suara menjadi 82.464 suara, Golkar atas klaim 80.859 suara menjadi 79.273 suara, PAN semula 51.787 menjadi 51.201 suara.

Berikut simulasi penghitungan perolehan kursi:

Tabel 1

N o.	Parpol	Suara	Kursi Tahap	Sisa suara	Kursi Tahap 2	Total Kursi
1	Hanura	41.321	0	41.321	0	0
2	Gerindra	78.254	0	78.254	0	0
3	PKS	159.132	0	159.132	1	1
4	PAN	243.416	1	51.201	0	1
5	PKB	80.285	0	80.285	1	1
6	Collar	271.488	1	79.273	0	1
7	PPP	61.344	0	61.344	0	0
8	PDIP	274.679	1	82.050	1	2
9	Demokrat	327.799	1	135.584	1	2
	Jumlah suara Sah	1.537.718				
	Jumlah kursi	8	4		4	8
	BPP	192.215				

5. Bahwa berdasarkan tabel di atas bisa dilihat bahwa dengan perolehan suara Partai Golkar sejumlah 271.488 (sesuai versi Pemohon) setelah dikurangi BPP akan diperoleh sisa suara sejumlah 79.273 suara. Dengan demikian sisa suara untuk Partai Golkar masih tetap di bawah Partai Kebangkitan Bangsa yang memperoleh sejumlah 80.285 suara. Oleh karena itu, Partai Golkar tidak berhak mendapat penambahan kursi;
6. Bahwa berdasarkan angka 5 di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi objek PHPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009;

7. Bahwa Termohon tetap berkeyakinan dan membenarkan penetapan hasil pemilu secara nasional, khususnya perolehan suara Partai Politik Pemohon untuk anggota DPR Daerah Pemilihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, yaitu tetap berjumlah 258.800 suara dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penambahan perolehan kursi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Menolak permohonan dari Pemohon untuk seutuhnya.
- Menyatakan hukumnya bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diumumkan pada hari tanggal 9 Mei 2009 adalah sah.

Subsidiar:

- Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6.5.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-111 GK; TT-1 sampai dengan TT-24 SLMN ; TT-1 sampai dengan TT-17 BTL dan TT-1 sampai dengan TT-12 KP sebagai berikut.

1. Bukti TT1-GK : Fotokopi DA-1 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;

2. Bukti TT2-GK : Fotokopi DA-1 Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
3. Bukti TT3-GK : Fotokopi DA-1 Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
4. Bukti TT4-GK : Fotokopi DA-1 Kecamatan Pathuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
5. Bukti TT5-GK : Fotokopi DA-1 Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
6. Bukti TT6-GK : Fotokopi DA-1 Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, , Provinsi DIY;
7. Bukti TT7-GK : Fotokopi DA-1 Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
8. Bukti TT8-GK : Fotokopi DA-1 Kecamatan Semen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
9. Bukti TT9-GK : Fotokopi DA-1 Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
10. Bukti TT10-GK : Fotokopi DA-1 Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
11. Bukti TT11-GK : Fotokopi DA-1 Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
12. Bukti TT12-GK : Fotokopi DA-1 Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
13. Bukti TT13-GK : Fotokopi DA-1 Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
14. Bukti TT14-GK : Fotokopi DA-1 Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul,, Provinsi DIY;
15. Bukti TT15-GK : Fotokopi DA-1 Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul , Provinsi DIY;
16. Bukti TT16-GK : Fotokopi DA-1 Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;

17. Bukti TT17-GK : Fotokopi DA-1 Kecamatan Pangang, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
18. Bukti TT18-GK : Fotokopi DA-1 Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY;
19. Bukti TT19-GK : -
20. Bukti TT-20 GK : C-1 Semanu
21. Bukti TT-21 GK : C-1 Pacarejo
22. Bukti TT-23 GK : C-1 Dadapayu
23. Bukti TT-24 GK : C-1 Bunder
24. Bukti TT-25 GK : C-1 Beji
25. Bukti TT-26 GK : C-1 Pengkok
26. Bukti TT-27 GK : C-1 Semoyo
27. Bukti TT-28 GK : C-1 Salam
28. Bukti TT-29 GK : C-1 Patuk
29. Bukti TT-30 GK : C-1 Ngoro-oro
30. Bukti TT- 31GK : C-1 Nglanggeran
31. Bukti TT-32 GK : C-1 Putat
32. Bukti TT-33 GK : C-1 Nglegi
33. Bukti TT-34 GK : C-1 Terbah
34. Bukti TT-35 GK : C-1 Natah
35. Bukti TT-36 GK : C-1 Pilangrejo
36. Bukti TT-37 GK : C-1 Kedungpoh
37. Bukti TT-38 GK : C-1 Kedungkeris
38. Bukti TT-39 GK : C-1 Nglipar
39. Bukti TT-40 GK : C-1 Katongan
40. Bukti TT-41 GK : C-1 Pengkol
41. Bukti TT-42 GK : C-1 Tancep
42. Bukti TT-43 GK : C-1 Sambirejo
43. Bukti TT-44 GK : C-1 Jurangrejo
44. Bukti TT-45 GK : C-1 Kampung
45. Bukti TT-46 GK : C-1 Beji

- 46. Bukti TT-47 GK : C-1 Watusigar
- 47. Bukti TT-48 GK : C-1 Umbulrejo
- 48. Bukti TT-49 GK : C-1 Sawahan
- 49. Bukti TT-50 GK : C-1 Tambakromo
- 50. Bukti TT-51 GK : C-1 Kenteng
- 51. Bukti TT-52 GK : C-1 Sumbergiri
- 52. Bukti TT-53 GK : C-1 Genjahan
- 53. Bukti TT-54 GK : C-1 Sidorejo
- 54. Bukti TT-55 GK : C-1 Pojong
- 55. Bukti TT-56 GK : C-1 Karangasem
- 56. Bukti TT-57 GK : C-1 Bedoyo
- 57. Bukti TT-58 GK : C-1 Gombang
- 58. Bukti TT-59 GK : C-1 Bohol
- 59. Bukti TT-60 GK : C-1 Pringombo
- 60. Bukti TT-61 GK : C-1 Botodayan
- 61. Bukti TT-62 GK : C-1 Petir
- 62. Bukti TT-63 GK : C-1 Pucanganom
- 63. Bukti TT-64 GK : C-1 Semugih
- 64. Bukti TT-65 GK : C-1 Melikan
- 65. Bukti TT-66 GK : C-1 Karangwuni
- 66. Bukti TT-67 GK : C-1 Balong
- 67. Bukti TT-68 GK : C-1 Jepitu
- 68. Bukti TT-69 GK : C-1 Karangawen
- 69. Bukti TT-70 GK : C-1 Nglindur
- 70. Bukti TT-71 GK : C-1 Jerukwudel
- 71. Bukti TT-72 GK : C-1 Tileng
- 72. Bukti TT-73 GK : C-1 Pucung
- 73. Bukti TT-78 GK : C-1 Songbanyu
- 74. Bukti TT-79 GK : C-1 Giripanggung
- 75. Bukti TT-80 GK : C-1 Sumberwungu
- 76. Bukti TT-81 GK : C-1 Sidoharjo

77. Bukti TT-82 GK : C-1 Tepus
78. Bukti TT-83 GK : C-1 Purwodadi
79. Bukti TT-84 GK : C-1 Banyusoca
80. Bukti TT-85 GK : C-1 Plembutan
81. Bukti TT-86 GK : C-1 Bleberan
82. Bukti TT-87 GK : C-1 Getas
83. Bukti TT-88 GK : C-1 Dengok
84. Bukti TT-89 GK : C-1 Ngunut
85. Bukti TT-90 GK : C-1 Playen
86. Bukti TT-91 GK : C-1 Ngawu
87. Bukti TT-92 GK : C-1 Bandung
88. Bukti TT-93 GK : C-1 Logandeng
89. Bukti TT-94 GK : C-1 Gading
90. Bukti TT-95 GK : C-1 Banaran
91. Bukti TT-96 GK : C-1 Ngleri
92. Bukti TT-97 GK : C-1 Wonosari
93. Bukti TT-98 GK : C-1 Kepek
94. Bukti TT-99 GK : C-1 Piyaman
95. Bukti TT-100 GK : C-1 Gar
96. Bukti TT-102 GK : C-1 Karangtengah
97. Bukti TT-103 GK : C-1 Selang
98. Bukti TT-104 GK : C-1 Baleharjo
99. Bukti TT-105 GK : C-1 Siraman
100. Bukti TT-106 GK : C-1 Pulutan
101. Bukti TT-107 GK : C-1 Wareng
102. Bukti TT-108 GK : C-1 Duwet
103. Bukti TT-109 GK : C-1 Mulo
104. Bukti TT-110 GK : C-1 Wunung
105. Bukti TT-111 GK : C-1 Karangrejek
106. Bukti T1-SLMN : Fotokopi DA-1 Kecamatan Ngaglik,
Kabupaten Sleman, Provinsi DIY;

107. Bukti T2-SLMN : Fotokopi DA-1 Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman Provinsi DIY;
108. Bukti T3-SLMN : Fotokopi DA-1 Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman Provinsi DIY;
109. Bukti T4-SLMN : Fotokopi DA-1 Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman Provinsi DIY;
110. Bukti T5-SLMN : Fotokopi DA-1 Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman Provinsi DIY;
111. Bukti T6-SLMN : Fotokopi DA-1 Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman Provinsi DIY;
112. Bukti T7-SLMN : Fotokopi DA-1 Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman Provinsi DIY;
113. Bukti T8-SLMN : Fotokopi DA-1 Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY;
114. Bukti T9-SLMN : Fotokopi DA-1 Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman Provinsi DIY;
115. Bukti T10-SLMN : Fotokopi DA-1 Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman Provinsi DIY;
116. Bukti T11-SLMN : Fotokopi DA-1 Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Provinsi DIY;
117. Bukti T12-SLMN : Fotokopi DA-1 Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Provinsi DIY;
118. Bukti T13-SLMN : Fotokopi DA-1 Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi DIY;
119. Bukti T14-SLMN : Fotokopi DA-1 Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman Provinsi DIY;
120. Bukti T115-SLMN : Fotokopi DA-1 Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman Provinsi DIY;
121. Bukti T16-SLMN : Fotokopi DA-1 Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman Provinsi DIY;

122. Bukti T17-SLMN : Fotokopi DA-1 Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman Provinsi DIY;
123. Bukti TT-18 SLMN : C-1 Maguwoharjo
124. Bukti TT-19 SLMN : C-1 Catur Tunggal
125. Bukti TT-20 SLMN : C-1 Condong Catur
126. Bukti TT-21 SLMN : C-1 Sendang Tirto
127. Bukti TT-22 SLMN : C-1 Kalitirto
128. Bukti TT-23 SLMN : C-1 Jogo Tirto
129. Bukti TT-24 SLMN : C-1 Tegal Tirto
130. Bukti T1- BTL : Fotokopi DA-1 Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
131. Bukti T2- BTL : Fotokopi DA-1 Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
132. Bukti T3- BTL : Fotokopi DA-1 Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
133. Bukti T4- BTL : Fotokopi DA-1 Kecamatan Papangan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
134. Bukti T5- BTL : Fotokopi DA-1 Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
135. Bukti T6- BTL : Fotokopi DA-1 Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
136. Bukti T7- BTL : Fotokopi DA-1 Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
137. Bukti T8- BTL : Fotokopi DA-1 Kecamatan, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
138. Bukti T9-BTL : Fotokopi DA-1 Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
139. Bukti T10-BTL : Fotokopi DA-1 Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
140. Bukti T11-BTL : Fotokopi DA-1 Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;

141. Bukti T12-BTL : Fotokopi DA-1 Kecamatan Srandakan , Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
142. Bukti T13-BTL : Fotokopi DA-1 Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
143. Bukti T14-BTL : Fotokopi DA-1 Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
144. Bukti T15-BTL : Fotokopi DA-1 Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
145. Bukti T16-BTL : Fotokopi DA-1 Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
146. Bukti T17-BTL : Fotokopi DA-1 Kecamatan Pangang, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY;
147. Bukti T1-KP : Fotokopi DA-1 Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DIY;
148. Bukti T2- KP : Fotokopi DA-1 Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DIY;
149. Bukti T3- KP : Fotokopi DA-1 Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DIY;
150. Bukti T4- KP : Fotokopi DA-1 Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DIY;
151. Bukti T5- KP : Fotokopi DA-1 Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DIY;
152. Bukti T6- KP : Fotokopi DA-1 Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DIY;
153. Bukti T7- KP : Fotokopi DA-1 Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DIY;
154. Bukti T8- KP : Fotokopi DA-1 Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DIY;
155. Bukti T9- KP : Fotokopi DA-1 Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DIY;

156. Bukti T10- KP : Fotokopi DA-1 Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DIY;
157. Bukti T11- KP : Fotokopi DA-1 Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DIY;
158. Bukti T12- KP : Fotokopi DA-1 Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DIY;

[2.6.5.6] Menimbang bahwa **Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** yang diwakili oleh Agus Sulistiono telah pula memberikan keterangannya pada persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut.

Pihak Terkait berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah *obscuur libel*. Dengan dasar alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf b angka 1 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi “permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang di umumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut....”, akan tetapi di dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud diatas;
2. Bahwa Pemohon juga tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (5) *juncto* Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 yaitu penyertaan bukti pendukung khususnya berita acara dan salinan pengumuman hasil yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek perselisihan hasil pemilihan umum yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa di dalam permohonan yang telah diperbaiki oleh Pemohon telah disampaikan data-data yang tidak jelas dan hanya berdasarkan kepada asumsi Pemohon.

Bahwa pihak Pemohon telah mengajukan perubahan atas permohonan yang telah disampaikan. Akan tetapi dilihat dari substansi yang diajukan, tidak ada perubahan substansi atas permohonan yang telah diajukan,

kecuali perubahan permohonan menjadi lebih abstrak. Hal ini artinya, perolehan data atau angka yang diajukan di dalam perubahan tetaplah hanya mendasar pada asumsi.

Bahwa asumsi ini dapat dilihat dari permohonan Pemohon yang pertama yaitu pada halaman 4. Temuan data manipulasi suara diperoleh dari 32 kecamatan, di 4 kabupaten dan 1 kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penyimpangan dan pengelembungan sebesar 49.021 suara. Dari angka ini kemudian oleh Pemohon ditemukan penyimpangan rata-rata sebesar 1.532 di tiap kecamatan. Jumlah rata-rata ini oleh Pemohon dengan mudahnya dikalikan dengan jumlah keseluruhan kecamatan.

Dengan demikian, Termohon berpendapat, permohonan pembatalan yang didasarkan atas asumsi yang tidak dapat dibenarkan, arena asumsi bukanlah fakta hukum yang layak dipertimbangkan sebaga dasar putusan hukum. Oleh karenanya, Termohon dengan tegas menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan *Obscuur Libel*.

4. Bahwa di dalam perbaikan permohonan Pemohon, rincian perolehan suara yang di klaim Pemohon, tidak jelas, khususnya perolehan suara per kecamatan di setiap Kabupaten/Kota dan perolehan suara per TPS di setiap kecamatan. Dengan demikian, sumber perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon tidak dapat di lacak, tidak fokus dan sulit untuk diselesaikan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia

Jawaban atas pokok permohonan.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dan disampaikan di dalam eksepsi Pemohon untuk tetapi dipertimbangkan di dalam jawaban atas pokok permohonan.
2. Bahwa sejak awal proses perhitungan suara di TPS sampai dengan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara mulai dari PPK hingga KPU Provinsi DIY, tidak ada satu pun Saksi dari Pemohon yang mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara maupun rekapitulasi perhitungan suara.

3. Bahwa klaim Pemohon terhadap penambahan suara sebesar 12.688 (dua belas ribu delapan puluh delapan) dengan rincian Kabupaten Gunung Kidul: 10.628 suara; Bantul : 975 suara; Kulonprogo : 70 suara; dan Sleman : 1.015 suara, hanyalah merupakan hasil pencermatan dan meneliti Formulir DA-1 dan Formulir DB-1 saja (halaman 4 paragraf 2), tanpa adanya dukungan Formulir model C, C-1 dan lampirannya.
4. Bahwa Formulir model C, C-1 dan lampirannya adalah satu kesatuan dengan bentuk Formulir DA, DA-1 dan lampirannya hingga DD, DD-1 dan lampirannya yang diajukan ke Mahkamah sebagai bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga jika pihak Pemohonannya mendasar pada Formulir DA-1 dan DB-1, maka data yang diajukan oleh Pemohon tidak akurat.
5. Bahwa dalam perbaikan permohonan yang disampaikan Pemohon kepada Majelis pada sidang pertama tanggal 19 Mei 2009 di Panel III, ditemukan dalam permohonan tersebut pada halaman 4-5 tentang cara perhitungan perolehan kursi menggunakan metode perhitungan untuk daerah pemilihan bagian provinsi yang masih dalam satu wilayah provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan lain sebagainya.
6. Bahwa hasil perhitungan kursi yang dimaksud Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon halaman 4-5 keliru dalam memahami besaran BPP yaitu:
 - Bahwa Pemohon menganggap jumlah seluruh suara sah yang diperoleh Partai Politik adalah sebesar 1.765.463 suara yang kemudian dikurangi jumlah suara sah Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% sebesar 227.745 suara sehingga berjumlah 1.537.718 suara. Kemudian jika dibagi dengan jumlah kursi sebesar 8 maka diperoleh BPP sebesar 190.629 suara.

- Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon adalah salah karena jika jumlah suara yang menurut Pemohon sebesar 1.765.463 suara, yang kemudian dikurangi jumlah suara sah Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% sebesar 227.745 suara, sehingga berjumlah 1.537.718 suara. Kemudian jika dibagi dengan jumlah kursi sebesar maka diperoleh BPP yang benar adalah sebesar 192.215 suara bukan 190.629 suara sebagaimana permohonan Pemohon.
 - Bahwa oleh karena itu maka jika perhitungan perolehan versi Pemohon tetap akan dipakai maka jumlah BPP yang benar adalah sebesar 192.215 suara sehingga diperhitungkan dengan suara yang diperoleh Pemohon sebesar 271.448 suara dibagi dengan BPP maka Pemohon memperoleh 1 kursi dengan sisa suara 79.273 suara.
 - Bahwa sisa suara Pemohon tersebut diatas masih dibawah sisa suara yang dimiliki oleh partai lain yaitu PKB sebesar 80.285, oleh karena itu sudah tepat jika sisa kursi yang ada diberikan kepada PKB.
 - Bahwa hal ini berarti, dengan penambahan jumlah suara sebagaimana telah di klaim oleh Pemohon, tidak akan menimbulkan dampak perubahan perolehan kursi untuk partai manapun.
7. Bahwa Termohon tetap berkeyakinan dalam membenarkan penetapan hasil pemilu secara Nasional, khususnya perolehan suara Partai Politik Pemohon untuk anggota DPR daerah Pemilihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/Kpts/KPU TAHUN 2009 adalah tetap berjumlah 258.800 suara dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penambahan perolehan kursi.
 8. Bahwa Termohon juga telah menyediakan saksi dari Partai Politik, yang dalam kapasitasnya sebagai Pihak Terkait yang merasa dirugikan akibat permohonan Pemohon.
 9. Bahwa Termohon juga menyiapkan saksi dari Partai Politik lain yang dapat membandingkan hasil penghitungan suara dan hasil rekapitulasi hasil

perhitungan suara yang datanya dapat dijadikan sebagai bahan komparasi Majelis Hakim Mahkamah yang mulia dalam memutus perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/Kpts/KPU/2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diumumkan pada hari/tanggal Sabtu, 9 Mei 2009 adalah sah.

Subsidiar

Apabila Hakim Mahkamah Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

6. DAERAH PEMILIHAN LAMPUNG I

[2.6.6] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Lampung I adalah sebagai berikut.

1. Bahwa perolehan kursi Partai Golkar di Provinsi Lampung Dapil I sesuai dengan penetapan Termohon sebanyak 1 (satu) kursi yang diperoleh atas nama Tri Hanurita Nomor Urut 1 dengan jumlah 40.455 suara;
2. Bahwa Termohon telah salah dan keliru menetapkan perolehan suara atas nama Djoko Purwongembo Nomor Urut 2 dengan jumlah 27.871 suara, karena jumlah suara yang sebenarnya diperoleh lebih besar daripada jumlah suara yang ditetapkan;

3. Bahwa terdapat upaya penggelembungan suara pada caleg tertentu dan pengecilan suara pada Caleg Djoko Purwogembo. Indikasi ini kami peroleh dengan rincian kecurangan di Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:
 - a. Jumlah suara pada Rekap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Formulir DA-1 Lampung Barat berjumlah 2.327 (dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh suara);
 - b. Jumlah suara pada Rekap KPUD Kab/Kota Formulir DB-1 Kabupaten Lampung Barat yang mengecil menjadi 668 (enam ratus enam puluh delapan) suara.(Bukti Lampiran 1 s.d. Lampiran 13)
4. Bahwa Termohon wajib memeriksa indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh caleg lain yang melakukan pengambilan suara dari Caleg Nomor Urut 2 dan memeriksa indikasi pengurangan suara dan penggelembungan bagi kepentingan caleg tertentu secara sistematis dari tingkat TPS;
5. Bahwa dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penetapan kursi calon legislatif adalah dengan menggunakan suara terbanyak, sehingga penciptaan suara Caleg Djoko Purwogembo mengakibatkan hilangnya kemungkinan caleg menduduki kursi DPR-RI. Sebaliknya, penggelembungan menyebabkan caleg yang berindikasi melakukan tindak pidana dapat menduduki kursi terhormat DPR-RI.

Berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

- Menyatakan membatalkan penetapan Termohon, khususnya perolehan suara dari nama Tri Hanurita Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Provinsi Lampung I.
- Melakukan pemeriksaan atas jumlah suara dikarenakan tindakan caleg lain yang secara sistematis menggelembungkan suaranya dengan mengambil suara Caleg Djoko Purwogembo.

- Menetapkan dengan benar perolehan suara dari nama Drs. H. Djoko Purwongemoro Nomor Urut 2 dari Daerah Pemilihan Provinsi Lampung I.
- Memerintahkan Termohon melaksanakan putusan.

[2.6.6.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan seorang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Edward (Anggota Tim Sukses Djoko Purwongemoro)

- Saksi menjelaskan satu per satu penggelembungan dan pengurangan suara yang terjadi di 13 kecamatan yang ada di Lampung Barat. Saksi menegaskan bahwa terjadi pengurangan suara terhadap semua caleg, kecuali Caleg Nomor Urut 1. Saksi juga menerangkan bahwa suara Partai Golkar berkurang 2.261, perolehan Caleg Nomor Urut 1 bertambah 5.309, dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 berkurang 1.659 suara. Selisih suara antara DA-1 dan DB-1 adalah 6.017 suara. Data yang diberikan Saksi adalah sebagai berikut.

Kecamatan	Caleg	Jumlah Awal	Jumlah Akhir	Selisih Suara
1. Bulalau	Caleg Nomor Urut 1	1.068	2.020	+ 952
	Caleg Nomor Urut 2			- 189
2. -	Caleg Nomor Urut 1	866	2.210	+ 1.844
	Caleg Nomor Urut 2	76	0	- 76
3. -	Caleg Nomor Urut 1	330	1.020	+ 690
	Caleg Nomor Urut 2	393	13	- 380
4. -	Caleg Nomor Urut 1	26	141	+ 115

	Caleg Nomor Urut 2	135	39	- 96
5. -	Caleg Nomor Urut 1	63	103	+ 40
	Caleg Nomor Urut 2			
6. -	Caleg Nomor Urut 1	130	342	+ 212
	Caleg Nomor Urut 2	213	97	- 116
7. -	Caleg Nomor Urut 1	61	230	+ 169
	Caleg Nomor Urut 2	80	17	- 63
8. -	Caleg Nomor Urut 1	416	616	+ 200
	Caleg Nomor Urut 2	347	147	- 200
9. -	Caleg Nomor Urut 1	383	838	+445
	Caleg Nomor Urut 2			

Bahwa saksi juga menginformasikan bahwa Caleg Nomor Urut 1 adalah Tri Hanurita, anak dari Sudwikatmono. Caleg ini adalah Bendahara Bakumham DPP Golkar.

[2.6.6.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P6-1 sampai dengan P6-15 sebagai berikut.

1. Bukti P6-1: Perbedaan rekap suara di Formulir DA-1 dengan Formulir DB-1 di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Bara;.
2. Bukti P6-2: Perbedaan rekap suara di Formulir DA-1 dengan Formulir DB-1 di Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

3. Bukti P6-3: Perbedaan rekap suara di Formulir DA-1 dengan Formulir DB-1 di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat;
4. Bukti P6-4: Perbedaan rekap suara di Formulir DA-1 dengan Formulir DB-1 di Kecamatan Bengkuat Kabupaten Lampung Barat;
5. Bukti P6-5: Perbedaan rekap suara di Formulir DA-1 dengan Formulir DB-1 di Kecamatan Bengkuat Belimbing Kabupaten Lampung Barat;
6. Bukti P6-6: Perbedaan rekap suara di Formulir DA-1 dengan Formulir DB-1 di Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat;
7. Bukti P6-7: Perbedaan rekap suara di Formulir DA-1 dengan Formulir DB-1 di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat;
8. Bukti P6-8: Perbedaan rekap suara di Formulir DA-1 dengan Formulir DB-1 di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
9. Bukti P6-9: Perbedaan rekap suara di Formulir DA-1 dengan Formulir DB-1 di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
10. Bukti P6-10: Perbedaan rekap suara di Formulir DA-1 dengan Formulir DB-1 di Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat;
11. Bukti P6-11: Perbedaan rekap suara di Formulir DA-1 dengan Formulir DB-1 di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Lampung Barat;
12. Bukti P6-12: Perbedaan rekap suara di Formulir DA-1 dengan Formulir DB-1 di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
13. Bukti P6-13: Perbedaan rekap suara di Formulir DA-1 dengan Formulir DB-1 di Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;

14. Bukti P6-14: Kliping Tempo Interaktif terbitan 4 Mei 2009;
15. Bukti P6-15: Kliping Lampung Post terbitan 21 April 2009.

[2.6.6.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi :

Permohonan Pemohon Daluarsa :

- Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pengumuman KPU dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.00. WIB, sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2009;
- Bahwa permohonan Pemohon tersebut sudah melampaui waktu (daluarsa) dengan alasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang pada intinya menyebutkan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- Terkait dengan tenggang waktu tersebut, permohonan Pemohon sudah daluarsa karena berdasarkan registrasi/cap stempel Mahkamah Konstitusi R.I. pada permohonan Pemohon, Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 14 Mei 2009 pukul 19. 35 WIB. Seharusnya Pemohon mengajukan permohonannya tanggal 12 Mei 2009 yaitu 3 hari sejak tanggal 9 Mei 2009;
- Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan dari Pemohon sudah melampaui tenggang waktu (daluarsa) sehingga cukup alasan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Permohonan Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa perolehan kursi Partai Golongan Karya di Provinsi Lampung Dapil I sesuai dengan penetapan Termohon sebanyak 1

(satu) kursi atas nama Tri Hanurita Nomor Urut 1 dengan jumlah 40.455 suara.

Bahwa Termohon telah keliru menetapkan perolehan suara dari nama Djoko Purwongemoro Nomor Urut 2 jumlah 27.871 suara karena jumlah suara sebenarnya lebih besar dari pada yang ditetapkan Termohon.

Bahwa terdapat indikasi penggelembungan suara pada caleg tertentu dan mengecilkan suara pada Caleg Djoko Purwogemoro. Indikasi ini terdapat di Kabupaten Lampung Barat sbb :

1. Rekap Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) Formulir DA-1 Lampung Barat berjumlah 2.327 suara;
2. Rekap KPUD Kab/Kota Formulir DB-1 Kabupaten Lampung Barat jumlah suara mengecil menjadi 668 suara.
 - Bahwa ada indikasi dari caleg lain yang mengambil suara dari Caleg Djoko Purwongemoro sehingga hilangnya kemungkinan menduduki kursi DPR-RI;
 - Bahwa permohonan Pemohon adalah kabur karena Pemohon mendalilkan bahwa ada caleg lain yang diduga mengambil suara Caleg Djoko Purwogemoro, tetapi tidak menjelaskan secara terperinci nama caleg yang mengambil suara tersebut, dan asal atau sumber suara tersebut diambil oleh caleg yang bersangkutan;
 - Dalil Pemohon hanya berdasarkan asumsi saja tanpa didasarkan pada fakta-fakta, sehingga permohonan Pemohon adalah kabur.

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat indikasi penggelembungan suara caleg tertentu dan mengecilkan suara Caleg Djoko Purwogemoro. Indikasi ini terdapat di Kabupaten Lampung Barat sbb :

1. Rekap Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) Formulir DA-1 Lampung Barat berjumlah 2.327 suara;
2. Rekap KPUD Kab/Kota Formulir DB-1 Kabupaten Lampung Barat yang mengecil menjadi 668 suara.

- Bahwa ada indikasi dari caleg lain yang mengambil suara dari Caleg Djoko Purwongemoro sehingga menghilangkan kemungkinan menduduki kursi DPR-RI akibat adanya dugaan manipulasi dan penggelembungan suara di Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa dokumen resmi yang dibuat oleh KPUD Lampung Barat tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon hanya berdasarkan asumsi saja, karena perhitungan yang dilakukan di tingkat KPUD sudah benar karena sudah dilakukan secara pleno dan dihadiri oleh para Saksi dan Panwas;
- Selain itu manipulasi dan penggelembungan suara bukan merupakan objek PHPU seperti yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009. Penggelembungan suara adalah sebagai bentuk tindak pidana/pelanggaran pemilu, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah selayaknya tidak dapat diterima.

C. Petitum :

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam eksepsi :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu 2009 khususnya untuk daerah Provinsi Lampung Dapil I.

Bahwa namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6.6.4] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Bahwa KPU Kabupaten Lampung Barat melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten pada tanggal 19 April 2009 dan dituangkan dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan suara perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR model DB DPR Kabupaten Lampung Barat (Bukti T.T-1).

Bahwa dalam melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Lampung Barat berdasarkan model DA-1 dari kecamatan. Perkara PHPU Registrasi Nomor: 94/PHPU.C-VII/2009, Pemohon Partai Golkar mempersoalkan perolehan suara internal partai calon anggota DPR dari Partai Golkar di Daerah Pemilihan Lampung 1, khususnya perolehan suara calon anggota DPR tingkat Kabupaten Lampung Barat atas nama Drs. H. Djoko Purwongemoro Nomor Urut 2;

Bahwa KPU Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten berdasarkan lampiran model DA-1 yang berasal dari 17 PPK se-Kabupaten Lampung Barat (Bukti T.T-2);

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak secara jelas menyebutkan telah terjadi perubahan perolehan suara di TPS maupun di PPK. Setelah dilakukan pengecekan oleh Turut Termohon terhadap lampiran model DA-1 DPR, tidak adanya perbedaan jumlah perolehan suara partai dan nama calon;

Bahwa dalam proses penghitungan suara di TPS oleh KPPS, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh KPU Lampung Barat dihadiri oleh saksi dari Partai Golkar dan tidak ada keberatan pada semua tingkatan;

[2.6.6.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T-18.2 sebagai berikut.

1. Bukti T.T-1 : Fotokopi Model DB DPR RI Kabupaten Lampung Barat;
2. Bukti T.T-1.1 : Fotokopi Model DB-1 DPR RI Kabupaten Lampung Barat;
3. Bukti T.T-1.2 : Lampiran Model DB-1 DPR RI Kabupaten Lampung Barat;
4. Bukti T.T-2 : Fotokopi Model DA DPR RI Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat;
5. Bukti T.T-2.1 : Fotokopi Model DA-1 DPR RI Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat;
6. Bukti T.T-2.2 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 DPR Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat;
7. Bukti T.T-3 : Model DA DPR Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat;
8. Bukti T.T-3.1 : Lampiran Model DA-1 DPR Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Lampung Barat;
9. Bukti T.T-4 : Model DA DPR Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat;
10. Bukti T.T-4.1 : Model DA-1 DPR Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat;
11. Bukti T.T-4.2 : Lampiran Model DA-1 DPR Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat;
12. Bukti T.T-5 : Model DA DPR RI Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat;
13. Bukti T.T-5.1 : Model DA-1 DPR RI Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat;
14. Bukti T.T-5.2 : Lampiran Model DA-1 DPR Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat;

15. Bukti T.T-6 : Model DA DPR RI Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat;
16. Bukti T.T-6.1 : Model DA-1 DPR RI Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat;
17. Bukti T.T-6.2 : Lampiran Model DA-1 DPR Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat;
18. Bukti T.T-7 : Model DA DPR RI Kecamatan Karya Punggawa Kabupaten Lampung Barat;
19. Bukti T.T-7.1 : Model DA-1 DPR RI Kecamatan Karya Punggawa Kabupaten Lampung Barat;
20. Bukti T.T-7.2 : Lampiran Model DA-1 DPR Kecamatan Karya Punggawa Kabupaten Lampung Barat;
21. Bukti T.T-8 : Model DA DPR RI Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat;
22. Bukti T.T-8.1 : Model DA-1 DPR RI Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat;
23. Bukti T.T-8.2 : Model DA-1 DPR RI Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat;
24. Bukti T.T-9 : Model DA DPR RI Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat;
25. Bukti T.T-9. : Model DA-1 DPR RI Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat;
26. Bukti T.T-9.2 : Lampiran Model DA-1 DPR Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat;
27. Bukti T.T-10 : Model DA DPR RI Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
28. Bukti T.T-10. : Model DA-1 DPR RI Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
29. Bukti T.T-10.2 : Lampiran Model DA-1 DPR RI Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;

- 30. Bukti T.T-11 : Model DA DPR RI Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- 31. Bukti T.T-11.1 : Model DA-1 DPR RI Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- 32. Bukti T.T-11.2 : Lampiran Model DA-1 DPR RI Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- 33. Bukti T.T-12 : Model DA DPR RI Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;
- 34. Bukti T.T-12.1 : Model DA-1 DPR RI Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;
- 35. Bukti T.T-12.2 : Lampiran Model DA-1 DPR RI Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;
- 36. Bukti T.T-13 : Model DA DPR RI Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat;
- 37. Bukti T.T-13.1 : Model DA-1 DPR RI Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat;
- 38. Bukti T.T-13.2 : Lampiran Model DA-1 DPR RI Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat;
- 39. Bukti T.T-14 : Model DA DPR RI Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat;
- 40. Bukti T.T-14.1 : Model DA-1 DPR RI Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat;
- 41. Bukti T.T-14.2 : Lampiran Model DA-1 DPR RI Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat;
- 42. Bukti T.T-15 : Model DA DPR RI Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- 43. Bukti T.T-15.1 : Model DA-1 DPR RI Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- 44. Bukti T.T-15.2 : Lampiran Model DA-1 DPR RI Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

- 45. Bukti T.T-16 : Model DA DPR RI Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- 46. Bukti T.T-16.1 : Model DA-1 DPR RI Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- 47. Bukti T.T-16.2 : Lampiran Model DA DPR RI Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- 48. Bukti T.T-17 : Model DA DPR RI Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
- 49. Bukti T.T-17.1 : Model DA-1 DPR RI Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
- 50. Bukti T.T-17.2 : Lampiran Model DA-1 DPR RI Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
- 51. Bukti T.T-18 : Model DA DPR RI Kecamatan Gedung Suryo Kabupaten Lampung Barat;
- 52. Bukti T.T-18.1 : Model DA-1 DPR RI Kecamatan Gedung Suryo Kabupaten Lampung Barat;
- 53. Bukti T.T-18.2 : Lampiran Model DA-1 DPR RI Kecamatan Gedung Suryo Kabupaten Lampung Barat.

[2.6.6.6] Menimbang bahwa **Pihak Terkait** telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

1. Kewenangan Mahkamah

Bahwa dalam Pasal 24 C ayat(1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut ditegaskan kembali di dalam Pasal 10 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2003;

Bahwa dalam Pasal 74 ayat 1 dan 2 UU No 24 Tahun 2003, yang dimaksud dengan sengketa pemilihan umum adalah sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD,DPRD dan Pemilihan Umum Presiden;

Bahwa dalam Pasal 258 ayat(1) dan ayat(2) UU No. 10 Tahun 2008 perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, di sebutkan bahwa: “objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pihak Terkait, dengan ini memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa seperti yang telah disampaikan Pemohon pada posita permohonan angka 1, bahwa perolehan kursi Partai Golongan Karya di Provinsi Lampung Dapil I (satu), sesuai dengan penetapan Termohon (KPU) sebanyak 1 (satu) kursi;
- 1.2. Bahwa sebagaimana posita permohonan Pemohon pada angka 2,3,4, dan 5, jelas bahwa perselisihan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan antar Calon Legislatif dalam satu Partai Politik Peserta Pemilu (Partai Golkar), yang seandainya pun berdasarkan asumsi terjadi selisih atau perubahan suara, maka akan mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu (Partai Golkar) pada Daerah Pemilihan I Provinsi Lampung.
- 1.3. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) huruf a, Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 16 Tahun 2009.

2. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat(1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi dan Pasal 3 ayat(1) Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil

pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Yang dianggap sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilihan umum dan dapat bertindak selaku Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum adalah:

- Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- Partai Politik peserta pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pihak terkait menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menilai dan memeriksa kedudukan Hukum Pemohon, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan.

- 3.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 259 ayat(2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditegaskan kemudian dalam UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 6 ayat(1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3X24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional."
- 3.2. Bahwa Pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu, Tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB, sehingga batas

waktu 3 x 24 jam tersebut adalah pada tanggal 12 Mei 2009, pukul 22.00 WIB;

- 3.3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat(2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 16 Tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam BRPK, sedangkan permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat diberitahukan kepada Pemohon untuk diperbaiki dalam tenggat 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam."
- 3.4. Bahwa tenggat waktu paling akhir 1 X 24 jam sebagaimana dimaksud di atas jatuh pada tanggal 13 Mei 2009, pukul 22.00 WIB.
- 3.5. Bahwa berdasarkan stempel registrasi perkara, sebagaimana tertera pada permohonan, tertulis bahwa permohonan Pemohon diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009 jam 19.35 WIB;
- 3.6. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon telah melewati dan/ atau tidak memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat(3) dan Pasal 7 ayat(2) UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena itu, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Pasal 15 ayat(3) huruf a, Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 16 Tahun 2009;

4. Tentang Keterangan Atas Pokok Permohonan

- 4.1. Bahwa, Pemohon telah mendalilkan dengan tegas dalam positanya pada angka 1.1. bahwa suara Calon Legislarif atas nama Tri Hanurita telah ditetapkan sebesar 40.455 suara;
- 4.2. Bahwa, selain itu Pemohon telah mendalilkan dengan tegas dalam positanya pada angka 2 bahwa suara Calon Legislatif atas nama Djoko Purwongembo telah ditetapkan sebesar 27.871 suara;

- 4.3. Bahwa, selanjutnya Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara atas nama Djoko Purwongemoro, sebesar 1. 659 suara, yang diduga terjadi akibat pengurangan suara sebagaimana ditemukan selisih antara Formulir DA-1 Lampung Barat (semula 2.327 suara untuk Djoko Puwongemoro) dengan Rekap KPUD Kab/Kota Formulir DB-1 Kabupaten Lampung Barat (mengecil menjadi 668 suara untuk Djoko Purwongemoro);
- 4.4. Bahwa jika seandainya pun asumsi Pemohon (Djoko Purwongemoro) atas suara sah Pemohon itu benar sebesar 27.871 suara ditambah dengan selisih suara yang diakui/diklaim Pemohon sebagai suara ditambah dengan selisih suara, maka total perkiraan suara milik Pemohon adalah sebesar 29.530 suara;
- 4.5. Maka berdasarkan asumsi/pengandaian perhitungan sebagaimana di atas dapat dengan jelas terlihat bahwa perkiraan total suara Pemohon (apabila ditambahkan sebagaimana klaim Pemohon di atas) sebanyak 29.530 suara, tetap tidak bisa mengalahkan perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait (Tri Hanurita) sebanyak 40.455 suara, dan tidak mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu (Partai Golkar) disuatu daerah pemilihan, dan oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima, sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, disebutkan bahwa: "Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan."
- 4.6. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas menguraikan di mana terjadinya proses pengurangan suara milik Pemohon, pada TPS berapa, Kelurahan apa atau PPK mana, sehingga permohonan Pemohon dapat dinyatakan *obscuur libel*;

- 4.7. Bahwa permohonan Pemohon pada positanya angka 4 bukanlah domain dan/atau kompetensi Mahkamah Konsitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 258 dan 259 UU Nomor 10 tahun 2008;
- 4.8. Bahwa, permohonan Pemohon pada positanya angka 4 tentang kewajiban termohon memeriksa indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh caleg, telah melewati batas waktu (daluarsa) sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 247 ayat (4) UU No. 10 tahun 2008;

5. Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon di tolak untuk seluruhnya.
2. dan/atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima.
3. Menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, khususnya untuk penetapan perolehan suara dan kursi anggota DPR-RI Daerah Pemilihan I Provinsi Lampung, yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB;
4. Menetapkan bahwa perolehan suara Calon Legislatif dari Daerah Pemilihan 1 Lampung, atas nama Tri Hanurita, Nomor Urut 1 dari Partai Golkar berjumlah 40.455;
5. Menetapkan bahwa Calon Legislatif dari Daerah Pemilihan 1 Lampung, atas nama Tri Hanurita, Nomor Urut 1 dari Partai Golkar berhak memperoleh 1 kursi anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan 1 Provinsi Lampung;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.6.6.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pihak Terkait Tri Hanurita Caleg Partai Golkar**, juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-19 sebagai berikut.

1. Bukti PT-1: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Kabupaten/Kota Lampung Barat Tahun 2009 (Model DB DPR); Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di KPU Kab/Kota Lampung Barat (Model DB-1 DPR); Rincian Perolehan Suara Partai Politik calon Anggota DPR dan suara tidak sah di KPU Kab/Kota Lampung Barat (Model DB-1 DPR);
2. Bukti PT-2: Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 di KPU Kabupaten Lampung Barat;
3. Bukti PT-3: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPR); Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di PPK (Model DA-1 DPR); Rincian Perolehan Suara Partai Politik calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat;
4. Bukti PT-4: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPR); Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan

Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di PPK (Model DA-1 DPR); Rincian Perolehan Suara Partai Politik calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Sumber Jaya, Lampung Barat;

5. Bukti PT-5: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPR); Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di PPK (Model DA-1 DPR); Rincian Perolehan Suara Partai Politik calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Gedung Surian, Lampung Barat;
6. Bukti PT-6: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPR); Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di PPK (Model DA-1 DPR); Rincian Perolehan Suara Partai Politik calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Sukau, Lampung Barat;
7. Bukti PT-7: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPR); Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di PPK (Model DA-1 DPR); Rincian Perolehan Suara Partai Politik calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat;

8. Bukti PT-8: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPR); Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di PPK (Model DA-1 DPR); Rincian Perolehan Suara Partai Politik calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat;
9. Bukti PT-9: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPR); Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di PPK (Model DA-1 DPR); Rincian Perolehan Suara Partai Politik calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Belalau, Lampung Barat;
10. Bukti PT-10: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPR); Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di PPK (Model DA-1 DPR); Rincian Perolehan Suara Partai Politik calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Sekincau, Lampung Barat;
11. Bukti PT-11: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPR); Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di PPK (Model DA-1 DPR); Rincian Perolehan Suara Partai

Politik calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Suoh, Lampung Barat;

12. Bukti PT-12: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPR); Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di PPK (Model DA-1 DPR); Rincian Perolehan Suara Partai Politik calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Pesisir Tengah, Lampung Barat;
13. Bukti PT-13: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPR); Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di PPK (Model DA-1 DPR); Rincian Perolehan Suara Partai Politik calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Karya Penggawa, Lampung Barat;
14. Bukti PT-14: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPR); Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di PPK (Model DA-1 DPR); Rincian Perolehan Suara Partai Politik calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Pesisir Utara, Lampung Barat;
15. Bukti PT-15: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan

Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPR); Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di PPK (Model DA-1 DPR); Rincian Perolehan Suara Partai Politik calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Lemong, Lampung Barat;

16. Bukti PT-16: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPR); Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di PPK (Model DA-1 DPR); Rincian Perolehan Suara Partai Politik calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Belimbing, Lampung Barat;

17. Bukti PT-17: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPR); Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di PPK (Model DA-1 DPR); Rincian Perolehan Suara Partai Politik calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Bengkunt, Lampung Barat;

18. Bukti PT-18: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPR); Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di PPK (Model DA-1 DPR); Rincian Perolehan Suara Partai Politik calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Ngambur, Lampung Barat;

19. Bukti PT-19: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPR); Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di PPK (Model DA-1 DPR); Rincian Perolehan Suara Partai Politik calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK (Model DA-1 DPR) di Kecamatan Pesisir Selatan, Lampung Barat.

7. DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT I

[2.6.7] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat I adalah sebagai berikut.

1. Bahwa perolehan kursi Partai Golongan Karya di Dapil Jawa Barat I meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi sesuai dengan penetapan dari Termohon yaitu sebanyak 1 (satu) kursi yang diperoleh atas nama Dra. Popong Otje Djundjungan Nomor Urut 1 (satu) dengan jumlah suara 25.260 suara;
2. Bahwa Termohon telah salah dan keliru menetapkan perolehan suara atas nama Muhamad Eggi Hamzah, S.H., M.H., Nomor Urut 4 (empat) dengan jumlah 22.718 suara sebagaimana ditetapkan dalam rekapitulasi di tingkat Kota Bandung dan Kota Cimahi tanggal 3 Mei 2009 karena jumlah suara yang sebenarnya diperoleh adalah 16.218 suara. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa perbedaan penghitungan suara di TPS pada Kelurahan Darwati dengan penghitungan hasil perolehan suara di kelurahan. Begitu pula halnya terjadi pada kelurahan lainnya, antara lain, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Cibangkong, Kelurahan Sukagalih, dan Kelurahan Hegarmanah;

- b. Bahwa terdapat dua versi Berita Acara Model C-1 DPR-DPD di beberapa TPS, di antaranya di TPS No. 14, 15, 19, 27, dan 31 di Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler.
3. Bahwa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penetapan kursi calon legislatif adalah berdasarkan suara terbanyak, sehingga jika dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh oleh Dra. Popong Otje Djundjungan Nomor Urut 1 dengan jumlah 25.260 suara, maka yang menduduki kursi adalah Muhamad Eggi Hamzah, S.H., M.H. Nomor Urut 4 (empat) dengan jumlah suara 26.218 suara.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

- Menyatakan membatalkan penetapan Termohon, khususnya perolehan suara Dra. Popong Otje Djundjungan Nomor Urut 1 pada Dapil Jawa Barat 1 (Kota Bandung dan Kota Cimahi).
- Menetapkan perolehan suara dari Muhamad Eggi Hamzah, S.H., M.H. Nomor Urut 4 sebagai pemenang dari Partai Golkar Jawa Barat Dapil I (Kota Bandung dan Kota Cimahi).
- Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan.

[2.6.7.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Yatna Suhayat (Tim Sukses Caleg Golkar Nomor Urut 4)

- Saksi adalah Wakil Ketua Golkar Kelurahan Durwati, Kecamatan Rancasari;
- Saksi bukanlah saksi di lapangan. Menurut Saksi, di TPS 6 Kelurahan Durwati, Kecamatan Rancasari, suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Muhamad Eggi Hamzah hilang sebanyak 5 suara;

- Suara tersebut menurut Saksi jatuh kepada Caleg Nomor Urut 5, yaitu Agus Yasmin.

2. Iwan Irawan (Tim Sukses Caleg Golkar Nomor Urut 4)

- Saksi adalah Ketua Golkar Kelurahan Hegarmanan, Kecamatan Rancasari dan koordinator saksi Partai Golkar;
- Menurut Saksi, penghitungan suara di TPS 2 Kelurahan Hegarmanan, Kecamatan Cidadap, Bandung berdasarkan C-1 adalah sebagai berikut:

Caleg Nomor	Perolehan Suara Berdasarkan C-1	Perolehan Suara Berdasarkan DA
Caleg Nomor Urut 1	17	18
Caleg Nomor Urut 2	0	0
Caleg nomor 3	5	5
Caleg nomor 4	0	0
Caleg nomor 5	0	0
Caleg nomor 6	0	0
Caleg nomor 7	0	0

- Sedangkan penghitungan suara di TPS 31 menurut Saksi adalah sebagai berikut:

Caleg Nomor	Perolehan Suara Berdasarkan C-1	Perolehan Suara Berdasarkan DA
Caleg Nomor 1	4	4
Caleg Nomor 2	1	0
Caleg nomor 3	2	1
Caleg nomor 4	3	2

Caleg nomor 5	0	0
Caleg nomor 6	0	-
Caleg nomor 7	0	-
Suara partai	4	

- Saksi juga mengaku kehilangan suara dari 23 suara menjadi 14 suara.

3. Dadang Mulyana (Tim Sukses Caleg Golkar Nomor Urut 4)

- Saksi menemukan kejanggalan dalam penghitungan suara untuk caleg nomor 4 dalam C-1 dari Golkar di Kelurahan Jamika yang berbeda dengan DA. Adapun perbedaan itu adalah sebagai berikut.

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan C-1	Perolehan Suara Berdasarkan DA
TPS 14	10	1
TPS 15	3	2

Sebaliknya, perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 adalah sebagai berikut.

TPS	Perolehan Suara Berdasarkan C-1	Perolehan Suara Berdasarkan DA
TPS 19	0	2
TPS 27	1	4
TPS 31	0	5

[2.6.7.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut.

1. Bukti P-1: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS 6, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung (Model C DPR-DPD);
Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPR, Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon

Anggota DPR dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya / Kelurahan;

2. Bukti P-2: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS 21, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung (Model C DPR-DPD);

Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Anggota DPR Tahun 2009;

3. Bukti P-3: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS 7 dan TPS 10, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung (Model C DPR-DPD);

Daftar perolehan suara calon anggota legislatif DPR Pusat di Tingkat Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal;

4. Bukti P-4: Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPR, Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan calon Anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;

Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPR Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya / Kelurahan (Lampiran Model DA-1 DPR);

5. Bukti P-5: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 2, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung (Model C DPR-DPD);

Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1-DPR, Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan calon Anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya / Kelurahan;

6. Bukti P-6: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS 31, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung;

Fotokopi Rekapitulasi Lampira Model C-1 DPR, Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan calon Anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya / Kelurahan;
7. Bukti P-7: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS 14, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung (Model C DPR-DPD);
8. Bukti P-8: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS 15, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung (Model C DPR-DPD);
9. Bukti P-9: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS 19, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung (Model C DPR-DPD);
10. Bukti P-10: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS 27, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung (Model C DPR-DPD);
11. Bukti P-11: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS 31, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung (Model C DPR-DPD).

[2.6.7.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi

Permohonan telah daluarsa.

Bahwa sesuai dengan Pasal 259 ayat(2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, disebutkan bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan dalam

tenggang waktu 3x24 jam yang dimulai sejak tanggal 10 Mei 2009 dan ditutup pada tanggal 12 Mei 2009 pada pukul 23.50 WIB, sementara registrasi yang dilakukan oleh Pemohon adalah pada tanggal 14 Mei 2009 sehingga menurut ketentuan Pasal 259 ayat (2) diatas permohonan Pemohon telah daluarsa/lewat waktu.

Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

- Bahwa sesuai Pasal (6) ayat 4 huruf b poin 1 dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 bahwa Permohonan Pemohon sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta agar permohonan yang diajukan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Termohon dalam hal ini menganggap permohonan Pemohon tidak disertai alat bukti yang rinci karena hanya menyebutkan jumlah suara yang diperoleh di Kelurahan Darwati, Kelurahan Sukagalih, dan Kelurahan Hegarmanah, sementara tidak disebutkan dari TPS mana saja kesalahan itu berasal.
- Bahwa Pemohon mendalilkan ada pengurangan jumlah suara di PPK kelurahan tersebut di atas pada poin 1 yang seharusnya menurut Pemohon berdasarkan hasil penghitungan berjumlah 26.218 suara akan tetapi oleh Turut Termohon dicatat dengan nama Dra.Popong Otje Djundjuran, akibatnya Pemohon tidak mendapatkan kursi;
- Bahwa Pemohon dalam uraiannya tidak menjelaskan apakah apabila perolehan suaranya mencapai 26.218 suara sudah pasti mendapat kursi. Sementara itu, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci berapa angka BPP di beberapa kelurahan tersebut, dan apakah angka BPP sama dengan 26.218 suara atau dibawahnya;
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.

- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalil Pemohon menyatakan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk DPRD KPUD Jawa Barat Dapil 1 Kota Bandung-Kota Cimahi dari Kelurahan Darwati, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Cibangkong, Kelurahan Sukagalih, Kelurahan Hegarmansah yang berjumlah 25.218 suara sesuai dengan yang ditetapkan KPUD Provinsi Jawa Barat adalah tidak benar.

Bahwa perolehan suara menurut Pemohon yang benar adalah sebesar 26.218.

Bahwa oleh karena salah menempatkan urutan perolehan suara, maka Pemohon tidak berhak atas kursi DPRD Kota Bandung-Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.

Pemohon mengakui bahwa dokumen resmi yang diterbitkan oleh KPUD Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa Pemohon mendapat suara 1687 suara.

Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Provinsi Jawa Barat adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte autentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Bahwa perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan-ketentuan KUHPerdara yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.

Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta autentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Dapil 1 Kota Bandung-Kota Cimahi, yang menyatakan bahwa suara yang diperoleh Pemohon berada pada urutan ke-8 hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga

dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Akta autentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”

Bahwa sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akt autentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan telah daluarsa dan *obscuur libel* sehingga MK tidak dapat memeriksa permohonan ini.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan sah Penetapan Termohon Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 Cq. Penetapan Turut Termohon tentang penghitungan suara pada pemilihan anggota DPRD Dapil 1 Kota Bandung-Kota Cimahi Provinsi Jawab Barat sesuai Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
2. Menyatakan bahwa hasil perhitungan suara yang benar tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan ranking hasil perolehan kursi anggota DPRD Kota Bandung-Kota Cimahi. Muhammad Eggi Hamzah,SH.,MH dari Partai Golkar Nomor Urut 4 adalah

tidak termasuk pemenang dari Partai Golkar Jawa Barat Dapil 1 Kota Bandung-Kota Cimahi.

Demikian jawaban Termohon atas permohonan Pemohon. Sekalipun demikian, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6.7.4] Menimbang bahwa **Pihak Terkait Calon Legislatif dari Partai Golkar Ny. Dra. Hj. Popong Kurniasih Otje Junjungan** melalui kuasa hukumnya telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil rekapitulasi dari KPU Kota Bandung dan Kota Cimahi beserta KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Pusat sudah tepat dan benar. Sehingga, tidak benar telah terjadi pengambilan suara dari caleg Egi kepada nomor 1 yaitu Caleg Otje Junjungan. Pihak Terkait tetap berpendapat bahwa keputusan dari KPU Pusat Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 itu sudah tepat dan benar ada. Jadi, Pihak Terkait meminta Majelis menguatkan dan mengukuhkan Keputusan atau Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu secara nasional yang telah menyatakan dan menetapkan bahwa Ny. Dra. Hj. Popong Kurniasih Otje Junjungan sebagai calon terpilih anggota DPR RI dari Partai Golkar Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009;

8. DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR XI

[2.6.8] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** (Prinsipal: Mayjen TNI [Purn] Djoko Subroto) untuk perolehan suara dan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Timur XI adalah sebagai berikut.

1. Bahwa penghitungan perolehan suara oleh KPUD Sampang Dapil Jawa Timur XI (Madura) yang secara prosedural telah merugikan Pemohon. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu untuk anggota DPR RI tahun 2009 untuk Kabupaten Sampang dengan alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa telah terjadi penyimpangan secara sistemis yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Sampang mulai dari tingkat PPS dan PPK yang tidak merekapitulasi suara berdasarkan model C dalam penghitungan suara Model DA, sehingga menyebabkan data perolehan suara menjadi tidak benar;
- 2.2. Bahwa penghitungan suara untuk DPR RI dilakukan beberapa hari setelah hari pemilihan dan pengisian model DA dan tidak dihadiri oleh saksi karena tidak adanya kepastian waktu penghitungan yang diinformasikan kepada saksi partai;
- 2.3. Bahwa KPUD Kabupaten Sampang, Madura, Dapil XI Provinsi Jawa Timur telah memutuskan perolehan suara untuk Kabupaten Sampang dengan penghitungan suara yang menyalahi prosedural yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat;
- 2.4. Bahwa KPUD Kabupaten Sampang telah memutuskan penghitungan suara untuk Kabupaten Sampang tidak didasarkan dan tidak sesuai dengan penghitungan yang telah ditetapkan dalam Model C1 pada pemungutan suara di TPS-TPS di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sampang;
- 2.5. Hasil perolehan suara di TPS-TPS di desa-desa Kabupaten Sampang yang termuat dalam Model C tidak sesuai dengan angka yang direkapitulasi dalam Model DA-1;
- 2.6. Adapun rincian bukti terhadap terjadinya kesalahan rekapitulasi yang dapat menggambarkan adanya kesalahan penghitungan suara untuk TPS-TPS di desa-desa Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:
 - 2.6.1. Perolehan suara di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang ditemukan 3 Model C-1 DPR RI yang tidak terekapitulasi (hilang) dalam Model DA, yaitu:

- TPS 01 Desa Kemuning, perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 sebanyak 125 suara hilang seluruhnya;
- TPS 02 Desa Kemuning, perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 sebanyak 50 suara hilang seluruhnya;
- TPS 05 Desa Kemuning, perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 sebanyak 150 suara hilang seluruhnya.

KECAMATAN SAMPANG

Perolehan Suara Berdasarkan Model C (Perolehan Suara Caleg No. 2) Lampiran P9 s.d P10				Perolehan Suara Berdasarkan Model DA (Perolehan Suara Caleg No. 2) Lampiran P12			Perolehan Suara Berdasarkan DB
Desa Kemuning				Desa Kemuning	Suara Caleh yang hilang untuk 3 TPS dari 1 Desa	Total DA 18 Desa	525
TPS 01 (Lamp. P9)	TPS 02 (Lamp. P10)	TPS 05 (Lamp. P11)	TOTAL	0	325	525	
125	50	150	325				

Catatan: Berdasarkan bukti yang bisa diperoleh hanya untuk 3 TPS di satu desa menunjukkan hilangnya suara caleg pada model DA sebesar 325 suara.

Perolehan Suara Berdasarkan Model C (Total Perolehan Suara Partai Golkar) Lampiran P9 s.d P10				Perolehan Suara Berdasarkan Model DA (Total Perolehan Suara Partai Golkar) Lampiran P12			Perolehan Suara Berdasarkan DB (Lampiran P)
Desa Kemuning				Desa Kemuning	Suara Caleg yang Hilang untuk 3 TPS dari 1 Desa	Total DA 18 Desa	1.249
TPS 01 (Lamp. P.9)	TPS 02 (Lamp. P.10)	TPS 05 (Lamp. P.11)	TOTAL	0	325	1.249	
125	50	150	325				

Catatan: Berdasarkan bukti yang bisa diperoleh hanya untuk 3 TPS di satu desa menunjukkan hilangnya suara caleg pada model DA sebesar 325 suara

2.6.2. Perolehan suara di Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang ditemukan 6 model C-1 DPR RI dari 2 desa, yaitu Desa

Jelgung dan Desa Pandiyangan yang tidak terekapitulasi dalam model DA, yaitu:

- TPS 04 Desa Pandiyangan, perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 sebanyak 111;
- TPS 05 Desa Pandiyangan, perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 sebanyak 176 suara;

Dari kedua TPS 04 dan TPS 05 tersebut, perolehan suara caleh Nomor Urut 2 yang masuk dalam model DA hanya sebanyak 20 suara;

Dari 4 TPS 05 di Desa Jelgung berdasarkan perolehan suara dalam model DC, Partai Golkar memperoleh 786 suara. Namun yang terekapitulasi hanya sejumlah 65 suara.

Kecamatan Robatal (9 Desa) / Lampiran P-1 s.d P-8

Perolehan Suara Berdasarkan Model C (Perolehan Suara Caleg No. 2) Lampiran P-1 s.d -P8									
Desa Jelgung					Desa Pandiyangan			Desa Gunung Rancak	TOTAL 3 DESA
TPS 01 (Lamp. P1)	TPS 02 (Lamp. P2)	TPS 05 (Lamp. P3)	TPS 08 (Lamp. P4)	TOTAL	TPS 04 (Lamp. P5)	TPS 05 (Lamp. P6)	TOTAL	TPS 07 (Lamp. P7)	
185	190	170	187	732	111	176	287	158	1.177

Perolehan Suara Berdasarkan Model DA (Perolehan Suara Caleg No. 2) Lampiran P-7						Perolehan Suara Berdasarkan Model DA (Lamp. P)
Desa Jelgung	Desa Pandiyangan	Desa Gunung Rancak	Total DA 3 Desa	Suara Caleg yang Hilang	Total 9 Desa	
4	20	163	187	990	1.231	1.231

Catatan: Perolehan suara yang bisa diperoleh Caleg No. 2 untuk 3 desa didasarkan bukti-bukti yang hilang sebesar 990 suara.

Perolehan Suara Berdasarkan Model C (Total Perolehan Suara Partai Golkar) Lampiran P1 s.d P6									
Desa Jelgung					Desa Pandiyangan			Desa Gunung Rancak	TOTAL 3 DESA
TPS 01 (Lamp. P1)	TPS 02 (Lamp. P2)	TPS 05 (Lamp. P3)	TPS 08 (Lamp. P4)	TOTAL	TPS 04 (Lamp. P5)	TPS 05 (Lamp. P6)	TOTAL	TPS 07 (Lamp. P7)	
213	196	172	205	786	111	176	287	167	1.240

Perolehan Suara Berdasarkan Model DA (Total Perolehan Suara Partai Golkar) Lampiran P-7						Perolehan Suara Berdasarkan Model DA (Lamp. P)
Desa Jelagung	Desa Pandiyangan	Desa Gunung Rancak	Total DA 3 Desa	Suara Caleg yang Hilang	Total 9 Desa	1.641
65	52	163	280	960	1.641	

Catatan: Hanya dari 3 desa dengan bukti yang diperoleh untuk 9 TPS Golkar memperoleh sebesar 1.240 suara.

2.6.3. Perolehan suara di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang ditemukan 3 model C-1 DPR RI yang tidak masuk dalam rekapitulasi model DA, yaitu:

- TPS 03 Desa Ketapang Daya, perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 sebanyak 90;
- TPS 12 Desa Ketapang Daya, perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 sebanyak 80 suara;
- TPS 13 Desa Ketapang Daya, perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 sebanyak 80 suara;

Dari ketiga TPS tersebut, perolehan suara Pemohon yang masuk dalam rekapitulasi model DA hanya sebanyak 67 suara.

Kecamatan Ketapang (14 Desa) / Lampiran P-13 s.d P-15A

Perolehan Suara Berdasarkan Model C (Perolehan Suara Caleg No. 2) Lampiran P-13 s.d P-15				Perolehan Suara Berdasarkan Model DA (Perolehan Suara Caleg No. 2) Lampiran P-15A			Perolehan Suara Berdasarkan Model DB (Lampiran P)
Desa Ketapang Daya				Desa Ketapang Daya (Lamp. P-15A)	Suara Caleg yang hilang untuk 3 TPS dari 1 Desa	Total DA 18 Desa	5.595
TPS 03 (Lamp. P13)	TPS 12 (Lamp. P14)	TPS 13 (Lamp. P15)	TOTAL	67	183	5.595	
90	80	80	250				

Catatan: Dari 1 desa dengan hanya 3 TPS yang diperoleh buktinya suara yang hilang mencapai 183 suara.

Perolehan Suara Berdasarkan Model C (Total Perolehan Suara Partai Golkar) Lampiran P-13 s.d P-15				Perolehan Suara Berdasarkan Model DA (Total Perolehan Suara Partai Golkar) Lampiran P-15A			Perolehan Suara Berdasarkan DB (Lampiran P)
Desa Ketapang Daya				Desa Ketapang Daya (Lamp. P- 15A)	Suara Caleh yang hilang untuk 3 TPS dari 1 Desa	Total DA 18 Desa	5.595
TPS 03 (Lamp. P-13)	TPS 12 (Lamp. P-14)	TPS 13 (Lamp. P-15)	TOTAL	67	183	5.595	
90	80	80	250				

2.6.4. Perolehan suara di Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang ditemukan 2 model C dari Desa Karang Penang Oloh yang tidak terekapitulasi dalam model DA, yaitu:

- TPS 05 Desa Karang Penang Oloh, sebanyak 98 suara hilang;
- TPS 14 Desa Karang Penang Oloh sebanyak 74 suara hilang.

Kecamatan Karang Penang (7 Desa) / Lampiran P-16 s.d P-16B

Perolehan Suara Berdasarkan Model C (Perolehan Suara Caleh No. 2)			Perolehan Suara Berdasarkan Model DA (Perolehan Suara Caleh No. 2) Lampiran P-16			Perolehan Suara Berdasarkan DB (Lampiran P)
Desa Karang Penang Oloh (Lampiran P-16 ^a s.d P-16B)			Desa Karang Penang Oloh (Lamp. P- 16)	Suara Caleg yang Hilang	Total DA 7 Desa	1076
TPS 05 (Lamp. P-16A)	TPS 14 (Lamp. P-16B)	TOTAL	0	172	1076	
98	74	172				

Catatan: Dari 1 desa dengan hanya 2 TPS yang diperoleh buktinya suara yang hilang untuk satu orang Caleg mencapai 172 suara.

Perolehan Suara Berdasarkan Model C (Total Perolehan Suara Partai Golkar)			Perolehan Suara Berdasarkan Model DA (Total Perolehan Suara Partai Golkar)			Perolehan Suara Berdasarkan DB (Lampiran P)
Desa Karang Penang Aloh			Desa Karang Penang Oloh (Lamp. P-16)	Suara Partai Golkar Yang Hilang	Total DA 7 Desa	1149
TPS 05 (Lamp. P-16A)	TPS 14 (Lamp. P-16B)	TOTAL	41	160	1149	
124	77	201				

Catatan: Dari 1 desa dengan hanya 2 TPS yang diperoleh buktinya suara yang hilang untuk Partai Golkar mencapai 160 suara.

2.6.5. Perolehan suara di Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang ditemukan 3 Model C dari Desa Apa'an dan Desa Pengarengan yang tidak terekapitulasi dalam Model DA, yaitu:

- TPS 02 dan TPS 06 Desa Apa'an sebanyak 73 suara, namun yang masuk dalam model DA hanya 8 suara;
- TPS 01 Desa Pengarengan perolehan suara caleg nomor urut 2 sebanyak 3 suara hilang.

Kecamatan Pangarengan (6 Desa) / Lampiran P-19 s.d P-19C

Perolehan Suara Berdasarkan Model C (Total Perolehan Suara Caleg No Urut 2) Lampiran P-19A s.d P-19C			Perolehan Suara Berdasarkan Model DA (Total Perolehan Suara Caleg No Urut 2) Lampiran P-19				Perolehan Suara Berdasarkan Model DB (Lampiran P)	
Desa Apa'an		Desa Pangarengan	TOTAL	Desa Apa'an	Desa Pangarengan	Suara Caleg Yang Hilang	Total DA 6 Desa	155
TPS 02 (Lamp. P-19A)	TPS 06 (Lamp. P-19B)	TPS 1 (Lamp. P-19C)	76	8	0	76	155	
71	2	3						

Catatan : Hanya dari 2 desa dengan bukti yang diperoleh untuk 3 TPS yang diperoleh buktinya suara yang hilang untuk Partai Golkar mencapai 76 suara karena tidak dimasukkan dalam Formulir Model DA.

Perolehan Suara Berdasarkan Model C (Total Perolehan Suara Partai Golkar)			Perolehan Suara Berdasarkan Model DA (Total Perolehan Suara Partai Golkar) Lampiran P-19				Perolehan Suara Berdasarkan Model DB	
Desa Apa'an		Desa Pangarengan	TOTAL	Desa Apa'an	Desa Pangarengan	Suara Caleg Yang Hilang	Total DA 6 Desa	760

TPS 02 (Lamp. P-19A)	TPS 06 (Lamp. P-19B)	TPS 1 (Lamp. P-19C)	112	34	3	75	760	
73	35	4						

Catatan: Partai Golkar kehilangan suara karena tidak dimasukkannya perolehan suara Model C dari TPS kedalam perhitungan suara Model DB

2.6.6. Perolehan suara di Kecamatan Camplongan, Kabupaten Sampang ditemukan 4 model C dari Desa Tanjung yang tidak terekapitulasi dalam model DA yang berdasarkan Saksi dari Ketua KPPS bahwa suara Partai Golkar tidak dimasukkan dalam model C.

Kecamatan Camplong (14 Desa) / Lampiran P-20 s.d P-20D

Perolehan Suara Berdasarkan Model C (Total Perolehan Suara Caleg No Urut 2) Lampiran P-20A					Perolehan Suara Berdasarkan Model DA (Perolehan Suara Caleg No Urut 2)			Perolehan Suara Berdasarkan Model DB
Desa Tanjung				TOTAL	Desa Tanjung	Suara Caleg Yang Hilang	Total DA 14 Desa	287
TPS 01 (Lamp. P-20)	TPS 02 (Lamp. P-20B)	TPS 07 (Lamp. P-20C)	TPS 10 (Lamp. P-20D)	0	75	0	287	
0	0	5	3					

Perolehan Suara Berdasarkan Model C (Total Perolehan Suara Partai Golkar)					Perolehan Suara Berdasarkan Model DA (Perolehan Suara Partai Golkar)			Perolehan Suara Berdasarkan Model DB
Desa Tanjung					Desa Tanjung	Suara Caleg Yang Hilang	Total DA 14 Desa	2186
TPS 01 (Lamp. P-20)	TPS 02 (Lamp. P-20B)	TPS 07 (Lamp. P-20C)	TPS 10 (Lamp. P-20D)	TOTAL	287	0	2186	
23	18	13	26	41				

2.6.7. Perolehan suara di Kecamatan Camplongan, Kabupaten Sampang ditemukan 2 model C dari Desa Ombul yang tidak terekapitulasi sebanyak 69 suara dalam model DA dari 18 desa di Kecamatan Pengarengan.

Kecamatan Kedundung (18 Desa) / Lampiran P-17 s.d P-18A

Perolehan Suara Berdasarkan Model C (Total Perolehan Suara Caleg No Urut 2) Lampiran P-17 s.d P-18A			Perolehan Suara Berdasarkan Model DA (Perolehan Suara Caleg No Urut 2) Lampiran P-18A			Perolehan Suara Berdasarkan Model DB (Lampiran P)
Desa Ombul			Desa Ombul	Suara Caleg Yang Hilang	Total DA 18 Desa	1083
TPS 01 (Lamp. P-17)	TPS 02 (Lamp. P-18)	TOTAL	0	0	1083	
0	0	0				

Perolehan Suara Berdasarkan Model C (Total Perolehan Suara Partai Golkar)			Perolehan Suara Berdasarkan Model DA (Perolehan Suara Partai Golkar) Lampiran P-18A			Perolehan Suara Berdasarkan Model DB (Lampiran P)
Desa Ombul			Desa Ombul	Suara Caleg yang Hilang	Total DA 18 Desa	1083
TPS 01 (Lamp. P-17)	TPS 02 (Lamp. P-18)	TOTAL	1083	0	1083	
19	50	69				

- 2.7. Proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Pusat pada tanggal 4 Mei 2009 diwarnai dengan protes dari saksi-saksi partai sehingga perhitungan diulang pada tanggal 6 Mei 2009;
- 2.8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dikatakan bahwa telah terjadi kesalahan proses penghitungan suara yang sistemis di Kabupaten Sampang yang menyebabkan tidak benarnya data perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang;
- 2.9. Permasalahan ini sudah disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang tanggal 1 Mei 2009 dan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur tanggal 2 Mei 2009.

Berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi memutuskan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan membatalkan Penetapan Termohon KPU Provinsi Jawa Timur tanggal 6 Mei 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara

Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009 untuk Kabupaten Sampang.

- Melakukan perhitungan ulang atas rekapitulasi suara untuk Kabupaten Sampang, Madura.
- Memerintahkan Termohon melaksanakan putusan.

[2.6.8.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Taufik Hidayat (Anggota PPS di Kec. Kedungdung, Desa Pelengkian)

- Pada waktu pemilihan umum dilaksanakan, TPS Saksi di Sampang hanya diberikan surat suara untuk tingkat DPRD kota, sedangkan surat suara untuk DPD dan DPR RI tidak diberikan;
- Jadi, menurut Saksi, kotak suara untuk DPR RI dan DPD kosong, tetapi kejadian tersebut tidak dilaporkan kepada KPU.

2. Hayat (Anggota PPS 2 di Desa Baperle, Kecamatan Nebetan, Sampang)

- Saksi menjelaskan bahwa pencoblosan yang terjadi hanya dilakukan untuk tingkat DPRD kota, sedangkan pencoblosan untuk tingkat lain seperti DPD dan DPR RI tidak dilakukan. Akan tetapi, pada saat penghitungan suara, ternyata ada suara untuk DPD dan DPR. Terhadap hal tersebut, Saksi sempat mengajukan protes ke ketua PPS;
- Saksi tidak tahu partai yang menang atau memperoleh suara tertinggi di PPS-nya karena Saksi tidak punya kesempatan untuk merekap dan juga karena hasil rekapitulasi tidak diumumkan.

3. Said (Caleg dari PBR dan Anggota Tim Pemenangan PBR)

- Saksi mengatakan bahwa ada tempat yang diberikan semua surat suara, baik surat suara untuk tingkat kabupaten, provinsi, DPD, maupun DPR RI. Namun, pada umumnya masyarakat terkadang diminta untuk mencontreng partainya saja oleh anggota PPS;

- Saksi melihat kejadian tersebut di dua desa, yaitu Desa Pasarenan dan Desa Rabasen di Kecamatan Kedundung. Di sana masyarakat telah melakukan pemungutan suara, tetapi penghitungannya tidak dilakukan di TPS;
- Surat suara dikumpulkan oleh kepala desa dan dibagi-bagikan ke rumah calon-calon tertentu, yaitu calon yang sudah melakukan pendekatan dengan kepala desa;
- Saksi menyampaikan bahwa di Kabupaten Sampang pada umumnya memang tidak ada surat suara yang tercontreng untuk DPRD provinsi, DPR RI, dan DPD. Namun, anehnya ada rekapitulasi suara untuk DPRD provinsi dan DPR RI. Hal ini kebanyakan dilakukan karena arogansi PPK dan oleh orang-orang tertentu;
- Saksi memohon agar dilakukan penghitungan ulang di Kabupaten Sampang, khususnya untuk suara DPR RI karena memang tidak ada pencontrengan sama sekali;
- Sesuai dengan hasil rekapitulasi yang ada, untuk tingkat DPR RI, partai pemenang di daerah Sampang adalah PKB. Urutan kedua adalah PPP dan urutan ketiga terdiri atas tiga partai dengan jumlah suara sama, yaitu PBR, Demokrat, dan Hanura.
- Dari perolehan jumlah kursi, PKB mendapatkan 11 kursi; PPP mendapatkan 6 kursi; dan partai pada urutan ketiga mendapatkan 4 kursi, dalam hal ini ada partai yang mendapatkan 1 kursi dan ada yang mendapatkan 2 kursi. Di tingkat DPRD kabupaten, Golkar mendapatkan 2 kursi;
- Pada hari H pemilu, terutama di dua desa, yaitu Desa *Pasarenan* dan Desa *Rabasen*, pada hari Kamis, 9 April, pukul 11.00 kepala desa melakukan operasi ke PPS untuk mengumpulkan semua surat suara, baik yang sudah digunakan maupun yang belum digunakan untuk dibawa ke rumah kepala desa;
- Pemilu dilaksanakan pada hari Kamis dan penghitungan suara di PPK dilaksanakan pada hari Sabtu. Saksi berkirim surat untuk melaporkan

kejadian di dua desa itu dan menyatakan keberatan untuk tidak dilakukan penghitungan suara di PPK. Namun, penghitungan suara tetap berjalan. Bahkan, sebelum penghitungan suara dilakukan di PPK, dua kepala desa telah merekrut dan mengintervensi anggota PPS di kecamatan sampai terjadi pemukulan.

4. Muhammad Sali (Saksi di Tingkat PPK Kecamatan Lobatal Daerah Pemilihan 4)

- Saksi menyampaikan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2009. Daerah Pemilihan 4 meliputi Kecamatan Sokobenah, Kecamatan Karang Penang, dan Kecamatan Robatal. Pada hari H pelaksanaan pemilu terjadi pelanggaran undang-undang atau pelanggaran pemilu di Desa Gunung Rancak di dua TPS, yaitu TPS 8 dan TPS 11. Pada saat itu, model C dari TPS 8 dan TPS 11 tidak terdapat di dalam kotak suara.
- Ketika Saksi komplain ke PPK dan oleh Panwas ditengahi karena menurut Panwas penghitungan suara tidak bisa dihentikan, Saksi dipersilakan untuk menyatakan keberatan pada model DA.
- Pelanggaran ini tidak hanya merugikan satu partai, tetapi semua partai karena menyangkut Undang-Undang Pemilu;
- Saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan hasil pemilu di tingkat kecamatan khususnya dan di Kabupaten Sampang pada umumnya.

5. Badrul Haryadi (Koordinator Tim Pemenangan Caleg Nomor Urut 2 DPR RI dari Golkar)

- Pada hari H pemilu, kertas suara untuk DPR RI dan DPRD provinsi tidak dibagikan;
- Saksi sudah menyampaikan, merangkum, dan melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada Panwas, baik kepada Panwas di tingkat kabupaten dengan tembusan KPU kabupaten maupun kepada Panwaslu Jatim dengan tembusan KPU Jatim;

- Secara rasional jumlah model C-1 yang beredar untuk Kabupaten Sampang paling banyak 100 lembar. Untuk hasil rekapitulasi DPR RI, DPD, dan DPRD provinsi, Saksi mendapatkan C-1 DPR RI dalam rentang waktu dua minggu. Pada C-1 Kecamatan Kedondong, Saksi menemukan bahwa suara Golkar tidak ada dalam DA;
- Dari 43.000 hak pilih, suara yang tidak sah hanya 188. Satu caleg mendapatkan contengan yang tepat mencapai sekitar 11.200 sekian;
- Di daerah Kota Kecamatan Sampang Kota, yang notabene penghuninya adalah PNS, dari 63.000 hak pilih, suara yang tidak sah berjumlah 12.424. Sementara di kecamatan-kecamatan daerah, jumlah tertinggi suara tidak sah hanya mencapai 1.195. Hal tersebut terjadi di Kecamatan Kedondong, sedangkan suara tidak sah di kecamatan lain berjumlah kurang dari 1.000 suara;
- Angka golput atau suara tidak sah di Kabupaten Sampang, yaitu dari DPT jumlah suara sah adalah 511.000, sedangkan suara yang tidak sah hanya 32.000;
- Menurut Saksi perekapan suara dilakukan di musala, di rumah, dan sebagainya;
- Di Kecamatan Kedondong, caleg Partai Hanura tidak ada yang terpilih dan suara mereka bisa dikatakan kurang dari 100 suara. Akan tetapi, suara Partai Hanura untuk DPR RI mencapai sekitar 15.000 untuk satu caleg. Partai Bulan Bintang mendapatkan kursi di DPRD tingkat II dengan suara yang sangat signifikan, yaitu di atas 4.000, sedangkan di DPR RI partai dan caleg mendapatkan 0 suara;
- PBB tidak mempermasalahkan perolehan suara untuk DPR RI karena PBB tidak lolos *parliamentary threshold* (PT). Caleg yang partainya tidak lolos PT menjadi tidak termotivasi dan mereka berusaha mencari celah khusus di DPRD II, karena kesempatan di DPR RI sudah tidak ada.

Dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009, Pemohon prinsipal, Djoko Purwongembo memberikan penjelasan terhadap kejadian yang terekam

pada video yang ditayangkan secara langsung di persidangan karena bahasa yang digunakan dalam rekaman tersebut adalah bahasa Madura.

- Menurut penjelasannya, dalam tayangan terlihat hanya satu lembar surat suara yang dipegang oleh ibu-ibu. Saat seorang bapak datang ke TPS, ibu tersebut dipanggil oleh panitia. Panitia mengatakan bahwa surat suara hanya diberikan satu supaya pemilih tidak bingung. Lebih lanjut, panitia mengatakan bahwa surat suara untuk pusat tidak perlu diberikan. Salah satu panitia yang lain menanyakan alasan untuk memberikan atau untuk tidak memberikan surat suara dan panitia lainnya menjawab bahwa surat suara diberikan atau tidak diberikan itu tidak apa-apa;
- Rekaman berisi tentang protes yang dilakukan oleh masyarakat karena waktu pembukaan surat suara tidak tepat, dibuka sebelum waktunya;
- Rekaman juga berisi tentang ketua KPPS yang mengaku bahwa hampir di semua Kecamatan Ketapang terjadi kecurangan-kecurangan dan banyak undangan yang tidak disampaikan kepada pemilih sehingga yang bersangkutan tidak datang, padahal ketika dicari ke rumah mereka, ternyata para pemilih tersebut sedang berada di rumah.

[2.6.8.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-8.1 sampai dengan P-8.43 sebagai berikut:

1. Bukti P-8.1: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR dan Suara tidak sah di KPU Kabupaten Sampang (Lampiran Model DB-1 DPR);
2. Bukti P-8.2: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD Tahun 2009 (Model C DPR – DPD), TPS 01 Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang);
3. Bukti P-8.3: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD

- Tahun 2009 (Model C DPR – DPD), TPS 04 Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang);
4. Bukti P-8.4: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD Tahun 2009 (Model C DPR – DPD), TPS 05 Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang);
 5. Bukti P-8.5: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD Tahun 2009 (Model C DPR – DPD), TPS 08 Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang);
 6. Bukti P-8.6: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD Tahun 2009 (Model C DPR – DPD), TPS 04 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang);
 7. Bukti P-8.7: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD Tahun 2009 (Model C DPR – DPD), TPS 05 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang);
 8. Bukti P-8.8: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPD Tahun 2009 (Model C DPR – DPD), TPS 07 Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang);
 9. Bukti P-8.9: Rincian Perolehan suara Parpol dan calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di PPK Kecamatan Robatal (Lampiran Model DA-1 DPR);
 10. Bukti P-8.10: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009 (Model C DPR-DPD), TPS 01 Desa Kemuning, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;

11. Bukti P-8.11: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009 (Model C DPR-DPD), TPS 02 Desa Kemuning, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
12. Bukti P-8.12: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009 (Model C DPR-DPD), TPS 05 Desa Kemuning, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
13. Bukti P-8.13: Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di PPK Sampang (Lampiran Model DA-1 DPR);
14. Bukti P-8.14: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009 (Model C DPR-DPD), TPS 03 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
15. Bukti P-8.15: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009 (Model C DPR-DPD), TPS 12 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
16. Bukti P-8.16: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009 (Model C DPR-DPD), TPS 13 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
17. Bukti P-8.17: Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di PPK Ketapang (Lampiran Model DA-1 DPR);

18. Bukti P-8.18: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009 (Model C DPR-DPD), TPS 05 Desa Karang Penang Oloh, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
19. Bukti P-8.19: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009 (Model C DPR-DPD), TPS 14 Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
20. Bukti P-8.20: Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di PPK Karang Penang (Lampiran Model DA-1 DPR);
21. Bukti P-8.21: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009 (Model C DPR-DPD), TPS 01 Desa Ombul, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang;
22. Bukti P-8.22: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009 (Model C DPR-DPD), TPS 02 Desa Ombul, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang;
23. Bukti P-8.23: Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Kedundung (Lampiran Model DA-1 DPR);
24. Bukti P-8.24: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009 (Model C DPR-DPD), TPS 02 Desa Apa'an, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang;

25. Bukti P-8.25: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2009 (Model C DPR-DPD), TPS 06 Desa Apa'an, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang;
26. Bukti P-8.26: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2009 (Model C DPR-DPD), TPS 01 Desa Plasah Pangarengan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang;
27. Bukti P-8.27: Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Pangarengan (Lampiran Model DA-1 DPR);
28. Bukti P-8.28: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009 (Model C DPR-DPD), TPS 01 Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
29. Bukti P-8.29: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009 (Model C DPR-DPD), TPS 02 Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
30. Bukti P-8.30: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2009 (Model C DPR-DPD), TPS 07 Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
31. Bukti P-8.31: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2009 (Model C DPR-DPD), TPS 10 Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;

32. Bukti P-8.32: Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Camplong (Lampiran Model DA-1 DPR);
33. Bukti P-8.33: Lembar Testimoni.
34. Bukti P-8.34: Perhitungan Rekapitulasi Kecamatan Sokobanah;
35. Bukti P-8.35: Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di PPK Robatal (Lampiran Model DA-1 DPR);
36. Bukti P-8.36: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2009 (Model C DPR-DPD), TPS 01 Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
37. Bukti P-8.37: Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Pemilihan Umum Anggota DPR tahun 2009 (Model C DPR-DPD), TPS 06 Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
38. Bukti P-8.38: *(Tidak ada)*
39. Bukti P-8.39: Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2009 TPS XV, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang;
40. Bukti P-8.40: Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2009 TPS I, Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang;
41. Bukti P-8.41: Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2009 TPS VI, Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang;

42. Bukti P-8.42: Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2009 TPS XVI, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang;

43. Bukti P-8.43: Surat Pernyataan Kesaksian;

[2.6.8.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi

Permohonan Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya keberatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang telah memutuskan perhitungan suara untuk Kabupaten Sampang dengan perhitungan suara yang tidak sesuai dengan model C-1;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perhitungan suara tidak sesuai dengan model C-1 tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan Formulir/model digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam melakukan penghitungan suara;
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian Pemohon tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon;
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa perkara ini.

B. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa akibat dari Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan penghitungan suara menggunakan model C-1 maka partai Golkar kehilangan kesempatan untuk memperoleh kursi di DPR RI;
- Bahwa Pemohon mendalilkan apabila model C-1 untuk Kabupaten Sampang dalam perhitungan model DS dan DB maka jumlah suara untuk Partai Golkar akan memperoleh suara sebanyak 103.567 dan mendapat kursi;

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Partai Golkar sebanyak 103.567 suara adalah tidak benar karena tidak didasarkan pada berita acara dan rincian hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini **memutuskan**:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Cq Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur untuk Daerah Pemilihan (DAPIL) XI

[2.6.8.4] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangan tertulissebagai berikut.

1. Bahwa Turut Termohon tidak pernah mendapat pemberitahuan dari pihak manapun tentang adanya permohonan Pemohon, sehingga Turut Termohon absen dalam sidang;
2. Bahwa Pemohon telah salah memahami arti perbaikan permohonan, sehingga yang dilakukan dengan perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 19 Mei 2009 adalah penambahan daerah dan atau TPS-TPS seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena

sudah melampaui batas waktu 3 x 24 jam sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu tidak dikenal apa yang dinamakan dengan Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, dengan demikian telah terjadi kesalahan atau paling tidak kekaburan (*obscuur libel*) dalam perbaikan permohonan Pemohon.
4. Bahwa permohonan Pemohon tentang KPU Kabupaten Sampang telah memutuskan perolehan suara untuk Kabupaten Sampang yang menyalahi prosedur tersebut;

Turut Termohon menyampaikan jawaban tanggapan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa permohonan Pemohon jelas salah atau paling tidak telah kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menyebut secara spesifik bentuk dan tingkat pelanggaran prosedur tersebut;
- b. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penghitungan suara Pilihan Anggota Legislatif 2009 tingkat KPU Kabupaten Sampang tertanggal 22 April 2009, berjalan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selesai acara, para saksi parpol termasuk saksi partai Golkar atas nama saudara Moh. Wasil saksi resmi Partai Golkar pada acara rekapitulasi dan penghitungan suara tersebut menandatangani berita cara(Bukti TT-1);
- c. bahwa untuk permohonan Pemohon yang menyatakan “telah terjadi penyimpangan secara sistematis... mulai dari tingkat PPS dan PPK dan seterusnya.” Maka Turut Termohon memberikan jawaban, tanggapan, kesimpulan, bahwa pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara Pilihan Anggota Legislatif 2009 telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan untuk memperkuat dalil tersebut, Termohon menyertakan alat bukti surat pernyataan para saksi, panwas lapangan,

dan Panwascam dari berbagai desa dan kecamatan se Kabupaten Sampang (TT-2);

5. Bahwa permohonan Pemohon yang menyatakan:

“atas permohonan tersebut disampaikan beberapa rincian bukti salah dan seterusnya...”

Turut Termohon menyampaikan jawaban, tanggapan, kesimpulan sebagai berikut:

- a. Materi permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Formulir sebagai permohonan perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 295 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Tenggat Waktu 3 x 24 jam.
- b. Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi: “permohonan sekurang-kurangnya memuat :
 - nama dan alamat Pemohon, nomor telepon (kantor, rumah, telepon selular), nomor faximile dan/surat elektronik:
 - uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon serta hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon
 - permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon

Dan dalam permohonannya Pemohon telah gagal menunjukkan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Turut Termohon, oleh karena itu maka sudah seharusnya permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Kesimpulan:

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Turut Termohon, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara Nomor 94/PHPU.C-VII/2009 agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan model DB-1 DPR RI Kabupaten Sampang beserta lampirannya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6.8.5] Menimbang bahwa **Turut Termohon** menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. A. Muafan (Ketua Komite Pemenangan Pemilu PBB)

- Sebagai koordinator, Saksi juga bertanggung jawab terhadap saksi-saksi dari Partai Bulan Bintang. Saksi berasal dari Kecamatan Kedungdung, Desa Daleman, Kabupaten Sampang, Madura;
- Tidak seperti yang disampaikan para Saksi Pemohon, semua calon pemilih mendapatkan empat surat suara;
- Saksi mengetahui kenyataan tersebut karena Saksi menyaksikan dan bertanggung jawab terhadap saksi-saksinya, terutama di Kecamatan Kedungdung, Kecamatan Robotal, dan Kecamatan Tambulungan;
- Saksi memperhatikan bahwa di tempat pemungutan suara setiap pemilih mendapatkan empat surat suara;
- Saksi tidak mengatakan bahwa apa yang disampaikan Saksi Pemohon adalah tidak benar, tetapi Saksi mengatakan bahwa di kecamatan-kecamatan yang Saksi pantau, pemilih diberikan empat surat suara;

- Saksi memberikan hak suaranya di Desa Daleman, Kecamatan Kedundung. Setelah memberikan hak suaranya, Saksi melakukan pemantauan di Desa Pasarenan, Kecamatan Kedundung dan Kecamatan Robotal. Saksi tidak melakukan pemantauan di Desa Rabasen, Desa Bapele, dan Desa Palingkian;
- Saksi menyangkal keterangan Saksi Said yang mengatakan bahwa di Desa Pasarenan dan Desa Rebesan pemilih hanya disuruh mencontreng lambang partai saja oleh anggota PPS;
- Saksi juga menyangkal keterangan Saksi Said yang mengatakan bahwa penghitungan suara tidak dilakukan di TPS, tetapi suara dikumpulkan oleh kepala desa untuk dibagikan ke rumah calon tertentu. Saksi mengatakan bahwa penghitungan suara dilakukan di TPS yang memang ada saksinya;
- Saksi mengatakan tidak mendengar permasalahan yang terjadi di Desa Palingkian yang dikemukakan oleh Saksi Taufik Hidayat, yaitu tentang kotak suara yang kosong untuk DPD dan DPR RI. Saksi mengatakan bahwa jika memang terjadi permasalahan seharusnya dikemukakan di KPU kabupaten;
- Saksi mengetahui adanya pemungutan suara di Desa Pasarenan, tetapi Saksi tidak tahu jumlah perolehan suaranya sebagai caleg;
- Karena Saksi adalah orang yang paling pagi tiba di TPS Desa Daleman, Saksi melihat aktivitas KPPS membuka dan menghitung kotak suara. Surat suara yang dihitung ada empat jenis. Selain itu, Saksi juga melihat pembuatan berita acara mengenai penghitungan surat suara;
- Sebagai koordinator saksi, Saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari para saksi di TPS tentang jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih;
- Saksi adalah salah satu caleg yang terpilih pada tingkat DPRD Kota/Kabupaten Sampang.

2. Jodi Purnomo (Saksi Partai Persatuan Pembangunan)

- Saksi memberikan keterangan sesuai dengan perannya sebagai saksi pada saat pleno di tingkat kabupaten;
- Saksi sempat memberi saran kepada KPU untuk mengulur waktu satu hari guna memberikan kesempatan kepada saksi partai untuk mengecek ulang hasil rekapitulasi, yaitu antara rekapitulasi di tingkat kecamatan dan hasil yang dimiliki oleh para saksi;
- Sampai sidang berakhir, saksi Partai Golkar tidak mengajukan keberatan.

3. Mahfud (Saksi Partai Keadilan Sejahtera)

- Saksi menjadi saksi pada saat rekapitulasi di tingkat PPK dan juga pada rekapitulasi di tingkat KPUD Kabupaten Sampang;
- Saksi tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh Saksi Pemohon. Saksi mengatakan bahwa pemilih tidak hanya diberikan satu surat suara, tetapi empat surat suara, yaitu surat suara untuk tingkat kabupaten, provinsi, DPD, dan DPR RI;
- Saksi Golkar tidak mengajukan keberatan.

4. A. Sukardi (Saksi Partai Karya Perjuangan)

- Tidak ada persoalan di tingkat KPUD, termasuk masalah yang menyangkut jumlah surat suara;
- Saksi memberi hak suaranya di Desa Tanggumung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Di sana Saksi mendapatkan empat surat suara;
- Saksi bertanggung jawab untuk mengontrol perolehan suara dari Partai Karya Perjuangan. Oleh karena itu, Saksi mengontrol perolehan suara di Kecamatan Cirenggi, Kecamatan Sreseh, Kecamatan Tambelangan, dan Kecamatan Kedungdung;
- Saksi Partai Golkar tidak mengajukan keberatan di tingkat kabupaten;
- Saksi Golkar ikut menandatangani hasil rekapitulasi di kabupaten.

[2.6.8.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-39 sebagai berikut.

1. Bukti TT-1: Model DA, Model DA-1, dan Lampiran DA-1 DPR PPK Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
2. Bukti TT-2: Model C DPR-DPD dan Lampiran Model C1 DPR, TPS 3 Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
3. Bukti TT-3: Model C DPR-DPD dan Lampiran Model C1 DPR, TPS 13 Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
4. Bukti TT-4: Model C DPR-DPD dan Lampiran Model C1 DPR, TPS 12 Desa Loncantok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
5. Bukti TT-5: Model C DPR-DPD dan Lampiran Model C1 DPR, TPS 1 Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
6. Bukti TT-6: Model C DPR-DPD dan Lampiran Model C1 DPR, TPS 4 Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
7. Bukti TT-7: Model C DPR-DPD dan Lampiran Model C1 DPR, TPS 8 Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
8. Bukti TT-8: Model C DPR-DPD dan Lampiran Model C1 DPR, TPS 5 Desa Ketapang Daya Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
9. Bukti TT-9: Model C DPR-DPD dan Lampiran Model C1 DPR, TPS 4 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
10. Bukti TT-10: Model C DPR-DPD dan Lampiran Model C1 DPR, TPS 5 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
11. Bukti TT-11: Model DA DPR, Model DA-1 DPR dan Lampiran Model DA-1 DPR Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

12. Bukti TT-12: Model C DPR-DPD, Model C1 DPR-DPD dan Lampiran Model C1 DPR, TPS 1 Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
13. Bukti TT-13: Model C DPR-DPD, Model C1 DPR-DPD dan Lampiran Model C1 DPR, TPS 2 Desa Taman Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
14. Bukti TT-14: Model C DPR-DPD, Model C1 DPR-DPD dan Lampiran Model C1 DPR, TPS 7 Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
15. Bukti TT-15: Model C DPR-DPD, Model C1 DPR-DPD dan Lampiran Model C1 DPR, TPS 10 Desa Darma Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
16. Bukti TT-16: Model C DPR-DPD, Model C1 DPR-DPD dan Lampiran Model C1 DPR, TPS 1 Desa Pengarengan Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang;
17. Bukti TT-17: Model C DPR-DPD, Model C1 DPR-DPD dan Lampiran Model C1 DPR, TPS 2 Desa Apaan Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang;
18. Bukti TT-18: Model C DPR-DPD, Model C1 DPR-DPD dan Lampiran Model C1 DPR, TPS 6 Desa Apaan Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang;
19. Bukti TT-19: Model DA DPR dan DA-1 DPR Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang;
20. Bukti TT-20: Model C DPR-DPD, Model C1 DPR-DPD dan Lampiran Model C1 DPR, TPS 2 Desa Ombul Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang;
21. Bukti TT-21: Model C DPR-DPD, Model C1 DPR-DPD dan Lampiran Model C1 DPR, TPS 1 Desa Ombul Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang;

22. Bukti TT-22: Model C DPR-DPD, Model C1 DPR-DPD dan Lampiran Model C1 DPR, TPS 5 Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Kabupaten Sampang;
23. Bukti TT-23: Model C DPR-DPD, Model C1 DPR-DPD dan Lampiran Model C1 DPR, TPS 4 Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Kabupaten Sampang;
24. Bukti TT-24: Model DA DPR, Model DA-1 DPR dan Lampiran Model DA-1 DPR Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang;
25. Bukti TT-25: Model DA DPR dan Lampiran Model DA-1 DPR Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang;
26. Bukti TT-26: Surat Pernyataan Ketua KPPS pada TPS 13 atas nama Ach. Syarif yang diketahui oleh Ketua PPS Desa Ketapang Daya bernama Suwardi;
27. Bukti TT-27: Surat Pernyataan para saksi rekapitulasi pemilu legislatif di tingkat kecamatan Robaal yang ditandatangani oleh 11 Partai Politik (PKB, PBB, PK, PD, Partai Republikan, PDP, PPP, PKS, PPNUI, PMB, PKNU)
28. Bukti TT-28: Surat pernyataan PPK, PPS dan TPS 5 dan 14 Desa Karang Penang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang;
29. Bukti TT-29: Surat pernyataan dari Ketua PPK Kedungdung atas nama A. Abu Thalib dan Divisi Rekapitulasi atas nama A. Jami'ul Azhar tentang perolehan suara Partai Golkar;
30. Bukti TT-30: Surat Pernyataan PPK Camplong, TPS Desa Dharma Tanjung, Ketua TPS 1, Ketua TPS 2, Ketua TPS 7, dan TPA 10 Desa Dharma Tanjung disertai daftar hadir musyawarah PPK dengan PPS dan KPPS Desa Dharma Tanjung;
31. Bukti TT-31: Surat Pernyataan Ketua KPPS 3 Desa Ketapang Daya atas nama Matraki diketahui oleh Ketua PPS Desa Ketapang Daya atas nama Suwardi;

32. Bukti TT-32: Surat pernyataan PPL Desa Pandiangan Kecamatan Robatal atas nama Umar Faruq diketahui oleh Ketua Panwas Kecamatan Robatal atas nama Zaifullah, S.E;
33. Bukti TT-33: Surat Pernyataan PPL Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal atas nama Rohmad diketahui oleh Ketua Panwas Kecamatan Robatal atas nama Zaifullah, S.E.
34. Bukti TT-34: Surat Pernyataan PPL Desa Jelgung Kecamatan Robatal atas nama Achmad Sukron diketahui oleh Ketua Panwas Kecamatan Robatal atas nama Zaifullah, S.E.
35. Bukti TT-35: Surat Pernyataan Ketua PPK Pangarengan atas nama Mahin Nasrudin diketahui Ketua Panwascam Pangarengan atas nama Ali Imron, S.IP;
36. Bukti TT-36: Lampiran Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Dh. Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
37. Bukti TT-37: Lampiran Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Pengarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang;
38. Bukti TT-38: Lampiran Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Apa'an Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang
39. Bukti TT-39: Model DB DPR, Model DB-1 DPR dan Lampiran DB-1 DPR Kabupaten Sampang Jawa Timur.

9. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN III

[2.6.9] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III sebagai berikut.

1. Bahwa perolehan suara Pemohon selaku peserta pemilu anggota DPR RI Sulawesi Selatan III pada Pemilu 2009 berjumlah 200.465 suara dan oleh karenanya mendapatkan jatah 2 (dua) kursi anggota DPR RI yang akan diberikan kepada caleg dengan suara terbanyak, yaitu caleg dengan Nomor Urut 1 atas nama Idrus Marham dan Caleg Nomor Urut 4 atas nama Ir. Markus Nari, M.Si. Adapun perincian perolehan suara Pemohon

beserta calon legislatifnya dalam Pemilu Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Caleg Markus Nari		Selisih	Caleg Mariani Akib Baramuli		Selisih
		Menurut KPU	Menurut Pemohon		Menurut KPU	Menurut Pemohon	
1.	Rante Pao	481	183	+ 298	29	105	- 76
2.	Bongkaradeng	217	156	+ 61	15	16	- 1
3.	Buntao'	119	91	+ 28	3	3	0
4.	Kesu'	618	429	+ 189	6	10	- 4
5.	Sanggalla'	335	205	+ 150	7	92	- 85
6.	Rante Tanyo	905	521	+ 384	18	10	- 8
7.	Dende Piongan Napo	265	183	+ 82	1	1	0
8.	Baruppu	74	41	+ 33	1	1	0
9.	Gandang Batu Sillana	616	392	+ 224	21	13	- 8
10.	Makale	1555	626	+ 929	51	15	- 36
11.	Sa'dan	654	432	+ 222	5	13	- 8
12.	Sanggalangi	221	130	+ 91	2	7	- 5
13.	Mengkendek	769	466	+ 303	34	253	- 219
14.	Masanda	1775	786	+ 989	1	2	- 1
JUMLAH		8624	4641	+ 3.983	194	541	- 347

2. Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan perolehan suara calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar Dapil III Sulawesi Selatan, khususnya atas nama Idrus Marham Nomor Urut 1 sebanyak 62.575 suara dan atas nama Ir. Markus Nari, M.Si., Nomor Urut 4 sebanyak 29.436 suara. Sebaliknya, perolehan suara Dr. Hj. Mariani Akib Baramuli, M.M Nomor Urut 6 sebanyak 25.825 suara. Sementara itu, menurut Pemohon, perolehan suara yang sebenarnya adalah Idrus Marham sebanyak 62.575 suara dan atas nama Ir. Markus Nari, M.Si. sebanyak 25.453 suara, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Nomor urut Caleg	Nama Caleg	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Selisih	Jumlah Suara Sebenarnya	Keterangan
4	Ir. Markus Nari, M.Si.	29.436	25.453	3.983	25.453	Penambahan suara 3.983
6	Dr. Hj. Mariani Akib Baramuli, MM.	25.825	26.172	-347	26.172	Pengurangan suara 347

3. Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon beserta calegnya dalam Berita Acara Model DB-1 DPR RI Dapil III Sulawesi Selatan (Bukti P9-1), khususnya di Kabupaten Tana Toraja yang dikeluarkan oleh Turut Termohon II tersebut adalah keliru karena telah terjadi penambahan perolehan suara atas nama Ir. Markus Nari, M.Si. sebanyak 3.983 suara;
4. Bahwa kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, terjadi karena kesalahan KPU Kabupaten Tana Toraja, yang hanya melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud tidak sesuai dengan hasil perolehan suara Pemohon ditingkat TPS sehingga patut diduga telah terjadi perbuatan yang melakukan manipulasi data di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
5. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di 14 dari 40 kecamatan (Bukti P9-2 s.d. P9-15) se-Kabupaten Tana Toraja ditemukan penambahan suara atas nama Ir. Markus Nari, M.Si. sebanyak 3.983 suara. Sebaliknya, terjadi pengurangan suara atas nama Dr. Hj. Mariani Akib Baramuli, M.M. sebanyak 347 suara sehingga mengakibatkan perolehan suara atas nama Ir. Markus Nari, M.Si. sebenarnya sebanyak 25.453 suara dan atas nama Dr. Hj. Mariani Akib Baramuli, M.M. yang sebenarnya sebanyak 26.172 suara;
6. Bahwa dengan adanya penambahan suara terhadap Ir. Markus Nari, M.Si. sebanyak 3.983 suara dan pengurangan suara terhadap Dr. Hj. Mariani Akib Baramuli, M.M. mengakibatkan Keputusan KPU khusus untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil III Sulawesi Selatan merugikan pihak Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Dr. Hj. Mariani Akib Baramuli, M.M., Caleg Nomor Urut 6, memperoleh suara terbanyak mengalahkan Ir. Markus Nari, M.Si., Caleg Nomor Urut 4, Partai Golkar Dapil III Sulawesi Selatan. Dengan demikian, cukup beralasan untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya memeriksa

dan mengadili serta memutus permohonan keberatan ini dengan seadil-adilnya;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus permohonan ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2009 khususnya untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil III Sulawesi Selatan, khususnya yang terkait dengan hasil perolehan suara dari calon anggota DPR RI Partai Golkar atas nama Ir. Markus Nari, M.Si., Nomor Urut 4 (empat) Dapil III Sulawesi Selatan;
- Menetapkan Dr. Hj. Mariani Akib Baramuli, M.M. Nomor Urut 6 (enam) Dapil III Sulawesi Selatan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.6.9.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. A. Khaliq (Koordinator Saksi PKS di Kabupaten Tana Toraja)

- Bahwa Saksi mengetahui adanya selisih perolehan suara antara C-1 dan DB di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Gandang Batu Sillana dan Kecamatan Bongkaradeng;
- Bahwa berdasarkan data C-1 yang dimiliki Saksi, suara yang diperoleh caleg Golkar nomor 4 di Kecamatan Bongkaradeng adalah 156, tetapi pada DB jumlah suara tersebut bertambah 61 suara, sehingga menjadi 217 suara. Selanjutnya, suara yang diperoleh caleg nomor 4 di Kecamatan Gandang Batu Sillana berdasarkan C-1 adalah 392, tetapi

pada DB jumlah suara tersebut bertambah 224 suara, sehingga menjadi 616 suara;

- Bahwa berdasarkan C-1, suara yang diperoleh caleg nomor 6, Dr. Mariani Andi Baramuli, di Kecamatan Gandang Batu Sillana adalah 13, tetapi pada DB jumlah suara tersebut bertambah 8 suara, sehingga menjadi 21 suara. Selanjutnya, di Kecamatan Bongkaradeng, berdasarkan C-1 suara yang diperoleh Dr. Mariani, caleg nomor 6 DPR RI, adalah 3 suara, tetapi pada DB jumlah suara tersebut bertambah 2 suara, sehingga menjadi 5 suara;
- Saksi mendapatkan data tersebut dengan cara menulis semua hasil suara di TPS. Perubahan suara, menurut Saksi, hanya terjadi pada Partai Golkar, sedangkan suara PKS tidak mengalami perubahan.

2. Slamet Mulyadi (Saksi Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Tana Toraja)

- Saksi memberikan keterangan tentang perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Rantai Tanyo, yaitu terjadi perbedaan perolehan suara pada model C-1 yang dimiliki Saksi dengan model DB yang dikeluarkan KPU;
- Saksi menjelaskan penggelembungan dan pengurangan suara yang terjadi di Kecamatan Rantai Tanyo dan Dende Piongan Napo.
- Perincian suara di Kecamatan Rantai Tanyo yaitu perolehan suara Caleg Nomor Urut 4 berdasarkan model C-1 yang dimiliki Saksi adalah 521, tetapi berdasarkan versi KPU jumlah suara tersebut bertambah 384, sehingga menjadi 905 suara.
- Penggelembungan suara juga terjadi pada caleg nomor 6 atas nama Dr. Maryani, yaitu 10 suara pada model C-1 menjadi 18 suara pada DB versi KPU, sehingga ada penambahan 8 suara. Pengurangan suara dialami oleh caleg nomor 3, yaitu 120 suara pada C-1 berkurang sejumlah 111 suara, sehingga menjadi 9 suara pada DB.
- Sementara itu, menurut Saksi, perolehan suara di Kecamatan Dende Piongan Napo adalah sebagai berikut. Berdasarkan C-1, caleg nomor

4 mendapatkan 183 suara yang kemudian bertambah 82 suara, sehingga menjadi 265 pada DB. Sementara itu, perolehan suara caleg nomor 6 tidak mengalami perubahan, sehingga jumlah suara pada C-1 dan DB adalah tetap.

- Perubahan jumlah suara caleg tersebut tidak memengaruhi jumlah suara Partai Golkar. Oleh karenanya pada saat itu, saksi Partai Golkar tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara.
- Saksi juga menjelaskan bahwa perubahan suara hanya terjadi pada Partai Golkar. Suara PPP tidak mengalami perubahan.

3. Abdul Hadi

- Saksi memberikan keterangan tentang peroleh suara caleg nomor 4 sebagai berikut. Jumlah suara caleg nomor 4 di Kecamatan Batu Keradeng adalah 37, di Batu Selatan sebanyak 6 suara, di Rante Butu sebanyak 9 suara, di Napak sebanyak 16 suara, dan di Mapak sebanyak 16 suara.
- Saksi menjelaskan penggelembungan suara caleg nomor 4 di dua kecamatan. Pada C-1 jumlahnya adalah 61, tetapi pada DA berubah menjadi 217 suara, tetapi di Kecamatan Gadung tidak terjadi perubahan jumlah suara. Di Kecamatan Gadung, baik pada C-1 maupun pada DA, suara yang diperoleh caleg nomor 4 adalah 156.
- Saksi menambahkan bahwa data dari C-1 ke DA adalah sama, tetapi dari DA ke DB berbeda.

4. Daniel Rampun (Caleg dari Partai Amanat Nasional)

- Saksi menyampaikan bahwa perbedaan data tidak terjadi pada tingkat TPS dan kecamatan, tetapi terjadi pada tingkat kabupaten. Kecamatan yang dilaporkan Saksi adalah Kecamatan Sangalla dan Kecamatan Mengkendek.
- Berdasarkan model C di Kecamatan Sangalla, caleg nomor 4 mendapatkan 205 suara, tetapi pada model DB jumlah tersebut bertambah 150 suara, sehingga menjadi 355 suara. Selanjutnya, berdasarkan model C di Kecamatan Mengkendek, jumlah suara caleg

nomor 4 adalah 466, tetapi pada model DB jumlah tersebut bertambah 303 suara, sehingga menjadi 769 suara;

- Perolehan suara caleg nomor 6 mengalami pengurangan. Berdasarkan model C-1 di Kecamatan Sangalla, caleg nomor 6 mendapatkan 92 suara, tetapi pada model DB jumlah tersebut berkurang 85 suara menjadi 7 suara. Selanjutnya, berdasarkan model C di Kecamatan Mengkendek, jumlah suara caleg nomor 6 adalah 253, tetapi pada model DB jumlah tersebut berkurang 219 suara, sehingga menjadi 34 suara;
- Data yang dimiliki Saksi adalah data C-1. Saksi mendapatkan data ini karena Saksi adalah caleg dari Dapil 3 yang meliputi kecamatan Mengkendek dan Sallanga. Saksi mendapatkan data dari para saksi PAN;
- Saksi menjelaskan bahwa perubahan suara hanya terjadi pada Partai Golkar. Suara PAN tidak mengalami perubahan.

5. Ucok Abas (Pengurus Partai Bintang Reformasi)

- Saksi menyampaikan adanya penambahan suara untuk caleg nomor 4 dan 6 dari PPK ke KPU di Kecamatan Makale. Penambahan suara caleg nomor 4 di Kecamatan Makale dari PPK ke KPU adalah 626 suara di PPK berubah menjadi 1.555 suara di KPU. Sementara itu, jumlah suara caleg nomor 6 juga mengalami penambahan, yaitu 15 suara di PPK kecamatan menjadi 51 suara di KPU;
- Saksi memperoleh data DA-1 dari para saksi PBR di kecamatan;
- Saksi menjelaskan bahwa perubahan suara hanya terjadi pada Partai Golkar. Suara PBR tidak mengalami perubahan.

6. Sangga Linopadang (Ketua PKNU Kabupaten Tana Toraja)

- Saksi memberikan keterangan tentang perbedaan jumlah suara caleg nomor 4 berdasarkan data yang dipegang Saksi dan data yang ada di KPU. Di Kecamatan Keso, berdasarkan data Saksi, jumlah suara caleg nomor 4 dari Partai Golkar Dapil 3 adalah 429, tetapi berdasarkan

model DB di KPU, jumlah tersebut bertambah 189 suara, sehingga menjadi 618 suara.

- Selanjutnya, Saksi menerangkan bahwa di Kecamatan Masanda, berdasarkan data Saksi, jumlah suara caleg nomor 4 adalah 786 suara, tetapi di KPU jumlah tersebut bertambah 989, sehingga menjadi 1.775 suara.
- Sementara itu, jumlah suara caleg nomor 6, Hj. Mariani Akib Baramuli, di Kabupaten Masanda tidak mengalami perubahan;
- Total perolehan suara caleg nomor 6 menurut data Saksi adalah 26.172, tetapi menurut model DB KPU adalah 25.852. Sementara itu, total perolehan suara caleg nomor 4 menurut data Saksi adalah 25.453, tetapi menurut model DB KPU adalah 29.436;
- Saksi mendapatkan data C-1 dari para saksi PKNU yang ada di TPS-TPS;
- Saksi menjelaskan bahwa perubahan suara hanya terjadi pada Partai Golkar. Suara PKNU tidak mengalami perubahan.

[2.6.9.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P9-1 sampai dengan P9-15 sebagai berikut:

1. Bukti P9-1: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR RI Dapil III Sulawesi Selatan Tahun 2009 (Model DB-1 DPR RI);
2. Bukti P9-2: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR RI Kabupaten Tana Toraja Tahun 2009 di Tingkat TPS PPK Kecamatan Dende Piongan Nupo Dapil III Sulawesi Selatan (Model C-1 DPR-DPD);
3. Bukti P9-3: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan calon

Anggota DPR RI Kabupaten Tana Toraja Tahun 2009 di Tingkat TPS PPK Kecamatan Buntao Dapil III Sulawesi Selatan (Model C-1 DPR-DPD);

4. Bukti P9-4: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR RI Kabupaten Tana Toraja Tahun 2009 di Tingkat TPS PPK Kecamatan Makale Dapil III Sulawesi Selatan (Model C-1 DPR-DPD);
5. Bukti P9-5: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR RI Kabupaten Tana Toraja Tahun 2009 di Tingkat TPS PPK Kecamatan Gandang Batu Sillana Dapil III Sulawesi Selatan (Model C-1 DPR-DPD);
6. Bukti P9-6: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR RI Kabupaten Tana Toraja Tahun 2009 di Tingkat TPS PPK Kecamatan Rante Tayo Dapil III Sulawesi Selatan (Model C-1 DPR-DPD);
7. Bukti P9-7: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR RI Kabupaten Tana Toraja Tahun 2009 di Tingkat TPS PPK Kecamatan Baruppu Dapil III Sulawesi Selatan (Model C-1 DPR-DPD);
8. Bukti P9-8: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR RI Kabupaten Tana Toraja Tahun 2009 di Tingkat TPS PPK Kecamatan Bongkaradeng Dapil III Sulawesi Selatan (Model C-1 DPR-DPD);
9. Bukti P9-9: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon

Anggota DPR RI Kabupaten Tana Toraja Tahun 2009 di Tingkat TPS PPK Kecamatan Sanggalangi Dapil III Sulawesi Selatan (Model C-1 DPR-DPD);

10. Bukti P9-10: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR RI Kabupaten Tana Toraja Tahun 2009 di Tingkat TPS PPK Kecamatan Kesu Dapil III Sulawesi Selatan (Model C-1 DPR-DPD);
11. Bukti P9-11: Foto copy dengan nazegele. Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR RI Kabupaten Tana Toraja Tahun 2009 di Tingkat TPS PPK Kecamatan Rante Pao Dapil III Sulawesi Selatan (Model C-1 DPR-DPD);
12. Bukti P9-12: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR RI Kabupaten Tana Toraja Tahun 2009 di Tingkat TPS PPK Kecamatan Sangalla Dapil III Sulawesi Selatan (Model C-1 DPR-DPD);
13. Bukti P9-13: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR RI Kabupaten Tana Toraja Tahun 2009 di Tingkat TPS PPK Kecamatan Sa'dan Dapil III Sulawesi Selatan (Model C-1 DPR-DPD);
14. Bukti P9-14: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR RI Kabupaten Tana Toraja Tahun 2009 di Tingkat TPS PPK Kecamatan Masanda Dapil III Sulawesi Selatan (Model C-1 DPR-DPD);
15. Bukti P9-15: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon

Anggota DPR RI Kabupaten Tana Toraja Tahun 2009 di Tingkat TPS PPK Kecamatan Mengkendek Dapil III Sulawesi Selatan (Model C-1 DPR-DPD).

[2.6.9.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*)

- Pemohon mendalilkan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa penetapan calon legislatif adalah suara terbanyak, sehingga jika dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh nama Dr. Mariani Akip Baramuli Nomor Urut 6 (enam) telah dicurangi maka yang menduduki kursi adalah atas nama Dr. Mariani Akip Baramuli;
- Bahwa Pemohon dalam uraiannya tidak menjelaskan secara rinci berapa perolehan suara yang didapat oleh Pemohon. Dan apakah dari perolehan suara tersebut Pemohon sudah pasti mendapat kursi;
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon;
- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

2. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara di 4 kecamatan dari 40 kecamatan berjumlah 453 suara adalah tidak benar, karena tidak didasarkan pada berita acara dan rincian hasil suara;
- Bahwa Perolehan suara Pemohon di 4 kecamatan dari 40 kecamatan yang benar adalah sejumlah 1.531 suara sebagaimana berita acara dan rincian perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 Cq Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk Daerah Pemilihan (DAPIL) III.

[2.6.9.4] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Menanggapi surat permohonan pembatalan yang diajukan oleh DPP Partai Golkar terhadap Keputusan KPU tentang Penetapan Anggota DPR-RI secara khusus calon dari Partai Golkar Dapil III Sulawesi Selatan Nomor Urut 4 atas nama Ir. Markus Nari, M.Si., Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tana Toraja memberi penjelasan yang sebagai berikut.

- Tuduhan kecurangan 911 (sembilan ratus sebelas suara) adalah tidak benar;
- Jumlah perolehan suara saudara Ir. Markus Nari, M.Si. pada empat kecamatan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Meumbong Balepe' yang benar 130 suara, bukan 94 suara;
 - Saluputt yang benar 158 suara, bukan 194 suara;
 - Kenton yang benar 436 suara, bukan 204 suara;
 - Makate Uteri yang benar 787 suara, bukan 188 suara;
- Jumlahnya adalah 1.531 suara, bukan 620 suara

- Jumlah suara tersebut sama dengan hasil penelusuran dari Panwaslu Kabupaten Tana Toraja yang dikirimkan kepada KPU Kab. Tana Toraja melalui Surat Nomor 059/Panwaslu TT/V/2009 bertanggal 20 Mei 2009.

[2.6.9.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut.

1. Berita Acara Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten (Model DB DPR, Model DB-1 DPR RI, Lampiran Model DB 1 DPR);
2. Berita Acara Penghitungan Suara pada 40 Kecamatan (Model DA DPR, Model DA-1 DPR, dan Lampiran Model DA-1 DPR);
3. Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR di PPK (Model DA 2 DPR) pada 4 Kecamatan yang dipersoalkan;
4. Catatan Penghitungan Suara tiap Calon dalam Pemilu Anggota DPR di TPS (Model C2 DPR) pada 4 Kecamatan yang dipersoalkan.

10. DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA I

[2.6.10] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Maluku Utara I sebagai berikut. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap prosedur penghitungan ulang tentang rekapitulasi Kabupaten Halmahera Barata Provinsi Maluku Utara yang merugikan Pemohon.

Terhadap hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 untuk Dapil Provinsi Maluku Utara.
- Menyatakan sah Penetapan KPUD Provinsi Maluku Utara bagi perolehan Partai Golkar pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2009 tentang penetapan hasil pemilihan umum.
- Memerintahkan Termohon melaksanakan putusan.

[2.6.10.1] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena Pemohon dalam uraiannya tidak menjelaskan secara rinci sebab apa keputusan pemilihan umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 provinsi Maluku Utara untuk dibatalkan;
2. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b poin 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan :

Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa dengan tidak jelasnya uraian tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan Pemohon.

4. Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Pemohon mengetahui bahwa dokumen resmi yang diterbitkan berupa keputusan KPU nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2009 untuk Dapil Provinsi Maluku Utara.
2. Dokumen resmi tersebut diatas adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan didalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte autentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
3. Perkara ini memang bukan perkara perdata sekalipun demikian, ketentuan-ketentuan KUHPerdara yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara) dapat dijadikan pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.
4. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta autentik oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon diminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan permohonan (*obscuur libel*) sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penetapan Termohon Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan

Umum 2009 Cq. penetapan Turut Termohon tentang Penghitungan suara pada Pemilihan Anggota DPRD Dapil Provinsi Maluku Utara.

11. DAERAH PEMILIHAN PAPUA I

[2.6.11] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD RI di Daerah Pemilihan Papua I adalah sebagai berikut.

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Jumlah Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Golongan Karya	331.680	338.920	3	4

Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan, Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi memutuskan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Termohon KPU Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 khususnya untuk perolehan suara Partai Golongan Karya di Daerah Pemilihan Papua dengan jumlah suara yang benar 338.920 dan jumlah kursi yang benar adalah 4 kursi;
- Memerintahkan Termohon melaksanakan putusan.

[2.6.11.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Syane Siahaya (Saksi Demas Patty untuk TPS 25)

- Pada tanggal 9 April, Demas Patty mendapatkan suara sebanyak 117 di TPS 25 dan mendapatkan suara sebanyak 214 di TPS 36;

- Saksi tidak mendapatkan berita acara C-1 atau berkas lain. Saksi hanya mendapatkan rekapitulasi suara dari saksi partai karena yang mendapatkan blangko C-1 hanyalah saksi partai di tiap-tiap KPPS. Setelah mendapatkan blangko C-1 dari saksi partai, Saksi kemudian mengembalikan blangko tersebut ke sekretaris Golkar. Hal ini sesuai dengan mandat (surat tugas) yang dimiliki Saksi pada saat itu;
- Sebagai saksi, setelah perekapan selesai, Saksi mengambil hasil rekapitulasi tersebut. Hasil rekapitulasi tersebut difotokopi dari Pak Robi, sekretaris, untuk Saksi sendiri sebagai keterangan yang Saksi berikan kepada Demas Patty;
- Di TPS 25 Saksi sendiri yang menghitung suara pada saat itu. Ada sedikit konflik sehingga pada saat itu pemilu dilaksanakan agak terlambat. Pemilu sudah dimulai pada pukul 1 dan selesai sekitar pukul 4 atau pukul 5. Setelah pencoblosan para saksi langsung masuk ke satu ruangan karena hujan. Para saksi merekap suara bersama-sama dengan panitia KPPS. Karena sudah terlalu sibuk, ada saksi yang mungkin capai dan sebagainya sehingga pada saat itu, Saksi juga mengambil alih untuk menghitung atau membuka kertas suara. Saksi merekap dan mencatat sendiri jumlah suara Demas Patty pada saat itu;
- Setelah pembacaan jumlah suara di kantor DPR, jumlah suara Demas Patty hilang, tidak ada suara (nol suara);
- Saksi adalah saksi di TPS, sesuai dengan surat tugas, yaitu sebagai saksi pada tanggal 9 April di TPS 25. Sementara itu, saksi di TPS 36 adalah teman Saksi. Akan tetapi, pada waktu itu keluarga teman Saksi sakit dan saksi di TPS 36 itu pulang. Oleh karena itu, setelah selesai merekap suara di TPS 25, besoknya, yaitu tanggal 10 Mei 2009, Saksi langsung ke TPS 36 karena perekapan suara di TPS 36 dilakukan pada tanggal 10 Mei. Dilakukan tanggal 10 karena malam tanggal 9 mereka (saksi di TPS 36) tidak jadi merekap. Mereka hanya merekap suara untuk kabupaten, sedangkan untuk RI dan provinsi dilakukan

esok harinya. Perekapan dilakukan besok siang pukul 1 setelah selesai ibadah. Jadi, Saksi hadir pada rekapitulasi yang ke-2, yaitu pada tanggal 10 Mei, pukul 1 siang setelah ibadah di TPS 36;

- Di TPS 25 Saksi membantu menghitung suara dari kabupaten, provinsi, RI, dan DPD. Akan tetapi, di TPS 36 saksi tidak menghitung suara. Saksi hanya mengikuti acara rekapitulasi suara pada saat itu.

2. Daud Meage (Saksi Demas Patty)

- Hari itu, tanggal 9 di Desa Suminaga perolehan suara di dua TPS adalah 176 suara: TPS 1 dengan 100 suara dan TPS 2 dengan 76 suara;
- Hasil penghitungan suara itu tidak diubah. Dari PPD hasil perolehan suara itu langsung diantar ke KPU;
- Jumlah suara tersebut menjadi nol suara di KPU;
- Saksi adalah saksi di dua TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2. Jarak antar-TPS tersebut jauh, sekitar 200 meter atau setengah jam bila berjalan kaki;
- Saksi tiba di TPS 2 pada saat penghitungan suara baru saja dimulai. Saksi datang ke TPS 2 setelah penghitungan suara di TPS 1 selesai dilakukan;
- Penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 2 dilakukan pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 9.

3. Wempy Daby (Saksi Demas Patty di TPS 2)

- Setelah mengikuti pemilihan di TPS 2, Saksi memantau penghitungan suara di TPS 1. Penghitungan suara dilaksanakan tiga hari kemudian dan Saksi mengikuti penghitungan suara di tiap-tiap TPS. Suara dari semua TPS digabung dan dibawa ke distrik karena penghitungan suara dilakukan di distrik;
- Setelah penghitungan suara selesai, Saksi mengambil data dari tiap-tiap TPS atau KPPS dari distrik itu. Data yang diambil adalah data perolehan suara untuk Demas David Patty. Jumlah suara yang didapat

adalah dari Desa Wosiela TPS 1 sebanyak 193 suara dan dari TPS 2 sebanyak 36 suara. Jumlah suara tersebut hilang di KPU, menjadi nol suara di KPU.

4. Naiben Gombo (Sekretaris KPPS Distrik Wolo, Kabupaten Jayawijaya)

- Sebagai sekretaris KPPS, Saksi menyaksikan sekaligus menandatangani hasil rekapitulasi untuk DPRD Provinsi Papua di Distrik Wolo, pada tanggal 13 April 2009;
- Hasil rekapitulasi pada saat itu adalah caleg atas nama Bapak Demas Patty mendapatkan 3.244 suara. Saksi sekaligus membantah penetapan yang dikeluarkan KPUD Provinsi Papua, tanggal 6 Juni 2009, yang menyatakan caleg atas nama Demas David Patty, mendapatkan suara nol.

5. Anace Kenelak (Saksi Partai Golkar dan juga caleg dari Partai Golkar dari Kabupaten Jayawijaya Dapil 4)

- Menurut Saksi, jumlah suara atas nama Bapak Demas Patty di 5 desa di 9 TPS di Distrik Wolo adalah 3.244 suara.

6. Paula Ayomi (Caleg dari DPRD Provinsi Papua dari Partai Golkar)

- Pada tanggal 21 April 2009, Saksi berada di Kabupaten Tolikara saat pleno dari KPU Kabupaten Tolikara di *Karubangga*. Menurut hasil pleno KPU Kabupaten Tolikara, caleg DPR RI atas nama Bapak Demas David Patty, S.Pd. memperoleh 22.998 suara di Kabupaten Tolikara;
- Akan tetapi, pada tanggal 6 Mei 2009 pada pleno provinsi, KPU Provinsi Papua menetapkan bahwa Bapak Demas Patty, S.Pd. mendapatkan 20.456 suara.

7. Nurhaidah (Caleg dari Partai Golkar dan saksi Partai Politik)

- Saksi memberikan penjelasan tentang peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 April 2009. Pada saat itu, Saksi dan Bapak Demas Patty

mencontreng di Kabupaten Jayawijaya di TPS 6, Wamena Kota. Saksi sendiri mencontreng nama Bapak Demas David Patty, begitu pun Bapak Demas Patty pasti mencontreng untuk dirinya sendiri. Kenyataannya, pada saat pleno rekapitulasi KPUD Provinsi Papua pada tanggal 6 Mei 2009, Saksi membaca dan mendengar bahwa perolehan suara untuk Bapak Dimas Patty di Kabupaten Jayawijaya adalah nol;

- Saksi sudah mencoba untuk melakukan komplain dan juga sudah menyampaikan surat kepada panwas, tetapi tidak ada tanggapan. Bahkan, pada saat itu KPU Kabupaten Jayawijaya memberi saran untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi;
- Saksi bersama dengan saksi partai lain, yang semuanya berjumlah 30 partai, tidak menandatangani hasil rekapitulasi pleno Provinsi Papua.

[2.6.11.1.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P11-1 sampai dengan P11-12 sebagai berikut.

1. Bukti P11-1: Fotokopi Formulir DC DPR-RI Provinsi Papua tentang Rekap Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara Calon Anggota DPR RI Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Papua);
2. Bukti P11-2: *(Tidak ada keterangan)*
3. Bukti P11-3: Pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPR dan DPD Tahun 2009 (Model C DPR-DPD) di Desa/Kelurahan Kosimeaga, Distrik Hubikosi, Jayawijaya, Provinsi Papua, TPS II;
4. Bukti P11-4: Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat Pemungutan suara dalam

pemilihan umum anggota DPR dan Anggota DPD Tahun 2009 (Model C DPR-DPD) di Desa/Kelurahan Kosimeaga, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, TPS I;

5. Bukti P11-5: Rekapitulasi surat suara Pemilu legislatif tahun 2009 DPR RI di Dapil Papua, Kabupaten Jayawijaya III, Distrik Kurulu, Desa/Kelurahan Wosiala, TPS I;
6. Bukti P11-6: *(Tidak ada keterangan)*
7. Bukti P11-7: Rekapitulasi surat suara Pemilu legislatif tahun 2009 DPR RI di Dapil Papua, Kabupaten Jayawijaya III, Distrik Kurulu, Desa/Kelurahan Kumima, TPS 11;
8. Bukti P11-8: Rekapitulasi surat suara Pemilu legislatif tahun 2009 DPR RI di Dapil Papua, Kabupaten Jayawijaya I, Distrik Wamena Kota, TPS 25;
9. Bukti P11-9: Rekapitulasi surat suara Pemilu legislatif tahun 2009 DPR RI di, Dapil Papua, Kabupaten Jayawijaya I, Distrik Wamena Kota, TPS 26;
10. Bukti P11-10: Model C-3 DPRD Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Anggota DPRD dan DPR RI di Distrik Wollo, Iriliga, Onggabaga, Walakma, Kugurima, Kabupaten Jayawijaya, Dapil IV (empat) Provinsi Papua;
11. Bukti P11-12: Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara pada tanggal 21 April 2009.

[2.6.11.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

1. Pemohon Telah Lewat Waktu(Daluarsa)

- Bahwa dalam pengajuan Permohonannya Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2009 jam 16.20 WIB;
- Bahwa Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Permohonan Pemohon dengan alasan:

- a. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pasal 259 (2) yang menyatakan:

“Peserta Pemilu mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 3 X 24 jam sejak diumumkan Penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU”.

- b. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD pada Pasal 6 (1) menyatakan :

“Permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Secara Nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional”.

2. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa dalil Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU Provinsi Papua tanggal 6 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 Secara Nasional untuk perolehan kursi anggota DPR menurut KPU 3, jumlah suara 331.680 suara, sedangkan menurut Pemohon 4 kursi, jumlah suara 338.920 suara
- Bahwa dari dalil Pemohon tersebut di atas Pemohon tidak dapat menjelaskan secara terperinci tentang jumlah perolehan suara untuk memperoleh atau mendapatkan 1 (satu) kursi dari Partai Golkar Provinsi

Papual (DPR), dengan demikian Permohonan Pemohon tidak jelas, sehingga Majelis Hakim Konstitusi tidak menerima permohonan Pemohon.

II. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI

12. DAERAH PEMILIHAN NANGGROE ACEH DARUSSALAM 3

[2.6.12] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRA di Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam 3 adalah sebagai berikut.

Bahwa keberatan Pemohon untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam 3 yang diumumkan pada hari/tanggal Sabtu, 9 Mei 2009, yaitu sebagai berikut:

NO. URUT		Perolehan Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
	PARTAI GOLKAR	1,864	1,864
1	Dra. Mutia Anzib	2,699	2,711
2	Zuriat Suparjo, S.P.	2,702	2,701
3	Ir. H. Husni Ibrahim. M.P.	956	956
4	Tjut Agam	1,852	1,852
5	Irfan Rasyidi Nagan, S.E.	706	706
6	Drs. H. Radja Radan	383	383
7	Ir. Zulfian Ahmad	685	685
8	Risman	79	79
9	Drs. H. Ibnu Hasyim HR, M.M.	154	154
10	Mirza Riqan, S.E.	49	49
		12,129	12,140

Dengan demikian, calon legislatif Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam 3 Partai Golkar yang berhak mendapat kursi dari sisa suara adalah Dra. Mutia Anzib.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai hasil perhitungan suara Anggota DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam 3;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk Anggota DPRA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam 3 atas nama Dra. Mutia Anzib dengan memperoleh 2.711 suara;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.

[2.6.12.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan seorang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Mislan Ketua KPPS 2 Desa Pulo Le, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

- a) Saksi menerangkan perolehan suara caleg Partai Golkar di TPS 1 Desa Pulo Le, Kecamatan Darul Makmur adalah sebagai berikut.

Nama Caleg	Jumlah Suara di TPS 1	Jumlah Suara di TPS 2	Total Suara
Dra. Mutia Anzip	12	12	24
Zuriat Supardjo, S.P.	22	19	41

Dengan demikian, total perolehan suara untuk Dra. Mutia Anzip adalah 24 suara dan Zuriat Supardjo, S.P. 41 suara.

b) Saksi tidak mengetahui jumlah perolehan suara di Desa Lami.

[2.6.12.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda PP1-1 sampai dengan PP1-8 sebagai berikut:

1. Bukti PP1-1: Fotokopi Kajian Laporan dari Panwaslu Kab. Nagan Raya No. 44/ Kajian Lap/Panwaslu NR/IV/2009;
2. Bukti PP1-2: Fotokopi Laporan Temuan Panwaslu Kab. Nagan Raya no. 130/Panwaslu–NR/V/2009;
3. Bukti PP1-3: Fotokopi Surat pernyataan Panitia Panwaslu Lapangan Desa Pulo le Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya No. /PPL/-PI/V2009 tanggal 2 Mei 2009;
4. Bukti PP1-4: Fotokopi Sertifikat Hasil penghitungan Suara Model Model C-1 di TPS 1 Desa Pulo le Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya;
5. Bukti PP1-5: Fotokopi Seritifikat Hasil Penghitungan Suara Model Model C-1 di TPS 2 Desa Pulo le Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya;
6. Bukti PP1-6: Fotokopi Seritifikat Hasil Penghitungan Suara Model Model DA-1 di PPK Kec. Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
7. Bukti PP1-7: Fotokopi Rincian perolehan suara Partai Politik Model DB-1 kabupaten Nagan Raya;
8. Bukti PP1-8: Fotokopi Rincian perolehan suara Partai Politik Model DC DPR A-1 Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

[2.6.12.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi :

Permohonan Pemohon daluarsa/lewat waktu :

- Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan :
*“Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU **hanya dapat** diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”*
- Bahwa permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 diajukan oleh Pemohon pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 19.35 WIB sesuai dengan Registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009, jam 19.35 WIB Nomor: 94/PHPU.C-VII/2009.
- Bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah pada hari Selasa tanggal 12 Mei, 2009 pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kadaluwarsa
- Bahwa karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat maka sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara :

Termohon menyatakan bahwa apa yang Pemohon kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan kesatuan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini.

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan rekapitulasi perhitungan suara caleg DPRA Nangroe Aceh Darussalam 3 tidak dapat dijadikan bukti secara hukum karena pendapat tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan tidak

dikuatkan bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

- Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak terbukti, karena ;
 - a. Kesalahan rekapitulasi suara caleg Partai Golkar Dra. Mutia Anzip yang menurut KPU adalah 2.699 suara akan tetapi menurut Pemohon adalah 2.711 sehingga terjadi pengurangan suara dengan selisih sebesar 12 suara.
 - b. Kesalahan rekapitulasi suara caleg Zuriat Suparjo S.P. yang semula menurut KPU adalah 2.702 akan tetapi menurut Pemohon adalah 2.701 sehingga terdapat selisih berupa penggelembungan suara sebesar 1 suara.
 - c. Dengan demikian menurut Pemohon, caleg Partai Golkar yang berhak untuk duduk di DPRD adalah caleg Dra. Mutia Anzip. Akan tetapi hal tersebut diatas tidak mempengaruhi perolehan kursi untuk Partai Golkar pada DPRA Provinsi Aceh, karena hal tersebut hanya merupakan konflik internal Partai Golkar semata.
- Bahwa Penetapan KPU adalah berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (vide Pasal 1868 KUHPerdata juncto Pasal 1870 KUHPerdata);
- Berdasarkan pada uraian tersebut maka dalil Pemohon tidak berdasar dan seharusnya ditolak;

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 khususnya di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (DPRA Provinsi).

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6.12.4] Menimbang bahwa **Termohon/Turut Termohon** menghadirkan seorang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei Tahun 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Samsudin Z.A. (Ketua PPK Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)

- Saksi menyampaikan bahwa sidang pleno rekapitulasi, khusus untuk Kecamatan Darul Makmur, dimulai pada tanggal 14 April dan berakhir pada tanggal 20. Kemudian, hasil rekapitulasi kecamatan diserahkan kepada KIP Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 20 untuk diplenokan di kabupaten pada tanggal 22.
- Saksi membenarkan apa yang dikatakan oleh kedua Saksi Pemohon tentang jumlah suara atas nama Mutia Anzib, Caleg Nomor Urut 1 Partai Golkar untuk tingkat DPRA, yaitu di Desa Pulo le Mutia Anzib memperoleh 12 suara dan di TPS 2 juga 12 suara. Akan tetapi, 12 suara di TPS 2 Pulo le itu terekap karena kolom rekap Desa Pulo le dan Desa Lami dekat.
- Oleh karena itu, menurut Saksi, sesungguhnya jumlah suara Mutia Anzib tidak hilang karena di Desa Lami, yaitu dari TPS 1 sampai TPS 4 Mutia Anzib hanya mendapatkan 7 suara. Total perolehan suara Mutia Anzib seharusnya 7 ditambah 12, yaitu 19 suara, tetapi karena kesalahan Saksi dan timnya, jumlah suara Mutia Anzib menjadi 21;

- Saksi juga menambahkan bahwa jumlah keseluruhan suara untuk caleg Mutia Anzib khusus di Darul Makmur adalah 432 suara, sedangkan untuk Zuriat berjumlah 1.149 suara. Satu lagi kekhilafan yang diakui Saksi adalah bahwa Saksi lupa memasukkan suara dari Desa Sidojadi 2, yaitu 7 suara untuk Ibu Mutia dan 17 suara untuk Zuriat.
- Saksi mengakui kesalahan jumlah suara untuk Zuriat Suparjo. Perolehan suara untuk Zuriat Suparjo adalah 22 suara di TPS 1 dan 19 suara di TPS 2. Seharusnya jumlah suara untuk Zuriat Suparjo adalah 41, tetapi dalam rekapitulasi PPK tertulis 42;

[2.6.12.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T-9 sebagai berikut.

1. Bukti T.T-1: Fotokopi Berita Acara KIP NAD Model EA DPRA Provinsi Nomor: 22/KPU-Aceh/BA/V/2009 tanggal 18 Mei 2009;
2. Bukti T.T-2: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Model C DPR Aceh TPS I Desa Pulo Ie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C-1 TPS I Desa Pulo Ie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Model C DPR Aceh TPS II Desa Pulo Ie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C-1 TPS II Desa Pulo Ie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

3. Bukti T.T-3: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Aceh Model DA-1 beserta lampirannya di PPK Darul Makmur;
4. Bukti T.T-4: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Aceh Tingkat Kecamatan Tahun 2009 Model DA DPR Aceh;
5. Bukti T.T-5: Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Nomor: 16/PPK/DM/V/2009 tanggal 3 Mei 2009 perihal Laporan/Klarifikasi data rekapitulasi Perhitungan suara a.n. Zuriat Suparjo, SP. Caleg DPR Aceh DP. III Partai Golkar, serta foto kopi surat Sdr. Zuriat Suparjo, SP tanggal 30 April 2009;
6. Bukti T.T-6: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Aceh Model DA-1 beserta lampirannya di PPK Darul Makmur;
7. Bukti T.T-7: Fotokopi Berita Acara Hasil Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, tanggal 7 Mei 2009;
8. Bukti T.T-8: Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Golkar pada PPK Darul Makmur tanggal 5 Mei 2009 beserta foto kopi Surat Mandat Nomor: 035/DPD-II/GK.NR/III/2009 tanggal 6 april 2009;
9. Bukti T T-9: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Model C DPR Aceh TPS I Desa Lamie Kecamatan Darul.

[2.6.12.6] Menimbang bahwa **Pihak Panwaslu** diwakili oleh **Syafrudin** dan **Cut Heri Syafrizal** yang merupakan Ketua Panwas Kabupaten Nagan Raya

telah memberikan keterangannya di persidangan pada tanggal 27 Mei 2009 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

1. Syafrudin menerangkan hal sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa Mutia Anzib melaporkan adanya ketinggalan suara berdasarkan hasil rapat umum di KIP ada di Kecamatan Darul Makmur pada tanggal 24 April. Saksi kemudian mengklarifikasi laporan itu ke lapangan, yaitu ke Desa Pulo le dengan mengumpulkan saksi dan data. Dari klarifikasi tersebut, Saksi menemukan bahwa jumlah suara Mutia Anzib menurut KIP adalah 12 suara, sedangkan jumlah suara Zuriat Supardjo adalah 42. Akan tetapi, pada rekap PPK, jumlah suara Mutia Anzib adalah 24 suara, sedangkan jumlah suara Zuriat Supardjo adalah 41. Dengan demikian, ada kekurangan 12 suara untuk Mutia Anzib dan kelebihan 1 suara untuk Zuriat Supardjo;
- Saksi hanya mengetahui adanya perbedaan suara di TPS 1 dan TPS 2 di Kecamatan Darul Makmur. Saksi tidak mengetahui perolehan suara kedua caleg Mutia Anzib dan Zuriat Supardjo di tingkat provinsi;
- Saksi tidak mengetahui tentang perolehan suara kedua caleg Mutia Anzib dan Zuriat Suparjo di Desa Lami karena Desa Lami jauh dari Desa Pulo le. Yang Saksi ketahui adalah pada saat rekapitulasi di pleno KIP tidak ada yang mengajukan keberatan, termasuk di KIP pada tanggal 23 April 2009. Di PPK sampai ke Banda Aceh pun tidak ada yang mengajukan keberatan, kecuali Desa Pulo le yang ketinggalan 12 suara.

2. Cut Heri Safrizal adalah PPL Desa Pulo le, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

- Saksi menerangkan bahwa hasil perolehan suara dari tiap-tiap caleg adalah sebagai berikut.

Nama Caleg	Jumlah Suara di TPS 1	Jumlah Suara di TPS 2	Total Suara
Dra. Mutia Anzip	12	12	24
Zuriat Supardjo,	22	19	41

Sp.			
-----	--	--	--

[2.6.12.7] Menimbang bahwa **Pihak Terkait Zuriat Supardjo, S.P.** telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Zuriat Supardjo, S.P. dengan Pemohon Dra. Mutia Anzib adalah sama-sama calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Provinsi NAD dari Partai Golkar, dimana Dra. Mutia Anzib berada pada Nomor Urut 1 dan saya Zuriat Supardjo, S.P. berada pada Nomor Unit 2.

Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah menetapkan perolehan suara: Dra. Mutia Anzib sebanyak 2.699 suara, Zuriat Supardjo, S.P. sebanyak 2.702 suara.

Sedangkan menurut Dra. Mutia Anzib, dia memperoleh 2.711 suara dan Zuriat Supardjo, S.P. sebanyak 2.701 suara.

Bahwa pengakuan Pemohon Dra. Mutia Anzib telah kehilangan suara sebanyak 12 suara di TPS-2 Desa Pulo le, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya adalah tidak benar, karena suara Pemohon yang dimaksud hanya salah penempatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Darul Makmur yang dimasukkan ke kolom rekap Desa Lamie, yang jelasnya sebagai berikut :

1. Berdasarkan rekap di TPS (Formulir C-1) maka perolehan suara Pemohon di Desa Pulo le, Kecamatan Darul Makmur, Kab. Nagan Raya adalah :
 - TPS-1 adalah 12 suara (lihat bukti C-1 TPS-1 Desa Pulo le)
 - TPS-2 adalah 12 suara (lihat bukti C-1 TPS-2 Desa Pulo le)
2. Berdasarkan rekap di TPS (Formulir C-1) maka perolehan suara Pemohon di Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur adalah :
 - TPS-1 sebanyak 2 suara (lihat bukti C-1 TPS-1 Desa Lamie)
 - TPS-2 sebanyak 1 suara (lihat bukti C-1 TPS-2 Desa Lamie)
 - TPS-3 tidak mendapat suara (lihat bukti C-1 TPS-3 Desa Lamie)

TPS-4 sebanyak 4 suara (lihat bukti C-1 TPS-4 Desa Lamie)

Sehingga suara Pemohon di Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur adalah sebanyak 7 suara.

3. Ternyata memang pada rekap di PPK (DA) Kecamatan Darul Makmur perolehan suara Pemohon untuk Desa Pulo le dimasukkan hanya 12 suara, akan tetapi pada kolom Desa Lamie suara Pemohon dicantumkan menjadi 21 suara, yang seharusnya hanya sebanyak 7 suara sebagaimana perolehan Pemohon di Desa Lamie dan tertera pada rekap di TPS Desa Lamie tersebut.
4. Bahwa sesuai dengan rekap PPK (DA) tersebut suara Pemohon untuk kolom Desa Pulo le berkurang 12 suara, tetapi sebaliknya suara Pemohon untuk kolom Desa Lamie bertambah 14 suara, dimana 2 suara dikurangi dari Pihak Terkait, sehingga suara Pemohon tidak ada yang hilang atau tidak dimasukkan ke rekap PPK (DA), bahkan ada tambahan 2 suara dari Pihak Terkait terhadap Pemohon di Desa Lamie.
5. Bahwa Pihak Terkait juga menambahkan, dengan melihat rekap PPK Kecamatan Darul Makmur (DA), ternyata PPK Kecamatan Darul Makmur juga belum memasukkan suara Pemohon sebanyak 7 suara di TPS-2 Desa Sidojadi Kecamatan Darul Makmur dan suara Pihak Terkait Zuriat Sipardjo, S.P. sebanyak 17 suara di TPS-2 Desa Sidojadi Kecamatan Darul Makmur (bandingkan rekap PPK/DA kolom Desa Sidojadi dengan Formulir C-1 TPS-2 Desa Sidojadi);
6. Dengan demikian meskipun tidak merubah perolehan kursi, jika harus diperbaiki melalui Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya suara Pemohon adalah $2.699 - 2 + 7 = 2.704$ suara dan Pihak Terkait adalah $2.702 + 2 + 17 = 2.721$ suara, dimana perolehan suara Pihak Terkait Zuriat Sipardjo, S.P. masih tetap lebih banyak dari Pemohon Dra. Mutia Anzib.

Untuk mendukung sanggahan Pihak Terkait terhadap Pemohon Dra. Mutia Anzib, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Rekap di TPS-1 (C-1) Desa Pulo le, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya bukti Pt-1;
2. Fotokopi Rekap di TPS-2 (C-1) Desa Pulo le, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya bukti Pt-2;
3. Fotokopi Rekap di TPS-1 (C-1) Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya bukti Pt-3.
4. Fotokopi Rekap di TPS-2 (C-1) Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya bukti Pt-4.
5. Fotokopi Rekap di TPS-3 (C-1) Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya bukti Pt-5;
6. Fotokopi Rekap di TPS-4 (C-1) Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya bukti Pt-6;
7. Fotokopi Rekap di TPS-1 (C-1) Desa Sidojadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya bukti Pt-7;
8. Fotokopi Rekap di TPS-2 (C-1) Desa Sidojadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang ternyata belum dimasukkan PPK ke rekap di Kecamatan (DA) bukti Pt-7;
9. Fotokopi Rekap di PPK (DA) Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, membuktikan suara Pemohon sebanyak 432 suara, dan Zuriat Sipardjo, S.P. sebanyak 1.149 suara bukti Pt-8;
10. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat PPK Kecamatan Darul Makmur tanggal 22 April 2009 yang menerangkan suara Dra. Mutia Anzib di TPS-2 Pulo le sebanyak 12 suara telah direkap pada Desa Lamie bukti PT-9;
11. Fotokopi Surat PPK Kecamatan Darul Makmur Nomor: 16/PPKJDM/V/2009 tanggal 3 Mei 2009 kepada KIP Nagan Raya, Perihal : Laporan/klarifikasi data rekapitulasi perhitungan suara An. Zuriat Suparjo, SP Caleg DPR Aceh DP III Partai Golkar bukti Pt-10;

12. Surat Panitia Panwaslucam Kecamatan Darul Makmur Nomor: 255/Panwaslucam/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 kepada PANWASLU Kab. Nagan Raya Perihal : Klarifikasi Surat PPK. Dan Berita Acara
13. Hasil Klarifikasi Panwaslucam Darul Makmur tanggal 7 Mei 2009 bukti Pt-11;
14. Rekap KIP Kabupaten Nagan Raya tanggal 21 April 2009, membuktikan suara Pemohon untuk Kabupaten Nagan Raya 1.071 suara dan Zuriat Sipardjo, S.P. sebanyak 1.787 suara bukti PT-12;
15. Rekap KIP Aceh tanggal 1 Mei 2009, membuktikan suara Pemohon sebanyak 2.699 dan suara pihak terkait Zuriat Sipardjo, S.P. sebanyak 2.702 suara bukti PT-13;
16. Surat Pernyataan Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya tanggal 19 Mei 2009 bukti PT-14;
17. Surat Pernyataan saksi Partai Golkar pada PPK Kecamatan Darul Makmur tanggal 5 Mei 2009 bukti PT-15.

Kesimpulan :

1. Suara Pemohon sebanyak 12 suara pada TPS-2 Desa Pulo le Kecamatan Darul Makmur telah di rekap dan masuk pada rekap Desa Lamie, sehingga suara Pemohon yang sebelumnya hanya 9 suara di Desa Lamie, telah menjadi 21 suara, sehingga ada tambahan 12 suara ke rekap Desa Lamie;
2. Tidak ada pengurangan suara Pemohon dan semua Formulir C-1 di TPS dan DA di PPK Kecamatan Darul Makmur juga telah ditandatangani oleh para saksi termasuk saksi dari Partai Golkar;
3. Keputusan KIP Aceh sudah benar dan tepat dimana suara Pemohon adalah 2.699 suara dan Pihak terkait Zuriat Supardjo, S.P. sebanyak 2.702 suara

[2.6.12.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pihak Terkait** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-15 sebagai berikut.

1. Bukti PT-1: Fotokopi Rekap di TPS-1 (C-1) Desa Pulo le, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
2. Bukti PT-2: Fotokopi Rekap di TPS-2 (C-1) Desa Pulo le, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
3. Bukti PT-3: Fotokopi Rekap di TPS-1 (C-1) Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Bukti PT-4: Fotokopi Rekap di TPS-2 (C-1) Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
5. Bukti PT-5: Fotokopi Rekap di TPS-3 (C-1) Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
6. Bukti PT-6: Fotokopi Rekap di TPS-4 (C-1) Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
7. Bukti PT-7: Fotokopi Rekap di TPS-2 (C-1) Desa Sidojadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang ternyata belum dimasukkan PPK ke rekap di Kecamatan (DA);
8. Bukti PT-8: Fotokopi Rekap di PPK (DA) Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, membuktikan suara Pemohon sebanyak 432 suara, dan Zuriat Sipardjo, S.P. sebanyak 1.149 suara;
9. Bukti PT-9: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat PPK Kecamatan Darul Makmur tanggal 22 April 2009 yang menerangkan suara Dra. Mutia Anzib di TPS-2 Pulo le sebanyak 12 suara telah direkap pada Desa Lamie;
10. Bukti PT-10: Fotokopi Surat PPK Kecamatan Darul Makmur Nomor:

16/PPKJDM/V/2009 tanggal 3 Mei 2009 kepada KIP Nagan Raya, Perihal : Laporan/klarifikasi data rekapitulasi Perhitungan suara An. Zuriat Suparjo, SP Caleg DPR Aceh DP 3 Partai Golkar;

11. Bukti PT-11: Hasil Klarifikasi Panwaslu Darul Makmur tanggal 7 Mei 2009;
12. Bukti PT-12: Rekap KIP Kabupaten Nagan Raya tanggal 21 April 2009, membuktikan suara Pemohon untuk Kabupaten Nagan Raya 1.071 suara dan Zuriat Sipardjo, SP sebanyak 1.787 suara;
13. Bukti PT-13: Rekap KIP Aceh tanggal 1 Mei 2009, membuktikan suara Pemohon sebanyak 2.699 dan suara pihak terkait Zuriat Sipardjo, S.P. sebanyak 2.702 suara;
14. Bukti PT-14: Surat Pernyataan Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya tanggal 19 Mei 2009;
15. Bukti PT-15: Surat Pernyataan saksi Partai Golkar pada PPK Kecamatan Darul Makmur tanggal 5 Mei 2009

13. DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA 6

[2.6.13] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 6 adalah sebagai berikut.

Bahwa keberatan Pemohon untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 6 yang diumumkan pada hari/tanggal Sabtu, 9 Mei 2009, yaitu sebagai berikut:

No.	PARTAI	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	HANURA	17,916	17,916		
2	PKPB	12,488	12,488		

3	PPPI	4,149	4,149		
4	PPRN	22,338	22,338	1	1
5	GERINDRA	11,433	11,433		
6	BARNAS	6,001	6,001		
7	PKPI	7,526	7,526		
8	PKS	41,212	41,212	1	1
9	PAN	27,056	27,056	1	1
10	PPIB	1,734	1,734		
11	P. Kedaulatan	1,982	1,982		
12	PPD	7,009	7,009		
13	PKB	21,261	21,261	1	1
14	PPI	9,361	9,361		
15	PNI Marhaenisme	2,114	2,114		
16	PDP	4,690	4,690		
17	Pakar Pangan	3,184	3,184		
18	PMB	9,721	9,721		
19	PPDI				
20	PDK	12,370	12,370		
21	REPUBLIKAN	5,580	5,580		
22	PELOPOR	6,751	6,751		
23	GOLKAR	78,105	79,200	1	2
24	PPP	31,742	31,742	1	1
25	PDS	8,947	8,947		
26	PNBK	5,277	5,277		
27	PBB	10,145	10,145		
28	PDIP	27,099	27,099	1	1
29	PBR	18,134	18,134		
30	PATRIOT	4,096	4,096		
31	DEMOKRAT	136,114	136,114	3	2
32	PKDI	6,665	6,665		
33	PIS	2,174	2,174		
34	PKNU	4,515	4,515		
41	MERDEKA	3,041	3,041		
42	PPNUI	1,463	1,463		
43	PSI				
44	BURUH	2,690	2,690		
		576,083	577,178		
		10	10	10	10

		57,608	57,718		
--	--	--------	--------	--	--

Pada Rekapitulasi Suara KPU tanggal 9 Mei 2009, Partai Golkar di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 6 untuk DPRD Provinsi, hanya memperoleh 78.105 suara dengan total suara sah 576.083, sehingga bilangan pembagi pemilih menjadi 57.608. Atas rekapitulasi tersebut Partai Golkar memperoleh 1 (satu) kursi dengan sisa suara 20.497. Bahwa berdasarkan Formulir C-1 dan DA-1, telah terjadi kesalahan penghitungan rekapitulasi suara Partai Golkar oleh KPU Provinsi Sumatera Utara di 3 (tiga) kecamatan, yaitu (1) Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padanglawas, (2) Kecamatan Angkola Timur, dan (3) Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan data-data sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
Kab. Padang Lawas			
1	Hutaraja Tinggi	1,183	1,906
Kab. Tapanuli Selatan			
2	Angkola Timur	829	1,128
3	Sipirok	30	103
	Jumlah	2,042	3,137

Bahwa dengan adanya perbedaan hasil penghitungan suara sebanyak 1.095 (seribu sembilan puluh lima), seharusnya Partai Golkar memperoleh total 79.200 (tujuh puluh sembilan ribu dua ratus) suara, sehingga jumlah suara sah berubah menjadi 577.178 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan) suara, dan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) menjadi 57.718 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas). Dengan demikian suara sisa Partai Golkar naik menjadi: 21.482 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua) suara. Atas perolehan sisa suara tersebut maka kursi Partai Golkar bertambah menjadi 2 (dua) kursi, yang diperoleh berdasarkan sisa suara menjadi bertambah 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan Sumut 6 untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara;

Dengan demikian, Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 6 berhak mendapat tambahan 1 (satu) kursi dari sisa suara;

Untuk menguatkan alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Formulir C-1 se-Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Formulir C-1 Desa Sihaborgoan dan Panaungan Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Formulir DA-1 Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padanglawas;
4. Formulir DA-1 Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
5. Formulir DA-1 Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
6. Formulir DB-1 Kabupaten Tapanuli Selatan;
7. Formulir DB-1 Kabupaten Padang Lawas;
8. Formulir DC-1 Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumut 6;
9. Surat Pernyataan Sekretaris PPK Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padanglawas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai hasil perhitungan suara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 6;
3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 6 adalah 79.200 (tujuh puluh sembilan ribu dua ratus) suara;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.

[2.6.13.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan seorang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Makmur Pancasila Ginting (Koordinator Pengumpul Data untuk Partai Golkar Sumut), pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

- Saksi menyampaikan permasalahan yang terjadi di Dapil Sumut 6, yaitu adanya kesalahan penjumlahan, kesalahan perpindahan jumlah dari lembar pertama ke lembar kedua;
- Kesalahan terjadi di 3 kecamatan, yaitu di Kecamatan Utara Jati Tinggi, Kabupaten Padang Lawas; di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan; di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Rekapitulasi dari PPK, yaitu DA-1 terdiri atas 5 lembar. Pada lembar pertama, angka penjumlahannya benar, lembar kedua juga benar, dan lembar ketigalah yang bermasalah. Pada kolom jumlah pindahan tertulis suara partai 383 kemudian ditambah dengan jumlah suara di Desa Siabu dan seterusnya, jumlah yang seharusnya ditulis oleh PPK adalah 493, tetapi tertulis 49. Jumlah pindahan Caleg Nomor Urut 1 adalah 372 kemudian ditambahkan dengan jumlah suara di desa-desa berikutnya, seharusnya jumlah yang ditulis adalah 493, tetapi tertulis 252 oleh PPK dan seterusnya sehingga jumlah yang seharusnya 1.488, oleh PPK ditulis 761. Jumlah 761 ini pindah lembar keempat sehingga ketika ditambahkan menimbulkan masalah. Oleh PPK jumlah pada kolom paling bawah ditulis 1.906 dan jumlah itu betul. Oleh KPUD angka dalam DB-1 diambil satu demi satu yang kemudian dijumlahkan dengan program *excel* sehingga jumlahnya menjadi 1.183. Dengan demikian, ada kehilangan suara Partai Golkar di Kecamatan Hutara Tinggi sebesar 723 suara;
- Hal yang sama terjadi di Angkola Timur. Dengan cara yang hampir sama dan Saksi yakin hal ini tidak disengaja, tetapi hanya karena capai, kalkulator sudah kehabisan baterai, dan sebagainya. Rekapitulasi DA-1 di Angkola Timur terdiri atas 5 lembar. Pada lembar pertama, jumlah yang tertulis sama dengan jumlah yang seharusnya, jumlah pada lembar kedua

ada selisih 2 suara, sedangkan jumlah pada lembar ketiga dan lembar keempat benar. Pada lembar kelima, jumlah suara Caleg Nomor Urut 1 adalah 444 suara kemudian ditambahkan dengan jumlah suara di desa-desa berikutnya seharusnya menjadi 528, tetapi tertulis 228 oleh PPK. Jumlah total suara di Angkola Timur seharusnya 1.128, tapi oleh KPUD Tapanuli Selatan, angka dalam DB-1 diambil satu demi satu sehingga pada kolom jumlah menjadi 829. Dengan demikian, Partai Golkar kehilangan suara sebanyak 299 suara;

- Di Desa Siharborgon dan Pandaongan di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada C-1 suara Partai Golkar adalah 62, tetapi dalam rekap DA-1 PPK Kecamatan *Sipirok* tertulis 30 suara. Di Desa *Siharborgoan*, pada C-1 suara Partai Golkar dan calegnya adalah 41, tetapi pada rekapitulasi PPK tertulis 0 suara. Dengan demikian, total kehilangan suara Partai Golkar adalah 1.095 suara. Jika 1.095 suara ini dikembalikan sesuai data-data yang ada, Partai Golkar yang semula hanya memperoleh 1 kursi akan mendapatkan 2 kursi. Sementara itu, Partai Demokrat yang sebelumnya memperoleh 3 kursi akan kehilangan 1 kursi karena terjadinya perubahan jumlah suara sah;
- Sebelum dilakukan perubahan, jumlah suara sah menurut KPU adalah 576.083 suara, tetapi dengan adanya penambahan tadi, jumlah suara sah menjadi 577.178 suara dengan BPP 577.178;
- Perolehan suara Partai Demokrat adalah 136.114 dengan 2 kursi DPP dan sisa suaranya adalah 20.678. Sementara itu, suara Partai Golkar menjadi 79.200 dengan 1 kursi BPP dan sisa suaranya adalah 21.482. Golkar mendapatkan 1 kursi dan berada pada posisi 9.

Data yang disampaikan Saksi bukan data yang dibuat sendiri, tetapi data yang dikeluarkan oleh KPUD dan KPU.

[2.6.13.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda PP 2-1 sampai dengan PP 2-9 sebagai berikut.

1. Bukti PP 2 – 1 : Surat Pernyataan Sekretaris PPK Kecamatan Hutaraja Tinggi yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penjumlahan sehingga timbul selisih antara data PPK dengan KPUD yang mengakibatkan Partai Golkar mengalami kehilangan suara sebesar 727 suara;
2. Bukti PP 2 – 2 : Formulir Rekapitulasi Data Perolehan Suara Caleg dan Partai yang merupakan rekapitulasi dari 5 kabupaten di Daerah Pemilihan Sumut VI. Dalam Formulir ini jumlah suara Partai Golkar sebanyak 78.105 suara sehingga Partai Golkar hanya mendapat 1 kursi. Seharusnya Partai Golkar memperoleh suara sebanyak 79.200 suara atau mendapat 2 kursi;
3. Bukti PP 2 – 3 : Formulir Rekapitulasi Data Perolehan Suara Caleg dan Partai yang merupakan Rekapitulasi dari 9 kecamatan di Kabupaten Padang Lawas. Dalam Formulir ini jumlah suara Partai Golkar untuk Kabupaten Padang Lawas sebanyak 7.859 suara dan suara Partai Golkar untuk Kecamatan Hutaraja Tinggi sebanyak 1.183 suara. Seharusnya Partai Golkar mendapat 1.906 suara untuk Kecamatan Hutaraja Tinggi (sesuai dengan DA-1 Kecamatan Hutaraja Tinggi) sehingga suara Partai Golkar untuk untuk Kabupaten Padang Lawas seharusnya 8.582 suara. Akibatnya Partai Golkar kehilangan suara sebesar 723 suara;
4. Bukti PP 2 – 4 : Formulir Rekapitulasi Data Perolehan Suara Caleg dan Partai yang merupakan rekapitulasi dari 12 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam Formulir ini jumlah suara Partai Golkar untuk Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 19.410 suara.

Suara Partai Golkar untuk Kecamatan Angkola Timur sebanyak 829 suara dan suara Partai Golkar untuk Kecamatan Sipirok sebanyak 5.323 suara.

Seharusnya Partai Golkar memperoleh suara untuk Kecamatan Angkola Timur sebanyak 1.128 suara sesuai dengan bukti PP 2-9 dan untuk Kecamatan Sipirok sebanyak 5.396 suara sesuai dengan bukti PP 2-5 dan PP 2-6. Akibatnya, Partai Golkar kehilangan suara di Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 372 suara;

5. Bukti PP 2 – 5 : Formulir data perolehan suara Caleg dan Partai di Desa Panaungan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Formulir ini jumlah suara Partai Golkar adalah 62 suara;
6. Bukti PP 2 – 6 : Formulir data perolehan suara Caleg dan Partai di Desa Sihaborgoan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Umumnya disebut dengan nama C-1. Dalam Formulir ini jumlah suara Partai Golkar adalah 41;
7. Bukti PP 2 – 7 : Formulir data perolehan suara Caleg dan Partai di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam Formulir ini suara Partai Golkar untuk Kecamatan Sipirok sebesar 5.323 suara karena Desa Panaungan hanya ditulis 30 suara dan suara Partai Golkar di Desa Sihaborgoan ditulis 0. Seharusnya, suara Partai Golkar di Kecamatan Sipirok sebanyak 5.396 suara sesuai dengan bukti PP 2 – 5 dan bukti PP 2 – 6;
8. Bukti PP 2 – 8 : Formulir data perolehan suara Caleg dan Partai di Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas. Dalam Formulir ini suara Partai Golkar jika

dijumlahkan dari atas ke bawah pada kolom jumlah akhir pada halaman terakhir adalah 1.183 suara. Inilah yang diambil oleh KPUD Padang Lawas sebagai perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Hutaraja Tinggi, tetapi jika dijumlahkan tiap-tiap desa yang terdapat dalam Formulir DA-1 ini maka suara Partai Golkar adalah 1.906 sehingga terjadi kehilangan suara Partai Golkar sebanyak 723 suara;

9. Bukti PP 2 – 9 : Formulir data perolehan suara Caleg dan Partai di Kecamatan Angkola Timur. Dalam Formulir ini suara Partai Golkar adalah 829 suara, tetapi jika dijumlahkan tiap-tiap desa yang terdapat dalam Formulir DA-1 ini maka suara Partai Golkar adalah 1.128 sehingga terjadi kehilangan suara Partai Golkar di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 299 suara.

[2.6.13.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

- Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menjelaskan kenapa kalau menduduki peringkat 9 menjadi berhak atas kursi DPRD, apakah karena jatah kursi di Dapil 6 itu adalah 9 kursi.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi berlaku juga dalam pokok perkara.
- Bahwa perolehan suara yang sah adalah sesuai hasil rapat pleno baik di tingkat TPS, PPK maupun Kabupaten, untuk itu apabila dalil Pemohon tidak sesuai hasil rapat pleno maka dalil tersebut tidak sah.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Termohon.
- Menyatakan permohonan kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 di Daerah Pemilihan 6;

[2.6.13.4] Menimbang bahwa **Termohon/Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Turut Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan ini mengajukan Jawaban atas Permohonan Pemohon sebagai berikut :

Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon di dalam permohonan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Termohon di dalam Jawaban ini.

1. Tentang Perolehan Suara Pemohon di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 6 (DPRD Provinsi)
 - 1.1. Di dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan tentang adanya kesalahan penghitungan terhadap suara Pemohon di Daerah Pemilihan Sumatera 6 (enam) khususnya di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas serta di Kecamatan Angkola Timur dan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

- 1.2. Menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon di 3 (tiga) kecamatan tersebut seharusnya adalah sebesar 3.137 (tiga ribu seratus tiga puluh tujuh) suara dengan perincian sebagai berikut :

NO	Kabupaten-Kecamatan	Suara
1.	Kabupaten Padang Lawas - Kecamatan Hutaraja Tinggi	1.906
2.	Kabupaten Tapanuli Selatan - Kecamatan Angkola Timur - Kecamatan Sipirok	1.128 105
Jumlah		3.137

- 1.3. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, Turut Termohon mengakui adanya kesalahan pencatatan terhadap perolehan suara Pemohon sebagaimana telah diklarifikasi oleh PPK Kecamatan Hutaraja Tinggi dengan suara nomor: Istimewa/SEK-PPK/HRG/2009 bertanggal 08 Mei 2009 perihal Penyesuaian Data Perhitungan Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Sumatera Utara, dimana perolehan suara Pemohon di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas seharusnya adalah sebesar 1.906 (seribu sembilan ratus enam) suara dan bukan sebesar 1.183 (seribu seratus delapan puluh tiga) suara sebagaimana tertera di dalam Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang berarti suara Pemohon kurang sebesar : $1.906 - 1.183 = 723$ suara.
- 1.4. Oleh karena adanya kesalahan pencatatan perolehan suara Pemohon *a quo*, maka sudah selayaknya perolehan suara Pemohon *a quo* diperbaiki sesuai dengan penghitungan yang sebenarnya, yaitu sebesar 1.906 (seribu sembilan ratus enam) suara.
- 1.5. Akan tetapi terhadap perolehan suara Pemohon *a quo* di Kecamatan

Angkola Timur dan Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan tidak terjadi kesalahan penghitungan, sehingga perolehan suara versi Pemohon *aquo* tidak benar sama sekali.

1.6. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Angkola Timur dan PPK Kecamatan Sipirok (Model DA-1 DPRD Provinsi), perolehan suara Pemohon di 2 (dua) kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Kecamatan Angkola Timur : 829 suara
- Kecamatan Sipirok _____ 30 suara
 Jumlah 859 suara

1.7. Jumlah perolehan suara Pemohon *aquo* signifikan dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS (Model C-1 DPRD Provinsi), sehingga Pemohon *a quo* yang menyatakan telah terjadi kesalahan rekapitulasi penghitungan suara Pemohon oleh PPK Kecamatan Angkola Timur dan PPK Kecamatan Sipirok dimana perolehan suara Pemohon seharusnya sebesar 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) suara di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan sebesar 103 (seratus tiga) di Kecamatan Sipirok, adalah tidak benar sama sekali.

1.8. Dengan demikian, perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 6 (enam) berdasarkan uraian tersebut di atas adalah sebesar : $78.105 + 723 = 78.828$ (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan) suara.

2. Tentang Penetapan Kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 6 (enam)

2.1. Dalil Pemohon berkenaan dengan penetapan kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 6 (enam) berdasarkan basil rekapitulasi penghitungan suara versi Pemohon sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 2 paragraf

terakhir adalah tidak beralasan sama sekali, sebab hingga saat ini penetapan kursi bagi calon anggota legislatif terpilih tidak dapat dilaksanakan karena adanya perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi dan baru dapat dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI.

- 2.2. Oleh karenanya, Pemohon *aquo* sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Met Ontvankldk verklaard*)

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas adalah sebesar : 1.906 (seribu sembilan ratus enam) suara.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 6 (enam) adalah sebesar : 78.828 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan) suara.

[2.6.13.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Termohon/Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-3 sebagai berikut.

1. Bukti TT-1: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 6 (Model DC, DC-1 DPRD Provinsi);
2. Bukti TT-2: Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan Suara Calon Anggota DPRD

Provinsi Sumatera Utara Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2009 Daerah Pemilihan Sumatera Utara 6 (Model DB, DB-1 DPRD Provinsi);

3. Bukti TT-3: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta pemilu dan perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 6 (Model DB, DB-1 DPRD Provinsi);

[2.6.13.6] Menimbang bahwa **Pihak Panwaslu** telah memberikan keterangannya di persidangan pada tanggal 9 Juni 2009 yang pada pokoknya adalah Panwas menerima laporan dari Partai Golkar pada tanggal 1 Mei 2008 atas nama Badrul Hariyadi, namun telah daluarsa. Menurut Panwas Model C-1 tidak dilengkapi dengan Formulir keberatan dari para saksi.

[2.6.13.7] Menimbang bahwa **Pihak Terkait Partai Demokrat** telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Bahwa Pihak terkait Partai Demokrat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Partai Golkar di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai keberatan perolehan suara kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 6 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009;

Bahwa berdasarkan fakta dan data yang ada (terlampir sebagai bukti), tidak terjadi kesalahan penghitungan rekapitulasi suara Partai Golkar oleh KPU Provinsi Sumatera Utara di 3 (tiga) kecamatan antara lain Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Angkola Timur, Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan;

Bahwa telah terjadi kesalahan penjumlahan di model DA-1 Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yaitu yang seharusnya jumlah perolehan Partai Golkar sebesar 1.179 suara, tetapi tertulis di Model DA-1 tersebut 1.906 suara, hal ini jelas justru Partai Golkar yang menggelembungkan suara sebanyak 727 suara sehingga Partai Demokrat dirugikan akibat penggelembungan suara tersebut:

Bahwa data yang dicantumkan dalam Model DA-1 Kecamatan Angkola Timur dan Kecamatan Sipirok adalah data yang sah dan benar;

Berdasarkan seluruh uraian yang Pemohon jelaskan di atas, maka mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa permohonan Pemohon untuk memutus sebagai berikut:

Berdasarkan seluruh uraian seluruh yang Pemohon jelaskan di atas, maka mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa permohonan Pemohon untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak keberatan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penghitungan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Hutaraja Tinggi sebesar 1.179 suara;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

[2.6.13.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pihak Terkait** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-8 sebagai berikut.

1. Bukti PT-1 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Tapanuli Selatan (Model DB DPRD Provinsi);
2. Bukti PT-2 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Padang Lawas (Model DB DPRD Provinsi);
3. Bukti PT-3 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan (Model DA DPRD Provinsi);

4. Bukti PT-4 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Padang Lawas (Model DA-1 DPRD Provinsi);
5. Bukti PT-5 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan (Model DA DPRD Provinsi);
6. Bukti PT-6 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas (Model DA-1 DPRD Provinsi);
7. Bukti PT-7 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan (Model DA-1 DPRD Provinsi);
8. Bukti PT-8 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara d Tempat Pemungutan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Kabupaten Tapanuli Selatan (Model C DPRD Provinsi);

14. DAERAH PEMILIHAN RIAU 7

[2.6.14] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Riau 7 adalah sebagai berikut.

Bahwa perolehan kursi Partai Golongan Karya di Provinsi Riau Dapil Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi sesuai dengan Penetapan Termohon sebanyak 2 (dua) kursi atas nama:

1. Yopi Arianto, S.E. Nomor Urut 1 (satu) dengan jumlah 21.128 suara;
2. Supriati Nomor Urut 3 (tiga) dengan jumlah 11.311 suara.

Bahwa Termohon telah salah dan keliru menetapkan perolehan suara atas nama Supriati Nomor Urut 3 (tiga) jumlah suara 11.311, karena jumlah yang sebenarnya diperoleh adalah 10.000 dengan rincian sebagai berikut;

- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kuantan Tengah tidak sama dengan hasil perhitungan suara di TPS 3 (tiga) yang jumlah suaranya 32 suara pada berita acara yang dipegang saksi, sedangkan yang dilaporkan ke KPUD Kuantan Singingi jumlahnya menjadi 3 suara, berkurang 29 suara di TPS tersebut;
- Hasil Rekapitulasi PPK di Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah tidak sama dengan hasil perhitungan suara di PPS di Desa Pulau Godang Kecamatan Kuantan Tengah. Di TPS 3 Pulau Godang Kari suara berjumlah 4 suara dari Berita Acara Model C yang dipegang oleh saksi-saksi. Sedangkan yang dilaporkan ke KPUD Kuantan Singingi di TPS 3 suara berjumlah 3 suara, berkurang 1 suara di TPS tersebut;
- Hasil rekapitulasi KPUD di Kabupaten Indragiri Hulu untuk Kecamatan Batang Cinaku suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 340 suara, terdapat kekurangan sebanyak 8 suara. Pada intinya caleg Partai Golkar Provinsi Riau Daerah Pemilihan Indragiri Hulu dan Kuansing Nomor Urut 3 atas nama Supriati mengambil suara Abu Bakar Siddik, S.Si Nomor Urut 2 adalah 251 suara. (Bukti P-1 s.d. P-12), terlampir;

Bahwa dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan *juncto*. Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa penetapan kursi calon legislatif adalah suara terbanyak, sehingga jika dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh Supriati Nomor Urut 3 (tiga) dengan jumlah 11.311 suara, maka yang menduduki kursi adalah Abubakar Siddik, S.Si. Nomor Urut 2 jumlah suara 12.320 suara;

Berdasarkan fakta hukum di atas, mohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan:

1. Menyatakan membatalkan penetapan Termohon khususnya perolehan suara dari nama Supriati Nomor Urut 3 (tiga) dengan jumlah suara 11.311 di Daerah Pemilihan Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi;
2. Menetapkan perolehan suarayang benar dari Abu Bakar Siddik Nomor Urut 2 (dua) berjumlah 12.320 suara (dua belas ribu tiga ratus dua puluh) di Daerah Pemilihan Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi;
3. Memerintahkan Termohon melaksanakan putusan.

[2.6.14.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. **Riki Ricardo**, saksi adalah saksi untuk H. Abubakar Sidik, caleg DPRD provinsi;
 - Telah terjadi pengurangan suara untuk H. Abubakar Sidik di TPS 1 Desa Rawang Bonto, Kecamatan Bontan Hilir. Pada TPS tersebut, H. Abubakar Sidik mendapatkan 25 suara. Jumlah suara tetap 25 pada saat rekapitulasi dari PPS ke PPK. Akan tetapi, perolehan suara tersebut berubah menjadi 2 suara (terjadi pengurangan 23 suara) ketika ketua PPK menyampaikan hasil rekapitulasi ke KPUD;
 - Pada tanggal 28 Mei 2009, Harian Metro Riau memuat berita tentang pemecatan PPK Kecamatan Kuantan Hilir oleh KPU;
 - Beberapa hari kemudian Saksi menemukan fakta baru di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu penghilangan kolom Golkar (nomor 23) di C-1 beberapa desa.
2. **Rengga Saputra**, saksi adalah anggota tim pemenang caleg DPRD Provinsi Riau di Dapil Indragiri Hulu Kuantan Singingi atas nama H. Abubakar Sidik.
 - Di Kecamatan Batang Kinaku, Kabupaten Indragiri Hulu, pada pleno PKK H. Abubakar Sidik memperoleh 340 suara, sedangkan pada pleno KPUD berkurang 8 suara menjadi 332 suara.

- Di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Bantan Singi, pada C-1 caleg Partai Golkar Nomor Urut 3 atas nama H. Supriadi memperoleh 33 suara, sedangkan pada rekap PPK berubah menjadi 47 suara (bertambah sebanyak 14 suara).
- Di Kecamatan Cirenti, pada rekap PKK H. Abubakar Sidik memperoleh 5 suara, sedangkan suara sebenarnya adalah 29 suara.
- Data yang disampaikan oleh Saksi didapatkan dari Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi.
- Di TPS 3 Desa Pulau Kodang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, pada pleno PKK H. Abubakar Sidik memperoleh 4 suara, sedangkan pada pleno KPUD berkurang 1 suara menjadi 3 suara.
- Saksi menemukan berita acara model C DPRD Provinsi Riau beserta lampiran ditandatangani oleh PPS dan Saksi di Desa Sekip Hulu, Kecamatan Rengat di TPS 3 dan TPS 13 dalam keadaan kosong. Demikian juga halnya dengan model C di TPS 10 Desa Sekip Hulu, Sekip Hilir, Kecamatan Rengat dan model C-1 di TPS 1 Desa Lembah Dusun Gading, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu.
- Pengurangan suara H. Abubakar Sidik terjadi di TPS 3 Desa Beringin, Kuantan Tengah dari 32 suara menjadi 28 suara pada pleno KPUD;
- Jumlah suara yang diperoleh H. Abubakar Sidik adalah 82 suara.

[2.6.14.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-35 sebagai berikut.

1. Bukti P-1: Berita Acara Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara di dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 di TPS 3, Desa Pulau Godang, Kecamatan Kuantan Tengah dan beberapa TPS lainnya (Model C);
2. Bukti P-2: Berita Acara Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara di dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 di TPS Lapangan Bola Kaki Rawang Bonto,

Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuansing dan beberapa TPS lainnya (Model C).

3. Bukti P-3: Berita Acara Klarifikasi dari Panwaslu Kab. Kuantan Singingi, tanggal 11 Mei 2009;
4. Bukti P-4: Berita Acara Model C TPS II Desa Pulau Godang Kecamatan Kuantan Tengah
5. Bukti P-5: Berita Acara Model C TPS II Desa Pulau Godang Kecamatan Kuantan Tengah;
6. Bukti P-6: Berita Acara Model C TPS IV Desa Pulau Godang Kecamatan Kuantan tengah;
7. Bukti P-7: Berita Acara Model C TPS IV Desa Pulau Godang Kecamatan Kuantan Tengah;
8. Bukti P-8: Berita Acara Model C TPS I Desa Rawang Bonto Kecamatan Kuantan Hilir;
9. Bukti P-9: Berita Acara Model C TPS I Desa Rawang Bonto Kecamatan Kuantan Hilir;
10. Bukti P-10: Lampiran Model DA1 Kecamatan Kuantan tengah;
11. Bukti P-11: Berita Acara Model C TPS III Desa Beringin Kecamatan Kuantan Tengah;
12. Bukti P-12: Berita Acara Model C TPS III Desa Beringin Kecamatan Kuantan Tengah;
13. Bukti P-13: Berita Acara Model C TPS III Desa Pulau Gidang Kari kecamatan Kuantan Tengah;
14. Bukti P-14: Berita Acara Model C-1 TPS III Desa Pulau Godang kari kecamatan Kuantan tengah;
15. Bukti P-15: Berita Acara Model C-1 TPS III Desa Godang kari Kecamatan Kuantan Tengah;

16. Bukti P-16: Berita Acara Model C-1 TPS III Desa Pulau Godang kari Kecamatan Kuantan Tengah
17. Bukti P-17: Berita Acara Model C-1 TPS III Desa Pulau Godang kari Kecamatan Kuantan Tengah
18. Bukti P-18: Berita Acara Model C-1 TPS IV Desa Pulau Godang kari Kecamatan Kuantan Tengah
19. Bukti P-19: Berita Acara Model C-1 TPS IV Desa Pulau Godang kari Kecamatan Kuantan Tengah;
20. Bukti P-20: Berita Acara Model C-1 TPS III Desa Beringin kari Kecamatan Kuantan Tengah
21. Bukti P-21: Berita Acara Model C-1 TPS III Desa Beringin kari Kecamatan Kuantan Tengah
22. Bukti P-22: Berita Acara Model C-1 TPS III Desa Beringin kari Kecamatan Kuantan Tengah
23. Bukti P-23: Berita Acara Model C-1 TPS III Desa Beringin kari Kecamatan Kuantan Tengah
24. Bukti P-24: Berita Acara Model C-1 TPS III Desa Beringin kari Kecamatan Kuantan Tengah
25. Bukti P-25: Berita Acara Model C-1 TPS III Desa Pulau Godang Kecamatan Kuantan Tengah
26. Bukti P-26: Berita Acara Model C-1 TPS III Desa Pulau Godang Kecamatan Kuantan Tengah
27. Bukti P-27: Berita Acara Model C-1 TPS III Desa Pulau Godang Kecamatan Kuantan Tengah
28. Bukri P-28: Berita Acara Model C-1 TPS III Desa Pulau Godang Kecamatan Kuantan Tengah
29. Bukti P-29: Berita Acara model DA Kabupaten Kuantan Singingi

30. Bukti P-30: Lampiran Model DA-1 Kabupaten Kuantan Singingi
31. Bukti P-31: Berita Acara Model C TPS I Desa Rawang Bonto Kecamatan Kuantan Hilir:
32. Bukti P-32: Berita Acara model C-1 TPS I Desa rawang Bonto Kecamatan Kuantan Hilir;
33. Bukti P-33: Lampiran Model DB-1 Kabupaten Kuantan Singingi;
34. Bukti P-34: Lampiran Model DB-1 Kabupaten Indragiri Hulu:
35. Bukti P-35: Lampiran Model DB-1 Kabupaten Batang Cinaku.

[2.6.14.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi:

Permohonan yang Diajukan oleh Pemohon Kabur

Bahwa dalam permohonannya Pemohon menerangkan bahwa Termohon telah melakukan kesalahan dan keliru menetapkan perolehan suara atas nama Supriati dengan perolehan suara sebesar 11.311 padahal jumlah suara yang didapat adalah sebesar 10.000.

Bahwa Pemohon dalam uraian permohonannya tidak menjelaskan secara rinci mengenai kesalahan dari termohon yang telah menetapkan Caleg Nomor Urut 2 Partai Golkar memperoleh 11.311 yang seharusnya hanya mendapat 10.000 suara.

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Daluarsa

Bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan:

“Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 X 24 (tiga kali duapuluh

empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU”.

Bahwa penetapan Hasil Pemilihan Umum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 9 Mei 2009. Dengan demikian tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah tanggal 12 Mei 2009, sedangkan Pemohon baru mengajukan/mendaftarkan permohonannya sebagaimana di register Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2009.

B. Pokok Perkara

1. Dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Riau Dapil Indragiri dan Kuantan Singingi adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan didalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta autentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
2. Perkara ini memang bukan perkara perdata, sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUHPerdara yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.
3. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta autentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Riau Dapil Indragiri yang menyatakan bahwa suara yang diperoleh Pemohon berada pada urutan ke-3 hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Akta autentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

“ Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”

4. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta autentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah penetapan Termohon khususnya perolehan suara dari Nama Supriati Nomor Urut 3 (tiga) jumlah suara 11.311, pemilihan Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnyanya (*ex aequo et bono*).

15. DAPIL RIAU 2 A.N. EDWIL S. DJAMAOEDDIN

[2.6.15] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 2 adalah sebagai berikut.

Bahwa Perolehan suara Partai Golkar untuk Caleg DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil 2 Bintang – Lingga, sesuai dengan perhitungan KPUD Kabupaten Bintang terhadap perolehan suara caleg Partai Golkar dan suara Partai Golkar adalah sebagai berikut:

1.1	Suara partai sebanyak	2.977
1.2	Suara Caleg Nomor Urut 1	8.533
1.3	Suara Caleg Nomor Urut 2	819
1.4	Suara Caleg Nomor Urut 3	1.673

1.5	Suara Caleg Nomor Urut 4	807
1.6	Suara Caleg Nomor Urut 5	661
1.7	Suara Caleg Nomor Urut 6	1.094
1.8	Suara Caleg Nomor Urut 7	1.175
1.9	Suara Caleg Nomor Urut 8	116
1.10	Suara Caleg Nomor Urut 9	429
1.11	Suara Caleg Nomor Urut 10	439

Keterangan: Daftar perhitungan sebagaimana terlampir dalam permohonan Pemohon berdasarkan rekap model DB provinsi.

Bahwa Termohon telah salah dan keliru dalam menetapkan perolehan suara sehingga berdampak pada perolehan kursi bagi caleg juga kesalahan dalam penghitungan suara partai berdampak pada Partai Golkar, sehingga kehilangan satu kursi dari suara sisa karena Dapil 2 Kepri terdiri dari 2 (dua) kabupaten yakni kabupaten Bintan dan Lingga, seharusnya perolehan suara partai dan caleg Partai Golkar di kabupaten Bintan adalah sesuai dengan perhitungan Pemohon dengan alasan adanya berbagai kekeliruan dalam penghitungan yang dilakukan secara sistematis sehingga bukan saja bagi partai, tetapi bagi Pemohon. Adapun penghitungan berdasarkan Pemohon adalah sebagai berikut:

1.1	Suara partai sebanyak	3.436
1.2	Suara Caleg Nomor Urut 1	7.177
1.3	Suara Caleg Nomor Urut 2	1.618
1.4	Suara Caleg Nomor Urut 3	1.002
1.5	Suara Caleg Nomor Urut 4	1.766
1.6	Suara Caleg Nomor Urut 5	970
1.7	Suara Caleg Nomor Urut 6	1.063
1.8	Suara Caleg Nomor Urut 7	1.235
1.9	Suara Caleg Nomor Urut 8	226
1.10	Suara Caleg Nomor Urut 9	666

1.11	Suara Caleg Nomor Urut 10	565
------	---------------------------	-----

Selisih penghitungan suara antara Termohon dengan Pemohon adalah 1.001 suara. Adapun perbandingan penghitungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Caleg	Perolehan suara	
		KPU	Pemohon
1	Partai Golkar	2.977	3.436
2	Dalmari Syam	8.533	7.177
3	Erwan Buntaro	819	1.618
4	Sumarni Azis	1.673	1.002
5	Edwil S. Djamaedin	807	1.766
6	Yulhamidarti	661	970
7	Herlinawati	1.094	1.063
8	Ma'i marsu	1.175	1.235
9	Sugito Rusmin	116	226
10	Monen Lenon	429	666
11	Hamzah	439	565
JUMLAH		18.723	19.724

Bahwa dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa penetapan kursi calon legislatif berdasarkan suara terbanyak, sehingga bila dibandingkan dengan data Pemohon maka urutan perolehan suara untuk Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

1	Caleg Nomor Urut 1 dengan jumlah suara	7.177
2	Caleg Nomor Urut 4 dengan jumlah suara	1.766
3	Caleg Nomor Urut 2 dengan jumlah suara	1.618
4	Caleg Nomor Urut 7 dengan jumlah suara	1.235
5	Caleg Nomor Urut 6 dengan jumlah suara	1.063
6	Caleg Nomor Urut 2 dengan jumlah suara	1.002
7	Caleg Nomor Urut 5 dengan jumlah suara	870
8	Caleg Nomor Urut 9 dengan jumlah suara	666
9	Caleg Nomor Urut 10 dengan jumlah suara	565
10	Caleg Nomor Urut 8 dengan jumlah suara	262

Bahwa dasar permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah ketidakbenaran proses perhitungan dan administrasi yang benar berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2009 tentang tata cara penghitungan dan teknis penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan:

1. Menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPUD Bintan;
2. Menetapkan yang benar adalah perolehan suara berdasarkan penghitungan yang diajukan oleh Pemohon;
3. Memerintahkan agar Termohon mengadakan penghitungan ulang, khususnya untuk suara sah caleg DPRD Provinsi Kepulauan Riau Partai Golkar di Kabupaten Bintan.

[2.6.15.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Saksi atas nama Maxi Gogasi;
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Saksi atas nama Dedi Salnarwin;
3. Bukti P-3 : Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Anggota DPRD Provinsi di TPS 66 Kelurahan Lengkung, Kecamatan Bintan Timur Gununga Model C;
4. Bukti P-4 : Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Panwas Kecamatan Bintan Timur;
5. Bukti P-5 : Model C DPRD Provinsi TPS 9 Kelurahan Gununga Kijang, Kabupaten Bintan;
6. Bukti P-6 : Rekapitulasi Suara Sah DPRD Provinsi dan KPUD Bintan;
7. Bukti P-7 : Model DB DPRD Provinsi, KPUD Bintan;

8. Bukti P-8 : Model C DPRD Provinsi TPS VI Numbang. Saksi: Maxi Gosasi.

[2.6.15.2] Menimbang bahwa **Termohon/Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

A. Permohonan Pemohon Daluarsa/lewat waktu :

- Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan :
 “Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”
- Bahwa permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 diajukan oleh Pemohon pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 19.35 WIB sesuai dengan registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 19.35 WIB Nomor: 94/PHPU.C-VII/2009;
- Bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil pemilu secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah daluarsa;
- Bahwa karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat maka sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan rekapitulasi penghitungan suara caleg DPRD Kepri Partai Golkar Kabupaten Bintan menurut Pemohon Edwil S Djamaoeddin, S.H M.Si, tidak dapat dijadikan bukti secara hukum karena pendapat tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan tidak dikuatkan bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara juncto. Pasal 1870 KUHPerdara;

Selanjutnya dalil Pemohon yang menyatakan telah kehilangan suara dengan alasan :

- a. ada ketidakbenaran proses penghitungan dan administrasi yang benar berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2003,
- b. banyak kejanggalan dalam rekap hasil KPUD Bintan (model DB DPRD Provinsi);
- c. berdasarkan surat /rekap atau surat keterangan saksi dari Panitia Pengawas Kecamatan Bintan Timur Caleg nomor urut 2 memperoleh suara sah sebanyak 5 padahal sebenarnya tidak memperoleh suara;

Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak terbukti, karena ;

- a. Ketidakbenaran yang didalilkan Pemohon didasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak kompeten;
- b. Kejanggalan-kejanggalan yang dikemukakan Pemohon seharusnya berdasarkan bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga dalil Pemohon hanya sebatas asumsi saja;
- c. Demikian juga dengan dalil tentang rekap yang saling bertentangan (huruf c) adalah harus dibuktikan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan MK Nomor 16 Tahun 2009

Bahwa Penetapan KPU adalah berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (vide Pasal 1868 KUHPerdara juncto. Pasal 1870 KUHPerdara;

Berdasarkan pada uraian tersebut maka dalil Pemohon tidak berdasar dan seharusnya ditolak;

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 khususnya di Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Bintan.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6.15.3] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Bahwa Pemohon telah salah menyatakan bahwa Termohon menyelenggarakan Pemilihan Umum pada tanggal 9 Maret 2009. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada pelaksanaan Pemilihan Umum secara nasional diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 9 April 2009 bukan 9 Maret 2009.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Termohon menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa Turut Termohon menolak dalil permohonan yang menyatakan bahwa terjadi perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara Termohon

antara Rekapitulasi KPU Kabupaten Bintan (Model DB/DB-1 dan Hasil Rekap Model C/C-1) untuk DPRD Provinsi Kep. Riau Dapil dengan rekapitulasi versi Pemohon, sebab proses rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPK di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Bintan telah sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Model C/C-1 DPRD Provinsi, dilaksanakan melalui rapat pleno terbuka dan disaksikan saksi-saksi Partai Politik peserta Pemilu tahun 2009 dan Panwas Kecamatan sesuai dengan Peraturan KPU nomor 03 Tahun 2009;

3. Bahwa turut termohon menolak dalil pennohonan Pemohon karena selama proses Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat PPK di wilayah Kabupaten Bintan telah dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi-saksi dari Partai Politik peserta pemilu 2009, dan selama proses rekapitulasi suara di lakukan tidak ada protes atau keberatan dari saksi Pemohon dengan mengisi Formulir keberatan (Model DA-3) yang disediakan oleh PPK sesuai dengan Peraturan KPU nomor 46 tahun 2008;
4. Bahwa turut Termohon menolak dalil pennohonan Pemohon yang menyatakan bahwa di Kecamatan Bintan Utara berdasarkan pernyataan saksi relawan caleg No 4 Partai Golkar atas nama Maxi Gogani ada ketidakbenaran penghitungan suara di TPS 20. Bahwa proses rekapitulasi di TPS 20 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan KPU No 03 tahun 2008 dan tidak ada pernyataan keberatan atau protes dari saksi-saksi dengan mengisi Formulir keberatan (Formulir C-3) sesuai dengan peraturan KPU No 03 tahun 2008;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C- DPRD Provinsi) Saudara Maxi Gogani tercatat sebagai saksi dari Partai Damai Sejahtera;
6. Bahwa turut Tennohon menolak dalil pennohonan Pemohon yang menyatakan bahwa atas keterangan Saudara saksi Dedi Salnarwin

suara caleg Provinsi Kep. Riau no 4 dari Partai Golkar di TPS 4 Kec Seri Kuala Lobam hilang sebanyak 20. Hal ini mengada-ada dan tidak benar sama sekali. Karena berdasarkan Model C-1 dari TPS, DA/DA-1 dari PPK tersebut suara caleg No 4 dari Partai Golkar tersebut *mendapatkan suara sah sebanyak 4* dan pada saat pembacaan hasil/rekapitulasi ditingkat, TPS, PPK dan KPU Kab Bintan, saksi dari Partai Golkar tidak mengajukan protes dan keberatan atas hasil/angka perolehan caleg tersebut;

7. Bahwa turut Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat perubahan-perubahan data pada Model DB/DB-1 yang tidak sesuai dengan prosedur. Bahwa pembahan tersebut dilakukan atas koreksi saksi-saksi Partai Politik dihadapan saksi-saksi Partai Politik yang hadir pada rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kab. Bintan pada tanggal 18 April 2009. Koreksi tersebut bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No 46 tahun 2008 Pamgraf 3 Pasal 25;
8. Bahwa turut Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Model C-1 ditulis dengan pensil. Bahwa pada setiap TPS alat tulis yang tersedia adalah pena dan spidol sesuai dengan peraturan KPU No 3 tahun 2009. sehingga sangat tidak mungkin penulisan Model C-1 menggunakan pensil;
9. Bahwa turut Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa di TPS 66 Kelurahan Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur suara caleg No 2 Partai Golkar Provinsi Kep. Riau hilang sebanyak 5 suara. Bahwa berdasarkan Model C-1 dari TPS tersebut yang juga ditanda tangani oleh saksi dari Partai Golkar, caleg No 2 tersebut tidak memperoleh suara (nol). Bahwa saksi-saksi dari Partai Politik dari TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat KPU Kab Bintan tidak ada yang mengajukan protes dan keberatan atas hasil perolehan suara sebagaimana di *klaim/diakui* oleh Pemohon;

10. Bahwa turut Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa di TPS 9 Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang suara caleg no 2 Pant Golkar Provinsi Kep. Riau hilang sebanyak 15 suara. Bahwa berdasarkan Model C-1 dari TPS 9 Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang, caleg no 2 tidak mendapatkan suara (nol). Bahwa perolehan suara di TPS 9 Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang telah diklarifikasi kepada saksi-saksi Partai Politik yang hadir. Bahwa saksi-saksi dari Partai Politik dari TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat KPU Kab Bintan tidak ada yang mengajukan protes dan keberatan atas hasil perolehan suara sebagaimana di *klaim/diakui* oleh Pemohon
11. Bahwa turut Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang menggunakan Model DB-1 versi Pemohon. Hal tersebut karena Model DB-1 Pemohon merupakan data yang telah direkayasa, hal tersebut dilakukan oleh Pemohon *hanya* untuk mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Kep. Riau yang sebenarnya bukan menjadi hak Pemohon. Karena hasil rekapitulasi KPU Kab Bintan untuk perolehan suara (Model DB-1) Partai Golkar hasilnya sama dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK (Model C/C-I dan Model DADA-1);
12. Bahwa turut Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat selisih 1001 yang mengakibatkan perolehan kursi Partai Golkar dan caleg No 4 hilang. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi (Model DC/DC-1) total suara untuk Dapil 2 (Bintan Lingga) Provinsi Kep. Riau adalah 27.071 suara, sedangkan perolehan suara caleg no 4 sebanyak 1.214 suara. Sementara dengan BPP Dapil 2 (Bintan Lingga) sebesar 12.642, maka maksimal Partai Golkar hanya memperoleh 2 kursi dengan sisa suara sebanyak 1.787. Sehingga apabila klaim suara yang diajukan Pemohon ditambah dengan sisa suara tetap tidak mempengaruhi/memperoleh kursi. Sedangkan Partai Politik yang memperoleh kursi terakhir/kedelapan adalah dengan perolehan suara sebesar 5.187 suara.

Berdasarkan pertimbangan pada pokok perkara yang didalilkan oleh tarot Termohon pada angka 1 sampai dengan 12, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutus perkara ini dengan amar putusan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 255/KPTS/KPU/2009.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon keputusan yang seadil-adilnya.

[2.6.15.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Termohon/Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-53 sebagai berikut.

1. Bukti TT-1: Model C-1 DPRD Provinsi, dari TPS 23, TPS 24 dan TPS 25 di Kelurahan Pangkil, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil Bintan 2 dan lampiran;
2. Bukti TT-2: Model C-1 Provinsi, dari TPS 19, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22 di Kelurahan Pengujan, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil Bintan 2 dan lampiran;
3. Bukti TT-3: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 16 dan TPS 18 di Kelurahan Penaga, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil Bintan 2 dan lampiran;
4. Bukti TT-4: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 di Kelurahan Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan,

- Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
5. Bukti TT-5: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Kelurahan Tembeling Tanjung, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;
 6. Bukti TT-6: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 5, TPS 6, dan TPS 7, di Kelurahan Tembeling Tanjung, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran.
 7. Bukti TT-7: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, di Kelurahan Taopaya Selatan, Kecamatan Taopaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
 8. Bukti TT-8: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13, di Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
 9. Bukti TT-9: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 3, TPS 4, dan TPS 5, di Kelurahan Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
 10. Bukti TT-10: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 1, dan TPS 2, di Kelurahan Toapaya, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;
 11. Bukti TT-11: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 7, TPS 8 dan TPS 9, di Desa Kampung Hilir, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;

12. Bukti TT-12: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 5, dan TPS 6 di Desa Kampung Hilir, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;
13. Bukti TT-13: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 3, dan TPS 4 di Kelurahan Batu Lepuk, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
14. Bukti TT-14: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 1, dan TPS 2 di Kelurahan Teluk Sekuni, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran.
15. Bukti TT-15: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13 di Desa Kukup, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
16. Bukti TT-16: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 1, dan TPS 2 di Kelurahan Mantang Lama, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran.
17. Bukti TT-17: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di Kelurahan Mantang Besar, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
18. Bukti TT-18: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 6, dan TPS 7 di Kelurahan Mantang Baru, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;
19. Bukti TT-19: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 8, dan TPS 9 di Kelurahan Dendun, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;
20. Bukti TT-20: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, dan TPS 37 di Desa Kuala Sampang,

- Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 1 dan lampiran;
21. Bukti TT-21: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 31, dan TPS 32 di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;
22. Bukti TT-22: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 1, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, dan TPS 30 di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 1 dan lampiran;
23. Bukti TT-23: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 di Desa/Kelurahan Tanjung Permai, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;
24. Bukti TT-24: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, dan TPS 18 di Desa/Kelurahan Teluk Lobam, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 1 dan lampiran;
25. Bukti TT-25: Model C-1 DPRD Provinsi TPS 17, dan TPS 18 di Desa/Kelurahan Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 3 dan lampiran;
26. Bukti TT-26: Model C-1 DPRD Provinsi TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 di Desa/Kelurahan Air Glubi, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 3 dan lampiran;
27. Bukti TT-27: Model C-1 DPRD Provinsi TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13 di Desa/Kelurahan Kelong, Kecamatan

- Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 3 dan lampiran;
28. Bukti TT-28: Model C-1 DPRD Provinsi TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 di Desa/Kelurahan Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 3 dan lampiran;
29. Bukti TT-29: Model C-1 DPRD Provinsi TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4, di Desa/Kelurahan Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;
30. Bukti TT-30: Model C-1 DPRD Provinsi TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, dan TPS 9 di Desa/Kelurahan Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;
31. Bukti TT-31: Model C-1 DPRD Provinsi TPS 10, TPS 11 dan TPS 13 di Desa/Kelurahan Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
32. Bukti TT-32: Model C-1 DPRD Provinsi TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, dan TPS 24 di Desa/Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
33. Bukti TT-33: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, di Desa/Kelurahan TG Uban Utara Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
34. Bukti TT-34: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, dan TPS 34 di Desa/Kelurahan TG Uban Utara

- Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
35. Bukti TT-35: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 22, dan TPS 23 di Desa/Kelurahan TG Uban Utara Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
36. Bukti TT-36: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 44, TPS 45, TPS 46, di Desa/Kelurahan TG Uban Utara Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
37. Bukti TT-37: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 42, di Desa/Kelurahan TG Uban Timur Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan Utara, Provinsi Kepulauan Riau dan lampiran;
38. Bukti TT-38: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35 dan TPS 36, di Desa/Kelurahan Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan Utara, Provinsi Kepulauan Riau dan lampiran;
39. Bukti TT-39: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13, di Desa/Kelurahan Ekan Aculai, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan lampiran;
40. Bukti TT-40: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 14, TPS 15, dan TPS 16, di Desa/Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan lampiran;
41. Bukti TT-41: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, dan TPS 21, di Desa/Kelurahan Sebong Pereh,

- Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;
42. Bukti TT-42: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, di Desa/Kelurahan Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
43. Bukti TT-43: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 4, dan TPS 5, di Desa/Kelurahan Pengudang, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
44. Bukti TT-44: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9, di Desa/Kelurahan Sri Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;
45. Bukti TT-45: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 72, TPS 73, TPS 74, TPS 75, dan TPS 76, di Desa/Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
46. Bukti TT-46: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS, 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49 dan TPS 50, di Desa/Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
47. Bukti TT-47: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 63, TPS 64, TPS 65, TPS 66, TPS 67, TPS 68, TPS 69, TPS 70, dan TPS 71,

- di Desa/Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
48. Bukti TT-48: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 54, dan TPS 55, di Desa/Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
49. Bukti TT-49: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, dan TPS 62, di Desa/Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
50. Bukti TT-50: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 20, di Desa/Kelurahan Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
51. Bukti TT-51: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 66, di Desa/Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan timur, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
52. Bukti TT-52: Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi di Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Seri Kuala Lebom, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Timur untuk Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga, Dapil Kepri 2;
53. Bukti TT-53: Formulir Rekapitulasi Suara Partai Golkar Kecamatan Seri Kuala Labam dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan dan Lampiran.

[2.6.15.5] Menimbang bahwa **Pihak Panwaslu** menghadirkan seorang koordinator saksi Panwas yang telah memberikan keterangan di persidangan pada tanggal 3 Juni 2009 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- Saksi bertugas mengkoordinasi 9 TPS yang ada di Kelurahan Buno Lengkuu;
- Saksi bertugas di TPS 66 dan TPS 67;
- Selama penghitungan suara, tidak ada keberatan sama sekali baik dari para pemantau maupun dari para saksi Partai Politik;
- Hasil rekapitulasi Saksi untuk TPS 66 adalah sebagai berikut.

16. DAPIL KEPRI 2 A.N. ERWAN BUNTORO

[2.6.16] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 2 adalah sebagai berikut.

Bahwa Perolehan kursi Partai Golkar di Provinsi Kepulauan Riau Dapil 2 Bintang Lingga sesuai dengan penetapan Termohon sebanyak 2 (dua) kursi yang diperoleh atas nama Sumarni Aziz Nomor Urut 2 jumlah suara 2.276;

Bahwa Termohon telah salah dan keliru menetapkan perolehan suara dari nama Drs. Erwan Buntoro Nomor Urut 2 (dua) jumlah suara 2.251, karena jumlah suara yang sebenarnya diperoleh adalah 2.276 suara, dengan rincian sebagai berikut:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Kijang Bintang berjumlah 15 suara;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Bintang Timur berjumlah 10 suara, sehingga total perolehan suara atas nama Drs. Erwan Buntoro Nomor Urut 2 adalah 2.276 suara (Aat bukti berupa P-1 s.d P-5);
3. Bahwa dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa penetapan kursi calon legislatif adalah suara terbanyak, sehingga jika dibandingkan dengan jumlah suara

yang diperoleh Sumarni Aziz Nomor Urut 3 (tiga) berjumlah 2.272 suara, maka yang menduduki kursi adalah Drs. Erwan Buntaro Nomor Urut 2 (dua) dengan jumlah suara 2.276.

Berdasarkan fakta hukum di atas, mohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan:

1. Menyatakan membatalkan Penetapan Termohon khususnya perolehan suara dari Sumarni Aziz Nomor Urut 3 dengan jumlah 2.272 suara di Daerah Pemilihan Provinsi Riau Dapil 2 (dua) Bintang Lingga;
2. Menetapkan perolehan suara yang benar dari Drs. Erwan Buntaro Nomor Urut 2 (dua) berjumlah 2.276 suara pada Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau Dapil 2 (Dua) Bintang Lingga;
3. Memerintahkan Termohon melaksanakan putusan.

[2.6.16.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan seorang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 dan bernama **Andi Kadir** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Saksi adalah saksi PPP di TPS 09 Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan;
- Berdasarkan C-1 yang dimiliki Saksi, Erwan Buntaro memperoleh 15 suara, sedangkan H. Sumarni Azis mendapatkan 0 suara;
- Saksi mendapatkan C-1 ketika menjadi saksi PPP di TPS 09.

[2.6.16.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda PP.5-1 sampai dengan PP.5-18 sebagai berikut.

1. Bukti PP 5–1: Surat Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 oleh DPP Partai Golkar;
2. Bukti PP 5 –2: Bukti Tanda Terima Permohonan oleh MK No. 410/PAN.MK/V/2009;

3. Bukti PP 5-3: Kliping Koran Harian Batam Pos: “Erwan Buntaro Unggul di Sebagian Besar TPS di Dua Kecamatan di Dabo Singkep”;
4. Bukti PP 5-4: Lampiran Model DB-1, Berita Acara (BA) rekap suara versi KPUD Lingga;
5. Bukti PP 5-5: Lampiran Model DB-1, berupa BA rekap suara versi KPUD Provinsi Kepulauan Riau;
6. Bukti PP 5-6: Lampiran Model DC-1, berupa rekap suara versi KPUD Provinsi Kepulauan Riau;
7. Bukti PP 5-7: Kliping Koran Harian Batam Pos, “Semula Erwan Menang, Mendadak Kalah Suara, Kalangan Elite Partai Terkejut”;
8. Bukti PP 5-8: Lampiran Model C-1 (Kopian) BA rekapitulasi suara oleh Petugas KPPS di TPS 9 Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
9. Bukti PP 5-9: Berita Acara (Kopian) rekapitulasi suara oleh Petugas PPK di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
10. Bukti PP 5-10: Pernyataan relawan atau Panwascam Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
11. Bukti PP 5-11: Berita Acara (BA) Rekapitulasi Perolehan Suara (Kopian) di TPS 66 Gunung Lengkuas Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, versi Panwascam Bintan Timur;
12. Bukti PP 5-12: Lampiran Model C-1 (Kopian) Rekapitulasi Suara oleh Petugas KPPS di TPS 66 Desa Gunung Lengkuas Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
13. Bukti PP 5-13: Berita Acara (Kopian) Rekap Suara Petugas PPK Kecamatan Bintan Timur;

14. Bukti PP 5–14: Pernyataan Ketua Panwascam Bintang Timur;
15. Bukti PP 5–15: Bukti Resi (Kopian) Laporan Kecurangan Suara Kepada Panwasda Kepulauan Riau;
16. Bukti PP 5–16: Bukti Resi (Kopian) Penolakan Pinjam Pakai Alat Bukti C-1 oleh KPUD;
17. Bukti PP 5–17: Pernyataan Pemohon;
18. Bukti PP 5–18: Bukti Pengaduan (Kopian) ke Polda Kepulauan Riau.

[2.6.16.3] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Bahwa Pemohon telah salah menyatakan bahwa Termohon menyelenggarakan Pemilihan Umum pada tanggal 9 Maret 2009. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada pelaksanaan Pemilihan Umum secara nasional diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 9 April 2009 bukan 9 Maret 2009:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Termohon menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa Turut Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah suara Pemohon di PPK Gunung Kijang sebesar 15, PPK Bintang Timur 10 sehingga total suara Pemohon sebesar 2.276.

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon kabur dan tidak substantif, karena berdasarkan rekapitulasi dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten Bintang untuk Kecamatan Bintang Timur sebesar 175 suara. Total suara yang diperoleh Pemohon adalah 240 suara bukan 2.276;

[2.6.16.4] Menimbang bahwa **Turut Termohon** menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam

persidangan tanggal 3 Juni 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Sudirman adalah Ketua KPPS 09 di Kampung Galang Batang, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, menerangkan bahwa pada berita acara C-1 yang dibuat Saksi telah terjadi kesalahan menempatkan suara sah caleg yang seharusnya adalah suara sah caleg nomor 3, tetapi ditempatkan kepada Caleg Nomor Urut 2 (Erwan Buntaro);
2. Andi Nazarudin saksi dari Partai Golkar dari TPS 9 dan juga saksi dari PPK Kecamatan Gunung Kijang, ada kekeliruan dalam penempatan nama dari caleg atas nama Sumarni Aziz dan Pak Irwan Buntaro. Dari ketua KPPS, namun sudah dikoreksi mengenai salah beliau penempatan posisi tulisan yang beliau tulis. Saya mengadakan koreksi. Ternyata Sumarni Azis sah mendapatkan suara 15, sedangkan Drs. Irwan Buntaro 0, kekeliruan terjadi pada tingkat PPK;

[2.6.16.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-53 sebagai berikut.

1. Bukti TT-1: Model C-1 DPRD Provinsi, dari TPS 23, TPS 24 dan TPS 25 di Kelurahan Pangkil, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil Bintan 2 dan lampiran;
2. Bukti TT-2: Model C-1 Provinsi, dari TPS 19, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22 di Kelurahan Pengujan, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil Bintan 2 dan lampiran;
3. Bukti TT-3: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 16 dan TPS 18 di Kelurahan Penaga, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil Bintan 2 dan lampiran;

4. Bukti TT-4: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 di Kelurahan Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
5. Bukti TT-5: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Kelurahan Tembeling Tanjung, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;
6. Bukti TT-6: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 5, TPS 6, dan TPS 7, di Kelurahan Tembeling Tanjung, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran.
7. Bukti TT-7: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, di Kelurahan Taopaya Selatan, Kecamatan Taopaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
8. Bukti TT-8: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13, di Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
9. Bukti TT-9: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 3, TPS 4, dan TPS 5, di Kelurahan Toapaya Utara, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
10. Bukti TT-10: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 1, dan TPS 2, di Kelurahan Toapaya, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;

11. Bukti TT-11: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 7, TPS 8 dan TPS 9, di Desa Kampung Hilir, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;
12. Bukti TT-12: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 5, dan TPS 6 di Desa Kampung Hilir, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;
13. Bukti TT-13: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 3, dan TPS 4 di Kelurahan Batu Lepuk, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
14. Bukti TT-14: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 1, dan TPS 2 di Kelurahan Teluk Sekuni, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran.
15. Bukti TT-15: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13 di Desa Kukup, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
16. Bukti TT-16: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 1, dan TPS 2 di Kelurahan Mantang Lama, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran.
17. Bukti TT-17: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di Kelurahan Mantang Besar, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
18. Bukti TT-18: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 6, dan TPS 7 di Kelurahan Mantang Baru, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;

19. Bukti TT-19: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 8, dan TPS 9 di Kelurahan Dendun, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;
20. Bukti TT-20: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, dan TPS 37 di Desa Kuala Sampang, Kecamatan Sri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 1 dan lampiran;
21. Bukti TT-21: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 31, dan TPS 32 di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;
22. Bukti TT-22: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 1, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, dan TPS 30 di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 1 dan lampiran;
23. Bukti TT-23: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 di Desa/Kelurahan Tanjung Permai, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;
24. Bukti TT-24: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, dan TPS 18 di Desa/Kelurahan Teluk Lobam, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 1 dan lampiran;
25. Bukti TT-25: Model C-1 DPRD Provinsi TPS 17, dan TPS 18 di Desa/Kelurahan Mapur, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 3 dan lampiran;
26. Bukti TT-26: Model C-1 DPRD Provinsi TPS 14, TPS 15, dan TPS 16 di Desa/Kelurahan Air Glubi, Kecamatan Bintan Pesisir,

- Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 3 dan lampiran;
27. Bukti TT-27: Model C-1 DPRD Provinsi TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13 di Desa/Kelurahan Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 3 dan lampiran;
28. Bukti TT-28: Model C-1 DPRD Provinsi TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 di Desa/Kelurahan Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 3 dan lampiran;
29. Bukti TT-29: Model C-1 DPRD Provinsi TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4, di Desa/Kelurahan Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;
30. Bukti TT-30: Model C-1 DPRD Provinsi TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, dan TPS 9 di Desa/Kelurahan Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;
31. Bukti TT-31: Model C-1 DPRD Provinsi TPS 10, TPS 11 dan TPS 13 di Desa/Kelurahan Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
32. Bukti TT-32: Model C-1 DPRD Provinsi TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, dan TPS 24 di Desa/Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
33. Bukti TT-33: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, di Desa/Kelurahan TG Uban Utara Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

34. Bukti TT-34: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, dan TPS 34 di Desa/Kelurahan TG Uban Utara Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
35. Bukti TT-35: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 22, dan TPS 23 di Desa/Kelurahan TG Uban Utara Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
36. Bukti TT-36: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 44, TPS 45, TPS 46, di Desa/Kelurahan TG Uban Utara Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
37. Bukti TT-37: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 42, di Desa/Kelurahan TG Uban Timur Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan Utara, Provinsi Kepulauan Riau dan lampiran;
38. Bukti TT-38: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35 dan TPS 36, di Desa/Kelurahan Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan Utara, Provinsi Kepulauan Riau dan lampiran;
39. Bukti TT-39: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13, di Desa/Kelurahan Ekan Aculai, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan lampiran;
40. Bukti TT-40: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 14, TPS 15, dan TPS 16, di Desa/Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk

- Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dan lampiran;
41. Bukti TT-41: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, dan TPS 21, di Desa/Kelurahan Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;
42. Bukti TT-42: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, di Desa/Kelurahan Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
43. Bukti TT-43: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 4, dan TPS 5, di Desa/Kelurahan Pengudang, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
44. Bukti TT-44: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9, di Desa/Kelurahan Sri Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 2 dan lampiran;
45. Bukti TT-45: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 72, TPS 73, TPS 74, TPS 75, dan TPS 76, di Desa/Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
46. Bukti TT-46: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS, 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49 dan TPS 50, di Desa/Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan

- Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
47. Bukti TT-47: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 63, TPS 64, TPS 65, TPS 66, TPS 67, TPS 68, TPS 69, TPS 70, dan TPS 71, di Desa/Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
48. Bukti TT-48: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 54, dan TPS 55, di Desa/Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
49. Bukti TT-49: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, dan TPS 62, di Desa/Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
50. Bukti TT-50: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 20, di Desa/Kelurahan Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
51. Bukti TT-51: Model C-1 DPRD Provinsi dari TPS 66, di Desa/Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan timur, Provinsi Kepulauan Riau, dan lampiran;
52. Bukti TT-52: Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi di Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Seri Kuala Lebom, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Timur untuk Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga, Dapil Kepri 2;

53. Bukti TT-53: Formulir Rekapitulasi Suara Partai Golkar Kecamatan Seri Kuala Labam dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan dan Lampiran.

[2.6.16.6] Menimbang bahwa **Pihak Panwaslu** menghadirkan seorang koordinator saksi Panwas yang telah memberikan keterangan di persidangan pada tanggal 3 Juni 2009 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- Saksi bertugas mengkoordinasi 9 TPS yang ada di Kelurahan Buno Lengkoa;
- Saksi bertugas di TPS 66 dan TPS 67;
- Selama penghitungan suara, tidak ada keberatan sama sekali baik dari para pemantau maupun dari para saksi Partai Politik;
- Hasil rekapitulasi Saksi untuk TPS 66 adalah sebagai berikut.

17. DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN RIAU 4

[2.6.17] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4 adalah sebagai berikut.

Bahwa Termohon pada tanggal 9 Mei 2009 telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (*vide* Bukti P-1), antara lain berasal dari "Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi (diisi berdasarkan Formulir Lampiran Model DB-I DPRD Provinsi), Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi" (*vide* Bukti P-3) dari KPU Provinsi Kepulauan Riau (Turut Termohon 1), yang merupakan tindak lanjut, antara lain, dari Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (diisi berdasarkan Formulir DA-I DPRD Provinsi), Lampiran

Model DB-1 DPRD Provinsi”(Bukti P-4) dari KPU Kota Batam (Turut Termohon II);

Bahwa Pemohon (Partai Golkar) pada tanggal 25 April 2009 telah mengirimkan surat keberatan dan permohonan Klarifikasi Rekapitulasi Suara Pemilu 2009 di Daerah Pemilihan Kota Batam yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (Bukti P-5), dengan tembusan kepada Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa surat Pemohon bertanggal 25 April 2009 *a quo* merupakan tindak lanjut dari surat calon anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 (dua) atas nama Ir. H.M. Nur Syafriadi, M.Si (Bukti P-6), yang pada pokoknya menerangkan kehilangan perolehan suara sebesar 27 (duapuluh tujuh) sebagaimana dinyatakan dalam berita acara rekapitulasi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nongsa, Kota Batam dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Nongsa pada tanggal 23 April 2009 (Bukti P-7);

Bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi PPK Nongsa *a quo* (*vide* Bukti P-7), maka perolehan suara calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Partai Golkar dengan Nomor Urut 23 (model D-2 DPRD Provinsi) adalah sebagai berikut:

- Caleg Nomor Urut 1 tertulis 144, seharusnya 133, total suara 802
- Caleg Nomor Urut 2 tertulis 59, seharusnya 86, total suara 356
- Caleg Nomor Urut 3 tertulis 53, seharusnya 51, total suara 115
- Caleg Nomor Urut 4 tertulis 147, seharusnya 136, total suara 316
- Caleg Nomor Urut 8 tertulis 74, seharusnya 71, total suara 141
- Caleg Nomor Urut 11 tertulis 9, seharusnya 6, total suara 23

Total perolehan suara Partai Golkar Kecamatan Nongsa, yakni 2.667 suara

Bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi PPK Nongsa *a quo* [*vide* Bukti P-7], maka perolehan suara calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi

Kepulauan Riau dari Partai Golkar dengan Nomor Urut 23 adalah sebagai berikut:

**Daftar Rekapitulasi Suara Partai Golkar
Caleg DPRD Prov-Kepri**

**(Dengan permasalahan kekeliruan rekapitulasi suara di
Kelurahan Kabil, dengan memasukkan juga hasil rekapitulasi
di Kelurahan lainnya Se- Kecamatan Nongsa)**

NO. URUT	NAMA CALEG	KELURAHAN				TOTAL
		BATU BESAR	KABIL	SAMBAU	NGENANG	
1	Rizki Faizal	509	136	153	4	802
2	H.M.Nur Syafriadi, S.T. M.Si	205	59(86)	62	3	329(356)
3	Ir. Rosita Harahap	46	51	16	2	115
4	H. Taba Iskandar, S.H. M.H. M.Si	131	136	48	1	316
5	RE.Robert Siahaan, S.H.M.Hum	22	20	3	0	45
6	Raja Mustakim	90	71	48	4	213
7	Dida Priautama	158	19	10	0	187
8	Puan Aida Hasan Noor	50	71	8	12	141
9	H.Agustar	8	7	6	0	21
10	Iskandar Alamsyah	31	17	17	30	68
11	Ridwan Firmansyah	8	6	9	0	23
12	Suara Partai Golkar	176	102	92	10	380
TOTAL		1.434	722(749)	472	39	2. 667

Catatan: Data dengan tanda warna kuning menjelaskan bahwa suara yang diperoleh Calon Legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan KEPRI 4 (Kota Batam) atas nama H.M. Nur Syafriadi, ST.,M.Si (Nomor Urut 2) di Kelurahan Kabil sesungguhnya 86 suara, bukan 59 suara, sehingga dengan demikian total perolehan suara H.M. Nur Syafriadi, ST.MSi (Nomor Urut 2) adalah 356 suara, bukan 329 suara. Perubahan perolehan suara tersebut sangat penting bagi H.M. Nur Syafriadi, ST.,M.Si yang mengantarkan H.M. Nur Syafriadi, ST.,M.Si mendapatkan kursi DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Partai Golkar.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi PPK Nongsa *a quo* (vide Bukti P-7) dibuat dengan disaksikan oleh saksi-saksi dari Partai Politik peserta pemilu (Bukti P-8), karena terdapat kesalahan dalam “Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Provinsi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TSPS Dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya/Kelurahan (Diisi Berdasarkan Formulir Lampiran Model C1-DPRD Provinsi), Desa/Kelurahan: Kabil; Kecamatan: Nongsa; Kabupaten/Kota: Kota Batam; Daerah Pemilihan DPRD Provinsi: Kepri 4 (Model DA-B DPRD Provinsi), yang dihimpun di tingkat Desa Kabil, Kecamatan Nongsa (Bukti P-8A), dimana letak kesalahan dimaksud diperlihatkan melalui perubahan angka-angka perolehan suara para calon Anggota Legislatif tanpa tanda tangan ataupun paraf dari para anggota PPK Nongsa dan para saksi Partai Politik”;

Bahwa kekeliruan pengolahan data perolehan suara dalam Formulir C-1 yang dihimpun dalam data hitungan Desa/Kelurahan Kabil, yang diperlihatkan “Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi” pada TPS 10 (Model C 1 DPRD Provinsi, Bukti P-8B) dan “Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi” pada TPS 16, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam (Lampiran Model C 1 Dprd Provinsi, Bukti P-8c);

Bahwa kekeliruan TPS 10 pada suara Caleg Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4 yang tertulis di Formulir C-1 PPS DPRD Provinsi adalah:

- 1) Caleg Nomor Urut 1 adalah 2 suara.
- 2) Caleg Nomor Urut 2 adalah 1 suara.
- 3) Caleg nomor 3 adalah 4 suara.
- 4) Caleg nomor 4 adalah 0 suara.

Sedangkan menurut Formulir C-1 Panwascam DPRD Provinsi adalah :

- 1) Caleg Nomor Urut 1 adalah 0 suara.
- 2) Caleg Nomor Urut 2 adalah 2 suara.
- 3) Caleg nomor 3 adalah 1 suara.
- 4) Caleg nomor 4 adalah 4 suara.

Bahwa kekeliruan TPS 16 pada suara caleg nomor 4 yang tertulis di Formulir C-1 PPS DPRD Provinsi adalah 15 suara, sedangkan caleg nomor 3 tidak mendapat suara atau “nol suara”. Dan menurut Formulir C-1 PANWASCAM DPRD Provinsi Caleg nomor 4 tidak mendapat suara atau “0 suara” dan caleg nomor 3 mendapatkan 15 suara;

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi PPK Nongsa memuat perolehan suara Partai Golkar sebagaimana dinyatakan dalam ‘Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Dan Suara Tidak Sah Di Panitia Pemilihan Kecamatan (diisi berdasarkan Formulir DA-B DPRD Provinsi) [Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi, Bukti P-9];

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Batam (Turut Termohon II) menolak memasukkan berita acara rekapitulasi PPK Nongsa dan tanpa kejelasan sumber statistik untuk kepentingan penyusunan data perolehan suara pada Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Dan Suara Tidak Sah Di KPU Kabupaten/Kota (diisi berdasarkan Formulir DA-1 DPRD Provinsi), Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi” (vide Bukti P-4), di mana perolehan suara Calon Legislatif DPRD Provinsi dari Partai Golkar di Daerah Pemilihan Kepri 4 (Kota Batam) sebagai berikut:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI			KECAMATAN											JUMLAH AKHIR / JUMLAH	
			KEC. BULANG	KEC. GALANG	KEC. BLK. PDGT	KEC. AMPA	KEC. ENGKON	KEC. BATU AJI	KEC. EKUPAN	KEC. LB. BAJA	KEC. EL BEDU	KEC. TM.KOT	KEC. NONGSA		KEC. GULUN
A	23	PARTAI GOLONGAN KARYA	132	138	207	290	279	358	491	463	189	441	380	451	3819
B		1. RIZKI FAIZAL,SE	117	176	523	753	758	878	1869	754	502	614	810	1347	9101
		2. H. M. NUR SYAFRIADI ST.	54	58	87	352	1169	322	782	537	234	575	329	388	4887

MSI														
3. Ir. ROSITA HARARAP	39	33	21	109	92	192	148	249	77	192	117	201	1470	
4. H. TABA ISKANDAR S.H., M.H., MSI.	63	17	170	213	342	767	875	357	308	471	327	1001	4911	
5. RE ROBERT SIAHAAN. S.H., M.HUM.	24	32	9	54	126	1171	909	59	676	134	45	1566	4805	
6. RAJA MUSTAKIM	9	17	32	91	85	341	271	149	199	179	213	284	1843	
7. DIDA PRIAUTAMA	4	18	4	57	32	16	26	25	49	55	187	28	501	
8. PUAN AIDA HASAN NOOR	69	20	6	22	41	27	133	98	94	62	144	114	830	
9. H. AGUSTAR	6	3	2	6	20	30	26	20	8	22	21	29	193	
10. IAKANDAR ALAMSYAH	4	3	8	35	54	96	115	32	97	98	68	100	710	
11. RIDWAN FIRMANSYAH	3	2	6	20	21	36	30	32	19	38	26	52	285	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)	524	517	1075	2002	3019	4207	5675	2775	2452	2881	2667	5561	33355	

Catatan: Pada Kecamatan Nongsa terdapat minus suara sebesar 27 (dua puluh tujuh)

Bahwa sekalipun ada protes dari Partai Golkar sebagai Peserta Pemilu Nomor Urut 23, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau [Turut Termohon I] tetap menggunakan Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Dan Suara Tidak Sah Di KPU Kabupaten/Kota (diisi berdasarkan Formulir DA-1 DPRD Provinsi), Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi” [vide Bukti P-4] dari Komisi Pemilihan Kota Batam [Turut Termohon II] sebagaimana diperlihatkan dalam “Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Dan Suara Tidak Sah Di KPU Provinsi (diisi berdasarkan Formulir Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi), Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi” [vide Bukti P-3] dari KPU Provinsi Kepulauan Riau [Turut Termohon 1].

Bahwa tindakan Termohon II (Komisi Pemilihan Umum Kota Batam) dengan tidak memasukkan Berita Acara Rekapitulasi PPK Nongsa dan kemudian Termohon I juga tidak melakukan koreksi terhadap tindakan Termohon II, maka Pemohon telah dirugikan dengan potensi hilangnya hak konstitusional calon Nomor Urut 2 Partai Golkar dari Dapil Kota Batam atas nama Ir. H.M.

Nur Syafridi, M.Si, untuk mendapatkan kursi sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau;

Petitum

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas dengan didukung bukti-bukti tertulis dan kesaksian yang akan disampaikan dalam pemeriksaan permohonan *a quo*, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/Kpu/TAHUN 2009 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang terkait perolehan suara Partai Golkar di Daerah Pemilihan Kepri 4 (Kota Batam), Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimuat dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dprd Provinsi Dan Suara Tidak Sah Di Kpu Kabupaten/Kota (diisi berdasarkan Formulir DA-1 DPRD Provinsi), Lampiran Model DB-1 Dprd Provinsi” [vide Bukti P-4] yaitu sebagai berikut:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI			KECAMATAN											JUMLAH AKHIR / JUMLAH	
			KEC. BULANG	KEC. GALANG	KEC. BLK. PDGT	KEC. AMPA	KEC. ENKON	KEC. BATU AJI	KEC. EKUPAN	KEC. LB. BAJA	KEC. EL BEDU	KEC. TM.KOT	KEC. NONGSA		KEC. GULUN
A	23	PARTAI GOLONGAN KARYA	132	138	207	290	279	358	491	463	189	441	380	451	3819
B		1. RIZKI FAIZAL,SE	117	176	523	753	758	878	1869	754	502	614	810	1347	9101
		2. H. M. NUR SYAFRIADI ST.	54	58	87	352	1169	322	782	537	234	575	329	388	4887

MSI														
3. Ir. ROSITA HARARAP	39	33	21	109	92	192	148	249	77	192	117	201	1470	
4. H. TABA ISKANDAR S.H., M.H., MSI.	63	17	170	213	342	767	875	357	308	471	327	1001	4911	
5. RE ROBERT SIAHAAN. S.H., M.HUM.	24	32	9	54	126	1171	909	59	676	134	45	1566	4805	
6. RAJA MUSTAKIM	9	17	32	91	85	341	271	149	199	179	213	284	1843	
7. DIDA PRIAUTAMA	4	18	4	57	32	16	26	25	49	55	187	28	501	
8. PUAN AIDA HASAN NOOR	69	20	6	22	41	27	133	98	94	62	144	114	830	
9. H. AGUSTAR	6	3	2	6	20	30	26	20	8	22	21	29	193	
10. IAKANDAR ALAMSYAH	4	3	8	35	54	96	115	32	97	98	68	100	710	
11. RIDWAN FIRMANSYAH	3	2	6	20	21	36	30	32	19	38	26	52	285	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)	524	517	1075	2002	3019	4207	5675	2775	2452	2881	2667	5561	33355	

3. Membatalkan “Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Provinsi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (diisi berdasarkan Formulir Lampiran Model C1-DPRD Provinsi), Desa/Kelurahan: Kabil; Kecamatan: Nongsa; Kabupaten/Kota: Kota Batam; Daerah Pemilihan DPRD Provinsi: Kepri 4 (Model DA-B DPRD Provinsi), yang dikeluarkan oleh PPK Nongsa;
4. Menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi PPK Nongsa *a quo*, sehingga perolehan suara calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Partai Golkar dengan Nomor Urut 23 (model D-2 DPRD Provinsi) adalah sebagai berikut:
 - Caleg Nomor Urut 1 tertulis 144, seharusnya 133, total suara 802
 - Caleg nomor 2 tertulis 59, seharusnya 86, total suara 356
 - Caleg Nomor Urut 3 tertulis 53, seharusnya 51, total suara 115
 - Caleg Nomor Urut 4 tertulis 147, seharusnya 136, total suara 316
 - Caleg Nomor Urut 8 tertulis 74, seharusnya 71, total suara 141
 - Caleg Nomor Urut 11 tertulis 9, seharusnya 6, total suara 23

- Total perolehan suara Partai Golkar Kecamatan Nongsa, yaitu 2667.

5. Mengesahkan perolehan suara Partai Golkar di Daerah Pemilihan Kepri 4 (Kota Batam), Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA CALEG	KELURAHAN				TOTAL
		BATU BESAR	KABIL	SAMBAU	NGENANG	
1	RIZKI FAIZAL	509	136	153	4	802
2	H.M.NUR SYAFRIADI, ST. M. Si	205	86	62	3	356
3	Ir. ROSITA HARAHAP	46	51	16	2	115
4	H. TABA ISKANDAR, SH. MH. M. Si	131	136	48	1	316
5	RE.ROBERT SIAHAAN, SH.M.Hum	22	20	3	0	45
6	RAJA MUSTAKIM	90	71	48	4	213
7	DIDA PRIAUTAMA	158	19	10	0	187
8	PUAN AIDA HASAN NOOR	50	71	8	12	141
9	H.AGUSTAR	8	7	6	0	21
10	ISKANDAR ALAMSYAH	31	17	17	30	68
11	RIDWAN FIRMANSYAH	8	6	9	0	23
12	SUARA PARTAI GOLKAR	176	102	92	10	380
TOTAL		1.434	749	472	39	2.667

6. Menetapkan dan menyatakan sah Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

**Daftar Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu
Pada Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4 (Kota Batam)**

N O. U R U T	NAMA PARTAI	KECAMATAN												TOTAL
		BULANG	GALANG	BLK. PADANG	BATU AMPAR	BENG-KONG	BATU AJI	SEKU-PANG	LUBUK BAJA	SEI-BEDUK	BATAM KOTA	NONG-SA	SAGU LUNG	
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	83	195	181	789	1277	702	759	1170	582	1295	709	1043	8785
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	40	166	68	156	127	299	259	160	240	351	167	455	2488

3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	31	83	30	66	69	156	112	65	95	82	37	221	1047
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	36	88	43	485	1486	2125	824	575	1061	1436	488	1621	10268
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	110	251	104	667	916	761	878	504	541	1012	413	1348	7505
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	10	23	16	152	111	213	114	173	100	469	86	336	1803
7	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	43	152	42	297	162	329	273	1516	258	893	405	428	4798
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	542	332	1577	1714	2263	5156	4088	1514	4204	4963	1711	6109	34173
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	882	799	1118	1281	4034	3566	2231	930	1630	1845	1069	5711	25096
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	82	191	23	529	558	375	424	1367	294	1242	185	670	5940
11	PARTAI KEDAULATAN	23	55	7	20	18	48	41	54	30	85	33	86	500
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	6	342	9	45	84	40	65	50	238	102	14	130	1125
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	167	243	447	529	778	611	1183	1141	1308	1660	1131	638	9836
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	23	27	5	19	19	25	16	47	12	32	24	70	319
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	67	192	10	335	290	1026	623	496	965	929	354	607	5894
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN	32	43	80	105	53	247	428	95	52	111	51	137	1434
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	11	91	8	193	49	35	22	23	24	74	12	35	577
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	21	23	185	189	215	783	101	135	99	271	135	567	2724
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	16	37	10	66	45	587	39	65	34	92	58	221	1270
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	38	26	17	127	123	329	171	53	86	116	43	479	1608
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	5	12	2	24	89	628	73	43	149	248	60	299	1632
22	PARTAI PELOPOR	5	39	44	287	688	1740	284	357	758	1126	333	1090	6751
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	524	517	1075	2002	3019	4207	5675	2775	2452	2881	2667	5561	33355
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	52	140	868	2011	1075	1611	1698	541	2691	1179	664	1795	14327
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	15	15	22	348	693	1455	666	545	873	1263	330	1453	7678
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN	6	17	4	110	114	318	353	73	197	179	621	417	2409

	INDONESIA													
27	PARTAI BULAN BINTANG	44	45	96	329	648	532	250	401	213	344	281	490	3666
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	345	1012	926	3323	5058	4312	3843	3912	3430	5962	1813	4708	38644
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	594	166	28	133	159	294	422	343	232	190	156	647	3364
30	PARTAI PATRIOT	5	53	45	54	144	246	83	83	51	96	43	106	1009
31	PARTAI DEMOKRAT	411	876	800	4009	4855	4703	5175	3499	4478	6643	2630	8011	46090
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	9	37	5	217	296	293	95	118	74	208	108	367	1827
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	2	16	4	108	131	23	55	66	19	64	131	43	662
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	8	17	320	376	1000	625	518	795	93	829	627	840	6048
41	PARTAI MERDEKA	48	14	184	81	77	140	440	87	106	106	62	414	1759
42	PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMAH INDONESIA	1	5	4	9	20	32	31	6	20	28	5	27	188
43	PARTAI SERIKAT INDONESIA	56	26	58	56	164	43	162	124	162	295	139	74	1359
44	PARTAI BURUH	14	9	4	265	210	472	363	79	219	260	184	535	2614
	TOTAL	4407	6375	8469	21506	31117	39087	32837	23980	28070	38961	17979	47789	300,572

7. Memuat putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

[2.6.17.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan 3 Juni 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. **Doni Eka Putra** (Ketua PPK Kecamatan Nongsa)

- Saksi menerangkan bahwa terdapat kesalahan jumlah dalam Formulir rekapitulasi DA-B Kecamatan Nongsa untuk suara Partai Golkar. Kemudian, saksi Partai Golkar yang bernama Amir datang dan menyampaikan adanya kehilangan suara dari Partai Golkar,

caleg nomor 4. Untuk Caleg Nomor Urut 2, atas nama H. Muhammad Nur Safriadi, S.T., tertulis 59 suara, padahal seharusnya 86 suara. Saksi juga menghitung suara yang terdapat pada Formulir DA-B dan pada kenyataannya Saksi menemukan angka 86, bukan 59;

- Setelah itu, Saksi berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Nongsa. Panwas Kecamatan Nongsa kemudian menelepon Ketua Panwas Kota Batam di hadapan Saksi. Kemudian, Panwas Kecamatan Nongsa meminta Saksi untuk membuat berita acara. Saksi menolak untuk membuat berita acara dengan alasan bahwa sudah ada saksi yang mengambil fotokopi hasil rekapitulasi. Saksi akhirnya bertanya langsung kepada Ketua KPU Kota Batam, Endriyanto;
- Ketua KPU Kota Batam meminta Saksi untuk membuat berita acara untuk kemudian memasukkannya ke dalam kotak sesuai dengan buku/modul PPK. Saksi membuat perubahan pada rekapitulasi Kecamatan Nongsa dan perubahan tersebut ditandai dengan tanda silang, bukan dengan *tipe-ex*;
- Pembetulan angka ditulis di samping angka yang salah. Setelah itu, Saksi membuat berita acara yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak bersama-sama dengan telly dan rekapitulasi Formulir DA-B. Kotak kemudian disegel di hadapan saksi yang ada dan diantar ke KPU pada malam itu juga, yaitu pada tanggal 22 April 2009. Esok harinya pada tanggal 23 April 2009, karena pleno direncanakan pada siang hari, Saksi sudah hadir dari pukul 11.00 siang untuk mencari tabulasi kecamatan di KPU;
- Pada saat itu, rekapitulasi di Kecamatan Nongsa di KPUD Kota Batam diundur sampai pukul 8.00 malam. Kemudian, dari sana, Ketua KPUD Kota Batam mengatakan bahwa perolehan suara itu tidak bisa diganti. Sebagai ketua PPK, Saksi kembali menanyakan

maksud Ketua KPUD Kota Batam ketika kemarin mengatakan bahwa perubahan perolehan suara tersebut boleh dilakukan;

- Pada saat pleno malam itu, ada pertanyaan dari Ketua Saksi Golkar tentang kebenaran Formulir rekapitulasi. Saksi Golkar meminta agar berita acara itu ditindaklanjuti kepada panwaslu kota. Esok harinya pada tanggal 24, pukul 06.00 magrib menjelang salat magrib, Saksi dipanggil, ditelepon oleh ketua KPU untuk datang ke KPU dengan membawa stempel dan kop surat. Malam itu Saksi langsung datang dan di sana Saksi diminta untuk membuat pernyataan pencabutan berita acara. Jika berita acara tidak dicabut, untuk rekapitulasi suara kecamatan, Saksi akan dikenai sanksi 36 bulan, denda 1,2 miliar. Akhirnya, salah satu anggota KPUD membuat pernyataan dengan tulisan tangan dan menyuruh Saksi untuk menetik pernyataan tersebut.
- Dalam pernyataan yang baru tertulis bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 adalah 59, bukan 86 suara, sedangkan perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 4, Taba, adalah 147, yang seharusnya berjumlah 136 suara. Angka 147 tersebut ditentukan oleh KPU Batam. Saksi merasa berdosa dengan adanya perubahan suara tersebut;
- Saksi dipaksa oleh ketua KPU untuk membuat pernyataan yang menyatakan bahwa ada penekanan dari Bapak Nur Syafriadi. Jika tidak membuat surat pernyataan tersebut, Saksi dan semua anggota PPK akan dikenai hukuman 36 bulan, denda 1,2 miliar. Pernyataan tersebut telah Saksi masukkan ke koran *Tribun Batam Post*. Kenyataannya adalah bahwa Bapak Nur Syafriadi tidak menekan PPK Nongsa. Saksi juga menunjukkan draf pernyataan yang berupa tulisan tangan anggota KPU, H. Haliman;
- Dalam draf itu tertulis sebagai berikut, “Menyatakan dengan benar dan sejujurnya bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 23 April 2009,

bertempat di PPK Sekretariat Nongsa mendapatkan tekanan dari Ir. Nursupriadi selaku Ketua Dewan DPR Provinsi Kepulauan Riau, untuk mengubah berita acara dan rekapitulasi perhitungan suara Partai Golkar nomor 23". Draf itu selanjutnya diketik oleh staf kecamatan yang mengantarkan stempel untuk Saksi;

- Saksi tidak melaporkan pemaksaan perubahan perolehan suara tersebut kepada polisi. Pada saat dipanggil ke KPU kota pun Saksi tidak berani datang sendiri. Selain itu, ada demo di Kecamatan Subolong. Saksi berani mengungkapkan masalah ini di MK karena faktor pengamanan yang baik di MK;
- Dalam rapat pleno PPK, masalah berita acara dari PPK Nongsa tidak dipertanyakan. Hal yang ditanyakan oleh saksi Partai Golkar adalah kesalahan berita acara dalam bentuk Formulir DA-1. Pada saat pleno PPK, jumlah suara Partai Golkar yang disahkan adalah 86, tetapi pada saat pleno di KPU Kota Batam, jumlah suara Partai Golkar yang dibacakan adalah 59. Surat pernyataan perubahan baru dibuat keesokan harinya, yaitu pada tanggal 24;
- DA-1 yang mencantumkan angka 59 ditandatangani oleh Saksi dan juga oleh saksi-saksi yang hadir pada rapat rekapitulasi. Tiga puluh menit kemudian, Golkar menyampaikan protes terhadap angka 59 itu. Setelah protes terjadi, Saksi hanya memeriksa Formulir DA-B dan tidak memeriksa lagi C-1 serta tidak membongkar kotak suara untuk menghitung lagi suara satu per satu;
- Saksi mengatakan bahwa saksi Partai Golkar, Amir, tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Formulir DA-3;
- Saksi tidak mengetahui dampak perubahan jumlah suara dari 86 menjadi 59 terhadap perolehan kursi;
- Untuk menjaga nama baiknya, Saksi bersedia datang jika diundang untuk menghadiri rapat di MK.

2. **Mawardi** (Ketua Panwas Kecamatan Nongsa)

- Selaku Ketua Panwas Kecamatan Nongsa, Saksi mengikuti kejadian perubahan suara. Pada malam hari tanggal 22 April, setelah hasil rekapitulasi dibagikan kepada saksi, datang salah satu caleg dari Partai Golkar, yaitu Bapak H.M. Nur Syafriadi, S.T. Caleg tersebut menyatakan adanya perbedaan perolehan suara yang diplenokan dengan perolehan suara yang dicatat oleh saksinya.
- Perolehan suara H.M. Nur Syafriadi, S.T. di pleno, di Kelurahan Kabil adalah 59 suara, tetapi perolehan suara dari saksi caleg itu adalah 86 suara. Karena terlalu lelah, Saksi menelepon anggotanya untuk mengecek jumlah suara partai nomor 23, Caleg Nomor Urut 2 atas nama H.M. Nur Syafriadi dari TPS 1 sampai TPS 32. Setelah dicek dua kali dengan menggunakan kalkulator, jumlah suara Caleg Nomor Urut 2 adalah 86 suara.
- Kemudian, Saksi menelepon Ketua Panwas Kota Batam untuk minta petunjuk. Ketua Panwas Kota Batam menyuruh Saksi untuk membuat berita acara. Saksi tidak mau karena yang seharusnya membuat berita acara adalah ketua sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian, terjadilah perubahan-perubahan seperti yang telah disampaikan oleh Saksi sebelumnya;
- Saksi tidak mengetahui adanya perubahan angka 86 menjadi 59 karena dalam pleno KPU tidak dibenarkan untuk menghadirkan panwas kecamatan, sedangkan yang boleh hadir hanya Panwas kota.

3. **Agung Setia Budi** (Saksi PKS untuk PPK Kecamatan Nongsa)

- Setahu Saksi tidak ada pemaksaan dari Bapak H. Nur Syafriadi selaku caleg dari Partai Golkar Nomor Urut 2 terhadap PPK Nongsa untuk mengubah angka 59 menjadi 86. Caleg tersebut hanya minta tolong untuk mengecek lagi suara yang hilang;

- Saksi hanya mengetahui jumlah total perolehan suara partai. Saksi tidak mengetahui jumlah suara dari tiap caleg. Jumlah total suara untuk Partai Golkar pada saat itu adalah 722 suara.

4. M. Amir (Saksi Partai Golkar untuk PPK Kecamatan Nongsa)

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 22 malam, selepas pleno PPK kira-kira pukul 12 malam, Saksi ditelepon oleh Pak Yudi, salah seorang anggota tim sukses Pak Nur Syafridi, untuk meminta tolong mengecek lagi perolehan suara Pak Nur. Dari hasil pleno PPK, jumlah suara Pak Nur adalah 59, tetapi di data Saksi jumlahnya adalah 86;
- Setelah itu, Saksi langsung melaporkan kejadian itu kepada ketua PPK, Pak Doni, untuk mengadakan pengecekan ulang. PPK Nongsa mengecek ulang dan menemukan hasil 86. Kemudian, dibuatlah berita acara yang tanda tangani bersama.

5. Yudi Febriansah (Anggota Tim Sukses H. Muhammad Nursyafridi, S.T., M.Si.)

- Saksi menerangkan bahwa dari keterangan saksi bayangan, saksi caleg, saksi pendamping, atau saksi pendukung, Saksi memperoleh informasi bahwa suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama H. Muhammad Nur Safriadi, S.T., M.Si. sebelum pleno adalah 86, tetapi setelah pleno PPK suara tersebut menjadi 59.
- Setelah itu, Saksi langsung menuju ke PPK Nongsa bersama saksi pendamping, dan Bapak Nur Safriadi. Di sana tidak ada pemaksaan karena di sana terdapat pengamanan dari kepolisian, ada sekcam, dan juga beberapa saksi-saksi partai lain.

6. Nanang (Saksi PKPI)

- Saksi hadir dan mengikuti pleno di KPU Kota Batam pada tanggal 23 April 2009, pukul 20.00 WIB. Ketika pleno PPK Nongsa, ada interupsi

dari partai nomor 23 (Partai Golkar) untuk rekapitulasi tingkat provinsi. Utusan saksi Partai Golkar, H. Januar, meminta pengunduran waktu dan meminta jawaban dari ketua KPU tentang kesalahan berita acara yang dibacakan—berita acara hasil pleno PPK Nongsa. Ketua KPU, Pak Indrianto, melimpahkan pertanyaan tersebut kepada ketua Panwas, Pak Herianto. Ketua Panwas pun tidak menjawab pertanyaan tersebut hingga pleno berakhir;

- Jumlah suara atas nama caleg H. Muhammad Nur Syafriadi di Kecamatan Nongsa adalah 329 suara. Angka tersebut adalah tidak sah menurut saksi utusan Partai Golkar;
- Dalam rapat pleno tersebut tidak dibahas adanya perubahan berita acara tentang perubahan suara yang dilakukan oleh PPK Nongso.

[2.6.17.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut.

1. Bukti P-1: Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU TAHUN 2009 tentang Perolehan Suara Hasil Pemilu Secara Nasional;
2. Bukti P-2: Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilu 2009 Daerah Pemilihan Kepri 4 (Kota Batam), Provinsi Kepulauan Riau (Model BE);
3. Bukti P-3: “Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi (diisi berdasarkan Formulir Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi). Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi”, Provinsi : Kepulauan Riau; Daerah Pemilihan DPRD Provinsi : Dapil 4 (Batam);
4. Bukti P-4: “Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (berdasarkan Formulir DA-1 DPRD Provinsi), Lampiran Model

- DB-1 DPRD Provinsi". Kabupaten/Kota: Batam : Daerah Pemilihan DPRD Kab.Kota: Kepulauan Riau (Kepri 4);
5. Bukti P-5: Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kepulauan Riau No. 083/DPDGolkar/IV/2009, Perihal : Kalrifikasi Rekapitulasi Suara Pemilu 2009 Tertanggal 25 April 2009, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
 6. Bukti P-6: Surat Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 (dua) atas nama H.M Nur Syafrjadi, tertanggal 24 April 2009 ditujukan kepada DPD Parati Golkar Provinsi Kepri;
 7. Bukti P-7: Berita Acara Rekapitulasi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Umum Kecamatan (PPK) Nongsa, Kota Batam dan Pengawas Pemilu Kecamatan Nongsa, tertanggal 23 April 2009;
 8. Bukti P-8: Berita Acara Rekapitulasi PPK Nongsa, tertanggal 20 April 2009;
 9. Bukti P-8a: Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Provinsi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya/Kelurahan. (diisi bedasarkan Formulir Lampiran Model C1-DPRD Provinsi). (Model DA-B Provinsi). Desa/Kelurahan: Kabil; Kecamatan: Nongsa; Kabupaten/Kota: Kota Batam Daerah Pemilihan DPRD Provinsi: Kepri 4;
 10. Bukti P-8b: Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009. (Model C-1 DPRD Provinsi);
 11. Bukti P-8c: Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD PROVINSI (Lampiran Model C1 DPRD PROVINSI);

12. Bukti P-9: Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah Di Panitia Pemilihan Kecamatan (diisi berdasarkan Formulir DA-B DPRD Provinsi). (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi) Kecamatan: Nongsa; Kabupaten/Kota: Batam; Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Kepri 4.;
13. Bukti P-10: Pernyataan Donni Eka Putra (Tulisan Tangan);
14. Bukti P-11: Pernyataan Donni Eka Putra (Ketikan).

[2.6.17.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

1. Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)

Bahwa Pemohon mendalilkan ada kecurangan menggunakan perolehan suara Partai Politik dan Caleg anggota DPR, DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi tidak menjelaskan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi.

2. Dokumen yang diterbitkan oleh KPU, KPUD Provinsi Kepulauan Riau 4 dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang, dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan didalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai Akta Autentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara bahwa dokumen resmi adalah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
3. Bahwa memang perkara ini bukanlah merupakan perkara perdata tetapi ketentuan–ketentuan KUHPerdara yang berkaitan dengan alat bukti (seperti bunyi Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara dapat dijadikan sebagai pedoman menentukan kekuatan pembuktian sebagai alat bukti);
4. Sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti yang sempurna (otentik), maka dokumen yang diterbitkan oleh KPU, KPUD Provinsi Kepulauan Riau IV dan KPUD Kabupaten/Kota Batam dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Akta autentik yang dijadikan bukti

tersebut adalah merupakan akta asli, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan :

“Kekuatan Pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akte aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang semestinya dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”

Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon meminta agar Hakim/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 10 Mei 2009 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 Cq. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau IV dan Kabupaten/Kota Batam tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Partai Politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau IV dan Kabupaten/Kota Batam;
3. Menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang benar tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta pemilu dan ranking hasil perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau IV serta Kabupaten/Kota khususnya di Kecamatan Nongsa adalah perolehan suara calon anggota Legislatif yang dibuat oleh pejabat dan benar adanya serta mempunyai kebenaran dengan dikeluarkan bukti autentik. Oleh karena itu hitungan perolehan suara calon anggota legislatif yang dibuat oleh peserta calon legislatif adalah tidak benar dan harus ditolak.

[2.6.17.4] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa turut termohon menolak permohonan Pemohon karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 tahun 2009, Pasal

- 5 huruf (b) yang menyatakan Objek PHPU adalah perolehan suara hasil pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilihan umum di satu daerah pemilihan, sementara permohonan Pemohon adalah perolehan suara internal Partai Politik;
2. Bahwa turut termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi perbedaan hasil perolehan suara Pemohon atas nama Ir. H.M Nur Syafriadi, M.Si dengan rekapitulasi hasil perolehan suara Partai Politik peserta pemilu dan calon anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (DB/DB-1) Dapil IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan melalui rapat pleno terbuka dan disaksikan oleh saksi-saksi Partai Politik peserta Pemilu 2009 dan Panwas Kabupaten/Kota Batam sesuai dengan peraturan KPU Nomor 46 tahun 2008;
 3. Bahwa Turut Termohon menolak dalil permohonan Pemohon karena selama proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Nongsa telah dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi-saksi dari Partai Politik peserta Pemilu 2009, dan selama proses rekapitulasi suara dilakukan tidak ada protes atau keberatan dari saksi Pemohon dengan mengisi Formulir keberatan (Model DA-3) yang disediakan oleh PPK sesuai dengan peraturan KPU No 46 tahun 2008;
 4. Bahwa turut termohon menolak dalil permohonan Pemohon karena hasil rekapitulasi di KPU Kota Batam (DB/DB-1) Dapil IV Provinsi Kepulauan Riau yang semuanya telah ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Politik peserta pemilu 2009 dan Panwas Kota Batam, dan selama proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan tidak ada protes atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon dengan mengisi Formulir keberatan saksi (Formulir DB-2) sesuai dengan peraturan KPU No 46 tahun 2008;
 5. Bahwa Turut Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang menggunakan berita acara rekapitulasi PPK Nongsa tentang perolehan suara calon anggota legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari partai

golongan karya nomor unit 23 sebagai mana yang termaktub dalam halaman 6 dalam berkas Pemohon karena dibuat diluar ketentuan yang berlaku dalam Peraturan KPU No 46 tahun 2008;

6. Bahwa Turut Termohon menolak tuduhan Pemohon yang menyatakan termohon II menolak memasukan berita acara rekapitulasi PPK Nongsa. Karena berita acara rekapitulasi PPK Nongsa tersebut dibuat setelah Pleno penetapan hasil perolehan suara Partai Politik dan calon anggota legislatif yang sudah disahkan dan telah ditandatangani oleh seluruh saksi Partai Politik, sementara Berita Cara Rekapitulasi yang dibuat Ketua PPK Nongsa dan ditandatangani Panwas Kecamatan Nongsa beserta saksi dari Partai Golongan Karya di PPK Nongsa tidak melalui rapat Pleno di PPK Nongsa;
7. Bahwa Ketua PPK, Panwas Kecamatan dan Saksi Partai Golkar tidak berhak melakukan perubahan berita acara pleno PPK baik dipaksa maupun tidak dipaksa karena menyalahi ketentuan dan termasuk pidana pemilu;
8. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Ketua PPK Nongsa saudara Doni Eka Putra, menyatakan mencabut berita acara tentang Perubahan Perolehan Suara Partai Golkar yang pernah dikeluarkan dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam pernyataan itu juga disebutkan, sebagai dasar acuan rekapitulasi adalah berita acara sebelum perubahan sebagaimana juga fotokopian sah yang sudah diserahkan ke seluruh saksi Partai Politik;
9. Turut termohon menolak pernyataan yang menyatakan memaksa PPK Nongsa untuk membuat Surat Pernyataan. Yang benar adalah, KPU Kota Batam memberikan saran kepada PPK Nongsa, karena berita acara yang dibuat tersebut tidak prosedural dan PPK merupakan bagian dari KPU dalam menjalankan pemilihan umum;
10. Bahwa Pleno di KPU Kota Batam, KPU Kota Batam membacakan rekapitulasi hasil perolehan suara Partai Politik dan calon anggota legislatif hasil Pleno sesuai dengan perolehan suara yang sudah disahkan di Pleno

PPK Nongsa dan sudah ditandatangani dan dibagikan kepada seluruh saksi Partai Politik. Dan saat pleno penetapan tersebut, saksi dari Partai Golongan Karya tidak mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir keberatan saksi (Formulir DB-2), sesuai dengan peraturan KPU No 46 tahun 2008;

11. Bahwa rekapitulasi perolehan suara Partai Politik di tingkat PPK sebagaimana hasil pleno terbuka di PPK Nongsa telah dilakukan secara terbuka dan ditandatangani oleh saksi-saksi dari Partai Politik peserta pemilu 2009 dan disaksikan oleh Panwas Kecamatan dan sudah dibuat dalam berita acara (Model DA/DA-1);

Berdasarkan pertimbangan pada pokok perkara yang didalilkan oleh Turut Termohon, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutus perkara ini dengan amar putusan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon keputusan yang seadil-adilnya.

[2.6.17.5] Menimbang bahwa **Termohon/Turut Termohon** menghadirkan 4 (empat) orang penyelenggara Pemilu yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. **Mulyati** adalah Anggota PPK Nongsa, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:
 - Sebelum diubah oleh Ketua PPK Kecamatan Nongsa, hasil pleno PPK di Kecamatan Nongsa adalah sah karena ditandatangani oleh para saksi;

- Sesuai hasil pleno, jumlah total suara Bapak Nur adalah 810 suara dan Tabah Iskandar mendapatkan 327 suara;
- Saksi hadir pada saat pembetulan hasil rekapitulasi dan Saksi juga menulis pembetulan sebelum akhirnya diambil alih oleh panwas;
- Saksi tidak menulis atau mengonsep draf rekapitulasi;
- Data yang dimiliki Saksi adalah hasil pleno model DA-1 DPRD Provinsi Kepri.

2. **Fachriman** adalah Anggota PPK Nongsa, Kota Batam, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 23 April 2009, lebih kurang pukul 23.00 atau jam 11.00 malam PPK Nongsa selesai melaksanakan rapat pleno penetapan perolehan suara tingkat Kecamatan Nongsa. Pleno itu berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan dan tanpa ada keberatan dari saksi partai mana pun. Hasil pleno pun disetujui dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang hadir dan para saksi sekaligus mendapatkan fotokopi hasil rekapitulasi;
- Pada saat rapat pleno penetapan usai, ada pihak yang berinisial NS dari Partai Golkar tiba-tiba hadir sekitar pukul 12.30 malam dan meminta pengembalian suara yang menurut beliau hilang. Pada saat itu ketua PPK langsung menghampiri NS dan mengabdikan keinginannya.

3. **Saksi PNI**, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

- Setelah sidang pleno, Saksi melihat ada salah seorang caleg Partai Golkar yang mengatakan kehilangan suara.

4. **Setna Latu Rumakena** adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Kairatu, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

- Saksi memiliki bukti yang berupa data yang dibagikan oleh PPK setelah sidang pleno;

- Saksi mengatakan bahwa tanda sidang pleno sudah selesai adalah dibagikannya DA-1 kepada semua saksi yang hadir.

[2.6.17.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-3 sampai dengan TT-11 sebagai berikut.

1. Bukti TT-3: Data Model Lampiran DC-1 DPRD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan 4;
2. Bukti TT-4: Data Model Lampiran DB-1 DPRD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan 4;
3. Bukti TT-8: Berita Acara Rekapitulasi PPK Nongsa bertanggal 20 April 2009;
4. Bukti TT-8A: Berita Acara Rekapitulasi Model DA-B DPRD Provinsi Kecamatan Nongsa Kelurahan Kabil;
5. Bukti TT-8C: Berita Acara Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Kecamatan Nongsa Provinsi Kepulauan Riau 4;
6. Bukti TT-9: Berita Acara Rekapitulasi Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Nongsa Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4;
7. Bukti TT-11: Pernyataan Doni Eka Putra;

[2.6.17.7] Menimbang bahwa **Pihak Terkait Calon Legislatif Taba Iskandar** telah pula memberikan keterangannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

1. Yang menjadi dasar Pemohon adalah berita acara perubahan, dengan demikian telah terjadi perubahan, hal tersebut membuktikan bahwa pleno telah selesai. Jika pleno belum selesai, maka yang diisi Formulir D-2, tidak perlu dibuat berita acara perubahan;

2. Berdasarkan keterangan saksi pada persidangan tanggal 27, Saudara Amir mengatakan sudah pulang ditelepon Nur Syafridi untuk kembali, artinya, pleno telah selesai;
3. Berdasarkan keterangan saksi Mawardi bahwa Mawardi menelpon anggotanya untuk *meng-cross check* perhitungan suara Nur Syafridi, menggunakan kalkulator. Alasan menelepon karena Saksi Mawardi tidak memegang data, karena pleno telah selesai. Demikian juga keterangan saksi Saudara Doni. Jika memang pleno masih berlangsung sebagaimana keterangan tersebut, maka keberadaan Nur Syafridi seharusnya cukup diwakilkan oleh saksi Partai Politik bersama tim suksesnya berada pada ruang sidang rapat pleno yang sedang berlangsung, karena seharusnya pleno steril dari caleg;
4. Pihak Terkait telah membuat laporan ke polisi terkait pemalsuan surat yang dilakukan oleh oknum ketua PPK, ketua Panwas, dan saksi Partai Golkar.

[2.6.17.8] Menimbang bahwa **Pihak Terkait** menghadirkan seorang saksi Suyadi Yulianto Saksi PDIP di Kecamatan Nongsa, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Pada pukul 11.00 WIB, setelah sidang pleno selesai Saksi menunggu hasil rekapitulasi yang difotokopi dari PPK. Semua saksi menerima hasil rekapitulasi dari PPK sekitar pukul 12. Sebelum menandatangani hasil rekapitulasi pada sidang pleno, para saksi diberi kesempatan untuk mengecek ulang hasil rekapitulasi tersebut;
- Saksi Amir, Saksi Golkar sudah pulang. Saksi yang bertahan di sana pada saat pembetulan atau pengubahan angka adalah saksi PKS yang bernama Agung Setiadi, saksi PNI Marhaenis yang bernama Bambang, dan Saksi sendiri. Nur Syafridi datang untuk menanyakan kehilangan suaranya ketika sidang pleno sudah selesai. Saudara Pariman selaku PPK Nongsa, mengatakan bahwa sidang pleno sudah selesai;

- Nur Syafriadi mencari ketua PPK, Saudara Doni dan juga menelepon saksi Golkar yang bernama Amir. Setelah itu, mereka mencocokkan data yang dimiliki Amir dan data yang dimiliki Saudara Doni, dan Annisa.

[2.6.17.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pihak Terkait** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-11 sebagai berikut.

1. Bukti PT-1: Berita Acara Rekapitulasi Perubahan Perolehan Suara tanggal 23 April 2009;
2. Bukti PT-2: Surat Pernyataan tanggal 23 April 2009;
3. Bukti PT-3: Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslu Kota Batam Tanggal 25 April 2009;
4. Bukti PT-4: Laporan Pelanggaran Pemilu Nomor: 54/Panwaslu Kota Batam/Lap/IV/2009 tanggal 25 April 2009
5. Bukti PT-5: Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu Kota Batam Nomor: 111/Panwaslu Batam/KA/V/2009 tanggal 11 Mei 2009;
6. Bukti P-6: Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol: STLP/59/V/2009 tanggal 28 Mei 2009;
7. Bukti P-7: Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 28 Mei 2009;
8. Bukti P-8: Berita Acara No. 06/BA/KPU-PKR/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pemilihan Umum Tahun 2009, tanggal 18 Mei 2009;
9. Bukti P-9: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara

CALon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Kabupoaten/Kota
Tahun 2009, Tanggal 17 April 2009;

10. Bukti P-10: Berita Acara Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau;

11. Bukti P-11: Berita Harian Batam Pos, halaman 1 dan 2 tanggal 27
April 2009.

18. DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA 3

[2.6.18] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3 adalah sebagai berikut.

Bahwa perolehan suara Partai Golongan Karya di Kota Jakarta Timur sebagaimana Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur pada Penghitungan perolehan pemilu legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009 atas nama, H. Jamaluddin Panganro dari Partai Golkar Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Jakarta Timur hanya sebesar 4.170 suara adalah tidak benar;

Dengan berdasarkan penghitungan sebagaimana disebutkan di atas, maka dengan demikian perolehan suara H. Jamaluddin Panganro Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta dari Partai Golkar Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Jakarta Timur, menurut Pemohon terjadi pengurangan perolehan jumlah suara yang terjadi pada beberapa KPPS dan PPK di wilayah Dapil Jakarta Timur yang jumlahnya 733 suara;

Bahwa Termohon telah salah dan keliru menetapkan penghitungan perolehan suara dari H. Jamaluddin Panganro dengan Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Golkar sejumlah suara 4.170, sebagaimana ditetapkan dalam rekapitulasi di tingkat Kota Jakarta Timur pada hari Selasa, 28 April 2009 karena jumlah suara yang diperoleh oleh H. Jamaluddin Panganro seharusnya 4.170 suara ditambah 733 suara sehingga seluruhnya berjumlah 4.905 suara;

Dengan perolehan suara H. Jamaluddin Panganro Caleg DPRD Provinsi DKI Dapil Jakarta Timur sebesar 4.905 suara, maka H. Jamaluddin Panganro menduduki peringkat perolehan suara kedua terbanyak dari caleg Partai Golkar dapil Jakarta Timur sehingga berhak atas 1 kursi dari 2 kursi yang diperoleh Partai Golkar di Dapil Jakarta Timur untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta, lihat tabel 2;

Tabel 1:
Perolehan Suara H. Jamaluddin Panganro
Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta Timur

No	Kecamatan	Bukti perolehan	Suara	Total Perolehan Suara Pemohon Yang benar (1+2)
		Kekurangan Suara Pemohon KPPS/C-1 (1)	Suara Pemohon Menurut KPU (2)	
1	Matraman	33	87	120
2	Jatinegara	556	1687	2243
3	Duren Sawit	0	269	269
4	Cakung	0	282	282
5	Pulogadung	45	406	451
6	Kramatjati	32	218	250
7	Makassar	0	125	125
8	Ciracas	0	167	167
9	PasarRebo	0	145	145
10	Cipayung	67	786	853
Jumlah		733	4170	4905

Tabel 2:
Peringkat Perolehan Suara Caleg Partai Golkar Dapil Jakarta Timur

No	Nama Caleg	No Urut Caleg	Jumlah Perolehan Suara	Keterangan
1	H. Priya Ramadhani	1	7879	
2	H. Jamaluddin Panganro	2	4905	Setelah perbaikan
3	H. Taufik Anhar	10	4694	

Untuk menguatkan alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti

sebagai berikut :

1. Sertifikat Berita Acara Perhitungan di tingkat KPPS (C-1);
2. Sertifikat Berita Acara Perhitungan di PPK Kecamatan Jatinegara. lainnya;
3. Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan suara pada tingkat KPUD Jakarta Timur;
4. Berita Acara Hasil Perhitungan Suara PPK Kecamatan Jatinegara yang telah mengalami beberapa kali perubahan (3 versi perhitungan).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta Timur;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Partai Golkar pada Daerah Pemilihan Jakarta Timur dan Calon Legislatif atas nama H. Jamaluddin Panganro adalah sebesar 4.905 suara;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.

[2.6.18.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Suparlan

- Saksi telah melaporkan adanya kehilangan suara caleg atas nama Jamaluddin Panganro di TPS 37, 43, 45, dan 51 Kelurahan Kayu Manis sebanyak 33 suara. Selisih suara di tiap-tiap TPS adalah di TPS 37 sebanyak 10 suara; di TPS 43 sebanyak 10 suara; di TPS 45 sebanyak 3 suara; dan di TPS 51 sebanyak 10 suara;

2. Budiharto

- Saksi menerangkan bahwa terjadi kehilangan suara caleg atas nama H. Jamaluddin Panganro di TPS 21 Kelurahan Pisangan Timur sebanyak 10 suara;

3. Soejono (Saksi caleg Jamaluddin Panganro dari Partai Golkar)

- Saksi telah melaporkan adanya kehilangan suara caleg atas nama Jamaluddin Panganro di TPS 6, TPS 14, dan TPS 18 Kelurahan Cipinang Besar sebanyak 11 suara. Kehilangan suara tersebut terjadi di tingkat PPK dengan perincian sebagai berikut.

TPS	Jumlah Suara di TPS	Jumlah Suara di PPK	Selisih Suara
TPS 6	7	0	- 7
TPS 14	8	6	- 2
TPS 18	10	8	- 2
Total Selisih Suara			- 11

- Saksi Soejono juga menerangkan adanya kehilangan suara caleg atas nama Jamaluddin Panganro di beberapa TPS di Cipinang Besar Selatan sebanyak 68 suara dengan perincian sebagai berikut;

TPS	Jumlah Suara di TPS	Jumlah Suara di PPK	Selisih Suara
TPS 19	8	6	-2
TPS 20	1	0	-1
TPS 24	13	1	-12

TPS 26	3	0	-3
TPS 34	14	0	-14
TPS 35	10	0	-10
TPS 39	5	0	-5
TPS 45	6	4	-2
TPS 47	1	0	-1
TPS 52	3	0	-3
TPS 62	4	0	-4
Total Selisih Suara			- 57

Catatan: Perincian selisih suara tidak sama: 68 vs 57

4. Haryono (Saksi Partai Gerindra)

- Saksi diberi mandat untuk mengikuti perhitungan suara di tingkat kecamatan Jatinegara. Selesai penghitungan suara, Saksi mendapatkan berita acara pertama dan Saksi ikut menandatangani berita acara tersebut. Kemudian, setelah penghitungan suara untuk penentuan caleg, Saksi mendapatkan berita acara yang ketiga. Saksi partai yang menandatangani berita acara yang ketiga ini adalah saksi dari Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, dan Partai Demokrasi Perjuangan. Sementara itu, saksi Partai Golkar dan Partai Gerindra tidak ikut menandatangani berita acara tersebut. Waktu antara dikeluarkannya berita acara pertama dan yang ketiga berselang lebih kurang satu minggu;
- Menurut Saksi, jumlah suara caleg atas nama Jamaluddin Panganro di tingkat PPS sesuai dengan berita acara pertama adalah 3.679 suara. Akan tetapi, pada berita acara ketiga, jumlah suara Jamaluddin Panganro adalah 1.687 suara. Data yang digunakan Saksi adalah berita acara penghitungan suara di tingkat kecamatan yang ditandatangani oleh ketua PPK, yaitu Mahdi;

- Saksi menambahkan bahwa versi penghitungan suara yang digunakan oleh KPUD adalah versi yang perolehan suaranya lebih rendah.

5. Saiful Bahri (Saksi Partai Golkar di Kecamatan Jatinegara)

- Saksi memaparkan kehilangan suara caleg atas nama Jamaluddin Panganro di Kecamatan Jatinegara sebanyak 458 suara dengan perincian sebagai berikut.

Kelurahan	Selisih Suara
Cipinang Batas Selatan	68
Bidara Cina	100
Rawa Bunga	28
Balimester	55
Cipinang Besar Utara	106
Cipinang Muara	95
Total Selisih Suara	422

Catatan: Terdapat perbedaan selisih suara 458 vs 422.

- Saksi juga menambahkan bahwa Saksi mengikuti penghitungan suara selama lebih kurang tiga minggu, dari pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 02.00 malam. Suara atas nama Jamaluddin Panganro hilang di tingkat PPK.
- 6. Nining** (Saksi Partai PDIP di TPS 41 Kecamatan Pulo Gadung)
- Saksi menjelaskan bahwa di suara Jamaluddin Panganro di TPS 41 Kelurahan Cipinang Muara berjumlah 20, sedangkan di PPK kosong.
- 7. Eka** (Saksi Partai PNBK di TPS 51, Cipinang Besar Utara)
- Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat penghitungan, suara untuk Jamaluddin Panganro berjumlah 13 suara, sedangkan di PPK terdata hanya 1 suara. Jadi, Jamaluddin Panganro kehilangan 12 suara.

[2.6.18.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-P.7.1.1 sampai dengan P-P.7.3.1 **sebagai** berikut.

1. Bukti P-P.7.1.1: Fotokopi Formulir C-1 di Kelurahan Bambu Apus (Kec. Cipayung)
2. Bukti P-P.7.1.2: Fotokopi Formulir C-1 di Kelurahan Setu (Kec. Cipayung)
3. Bukti P-P.7.1.3: Fotokopi Formulir C-1 di Kelurahan Ceger (Kec. Cipayung)
4. Bukti P-P.7.1.4: Fotokopi Formulir C-1 di Kelurahan Cipayung (Kec. Cipayung)
5. Bukti P-P.7.1.5: Fotokopi Formulir C-1 di Kelurahan Kayu Manis (Kec. Matraman)
6. Bukti P-P.7.1.6: Fotokopi Formulir C-1 di Kelurahan Pisangan Timur (Kec. Pulo Gadung)
7. Bukti P-P.7.1.7: Fotokopi Formulir C-1 di Kelurahan Kampung Tengah (Kec. Kramat Jati)
8. Bukti P-P.7.1.8: Fotokopi Formulir C-1 di Kelurahan Batu Ampar (Kec. Kramat Jati)
9. Bukti P-P.7.1.9: Fotokopi Formulir C-1 di Kelurahan Cipinang Muara (Kec. Jatinegara)
10. Bukti P-P.7.1.10: Fotokopi Formulir C-1 di Kelurahan Cipinang Besar Utara (Kec. Jatinegara)
11. Bukti P-P.7.1.11: Fotokopi Formulir C-1 di Kelurahan Cipinang Besar Selatan (Kec. Jatinegara)
12. Bukti P-P.7.1.12: Fotokopi Formulir C-1 di Kelurahan Bidara Cina (Kec. Jatinegara)
13. Bukti P-P.7.1.13: Fotokopi Formulir C-1 di Kelurahan Rawa Bunga (Kec. Jatinegara)
14. Bukti P-P.7.1.14: Fotokopi Formulir C-1 di Kelurahan Bali Mester (Kec. Jatinegara)

15. Bukti P-P.7.2.1: Fotokopi Formulir DA-1 di Kec. Cipayung
16. Bukti P-P.7.2.2: Fotokopi Formulir DA-1 di Kec. Matraman
17. Bukti P-P.7.2.3: Fotokopi Formulir DA-1 di Kec. Pulo Gadung
18. Bukti P-P.7.2.4: Fotokopi Formulir DA-1 di Kec. Kramat Jati
19. Bukti P-P.7.2.5: Fotokopi Formulir DA-1 di Kec. Jatinegara
20. Bukti P-P.7.2.5.A *(Tanpa keterangan)*
21. Bukti P-P.7.2.5.B *(Tanpa keterangan)*
22. Bukti P-P.7.2.6: Rekapitulasi Per TPS Kel. Bambu Apus (Kec. Cipayung)
23. Bukti P-P.7.2.7: Rekapitulasi Per TPS Kel. Setu (Kec. Cipayung)
24. Bukti P-P.7.2.8: Rekapitulasi Per TPS Kel. Ceger (Kec. Cipayung)
25. Bukti P-P.7.2.9: Rekapitulasi Per TPS Kel. Cipayung (Kec. Cipayung)
26. Bukti P-P.7.2.10: Rekapitulasi Per TPS Kel. Kayu Manis (Kec. Matraman)
27. Bukti P-P.7.2.11: Rekapitulasi Per TPS Kel. Pisangan Timur (Kec. Pulo Gadung)
28. Bukti P-P.7.2.12: Rekapitulasi Per TPS Kel. Kampung Tengah (Kec. Kramat Jati)
29. Bukti P-P.7.2.13: Rekapitulasi Per TPS Kel. Batu Ampar (Kec. Kramat Jati)
30. Bukti P-P.7.2.14: Rekapitulasi Per TPS Kel. Cipinang Muara (Kec. Jatinegara)
31. Bukti P-P.7.2.15: Rekapitulasi Per TPS Kel. Cipinang Besar Utara (Kec. Jatinegara)
32. Bukti P-P.7.2.16: Rekapitulasi Per TPS Kel. Cipinang Besar Selatan (Kec. Jatinegara)
33. Bukti P-P.7.2.17: Rekapitulasi Per TPS Kel. Bidara Cina (Kec. Jatinegara)
34. Bukti P-P.7.2.18: Rekapitulasi Per TPS Kel. Rawa Bunga (Kec. Jatinegara)
35. Bukti P-P.7.2.19: Rekapitulasi Per TPS Kel. Bali Mester (Kec.

Jatinegara)

36. Bukti P-P.7.3.1: Fotokopi Formulir DB-1 di KPUD Jakarta Timur

[2.6.18.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi

Permohonan Telah Daluarsa.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 259 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, disebutkan bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam yang dimulai sejak tanggal 10 Mei 2009 dan ditutup pada tanggal 12 Mei 2009 pada pukul 23.50 WIB, sementara registrasi yang dilakukan oleh Pemohon adalah pada tanggal 14 Mei 2009 sehingga menurut ketentuan Pasal 259 ayat (2) diatas permohonan Pemohon telah daluarsa/lewat waktu.

Permohonan Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*).

- Bahwa sesuai Pasal (6) ayat 4 huruf b point 1 dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 bahwa Permohonan Pemohon sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta agar permohonan yang diajukan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Termohon dalam hal ini menganggap permohonan Pemohon tidak disertai alat bukti yang rinci karena hanya menyebut jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Jatinegara dan “Kecamatan lainnya”, sementara tidak disebutkan dari TPS mana saja kesalahan itu berasal;
- Bahwa Pemohon mendalilkan ada pengurangan jumlah suara di PPK Kecamatan Jatinegara KPUD Kota Administratif Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta yang seharusnya menurut Pemohon berdasarkan hasil penghitungan Formulir C-1 berjumlah 2.281 suara akan tetapi oleh Turut

Termohon dicatat hanya 1.687 suara, akibatnya Pemohon tidak mendapatkan kursi;

- Bahwa Pemohon dalam uraiannya tidak menjelaskan apakah apabila perolehan suaranya mencapai 2.281 suara sudah pasti mendapat kursi., sementara itu Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara rinci berapa angka BPP di KPP kecamatan Jatinegara tersebut, apakah angka BPP sama dengan 2.281 suara atau dibawahnya;
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon;
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

B. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa dalil Pemohon menyatakan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk DPRD Kota Administratif Jakarta Timur dari PPK/Kecamatan Jatinegara berjumlah 1.687 suara sesuai yang ditetapkan KPUD Kota Jakarta Timur adalah tidak benar;
- Bahwa perolehan Pemohon di Kecamatan Jatinegara yang benar adalah sebesar 2.281 sebagaimana Lampiran Formulir C-1;
- Bahwa oleh karena perolehan suara di kecamatan Jatinegara dan kecamatan lainnya tersebut hanya sebesar 1.687 suara maka Pemohon tidak berhak atas kursi DPRD Kota Administratif Jakarta Timur;
- Pemohon mengakui bahwa dokumen resmi yang diterbitkan oleh KPUD Kota Administratif Jakarta Timur menyatakan bahwa Pemohon mendapat suara 1.687 suara;
- Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kota Administratif Jakarta Timur adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta autentik.

Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;

- Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUHPerdara yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti;
- Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta autentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Minahasa Selatan , yang menyatakan bahwa suara yang diperoleh Pemohon berada pada urutan ke-8 hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Akta autentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

“ Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”
- Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta autentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan telah daluarsa dan *obscuur libel* sehingga MK tidak dapat memeriksa permohonan ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan sah Penetapan Termohon Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 Cq. Penetapan Turut Termohon tentang penghitungan suara pada pemilihan anggota DPRD Kota Administratif Jakarta Timur sesuai Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kota Administratif Jakarta Timur.
3. Menyatakan bahwa hasil perhitungan suara yang benar tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Ranking hasil perolehan kursi anggota DPRD Kota Administratif Jakarta Timur. Jamaluddin Panganro dari Partai Golkar Nomor Urut 2 adalah tidak termasuk ranking urutan perolehan kursi anggota DPRD Kota Administratif Jakarta Timur.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

19. DAERAH PEMILIHAN BALI 3

[2.6.19] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Bali 3 adalah sebagai berikut.

Bahwa Perolehan kursi Partai Golongan Karya di Provinsi Bali Dapil 3 (tiga) Kabupaten Tabanan sesuai dengan penetapan Termohon sebanyak 1 (satu) kursi yang diperoleh atas nama I Nyoman Wirya, B.A. Nomor Urut 6 (enam) jumlah suara 7.675 yang sebenarnya apabila tidak terjadi pengelembungan adalah 7.000 suara;

Bahwa Termohon telah salah dan keliru menetapkan perolehan suara dari Drs. Made Suamba Negara, M.Si. Nomor Urut 1 (satu) jumlah suara 6.041 sebagaimana ditetapkan dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tabanan

tanggal 10 April 2009 karena jumlah suara yang sebenarnya diperoleh adalah 7.300 suara, dengan rincian sebagai berikut:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marga berjumlah 652 suara
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Penebel berjumlah 789 suara;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kediri;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Baturiri;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tabanan;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kerambitan;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Selemadeg Timur;
8. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Selemadeg Tengah;
9. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Selemadeg Barat;
10. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pupua;

Jika diakumulasikan berjumlah 5.859 suara, sehingga total perolehan suara atas Nama Drs. Dewa Made Suamba Negara, M.Si, Nomor Urut 1 adalah 7.300 suara (bukti P-1 s.d. P-19), pernyataan bermaterai yang sudah di nasegel;

Bahwa sesungguhnya Drs. Made Suamba Negara, M.Si. Nomor Urut 1 (satu) telah mengajukan permohonan kepada PPS dimasing-masing kecamatan sebagai berikut yaitu: Kediri, Baturiri, Tabanan, Kerambitan, Selemadeg Timur, Selemadeg Tengah, Selemadeg Barat, Pupuan tetapi tidak diberikan sehingga Pemohon tidak memperoleh informasi jumlah suara secara detail di masing-masing PPS pada kecamatan tersebut pernyataan bermaterai yang sudah di Nasegel;

Bahwa dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan *juncto*. Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa penetapan kursi calon legislatif adalah suara terbanyak, sehingga jika dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh I Nyoman Wirya., B.A Nomor Urut 6 jumlah 7.000 maka yang menduduki kursi adalah Drs. Made Suamba Negara, M.Si. Nomor Urut 1 (satu) jumlah suara 7.300 Suara.

Berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan:

1. Menyatakan membatalkan penetapan Termohon khususnya perolehan suara dari I Nyoman Wirya, B.A. Nomor Urut 6 jumlah suara 7.000 pada Daerah Pemilihan Kabupaten Tabanan Dapil 3;
2. Menetapkan yang benar perolehan suara atas nama Drs. Dewa Made Suamba Negara, M.Si. Nomor Urut 1 berjumlah 7.300 suara pemilihan Kabupaten Tabanan Dapil 3;
3. Memerintahkan Termohon melaksanakan putusan.

[2.6.19.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-45 sebagai berikut.

1. Bukti P-1: Lampiran Model C-1 DPRD Desa Beringkit DPRD Provinsi Dapil Bali 3 Kabupaten Tabanan;
2. Bukti P-2: Lampiran Model C-1 DPRD Desa Dauh Puri DPRD Provinsi Dapil Bali 3 Kabupaten Tabanan;
3. Bukti P-3: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS V Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
4. Bukti P-4: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS VI Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
5. Bukti P-5 : Model C DPRD Provinsi Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS VII Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
6. Bukti P-6: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi

- Tahun 2009 TPS II Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
7. Bukti P-7: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 01 Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
 8. Bukti P-8 : Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 04 Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
 9. Bukti P-9: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 03 Selanbawak Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
 10. Bukti P-10: Data PPK;
 11. Bukti P-11: Data PPS DPRD Provinsi Bali Dapil Bali Desa Buruan;
 12. Bukti P-12: Desa Mangesto Data PPS Perolehan Suara Partai dan Calon Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di Desa Magesto;
 13. Bukti P-13: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 08 Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
 14. Bukti P-14: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 09 Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
 15. Bukti P-15: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 07 Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;

16. Bukti P-16: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 06 Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
17. Bukti P-17: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 05 Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
18. Bukti P-18: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 04 Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
19. Bukti P-19: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 11 Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
20. Bukti P-20: Model C-1 DPRD Provinsi Sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pungutan suara dalam pemilu anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 02 Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
21. Bukti P-21: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 03 Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
22. Bukti P-22: Data PPK Desa Penebel;
23. Bukti P-23: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 01 Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
24. Bukti P-24: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi

- Tahun 2009 TPS 10 Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
25. Bukti P-25: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 08 Desa Pitra Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
 26. Bukti P-26: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 06 Desa Pitra Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
 27. Bukti P-27: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 07 Desa Pitra Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
 28. Bukti P-28: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 05 Desa Pitra Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
 29. Bukti P-29: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 03 Desa Pitra Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
 30. Bukti P-30: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 04 Desa Pitra Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
 31. Bukti P-31: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 01 Desa Pitra Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;

32. Bukti P-32 : Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 02 Desa Pitra Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
33. Bukti P-33: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 02 Desa Biaung Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
34. Bukti P-34 : Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 01 Desa Biaung Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
35. Bukti P-35: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 03 Desa Biaung Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan
36. Bukti P-36: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 05 Desa Biaung Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
37. Bukti P-37 : Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 04 Desa Biaung Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
38. Bukti P-38 : Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 06 Desa Biaung Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
39. Bukti P-39: Model C DPRD Provinsi Berita acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi

Tahun 2009 TPS 07 Desa Biaung Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;

40. Bukti P-40: Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Desa Pandak Bandung Rincian Perolehan suara sah dan tidak sah dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Bali 3 Kabupaten Tabanan;
41. Bukti P-41: Rekap Desa Banjar Anyar;
42. Bukti P-42: Rekap Desa Abian Tuwung;
43. Bukti P-43: Rekap.
44. Bukti P-44: Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi tentang Rincian perolehan suara sah dan tidak sah pemilu Anggota DPRD Provinsi
45. Bukti P-45: Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EA-1 DPRD Provinsi)

[2.6.19.2] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a dan c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 5 disebutkan bahwa obyek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:
 - a. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

- b. Perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah Pemilihan;
- c. Perolehan kursi Partai Politik dan partai lokal peserta Pemilu di Aceh;
- d. Terpilihnya calon anggota DPD.

Bahwa apa yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam surat permohonan Pemohon tersebut adalah sama sekali tidak memenuhi syarat dan bukan objek perselisihan yang dapat digugat melalui Mahkamah Konstitusi, karena apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik melainkan perolehan kursi di internal partai, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan pada poin:

(3) Panitera mengirimkan salinan permohonan yang sudah dicatat dalam BRPK kepada KPU dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai permintaan jawaban tertulis KPU dan bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan;

(5) Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK;

(6) Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada Pemohon dan KPU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.

3. Bahwa permohonan tidak dilakukan sesuai prosedur beracara atau terlambat sebagaimana mestinya:

- Terhadap permohonan Pemohon dalam perkara ini yang telah diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009 seharusnya Termohon sudah menerima salinan permohonan dari Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Mei 2009 namun ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Termohon tidak mengetahui secara

pasti apakah ada gugatan atau tidak, dan setelah sidang tanggal 27 Mei 2009 pukul 11.00 WIB turut Termohon baru mendapatkan surat permohonan itupun setelah temohon mempertanyakan secara tegas apakah ada permohonan untuk Provinsi Bali;

- Permohonan terlambat, sesuai dengan permohonan yang ditandatangani tanggal 12 Mei 2009, teregistrasi di Mahkamah Konstitusi tanggal 14 Mei 2009. Sangat tidak mungkin atau tidak wajar dalam persidangan tanggal 19 Mei 2009 permohonan Pemohon tidak bisa disampaikan (sesuai Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Tanggal 19 Mei 2009 No. 94/PHPU.C-VII/2009 halaman 89). Juga tidak ada atau tidak sesuai dengan Agenda Sidang yang ditempel di papan pengumuman Mahkamah Konstitusi dan di fax ke KPU Provinsi dari tanggal 16-27 Mei 2009). Sehingga menurut Turut Termohon kemungkinan permohonan Pemohon baru ada setelah tanggal 19 Mei 2009;
- Demikian halnya juga dalam penetapan atau penjadwalan hari sidang pertama seharusnya diberitahukan kepada Termohon (KPU) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan, hal ini juga tidak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa jadwal persidangan atas permohonan Pemohon dalam perselisihan ini juga tidak dicantumkan secara jelas dalam jadwal sidang yang ada di website Mahkamah Konstitusi (bukti terlampir).
- Bahwa permohonan tidak jelas atau kabur dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon (P-1 s.d. P-43) adalah bukan alat bukti yang dikeluarkan secara sah oleh penyelenggara Pemilu dan tidak ada korelasi antara pokok perselisihan dengan bukti yang diajukan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan poin 1 sampai dengan 3 sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat dilanjutkan atau tidak diterima.

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa perolehan kursi Partai Golkar di Provinsi Bali Dapil 3 (tiga) Kabupaten Tabanan sesuai dengan penetapan Turut Termohon sebanyak 1 (satu) kursi yang diperoleh atas nama I Nyoman Wirya, B.A. Nomor Urut 6 (enam) dengan jumlah perolehan suara sebanyak 7.675 suara dan tidak benar adanya penggelembungan suara;
2. Bahwa saksi dari Partai Golkar yang bersaksi baik di tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten Tabanan maupun KPU Provinsi Bali pada acara rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang berkeberatan dan semuanya menerima hasil yang telah ditetapkan;
3. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon yang menyatakan perolehan suara atas nama Drs. Dewa Made Suamba Negara, M.Si., Nomor Urut 1 (satu) adalah memperoleh suara sebanyak 7.300, dengan rincian sebagai berikut: 1. PPK Marga berjumlah 652 suara; 2. PPK Penebel berjumlah 789 suara; 3. PPK Kediri; 4.PPK Baturiti, 5. PPK Tabanan; 6. PPK Kerambitan; 7. PPK Selemadeg Timur; 8.PPK Selemadeg; 9. PPK Selemadeg Barat; 10. PPK Pupuan jika diakumulasi berjumlah 5.859 suara (Bukti P-1 s.d. P-19), sedangkan perolehan suara untuk I Nyoman Wirya, B.A. sebesar 7.000 suara adalah tidak benar. Perolehan suara yang benar sesuai dengan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tabanan, pada 8 April 2009 adalah sebagai berikut :

No	Nama PPK	Perolehan suara a.n. Drs.Dewa Made Suamba Negara	Perolehan suara a.n. I Nyoman Wirya
1.	Tabanan	383	652
2.	Kerambitan	830	2709
3.	Selemadeg Timur	1501	1135
4.	Selemadeg	45	130
5.	Selemadeg Barat	164	179
6.	Pupuan	795	537

7.	Penebel	761	787
8.	Baturiti	255	153
9.	Marga	594	267
10.	Kediri	713	1.126
TOTAL		6041	7675

Keterangan: Alat bukti Turut Termohon terlampir (T.T-1 s/d T .T -2k)

4. Bahwa untuk pemilu legislatif tahun 2009 PPS tidak melakukan rekapitulasi suara (sesuai bukti P-41 dan P-42) sehingga bukti yang disampaikan tidak sah;
5. Bahwa PPS tidak ada kewajiban untuk memberikan salinan rekapitulasi perolehan suara kepada siapapun, sedangkan pihak yang wajib untuk memberikan rekapitulasi perhitungan suara adalah KPPS, PPK, KPU, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi yang diberikan hanya kepada saksi yang diberi mandat oleh pimpinan Partai Politik peserta pemilu dan Panwaslu sesuai tingkatannya;
6. Bahwa memang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku penetapan calon terpilih adalah berdasarkan suara terbanyak. Oleh karena Partai Golkar memperoleh jatah 1 kursi untuk DPRD Provinsi dan suara terbanyak di raih oleh I Nyoman Wirya, B.A., maka ditetapkan sebagai calon terpilih adalah I Nyoman Wirya, B.A.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Turut Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan secara hukum permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan menyatakan permohonan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Menyatakan benar dan menetapkan secara hukum Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan Anggota DPR-RI,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

[2.6.19.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T-26 sebagai berikut.

1. Bukti T.T-1: Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat KPU Provinsi Bali;
2. Bukti T.T-2: Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat KPU Kabupaten Tabanan;
3. Bukti T.T-3: Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat PPK Tabanan;
4. Bukti T.T-4: Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat PPK Kerambitan;
5. Bukti T.T-5: Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat PPK Selemadeg Timur.;
6. Bukti T.T-6: Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat PPK Selemadeg;
7. Bukti T.T-7: Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat PPK Selemadeg Barat;

8. Bukti T.T-8: Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat PPK Papuan;
9. Bukti T.T-9: Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat PPK Penebel;
10. Bukti T.T-10: Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat PPK Baturiti;
11. Bukti T.T-11: Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat PPK Marga;
12. Bukti T.T-12: Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat PPK Kediri;
13. Bukti T.T-13: Rekapitulasi sertifikat model C-1 DPRD Provinsi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam pemilu anggota DPRD Provinsi, Desa Beringkit (TPS 1-4);
14. Bukti T.T-14: Rekapitulasi sertifikat model C-1 DPRD Provinsi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam pemilu anggota DPRD Provinsi, Desa Dauh Puri (TPS 1-4);
15. Bukti T.T-15: Rekapitulasi sertifikat model C-1 DPRD Provinsi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam pemilu anggota DPRD Provinsi, Desa Selanbawak (TPS 1-7);
16. Bukti T.T-16: Rekapitulasi sertifikat model C-1 DPRD Provinsi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam pemilu anggota DPRD Provinsi, Desa Buruan (TPS 1-5);

17. Bukti T.T-17: Rekapitulasi sertifikat model C-1 DPRD Provinsi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam pemilu anggota DPRD Provinsi, Desa Mengeste (TPS 1-7);
18. Bukti T.T-18: Rekapitulasi sertifikat model C-1 DPRD Provinsi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam pemilu anggota DPRD Provinsi, Desa Penebel (TPS 1-11);
19. Bukti T.T-19: Rekapitulasi sertifikat model C-1 DPRD Provinsi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam pemilu anggota DPRD Provinsi, Desa Pitra (TPS 1-9);
20. Bukti T.T-20: Rekapitulasi sertifikat model C-1 DPRD Provinsi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam pemilu anggota DPRD Provinsi, Desa Biaung (TPS 1-7);
21. Bukti T.T-21: Rekapitulasi sertifikat model C-1 DPRD Provinsi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam pemilu anggota DPRD Provinsi, Desa Banjar Anyar (TPS 1-25);
22. Bukti T.T-22: Rekapitulasi sertifikat model C-1 DPRD Provinsi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam pemilu anggota DPRD Provinsi, Desa Abian Tuwung (TPS 1-17);
23. Bukti T.T-23: Rekapitulasi sertifikat model C-1 DPRD Provinsi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam pemilu anggota DPRD Provinsi, Desa Pandak Bandung (TPS 1-5);
24. Bukti T.T-24: Berita Acara Nomor 270/1285/KPU tentang penetapan hasil pemilu perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Bali pemilu tahun 2009;
25. Bukti T.T-25: Rincian perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD provinsi dan suara tidak sah di KPU Provinsi Bali;

26. Bukti T.T-26: Rekapitulasi kasus perkara PHPU legislatif kelompok/panel I, II, III.

[2.6.19.4] Menimbang bahwa **Pihak Terkait Nyoman Wirya B.A**, telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 5 disebutkan : “obyek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:

- a. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- b. Perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan;
- c. Perolehan kursi Partai Politik dan partai lokal peserta pemilu di Aceh;
- d. Terpilihnya calon anggota DPD.

Bahwa apa yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam surat permohonan Pemohon tersebut adalah sama sekali tidak memenuhi syarat dan bukan objek perselisihan yang dapat digugat melalui Mahkamah Konstitusi. Karena apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik melainkan perolehan kursi di internal partai atau masalah internal parpol, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa permohonan tidak sesuai dengan prosedur beracara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi atau terlambat, yaitu:

1. Terhadap permohonan Pemohon dalam perkara ini yang telah diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009 seharusnya Pihak Terkait sudah menerima salinan permohonan dari Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Mei 2009, namun sampai tanggal 27 Mei 2009 Pihak Terkait baru mengetahui gugatan tersebut, padahal itu menyangkut hak Pihak Terkait yang dipermasalahkan secara konstitusi Pihak Terkait wajib mengetahui;
2. Permohonan terlambat, sesuai dengan permohonan yang ditandatangani tanggal 12 Mei 2009, teregistrasi di Mahkamah Konstitusi tanggal 14 Mei 2009. Sangat tidak mungkin/tidak wajar dalam persidangan tanggal 19 Mei 2009 permohonan Pemohon tidak bisa disampaikan (sesuai Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Mei 2009 No. 94/PHPU.C-VII/2009 halaman 89). Juga tidak ada/tidak sesuai dengan agenda sidang yang ditempel di papan pengumuman Mahkamah Konstitusi dan di fax ke KPU Provinsi dari tanggal 16-27 Mei 2009). Jadi kemungkinan permohonan Pemohon baru ada setelah tanggal 19 Mei 2009.
3. Bahwa permohonan tidak jelas/kabur dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon (P-1 sampai dengan P.43) adalah bukan alat Bukti yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu, dan tidak ada korelasi antara pokok perselisihan dengan bukti yang diajukan;
4. Bahwa kami menyetujui apa yang sudah diputuskan baik KPU Kabupaten Tabanan, KPU Provinsi maupun KPU, termasuk bukti yang diajukan KPUD dalam persidangan Mahkamah;
5. Bahwa pihak DPD II tidak menyetujui proses perselisihan ini karena akan memperluas konflik internal parpol, sehingga bukti yang diajukan Pemohon tidak sah karena tidak dikeluarkan oleh Pimpinan DPD II, karena bukti berita acara semua masih dalam pengawasan DPD II Golkar Tabanan. Selain itu perselisihan ini tidak ada perubahan perolehan kursi di Golkar (Bukti Terlampir);

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan poin 1-4 sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat dilanjutkan atau tidak diterima;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan secara hukum permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan menyatakan permohonan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan benar dan menetapkan secara hukum Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang penetapan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;

20. DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR 1

[2.6.20] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 adalah sebagai berikut.

Bahwa perolehan kursi Partai Golongan Karya di satu atau beberapa Dapil untuk DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota sebagaimana termuat dalam uraian di bawah ini.

Bahwa rincian dari pokok permohonan tersebut di atas adalah mengenai perolehan kursi Partai Golkar di satu atau beberapa dapil untuk DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur pada hari Jumat, tanggal 1 Mei 2009 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 (Kota Samarinda).

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Provinsi Kalimantan Timur tanggal 1 Mei 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 untuk Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009 Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 (Kota Samarinda), yaitu sebagai berikut.

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan Keputusan Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 3 April 2009 tentang Pembatalan Sebagai Peserta Pemilu di Provinsi Kalimantan Timur Nama Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dan Partai Sarikat Indonesia (PSI).
2. Bahwa hasil Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu 2009 oleh KPUD Provinsi Kalimantan Timur masih membacakan perolehan suara Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dan Partai Sarikat Indonesia (PSI) untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 (Kota Samarinda), yaitu dengan jumlah suara masing-masing 853 suara untuk Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dan Partai Sarikat Indonesia.
3. Bahwa apabila kedua partai tersebut masih diikutkan dalam penghitungan perolehan suara, maka jumlah suara sah adalah 279.360. Karena pada Dapil Kalimantan Timur 1 (Kota Samarinda) alokasi kursi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 11 kursi, angka bilangan pembagi pemilih (BPP) menjadi 25.396 dan Partai Golongan Karya hanya mendapatkan 1 kursi, seperti pada tabel perolehan suara kursi tiap-tiap partai sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	Perolehan Kursi Tahap I	Sisa Suara	Perolehan Kursi Tahap II	Jumlah Perolehan Kursi
1	Demokrat	38.938	1	13.534	1	2
2	Golkar	35.418	1	9.752		1
3	PKS	34.588	1	9.192		1
4	P D I P	31.906	1	6.510		1
5	PPP	17.250		17.250	1	1
6	Patriot	17.048		17.048	1	1

7	Hanura	14.834		14.834	1	1
8	PDK	14.046		14.046	1	1
9	PAN	11.346		11.346	1	1
10	Gerindra	9.766		9.766	1	1
	Jumlah		4			11

Akan tetapi, apabila kedua partai tersebut tidak diikutkan dalam penghitungan perolehan suara, maka jumlah suara sah adalah 278.422 sehingga bilangan pembagi pemilih (BPP) menjadi 25.311 dan perolehan kursi Partai Golkar menjadi 2 (dua) kursi, seperti pada tabel berikut.

No.	Nama partai	Jumlah Suara	Perolehan kursi tahap I	Sisa Suara	Perolehan Kursi Tahap II	Jumlah Perolehan Kursi
1	Demokrat	38.938	1	13.627	1	2
2	Golkar	35.418	1	9.837	1	2
3	PKS	34.588	1	9277		1
4	PDIP	31.906	1	6.395		1
5	PPP	17.250		17.250	1	1
6	Patriot	17.048		17.048	1	1
7	Hanura	14.834		14.834	1	1
8	PDK	14.046		14.016	1	1
9	PAN	11.346		11.346	1	1
	Jumlah		4			11

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Provinsi Kalimantan Timur tanggal 1 Mei 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009 Daerah Pemilihan Kalimantan Timur I (Kota Samarinda).

Petitum

Berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Termohon KPU Provinsi Kalimantan Timur tanggal 1 Mei 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Provinsi, khususnya untuk perolehan suara Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) sebanyak 853 suara dan Partai Sarikat Indonesia (PSI) sebanyak 85 suara;

3. Memerintahkan Termohon melaksanakan putusan.

[2.6.20.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda PP11-1 sampai dengan PP11-6 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Berota Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Partai Politik dan Caleg DPRD Provinsi Tahun 20009 (Model DC);
2. Bukti P-2 : Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 20009;
3. Bukti P-3 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Caleg DPRD Provinsi dan Suara Sah di KPU Provinsi;;
4. Bukti P-4 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan caleg DPRD Provinsi di KPU Samarinda;
5. Bukti P-5 : Salinan Peraturan KPU No. 25 tahun 2009;
6. Bukti P-6 : Salinan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2009.

21. DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR 2

[2.6.21] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 2 adalah sebagai berikut.

Bahwa perolehan kursi Partai Golongan Karya di Dapil Kalimantan Timur Dapil 2 (dua) sebanyak 67.155 suara yang dihasilkan dari 15 caleg dengan urutan suara terbanyak sebagai berikut.

1. H.M. Mukmin Faisal H.P., S.H, M.H. Nomor Urut 1 dengan jumlah suara 27.183;

2. H. Mardikansyah, S.H., M.A.P. Nomor Urut 2 dengan jumlah suara 11.407;
3. Hj. Encik Widiyani S.J., S.K.M., M.QIH Nomor Urut 3 dengan jumlah suara 2.512;
4. H. Suwandi, S.R., M.Si. Nomor Urut 7 dengan jumlah suara 2.376.

Bahwa Termohon telah salah dan keliru menetapkan perolehan suara atas nama H. Suwandi, S.H., M.Si. Nomor Urut 7 dengan jumlah perolehan suara di Kabupaten Pasir sebanyak **200** suara, sedangkan jumlah suara yang benar adalah **414** suara. Kesalahan itu terjadi di satu dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasir, yakni Kecamatan Long Ikis. Di Kecamatan Long Ikis, jumlah suara yang semestinya (sesuai bukti) adalah sebanyak 240 suara, tapi jumlah yang tertulis di KPUD Kabupaten Pasir hanya 26 suara (terjadi selisih sebanyak 214 suara) sehingga jumlah seluruh perolehan suara yang benar se-Kabupaten Pasir adalah 414 suara. Hal inilah yang menyebabkan Caleg Nomor Urut 7 H. Suwandi, S.H., M.Si. berada pada peringkat keempat karena kehilangan suara sebanyak 214 di Kabupaten Pasir. Semestinya jumlah suara yang diperoleh adalah 414 suara dengan rincian jumlah suara di tiap-tiap kecamatan sebagai berikut.

- Kecamatan Tanah Grogot dengan jumlah 55 suara;
- Kecamatan Pasir Belengkong dengan jumlah 15 suara;
- Kecamatan Batu Engau dengan jumlah 9 suara;
- Kecamatan Tanjung Harapan dengan jumlah 2 suara;
- Kecamatan Kuaro dengan jumlah 42 suara;
- Kecamatan Batu Sopang dengan jumlah 10 suara;
- Kecamatan Muara Samu dengan jumlah 3 suara;
- Kecamatan Muara Komam dengan jumlah 3 suara;
- Kecamatan Long Ikis dengan jumlah 26 suara (semestinya 240 suara, bukti pada lampiran 1);
- Kecamatan Long Kali dengan jumlah 34 suara.

Dengan demikian, total perolehan suara atas nama H. Suwandi, S.H., M.Si. Nomor Urut 7 adalah 414 suara.

Bahwa apabila perolehan suara di Kecamatan Long Ikis dikembalikan kepada perolehan yang sebenarnya, yaitu 214 suara, maka perolehan suara di Kabupaten Pasir adalah 200 ditambah 214 menjadi 414 suara. Hal ini akan berpengaruh pada perolehan suara se-Dapil II atas nama Caleg Nomor Urut 7 H. Suwandi, SH., M.Si. sebagai berikut.

a. Kota Balikpapan	1.749 suara
b. Kab. PPU	427 suara
c. Kab. Pasir	<u>414 suara</u> +
Jumlah	2.590 suara

Bahwa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan kursi calon legislatif adalah dengan jumlah suara terbanyak sehingga jika jumlah suara H. Suwandi, S.H., M.Si. dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh Hj. Encik Widiyani S.J., S.K.M., M.QIH Nomor Urut 3 dengan jumlah suara sebanyak 2.512 suara, maka yang menduduki suara terbanyak ketiga adalah H. Suwandi, S.H., M.Si. Nomor Urut 7 dengan jumlah suara 2.590 suara, sedangkan Nomor Urut keempat akan ditempati oleh Hj. Encik Widiyani S.J., S.K.M., M.QIH dengan jumlah 2.512 suara.

Berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan:

1. Menyatakan membatalkan penetapan Termohon, khususnya perolehan suara atas nama Hj. Encik Widiyani S.J., S.K.M., M.QIH Nomor Urut 3 dengan jumlah suara 2.512 suara di Daerah Pemilihan Dapil II Balikpapan, PPO dan di Kabupaten Pasir;
2. Menetapkan perolehan suara yang benar atas nama H. Suwandi, S.H., M.Si. Nomor Urut 7, yaitu berjumlah 2.590 suara dan menjadi peringkat suara terbanyak ketiga untuk caleg Partai Golkar di tingkat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan (Dapil) 2;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan tersebut.

[2.6.21.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan seorang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Saksi Jeremias Simaluban (Saksi Partai PNBK)

- Saksi memiliki data yang sama dengan data Partai Golkar yang menyatakan bahwa H. Suwandi mendapatkan 12 suara, yaitu 5 suara di TPS 375; 4 suara di TPS 376; 2 suara di TPS 377; 1 suara di TPS 378 di Desa Lombok.
- Saksi tidak mengetahui bahwa pengurangan suara tersebut memengaruhi perolehan kursi. Data yang dipergunakan Saksi adalah data yang bersumber dari C-1 di TPS.
- Saksi tidak mengenal Hj. Encik Widayani, tetapi Saksi mencatat perolehan suaranya, yaitu 0 suara untuk TPS 375; 0 suara untuk TPS 376; 1 suara untuk TPS 377; dan 0 suara untuk TPS 378.

[2.6.21.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda PP.11-1 sampai dengan PP.11-6 sebagai berikut.

1. Bukti PP.11-1: Tabel Perolehan Suara caleg DPRD I Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2014 Kecamatan Long Ikis;
2. Bukti PP.11-2: Model C (berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara) DPRD Provinsi;
3. Bukti PP.11-3: Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS) DPRD Provinsi;
4. Bukti PP.11-4: Model DB-1 DPRD Provinsi (Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Legislatif DPRD Provinsi);
5. Bukti PP.11-5: Model DC-1 DPRD Provinsi (Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan calon legislatif DPRD Provinsi di KPU Dapil 2 Kalimantan Timur);

6. Bukti PP.11-6: Daftar nama saksi-saksi

[2.6.21.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Daluarsa

1. Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon didaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 19.35 WIB. (*Vide cap registrasi pada surat permohonan tertanggal 12 Mei 2009*).
2. Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 259 ayat (2) yang menyatakan:

“Peserta pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU.”
3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan:

“Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.”
4. Bahwa Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada

tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 adalah pada tanggal 12 Mei 2009, sedangkan permohonan *a quo* diregistrasi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 19.35 WIB sehingga permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 259 ayat (2) *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1). Dengan kata lain, permohonan Pemohon telah lewat waktu (kedaluwarsa) sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur pada hari Jumat, tanggal 1 Mei 2009 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 (Kota Samarinda) karena Hasil Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu 2009 oleh KPUD Provinsi Kalimantan Timur masih mencantumkan perolehan suara Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dan Partai Sarikat Indonesia (PSI) untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 (Kota Samarinda) dengan jumlah suara masing-masing 853 suara. Padahal, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 3 April 2009 tentang Pembatalan Sebagai Peserta Pemilu di Provinsi Kalimantan Atas Nama Partai Perjuangan Indonesia

Baru (PPIB) dan Partai Sarikat Indonesia (PSI), kedua partai tersebut telah dibatalkan sebagai peserta pemilu.

2. Pencantuman perolehan suara Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dan Partai Sarikat Indonesia (PSI) untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 (Kota Samarinda) dengan jumlah suara masing-masing 853 suara mengakibatkan penurunan jumlah perolehan kursi Partai Golongan menjadi 1 kursi. Apabila kedua partai tersebut tidak diikuti dalam penghitungan perolehan suara, maka jumlah perolehan kursi Partai Golkar menjadi 2 kursi.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, alat bukti surat, antara lain, meliputi berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dari KPU kabupaten/kota.
4. Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta autentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
5. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta autentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Provinsi Kalimantan Timur hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Akta autentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Penetapan Termohon KPU Provinsi Kalimantan Timur tanggal 1 Mei 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Provinsi, khususnya untuk perolehan suara Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB);
- Termohon Mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa bukti dan memberikan putusan sesuai dengan hasil pembuktian.

Namun, apabila Ketua/Majelis Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, Termohon mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6.21.4] Menimbang bahwa **Turut Termohon** menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Eko Rajudin Nur (Ketua PPK Kecamatan Long Ikis)

- Saksi mengaku telah menjalankan kebenaran dalam pelaksanaan pemilu legislatif di Kecamatan Long Ikis dan Saksi tidak melakukan penambahan atau pengurangan suara.

- H. Suwandi hanya mendapatkan 26 suara di Kecamatan Long Ikis.
- Saksi telah memberitahukan perolehan suara H. Suwandi tersebut kepada H. Suwandi dengan menunjukkan C plano/besar.
- Tidak ada permasalahan hingga di Kabupaten Pasir.
- Saksi memberikan tanda tangannya ketika seorang saksi dari Partai Golkar memintanya untuk menandatangani laporan yang dibuat saksi Partai Golkar.
- Menurut saksi dari Partai Golkar tersebut, tanda tangan Saksi merupakan laporan untuk DPD Partai Golkar agar saksi tersebut mendapatkan uang transpor sebesar 300 ribu rupiah. Jadi, Saksi hanya memberikan tanda tangan pada laporan saksi dari Partai Golkar untuk keperluan biaya konsumsi Golkar.
- Laporan Partai Golkar yang ditandatangani tersebut berisi angka-angka, tetapi tidak ada perubahan angka. Dalam hal ini, H. Suwandi tetap mendapatkan angka yang berjumlah 26 suara untuk Kecamatan Long Ikis.
- Kemudian, saksi Partai Golkar yang meminta tanda tangan tersebut telah memalsukan tanda tangan Saksi.
- Keterangan saksi Pemohon tentang perolehan suara di 4 TPS tidak benar karena berdasarkan data Saksi perolehan suara H. Suwandi adalah 9 suara dari 90 TPS di Kecamatan Long Ikis.
- Saksi belum melihat data perolehan suara milik saksi Pemohon, tetapi telah dapat mengatakan bahwa keterangan/data saksi Pemohon itu tidak benar.
- Perolehan suara Pemohon berdasarkan data PPK adalah sebagai berikut.

Desa	TPS	Suara
Long Ikis dan Semuntai	TPS 364	1
	TPS 365	1
	TPS 366	2
Lombok	TPS 375	1

	TPS 378	1
Pait dan Tajur	TPS 388	1
	TPS 385	1
	TPS 398	2
	TPS 399	1
	TPS 394	1
Jeparing	TPS 417	2
	TPS 419	1
Kayungo	TPS 422	2
	TPS 423	1
Kren Bahagia	TPS 431	3

- Data yang disampaikan Saksi bersumber dari C-1 dan dalam menyampaikan data tersebut, Saksi sangat berhati-hati.
- Tidak ada perbedaan angka dari TPS-TPS pada saat rekapitulasi di kecamatan.
- Dalam keterangannya Saksi tidak menyebutkan data di TPS 377, TPS 375, dan TPS 376. Saksi hanya menyebutkan data di TPS 378 dengan perolehan 2 suara.
- Saksi juga menanggapi kesaksian dari Pemohon prinsipal sebagai berikut.
 - PPK sudah sangat terbuka kepada prinsipal dengan menunjukkan plano tentang perolehan suara prinsipal sebanyak 26 suara.
 - Prinsipal meminta Saksi untuk membantunya dengan mengubah perolehan suara sebanyak 300 suara. Saksi telah meminta kepada prinsipal untuk menerima apa adanya perolehan 26 suara tersebut.
 - Prinsipal memanfaatkan tanda tangan Saksi pada laporan saksi Golkar untuk melakukan perubahan angka sehingga telah terjadi pelecehan terhadap KPU dan PPK.

2. Bambang (KPU Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur)

- Sebelum rapat pleno di KPU, prinsipal mendatangi Saksi di KPU Kabupaten Pasir dengan mengaku sebagai keluarga Saksi dari Balikpapan. Saksi merasa tidak memiliki keluarga di Balikpapan. Pada saat kedatangan prinsipal ke KPU, Saksi tidak mengenal prinsipal. Perkenalan terjadi setelahnya. Pada saat itu, prinsipal menanyakan perolehan suaranya, tetapi Saksi belum dapat melaporkannya karena rekapitulasi di tingkat kecamatan belum selesai.
- Dengan mengatasnamakan hubungan keluarga, prinsipal meminta Saksi untuk membantunya mengubah perolehan suara dengan menjanjikan imbalan. Akan tetapi, Saksi menolaknya. Saksi hanya berjanji untuk menyampaikan informasi mengenai perolehan suara prinsipal setelah pleno di tingkat kabupaten selesai.
- Setelah pleno di kabupaten selesai, Saksi mengirimkan SMS kepada prinsipal bahwa prinsipal memperoleh 26 suara. Tidak ada keberatan apa pun tentang perolehan suara di Long Ikis tersebut.
- Prinsipal menyatakan protes terhadap perolehan suaranya setelah Saksi mengirimkan data kabupaten ke tingkat provinsi. Prinsipal menyatakan bahwa perolehan suaranya berjumlah 240 suara berdasarkan data yang dibuat oleh saksi sendiri.
- Perubahan data yang dibuat oleh saksi prinsipal itu jelas terlihat jika dibandingkan dengan Model DA.
- Perolehan sejumlah 200 suara adalah rekapitulasi keseluruhan Kabupaten Pasir, bukan hanya untuk Long Ikis.
- Saksi tidak mengenal Ririn yang disebut prinsipal sebagai pengirim SMS tentang jumlah 200 suara kepada prinsipal dan Saksi tidak pernah mengirimkan SMS kepada Ririn.

[2.6.21.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-5 sebagai berikut.

1. Bukti TT-1: Formulir Model DB DPRD Provinsi Tingkat Kabupaten Pasir;

2. Bukti TT-2: Formulir Model DA DPRD Provinsi Tingkat PPK Kecamatan Longikis;
3. Bukti TT-3: Formulir Model C DPRD Provinsi di TPS No. 362 s.d. 391 (30 TPS) Kecamatan Longikis;
4. Bukti TT-4: Formulir Model C DPRD Provinsi di TPS No. 392 s.d. 421 (30 TPS) Kecamatan Longikis;
5. Bukti TT-5: Formulir Model C DPRD Provinsi di TPS No. 422 s.d. 451 (30 TPS) Kecamatan Longikis.

22. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN 6

[2.6.22] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6 adalah sebagai berikut.

1. Bahwa perolehan suara Pemohon selaku peserta pemilu anggota DPRD di Dapil 6 Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu 2009 tidak benar dan karena jatah 2 (dua) kursi anggota DPRD provinsi Dapil 6 Sulawesi Selatan akan diberikan kepada caleg dengan suara terbanyak, yaitu Caleg Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. Abdul Rahman, A.T. dan Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Ir. Yosafat Tandilintin, M.P.M..
2. Adapun perincian perolehan suara Pemohon beserta calon legislatif lain dalam pemilu anggota DPRD provinsi Dapil Sulawesi Selatan 6 adalah sebagai berikut.

No Urut	Nama Caleg	Daerah Pemilihan (Dapil) 6 Sulawesi Selatan				Jumlah
		Pinrang	Enrekang	Sindrap	Tana Toraja	
1	H. Abd. Rahman, A.T.	9.885	2.780	4.629	2.370	19.664
2	Ir. H. Sukman Baharuddin, M.Sc.	1.350	2.572	1.988	1.001	6.911
3	Hj. Asmawati Mustafa Djide	663	827	2.727	444	4.661
4	H. Musafir Arifin Nu'mang, S.Sos., M.Si.	1.113	466	7.318	894	9.791
5	Ir. Yosafat Tandilintin, M.P.M.	524	392	1.215	9.803	11.934

6	Dr. Fatmawati Arifin Daud, M.P.H.	1.708	3.731	1.213	694	7.346
7	Drs. H. M. Arsyad Mana, M.B.A.	308	699	1.601	132	3.927
8	Dra. Hj. Muliaty Daud	801	359	2.630	137	3.927
9	Muh. Iskandar Mandji	2.623	220	188	43	3.074
10	A. Anugra Tenribali Iskandar Rotte, S.E., A.K.	1.501	84	292	142	2.019
11	Ferdy Magasi Andilolo	261	850	102	3.811	5.024
12	Drs. Abd. Rauf tika	1.189	39	125	120	1.473
13	Drs. H. Andi Baso Machmud	2.316	87	509	196	3.108

3. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Partai Golkar Dapil 6 Sulawesi Selatan, yaitu khususnya atas nama H. Abdul Rahman, A.T. Nomor Urut 1 sebanyak 19.664 suara; atas nama Ir. Yosafat Tandilintin, M.P.M. Nomor Urut 5 sebanyak 12.014 yang sebenarnya berjumlah 11.934 suara; perolehan suara atas nama Dr. Fatmawati Arifin Daud, M.P.H. Nomor Urut 6 sebanyak 7.345 suara.
4. Sementara itu, menurut Pemohon, perolehan suara yang sebenarnya adalah H. Abdul Rahman, A.T. mendapatkan suara sebanyak 19.664 suara; atas nama Ir. Yosafat Tandilintin, M.P.M. Nomor Urut 5 sebanyak 11.934 suara; atas nama Dr. Fatmawati Arifin Daud, M.P.H. Nomor Urut 6 sebanyak 7.346 suara, sebagaimana yang dijelaskan tabel berikut ini.

No urut	Nama Caleg Partai Golkar DPRD Sulawesi Selatan Dapil 6	Berdasarkan Model DC-1 KPUD Provinsi Sulsel	Angka Yang Sebenarnya	Berdasarkan Versi Pemohon
1	H. Abd Rahman, A.T.	19.664	19.664	19.664
5	Ir. Yosafat Tandilintin, M.P.M.	12.014	11.934	10.619
6	Dr. Fatmawati Arifin Daud, M.P.H.	7.346	10.796	10.796

5. Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon beserta calegnya dalam Berita Acara Model DC-1 DPRD Provinsi Dapil 6 Sulawesi Selatan (Bukti PP12-

- 1), khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan yang dikeluarkan oleh Turut Termohon tersebut adalah keliru karena telah terjadi penambahan perolehan suara atas nama Ir. Yosafat Tandilintin, M.P.M. Nomor Urut 5 sebanyak 1.315 suara, serta pengurangan suara terhadap Dr. Fatmawati Arifin Daud, M.P.H. Nomor Urut 6 sebanyak 3.450 suara.
6. Bahwa kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tersebut terjadi karena kesalahan Komisi Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota se-Dapil 6 Sulawesi Selatan, meliputi Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Tana Toraja yang hanya melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan. Hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud tidak sesuai dengan hasil perolehan suara di tingkat TPS sehingga patut diduga telah terjadi perbuatan yang melakukan manipulasi data di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK).

**Rekapitulasi Perbedaan Angka Suara dari Beberapa Kecamatan
Se-Kabupaten Tana Toraja**

No	Nama Kecamatan	Caleg Ir. Yosafat Tandilintin, M.P.M.		Selisih	Caleg Dr. Fatmawati Arifin Daud, M.P.M.		Selisih
		Model DB KPUD Tana Toraja	Versi Pemohon		Berdasarkan Model DB KPUD Tana Toraja	Berdasarkan Versi Pemohon	
1	Masanda	1.146	151	995	12	659	-647
2	Rantepao	756	652	104	56	262	-206
3	Kapala Pitu	272	286	-14	0	147	-147
4	Sopai	122	107	15	10	299	-289
5	Sangalla	29	33	-4	16	141	-125
6	Gandang Batu Sillana	173	118	55	49	411	-362
7	Saluputti	32	32	0	12	30	-18
8	Bongkaka-Radeng	4	8	-4	11	70	-59
9	Rembon	37	37	0	26	177	-151
10	Makale	168	154	14	76	432	-356
11	Bittuang	192	171	21	6	357	-351

12	Mengkendek	326	271	55	75	398	-323
13	Kesu'	209	161	48	32	55	-23
14	Seseang	165	141	24	40	130	-90
15	Rantetayo	83	77	6	35	338	-303
Jumlah		3.714	2.399	1.315	456	3.906	-3.450

7. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di 15 dari 40 kecamatan (Bukti P9-2 s.d. P9-15) se-Kabupaten Tana Toraja ditemukan penambahan suara atas nama Ir. Yosafat Tandilintin, M.P.M. Nomor Urut 5 sebanyak 1.315 suara dan terjadi pengurangan suara atas nama Dr. Fatmawati Arifin Daud, M.P.H. Nomor Urut 6 sebanyak 3.450 suara. Jumlah perolehan suara yang sebenarnya atas nama Ir. Yosafat Tandilintin, M.P.M. Nomor Urut 5 adalah sebanyak 10.619 suara dan atas nama Dr. Fatmawati Arifin Daud, M.P.H. Nomor Urut 6 sebanyak 10.769 suara. Dengan kata lain, perolehan suara Dr. Fatmawati Arifin Daud, M.P.H. Nomor Urut 6 sebenarnya unggul 177 suara.

Nama Caleg Partai Golkar DPRD Sulawesi Selatan Dapil VI	Berdasarkan Model DB KPUD Sulawesi Selatan	Berdasarkan Versi Pemohon	Selisih
Dr. Fatmawati Arifin Daud, M.P.H.	7.346	10.796	177
IR. Yosafat Tandilintin, M.P.M.	11.934	10.619	

8. Bahwa dengan adanya penambahan suara terhadap Ir. Yosafat Tandilintin, M.P.M. Nomor Urut 5 sebanyak 1.315 suara dan pengurangan suara terhadap Dr. Fatmawati Arifin Daud, M.P.H. Nomor Urut 6 sebanyak 3.450 suara, hal ini mengakibatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2009, khususnya untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Dapil 6 Sulawesi Selatan sangat merugikan pihak Pemohon
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Dr. Fatmawati Arifin Daud, M.P.H. Nomor Urut 6 memperoleh suara terbanyak mengalahkan Ir. Yosafat Tandilintin, M.P.M. Nomor Urut 5 Partai Golkar Dapil 6 Sulawesi Selatan. Dengan demikian, menurut Pemohon cukup

beralasan untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar kiranya memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan keberatan ini dengan seadil-adilnya.

Petitum

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili dan memutus permohonan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon ini untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Termohon No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2009, khususnya untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Dapil 6 Sulawesi Selatan, khususnya yang terkait dengan hasil perolehan suara dari calon anggota DPRD provinsi Partai Golkar Dapil 6 Sulawesi Selatan atas nama Dr. Fatmawati Arifin Daud, M.P.H. Nomor Urut 6 Dapil 6 Sulawesi Selatan;
- Menetapkan Dr. Fatmawati Arifin Daud, M.P.H. Nomor Urut 6 Dapil 6 Sulawesi Selatan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terpilih;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.6.22.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan seorang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Subhan Ekafriansyah (Anggota lembaga pemantau pemilu di Kabupaten Tana Toraja)

- Saksi adalah anggota lembaga pemantau pemilu di Kabupaten Tana Toraja.

- Saksi menyampaikan keterangan hasil pemantauannya, di Daerah Pemilihan 6, Dapil 6 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Rembon, khususnya Desa Bua Tarung. Hasil yang diperoleh Saksi adalah sebagai berikut.

Caleg	TPS	Jumlah Suara di TPS	Total Suara di TPS	Jumlah Suara dalam Formulir DA
Caleg Nomor Urut 5	TPS 1	0	3	7
	TPS 2	3		
Caleg Nomor Urut 6 Dr. Fatmawati Arifin Daud	TPS 1	2	60	1
	TPS 2	58		

- Jumlah total suara yang diperoleh caleg nomor 6, Dr. Fatmawati Arifin Daud, di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan versi KPUD adalah 70.346. Akan tetapi, jumlah suara caleg nomor 6 sesuai dengan data Saksi adalah 10.796. Sementara itu, jumlah suara caleg nomor 5 di Dapil 6 Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan data Saksi/Pemohon adalah 10.619, tetapi berdasarkan versi KPUD adalah 12.014.
- Saksi tidak terakreditasi di KPU Provinsi atau dengan kata lain Saksi independen dan mandiri.
- Sebelum caleg meminta Saksi untuk bersaksi, Saksi sudah mengantarkan caleg ke panwas provinsi untuk menyampaikan laporan.

[2.6.22.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda PP12-1 sampai dengan PP12-16 sebagai berikut.

1. Bukti PP12-1: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 6 Sulawesi Selatan Tahun 2009 (Model DC DPRD Provinsi dan DB Kabupaten/Kota)
2. Bukti PP12-2: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tingkat

- PPK Tahun 2009 di Kecamatan Masanda (Model DA DPRD Kabupaten/Kota);
3. Bukti PP12-3: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tingkat PPK Tahun 2009 di Kecamatan Rantepao (Model DA DPRD Kabupaten/Kota);
 4. Bukti PP12-4: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tingkat PPK Tahun 2009 di Kecamatan Kapala Pitu (Model DA DPRD Kabupaten/Kota);
 5. Bukti PP12-5: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tingkat PPK Tahun 2009 di Kecamatan Sopai (Model DA DPRD Kabupaten/Kota);
 6. Bukti PP12-6: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tingkat PPK Tahun 2009 di Kecamatan Sagalla (Model DA DPRD Kabupaten/Kota);
 7. Bukti PP12-7: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tingkat PPK Tahun 2009 di Kecamatan G. Basil (Model DA DPRD Kabupaten/Kota);
 8. Bukti PP12-8: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tingkat

- PPK Tahun 2009 di Kecamatan Saluputti (Model DA DPRD Kabupaten/Kota);
9. Bukti PP12-9: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tingkat PPK Tahun 2009 di Kecamatan Bongka Karadeng (Model DA DPRD Kabupaten/Kota);
10. Bukti PP12-10: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tingkat PPK Tahun 2009 di Kecamatan Rembon (Model DA DPRD Kabupaten/Kota);
11. Bukti PP12-11: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tingkat PPK Tahun 2009 di Kecamatan Makale (Model DA DPRD Kabupaten/Kota);
12. Bukti PP12-12: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tingkat PPK Tahun 2009 di Kecamatan Bittuang (Model DA DPRD Kabupaten/Kota);
11. Bukti PP12-13: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tingkat PPK Tahun 2009 di Kecamatan Mengkendek (Model DA DPRD Kabupaten/Kota);
11. Bukti PP12-14: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tingkat

- PPK Tahun 2009 di Kecamatan Kesu (Model DA DPRD Kabupaten/Kota);
- 11.Bukti PP12-15: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tingkat PPK Tahun 2009 di Kecamatan Seseang (Model DA DPRD Kabupaten/Kota);
- 11.Bukti PP12-16: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tingkat PPK Tahun 2009 di Kecamatan Rante Tayo (Model DA DPRD Kabupaten/Kota);

[2.6.22.3] Menimbang bahwa **Termohon/Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Turut Termohon menanggapi gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terhadap perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Golongan Karya atas nama Ir. Yosafat Tandilintin, M.P.M. calon Nomor Urut 5 di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6. Selaku penyelenggara pemilu di Kabupaten Tana Toraja, Turut Termohon berkewajiban untuk memberikan penjelasan dan menyatakan bahwa gugatan Pemohon adalah tidak benar. Yang benar adalah sebagaimana tertuang dalam berita acara penghitungan suara. Sebagai pendukung dari pernyataan itu, Turut Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut.

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Tana Toraja (Model DA 1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model DA 1 DPRD Provinsi, khusus lembaran yang berisi perolehan suara Partai Golkar);
2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Kabupaten Tana Toraja (Lampiran Model DB 1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model DB 1 DPRD Provinsi, khusus

lembaran yang berisi perolehan suara Partai Golkar).

[2.6.22.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-9 sebagai berikut.

1. Bukti TT-1 : Penjelasan atas gugatan;
2. Bukti TT-2 : Berita Acara Model DB DPRD Prov;
3. Bukti TT-3 : Berita Acara Model DA DPRD Prov. Dapil 1;
4. Bukti TT-4 : Berita Acara Model DA DPRD Prov. Dapil 2;
5. Bukti TT-5 : Berita Acara Model DA DPRD Prov. Dapil 3;
6. Bukti TT-6 : Berita Acara Model DA DPRD Prov. Dapil 4;
7. Bukti TT-7 : Berita Acara Model DA DPRD Prov. Dapil 5;
8. Bukti TT-8 : Berita Acara Model DA DPRD Prov. Dapil 6;
9. Bukti TT-9 : Berita Acara Model DA DPRD Prov. Dapil 7;

23. DAPIL SULTRA 5 a.n. LA ODE MUH. MARSUDI

[2.6.23] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 5 adalah sebagai berikut.

Setelah melihat hasil pleno KPU Kab. Muna dan hasil pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang perolehan suara tiap-tiap Partai Politik dan calon anggota DPRD Sulawesi Tenggara, di Dapil Sultra 5 Kabupaten Muna–Kabupaten Buton Utara, Pemohon melihat adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

A. Kecamatan Maginti Kab. Muna

No	Nama calon	Perolehan Suara			Penambahan atau Pengurangan	
		Jumlah Suara	Pleno PPK	Pleno KPU	Bertambah	Berkurang
1	La Ode Mbaliada, S.Sos.	705	732	732	27	-
2	Drs. La NIKA	234	236	236	2	-
3	Wa Ode Dewi Mutia, S.Sos.	274	350	350	75	-
4.	La Ode Muhamad Marsudi	565	474	474		

5	L.M Rusman Emba, S.T.	764	737	737	-	27
6	Drs. Hj Nurjanah Ate	341	341	341	-	-
7	Zainuddin Ambo	35	44	44	9	-
8	La Ode Aca, S.Pd.	130	121	121	-	9
	Suara partai	127	112	112	-	15
	Total	3.17	3.147	3.147	113	142

Argumen:

1. Terjadi penambahan suara sebanyak 27 suara untuk caleg no. 1;
2. Terjadi penambahan suara sebanyak 2 suara untuk caleg no. 2, yaitu di
 - Desa Pasipadangan dari 5 suara menjadi 6 suara, bertambah 1 suara;
 - Desa Gala dari 1 suara menjadi 2 Suara, bertambah 1 suara;
3. Terjadi penambahan suara sebanyak 75 Suara untuk caleg no. 3, yaitu di
 - Desa Pasipadangan dari 0 suara menjadi 90 suara, bertambah 90 suara;
 - Desa Gala dari 2 suara menjadi 1 suara, berkurang 1 suara;
 - Desa Pajala dari 32 suara menjadi 23 suara, berkurang 9 suara;
 - Desa Parura Jaya dari 19 suara menjadi 14 suara, berkurang 5 suara;
4. Terjadi pengurangan suara untuk caleg no. 4 sebanyak 91 suara, yaitu di
 - Desa Pasipadangan dari 90 suara menjadi 0, berkurang 90 suara;
 - Desa Gala dari 1 suara menjadi 0 suara, berkurang 1 suara;
5. Terjadi pengurangan suara untuk caleg no. 5 sebanyak 27 suara;
6. Terjadi pengurangan suara untuk caleg no. 7 sebanyak 7 suara;
7. Terjadi pengurangan suara untuk caleg no. 8 sebanyak 9 suara;
8. Terjadi pengurangan suara pada tanda gambar partai dari 127 menjadi 112, berkurang 15 suara.

Data pendukung berupa Model C–CI, DA–DA-1, dan DB–DB-1 serta surat klasifikasi dari PPK Kec. Maginti.

B. Kecamatan Lasalepa Kab. Muna

No	Nama Calon	Perolehan Suara			Penambahan/ Pengurangan	
		Jumlah Suara di Setiap TPS	Pleno PPK	Pleno KPU	Bertambah	Berkurang
1	La Ode Mbaliada, S.Sos.	139	139	139	-	-
2	Drs. La NIKA	288	288	428	140	-

3	Wa Ode Dewi Mutia,	179	180	173	-	6
4.	La Ode Muhamad	227	227	227	-	-
5	L.M Rusman Emba, S.T.	497	498	358	-	140
6	Drs. Hj Nurjanah Ate	21	22	22	1	-
7	Zainuddin Ambo	24	25	25	1	-
8	La Ode Aca, S.Pd.	84	94	83	-	1
	Suara partai	85	84	84	-	1
	Total	1.544	1.557	1.599	142	148

Argumen:

1. Terjadi penambahan perolehan suara caleg nomor urut 2 sebanyak 140 suara;
2. Terjadi pengurangan perolehan suara caleg nomor urut 3 sebanyak 6 suara;
3. Terjadi pengurangan perolehan suara caleg nomor urut 5 sebanyak 140 suara.

Data Pendukung berupa berupa Model C–C-1, DA–DA-1, dan DB–DB-1 terlampir.

A. Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna

No	Nama calon	Perolehan Suara			Penambahan/ Pengurangan	
		Jumlah Suara di Setiap TPS	Pleno PPK	Pleno KPU	Bertambah	Berkurang
1	La Ode Mbaliada, S.Sos.	113	113	113		
2	Drs. La NIKA	307	307	307		
3	Wa Ode Dewi Mutia, S.Sos.	24	24	24		
4.	La Ode Muhamad Marsudi	132	112	112		20
5	L.M Rusman Emba, S.T.	106	106	106		
6	Drs. Hj Nurjanah Ate	26	26	11		15
7	Zainuddin Ambo	15	15	3		12
8	La Ode Aca, S.Pd.	197	197	253	56	
	Suara partai	61	61	19		42
	Total	981	861	948		

Argumen:

Terjadi pengurangan suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama La Ode Muh. Marshudi sebanyak 20 suara, yakni terjadi di Desa Ondoke:

- TPS 1 sebanyak 21 suara
- TPS 2 sebanyak 7 suara
- Jumlah 28 suara

Sementara itu, jumlah suara yang tertulis pada hasil pleno PPK hanya 8 suara, berkurang 20 suara.

Data pendukung berupa Model C–C-I, DA–DA-1, dan DB–DB-1 serta surat klasifikasi dari PPK Kec. Sawerigadi.

B. Kecamatan Bone Kab. Muna

No	Nama calon	Perolehan Suara			Penambahan/ Pengurangan	
		Jumlah Suara di Setiap TPS	Pleno PPK	Pleno KPU	Bertambah	Berkurang
1	La Ode Mbaliada, S.Sos.	447	787	787	340	
2	Drs. La NIKA	227	488	488	261	
3	Wa Ode Dewi Mutia, S.Sos.	135	116	116		19
4	La Ode Muhamad Marsudi	48	74	74	26	
5	L.M Rusman Emba, S.T.	198	130	130		68
6	Drs. Hj Nurjanah Ate	95	12	12		83
7	Zainuddin Ambo	0	3	3	3	
8	La Ode Aca, S.Pd.	9	8	8		1
	Suara partai	105	2	2		103
	Total	1.264	1.260	1.260	630	274

Argumen:

1. Terjadi penambahan suara caleg nomor urut 1 sebanyak 340 suara;
2. Terjadi penambahan suara caleg nomor urut 2 sebanyak 261 suara;
3. Terjadi pengurangan suara caleg nomor urut 3 sebanyak 19 suara;
4. Terjadi penambahan suara caleg nomor urut 4 sebanyak 26 suara;
5. Terjadi pengurangan suara caleg nomor urut 5 sebanyak 8B suara;
6. Terjadi pengurangan suara caleg nomor urut 6 sebanyak 83 suara;
7. Terjadi penambahan suara caleg nomor urut 7 sebanyak 3 suara;
8. Terjadi pengurangan suara caleg nomor urut 8 sebanyak 1 suara;
9. Terjadi pengurangan suara pada tanda gambar partai sebanyak 103 suara;

Data pendukung berupa Model C–C-1 dan DA–DA-1 terlampir.

No	Nama calon	Perolehan Suara			Perolehan Suara yang Seharusnya
		Jumlah Suara	Bertambah	Berkurang	
1	La Ode Mbaliada, S.Sos.	9.145	367		8.778

2	Drs. La NIKA	7.227	403		6.874
3	Wa Ode Dewi Mutia, S.Sos.	6.533	50		6.483
4.	La Ode Muhamad Marsudi	7.460		85	7.493
5	L.M Rusman Emba, S.T.	11.818		235	12.053
6	Drs. Hj Nurjanah Ate	1.635		97	1.732
7	Zainuddin Ambo	737	1		733
8	La Ode Aca., S.Pd.	5.762	45		5.717

Berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengembalikan suara sah atas nama La Ode Muh. Marshudi, Caleg Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya untuk Dapil Sultra V Kabupaten Muna–Kabupaten Buton Utara sesuai dengan fakta persidangan serta pembuktian sah yang diajukan;
3. Mengembalikan suara sah tiap-tiap calon anggota DPRD Prov. Sultra Dapil V Kabupaten Muna–Kabupaten Buton Utara dari Partai Golkar sesuai fakta persidangan serta pembuktian sah yang diajukan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.6.23.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut.

1. Bukti P-1: Model DC-1 DPRD Provinsi
2. Bukti P-2: Model DB–DB-1 DPRD Provinsi
3. Bukti P-3: Model DA–DA-1 DPRD Provinsi
III.1 Model DA–DA-1 Kecamatan Maginti
5. Bukti P-5: III.3 Model DA–DA-1 Kecamatan Lasalepa
6. Bukti P-6: III.4 Model DA–DA-1 Kecamatan Sawerigadi
7. Bukti P-7: III.5 Model DA–DA-1 Kecamatan Bone

- 8. Bukti P-8: Model C–C-1 DPRD Provinsi
- 9. Bukti P-2: IV.1 C–C-1 TPS Pasipadanga, Desa Gala
- 10. Bukti P-3: IV.2 C–C-1 TPS se-Kecamatan Lasalepa
IV.3 C–C-1 TPS se-Kecamatan Sawerigadi
- 11. Bukti P-5: IV.4 C–C-1 TPS se-Kecamatan Bone
- 12. Bukti P-6: Pernyataan Klarifikasi dari PPK Kecamatan Maginti
- 13. Bukti P-7: Pernyataan Klarifikasi dari PPK Kecamatan Sawerigadi

[2.6.23.2] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Daluwarsa

1. Permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon didaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 19.35 WIB. (*Vide cap registrasi pada surat permohonan tertanggal 12 Mei 2009*).
2. Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 259 ayat (2) menyatakan:

“Peserta pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU.”
3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 6 ayat (1) menyatakan:

“Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.”

4. Bahwa Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 adalah tanggal 12 Mei 2009. Sementara itu, permohonan a quo diregistrasi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 19.35 WIB sehingga permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Anggota DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 259 ayat (2) juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1). Dengan kata lain, permohonan Pemohon telah lewat waktu (kedaluwarsa) sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat penambahan dan pengurangan terhadap perolehan suara pada Dapil Sultra V: Kabupaten Muna–Kabupaten Buton Utara, yaitu sebagai berikut.
 - a. Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna
 - Terjadi penambahan perolehan suara caleg nomor urut 1 sebanyak 27 suara;

- Terjadi penambahan perolehan suara caleg nomor urut 2 sebanyak 2 suara;
 - Terjadi penambahan perolehan suara caleg nomor urut 3 sebanyak 75 suara;
 - Terjadi pengurangan perolehan suara caleg nomor urut 4 sebanyak 91 suara;
 - Terjadi pengurangan perolehan suara caleg nomor urut 5 sebanyak 27 suara;
 - Terjadi pengurangan perolehan suara caleg nomor urut 7 sebanyak 7 suara;
 - Terjadi pengurangan perolehan suara caleg nomor urut 8 sebanyak 9 suara;
 - Terjadi pengurangan perolehan suara pada tanda gambar partai sebanyak 15 suara;
- b. Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna
- Terjadi penambahan perolehan suara caleg nomor urut 2 sebanyak 140 suara;
 - Terjadi pengurangan perolehan suara caleg nomor urut 3 sebanyak 6 suara;
 - Terjadi pengurangan perolehan suara caleg nomor urut 5 sebanyak 140 suara;
- c. Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna
- Terjadi pengurangan perolehan suara caleg nomor urut 4 atas nama La Ode Muh. Marshudi sebanyak 20 suara.
- d. Kecamatan Bone, Kabupaten Muna
- Terjadi penambahan perolehan suara caleg nomor urut 1 sebanyak 340 suara;

- Terjadi penambahan perolehan suara caleg nomor urut 2 sebanyak 261 suara;
 - Terjadi pengurangan perolehan suara caleg nomor urut 3 sebanyak 19 suara;
 - Terjadi penambahan perolehan suara caleg nomor urut 4 sebanyak 26 suara;
 - Terjadi pengurangan perolehan suara caleg nomor urut 5 sebanyak 68 suara;
 - Terjadi pengurangan perolehan suara caleg nomor urut 6 sebanyak 83 suara;
 - Terjadi penambahan perolehan suara caleg nomor urut 7 sebanyak 3 suara;
 - Terjadi pengurangan perolehan suara caleg nomor urut 8 sebanyak 1 suara;
 - Terjadi pengurangan perolehan suara pada Tanda Gambar Partai sebanyak 103 suara;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, alat bukti surat, antara lain, meliputi berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dari KPU kabupaten/kota.
3. Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Muna-Kabupaten Buton Utara adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta autentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

4. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta autentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Muna-Kabupaten Buton Utara hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Akte autentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPer yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon memohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut.

- Dalam Eksepsi:
 - Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
 - Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei tentang Penetapan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, menyangkut perolehan suara atas nama La Ode Muh. Marshudi, Caleg Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya untuk Dapil Sultra V Kabupaten Muna-Kabupaten Buton Utara;
 3. Menyatakan sah perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sultra Dapil V Kabupaten Muna-Kabupaten Buton Utara Partai Golongan Karya;

4. Mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa bukti dan memberikan putusan sesuai hasil pembuktian.

Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

24. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA 5 a.n. LA NIKA

[2.6.24] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 5 adalah sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Anggota DPR RI, DPD, DPR-D Provinsi, DPRD Kabupaten, Secara Nasional untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Daerah Pemilihan Sultra yang meliputi Kab. Muna-Kab. Buton Utara yang diumumkan pada hari Sabtu, 9 Mei 2009.
2. Bahwa berdasarkan olahan data hasil pleno KPU Kab. Muna pada hari Senin, 20 April 2009 terdapat selisih perolehan suara antara jumlah suara yang dibaca pada pleno KPU Kab. Muna dan data yang kemudian diteruskan ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini sangat berbeda dengan perolehan suara sesungguhnya yang berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS dan PPK pada saat hari H penghitungan suara untuk caleg nomor urut 2 a.n. Drs. La Nika, M.Si. dengan hasil menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

No.	Nama Kecamatan	Menurut Permohonan	Menurut KPU/PPK	Selisih Suara	Keterangan
01.	Batalaiworu	286	216	70	
02.	Tongkuno	366	302/366	64	
03.	Pasir Putih	258	248	10	
04.	Maginti	270	236	34	
					Terdapat selisih kurang lebih 178

3. Bahwa fakta tersebut di atas didukung pembuktian berupa blangko Formulir C-1 dari setiap PPS yang kuat dan sah menurut hukum.
4. Bahwa untuk itu kiranya pihak KPU Kab. Muna dan KPU Prov. Sultra melakukan proses sinkronisasi dan penelusuran serta penghitungan ulang suara sehingga perolehan suara caleg DPRD Prov. Sultra Dapil 5 Nomor Urut 2 atas nama Drs. La Nika tidaklah dirugikan dan caleg tersebut berhak duduk sebagai caleg terpilih.
5. Data tersebut di atas menguraikan kehilangan suara di pleno PPK di kecamatan masing-masing. Sementara itu, data yang tertulis dalam pleno KPU Kab. Muna serta KPU Provinsi Sultra dan KPU Pusat di Jakarta sebagai berikut.

Uraian Kehilangan Suara Caleg Prov. Sultra a.n. Drs. La Nika M.Si.

Daerah Pemilihan Kabupaten Muna

I. Kecamatan Bata Laiworu

No	Desa /Kelurahan	TPS	Tertulis dalam Formulir C-1	Berita Acara Pleno KPU/PPK	Kehilangan Suara
1	Kel. Bata Laiworu	1	67 suara (P-1.2).	67 suara	-
2	Kel. Bata Laiworu	2	72 suara (P-1.3).	72 suara	-
3	Kel. Bata Laiworu	3	23 suara (P-1.4).	23 suara	
4	Kel. Bata Laiworu	4	11 suara (P-1.5).	11 suara	-
5	Kel. Bata Laiworu	5	19 suara (P-1.6).	19 suara	-
6	Kel. Bata Laiworu	6	3 suara (P-1.7).	3 suara	
7	Kel. Bata Laiworu	7	6 suara (P-1.8).	6 suara	-
8	Kel. Bata Laiworu	8	9 suara (P-1.9).	8 suara	1 suara
9	Kel. Bata Laiworu	9	3 suara (P-1.10).	3 suara	-

10	Kel. Bata Laiworu	10	4 suara (P-1.11).	4 suara	-
11	Desa Wawesa	1	20 suara (P-1.12).	-	20 suara
12	Desa Wawesa	2	10 suara (P-1.13).	-	10 suara
13	Desa Wawesa	3	6 suara (P-1.14).	-	6 suara
14	Desa Sidodadi	1	5 suara (P-1.15).	-	5 suara
15	Desa Sidodadi	2	9 suara (P-1.16).	-	9 suara
16	Desa Sidodadi	3	2 suara (P-1.17).	-	2 suara
17	Desa Wakorambu	1	12 suara (P-1.18).	-	12 suara
18	Desa Wakorambu	2	5 suara (P-1.19).	-	5 suara
	Sub Total		286 suara	216 suara	70 suara

II. Kecamatan Tongkuno

No	Desa /Kelurahan	TPS	Tertulis dalam Formulir C-1	Berita Acara Pleno KPU/PPK	Kehilangan Suara
1	Matom Bura	1	90 suara (P-1.20).	90	
2	Matom Bura	2	56 suara (P-1.21).	56	
3	Wa Ale Ale	1	3 suara (P-1.22).	3	
4	Wa Ale Ale	2	9 suara (P-1.23).	9	
5	Up. Wuna	1	18 suara (P-1.24).	-	18
6	Up. Wuna	2	16 suara (P-1.25).	-	16
7	Tombula	1	3 suara (P-1.26).	3	
8	Tombula	2	2 suara (P-1.27).	2	
9	Tombula	3	3 suara (P-1. 28).	3	
10	Kuli Dawa	1	3 suara (P-1.29).	3	
11	Dana Goa	1	6 suara (P-1.30).	6	
12	Dana Goa	2	3 suara (P-1.31)	3	
13	La Podidi	1	5 suara (P-1 32).	5	
14	La Basa	1	10 suara (P1.33).	10	
15	La Basa	2	10 suara (P-1.34).	10	
16	La Morende	1	4 suara (P-1.35)	4	
17	Kontumolepe	1	4 suara (P-1.36)	4	

18	Kontumolepe	2	3 suara (P-1.37).	3	
19	Oempu	1	22 suara (P-1.45)	-	22
20	Oempu	2	10 suara (P-1.48).	10	
21	Oempu	3	8 suara (P-1.35).	-	8
22	Fongkaniva	1	10 suara (P-1.39).	10	
23	La Wama	1	4 suara (P-1.40).	4	
24	Wa Tondo	1	10 suara (P-1.41).	10	
25	Lai Nosaa	1	3 suara (P-1.42).	3	
26	Lai Nosaa	2	4 suara (P-1.44).	4	
27	La Ghontoghe	1	15 suara (P-1.43).	15	
28	La Ghontoghe	2	11 suara (P-1.46).	11	
29	La Ghontoghe	3	2 suara (P-1.47).	2	
30	La Kologou	1	1 suara (P-1.49).	1	
31	La Kologou	2	3 suara (P-1.48).	3	
32	La Kologou	3	5 suara (P-1.50).	5	
33	Matana Oe	1	10 suara (P-1.52).	10	
	Sub Total		366 suara	302	64

III. Kecamatan Pasir Putih

No	Desa /Kelurahan	TPS	Tertulis dalam Formulir C-1	Berita Acara Pleno KPU/PPK	Kehilangan Suara
1	Bumbu	1	3 suara (P-1.51)	P.L.2	-
2	Liwu Metingki	1	5 suara (P-1.51)		-
3	Kamosepe	1	11 suara (P-1.51)		
4	Labulawa	1	13 suara (P-1.51)		-
5	La Mbelu	1	18 suara (P-1.51)		
6	Tampuna Bale	1	52 suara (P-1.51)		-
7	Kolese	1	40 suara (P-1.51)	-	-
8	Mata Indah	1	64 suara (P-1.51)		
9	Kongholifno	1	34 suara (P-1.51)	-	-
10	Oekumura	1	18 suara (P-1.51)		-
				248 suara	10 suara

IV. Kecamatan Maginti

No	Desa /Kelurahan	TPS	Tertulis dalam Formulir C-1	Berita Acara Pleno KPU/PPK	Kehilangan Suara
1	Parura Jaya	1	11	11	
2	Kasimpa Jaya	1	6	6	
3	Kasimpa Jaya	2	14	14	
4	Kasimpa Jaya	3	6	6	
5	Baraka	1	31	5	26
6	Kembar Minasa	1	28	28	
7	Kembar Minasa	2	7	7	
8	Gala	1	1	1	
9	Gala	2	1	1	
10	Bangko	1	2	2	
11	Bangko	2	10	10	
12	Sangia Tiworo	1	3	3	
13	Kangkonawe	1	14	14	
14	Pajala	1	16	16	
15	Pajala	2	15	7	8
16	Pasipadanga	1	6	6	
17	Maginti	1	3	3	
18	Maginti	2	4	4	
19	Katangana	1	41	41	
20	Abadi Jaya	1	18	18	
21	Abadi Jaya	2	40	40	
	Sub Total		270	236	34

V. Total Kehilangan Suara

No.	Kecamatan	Kehilangan Suara
1	Batalaiworu	70
2	Pasir Puih	10
3	Tongkuno	64
4	Maginti	34
	Terdapat Kehilangan Suara Kurang Lebih 178	

[2.6.24.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1.1 sampai dengan P-1.71 sampai dengan P-2.1 sampai dengan P-2.38 sebagai berikut.

1. Bukti P-1.1: Surat No. B-192, Perihal Sinkronisasi Perolehan Suara Pada Ketua KPU Sultra;
2. Bukti P-1.2 s.d. P-1.3: Berita acara rekapitulasi
3. Bukti P-1.4: Rekap hasil
4. Bukti P-1.5 s.d P-1.18: Berita acara
5. Bukti P-1.19: Data pembanding hasil penghitungan suara
6. Bukti P-1.20 s.d. P-1.50: Berita acara
7. Bukti P-1.51: Berita Acara Rekap Kecamatan Pasir Putih
8. Bukti P-1.52 s.d. P-1.71: Berita acara
9. Bukti P-2.1: Tanda terima berkas pengaduan
10. Bukti P-2.2: Surat ke Panwas Konsel
11. Bukti P-2.3: Surat pengaduan ke partai
12. Bukti P-2.4: Hasil investigasi terhadap keberatan rekap
13. Bukti P-2.5: Rekap hasil
14. Bukti P-2.6: Model DB-1 DPR Kab.
15. Bukti P-2.7: Model DA-B DPRD Kab/Kota
16. Bukti P-2.8: Model DA-1 DPRD Kab/Kota
17. Bukti P-2.9: Model C DPRD Kab/Kota
18. Bukti P-2.10: Surat pernyataan saksi
19. Bukti P-2.11: Laporan hasil/data pembanding
20. Bukti P-2.12: Data dugaan penggelembungan suara
21. Bukti P-2.13: Surat pernyataan PPK
22. Bukti P-2.14: Model C-1 DPRD / TPS 1 Desa Amoitu Siama
23. Bukti P-2.15: Model C-1 DPRD / TPS 2 Desa Amoitu Siama
24. Bukti P-2.16: Surat pernyataan saksi Golkar
25. Bukti P-2.17: Surat pernyataan
26. Bukti P-2.18: Laporan saksi partai
27. Bukti P-2.19: Laporan saksi partai

28. Bukti P-2.20:	Model DA-1 DPRD Kab/Kota
29. Bukti P-2.21:	Surat Pernyataan KPPS TPS 1 Desa Amoito Siana
30. Bukti P-2.22:	Surat Pernyataan KPPS TPS 2 Desa Amoito Siana
31. Bukti P-2.23:	Model DA 1 DPRD Kab/Kota
32. Bukti P-2.24:	Surat Pernyataan Panwaslu Kec. Ranometo Barat
33. Bukti P-2.25:	Model C-1 TPS Desa Opaasi
34. Bukti P-2.26:	Model C-1 TPS Desa Abeko
35. Bukti P-2.27:	Model C-1 TPS Desa Laikandongga
36. Bukti P-2.28:	Model C-1 TPS Desa Boro-Boro Lameru
37. Bukti P-2.29:	Model C-1 TPS 1 Desa Lameuru
38. Bukti P-2.30:	Model C-1 TPS 2 Desa Lameuru
39. Bukti P-2.31:	Model C-1 TPS Desa Amokuni
40. Bukti P-2.32:	Model C-1 TPS 1 Desa Jati Bali
41. Bukti P-2.33:	Model C-1 TPS 2 Desa Jati Bali
42. Bukti P-2.34:	Model C-1 TPS 3 Desa Jati Bali
43. Bukti P-2.35:	Model C-1 TPS Desa Tundono
44. Bukti P-2.36:	Model C-1 TPS 1 Desa Sindang Kasih
45. Bukti P-2.37:	Model C-1 TPS 2 Desa Sindang Kasih
46. Bukti P-2.38:	Model C-1 TPS 3 Desa Sindang Kasih

[2.6.24.2] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena hanya mendalilkan terjadinya pengurangan suara sebanyak 114 sehingga mengakibatkan caleg atas nama Drs. La Nika tidak memperoleh kursi.
2. Pemohon juga tidak menguraikan jumlah suara untuk dapat mendapatkan kursi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. Padahal, untuk bisa menentukan Pemohon memperoleh kursi atau tidak dapat diketahui berdasarkan angka BPP, jumlah sisa suara, peringkat, dan seterusnya.
4. Bahwa akibat tidak jelasnya uraian Pemohon, permohonan ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima.
5. Bahwa di samping itu, mengenai dugaan pengurangan dan penggelembungan suara di Kabupaten Konawe Selatan oleh sesama caleg dari Pemohon bukanlah merupakan objek permohonan karena hal itu tidak memengaruhi perolehan kursi Partai Politik, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang didalilkan Termohon dalam eksepsi berlaku juga untuk dalil dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon harus mengajukan bukti berita acara dan hasil rekapitulasi perolehan suara baik penghitungan di TPS, PPK maupun KPUD yang sesuai dengan Formulir yang ditentukan KPU. Selain bukti-bukti tersebut, maka harus diabaikan.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon minta agar Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan objek permohonan bukan objek PPHU;
3. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 c.q. Penetapan Turut Termohon di KPUD Kabupaten Konawane Selatan dan KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara.

25. DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA 5

[2.6.25] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Maluku Utara 5 adalah sebagai berikut.

Bahwa perolehan kursi Partai Golongan Karya di Provinsi Maluku Utara Dapil 5 Kabupaten Kep. Sula sesuai dengan penetapan Termohon sebanyak 3 (tiga) kursi yang diperoleh atas nama:

- 1.1. Nama Aliong Mus Nomor Urut 6 dengan jumlah suara 9.300;
- 1.2. Nama Ari Sangadji Nomor Urut 1 dengan jumlah suara 4.100;
- 1.3. Nama Buang Buamonabot Nomor Urut 2 dengan jumlah Suara 2.800.

Bahwa Termohon telah salah dan keliru menetapkan perolehan suara atas nama Drs. Badaruddin Gailea Nomor Urut 4 dengan jumlah suara 2.734 karena jumlah suara yang sebenarnya adalah 3.084 dengan rincian sebagai berikut. Jumlah suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) Sanana adalah 880 sehingga total perolehan suara atas nama Drs. Badaruddin Gailea Nomor Urut 4 adalah 3.084.

Bahwa dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan kursi calon legislatif adalah berdasarkan suara terbanyak, sehingga jika jumlah suara Drs. Badaruddin Gailea, yaitu 3.084 suara dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh Buang Buamonabot Nomor Urut 2, yaitu 2.800 suara, maka yang menduduki

kursi adalah Nama Drs. Badaruddin Gailea Nomor Urut 2 dengan jumlah suara 3.084.

Berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan:

1. Menyatakan membatalkan penetapan Termohon, khususnya perolehan suara atas nama Buang Buamonabot Nomor Urut 2 dengan jumlah suara 2.800 di Provinsi Maluku Utara Dapil 5, Kabupaten Kep.Sula;
2. Menetapkan perolehan surat yang benar atas nama Drs. Badaruddin Gailea Nomor Urut 4, yaitu 3.084 suara di Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara Dapil 5, Kabupaten Kep. Sula;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

[2.6.25.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut.

1. Bukti P-1: Surat penyampaian pleno PPK;
2. Bukti P-2: Surat klarifikasi hasil PPK;
3. Bukti P-3: *Formulir* DA hasil DPR (berita acara PPK);
4. Bukti P-4: Surat laporan ke KPUD;
5. Bukti P-5: Laporan ke Ketua Umum Golkar;
6. Bukti P-6: Surat panwas kabupaten;
7. Bukti P-7: Data rekap awal KPUD;
8. Bukti P-8: Surat panwas;
9. Bukti P-9: Berita acara panwas;
10. Bukti P-10: Penyampaian laporan panwas;
11. Bukti P-11: Berita acara panwas;

12. Bukti P-12: Kronologis;
13. Bukti P-13: Laporan ke partai;
14. Bukti P-14: Laporan kepada KPUD provinsi.

[2.6.25.2] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi:

1. Permohonan Pemohon daluarsa/lewat waktu:

- Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan:
- *“Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU **hanya dapat** diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional”.*
- Bahwa permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 diajukan oleh Pemohon pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 19.35 WIB sesuai dengan registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 19.35 Nomor 94/PHPU.C-VII/2009.
- Bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil pemilu secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu, pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kedaluwarsa.
- Bahwa permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat, maka sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur:

- Bahwa Pemohon menyatakan jumlah perolehan Drs. Badaruddin Gailea adalah 3.084 suara, tetapi Pemohon tidak dapat menguraikan sumber perolehan suara tersebut dan tidak dapat menguraikan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf b No. 1 Peraturan MK Nomor 16 Tahun 2009, permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

Sebelum Termohon sampai pada pembahasan pokok perkara ini, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa apa yang Pemohon kemukakan dalam eksepsi merupakan kesatuan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini.

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Drs. Badaruddin Gailea seharusnya memperoleh 3.084 suara adalah tidak berdasar karena dari uraiannya Permohon tidak dapat membuktikan sumber perolehan tersebut didapat secara rinci.
- Bahwa Pemohon hanya dapat mendalilkan asal perolehan suaranya dari PPK Sanana, yaitu sejumlah 880 suara.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, khususnya untuk KPU Provinsi Maluku Utara Dapil V Kabupaten Kepulauan Sula.

26. DAERAH PEMILIHAN PAPUA 4

[2.6.26] Menimbang bahwa keberatan Pemohon untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Papua 4 adalah sebagai berikut.

1. Bahwa pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan harapan dan dambaan setiap warga negara Indonesia sebagai perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa harapan besar dari rakyat yang masih mencintai bangsa dan negara ini hanya dapat diwujudkan apabila semua komponen masyarakat, penyelenggara pemilu, para pejabat negara, dan para pengadil perselisihan pemilu ini benar-benar dapat melaksanakan dan tunduk/patuh pada peraturan perundang-undangan dan konstitusi Negara Republik Indonesia tercinta ini.
3. Bahwa pelaksanaan pemilu legislatif yang diselenggarakan di Provinsi Papua tanggal 9 April 2009 yang diharapkan dapat menghasilkan perubahan dan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat ternyata hanya dapat memberikan pembodohan dan kebohongan yang besar karena banyak diwarnai dengan kecurangan-kecurangan yang sangat tidak etis dan tidak wajar untuk mencari kemenangan dengan cara-cara apa saja, seperti penggelembungan suara, penyusutan suara, pembelian dan penjualan suara, serta cara-cara lain yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Rapat Pleno KPUD Provinsi Papua yang dijadwalkan pada tanggal 21 sampai dengan 23 April 2009 yang bertempat di Hotel Relat Indah

Jayapura pada kenyataannya diundur hingga tanggal 6 Mei 2009. Hal ini menunjukkan bahwa KPUD sebagai Termohon dinilai tidak mampu melaksanakan tugas sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Papua (Termohon I) sebagaimana dalam lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan 4 yang meliputi Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Mamberano Tengah, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Asmat, caleg DPRD provinsi Partai Golongan Karya Provinsi Papua mendapatkan perolehan 113.563 (seratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh tiga) suara.
6. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Provinsi Papua tanggal 6 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 Secara Nasional untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi Papua di Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
	Partai Golongan Karya	113.563	118.556	3	4

7. Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut dalam lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan 4, data dan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh para saksi Pemohon menunjukkan adanya penyusutan/penghilangan perolehan suara Partai Golongan Karya sebagaimana yang telah dituangkan dalam penetapan KPUD Provinsi Papua (Termohon I). Oleh karena itu, DPD Partai Golongan Karya

Provinsi Papua sangat dirugikan karena hal tersebut memengaruhi jumlah perolehan kursi di Daerah Pemilihan 4 dan perolehan suara Partai Golongan Karya secara keseluruhan di Provinsi Papua.

8. Bahwa berdasarkan penghitungan dan data yang diperoleh Pemohon, jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya di Daerah Pemilihan 4 sebanyak 118.556 (seratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh enam) suara. Penetapan perolehan suara oleh Termohon I dengan perolehan suara yang direkapitulasi oleh Pemohon terdapat perbedaan/selisih suara sebanyak 4.993 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) suara.
9. Bahwa perbedaan perselisihan suara sebagaimana yang ditetapkan oleh KPUD Provinsi Papua (Termohon I) dengan Pemohon yang terdapat di Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua. Berdasarkan keterangan Saksi Pemohon yaitu Saksi 1 Saudari Nurhaidah, S.E., S.H. dan Saksi 2 Saudari Paula Ayomi yang menyatakan terjadi perbedaan jumlah suara di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Tolikara.
10. Bahwa berdasarkan rekapitulasi Termohon II, terdapat banyak kesalahan dan terjadi pengurangan perolehan suara Saksi yang juga Caleg Nomor Urut 2 Provinsi Papua, yaitu Nurhaidah, S.E, S.H. di Kabupaten Jayawijaya Distrik Karulu sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara; di Distrik Wamena Kota sebanyak 208 (dua ratus delapan) suara; di Distrik Habikoshi sebanyak 200 (dua ratus) suara [P-2 – P-10], Formulir Model C-3 DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh saudara Digam Kenelak selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi saudara Anace Kenelak tertanggal 28 April 2009. Perolehan suara saudara Saksi yang juga caleg DPRD Provinsi Papua Nomor urut 2, yaitu Nurhaidah, S.E, S.H. di Kabupaten Jayawijaya, Distrik Wolo yang terdiri atas 5 TPS, yaitu TPS Wolo, TPS Irliga, TPS Onggaba, TPS Walakma, dan TPS Kugurima adalah 3.244 (tiga ribu dua ratus empat puluh empat) (terlampir P-11).

11. Bahwa dengan demikian perolehan suara caleg DPRD Provinsi Papua Nomor Urut 2 berdasarkan penggabungan suara di Distrik Wolo, Hubikoshi, Kurulu, dan Wamena Kota adalah 4.022 (empat ribu dua puluh dua) suara, sedangkan berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Papua sebagaimana dalam lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi, perolehan suara caleg tersebut hanya 341 (tiga ratus empat puluh satu) suara. Dengan demikian, perolehan suara Partai Golongan Karya Provinsi Papua di Daerah Pemilihan Kabupaten Jayawijaya hilang sebanyak 3.681 (tiga ribu enam ratus delapan puluh satu) suara.
12. Bahwa perolehan jumlah suara Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tolikara (Termohon II) menunjukkan adanya selisih suara untuk caleg DPRD Provinsi Papua dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 2, Nurhaidah, S.E., S.H.. Jumlah suara yang pada hasil rekapitulasi dari Termohon II adalah 6.848 (enam ribu delapan ratus empat puluh delapan) suara, tetapi setelah dilimpahkan kepada Termohon I dalam Pleno KPUD Provinsi Papua di Hotel Relat Indah Jayapura, perolehan suara dimaksud menjadi 5.940 (lima ribu sembilan ratus empat puluh) suara. Artinya, terjadi penghilangan/penyusutan suara sebanyak 908 (sembilan ratus delapan) suara [P-12].
13. Bahwa penyusutan/penghilangan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Kabupaten Tolikara ini juga terjadi pada caleg DPRD Provinsi Papua dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama Paula Ayomi. Penyusutan ini secara jelas menunjukkan adanya perbedaan data antara yang Pemohon peroleh di lapangan, yaitu dari hasil rekapitulasi Termohon II berjumlah 9.171 (sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) suara dan data setelah dilimpahkan dan direkap oleh Termohon I, yaitu menyusut/berkurang menjadi 8.767 (delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) suara. Oleh karena itu, jumlah suara yang hilang adalah 404 (empat ratus empat) suara [P-12]. Adapun perbedaan selisih penghitungan

perolehan suara Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II di Kabupaten Tolikara adalah 1.312 (seribu tiga ratus dua belas) suara.

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik yang didasarkan pada data-data di lapangan maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Partai Golongan Karya Provinsi Papua di Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua kehilangan perolehan suara atas nama saudara Saksi yang juga caleg Provinsi Papua Nomor Urut 2, Nurhaidah, S.E., S.H., di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Tolikara sebanyak 3.681 (tiga ribu enam ratus delapan puluh satu) suara ditambah 908 (sembilan ratus delapan) suara menjadi 4.589 (empat ribu lima ratus delapan puluh satu) suara. Sementara itu, untuk Saksi 2 Saudari Paula Ayomi, sisa suara yang dihilangkan sebanyak 404 (empat ratus empat) suara. Dengan demikian, Partai Golkar kehilangan suara sebanyak 4.589 (empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) suara ditambah 404 (empat ratus empat) suara menjadi **4.993** (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) suara.

Berdasarkan alasan-alasan dalil gugatan sebagaimana yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perselisihan pemilu legislatif ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan hasil rekapitulasi suara Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk caleg DPRD Provinsi Papua dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua adalah salah, tidak benar, dan batal demi hukum;
3. Menyatakan jumlah rekapitulasi suara anggota DPRD Provinsi Papua dari Partai Golkar Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua yang diajukan oleh Pemohon adalah sah dan benar menurut Hukum;
4. Memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk segera melakukan penghitungan ulang dan memperbaiki rekapitulasi suara sebagaimana yang diajukan Pemohon.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6.26.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Syani Siahaya (Saksi Partai Golkar TPS 25)

- Bahwa untuk suara Golkar, Saksi ikut melakukan penghitungan suara pada tingkat kabupaten, provinsi, dan DPR RI di TPS 25. Di TPS 25 suara untuk Ibu Nur Haidah adalah 114 suara. Di TPS 36 Saksi hadir sebagai saksi dari Golkar untuk kabupaten dan provinsi, tetapi Saksi tidak terjun untuk menghitung suara. Saksi hanya duduk untuk mengambil berita acara dan ikut merekap suara bersama dengan KPPS.
- Di TPS 36 Nur Haidah mendapatkan 40 suara. Jadi, perolehan suara Nur Haidah di TPS 25 berjumlah 114 suara dan di TPS 36 berjumlah 40 suara.

2. Daud Miage (Saksi di Dua TPS Desa Suminaga)

- Perolehan suara atas nama caleg Nur Haidah di TPS 1 dan 2 adalah 100 suara, dengan perincian masing-masing 50 suara di TPS 1 dan 50 suara di TPS 2.

3. Wempi Dampy (Saksi Golkar di TPS 2 Wosiela)

- Saksi menerangkan bahwa Jumlah suara di TPS 1 dan TPS 2 untuk Nur Haidah adalah 118 suara dengan perincian 0 suara di TPS 1 dan 118 suara di TPS 2.
- Saksi hadir saat penghitungan suara, Saksi membaca dan mencatat sendiri jumlah tersebut di PPD kecamatan.
- Saksi pernah membaca hasil perolehan suara atas nama Nur Haidah di KPUD dan jumlah suara tersebut tetap 118 suara.

4. Naiben Gombo (Sekretaris KPPS Distrik Wolo, Kabupaten Jayawijaya)

- Suara yang diperoleh caleg atas nama Nur Haidah di Distrik Wolo, yang terdiri atas 8 desa dan tiap desa memiliki 2 atau 3 TPS adalah 3.244 suara.
- Hasil penghitungan 3.244 suara ini berasal dari KPPS yang kemudian dibawa ke PPD. Di PPD distrik, Saksi tidak ikut dalam penghitungan suara.
- Untuk kepentingan-kepentingan politik, ada orang-orang tertentu yang mendongkrak suara di kabupaten.

5. Anace Kenela (Saksi Partai Golkar dan Caleg dari Partai Golkar untuk Kabupaten Jayawijaya Dapil 4)

- Menurut Saksi, jumlah suara atas nama Nur Haidah di 5 desa di 9 TPS di Distrik Wolo adalah 3.244 suara.

6. Paula Ayomi (Caleg Partai Golkar untuk DPRD Provinsi Papua)

- Berdasarkan data saksi, pada pleno KPU di Kabupaten Tolikara, Nur Haidah memperoleh 6.000 suara, tetapi pada pleno KPU di Provinsi Papua, jumlah suara tersebut turun menjadi 5.000;
- Saksi yang juga adalah Pemohon dan selaku caleg dari Partai Golkar Nomor Urut 7 juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Nur Haidah. Berdasarkan hasil pleno di Kabupaten Tolikara pada tanggal 21 April 2009, Saksi memperoleh suara sebanyak 13.371 suara. Akan tetapi, pada pleno provinsi tanggal 6 Mei, jumlah suara tersebut turun menjadi 8.914 suara.

[2.6.26.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda PP16-1 sampai dengan PP16-11 sebagai berikut.

1. Bukti PP16-1: Berita Acara (Model DC DPRD Provinsi). Perolehan suara sah Partai Golkar untuk DPRD Provinsi Papua

Dapil IV adalah 113.563 suara. Adapun perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama Nurhaidah, S.E., S.H. di Kabupaten Jayawijaya adalah 341 suara dan di Kabupaten Tolikara sebanyak 5.940 suara;

2. Bukti PP16-2: Rekapitulasi Surat Suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 DPRD Provinsi. Perolehan Suara Pemilu Legislatif Partai Golkar untuk DPRD Provinsi Papua Dapil IV Provinsi Papua Tahun 2009 atas nama Nurhaidah, S.E., S.H. di Desa/Kelurahan Kumima, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya III adalah 185 suara;
3. Bukti PP16-3: --
4. Bukti PP16-4 : Rekapitulasi Surat Suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 DPRD Provinsi. Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 DPRD Provinsi Dapil IV Provinsi Papua atas nama Nurhaidah, S.E., S.H. di Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya I, TPS 25 adalah 118 suara;
5. Bukti PP16-5: Rekapitulasi Surat Suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 DPRD Provinsi. Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 atas nama Nurhaidah, S.E., S.H. di Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya I, TPS 25 adalah 144 suara;
6. Bukti PP16-6: --
7. Bukti PP16-7: Rekapitulasi Surat Suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 DPRD Provinsi. Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 atas nama Nurhaidah, S.E., S.H. di Desa/Kelurahan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya I, TPS 36 adalah 40 suara;

8. Bukti PP16-8: Rekapitulasi Surat Suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 DPRD Provinsi. Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 atas nama Nurhaidah, S.E., S.H. di Desa/ Kelurahan Kosimeaga, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya III adalah 100 suara;
9. Bukti PP16-9: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 Model C-1 DPRD Provinsi. Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 atas nama Nurhaidah, S.E., S.H. di Desa/Kelurahan Kosimeaga, Distrik Hubikosi, Kabupaten/Kota Jayawijaya adalah 100 suara;
10. Bukti PP16-10: Model C-3 DPRD Provinsi. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi. Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 atas nama Nurhaidah, S.E., S.H. di Desa/Kelurahan Wollo, Iiriliga, Onggabaga, Walakma, Kugurima, Distrik Wollo, Kabupaten Jayawijaya adalah 3.244 suara.
11. Bukti PP16-11: Penetapan Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara pada tanggal 21 April 2009. berdasarkan hasil Penetapan KPUD Kabupaten Tolikara, perolehan suara caleg atas nama Nurhaidah, S.E., S.H. di tiap-tiap distrik adalah sebagai berikut.
- Distrik Wunin : 551 suara
 - Distrik Egiam : 425 suara
 - Distrik Nelawi : 2.103 suara
 - Distrik Dundu : 1.168 suara

- Distrik Bewani	: 369 suara
- Distrik Bokon Dini	: 330 suara
- Distrik Gundagi	: 796 suara
- Distrik Bokoneri	: 796 suara
- Distrik Geya	: 218 suara
- Distrik Karubaga	: 92 suara
Total Suara	: 6.848 suara

Perolehan suara sah yang di Kabupaten Tolikara yang benar adalah 6.848. Bukti ini menunjukkan bahwa Penetapan KPUD Provinsi Papua yang menyatakan perolehan suara sah atas nama Caleg Nurhaidah, S.E., S.H. di Kabupaten Tolikara, yaitu sebanyak 5.940 suara adalah tidak benar.

[2.6.26.3] Menimbang bahwa **Termohon/Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

- Bahwa dalil Pemohon menyatakan keberatan terhadap penetapan KPU Provinsi Papua tanggal 6 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 untuk perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Dapil IV, yaitu menurut KPU 3 kursi dengan jumlah suara 113.563 suara, sedangkan menurut Pemohon 4 kursi dengan jumlah suara 118.556 suara.
- Bahwa pada dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara terperinci tentang jumlah perolehan suara untuk memperoleh atau mendapatkan 1 (satu) kursi untuk Partai Golkar Provinsi Papua (DPR). Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak jelas sehingga Majelis Hakim Konstitusi seharusnya tidak menerima permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Perkara

- Sebelum Termohon sampai pada pembahasan pokok perkara ini, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa apa yang Pemohon kemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini.
- Bahwa Termohon sudah melaksanakan ketentuan yang ada, sepanjang Pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti yang resmi yang dikeluarkan oleh KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, maka permohonan Pemohon harus ditolak.

III. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KAB./KOTA

27. DAERAH PEMILIHAN ACEH UTARA 1

[2.6.27] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRK di Daerah Pemilihan Aceh Utara 1 adalah sebagai berikut.

Bahwa keberatan Pemohon adalah mengenai perolehan suara dan kursi anggota DPRA Kabupaten Aceh Utara di Daerah Pemilihan Aceh Utara yang diumumkan pada hari/tanggal Sabtu, 9 Mei 2009, yaitu sebagai berikut.

No.	Partai	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KIP	Menurut Pemohon	Menurut KIP	Menurut Pemohon
1	Hanura	265	265		
2	PKPB	0	0		
3	PPPI	233	233		
4	PPRN	126	126		
5	Gerindra	427	427		
6	Barnas	0	0		
7	PKPI	226	226		
8	PKS	1.332	1.332	1	1
9	PAN	907	907		
10	PPIB	0	0		
11	P.Kedaulatan	271	271		
12	PPD	619	619	—	
13	PKB	217	217		
14	PP1	0	0		
15	PM Marhaenisme	0	0		

16	PDP	0	0		
17	PKP	0	0		
18	PMB	0	0		
19	PPDI	31	31		
20	PDK	0	0		
21	Republikan	0	0		
22	Pelopor	44	44		
23	Golkar	1.164	1.349	0	1
24	PPP	1.075	1.075		
25	PDS	0	0		
26	PNBK	0	0		
27	PBB	1.291	1.291		
28	PIMP	307	307		—
29	PBR	184	184		
30	Patriot	0	0		—
31	Demokrat	4.383	4.383	1	0
32	PKDI	0	0		
33	PIS	0	0		
34	PKNU	173	173		
35	Partai Aceh Aman	746	746		
36	Partai Daulat Aceh	497	497		
37	Partai Sira	675	675		—
38	Partai Rakyat Aceh	819	819		
39	Partai Aceh	28.958	28.958	6	6
40	Partai Bersatu Aceh	845	845		
41	Partai Merdeka	310	310		
42	Partai PNU Indonesia	0	0		
43	Indonesia	46	46		
44	Partai Buruh	0	0		
	Jumlah Suara	46.171	46.356		
	Jumlah Kursi	9	9	9	9
	BPP	5.130	5.151		

Adapun kesalahan penghitungan rekapitulasi oleh Termohon terjadi pada 8 (delapan) tempat pemungutan suara di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara di Daerah Pemilihan Aceh Utara I dengan data-data sebagai berikut.

No.	TPS	Desa	Perolehan Suara	
			Menurut KIP	Manurut Pemohon
1	10	Tambon Sarah	5	25
2	11	Tambon Satoh	3	28
3	32	Paloh Lado	2	20
4	37	Paloh Lado	5	25
5	50	Bangka Jaya	5	29
6	51	Bangka Jaya	1	27

7	27	Paloh Lado	-	29
8	68	Luncang Barat	1	24
			22	207

Bahwa dengan adanya kesalahan tersebut, Pemohon melalui Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk membuka kotak suara di 8 TPS di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara di Daerah Pemilihan Aceh Utara I tersebut di atas guna membaca rekapitulasi C-2 plano, berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembelaan penetapan hasil penghitungann perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi"*.

Bahwa dengan adanya perbedaan hasil penghitungan suara sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) suara, seharusnya Partai Golkar memperoleh 1.349 suara, lebih besar daripada Partai Bulan Bintang yang meraih 1.291 suara. Dengan demikian, Partai Golkar berhak memperoleh 1 kursi di DPRK Kabupaten Aceh Utara di Daerah Pemilihan Aceh Utara I untuk calon legislatif dari Partai Golkar dengan suara terbanyak, yaitu Sdr. H. Sayer Rifyan.

Untuk menguatkan alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut.

1. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model C-1 di 8 TPS PPK Kecamatan Dewantara;
2. Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPR Kabupaten Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Model DA-A di PPK Kecamatan Dewantara;
3. Sertifikat C-2 Plano (mohon diperintahkan untuk membukanya dari kotak suara).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, sepanjang mengenai hasil penghitungan suara anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara dari Daerah Pemilihan Aceh Utara 1;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Aceh Utara 1, yaitu dengan total perolehan suara 1.349 suara;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.

[2.6.27.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Laporan kehilangan suara Golkar pada TPS-TPS di Kecamatan Dewantara;
2. Bukti P-2 : Penghitungan ulang surat suara;
3. Bukti P-3 : Mohon dibuka rekapitulasi Formulir C-2;
4. Bukti P-4 : Tanda terima surat permohonan pembukaan rekapitulasi Formulir C-2 dari DPD Partai Golkar;
5. Bukti P-5 : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara KPU kabupaten/kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009;
6. Bukti P-6 : Mohon dibuka rekapitulasi Formulir C-2;
7. Bukti P-7 : Daftar perolehan suara calon anggota legislatif Partai Golkar Kabupaten Aceh Utara Pemilu Tahun 2009

- Daerah Pemilihan Aceh Utara 1 Kecamatan Sawang, Muara Batu, Dewantara pada TPS 10 dan 11 Desa Tambon Baron serta TPS 50 dan 51 Desa Bangka Jaya;
8. Bukti P-8 : Surat Mandat Nomor SM-29/GK-AUT/IV/2009 atas nama Razali Zainuddin;
9. Bukti P-9 : TPS 68 Desa Lancang Barat, TPS 32 dan 37 Desa Paloh Lada, serta TPS 27 Desa Paloh Gadeng;
10. Bukti P-10 : Model C DPRD Kabupaten/Kota dan Model C-1, DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 10 dan 11 Desa Tambon Baron; TPS 32 dan 37 Desa Paloh Lada; TPS 27 Desa Paloh Gadeng; TPS 50 dan 51 Desa Bangka Jaya; TPS 68 Desa Lancang Barat;
11. Bukti P-11 : Rekapitulasi Lampiran Model C-1 Kecamatan Dewantara.

[2.6.27.2] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi:

Permohonan Pemohon Daluarsa/lewat waktu:

- a. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan:
- b. "*Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional*".
- c. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 diajukan oleh Pemohon pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 19.35 WIB sesuai dengan registrasi

Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 19.35 WIB Nomor 94/PHPU.C-VII/2009.

- d. Bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil pemilu secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB.
- e. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu, pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kedaluwarsa.
- f. Bahwa karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat, sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara:

Termohon menyatakan bahwa apa yang Pemohon kemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini.

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan rekapitulasi penghitungan suara caleg DPRK Kabupaten Aceh Utara Partai Golkar tidak dapat dijadikan bukti secara hukum karena pendapat tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan tidak dikuatkan dengan bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.
- Selanjutnya, dalil Pemohon yang menyatakan telah kehilangan suara dengan alasan:
 - a. ada ketidakbenaran proses penghitungan dan administrasi yang benar berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2003;
 - b. terdapat kesalahan penghitungan atau rekapitulasi suara dalam rekap hasil KPUD Kabupaten Aceh Utara untuk 8 TPS di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 1;

- c. berdasarkan surat/rekapitulasi dari KPU Partai Golkar mendapat perolehan suara 1.164, tetapi menurut Pemohon adalah 1.349 suara sehingga terdapat pengurangan dengan selisih 185 suara.
- d. akibat kesalahan penghitungan suara tersebut, berdasarkan BPP yang telah ditentukan, seharusnya Partai Golkarlah yang mendapatkan 1 kursi di DPRK Kabupaten Aceh Utara, bukan Partai Bulan Bintang yang hanya memperoleh 1.291 suara.
- Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak terbukti karena:
 - a. ketidakbenaran yang didalilkan Pemohon tidak didasarkan pada bukti – bukti yang mendukung seperti penentuan BPP di daerah pemilihan tersebut;
 - b. kejanggalan-kejanggalan yang dikemukakan Pemohon seharusnya berdasarkan bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap sehingga dalam hal ini dalil Pemohon hanya sebatas asumsi saja.
- Bahwa Penetapan KPU adalah berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*vide* Pasal 1868 KUH Perdata *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.
- Berdasarkan uraian tersebut, maka dalil Pemohon tidak berdasar dan seharusnya ditolak.

Berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, khususnya untuk Daerah Pemilihan Aceh Utara I (DPRK Kabupaten).

Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6.27.3] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Bahwa persoalan terhadap gugatan keberatan penghitungan dan perolehan suara pemilu legislatif untuk Dapil 1 Kabupaten Aceh Utara yang diajukan oleh Partai Golkar Kabupaten Aceh Utara sama sekali tidak beralasan karena Rapat Pleno Terbuka KIP Aceh Utara yang dilaksanakan pada tanggal 19--20 April 2009 di aula kantor KIP Aceh Utara sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme tahapan pemilu yang diatur dalam UU Pemilu No. 10 Tahun 2008.

Bahwa dalam proses pelaksanaan pleno terbuka, rekapitulasi penghitungan suara oleh KIP Aceh Utara yang termasuk ke dalam daerah Pemilihan 1 adalah Kecamatan Muara Batu, Kecamatan Dewantara, dan Kecamatan Sawang. Pleno tersebut dihadiri oleh saksi Partai Golkar dan saksi-saksi dari Partai Politik lainnya dan pada saat itu saksi Partai Golkar memang melakukan keberatan, tetapi tidak disertai dengan bukti-bukti tertulis, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008, yaitu saksi parpol harus menyertakan *Formulir* keberatan saksi di tingkat kecamatan/PPK. Yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK kemudian diserahkan kepada KIP kabupaten. Namun, Turut Termohon sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten telah memasukkan *Formulir* keberatan yang diajukan saksi Partai Golkar ke dalam Berita Acara Rekapitulasi KIP Aceh Utara yang diteruskan kepada KIP provinsi dan KPU.

Bahwa rekapitulasi KIP Aceh Utara selesai dilaksanakan pada tanggal 20

April 2009, pukul 16.00 WIB dan diikuti dengan penandatanganan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Legislatif 2009 oleh saksi-saksi Partai Politik, panwaslu kabupaten, dan KIP Kabupaten Aceh Utara dan saksi Partai Golkar turut menandatangani hasil rekapitulasi tersebut.

Bahwa berkenaan dengan keberatan saksi Partai Politik sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, saksi Partai Politik dapat mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi bila tidak sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh saksi Partai Politik di setiap tingkatan dengan mengisi *Formulir* keberatan saksi, bila terjadi perbedaan penulisan atau kelalaian petugas yang melakukan rekapitulasi maka akan dilakukan perbaikan. Kesempatan dan hak saksi parpol yang diatur oleh UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 tidak digunakan sama sekali oleh saksi Partai Golkar di tingkat KPPS/TPS, PPK, tetapi hanya digunakan di tingkat KIP Kabupaten Aceh Utara, yaitu dengan mengisi *Formulir* keberatan saksi seperti tersebut di atas.

Bahwa di kemudian hari setelah tahapan dan masa perekapan di kabupaten selesai, Partai Golkar mengajukan gugatan keberatan ke Mahkamah Konstitusi dan itu adalah hak Partai Golkar yang juga diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008, yaitu gugatan diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Partai Politik atau calon perseorangan (DPD) bila mereka diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara pemilu atau jika keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar (sesuai dengan UU No. 10 tahun 2008) tidak mendapat tanggapan dari penyelenggara pemilu di Kabupaten Aceh Utaram, maka saluran hukum selanjutnya untuk mendapatkan keadilan selayaknya adalah Mahkamah Konstitusi.

Bahwa KIP Kabupaten Aceh Utara selaku Termohon dalam perkara Nomor 94/PHPU.C-VII/2009 yang diajukan oleh Partai Golkar memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memutuskan perkara ini dengan arif, bijaksana, dan cermat sehingga keadilan itu benar-benar tegak di negeri yang kita cintai ini. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim KIP Aceh Utara telah berusaha bekerja, menyelenggarakan, dan menyelesaikan seluruh

tahapan pemilu legislatif dengan asas keadilan, akuntabel, dan profesional sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Turut Termohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah konstitusi untuk:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Keputusan KIP Aceh Utara sesuai dengan Berita Acara Model DB DPRD Kab/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di KPU/KIP Kabupaten Aceh Utara Daerah Pemilihan 1, Lampiran Model DB 1 DPRD Kab/Kota tentang rincian perolehan suara Partai Politik calon anggota DPRD kabupaten dan suara tidak sah di KPU/KIP Kabupaten Aceh Utara dalam Daerah Pemilihan 1;
3. Menetapkan perolehan suara Partai Politik yang benar menurut Termohon, yaitu Partai Golkar sebanyak 1.164 suara dan Partai Bulan Bintang sebanyak 1.291 suara.

28. DAERAH PEMILIHAN ACEH TIMUR 5

[2.6.28] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRK di Daerah Pemilihan Aceh Timur 5 adalah sebagai berikut.

Bahwa keberatan Pemohon untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur di Daerah Pemilihan Aceh Timur 5 yang diumumkan pada hari/tanggal Sabtu, 9 Mei 2009, yaitu sebagai berikut.

No	Partai	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KIP	Menurut Pemohon	Menurut KIP	Menurut Pemohon
1	Hanura	485	459		
2	PKPB	0	198		
3	PPPI	101	94		
4	PPRN	0	147		
5	Gerindra	792	807		
6	Barnas	0	163		
7	PKPI	1.550	1.129	1	0

8	PKS	429	426		
9	PAN	344	339		
10	PPIB	0	3		
11	P. Kedaulatan	0	3		
12	PPD	263	255		
13	PKB	0	60		
14	PPI	0	26		
15	PNI Marhaenisme	0	19		
16	PDP	73	77		
17	PKP	0	19		
18	PMB	0	26		
19	PPDI	0	18	-	-
20	PDK	341	325		
21	Republikan	0	16		
22	Pelopop	0	32		
23	Golkar	1.549	1.536	0	1
24	PPP	340	342		
25	PDS	0	12		
26	PNBK	0	32		
27	PBB	1.036	1.036		
28	PDIP	1.398	1.398		
29	PBR	235	238		
30	Patriot	46	62		
31	Demokrat	4.204	4.228	1	
32	PKDI	0	30		
33	PIS	22		21	
34	PKNU	106	104		
35	Partai Aceh Aman Sejahtera	61	62		
36	Partai Daulat Aceh	72	81		
37	Partai Sira	414	383		
38	Partai Rakyat Aceh	166	175		
39	Partai Aceh	8.143	8.166	2	2

40	Partai Bersatu Aceh	2.021	2.145	1	1
41	Partai Merdeka	0	10		
42	Partai PNU Indonesia	0	4		
43	Partai Sarikat Indonesia	0	14		
44	Partai Buruh	0	8		
	Jumlah Suara	24.191	24.738		
	Jumlah Kursi	5	5	5	5
	BPP	4.838	4.948	0	0

Adapun kesalahan penghitungan rekapitulasi oleh Termohon terdapat pada penambahan suara Partai PKPI di Kecamatan Rantau Selamat, yaitu dari 33 suara menjadi 307 suara dan di Kecamatan Birem Bayeun dari 160 suara menjadi 307 suara dengan data-data sebagai berikut.

No	Perolehan Suara	Kec. Biren Bayen		Kec. Rantau Selamat	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
	Partai PKPI	104	53	170	16
1	Zainal Abidinsyah	176	81	115	15
2	Khairina Wati	19	16	22	2
3	Misnani	8	10	0	0
		307	160	307	33

Bahwa dengan adanya perbedaan hasil penghitungan suara tersebut, perolehan suara terbanyak atau 5 (lima) besar partai adalah sebagai berikut.

No	Partai	Suara	Kursi
1	Parta Aceh	8.166	2
2	Demokrat	4.228	1
3	Partai Bersatu Aceh	2.145	1
4	Partai Golkar	1.536	1
5	PDIP	1.398	

Dengan diperolehnya 1 (satu) kursi di DPRK Kabupaten Aceh Timur, perolehan suara calon anggota legislatif Partai Golkar Daerah Pemilihan Aceh Timur 5 secara berurutan adalah sebagai berikut.

Aceh Timur			
No	Perolehan Suara	Menurut KPU	Menurut Pemohon
	Partai Golkar	459	448
1	Ir. Kasad, M.A.P.	644	668
2	Ridwan Kamal, S.H.	220	149
3	Saiful Fatal, M.Y.	149	197
4	Syarbaini	77	74
		1549	1536

Bahwa dengan demikian, calon anggota legislatif Partai Golkar Daerah Pemilihan Aceh Timur 5 yang mendapat 1 kursi adalah Ir. Kasad, M.A.P.

Untuk menguatkan alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut.

1. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model C-1 se-Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur;
2. Fotokopi Lampiran Hasil Penghitungan Suara Model C-1 se-Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) serta Partai Golkar;
3. Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPR Kabupaten Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Model DA-A di PPK Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur;
4. Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPR Kabupaten Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Model DA-A di PPK Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
5. Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Selamat tanggal 21 April 2009;
6. Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan Birem Bayeun tanggal 21 April 2009;
7. Rekapitulasi Prapleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tanggal 18 April 2009;
8. Rekapitulasi Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tanggal 21 April 2009;
9. Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Timur Pengganti Berita Acara dan

Rekapitulasi Pleno KIP Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai hasil penghitungan suara anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur dari Daerah Pemilihan Aceh Timur 5;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur dari Daerah Pemilihan Aceh Timur 5 atas nama Ir. Kasad, M.A.P. dengan 668 suara;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.

[2.6.28.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan seorang saksi bernama Said Sadeli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Permasalahan lain terjadi di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh Timur, yaitu hilangnya kursi Golkar yang seharusnya pada putaran ke-4 adalah milik Golkar. Namun, karena terjadi kesalahan atau penggelembungan, Saksi tidak tahu dan tidak berani mengatakan bahwa kursi yang seharusnya milik Golkar kembali diambil oleh partai lain, yakni Partai PKPI. Saksi mengetahui hal itu saat prapleno di Aceh Timur yang dilakukan pada tanggal 18. Pada tanggal 18, perolehan suara PKPI adalah 1.126, sedangkan perolehan suara Golkar 1.549. Namun, pada pleno tanggal 21, keajaiban yang luar biasa terjadi, yaitu suara PKPI, dari 1.126 menjadi 1.550 suara sehingga mengalahkan suara Partai Golkar

yang tetap bertahan pada suara 1.549. Artinya, PKPI mengalahkan Golkar hanya dengan 1 suara.

- Kejadian dimaksud terjadi setelah pleno, Saksi mengecek kembali hasil pleno pertama dan kedua. Saksi mendapatkan kesimpulan bahwa penggelembungan suara terjadi di 2 Kecamatan, yaitu di Kecamatan Rembayun dan di Kecamatan Rantau Selamat. Pada malam hari itu juga, Saksi mendatangi PPK untuk minta surat keterangan dari PPK tentang perolehan suara PKPI di dua kecamatan tersebut. Malam itu juga, Ketua PPK Kecamatan Rantau Selamat, Maimun, memberikan satu surat keterangan bahwa angka perolehan PKPI di Kecamatan Rantau Selamat itu hanya 33 suara. Jadi, penggelembungan suara yang terjadi adalah di Kecamatan Rantau Selatan dari 33 suara menjadi 307 suara. Sementara itu, di Kecamatan Rembayun, jumlah suara PKPI sesuai dengan pernyataan ketua PPK adalah 160 suara, tetapi jumlah ini menjadi 307 suara. Dengan demikian, jumlah penggelembungan suara adalah 424 suara.
- Dalam rekapitulasi yang dikeluarkan oleh KIP pada pleno 1, ada 20 partai dengan jumlah suara 872. Akan tetapi, pada pleno 2 jumlah suara dari 20 partai ini menjadi nol alias hilang. Pada tanggal 18, saat pleno 1, Partai Politik peserta pemilu tidak diberikan kesempatan untuk protes.

[2.28.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut.

- 1 P-1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di Tempat DPR Kabupaten/Kota (Model C), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota (Model C-1), Rincian Suara Sah dan Suara tidak sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran Model C-1) Se-Kecamatan

Rantau Selamat Aceh Timur.

- P-1.1 TPS 1 Desa Alur Punt, Kec. Rantau Selamat
- P-1.2 TPS 2 Desa Alur Punt, Kec. Rantau Selamat
- P-1.3 TPS 3 Desa Alue Tuwi, Kec. Rantau Selamat
- P-1.4 TPS 1 Desa Seunebuk Dalam, Kec. Rantau Selamat
- P-1.5 TPS 1 Desa Alue Kumba, Kec. Rantau Selamat
- P-1.6 TPS 1 Desa Damar Siput, Kec. Rantau Selamat
- P-1.7 TPS 1 Desa Sarah Teube, Kec. Rantau Selamat
- P-1.8 TPS 4 Desa Rantau Panjang, Kec. Rantau Selamat
- P-1.9 TPS 3 Desa Rantau Panjang, Kec. Rantau Selamat
- P-1.10 TPS 2 Desa Rantau Panjang, Kec. Rantau Selamat
- P-1.11 TPS 1 Desa Rantau Panjang, Kec. Rantau Selamat
- P-1.12 TPS 2 Desa Alue Raya, Kec. Rantau Selamat
- P-1.13 TPS 1 Desa Simpang Aneuh, Kec. Rantau Selamat
- P-1.14 TPS 1 Desa Simpang Peut, Kec. Rantau Selamat
- P-1.15 TPS 1 Desa Sarah Kaye, Kec. Rantau Selamat
- P-1.16 TPS 3 Desa Bayeun, Kec. Rantau Selamat
- P-1.17 TPS 2 Desa Bayeun, Kec. Rantau Selamat
- P-1.18 TPS 1 Desa Bayeun, Kec. Rantau Selamat
- P-1.19 TPS 4 Desa Bayeun, Kec. Rantau Selamat
- P-1.20 TPS 1 Desa Alue Raya, Kec. Rantau Selamat
- P-1.21 TPS 1 Desa Alue Selmak, Kec. Rantau Selamat
- P-1.22 TPS 1 Desa Alue Tuwi, Kec. Rantau Selamat

- 2 P-2 Rincian Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran C-1) Lembaran Partai PKPI dan Lembaran Partai Golkar se-Kecamatan Birem Bayeun Aceh Timur.
- P-2.1 TPS 1 Desa Bayeun, Kec. Birem Bayeun
- P-2.2 TPS 2 Desa Bayeun, Kec. Birem Bayeun
- P-2.3 TPS 1 Desa Kemuning, Kec. Birem Bayeun
- P-2.4 TPS 1 Desa Alu Gading Sa, Kec. Birem Bayeun
- P-2.5 TPS 1 Desa Alu Teh, Kec. Birem Bayeun
- P-2.6 TPS 2 Desa Alu Teh, Kec. Birem Bayeun
- P-2.7 TPS 3 Desa Alu Teh, Kec. Birem Bayeun
- P-2.8 TPS 4 Desa Alu Teh, Kec. Birem Bayeun
- P-2.9 TPS 1 Desa Paya Bili, Kec. Birem Bayeun
- P-2.10 TPS 2 Desa Paya Bili, Kec. Birem Bayeun
- P-2.11 TPS 3 Desa Paya Bili, Kec. Birem Bayeun
- P-2.12 TPS 1 Desa Keude Birem Paya Bili, Kec. Birem Bayeun
- P-2.13 TPS 2 Desa Keude Birem Paya Bili, Kec. Birem Bayeun
- P-2.14 TPS 1 Desa Birem Rayeuk, Kec. Birem Bayeun
- P-2.15 TPS 2 Desa Birem Rayeuk, Kec. Birem Bayeun
- P-2.16 TPS 3 Desa Birem Rayeuk, Kec. Birem Bayeun
- P-2.17 TPS 1 Desa Jamur Labu, Kec. Birem Bayeun
- P-2.18 TPS 2 Desa Jamur Labu, Kec. Birem Bayeun
- P-2.19 TPS 3 Desa Jamur Labu, Kec. Birem Bayeun
- P-2.20 TPS 1 Desa Petow, Kec. Birem Bayeun

- P-2.21 TPS 1 Desa Blang Tualang, Kec. Birem Bayeun
- P-2.22 TPS 1 Desa Alu Gaiding Dua, Kec. Birem Bayeun
- P-2.23 TPS 1 Desa Alu Canang, Kec. Birem Bayeun
- P-2.24 TPS 2 Desa Alu Canang, Kec. Birem Bayeun
- P-2.25 TPS 2 Desa Alun Drin, Kec. Birem Bayeun
- P-2.26 TPS 1 Desa Bukit Seuleumak, Kec. Birem Bayeun
- P-2.27 TPS 1 Desa Alu Gading, Kec. Birem Bayeun
- P-2.28 TPS 1 Desa Paya Bili I, Kec. Birem Bayeun
- P-2.29 TPS 1 Desa Paya Rambong, Kec. Birem Bayeun
- P-2.30 TPS 1 Desa Alu Sentang, Kec. Birem Bayeun
- P-2.31 TPS 2 Desa Alu Sentang, Kec. Birem Bayeun
- P-2.32 TPS 3 Desa Alu Sentang, Kec. Birem Bayeun
- P-2.33 TPS 4 Desa Alu Sentang, Kec. Birem Bayeun
- P-2.34 TPS 1 Desa Aramiah, Kec. Birem Bayeun
- P-2.35 TPS 2 Desa Aramiah, Kec. Birem Bayeun
- P-2.36 TPS 1 Desa Benteng, Kec. Birem Bayeun
- P-2.37 TPS 1 Desa Aluh Buluh, Kec. Birem Bayeun
- P-2.38 TPS 2 Desa Aluh Buluh, Kec. Birem Bayeun
- P-2.39 TPS 1 Desa Afdeling II Bkt., Kec. Birem Bayeun
- P-2.40 TPS 1 Desa Bukit III, Kec. Birem Bayeun

- P-2.41 TPS 2 Desa Bukit III, Kec. Birem Bayeun
- P-2.42 TPS 1 Desa Paya Tampah, Kec. Birem Bayeun
- P-2.43 TPS 1 Desa Alu Nyamuk, Kec. Birem Bayeun
- P-2.44 TPS 2 Desa Alu Nyamuk, Kec. Birem Bayeun
- P-2.45 TPS 1 Desa Merbou, Kec. Birem Bayeun
- P-2.46 TPS 1 Desa Paya Pelawi, Kec. Birem Bayeun
- P-2.47 TPS 1 Desa Desa Paya Pelawi, Kec. Birem Bayeun
- 3 P-3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPR Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS (Model DA-A), Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPR Kabupaten/Kota dari Setiap TPS (Model DA-B), se-Kecamatan Rantau Selamat Aceh Timur.
- 4 P-4 Fotokopi Berita Acara (Model DA), Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPR Kabupaten/Kota Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS (Model DA-A), Rekapitulasi Lampiran Model C-1 PR Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota dari Setiap TPS (Model DA-B), se-Kecamatan Birem Bayeun Aceh Timur.
- 5 P-5 Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rantau Selamat Aceh Timur
- 6 P-6 Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Birem Bayeun Aceh Timur
- 7 P-7 Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota pada Prapleno KIP Aceh Timur, tanggal 18 April 2009.

- 8 P-8 Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota pada Pleno KIP Aceh Timur, tanggal 21 April 2009.
- 9 P-9 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Aceh Timur perihal tidak diberikannya Berita Acara dan Sertifikat hasil Rekapitulasi Perolehan Suara oleh KIP Kabupaten Aceh Timur.

[2.6.28.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi:

Permohonan Pemohon kedaluwarsa/lewat waktu:

- Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan :

*“Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU **hanya dapat** diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional”.*

1. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 diajukan oleh Pemohon pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 19.35 WIB sesuai dengan registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 19.35 Nomor 94/PHPU.C-VII/2009.
2. Bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil pemilu secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah hari Selasa, tanggal

12 Mei 2009, pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu, pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kedaluwarsa.

4. Bahwa karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat, sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara:

Sebelum Termohon sampai pada pembahasan pokok perkara ini, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa apa yang Pemohon kemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini.

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan rekapitulasi penghitungan suara caleg DPRK Kabupaten Aceh Timur Partai Golkar tidak dapat dijadikan bukti secara hukum karena pendapat tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan tidak dikuatkan dengan bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata juncto. Pasal 1870 KUH Perdata;
- Selanjutnya, dalil Pemohon menyatakan telah kehilangan suara dengan alasan:
 - a. adanya ketidakbenaran proses penghitungan dan administrasi yang benar berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2003;
 - b. terjadinya penggelembungan suara untuk Partai PKPI, yaitu menurut rekapitulasi KPU adalah 1550 suara, tetapi menurut Pemohon hanya 1129 suara. Terjadi kesalahan penghitungan suara berupa penambahan untuk PKPI di Kecamatan Rantau Selamat dari 33 suara menjadi 307 suara dan di Kecamatan Birem dari 160 menjadi 307 suara. Sementara itu, jumlah suara Golkar menurut rekapitulasi KPU adalah 1.549 suara, tetapi menurut Pemohon hanya 1.536 suara;
 - c. berdasarkan surat rekapitulasi Pemohon atas hal tersebut, maka Partai Golkar masuk dalam perolehan suara terbanyak 5 (lima) besar sehingga berhak mendapatkan 1 (satu) kursi di DPRK Aceh Timur;

- Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak terbukti karena:
 - a. rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Pemohon untuk memperoleh kursi di DPRK tidak berdasarkan data yang kompeten serta tidak jelas menyebutkan jumlah BPP yang ditentukan di daerah tersebut;
 - b. kejanggalan-kejanggalan yang dikemukakan Pemohon seharusnya berdasarkan bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap sehingga dalam hal ini dalil Pemohon hanya sebatas asumsi saja;
 - c. demikian juga dengan dalil tentang rekap yang saling bertentangan harus dibuktikan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan MK Nomor 16 Tahun 2009.
- Bahwa Penetapan KPU adalah berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*vide* Pasal 1868 KUH Perdata juncto. Pasal 1870 KUH Perdata);
- Berdasarkan pada uraian tersebut, dalil Pemohon tidak berdasar dan seharusnya ditolak;

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, khususnya untuk Daerah Pemilihan Aceh Timur V (DPRK Kabupaten).

Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6.28.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu.

1. Bukti Model C-1: Formulir Model C-1 DPRD Aceh Timur di Dapil V Kec. Biren Bayen;
2. Bukti Model C-1: Formulir Model C-1 DPRD Aceh Timur di Dapil V Kec. Ratau Selamat.

[2.6.28.5] Menimbang bahwa **Pihak Panwaslu** telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 1 Juni 2009 dan pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara bagi calon DPR, DPRA, dan DPD untuk Kabupaten Aceh Timur yang dilaksanakan oleh KIP Aceh terdapat beberapa catatan sebagai berikut.

1. Pengesahan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kab. Aceh Timur tanpa dihadiri ketua dan anggota Panwaslu Aceh.
2. Hasil Rekapitulasi KIP Aceh Timur yang diserahkan kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Timur menunjukkan adanya perbedaan angka dengan hasil rekapitulasi PPK.
3. Hasil rekapitulasi PPK untuk DPR RI di Kecamatan Madat, Idi Kayak, Rantau selamat, Bireuem Bayen, Pantee Bidari, Nurussalam, Indra Makmur, Simpang Ulim, Darul Falab, Darul Ihsan, Peurelak Thnur, Simpang jemih, Rantau Perlak, Idi Timur, Peurelak Barat, dan Darul Amin menunjukkan adanya perbedaan jumlah suara yang sangat mencolok/berbeda di hampir semua partai dengan hasil rekapitulasi KIP Aceh Timur.
4. Ketika rapat pleno KIP Aceh Timur berlangsung, saksi partai dan Panwaslu Kab. Aceh Timur tidak diperkenankan melakukan protes pembetulan angka/suara. Ketua KIP Aceh Timur (Habsah, S.H.)

mengatakan bahwa forum pleno adalah milik KIP Aceh Timur dan tidak boleh ada protes. Kalau mau protes/keberatan silahkan ajukan ke Mahkamah Konstitusi.

5. Proses rekapitulasi yang dibuat oleh KIP Aceh Timur didahului dengan draf rekapitulasi yang sudah dipersiapkan.
6. Panitia pengawas kecamatan membuat berita acara yang menjelaskan bahwa ketua dan anggota KIP Aceh Timur mendatangi PPS dan PPK untuk mengambil C-1 pada tanggal 9, 10, 11, 12, dan 14 April 2009 (bukti terlampir).
7. Dari rapat pleno panwas dikeluarkan surat rekomendasi pembentukan Dewan Kehormatan untuk KIP Aceh Timur.

[2.6.28.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-3 sebagai berikut.

1. Bukti PT-1: Lampiran DA-1 DPRD Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Rantau Selamat;
2. Bukti PT-2: Model DA Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Rantau Selamat;
3. Bukti PT-3: Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Rantau Selamat;

29. DAERAH PEMILIHAN ACEH UTARA 3;

[2.6.29] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRK di Daerah Pemilihan Aceh Utara 3 adalah sebagai berikut.

Bahwa keberatan Pemohon untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara di Daerah Pemilihan Aceh Utara 3 yang diumumkan pada hari/tanggal Sabtu, 9 Mei 2009, yaitu sebagai berikut.

No.	Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Hanura	0	0		
2.	PKPB	0	0		
3.	PPPI	550	550		
4.	PPRN	127	127		
5.	Gerindra		538		
6.	Barnas	0	0		
7.	PKPI	99	99		
8.	PKS	320	320		
9.	PAN	975	975		
10.	PPIB	0	0		
11.	P. Kedaulatan	0	0		
12.	PPD	466	466		
13.	PKB	924	924		
14.	PPI	0	0		
15.	PNI Marhaenisme	0	0		
16.	PDP	0	0		
17.	Pakar Pangan	0	0		
18.	PMB	0	0		
19.	PPDI	0	0		
20.	PDK	0	0		
21.	Republikan	0	0		
22.	Pelopop	0	0		
23.	Golkar	1.115	1.142	0	1
24.	PPP	931	931		
25.	PDS	0	0		
26.	PNBK	0	0		
27.	PBB	470	470		
28.	PDIP	102	102		
29.	PBR	258	258		
30.	Patriot	0	0		
31.	Demokrat	1.577	1.577	1	1
32.	PKDI	0	0		
33.	PIS	0	0		
34.	PKNU	119	119		
35.	P. Aceh Aman Sejahtera	110	110		

36.	Partai Daulat Atjeh	810	810		
37.	Partai Suara Independen Rakyat	1.187	1.141	1	0
38.	Partai Rakyat Aceh	495	495		
39.	Partai Aceh	26.840	26.840	5	5
40.	Partai Bersatu Atjeh	415	415		
41.	Partai Merdeka	121	121		
42.	PPNUI	0	0		
43.	PSI	68	68		
44.	Partai Buruh	39	39		
	Jumlah	38.656	38.637		
	Jumlah	7	7	7	7
	BPP	5.522	5.520		

Adapun terjadinya kesalahan penghitungan rekapitulasi oleh Termohon terdapat pada pengurangan suara yang diperoleh Pemohon dan penambahan suara ke partai lain dengan data-data sebagai berikut.

TPS	Perolehan Partai Golkar	Menurut KPU	Menurut Pemohon
	Kecamatan Meurah Melia	42	68
7	Rayek Matang	32	42
12	Ulee Cebrek	-	2
26	GP. Kumbang	9	12
43	Luebok Tuwee	-	10
49	Mang Ruma	1	2
	Kecamatan Syamtalira Aron	-	1
7	Gampung Hagu	-	1
	Jumlah	42	69

TPS	Perolehan Partai SIRA	Menurut KPU	Menurut Pemohon
	Kecamatan Syamtalira Mon	37	13
8	Awe	5	-
9	Tanjong Mulieng	10	
30	Gp Blang	22	13
	Kecamatan Meurah Melia	25	19
15	Reudep	17	16
24	Blang Cut	8	3
	Kecamatan Lapang	72	65
	Kecamatan Samudera	15	2
6	Gampong Tg Hagu	-	1
17	Mancang	8	-
43	Mtg Puntong	7	1
	Jumlah	149	99

Bahwa dengan adanya perbedaan hasil penghitungan suara tersebut, dari 7 (tujuh) kursi yang tersedia di Daerah Pemilihan Aceh Utara 3 dengan jumlah suara 5.519, seharusnya Partai Golkar yang memperoleh kenaikan perolehan suara dari 1.115 suara menjadi 1.142 suara dan memperoleh 1 (satu) kursi, sedangkan Partai Suara Independen Rakyat Aceh memperoleh penurunan suara dari 1.187 suara menjadi 1.137 suara dan kehilangan 1 kursi.

Dengan demikian, 1 kursi yang diperoleh Partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Aceh Utara di Daerah Pemilihan Aceh Utara 3 diraih oleh Drs. M. Jafar. M. H. Dian.

Untuk menguatkan alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut.

1. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model C-1 TPS 07 Desa Hagu, Kecamatan Syamtalira Aron, Kab. Aceh Utara;

2. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model C-1 TPS 17 Desa Mancang, TPS 06 Desa GP.Tj. Hagu, dan TPS 43 Desa GP.Mtg. Puntong, Kecamatan Samudra, Kab. Aceh Utara;
3. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model C-1 TPS 07 Desa Rayek Matang, TPS 12 Desa Ulee Cebrek, TPS 26 Desa GP. Kumbang, TPS 43 Luebok Tuwee, TPS 49 Desa Blang Reuma, Kecamatan Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara;
4. DA-1 Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara;
5. DA-1 Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
6. DA-1 Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara;
7. DB-1 Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Primer

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dan Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai hasil penghitungan suara anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara di Daerah Pemilihan Aceh Utara 3;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Partai Golkar dan anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara bagi Partai Golkar Daerah Pemilihan Aceh Utara adalah 3, yaitu sebanyak 1.142;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.

Subsider

- Memerintahkan Termohon dan/atau jajarannya untuk melakukan penghitungan ulang pada setiap tempat rekapitulasi suara yang dipermasalahkan Pemohon tersebut.

[2.6.29.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. **Isdianing**, anggota PPL di Kecamatan Syamtalira Aron, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Berdasarkan data yang diperoleh, Saksi melihat adanya suatu penggelembungan atau kecurangan suara di TPS 7 Kampung Hagu, Kecamatan Syamtalira Aron. Perolehan suara Partai Golkar di TPS 7 berdasarkan C-1 adalah 1 suara, tetapi jumlah ini tidak tertulis di rekapitulasi suara PPK. Di TPS 8 Kampung Awe, Kecamatan Syamtalira Aron, Partai Sira tidak memperoleh suara berdasarkan C-1, tetapi mendapatkan 5 suara pada rekapitulasi PPK. Di TPS 9 Kampung Tanjung Mulieng, Kecamatan Syamtalira Aron, Partai SIRA tidak mendapatkan suara berdasarkan C-1, tetapi mendapatkan 10 suara pada rekapitulasi PPK. Di TPS 30 Gampong Blang, Kecamatan Syamtalira Aron, Partai SIRA mendapatkan 13 suara berdasarkan C-1, tetapi menjadi 22 suara di rekapitulasi PPK. Suara Golkar yang dimaksudkan di sini adalah suara untuk Partai Golkar dan suara caleg Golkar atas nama Dr. M. Jafar Fardian.
- Saksi memperoleh data dari Ketua Panwaslu Kecamatan Syamtalira Aron.
- Yang dilakukan Saksi adalah mengawasi TPS. Setelah melihat adanya kecurangan, Saksi merekomendasikan kepada ketua panwaslu untuk memperbaiki kembali hasil perolehan. Selanjutnya, Saksi tidak tahu tindakan yang dilakukan oleh ketua Panwaslu.
- Saksi menyatakan bahwa Saksi adalah benar anggota panwaslu dan Saksi mengambil data dari Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Utara dan dari Kecamatan Syamtalira Aron. Saksi diangkat oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Utara di Kecamatan Syamtalira Aron Sebagai anggota panitia pengawas lapangan (PPL), Saksi bisa menunjukkan identitasnya yang berupa kartu pengenalan.

2. Fachrudin, Anggota KPPS 24 Desa Blangcut, Kecamatan Meurah Melia, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Di TPS 24 di Desa Blangcut, menurut data yang Saksi dapatkan dari KPPS, Partai SIRA mendapatkan 3 suara. Jumlah 3 suara ini sesuai dengan data C-1, tetapi di PPK jumlah suara yang didapatkan oleh Partai SIRA adalah 8 suara.
- Sesuai dengan C-1, Golkar mendapatkan 19 suara dan jumlah ini tidak berubah di PPK.

3. Jusri, Ketua KPPS 30 Gampong Blang, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Berdasarkan data yang dimiliki TPS 30 Gampong Belang, jumlah suara Partai SIRA adalah 13 suara. Akan tetapi, setelah itu, Saksi mendapatkan laporan bahwa jumlah suara Partai SIRA di PPK adalah 22 suara.
- Jumlah perolehan suara Partai Golkar adalah 37 suara, tetapi Saksi lupa perubahan jumlah suara Partai Golkar di PPK.

[2.6.29.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Pk3-1 sampai dengan Pk3-8 sebagai berikut.

1. Bukti Pk3-1 : Fotokopi C-1 TPS 7 Desa Hagu, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara. Suara Partai Golkar adalah 1 suara, tetapi di DA-B 0 suara sehingga suara Partai Golkar berkurang 1 suara;
2. Bukti Pk3-2 : Fotokopi C-1 TPS 6 Desa Gampong Tg. Hagu, TPS 17 Desa Mancang, dan TPS 43 Desa Mtg. Puntong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara. Suara Partai Suara Independent Rakyat Aceh (SIRA) berdasarkan C-1 adalah 10 dengan perincian: di TPS 6 Gampong Tg. Hagu 1 suara; di TPS 17 Desa Mancang 8 suara; di TPS 43 Mtg Puntong 1 suara, sedangkan menurut PPK (DA-B) berjumlah 15 suara,

yaitu di TPS 06 Gampong Tg. Hagu 0 suara; di TPS 17 Desa Mancang 8 suara; di TPS 43 Mtg. Puntong 7 suara. Artinya, terjadi perbedaan (penambahan) sebanyak 5 suara untuk Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA);

3. Bukti Pk3-3 : Fotokopi data perolehan suara di TPS 7 Desa Rayek Matang yang ditandatangani oleh KPPS, fotokopi C-1 TPS 12 Desa Ulee Cebrek, fotokopi C-1 TPS 26 Desa Gp. Kumbang, fotokopi data perolehan suara di TPS 43 Desa Luebok Tuwee yang ditandatangani oleh KPPS, fotokopi C-1 TPS 49 Desa Blang Reuma, fotokopi C-1 TPS 15 Desa Reudep, fotokopi C-1 TPS 24 Desa Blang Cut, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Suara Partai Golkar menurut C-1 dan data perolehan suara yang ditandatangani oleh KPPS adalah 75 suara dengan perincian: di TPS 7 Desa Rayek Matang 42 suara; di TPS Desa Ulee Cebrek 2 suara; di TPS 26 Desa Gp. Kumbang 12 suara; di TPS 43 Desa Luebok Tuwee 17 suara; di TPS 49 Desa Blang Reuma 2 suara, sedangkan menurut DA-B berjumlah 42 suara, yaitu di TPS 07 Desa Rayek Matang 32 suara; di TPS Desa Ulee Cebrek 0 suara; di TPS 26 Desa Gp. Kumbang 9 suara; di TPS 43 Desa Luebok Tuwee 0 suara; di TPS 49 Desa Blang Reuma 1 suara. Dengan demikian, suara Partai Golkar berkurang 33 suara. Suara Partai Suara Independen Rakyat Aceh menurut DA-B Kecamatan Meurah Mulia adalah 25 suara, yaitu di TPS 15 Desa Reudep 17 suara; di TPS 24 Desa Blang Cut 8 suara, sedangkan menurut C-1 hanya 19 suara, yaitu di TPS 15 Desa Reudep 16 suara; di TPS

- 24 Desa Blang Cut 3 suara. Dengan demikian, terjadi perbedaan (penambahan) suara untuk Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) sebanyak 6 suara;
4. Bukti Pk3-4 : Fotokopi C-1 TPS 08 Desa Awe, TPS 9 Desa Tanjung Mulieng, dan TPS 30 Desa GP. Blang, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara. Suara Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) menurut C-1 adalah 13 suara, yaitu di TPS 8 Desa Awe 0; di TPS 9 Tanjung Mulieng 0 suara; di TPS 30 Gp. Blang 13 suara, sedangkan menurut DA-1 berjumlah 37 suara, yaitu di TPS 8 Desa Awe 5 suara; di TPS 09 Tanjung Mulieng 10 suara; di TPS 30 Gp. Blang 22 suara. Dengan demikian, ada perbedaan (penambahan) suara sebanyak 24 suara untuk Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA);
5. Bukti Pk3-5 : Fotokopi DA-B Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara. Menurut DA-B Kecamatan Syamtalira Aron, suara Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) adalah 239 suara, sedangkan menurut C-1 adalah 215 suara sehingga terjadi perbedaan (penambahan) suara untuk Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) sebanyak 24 suara;
6. Bukti Pk3-6 : Fotokopi DA-B Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Menurut DA-B Kecamatan Meurah Mulia, suara Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) adalah 466 suara, sedangkan menurut C-1 adalah 460 suara sehingga terjadi perbedaan (penambahan) suara untuk Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) sebanyak 6 suara;
7. Bukti Pk3-7 : Fotokopi DA-B Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara. Menurut DA-B Kecamatan Lapang, suara

Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) adalah 65 suara, sedangkan menurut DB-1 Kabupaten Aceh Utara adalah 72 suara sehingga terjadi perbedaan (penambahan) suara untuk Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) sebanyak 7 suara;

8. Bukti Pk3-8 : Fotokopi DB-1 Kabupaten Aceh Utara. Suara Partai Golkar menurut DB-1 adalah 1.115 suara, sedangkan menurut C-1 dan DA-B adalah 1.149 suara sehingga Partai Golkar berkurang 34 suara. Suara Partai Suara Independen Rakyat Aceh menurut DB-1 adalah 1.187 suara, sedangkan menurut C-1 dan DA-B hanya 1.145 suara sehingga terjadi perbedaan (penambahan) suara untuk Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) sebanyak 42 suara. Dengan data tersebut di atas, yang memperoleh kursi adalah Partai Golkar dengan perolehan suara 1.149 suara. Jumlah suara ini lebih besar daripada jumlah suara Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) yang hanya memperoleh 1.145 suara.

[2.6.29.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi:

Permohonan Pemohon kedaluwarsa/lewat waktu:

1. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan:

*“Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU **hanya dapat** diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak*

KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional”.

2. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 diajukan oleh Pemohon pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009, pukul 19.35 WIB sesuai dengan registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 19.35 WIB Nomor 94/PHPU.C-VII/2009.
3. Bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil pemilu secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB.
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu, pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kedaluwarsa.
5. Bahwa karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat, sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara:

Sebelum Termohon sampai pada pembahasan pokok perkara ini, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa apa yang Pemohon kemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini.

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan rekapitulasi penghitungan suara caleg DPRK Kabupaten Aceh Utara 3 Partai Golkar tidak dapat dijadikan bukti secara hukum karena pendapat tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan tidak dikuatkan dengan bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata juncto. Pasal 1870 KUH Perdata.
- Selanjutnya, dalil Pemohon menyatakan telah kehilangan suara dengan alasan:

- a. ada ketidakbenaran proses penghitungan dan administrasi yang benar berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2003;
 - b. terjadinya penggelembungan suara untuk Partai SIRA, yaitu menurut rekapitulasi KPU adalah 1.187 suara, tetapi menurut Pemohon hanya 1.141 suara. Yang terjadi adalah kesalahan penghitungan suara berupa penambahan suara untuk Partai SIRA di Kecamatan Syamtalira Aron dari 13 suara menjadi 37 suara; di Kecamatan Meurah Melia dari 19 menjadi 25 suara; di Kecamatan Lapang dari 65 suara menjadi 72; di kecamatan Samudera dari 2 suara menjadi 15 suara. Artinya, terjadi selisih sebanyak 49 suara, sedangkan jumlah suara untuk Golkar menurut rekapitulasi KPU di Kec. Syamtalira Aron dan Kecamatan Meurah Melia adalah 42 suara, tetapi menurut Pemohon hanya 69 suara;
 - c. berdasarkan surat/rekapitulasi Pemohon atas hal tersebut, jumlah suara Partai Golkar dari 1.115 suara seharusnya menjadi 1.142 suara sehingga partai Golkar memperoleh hak untuk mendapatkan 1 (satu) kursi di DPRK Aceh Utara 3.
- Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak terbukti karena:
 - a. rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Pemohon untuk memperoleh kursi di DPRK tidak berdasarkan data yang kompeten serta jelas tentang jumlah BPP yang ditentukan di daerah tersebut;
 - b. kejanggalan-kejanggalan yang dikemukakan Pemohon seharusnya berdasarkan bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap sehingga dalam hal ini dalil Pemohon hanya sebatas asumsi saja;
 - c. demikian juga dengan dalil tentang rekap yang saling bertentangan harus dibuktikan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan MK Nomor 16 Tahun 2009.
 - Bahwa Penetapan KPU adalah berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*vide* Pasal 1868 KUH Perdata juncto. Pasal 1870 KUH Perdata).

- Berdasarkan uraian tersebut, dalil Pemohon tidak berdasar dan seharusnya ditolak.

Berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, khususnya untuk Daerah Pemilihan Aceh Utara 3 (DPRK Kabupaten).

Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6.29.4] Menimbang bahwa **Termohon/Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Bahwa untuk menanggapi permohonan Pemohon mengenai kesalahan penghitungan oleh Termohon di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Meurah Mulia, Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Lapang, dan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, Termohon menyampaikan bahwa perolehan suara Partai Golkar dan Partai SIRA adalah sebagai berikut.

A. Kecamatan Meurah Mulia

I. Partai Golkar

TPS 7 Desa Rayeuk Matang : 32

TPS 12 Desa Ulee Cuebrek : -

TPS 15 Desa Reudep	: 6
TPS 24 Desa Blang Cut	: 19
TPS 26 Desa Gp Kumbang	: 9
TPS 43 Desa Leubok Tuwee	: -
TPS 49 Desa Blang Reuma	: 2
Jumlah:	68 (enam puluh delapan)

II. Partai SIRA

TPS 7 Desa Rayeuk Matang	: 6
TPS 12 Desa Ulee Cuebrek	: 3
TPS 15 Desa Reudep	: 17
TPS 24 Desa Blang Cut	: 8
TPS 26 Desa Gp Kumbang	: 7
TPS 43 Desa Leubok Tuwee	: 7
TPS 49 Desa Blang Reuma	: -

Jumlah: 48 (empat puluh delapan) suara

Turut Termohon menyertakan pula hasil penghitungan Model C-1 dari tiap-tiap TPS, Model DA dari Kecamatan Meurah Mulia, serta Model DB dari Kabupaten Aceh Utara.

B. Kecamatan Syamtalira Aron

I. Partai Golkar

TPS 7 Gampong Hagu	: 1
TPS 8 Desa Awe	: 3
TPS 9 Desa Tanjong Mulieng	: 2
TPS 30 Gampong Blang	: 37
Jumlah:	43 (empat puluh tiga) suara

II. Partai SIRA

TPS 7 Gampong Hagu	: 4
TPS 8 Desa Awe	: 5
TPS 9 Desa Tanjong Mulieng	: 10
TPS 30 Gampong Blang	: 22

Jumlah: 41 (empat puluh satu) suara

Turut Termohon menyertakan hasil penghitungan Model C-1 dari tiap-tiap TPS, Model DA dari Kecamatan Syamtalira Aron, dan Model DB dari Kabupaten Aceh Utara.

C. Kecamatan Samudera

I. Partai Golkar

TPS 6 Gampong Tg Hagu : 6

TPS 17 Desa Mancan : 4

TPS 43 Desa Matang Puntong : 3

Jumlah: 13 (tiga belas) suara

II. Partai SIRA

TPS 6 Gampong Tg Hagu : 1

TPS 17 Desa Mancang : 8

TPS 43 Desa Matang Puntong : 7

Jumlah: 16 (enam belas) suara

Turut Termohon menyertakan hasil penghitungan Model C-1 dari tiap-tiap TPS, Model DA dari Kecamatan Samudera, serta Model DB dari Kabupaten Aceh Utara.

D. Kecamatan Lapang

Partai Golkar : 21 (dua puluh satu) suara

Partai SIRA : 72 (tujuh puluh dua) suara

Turut Termohon menyertakan *Formulir* Model DA dari Kecamatan Lapang serta *Formulir* Model DB dari KIP Aceh Utara.

Bahwa dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara, KIP Aceh Utara sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Bahwa berdasarkan data-data yang dimiliki dan disampaikan oleh Turut Termohon dalam persidangan, Turut Termohon menyatakan menolak

permohonan Pemohon sebagaimana yang disampaikan dalam Pokok Permohonan ini.

[2.6.29.5] Menimbang bahwa **Termohon/Turut Termohon** menghadirkan seorang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Samsul Bachri adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Utara

- Rekapitulasi panwas sama dengan rekapitulasi KIP di Aceh. Di Kecamatan Samudra, secara keseluruhan Golkar mendapatkan 322 suara, di Kecamatan Bener Meriah 360 suara, di Kecamatan Arun 262 suara, di Kecamatan Tanah Pasir 150.821. Total jumlah suara Golkar sesuai dengan rekapitulasi Panwas adalah 1.115, sedangkan jumlah suara untuk Partai SIRA adalah 1.187.
- Saksi tidak pernah memberikan C-1 kepada saksi yang mengaku menjadi anggota panwas di kecamatan.
- C-1 yang dimiliki Saksi adalah C-1 asli dari PPL. Contoh perbedaan data yang diajukan Pemohon adalah di Kecamatan Bener Meriah Pemohon mendapatkan 42, tetapi menurut C-1 yang asli, jumlah suara Pemohon adalah 32. Dalam hal ini, penambahan 1 suara saja akan menambah jumlah suara sah, apalagi jika penambahannya adalah 10 suara.
- Golkar sama sekali tidak pernah melapor ke panwas, tetapi langsung ke MK.
- Pada tahun 2004 saat Saksi juga bertugas sebagai ketua panwas, Golkar juga mendapatkan kursi lewat MK, tanpa diketahui oleh panwas dan KPU pada saat itu.

[2.6.29.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-19 sebagai berikut.

- 1 Bukti TT-01: Model C dan C-1 Desa Kayak Matang

- 2 Bukti TT-02: Model C dan C-1 Desa Ule Cibrek
- 3 Bukti TT-03: Model C dan C-1 Desa Kumbang
- 4 Bukti TT-04: Model C dan C-1 Desa Tuwe
- 5 Bukti TT-05: Model C dan C-1 Desa Mang Ruma
- 6 Bukti TT-06: Model C dan C-1 Desa Desa Hagu
- 7 Bukti TT-07: Model C dan C-1 Desa Kuala Cangkoi
- 8 Bukti TT-08: Model C dan C-1 Desa Awe
- 9 Bukti TT-09: Model C dan C-1 Desa Tanjong Mulieng
- 10 Bukti TT-10: Model C dan C-1 Desa Blang
- 11 Bukti TT-11: Model C dan C-1 Desa Reudep
- 12 Bukti TT-12: Model C dan C-1 Desa Blang Cut
- 13 Bukti TT-13: Model C dan C-1 Desa Tg. Hagu
- 14 Bukti TT-14: Model C dan C-1 Desa Mancang
- 15 Bukti TT-15: Model C dan C-1 Mtg. Puntong
- 16 Bukti TT-16: Model C dan C-1 Kuala Cangkoi
- 17 Bukti TT-17: Model DA-1 PPK Lapang
- 18 Bukti TT-18: Lamp. Model DB-1 DPRD Kab/Kota
- 19 Bukti TT-19: Model C-1 di Kecamatan Lapang

[2.6.29.7] Menimbang bahwa **Pihak Terkait Partai SIRA** telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Bahwa untuk menanggapi permohonan DPP Partai Golkar dalam Perkara Hasil Pemilihan Umum Legislatif Registrasi No. 94/PHPU.C-VII/2009, khususnya Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Aceh Utara, Pihak Terkait mengajukan sanggahan atas permohonan Pemohon dengan data-data sebagai berikut.

Tabel 1

Jumlah Perolehan Suara Setiap Kecamatan Daerah Pemilihan Tiga (3)
Partai Golongan Karya (Golkara) dan
Partai Suara Independen Rakyat Aceh (Partai SIRA)

Kecamatan	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pihak Terkait	Menurut KPU	Menurut Pihak Terkait
	Suara Independen Rakyat Aceh				
Meurah Mulia		466	466		
Syamtalira Aron		239	239		
Lapang		72	74		
Samudera		288	289		
Tanah Pasir		122	122		
Jumlah		1.187	1.190	1	1
	Golongan Karya				
Meurah Mulia		360	360		
Syamtalira Aron	-	262	262		
Lapang		21	19		
Samudera		322	322		
Tanah Pasir		150	150		
Jumlah		1.115	1.113	0	0

Menurut Pihak Terkait, di Kecamatan Lapang telah terjadi penambahan suara untuk Partai Golkar sejumlah 2 (dua) suara di TPS 15 dan pengurangan suara untuk Partai SIRA sejumlah 2 (dua) suara di TPS 17. Selanjutnya, di Kecamatan Samudera telah terjadi pengurangan 1 (satu) suara untuk Partai SIRA di TPS 6, menurut data Model C-1 yang Pihak Terkait miliki. Selama ini

Pihak Terkait tidak melaporkan perselisihan tersebut karena menurut Pihak Terkait hal itu tidak mengganggu perolehan kursi.

Tabel 2
Perbandingan Data Golkar
Versi Pihak Terkait dan
Versi Partai Golkar

No. TPS	Nama Kecamatan	Perolehan Suara Partai Golkar			No. Bukti
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	
	Meurah Mulia	42	68	42	
7	Desa Kayak Matang	32	42	32	PT-01
12	Ule Cibrek	0	2	0	PT-02
26	Desa Kumbang	9	12	9	PT-03
43	Tuwe	0	10	0	PT-04
49	Mang Ruma	1	2	1	PT-05
	Syamtalira Aron	0	1	0	
7	Desa Hagu	0	1	0	PT-06
	Lapang	3	-	1	
15	Kuala Cangko	3	-	1	PT-07

Tabel 3
Perbandingan Data Partai SIRA
Versi Partai Golkar dan
Versi Pihak Terkait

No. TPS	Nama Kecamatan	Perolehan Suara Partai SIRA			No. Bukti
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	
	Syamtalira Aron	37	13	37	
08	Desa Awe	5	0	5	PT-08
9	Desa Tanjong Mulieng	10	0	10	PT-09
30	Desa Blang	22	13	22	PT-10
	Meurah Mulia	25	19	25	
15	Desa Reudep	17	16	17	PT-11
24	Desa Blang Cut	8	3	8	PT-12
	Samudera	15	2	16	

6	Desa Tg. Hagu	0	1	1	PT-13
17	Desa Mancang	8	0	8	PT-14
43	Mtg. Puntong	7	1	7	PT-15
	Lapang	1	-	3	
17	Kuala Cangko	1	-	3	PT-16
	DA-1 PPK Lapang	72	65	74	PT-17
	Lamp. Model DB-1 DPRD Kab/Kota				PT-18

Tabel 4
Perolehan Suara Partai Golkar Dan Partai SIRA
Di Kecamatan Lapang

No . TPS	Nama Kecamatan	Jumlah Suara Partai SIRA		Jumlah Suara Partai Golkar		No. Bukti
		Menurut KPU	Menurut Pihak Terkait	Menurut KPU	Menurut Pihak Terkait	
	Lapang	72	74	21	19	
1		1	1	2	2	PT-19
2		8	8	0	0	
3		13	13	1	1	
4		0	0	2	2	
5		2	2	1	1	
6		4	4	0	0	
7		5	5	1	1	
8		10	10	2	2	
9		9	9	3	3	
10		4	4	0	0	
11		1	1	0	0	
12		4	4	0	0	
13		4	4	4	4	
14		2	2	2	2	
15		1	1	3	1	
16		3	3	0	0	
17		1	3	0	0	
	Jumlah	72	74	21	19	

Bahwa untuk menguatkan perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti, seperti terlampir PT-1 s.d. PT-19

Bahwa untuk keadilan yang seadil-adilnya, baik bagi Pihak Terkait maupun bagi Pemohon, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih merasa ragu dengan data-data yang disampaikan, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan melakukan penghitungan ulang di TPS-TPS yang dipersengketakan sebelum keputusan diputuskan.

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yakin dan percaya dengan data-data dari KPU Aceh Utara dan data-data dari Pihak Terkait, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan menolak permohonan Pemohon dan menguatkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian sanggahan ini disampaikan, Pihak Terkait yakin dan percaya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memutuskan keputusan yang seadil-adilnya.

[2.6.29.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-19 sebagai berikut.

- 1 Bukti PT-01: Model C dan C-1 Desa Kayak Matang
- 2 Bukti PT-02: Model C dan C-1 Desa Ule Cibrek
- 3 Bukti PT-03: Model C dan C-1 Desa Kumbang
- 4 Bukti PT-04: Model C dan C-1 Desa Tuwe

5	Bukti PT-05:	Model C dan C-1 Desa Mang Ruma
6	Bukti PT-06:	Model C dan C-1 Desa Desa Hagu
7	Bukti PT-07	Model C dan C-1 Desa Kuala Cangko
8	Bukti PT-08	Model C dan C-1 Desa Awe
9	Bukti PT-09	Model C dan C-1 Desa Tanjong Mulieng
10	Bukti PT-10	Model C dan C-1 Desa Blang
11	Bukti PT-11	Model C dan C-1 Desa Reudep
12	Bukti PT-12	Model C dan C-1 Desa Blang Cut
13	Bukti PT-13	Model C dan C-1 Desa Tg. Hagu
14	Bukti PT-14	Model C dan C-1 Desa Mancang
15	Bukti PT-15	Model C dan C-1 Mtg. Puntong
16	Bukti PT-16	Model C dan C-1 Kuala Cangko
17	Bukti PT-17	Model DA-1 PPK Lapang
18	Bukti PT-18	Lamp. Model DB-1
19	Bukti PT-19	Model C-1 di Kecamatan Lapang

5. DAERAH PEMILIHAN TAPANULI TENGAH 3

[2.6.30] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 adalah sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil 3 yang dikeluarkan Turut Termohon II, sebagaimana telah ditetapkan dan diumumkan secara nasional oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tercatat bahwa perolehan suara Partai Politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil 3 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

No.	No. Parpol	Perolehan Suara Partai Politik di Tingkat Kecamatan						Jumlah
		Sitahuis	Tapian Nauli	Kolang	Sorkam	Sorkam Barat	Pasaribu Tobing	
1.	1	13	22	194	53	67	28	377
2.	2	25	213	501	166	100	392	1.397
3.	3	2	8	21	17	15	3	66
4.	4	74	154	165	342	170	123	1.028
5.	5	7	41	169	74	651	355	1.297
6.	6	5	2	8	14	5	0	34
7.	7	11	64	58	9	9	7	158
8.	8	2	76	71	24	124	2	299
9.	9	3	73	114	218	150	1	559
10.	10	203	415	448	407	196	149	1.818
11.	11	46	83	90	45	20	52	336
12.	12	120	36	38	20	30	10	254
13.	13	27	49	80	209	187	2	554
14.	14	0	30	9	8	4	9	60
15.	15	119	688	317	131	77	74	1.406
16.	16	508	35	93	73	196	136	1.041
17.	17	0	1	0	0	0	0	1
18.	18	0	13	148	215	276	7	659
19.	19	2	24	276	19	10	3	334
20.	20	1	126	47	12	69	12	267
21.	21	15	98	19	12	13	1	158
22.	22	0	4	7	5	2	0	18
23.	23	85	1.387 (1.382)	916 (903)	781	292	254	3.715
24.	24	1	83	75	43	83	7	292
25.	25	136	106	367	83	58	49	799
26.	26	10	572	68	13	21	15	699
27.	27	0	31	134	39	524	0	728
28.	28	185	709	457	271	550	240	2.412
29.	29	12	122	12	27	55	0	228
30.	30	0	0	0	0	0	0	0
31.	31	664	2.305	2.206	3.277	2.038	1.091	11.581
32.	32	75	5	42	10	20	6	158
33.	33	1	9	1	0	0	1	12
34.	34	0	0	0	0	0	0	0
35.	41	0	1	1	0	0	0	2
36.	42	1	0	0	0	1	0	2
37.	43	0	0	0	0	0	0	0
38.	44	1	11	35	10	9	2	68
Perolehan Suara Sah								32.817

Harga untuk 1 (satu) Kursi								4.102
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------

Bahwa perolehan suara Pemohon selaku peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil 3 pada Pemilu 2009 berjumlah 3.715 suara dan oleh karenanya Pemohon seharusnya mendapatkan jatah 1 (satu) kursi anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang akan diberikan kepada caleg dengan suara terbanyak, yaitu Caleg Nomor Urut 8 atas nama M. Thoib Aritonang (Bukti PK4-1).

Bahwa perincian perolehan suara Pemohon beserta calon legislatifnya dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil 3 adalah sebagai berikut.

Nama Partai, Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Kecamatan						Jumlah
	Sitahuis	Tapian Nauli	Kolang	Sorkam	Sorkam Barat	Pasaribu Tobing	
23 Partai Golkar	13	62	127	96	48	22	368
1 Niko Panggabean, S.H.	58	170	83	57	33	15	416
2 Hanafiah, S.H.	3	18	252	18	4	18	313
3 Djulianus Simanungkalit	2	18	99	540	54	66	779
4 Wansa Simanjuntak	-	227	90	7	6	24	354
5 Aprina	-	6	7	5	6	1	25
6 Aidan	1	5	3	12	91	2	114
7 Alaric Donald Aritonang	3	214	127	42	41	106	533
8 Muhammad Thoib Hutagalung	5	667	128				
Jumlah	85	1.387	916	781	292	254	3.715

Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon beserta calegnya dalam Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang dikeluarkan oleh Turut Termohon II tersebut keliru karena telah terjadi penambahan perolehan suara Partai Politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil 3 dengan penjelasan sebagai berikut.

Berdasarkan Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK Tapian Nauli (Model DA DPRD Kab./Kota):

1. Partai Karya Peduli Bangsa/PKPB memperoleh 136 suara;
2. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme memperoleh 614 suara;
3. Partai Golongan Karya memperoleh 1.328 suara;
4. Partai Perjuangan Indonesia Baru memperoleh 395 suara.

Akan tetapi, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh KPU Tapanuli Tengah Kecamatan Tapian Nauli (Model DB DPRD Kab./Kota) terjadi penambahan suara:

1. Partai Karya Peduli Bangsa/PKPB memperoleh 213 suara, terjadi penambahan 77 suara;
2. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme memperoleh 688 suara, terjadi penambahan 74 suara;
3. Partai Golongan Karya memperoleh 1.387 suara, terjadi penambahan 59 suara;
4. Partai Perjuangan Indonesia Baru memperoleh 415 suara, terjadi penambahan 20 suara.

Bahwa terjadi penambahan suara yang terjadi di beberapa kecamatan, yaitu sebagai berikut.

1. Berdasarkan Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK Kolang (Model DA DPRD Kab./Kota):
 - a. Partai Karya Peduli Bangsa/PKPB memperoleh 486 suara;
 - b. Partai Golongan Karya memperoleh 903 suara.

Tetapi berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh KPU Tapanuli Tengah Kecamatan Tapian Nauli (Model DB DPRD Kab./Kota) terjadi penambahan suara:

- a. Partai Karya Peduli Bangsa/PKPB memperoleh 501 suara, terjadi

penambahan 15 suara;

- b. Partai Golongan Karya memperoleh 916 suara, terjadi penambahan 13 suara.

2. Berdasarkan Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK Sorkam Barat

(Model DA DPRD Kab./Kota):

- a. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme memperoleh 57 suara;
- b. Partai Gerakan Indonesia Raya memperoleh 671 suara;

Tetapi berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh KPU Tapanuli Tengah Kecamatan Tapan Nauli (Model DB-DPRD Kab./Kota) terjadi penambahan suara:

- a. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme/PNI Marhaenisme memperoleh suara 77 terjadi penambahan suara 20;
- b. Partai Gerakan Indonesia Raya memperoleh suara 651 terjadi pengurangan suara 20.

3. Berdasarkan Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK Pasaribu Totting (Model DA DPRD Kab./Kota):

- a. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme memperoleh 59 suara;
- b. Partai Gerakan Indonesia Raya memperoleh 370 suara.

Akan tetapi, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh KPU Tapanuli Tengah Kecamatan Tapan Nauli (Model DB DPRD Kab./Kota) terjadi penambahan suara:

- a. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme/PNI Marhaenisme memperoleh suara memperoleh 74 suara, terjadi penambahan 15 suara;
- b. Partai Gerakan Indonesia Raya memperoleh 355 suara, terjadi pengurangan 15 suara.

Sebagai penjelasan tambahan diuraikan penambahan dan pengurangan suara Partai Politik, seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Kecamatan	Nama Partai	Rekap Hasil Suara		Selisih Suara PPK -KPU	Rekap Hasil suara KPU Kabupaten Seharusnya
			PPK	KPU		
1.	Kecamatan Sitahuis	PDI Perjuangan	122	185	+ 63	122
2.	Kecamatan Tapian Nauli	PKPB	136	213	+ 77	136
		Partai PM Marhaenisme	614	688	+ 74	614
		Partai Golongan Karya	1.328	1.387	+59	1.328
		Partai PIB	395	415	+20	395.
3.	Kecamatan Kolang	PKPB	486	501	+ 15	486
		Partai Golkar	903	916	+ 13	903
4.	Kecamatan Sorkam Barat	Partai PNI Marhaenisme	57	77	+ 20	57
		Partai Gerindra	671	651	- 20	671
5.	Kecamatan Pasaribu Tobing	Partai PNI Marhaenisme	59	74	+ 15	59
		Partai Gerindra	370	355	- 15	370

3. Penambahan suara untuk Partai Golkar tersebut di atas terjadi karena adanya penambahan suara terhadap calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Data Partai Golkar Nomor Urut 8 Dapil 3 atas nama M. Thoib Hutagalung di Kecamatan Tapian Nauli yang seharusnya 667 suara (berdasarkan Berita Acara Model DA DPRD dari PPK) menjadi 810 suara (berdasarkan Berita Acara Model DB-DPRD Kabupaten/Kota) yang dikeluarkan Turut Termohon (terdapat penambahan 65 suara).

Dengan perbandingan (komparasi) perolehan suara Pemohon beserta calon legislatifnya di Kecamatan Tapanuli Nauli antara Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten yang dikeluarkan KPU Kab. Tapanuli Tengah dan Berita Acara Model DA yang dikeluarkan PPK, data perbandingan tersebut adalah sebagai berikut.

	Nama Partai, Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD kabupaten/kota	Perolehan Suara Partal Golkar di Kecamatan TAPIAN NAULI			Keterangan
		Berdasarkan Model DB dari KPU Kab. Tapteng	Berdasarkan Versi Pemohon	Selisih	
23	Partai Golkar	62	62		
1	Niko Panggabean, S.H.	170	170	-	
2	Hanafiah, S.H.	18	18	-	
3	Djulianus Simanungkalit	18	18	-	
4	Wansa Simanjuntak	227	218	- 9	Terjadi pengurangan 9 suara
5	Aprina	6	11	+ 5	Terjadi penambahan 5 suara
6	Aidan	5	5	-	
7	Alaric Donald Aritonang	214	214	-	
8	Muhammad Thoib Hutagalung	667	612	+55	Terjadi penambahan 65 suara
Jumlah		1.387	1.328	+ 59	Total penambahan 59 suara

4. Bahwa semestinya kekeliruan Turut Termohon II tersebut di atas tidak akan terjadi apabila Turut Termohon II membuat Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil 3 dengan tetap berpedoman pada Berita Acara Model DA yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan kecamatan (Bukti PK4-2 s.d. PK4-7). Dengan demikian, semestinya perolehan suara Partai Politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sebenarnya adalah perolehan suara sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Model DA yang dikeluarkan oleh PPK, yaitu sebagai berikut.

No. Partai Politik	Sitahuis	Tapian Nauli	Kolang	Sorkam	Sorkam Barat	Pasaribu Tobing	Jumlah
1	13	22	190	53	67	28	373
2	25	136	486	166	100	392	2.610
3	2	9	22	17	15	3	68
4	74	154	159	342	170	123	1.022
5	7	41	169	74	671	370	1.332
6	5	2	8	14	5	0	34
7	11	64	58	9	9	7	158
8	2	76	70	24	123	2	297
9	2	70	113	218	150	1	554
10	203	395	447	407	196	149	1.797
11	46	80	90	45	20	52	333
12	120	35	38	20	30	10	253
13	27	49	80	209	187	2	554
14	0	30	9	8	4	9	60
15	119	614	317	131	57	59	1.297
16	505	35	93	123	196	138	1.090
17	0	1	0	0	0	0	1
18	0	29	148	371	276	7	831
19	2	26	276	215	10	3	532
20	1	126	47	19	69	12	274
21	15	98	19	12	13	1	158
22	0	2	7	5	2	0	16
23	85	1.328	903	781	292	254	3.643
24	1	83	74	43	83	7	291
25	135	106	367	83	58	49	798
26	10	571	68	13	21	0	683
27	0	31	100	39	524	0	694
28	122	709	452	271	550	240	2.344
29	12	122	11	27	55	0	227
30	0	0	0	0	0	0	0
31	727	2.304	2.209	3277	2.038	1.091	11.646
32	75	10	42	10	20	6	163
33	1	9	1	0	0	1	12
34	0	0	0	0	0	0	0
41	0	1	1	0	0	0	2
42	1	0	0	0	1	0	2
43	0	1	0	0	0	0	1
44	1	12	35	10	9	2	69
			Jumlah Suara	Sah			34.219
Bilangan Pembagi Pemilih			(Total Suara Sah: 8 Kursi)				4.277

6. Bahwa oleh karena itu, apabila tidak terjadi penambahan suara untuk calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Golkar Nomor Urut 8 Dapil 3 atas nama M. Thoib Hutagalung di Kecamatan Tapan Nauli, jumlah perolehan suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil 3 adalah 364 suara. Kemudian, caleg DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil 3 dari Partai Golkar Nomor Urut 3 atas nama Julianus Simanungkalit merupakan caleg yang mendapatkan suara terbanyak sehingga jatah 1 (satu) kursi anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dari Dapil 3 semestinya diberikan kepada caleg DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil 3 dari Partai Golkar Nomor Urut 3 atas nama Julianus Simanungkalit.
- Adapun perbandingan perolehan suara Partai Golkar beserta calegnya antara Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten yang dikeluarkan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dan Berita Acara Model C (Bukti PK4–8) yang dikeluarkan KPPS adalah sebagai berikut.

Nama Partai, Nomor Anggota DPRD Kabupaten/Kota		Perolehan Suara Partai Golkar di Dapil 3 Tapanuli Tengah			Caleg Yang Mendapat Suara Terbanyak di Dapil 3	
			Berdasarkan Versi Pemohon	Selisih	Berdasarkan Model DB dari KPU Tapteng	Berdasarkan Versi Pemohon
23	Partai Golkar		368	-		
1	Niko Panggabean, S.H.		416	-		
2	Hanifah, S.H.		313	-		
3	Djulianus Simanungkalit	779	779	-		Caleg Dengan Suara Terbanyak
4	Wansa Simanjuntak		345	-		
5	Apriana		30	-		
6	Aidan		114	-		
7	Alaric Donald Aritonang		533	-		
8			745			
Jumlah			3.643	+72		

7. Bahwa oleh karena Turut Termohon II dan Termohon dalam menetapkan

perolehan suara Partai Golkar untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil 3, khususnya di Kecamatan Tapan Nauli dalam Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah ternyata tidak berdasarkan pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di PPK (Model DA), maka cukup beralasan hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI agar kiranya membatalkan penetapan Termohon dan Turut Termohon tentang perolehan suara Partai Politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah seluruhnya dan secara khusus membatalkan penetapan perolehan suara untuk Partai Golkar beserta calegnya. Selanjutnya, menetapkan perolehan suara Partai Politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil 4, khususnya perolehan suara Partai Golkar berdasarkan Berita Acara Model DA yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) sebagaimana telah diuraikan pada poin 5 dan 6 di atas.

Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa perselisihan perolehan suara yang diajukan dalam permohonan keberatan ini memengaruhi perolehan kursi Partai Golkar dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil 3. Dengan demikian, cukup beralasan untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar kiranya memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan keberatan ini dengan seadil-adilnya.

Petitum

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dimohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadili dan memutus permohonan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Termohon No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2009, khususnya untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil 3;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Pemilu Anggota

DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil 3 sebagai berikut.

- a. Perolehan suara Partai Politik peserta pemilu anggota DPRD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil 3, yaitu sebagai berikut.

No. Partai Politik	Sitahus	Tapian Nauli	Kolang	Sorkam	Sorkam Barat	Pasaribu Tobing	Jumlah
1	13	22	190	53	67	28	373
2	25	136	486	166	100	392	2.610
3	2	9	22	17	15	3	68
4	74	154	159	342	170	123	1.022
5	7	41	169	74	671	370	1.332
6	5	2	8	14	5	0	34
7	11	64	58	9	9	7	158
8	2	76	70	24	123	2	297
9	2	70	113	218	150	1	554
10	—	395	447	407	196	149	1.797
11	46	80	90	45	20	52	333
12	120	35	38	20	30	10	253
13	27	49	80	209	187	2	554
14	0	30	9	8	4	9	60
15	119	614	317	131	57	59	1.297
16	505	35	93	123	196	138	1.090
17	0	1	0	0	0	0	1
18	0	29	148	371	276	7	831
19	2	26	276	215	10	3	532
20	1	126	47	19	69	12	274
21	15	98	19	12	13	1	158
22	0	2	7	5	2	0	18
23	85	1328	903	781	292	254	3.643
24	1	83	—	43	83	7	291
25	135	106	367	83	58	49	798
26	10	571	68	13	21	0	683
27	0	31	100	39	524	0	694
28	122	709	452	271	550	240	2.344
29	12	122	11	27	55	0	227
30	0	0	0	0	0	0	0
31	727	2.304	2.209	3.277	2.038	1.091	11.646
32	75	10	42	10	20	6	163
33	1	9	1	0	0	1	12
34	0	0	0	0	0	0	0
41	0	1	1	0	0	0	2
42	1	0	0	0	1	0	2
43	0	1	0	0	0	0	1
44	1	12	35	10	9	2	69
Jumlah Suara Sah							34.219
Bilangan Pembagi Pemilih (Total Suara Sah: 8 Kursi)							4.277

- b. Karena terjadi perubahan perolehan suara Partai Golkar sebagaimana diminta pada petitum di atas, perolehan suara yang sebenarnya untuk Partai Golkar beserta calegnya agar ditetapkan sebagai berikut.

Nama Partai, Nomor Anggota DPRD Kabupaten/Kota		Perolehan Suara Partai Golkar Di Dapil 3 Tapanuli Tengah			Caleg P yang Mendapat Suara Terbanyak di Dapil 3
		Berdasarkan Versi Pemohon			Berdasarkan Versi Pemohon
23	Partai Golkar		368	-	
1	Niko Panggabean, S.H.		416	-	
2	Hanifah, S.H.		313	-	
3	Djulianus Simanungkalit	779	779	-	Caleg Dengan Suara Terbanyak
4	Wansa Simanjuntak		345	-	
5	Apriana		30	-	
6	Aidan		114	-	
7	Alaric Donald Aritonang		533	-	
8	Moh. Thoib Hutagalung		745		
Jumlah			3.643	+72	

- c. Menetapkan bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Golkar yang akan mendapatkan jatah 1 (satu) kursi Partai Golkar adalah calon anggota legislatif yang memperoleh suara terbanyak, yaitu Caleg Nomor Urut 3 atas nama Julianus Simanungkalit.

[2.6.30.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. **Marhite Simanjuntak** adalah Saksi Partai Golkar di PPK Kecamatan Tapanuli, Kabupaten Tapanuli Tengah.

- Secara umum rapat pleno di tingkat Kecamatan Tapanuli, Kabupaten Tapanuli Tengah berjalan dengan baik dan tertib, walaupun sebenarnya terjadi perbaikan-perbaikan atas selisih laporan dari pihak PPS ke PPK.
 - Ada perbedaan perolehan suara pada catatan Saksi dan Model DB yang dikeluarkan oleh KPU atas nama Muhamad Thoib Hutagalung, caleg nomor 8. Berdasarkan catatan Saksi yang juga sesuai dengan Model DA yang dikeluarkan oleh PPK, jumlah suara caleg nomor 8 adalah 612 suara. Akan tetapi, di tingkat kabupaten, berdasarkan Model DB-1 jumlah suara tersebut bertambah 55 suara menjadi 667. Perubahan jumlah suara tersebut merugikan caleg yang lain, yaitu Saudara Julianus Simanungkalit.
 - Saksi memperoleh data pada saat rekapitulasi atau pada saat rapat pleno di tingkat kecamatan.
- 2. Manca Hutagalung** adalah caleg PNBK Dapil 3 Tapanuli Tengah, koordinator saksi di kecamatan, dan juga sebagai saksi di tingkat KPUD.
- Saksi memberikan keterangan yang berkaitan dengan perselisihan suara antarcaleg Partai Golkar, yaitu caleg nomor 3, Julianus Panungkalit, dan caleg nomor 8, Muhamad Toyib. Sesuai dengan data Pemohon, Julianus Panungkalit mendapatkan 779 suara dan Muhamad Toyib mendapatkan 745 suara. Jadi, sebenarnya caleg dengan suara terbanyak adalah caleg nomor 3.
 - Dari hasil rekapitulasi di tingkat PPK sampai ke tingkat kabupaten, perolehan suara Julianus Panungkalit adalah tetap, yaitu 779 suara. Akan tetapi, di tingkat kabupaten jumlah suara Muhamad Toyib berubah menjadi 810, padahal menurut C-1 dan D-1 jumlah suara Muhamad Toyib adalah 612.
 - Jumlah 810 itu adalah total suara yang diperoleh caleg nomor 8 di Dapil 3 di Kecamatan Tapanauli.

- Pada saat persidangan di KPUD, Partai Golkar tidak mengajukan protes karena, menurut Saksi, protes tidak diperbolehkan dan persidangan diawasi oleh aparat keamanan.
- Saksi menandatangani berita acara karena jika tidak ikut menandatangani, Saksi tidak akan mendapatkan hasil rekapitulasi.
- Saksi hanya mengetahui atau menyaksikan penghitungan suara di Kecamatan Tapanuli.

[2.6.30.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda PK4-1 sampai dengan PK4-5 sebagai berikut.

1. Bukti PK4-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 (Model DB DPRD Kabupaten/Kota);
2. Bukti PK4-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tingkat PPK Tahun 2009 Kecamatan Pasaribu Tobing Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 (Model DA DPRD Kabupaten/Kota);
3. Bukti PK4-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tingkat PPK Tahun 2009 Kecamatan Sorkam Barat Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 (Model DA DPRD Kabupaten/Kota);
4. Bukti PK4-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tingkat PPK Tahun 2009 Kecamatan Sorkam Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 (Model DA DPRD Kabupaten/Kota);

5. Bukti PK4-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tingkat PPK Tahun 2009 Kecamatan Kolang Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 (Model DA DPRD Kabupaten/Kota).

[2.6.30.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon Telah Lewat Waktu (Daluarsa)

- Bahwa dalam pengajuan permohonannya Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2009, pukul 16.20 WIB.
- Bahwa Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon dengan alasan berikut.
 - a. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD, Pasal 259 (2) menyatakan:

“Peserta pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 3 X 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU”.
 - b. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD, Pasal 6 (1) menyatakan:

“Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 jam

sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional”.

2. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa dalil Pemohon menyatakan perbedaan hasil penghitungan suara sebanyak 1.095 (seribu sembilan puluh lima). Dengan demikian, seharusnya Partai Golkar memperoleh total 79.200 suara dan jumlah suara sah berubah menjadi 577.178 suara dengan bilangan pembagi pemilih (BPP) menjadi 57.718 suara sehingga sisa suara Partai Golkar naik menjadi 21.482 suara dan kursi yang didapatkan menjadi 2 kursi, menurut Pemohon.
- Bahwa dari dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara terperinci tentang berapa suara untuk 1 (satu) kursi dari Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara dan menghitung sisa suara 21.482 menjadi bertambah 1 (satu) kursi sehingga kursi partai Golkar menjadi 2 (dua). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak jelas sehingga Majelis Hakim Konstitusi tidak menerima permohonan Pemohon.

B. Dalam Pokok Perkara

- Sebelum Termohon sampai pada pembahasan pokok perkara ini, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa apa yang Pemohon kemukakan dalam Eksepsi merupakan kesatuan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini.
- Bahwa Termohon sudah melaksanakan ketentuan yang ada. Sepanjang Pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti yang resmi yang dikeluarkan oleh KPPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi maka permohonan Pemohon harus ditolak.

[2.6.30.4] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Bahwa Pemohon menyatakan Turut Termohon II telah salah dan keliru dalam menetapkan perolehan suara dari Mohammad Thoib Hutagalung Nomor Urut 8 (delapan) dengan jumlah 810 suara, sedangkan jumlah suara 745 suara yang diperoleh adalah tidak benar karena Turut Termohon II bisa membuktikan bahwa perolehan suara dari Mohammad Thoib Hutagalung tersebut benar 810 suara berdasarkan Model DA dan Model DB (Bukti TT-1, TT-2).

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang dimiliki Turut Termohon II, justru ditemukan pengelambungan dan penambahan suara pada Pemohon sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara dengan perincian sebagai berikut.

1. Dalam Model C-1 Desa Tapian Nauli III jumlah perolehan suara adalah 0 (nol), tetapi dalam Model DA-1 dibuat menjadi 2 (dua) suara.
2. Dalam Model C-1 Desa Tapian Nauli IV jumlah perolehan suara adalah 4 (empat), tetapi dalam Model DA-1 dibuat menjadi 5 (lima) suara, ada penambahan 1 (satu) suara.
3. Dalam Model C-1 Desa Tarutung Bolak jumlah perolehan suara adalah 5 (lima), tetapi dalam Model DA di depan angka 5 (lima) ditambah angka 2 (dua) sehingga menjadi 25 (dua puluh lima suara), ada penambahan 20 (dua puluh) suara. (Bukti TT-3.1, TT-3.2, dan TT-3.3)

Bahwa berdasarkan uraian diatas perolehan suara riil Pemohon (Julianus Simanungkalik) berdasarkan Model C setelah dilakukan koreksi dan perbaikan oleh Pihak Turut Termohon II adalah sesuai dengan tabel di bawah ini.

No.	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Julianus	Muhammad Thoib
1.	Tapian Nauli	15 suara	667 suara
2.	Sitahuis	2 suara	5 suara

3.	Kolang	99 suara	128 suara
4.	Sorkam	520 suara	4 suara
5.	Sorkam Barat	54 suara	6 suara
6.	Pasaributobing	66 suara	0 suara
Total		756 suara	810 suara

Bahwa di samping itu, Turut Termohon II sebenarnya telah menyelesaikan permohonan Pemohon berdasarkan pengajuan keberatan yang dilakukan Pemohon kepada panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan surat Nomor 95/Panwaslu-TT/IV/2009 tanggal 28 April 2009 perihal rekomendasi penghitungan ulang rekapitulasi suara di KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah dan seterusnya berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 724/KPU/IV/2009 tanggal 18 April 2009 perihal pembentukan tim pencari fakta dan selanjutnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 31/SK/KPU-TT/IV/2009 tanggal 24 April 2009 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Pelanggaran pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang dibuat oleh Turut Termohon II dengan Nomor 920/KPU-TT/IV/2009. Sebagaimana hasil penelitian dan investigasi tim pencari fakta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah atas pengaduan Julianuas Simanungkalik Caleg Nomor Urut 3 Dapil 3 Tapanuli Tengah dari Partai Golongan Karya (Bukti TT-4,TT-5,TT-6, dan TT-7).

Bahwa sebagai bukti, saksi partai Pemohon turut membubuhkan tanda tangan pada Model DB yang telah ditetapkan oleh Turut Termohon II pada tanggal 24 April 2009, maka menurut Turut Termohon II, secara yuridis Formulir Pemohon telah menyetujui hasil penetapan perolehan suara DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Bahwa dari bukti-bukti dan fakta hukum yang telah diuraikan Turut Termohon II di atas, berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim, dengan ini Turut Termohon II memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengadili dan memutuskan:

1. Menolak seluruhnya permohonan Pemohon untuk pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dengan Nomor Perkara 94/PHPU.C-VII/Tahun 2009;
2. Menyatakan menerima penetapan suara yang diperoleh Saudara Muhammad Thoib Hutagalung Nomor Urut 8 (delapan) sebanyak 810 (delapan ratus sepuluh) suara dan menetapkan perolehan suara Saudara Julianus Simanungkalik dari 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) suara menjadi 756 (tujuh ratus lima puluh enam) suara.

[2.6.30.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-7 sebagai berikut.

- 1 Bukti TT-1 : Fotokopi Formulir Model DB DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 2 Bukti TT-2 : Fotokopi Model DA DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tingkat PPK Tahun 2009 Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 3 Bukti TT-3.1 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dan Suara

Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tapan Nauli, Kecamatan Kolang, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, Kecamatan Pasribu Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Tapanuli Tengah 3; fotokopi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3, Kecamatan Tapanuli III;

- 4 Bukti TT-3.2 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3, Kecamatan Tapanuli IV;
- 5 Bukti TT-3.3 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3, Kecamatan Tapanuli Sorkam;
- 6 Bukti TT-4 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 95/Panwaslu-TT/IV/2009 perihal Rekomendasi Penghitungan Ulang Rekapitulasi Penghitungan Ulang Rekapitulasi Suara di KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 7 Bukti TT-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 724/KPU/IV/2009 perihal Pembentukan Tim Pencari Fakta;
- 8 Bukti TT-6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 31/SK/KPU-TT/IV/2009 tentang

Pembentukan Tim Pencari Fakta Pelanggaran pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

- 9 Bukti TT-7 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 920/KPU-TT/V/2009 tentang Hasil Penelitian dan Investigasi Tim Pencari Fakta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah atas Pengaduan Julianus Simanungkalit Caleg Nomor Urut 3 Dapil 3 Tapanuli Tengah dari Partai Golongan Karya.

31. DAERAH PEMILIHAN KUANTAN SINGINGI 4

[2.6.31] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Kuantan Singingi 4 adalah sebagai berikut.

Bahwa perolehan kursi Partai Golongan Karya di Kabupaten Kuantan Singingi (Dapil 4) sesuai dengan Penetapan Termohon sebanyak 3 (tiga) kursi yang diperoleh atas nama:

Nama : H. Muklisiin Nomor Urut 10, jumlah suara 1.906;

Nama : Muslim, S. Sos. nomor urut 5, jumlah suara 1.729;

Nama : H. Sutrisno, S.P., M.M. nomor urut 1, jumlah suara 1.251 suara.

Bahwa Termohon telah salah dan keliru menetapkan perolehan suara atas nama H. Sutrisno, S.P., M.M. Nomor Urut 1 dengan jumlah suara 1.251 karena jumlah suara yang sebenarnya diperoleh seharusnya 850 suara dengan rincian sebagai berikut.

1. Pada akhir pleno di KPUD Kabupaten Kuantan Singingi yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2009, ketua PPK menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu di Kecamatan Kuantan Hilir sebagai berikut.

a. Perolehan suara sah : 13.540 suara

b. Jumlah suara tidak sah: 769 suara

c. Jumlah seluruh pemilih : 13.100 suara

2. Bahwa terjadi perbedaan antara jumlah suara sah dan jumlah pemilih, yaitu sekitar 1.209 suara. Kemudian, pleno terpaksa diskors oleh pimpinan sidang dari 1 jam menjadi 1,5 jam karena terjadi perbedaan jumlah yang signifikan. Kemudian, pleno dilanjutkan dengan penyampaian hasil akhir rekapitulasi perolehan suara pemilu sebagai berikut.

a. Jumlah suara laki-laki : 6.999 suara

b. Jumlah suara sah perempuan : 7.380 suara

c. Jumlah suara tambahan laki-laki : 87 suara

d. Jumlah suara tambahan perempuan 40 suara

e. Suara tidak sah : Tidak ada

Memperhatikan hal tersebut di atas, telah pula terjadi perbedaan perolehan suara jumlah pemilih menjadi 14.506 suara sehingga mempunyai selisih tambahan, yaitu 197 suara. Sementara itu, bila dibandingkan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Partai Politik dan caleg kabupaten/kota di KPU kabupaten, terdapat jumlah suara sah 13.540 suara, suara tidak sah 966 suara, dan jumlah total suara adalah 14.506 suara, terjadi pertambahan suara tidak sah menjadi 197 suara.

3. Bahwa sebelum pleno maupun saat pleno sedang berjalan, terdapat pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut.

a. PPK Kecamatan Kuantan Hilir, yakni Saudara Agusmandar menyerahkan data rekapitulasi penghitungan perolehan suara kepada saksi-saksi partai dan data ini berbeda dengan hasil yang dibacakan oleh Saudara Agusmandar pada saat rapat pleno dan data tidak disertai dengan berita acara yang telah ditandatangani.

- b. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak diserahkan oleh Saudara Agus Mandar kepada panwaslu sebagai institusi pengawas penyelenggara pemilu.
 - c. Rekapitulasi hasil perolehan suara yang diberikan kepada saksi Partai Golkar di tingkat kecamatan tidak ditandatangani oleh saksi yang mempunyai mandat.
 - d. Pada saat sidang pleno dilaksanakan di KPUD, Kabupaten Kuantan Singingi, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Kuantan Hilir tidak lengkap.
 - e. Ditemukannya perbedaan jumlah akhir perolehan suara, menurut KPUD rekapitulasi suara/tidak sah berjumlah 14.506 suara, tetapi menurut PPK rekapitulasi suara sah/tidak sah berjumlah 12.008 suara.
 - f. Ditemukannya perbedaan jumlah perolehan suara di setiap desa dengan hasil sebenarnya yang diperoleh oleh tiap-tiap caleg.
4. Bahwa ditemukan pemalsuan tanda tangan di Berita Acara Model C di Desa Kampung Medan TPS 3, atas nama Sabran, S.pd., a.n. Dra. Marlis, dan Jamirin, yang tidak sesuai dengan aslinya.
 5. Bahwa ditemukan pemalsuan tanda tangan di Berita Acara Model C di TPS 2 Desa Kampung Medan atas nama Saudara Bakhtiar dan Nurmayanti.
 6. Bahwa ditemukan Saudara Edi Desmon menandatangani 2 Berita Acara Model C di TPS 3 Pasar Baru Baserah sebagai anggota KPPS dan Model C TPS 1 Pasar Usang Baserah, sementara yang bersangkutan adalah sebagai saksi Partai Golkar Kecamatan Kuantan Hilir.
 7. Bahwa ditemukan Berita Acara Model C di TPS 3 Desa Pulau Kijang Baserah dengan tanda tangan yang berbeda atas nama Fitri Damayanti.
 8. Bahwa ditemukan perubahan perolehan suara (*di-tipe-ex*) di TPS 3 Pasar Baru Baserah, yaitu pada suara Partai Golkar yang seharusnya sebelum *di-tipe-ex* 46 suara, tetapi setelah *di-tipe-ex* menjadi 39 suara.

9. Bahwa ditemukan dugaan pemalsuan tanda tangan Antoni, Ade Kurniawan, dan Andi pada berita acara.
10. Bahwa ditemukan Saudara Edi Desmon menandatangani rekapitulasi perolehan suara PPK, Kecamatan Kuantan Hilir sebagai saksi Partai Golkar, sedangkan yang bersangkutan adalah anggota KPPS di TPS 3 Desa Pasar Baru Baserah.
11. Bahwa ditemukan Berita Acara Model C yang tidak ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi-saksi.
12. Bahwa ditemukan dugaan pemalsuan tanda tangan semua anggota KPPS pada Berita Acara Model C.
13. Bahwa ditemukan Berita Acara Model C TPS 1 Desa Lumbok, Kecamatan Kuantan Hilir, yang hanya ditandatangani oleh 1 orang ketua KPPS.
14. Bahwa ditemukan dugaan satu tulisan yang sama antara TPS 1 Desa Kampung Medan dan TPS 1 Desa Kepala Pulau, Kecamatan Kuantan Hilir pada Berita Acara Model C.
15. Bahwa ditemukan tulisan yang sama di TPS 2 Desa Teratak Baru, halaman terakhir dengan TPS 1 Desa Koto Tuo, Kecamatan Kuantan Hilir pada Berita Acara Model C.
16. Bahwa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan juncto. Putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan kursi calon legislatif adalah dengan suara terbanyak sehingga jika jumlah suara Ir. Firdaus Agus, M.P. dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh oleh H. Sutrisno, Sp.M.M. Nomor Urut 1 jumlah 1251, maka caleg yang berhak menduduki kursi adalah Ir. Firdaus Agus, M.P. Nomor Urut 2 dengan jumlah suara 1.403 suara.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan:

1. Menyatakan membatalkan penetapan Termohon, khususnya tentang perolehan suara atas nama H. Sutrisno, Sp.M.M. Nomor Urut 1 dengan jumlah suara 1.251 di Kabupaten Kuantan Sengingi, Dapil 4;
2. Menetapkan perolehan suara yang benar atas nama Ir. H. Firdaus, M.P. Nomor Urut 2 dengan jumlah suara 1.403 suara di Kabupaten Kuantan Sengingi;
3. Memerintahkan Termohon melaksanakan putusan.

[2.6.31.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Kabupaten Kuantan Singi

- Saksi adalah anggota Partai Golkar dan caleg nomor 6 untuk Dapil 4 Kabupaten Kuantan Singingi.
 - Pada saat pleno di Kabupaten Kuantan Singingi, Saksi mengajukan interupsi kepada PPK untuk menanyakan tentang pelaksanaan pleno dan rekapitulasi di PPK Kuantan Hilir. Pada saat itu Ketua PPK menanggapi bahwa mereka sudah memplenokan dan mengesahkan rekapitulasi tersebut pada tanggal 11 April 2009.
 - Fotokopi rekapitulasi suara di Kecamatan Kuantan Hilir tidak disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota Kuantan Singingi.
 - Interupsi menyebabkan KPUD melakukan skors sidang selama 1,5 jam. Setelah skors tersebut, hasil rekapitulasi di Kecamatan Kuantan Hilir dibacakan. Saksi melihat perbedaan, yaitu jumlah suara sah lebih besar daripada jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya. Perbedaan jumlah tersebut masih terjadi setelah skors berikutnya.
- 2. Rizaludin** adalah anggota Bapilu dan pengurus Golkar di tingkat kecamatan.

- Saksi membenarkan kesaksian sekretaris Bapilu tentang jawaban PPK Kecamatan Kuantan Hilir bahwa PPK telah melaksanakan sidang pleno. Akan tetapi, PPK tidak dapat menunjukkan berita acara pleno tersebut ketika Saksi memintanya.

3. Agus Mandar adalah Saksi Partai Golkar di KPUD Kabupaten Kuantan Singingi.

- Saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi Dapil 4 Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi karena hasil rekapitulasi tersebut merugikan salah satu caleg Golkar, yaitu Ir. Firdaus Agus.
- Terjadi perpindahan suara antarcaleg intern Golkar. Saksi sendiri adalah Caleg Nomor Urut 6 di Kecamatan Kuantan Hilir. Menurut hasil pleno, Saksi hanya mendapatkan 20 suara, padahal pada Formulir C-1 suara Saksi adalah 64. Jadi, ada selisih sekitar 42 suara. Saksi mengatakan bahwa suaranya yang hilang itu berpindah ke caleg lain yang ada di Dapil 4.
- Saksi menyatakan keberatan pada *Formulir* yang disediakan oleh KPPS.
- Saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya keberatan yang diajukan di tingkat PPK karena Saksi tidak diizinkan untuk mengikuti penghitungan suara di tingkat PPK.

[2.6.31.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-33 sebagai berikut.

1. Bukti P-1: Berita Acara Klarifikasi dari Panwaslu Kab. Kuantan Singingi tanggal 8 April 2009;
2. Bukti P-2: Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Kuantan Hilir Kuansing yang ditandatangani oleh Agus Mandar tertanggal 19 April 2009;

3. Bukti P-3: Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Kuantan Hilir Kuansing ditandatangani oleh Agus Mandar tertanggal 19 April 2009;
4. Bukti P-4: Surat Tugas PPK dari Ketua DPD Partai Golkar Tingkat kabupaten Kuansing tertanggal 6 April 2009, yang diberikan kepada Edi Desmon;
5. Bukti P-5: Surat Permohonan Pembukaan Telly Kedua Ketua PPK Kecamatan Kuantan Hilir Tanggal 17 April 2009;
6. Bukti P-6: Surat Pengantar Dugaan Pidana Pemilu oleh PPK Kecamatan Kuantan Hilir tanggal 17 April 2009;
7. Bukti P-7: Surat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kuantan Singingi tertanggal 22 April 2009;
8. Bukti P-8: Surat Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 22 April 2009;
9. Bukti P-9: Surat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 22 April 2009;
10. Bukti P-10: Surat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 22 April 2009;
11. Bukti P-11: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kab. Singingi dan beberapa blangko Model C dan C-1 di beberapa TPS di Kecamatan Kuantan Hilir;

12. Bukti P-12: Berita Acara Model C TPS 1 Kampong Medan, Kecamatan Kuantan Hilir;
13. Bukti P-13: Berita Acara Model C TPS 1 Kampong Medan, Kuantan Hilir;
14. Bukti P-14: Berita Acara Model C TPS 2 Kampong Medan, Kuantan Hilir;
15. Bukti P-15: Berita Acara Model C TPS 2 Kampong Medan, Kuantan Hilir;
16. Bukti P-16: Berita Acara Model C TPS 2 Kampong Medan, Kuantan Hilir;
17. Bukti P-17: Berita Acara Model C TPS Pasar Baru Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir;
18. Bukti P-18: Berita Acara Model C TPS 3 Pasar Baru Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir;
19. Bukti P-19: Berita Acara Model C TPS 3 Pasar Baru Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir;
20. Bukti P-20: Berita Acara Model C TPS 3 Pasar Baru Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir;
21. Bukti P-21: Berita Acara Model C TPS 1 Pasar Usang Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir;
22. Bukti P-22: Berita Acara Model C TPS 3 Desa Pulau Kijang, Kecamatan Kuantan Hilir;
23. Bukti P-23: Berita Acara Model C TPS 3 Desa Pulau Kijang, Kecamatan Kuantan Hilir;
24. Bukti P-24: Berita Acara Model C TPS 3 Desa Pulau Kijang, Kecamatan Kuantan Hilir;
25. Bukti P-25: Berita Acara Model C TPS 1 Desa Taratak Baru, Kecamatan Kuantan Hilir;

26. Bukti P-26: Berita Acara Model C TPS 1 Desa Taratak Jering, Kecamatan Kuantan Hilir;
27. Bukti P-27: Berita Acara Model C TPS 1 Desa Taratak Baru, Kecamatan Kuantan Hilir;
28. Bukti P-28: Berita Acara Model C TPS 4 Desa Pasar Baru Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir;
29. Bukti P-29: Berita Acara Model C TPS 4 Desa Pasar Baru Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir;
30. Bukti P-30: Berita Acara Model C TPS 1 Desa Lumbok, Kecamatan Kuantan Hilir;
31. Bukti P-31: Berita Acara Model C TPS 1 Desa Lumbok, Kecamatan Kuantan Hilir;
32. Bukti P-32: Berita Acara Model C TPS 1 Desa Kepala Pulau, Kecamatan Kuantan Hilir;
33. Bukti P-33: Berita Acara Model C TPS 1 Desa Kepala Pulau, Kecamatan Kuantan Hilir.

32. DAERAH PEMILIHAN OKU SELATAN 1

[2.6.32] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Ogan Komering Ulu Selatan 1 adalah sebagai berikut.

Bahwa Pemohon berkeberatan dengan keputusan KPU untuk perolehan suara dan kursi di Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Sumatera Selatan yang diumumkan pada hari/tanggal Sabtu, 9 Mei 2009, yaitu perolehan suara Partai Golkar calon legislatif Nomor Urut 2 di DPRD Kabupaten OKU Selatan Daerah Pemilihan 1 adalah 343 suara sehingga suara sah untuk Nomor Urut 2 berjumlah 933.

No	No urut Caleg	Kec. Buay Sandang Aji		Kec. Muara Dua		Jumlah Seluruh Kec.	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	1						
2	2	103	107	334	343	924	937
3	3						
		481	483	148	148	947	929

Bahwa dengan adanya keberatan ini, terjadi perubahan perolehan suara Partai Golkar, yaitu yang mendapatkan 1 kursi anggota DPRD Kabupaten OKU Selatan adalah caleg dengan nomor urut 2, yaitu Sdr. Cik Hans K.S..

Bahwa untuk menguatkan alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut.

1. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota se-Kecamatan Buay Sandang Aji;
2. Hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Buay Sandang Aji;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 88/BA/KPU.OKUS/V/2009;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 89/KPU.OKUS-006435497/V/2009 tertanggal 11 Mei 2009 tentang Perbaikan Kesalahan Pengetikan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk mengajukan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai hasil penghitungan suara Partai Golkar calon legislatif nomor urut 2 Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten OKU Selatan;

- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Partai Golkar calon legislatif nomor urut 2 di DPRD Kabupaten OKU Selatan Daerah Pemilihan 1, yaitu menjadi 933 suara;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.

[2.6.32.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Pk6-1r sampai dengan Pk6.-5 sebagai berikut.

1. Pk6-1r: C-1 Kecamatan Buay Sandang Aji, Desa Negeri Batin TPS 1 dan TPS 3;
2. Pk6-1u: C-1 Kecamatan Buay Sandang Aji, Desa Sukarami TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
3. Pk6-1fl: C-1 Kecamatan Buay Sandang Aji, Desa Tanjung Menag Ulu TPS 1;
4. Pk6-2: DA Rekapitulasi Suara di Kecamatan Buay Sandang Aji;
5. Pk6-3: Berita acara yang ditulis 334 suara, sebenarnya 343 suara;
6. Pk6-3.2: Daftar hadir anggota KPU yang memutuskan Pk6-3;
7. Pk-4: Surat KPU Kabupaten OKU Selatan kepada KPU Pusat perihal perbaikan kesalahan pengetikan sesuai dengan PK6-3;
8. Pk6-5: Total hasil rekap penghitungan suara Partai Golkar dari Dapil 1 OKU Selatan, Kecamatan Buay Sandang Aji, jumlah suara 103 yang seharusnya 106 suara, sedangkan di Muara Dua jumlah 334 suara yang seharusnya adalah 343 suara;

[2.6.32.2] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Bahwa Pemohon keberatan atas keputusan KPU untuk suara Caleg Nomor Urut 2, yaitu Sdr. Cik Hans K.S. di Dapil 1 DPRD Kabupaten OKU Selatan, Kecamatan Buay Sandang Aji dan Kecamatan Muara. Menurut KPU jumlah

suara caleg tersebut adalah 924 suara, sedangkan menurut Pemohon adalah 937 suara.

Pemohon mengakui bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan dokumen yang autentik.

Dokumen yang diterbitkan oleh KPU tersebut adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta autentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.

Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta autentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU yang menyatakan bahwa hasil penghitungan suara Partai Golkar calon legislatif Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten OKU Selatan adalah 924 suara hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Akta autentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan:

“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”

Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta autentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 c.q. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten OKU Selatan.

[2.6.32.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-9 sebagai berikut.

1. Bukti TT- 1: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C-1 IT);
2. Bukti TT-2: Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DB-1);
3. Bukti TT-3: Lampiran Perolehan Suara Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1);
4. Bukti TT-4: Berita Acara tentang Penetapan Hasil Pemilu Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2009 (Model EB);

5. Bukti TT-5: Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu Tahun 2009 (Model EB-1);
6. Bukti TT-6: Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten OKU Selatan Pemilu Tahun 2009 (Model EB-2);
7. Bukti TT-7: Penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten OKU Selatan Pemilu Tahun 2009 (Model EB-3);
8. Bukti TT-8: Daftar terpilih anggota DPRD kabupaten/kota Pemilu Tahun 2009 (Model EB-3.1);
9. Bukti TT-9: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan Nomor 033/KPTS/KPU-OKUS/006.435497/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten OKU Selatan Tahun 2008;

33. DAERAH PEMILIHAN MUSI RAWAS 4

[2.6.33] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Musi Rawas 4 adalah sebagai berikut.

Pemohon berkeberatan terhadap hasil perhitungan suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Musi Rawas 4 bertanggal 18 April 2009 pukul 03.00 WIB dengan perincian sebagai berikut:

No.	Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
A.23	Partai Golongan Karya	11724	1724	1724	1724
B.1.	Rusidi, SH	2503	2503	2503	2503
2.	Drs. H. Zainudin Anwar	2570	2064	2570	2064

3.	Drs. H. Syamsul Anwar	241	241	241	241
4.	Ermawati, SH	385	385	385	385
5.	Andarpen	333	333	333	333
6.	Koldi Imanu, SH	3580	3580	3580	3580
7.	Monginsidi Kamal,	660	660	660	660
8.	Drs. H. Dehar Anis	51	51	51	51
9.	Suryadi, Amk	235	235	235	235
10.	Matso Arus, Bsc	45	45	45	45
11.	Hj.Ratna Sediati Zuchi	42	42	42	42
12.	Dr. Feriansyah	24	24	24	24
13.	Tuti Verawati, Amk	13	13	13	13
Jumlah Perolehan Suara (A +B)		12406	12406	12406	11900

Bahwa Termohon telah salah dan keliru menetapkan perolehan suara dari nama Drs. H. Zainudin Anwar Nomor Urut 2 dengan jumlah 2.570 (dua ribu lima ratus tujuh puluh) suara karena suara yang sebenarnya diperoleh adalah 2.064 (dua ribu enam puluh empat) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah
1.	Kecamatan Muara Beliti	548
2.	Kecamatan Tuan Negeri	281
3.	Kecamatan TP. Kepungut	32
4.	Kecamatan Suka Karya	418
5.	Kecamatan Jayaloka	75
6.	Kecamatan BTS Ulu	79
7.	Kecamatan Muara Kelingi	79
Jumlah		2.064

Bahwa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan *juncto* Putusan Mahkamah Konsitusi bahwa penetapan kursi calon legislatif yaitu dengan menggunakan suara terbanyak. Sehingga, jika dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh atas nama Rusidi, S.H. Nomor Urut 1 dengan jumlah 2.503 (dua ribu lima ratus tiga) suara, maka yang menduduki kursi ke 2 (dua) adalah Rusidi, S.H. Nomor Urut 1 dengan jumlah 2.503 (dua ribu lima ratus tiga) suara;

Berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konsitusi untuk memutuskan:

- Menyatakan membatalkan penetapan termohon, khususnya perolehan suara dari Drs. H. Zainuddin Anwar Nomor Urut 2 dengan jumlah 2.570 (dua ribu lima ratus tujuh puluh) suara pada Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 4.
- Menetapkan perolehan suara yang benar dari Rusidi, S.H. Nomor Urut 1 berjumlah 2.503 (dua ribu lima ratus tiga) suara pada Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 4.
- Memerintahkan Termohon melaksanakan putusan.

[2.6.33.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Rahmat (Saksi Partai Golkar di PPK)

- Pada saat pleno di PPK, Saksi sudah mendapatkan data dengan mencatat bersama dengan saksi lain. PPK menjanjikan akan memberikan C-1 kepada Saksi, tetapi Saksi belum mendapatkannya sampai pada saat memberikan kesaksian;
- Data perolehan suara berjumlah 631 suara untuk Caleg Nomor Urut 2 didapatkan oleh Saksi berdasarkan hasil pleno di PPK;
- Pemohon mendapatkan suara sebanyak 139 suara;
- Termohon berbicara kepada Saksi melalui telepon selular untuk menjadikan suaranya lebih dari 1.100 suara. Saksi menyatakan ketidaksanggupannya karena itu bukan wewenang Saksi;
- Ketua PPK bersama dengan tiga orang anggotanya sudah tidak ada di kecamatan
- Panwas mengetahui bahwa hasil pleno yang dibacakan itu sah;
- Ketua PPK (Effendi) dan dua orang anggotanya (Muchlis dan Nawawi) sudah tidak ada di kecamatan dan tidak bekerja lagi;
- Caleg Nomor Urut 2 memang tidak pernah mengirimkan SMS. Caleg Nomor Urut 2 berbicara dengan Saksi melalui Badri, tim suksesnya. Dalam pembicaraan tersebut, Caleg Nomor Urut 2 minta agar 631

suara yang dia peroleh ditambah menjadi 1.100 lebih. Caleg Nomor Urut 2 mengatakan sendiri bahwa berapa pun jumlah yang diminta oleh PPK untuk perubahan tersebut, dia akan memberikannya;

- Saksi tidak menerima uang;
- Saksi berbicara langsung dengan Caleg Nomor Urut 2 melalui telepon selular Badri, tim sukses Caleg Nomor Urut 2.

2. Anom (Saksi Partai Golkar)

- Berdasarkan data C-1 dan DA-1 dari PPS dan PPK, Rosidi mendapatkan 2.503 suara dan Zainuddin mendapatkan 2.064 suara;
- Penggelembungan suara terjadi setelah rapat pleno KPUD Kabupaten Musi Rawas. Penggelembungan terjadi di BTS Suluh Terawak dari 631 menjadi 1.137 suara. Penggelembungan suara ini merugikan Pemohon;
- Saksi menganggap perubahan suara itu tidak betul;
- Caleg Nomor Urut 2 tidak mungkin tidak mengenal Saksi;
- Saksi mengenal Zainal.

Saksi tidak pernah mendengar bahwa Caleg Nomor Urut 2 menjanjikan uang melalui tim suksesnya.

3. Advokad Hukum dan HAM, DPD Golkar Kabupaten Musi Rawas

- i. Berapa pun suara yang masuk dari setiap kecamatan di Dapil 4 dilaporkan kepada Bapilo DPD Golkar Kabupaten Musi Rawas;
- ii. Saksi keberatan dengan pernyataan Zainuddin Anwar bahwa dia tidak mengenal Saksi Pemohon yang bernama Anom dan Rahmat karena Anom dan Rahmat adalah pengurus Partai Golkar Kecamatan BTS 10, salah satu dari tujuh kecamatan dalam Dapil 4.

[2.6.33.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-73 sebagai berikut.

1. Bukti P-1: Mohon tindakan terhadap Caleg partai Golkar yang bermasalah

2. Bukti P-2: Penggelembungan Suara A.N Das Zainudin Anwar
3. Bukti P-3: Sikap panwaslu atas tindakan indikasi pengelembungan suara Pemilu 2009
4. Bukti P-4: C-1 Desa Trimukti TPS I
5. Bukti P-5: C-1 Desa Trimukti TPS II
6. Bukti P-6: C-1 Desa Trimukti TPS III
7. Bukti P-7: C-1 Desa Trimukti TPS IV
8. Bukti P-8: C-1 Desa Trimukti TPS V
9. Bukti P-9: C-1 Desa Kembang Tanjung TPS I
10. Bukti P-10: C-1 Desa Kembang Tanjung TPS II
11. Bukti P-11: C-1 Desa Gunung Kembang Lama TPS I
12. Bukti P-12: C-1 Desa Gunung Kembang Lama TPS II
13. Bukti P-13: C-1 Desa Gunung Kembang Baru TPS I dari Saksi
14. Bukti P-14: C-1 Desa Gunung Kembang Baru TPS II
15. Bukti P-15: C-1 Desa Sadu TPS I
16. Bukti P-16: C-1 Desa Sadu TPS II
17. Bukti P-17: C-1 Desa Suntain Naik TPS II
18. Bukti P-18: C-1 Desa Suntain Naik TPS I
19. Bukti P-19: C-1 Desa Pak Tarum TPS I
20. Bukti P-20: C-1 Desa Pak Tarum TPS II
21. Bukti P-21: C-1 Desa Mulyo Harjo TPS I
22. Bukti P-22: C-1 Desa Mulyo Harjo TPS II
23. Bukti P-23: C-1 Desa Mulyo harjo TPS III
24. Bukti P-24: C-1 Desa Mulyo Harjo TPS IV
25. Bukti P-25: C-1 Desa Mulyo Harjo TPS V
26. Bukti P-26: C-1 Desa Tambangan TPS I
27. Bukti P-27: C-1 Desa Pelawe TPS I
28. Bukti P-28: C-1 Desa Pelawe TPS II
29. Bukti P-29: C-1 Desa Tambangan TPS II
30. Bukti P-30: C-1 Desa Tambangan TPS I
31. Bukti P-31: C-1 Desa Pelawe TPS III

- 32. Bukti P-32: C-1 Desa Tambangan TPS IV
- 33. Bukti P-33: C-1 Desa Lubuk Pauh TPS II
- 34. Bukti P-34: C-1 Desa Lubuk Pauh TPS I
- 35. Bukti P-35: C-1 Desa Sembatu Jaya TPS I
- 36. Bukti P-36: C-1 Desa Semangun Jaya TPS I
- 37. Bukti P-37: C-1 Desa Semangun Jaya TPS II
- 38. Bukti P-38: C-1 Desa Bangun Jaya TPS III
- 39. Bukti P-39: C-1 Desa Bangun Jaya TPS IV
- 40. Bukti P-40: C-1 Desa Bangun Jaya TPS V
- 41. Bukti P-41: C-1 Desa Bangun Jaya TPS VI
- 42. Bukti P-42: C-1 Desa Bangun Jaya TPS VII
- 43. Bukti P-43: C-1 Desa Kota Baru TPS I
- 44. Bukti P-44: C-1 Desa Kota Baru TPS II
- 45. Bukti P-45: C-1 Desa Kota Baru TPS III
- 46. Bukti P-46: C-1 Desa Kota Baru TPS IV
- 47. Bukti P-47: C-1 Desa Suka Makmur TPS I
- 48. Bukti P-48: C-1 Desa Suka Makmur TPS II
- 49. Bukti P-49: C-1 Desa Suka Makmur TPS III
- 50. Bukti P-50: C-1 Desa Suka Makmur TPS IV
- 51. Bukti P-51: C-1 Desa Raksa Budi TPS I
- 52. Bukti P-52: C-1 Desa Raksa Budi TPS I
- 53. Bukti P-53: C-1 Desa Raksa Budi TPS II
- 54. Bukti P-54: C-1 Desa Raksa Budi TPS III
- 55. Bukti P-55: C-1 Desa Reksa Budi TPS IV
- 56. Bukti P-56: C-1 Desa Tri Mukri TPS I
- 57. Bukti P-57: C-1 Desa Tri Mukri TPS II
- 58. Bukti P-58: C-1 Desa Tri Mukri TPS III
- 59. Bukti P-59: C-1 Desa Tri Mukri TPS IV
- 60. Bukti P-60: C-1 Desa Tri Mukri TPS V
- 61. Bukti P-61: C-1 Desa Sungai Bunut TPS I
- 62. Bukti P-62: C-1 Desa Sungai Bunut TPS II

63. Bukti P-63: hasil Pemilu 2009 Dapil IV Musi rawas Bapilu Golkar
64. Bukti P-64: DA-1 DPRD Kabupaten PPK Jayakola
65. Bukti P-65: DA-1 DPRD Kabupaten PPK Bts Ulu
66. Bukti P-66: DA-1 DPRD Kabupaten PPK Tuah Negeri
67. Bukti P-67: BA Model DA-1 DPRD Kabupaten PPK MA Beliti
68. Bukti P-68: DA-1 DPRD Kabupaten PPK TP Kepungut
69. Bukti P-69: DA-1 Rekapitulasi PPK MA Beliti
70. Bukti P-70: DA-1 DPRD Kabupaten PPK Suka Karya
71. Bukti P-71: DA-1 DPRD Kabupaten PPK MA Kelingi
72. Bukti P-72: DB-1 DPRD Kabupaten Musi Rawas
73. Bukti P-73: DA-1 DPRD Kabupaten PPK BTS Ulu yang digelembungkan

[2.6.33.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Pokok Permohonan

Bahwa yang di permasalahan oleh Pemohon adalah terjadinya kesalahan penghitungan oleh Termohon yang seharusnya Caleg Partai Golkar atas nama Drs. H. Zainudin Anwar yang seharusnya hanya memperoleh suara 2064 tetapi dicatat oleh Termohon sebanyak 2.570 suara;

Bahwa jika dibandingkan dengan Caleg Partai Golkar lainnya yaitu atas nama Rusidi, SH. yang memperoleh suara 2.503 maka yang menduduki peringkat 2 haruslah Caleg atas nama Drs. H. Zainudin Anwar.

Dalam Eksepsi

Objek Perkara bukan merupakan objek PHPU.

Bahwa syarat objek (*objectum litis*) kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan yang mempengaruhi perolehan kursi DPR/DPRD/DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PMK No. 16 Tahun 2009.

Bahwa perselisihan yang diajukan Pemohon adalah mengenai peringkat caleg sesama Partai Golkar, sehingga tidak mempengaruhi perolehan Partai Golkar.

Bahwa oleh karena perselisihan ini tidak mempengaruhi perubahan kursi maka jelas permohonan ini bukan termasuk kewenangan MK untuk memeriksanya.

Dengan demikian permohonan ini harus ditolak

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi berlaku juga dalam pokok perkara.
- Bahwa perolehan suara yang sah adalah sesuai hasil rapat pleno baik di tingkat TPS, PPK maupun Kabupaten, untuk itu apabila dalil Pemohon tidak sesuai hasil rapat pleno maka dalil tersebut tidak sah.
- Berdasarkan uraian di atas maka Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi Termohon
- Menyatakan objek permohonan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009

[2.6.33.4] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Bahwa Drs.H.Zainuddin Anwar MM adalah Caleg terpilih dari Dapil 4 dengan Nomor Urut 2 dan Rosidi adalah Caleg dari Partai Golkar Dapil 4 Nomor Urut I.

Bahwa Pemohon berkeberatan dengan hasil perhitungan suara pemilihan umum DPRD Kabupaten Musi Rawas tanggal 18 April 2009 Pukul 03.00 dini hari dengan perolehan suara versi KPU Drs. Zainudin Anwar, MM memperoleh 2570 suara dan Caleg atas nama Rosidi SH versi KPU hanya mendapat 2503 suara.

Bahwa menurut Pemohon, Caleg alas nama Drs.H.Zainuddin Anwar MM Nomor Urut 2 hanya 2064 suara.

Setelah mempelajari apa yang disampaikan oleh Pemohon diatas maka sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD, izinkan kami untuk menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Pemohon mengenai data perolehan suara Drs.H Zainuddin Anwar MM telah terjadi kekeliruan penghitungan oleh KPU Kab.Mura sungguh tidak benar karena data-data perolehan suara Caleg atas nama Rosidi SH diterimanya dari laporan tim sukses yang bersangkutan dan tim kode etik partai Golkar yang sama sekali tidak mempunyai kewenangan didalam ikut serta dalam pelaksanaan perhitungan suara baik di PPK maupun di KPU kabupaten Musi Rawas.
2. Bahwa perhitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Musirawas berpedoman dari hasil rekapitulasi Yang disampaikan oleh PPK dan dilaksanakan dalam sidang pleno KPU Kabupaten Musirawas dan ditandatangani oleh saksi-saksi masingmasing Partai Politik termasuk

saksi dari Partai Golkar yaitu Drs.Japris Irwansyah dengan hasil perolehan suara untuk dapil 4 partai golkar untuk Caleg atas nama Turut Termohon Drs.H.Zainuddin Anwar MM sebanyak 2570 suara sedangkan Caleg atas nama Rosidi SH memperoleh 2503 suara.

3. Bahwa khusus untuk Kecamatan BTS Ulu Cecar KPU Musirawas telah menetapkan pula bahwa perolehan suara Caleg atas nama Drs.H Zainuddin Anwar MM sesuai dengan data yang ada memperoleh 1137 suara bukan 631 suara sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon.
4. Bahwa berdasarkan laporan pelanggaran Pemilu dari Panwaslu Kabupaten Musirawas tanggal 28 April 2009 adanya dugaan penggelembungan suara DPRD Kabupaten Musirawas di Kecamatan BTS Ulu Cecar oleh Caleg atas nama H.Zainuddin Anwar MM Caleg nomor umt 2 Partai Golkar Dapil 4 hal ini telah dibentuk Tim Pencari Fakta oleh KPU Musirawas dengan hasil sebagai berikut :
 - Untuk Dapil 4 Kabupaten Musirawas telah sesuai dengan data dan fakta yang ada (terlampir) yaitu perolehan suara Caleg atas nama Drs.H Zainuddin Anwar MM mendapatkan jumlah suara 2570 suara dan suara Caleg atas nama Rosidi SH mendapatkan 2503 suara hal ini berdasarkan pleano KPU Musi Rawas tanggal 2 Mei 2009, berita acara tersebut ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota KPU Musi Rawas.
 - Ketua PPS Desa Sungai Bunut telah memberikan pernyataan bahwa memang benar bahwa perhitungan suara didesa Sungai Bunut Dapil 4 telah sesuai dengan hasil sebagaimana yang telah disampaikan oleh PPK BTS Ulu Cecar (terlampir)

Berdasarkan pada fakta-fakta yang dikemukakan diatas maka mohon kepada yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena Pemohon tidak dapat memiliki dasar atau alasan yang kuat selain itu Pemohon juga tidak

memiliki alat bukti yang kuat seperti dimaksud didalam Pasal II ayat (I) hump a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD.

2. Menyatakan dan menetapkan bahwa hasil perhitungan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tanggal 9 Mei 2009 tentang penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Nasional untuk Daerah Pemilihan IV Kabupaten Musirawas adalah sah.

[2.6.33.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Termohon/Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT.1 sampai dengan TT.6 sebagai berikut.

- | | | |
|---|------------|---|
| 1 | Bukti TT.1 | : Berita Acara KPU tentang Hasil Temuan dan Rekomendasi Tim Pencari Fakta |
| 2 | Bukti TT.2 | : Daftar Rekapitulasi Hasil Suara Kecamatan BTS Ulu Cecar Kab. Musirawas |
| 3 | Bukti TT.3 | : Surat Pertanyaan DPS Desa Sungai Bunut |
| 4 | Bukti TT.4 | : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Golkar Dapil IV (Model DB) |
| 5 | Bukti TT.5 | : Model EB. 1 DPRD |
| 6 | Bukti TT.6 | : Lampiran Model DA-1 |

[2.6.33.6] Menimbang bahwa **Pihak Terkait** telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Zainudin Anwar, Calon Legislatif Nomor Urut 2:

- Menolak kesaksian Saksi Pemohon tentang perolehan 1.137 adalah tidak benar.
- Hal tersebut sudah disampaikan kepada Panwaslu dan kemudian KPU membentuk tim pencari fakta. Akan tetapi, tim tersebut tidak

menemukan adanya selisih angka 1.137. Selisih angka pun tidak ditemukan pada hasil pleno penghitungan suara oleh KPU pada tanggal 18 April yang telah ditandatangani oleh Saksi Partai Golkar dan saksi lainnya, yaitu tetap 1.137 suara.

- Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU pada tanggal 17 Mei yang ditandatangani oleh para saksi, Caleg Nomor Urut 2 memperoleh 2.570 suara.
- Perolehan suara berjumlah 1.137 suara di daerah BTS berdasarkan data saksi dan Panwaslu tersebut telah ditanggapi oleh KPU dengan mengeluarkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPU dan semua anggotanya. KPU membenarkan bahwa suara yang diperoleh Caleg Nomor Urut 2 adalah 2.570 suara;
- Angka 2.064 yang disebut oleh Saksi Anom bukan untuk BTS (Kecamatan Bulang Tengah Sulu), tetapi untuk seluruh Dapil 4;
- Berdasarkan perolehan kursi, Saksi mendapatkan satu kursi dari dua kursi untuk Dapil 2;
- Hasil penghitungan suara yang berjumlah 2.570 suara itu kemudian digugat oleh Ketua DPD Partai Golkar atas dasar usulan tim kode etik dan tim suksesnya;
- Saksi baru melihat Saksi Anom di persidangan PHPU ini. Saksi pun tidak pernah mengirimkan SMS kepada Anom dan memberikan uang kepadanya. Saksi mengaku tidak mengetahui nomor telepon selular Saksi Anom dan tidak bisa menggunakan SMS.

34. DAERAH PEMILIHAN MUSI RAWAS 5

[2.6.34] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Musi Rawas 5 adalah sebagai berikut.

Bahwa perolehan kursi Partai Golongan Karya di Dapil Kabupaten Musi Rawas 5 sesuai dengan Penetapan Turut Termohon Nomor BA.270/13/BA/KPUMURA/2009 tanggal 17 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, perolehan hasil pemilihan pemilu dan penetapan calon terpilih dari Partai Golkar memperoleh 1 (satu) kursi atas nama Erwin Wira Syarif Nomor Urut 5 dengan jumlah suara 1.265.

Bahwa Termohon telah salah dan keliru menetapkan perolehan suara untuk Erwin Wira Syarif dengan jumlah suara 1.265. Adapun perolehan suara caleg Partai Golkar di Dapil Musi Rawas 5 adalah sebagai berikut.

No.	Nama Partai dan Caleg	Menurut Termohon (KPU)				Menurut Pemohon			
		Kec. R. Ulu	Kec. Ulu Rws	Kec. R. Ilir	Kec. Nibung	Kec. R. Ulu	Kec. Ulu Rws	Kec. R. Ilir	Kec. Nibung
A.1	Partai Golkar	171	27	63	149	171	27	63	149
B.1	1. Yudi Iskandar, S.E.	932	72	74	56	932	72	74	56
	2. Heriadi, S.E.	43	14	577	62	43	14	577	62
	3. Meidi Iswanda	13	4	51	226	13	4	51	226
	4. Titin Julikurnia S., S.E.	39	11	71	44	39	11	71	44
	5. Erwin Wira Syarif	75	1071	79	40	75	34	79	40
	6. Ir. Emil Syafran	56	16	2	4	56	16	2	4
	7. M. Thaher	48	2	1	2	48	2	1	2
	8. Wiwik Ari Santi	10	2	5	49	10	2	5	49
	Jumlah	1.387	1.219	923	632	1387	182	923	632

Menurut Pemohon, kekeliruan terjadi pada Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Rawas adalah sebagai berikut.

Perolehan Suara Partai Golongan Karya
Kecamatan Ulu Rawas

6. Ir. Emil Syafran	16	16
7. M. Thaher	2	2
8. Wiwik Ari Santi	2	2
Nama Caleg	Menurut KPU	Menurut Pemohon
Jumlah	1.219	182
A. Partai Golkar	27	27
1. Yudi Iskandar, S.E.	72	72
2. Heiadi, S.E.	14	14
3. Meidi Iswanda	4	4
4. Titin Julikurnia S., S.E.	11	11
5. Erwin Wira Syarif	1.071	34

Perolehan suara Partai Golkar berdasarkan kesaksian anggota PPS di Kelurahan dan desa-desa Kecamatan Ulu Rawas serta saksi-saksi dari partai di PPK Ulu Rawas adalah sebagai berikut.

1. Data dari kesaksian anggota PPS Desa Muara Kuis, Kecamatan Ulu Rawas pada tanggal 8 Mei 2009 di atas meterai (P-5)

No.	Uraian	Perolehan Suara				Jumlah
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
	Suara Partai Golkar	-	-	-	2	2
1.	Yudi Iskandar, S.E.	-	-	1	-	1
2.	Heriyadi, S.E.	1	-	-	2	3
3.	Meidi Iswanda	-	-	-	-	-
4.	Titin Yuli Kurnia S.,S.E.	-	1	-	-	1
5.	Erwin Wira Sarip	-	-	-	-	-
6.	Ir. Emil Sapran	-	-	-	-	-
7.	M. Taher	-	-	-	-	-
8.	Wiwik Ari Santi	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	1	1	4	7

2. Data dari kesaksian anggota PPS Desa Napa Licin, Kecamatan Ulu Rawas pada tanggal 8 Mei 2009 di atas meterai (P-6)

No.	Uraian	Perolehan Suara					Jumlah
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	
	Suara Partai Golkar	3	-	1	3	1	8
1.	Yudi Iskandar, S.E.	9	6	5	10	3	33
2.	Heriyadi, S.E.	-	-	-	-	1	1
3.	Meidi Iswanda	-	-	1	1	-	2
4.	Titin Yuli Kurnia S., S.E.	1	-	1	-	2	4
5.	Erwin Wira Sarip	3	-	2	1	-	6
6.	Ir. Emil Sapran	7	1	1	1	-	10
7.	M. Taher	-	-	-	-	-	-
8.	Wiwik Ari Santi	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	23	7	11	16	7	64

3. Data dari kesaksian anggota PPS Kota Tanjung, Kecamatan Ulu Rawas pada tanggal 8 Mei 2009 di atas meterai (P-7)

No.	Uraian	Perolehan Suara		Jumlah
		TPS 1	TPS 2	
	Suara Partai Golkar	3	1	4
1.	Yudi Iskandar, S.E.	2	8	10
2.	Heriyadi, S.E.	-	1	1
3.	Meidi Iswanda	-	-	-
4.	Titin Yuli Kurnia S., S.E.	-	1	1
5.	Erwin Wira Sarip	-	-	-
6.	Ir. Emil Sapran	-	-	-
7.	M. Taher	-	-	-
8.	Wiwik Ari Santi	-	-	-
	Jumlah	5	11	16

4. Data dari kesaksian anggota PPS Desa Pulau Kidak, Kecamatan Ulu Rawas pada tanggal 8 Mei 2009 di atas meterai (P-7)

No.	Uraian	Perolehan Suara						Jumlah
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	
	Suara Partai Golkar	1	2	2	-	-	5	10
1.	Yudi Iskandar, S.E.	3	1	3	-	3	3	13
2.	Heriyadi, S.E.	2	1	-	-	-	1	4
3.	Meidi Iswanda	-	-	-	-	-	-	-
4.	Titin Yuli Kurnia, S.E.	-	1	-	-	1	3	5
5.	Erwin Wira Sarip	2	6	7	1	2	3	21
6.	Ir. Emil Sapran	2	1	-	1	2	-	6
7.	M. Taher	-	-	-	-	-	1	1
8.	Wiwik Ari Santi	-	1	-	-	-	1	2
	Jumlah	10	13	12	2	8	17	62

5. Data dari kesaksian anggota PPS Kelurahan Muara Kalam, Kecamatan Ulu Rawas pada tanggal 8 Mei 2009 di atas meterai (P-9)

No.	Uraian	Perolehan Suara								Jumlah
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	
	Suara Partai Golkar	-	2	-	-	-	1	-	-	3

1.	Yudi Iskandar, S.E.	2	1	6	1	1	-	-	-	11
2.	Heriyadi, S.E.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
3.	Meidi Iswanda	-	1	-	-	-	-	-	-	1
4.	Titin Yuli Kurnia S., S.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Erwin Wira Sarip	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ir. Emil Sapran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	M. Taher	-	-	-	-	1	-	-	-	-
8.	Wiwik Ari Santi	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	2	8	6	1	2	1	-	-	20

6. Data dari kesaksian anggota PPS Desa Sosokan, Kecamatan Ulu Rawas pada tanggal 8 Mei 2009 di atas meterai (P-10)

No.	Uraian	Perolehan Suara			Jumlah
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	
	Suara Partai Golkar	-	-	-	-
1.	Yudi Iskandar, S.E.	2	1	1	4
2.	Heriyadi, S.E.	-	1	-	1
3.	Meidi Iswanda	-	1	-	1
4.	Titin Yuli Kurnia S., S.E.	-	-	-	-
5.	Erwin Wira Sarip	-	2	-	2
6.	Ir. Emil Sapran	-	-	-	-
7.	M. Taher	-	-	-	-
8.	Wiwik Ari Santi	-	-	-	-
	Jumlah	2	5	1	8

7. Data dari kesaksian dari Saksi Partai Golkar dan Saksi Partai PKPB di PPK Kecamatan Ulu Rawas Desa Jangkat, Kecamatan Ulu Rawas

No.	Uraian	Perolehan Suara		Jumlah
		TPS 1	TPS 2	
	Suara Partai Golkar	-	-	-
1.	Yudi Iskandar, S.E.	1	1	2
2.	Heriyadi, S.E.	-	-	-

3.	Meidi Iswanda	-	-	-
4.	Titin Yuli Kurnia S., S.E.	-	-	-
5.	Erwin Wira Sarip	2	3	5
6.	Ir. Emil Sapran	-	-	-
7.	M. Taher	-	-	-
8.	Wiwik Ari Santi	-	-	-
	Jumlah	3	4	7

Jumlah perolehan suara Erwin Wira Syarif yang sebenarnya adalah 228 suara (P-2 s.d. P-44) dengan perincian sebagai berikut:

- di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rawas Ulu berjumlah 75 suara;
- di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ulu Rawas berjumlah 34 suara;
- di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rawas Ilir berjumlah 79 suara;
- di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nibung berjumlah 40 suara.

8. Bahwa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa penetapan calon legislatif adalah dengan menggunakan suara terbanyak, untuk itu suara terbanyak menurut Pemohon adalah caleg Yudi Iskandar, S.E. Nomor Urut 1 dengan jumlah 1.140 suara.

Berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik agar memutuskan untuk:

- menyatakan membatalkan penetapan Termohon, khususnya perolehan suara dari nama Erwin Wira Syarif Nomor Urut 5 dengan jumlah 228 suara di Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 5;
- menetapkan yang benar perolehan suara dari nama Yudi Iskandar, S.E. Nomor Urut 1 berjumlah 1.140 suara di Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 5;
- memerintahkan Termohon melaksanakan putusan ini.

[2.6.34.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan seorang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Lukman (Saksi Partai Karya Peduli Bangsa di PPK Kecamatan Ulu Rawas)

- Mengenai permasalahan di Dapil 5 Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas, saksi mengetahui bahwa jumlah suara Partai Golkar dan calegnya untuk Dapil 5, khususnya Kecamatan Ulu Rawas adalah 182 suara.
- Saksi mengikuti tahapan pleno dari penghitungan awal pada tanggal 11 hingga tanggal 16 yang berakhir pada pukul 05.20 WIB pagi.
- Hasil perolehan suara Golkar di Kecamatan Ulu Rawas adalah sebagai berikut. Hasil perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Ulu Rawas adalah 27 suara. Kemudian, Caleg Nomor Urut 1 atas nama Yudi Iskandar, S.E. memperoleh 72 suara; caleg nomor Caleg Nomor Urut 2, Heriyadi, S.E., memperoleh 14 suara; caleg nomor 3, Meidi Iswanda, memperoleh 4 suara; caleg nomor 4, Titin Mulia Kurnia Syahadatina, S.E., memperoleh 11 suara; caleg nomor 5, Erwin Wira Syarif, memperoleh 34 suara; caleg nomor 6, Ir. Emir Syafran, memperoleh 16 suara; caleg nomor 7, M. Taher, memperoleh 2 suara, dan caleg nomor 8, Wiwik Arisanti, memperoleh 2 suara. Akan tetapi, setelah pleno pada tingkat kabupaten di KPUD Musi Rawas terjadi perubahan jumlah suara Partai Golkar, khususnya untuk caleg Partai Golkar atas nama Erwin Wira Syarif. Hasil KPUD Musi Rawas menyatakan bahwa jumlah perolehan suara caleg nomor 5 adalah 1.071, sedangkan hasil pleno yang dibacakan Ketua PPK Kecamatan Ulu Rawas hanya 34 suara.
- Saksi mengatakan bahwa PPK Kecamatan Ulu Rawas tidak bersedia memberikan DA-1. DA-1 itu ditandatangani oleh seluruh saksi partai yang ada pada saat pleno.

[2.6.34.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-75 sebagai berikut.

1. Bukti P-1: sikap Panwaslu atas indikasi terjadinya pelanggaran pemilu;
2. Bukti P-2: surat pernyataan Saksi Partai Golkar di PPK Ulu Rawas;

3. Bukti P-3: surat pernyataan saksi PPK Partai PKB;
4. Bukti P-4: surat pernyataan saksi PPK Partai PDI Perjuangan;
5. Bukti P-5: surat pernyataan Ketua PPS Desa Ma. Kuis, Kecamatan Ulu Rawas;
6. Bukti P-6: surat pernyataan Ketua PPS Desa Napalicin, Kecamatan Ulu Rawas;
7. Bukti P-7: surat pernyataan Ketua PPS Kota Tanjung, Kecamatan Ulu Rawas;
8. Bukti P-8: surat pernyataan Ketua PPS Desa Pulau Kidak, Kecamatan Ulu Rawas;
9. Bukti P-9: surat pernyataan Ketua PPS Kelurahan Ma. Kulam, Kec. Ulu Rawas;
10. Bukti P-10: surat pernyataan Ketua PPS Desa Sosokan, Kec. Ulu Rawas;
11. Bukti P-11: data Saksi Partai Golkar TPS 1 Desa Jangkar;
12. Bukti P-12: data Saksi Partai Golkar TPS 2 Desa Jangkar;
13. Bukti P-13: data Saksi Partai Golkar TPS 1 Desa Pulau Kidak;
14. Bukti P-14: data Saksi Partai Golkar TPS 2 Desa Pulau Kidak, Kec. Ulu Rawas;
15. Bukti P-15: data saksi TPS 3 Desa Pulo Kidak, Kecamatan Ulu Rawas;
16. Bukti P-16: data saksi TPS 4 Desa Pulau Kidak, Kecamatan Ulu Rawas;
17. Bukti P-17: data saksi TPS 5 Desa Pulau Kidak, Kecamatan Ulu Rawas;
18. Bukti P-18: data saksi TPS 6 Desa Pulau Kidak, Kecamatan Ulu Rawas;
19. Bukti P-19: data saksi TPS 1 Desa Ma Kuis, Kecamatan Ulu Rawas;
20. Bukti P-20: data saksi TPS 2 Desa Ma Kuis, Kecamatan Ulu Rawas;
21. Bukti P-21: data saksi TPS 3 Desa Ma Kuis, Kecamatan Ulu Rawas;
22. Bukti P-22: data saksi TPS 4 Desa Ma Kuis, Kecamatan Ulu Rawas;
23. Bukti P-23: data saksi TPS 1 Desa Ma Kulam, Kecamatan Ulu Rawas;

24. Bukti P-24: data saksi TPS 2 Desa Ma Kulam, Kecamatan Ulu Rawas;
25. Bukti P-25: data saksi TPS 3 Desa Ma Kulam, Kecamatan Ulu Rawas;
26. Bukti P-26: data saksi TPS 4 Desa Ma Kulam, Kecamatan Ulu Rawas;
27. Bukti P-27: data saksi TPS 5 Desa Ma Kulam, Kecamatan Ulu Rawas;
28. Bukti P-28: data saksi TPS 6 Desa Ma Kulam, Kecamatan Ulu Rawas;
29. Bukti P-29: data saksi TPS 7 Desa Ma Kulam, Kecamatan Ulu Rawas;
30. Bukti P-30: data saksi TPS 8 Desa Ma Kulam, Kecamatan Ulu Rawas;
31. Bukti P-31: data saksi TPS 1 Desa Sosokan, Kecamatan Ulu Rawas;
32. Bukti P-32: data saksi TPS 2 Desa Sosokan, Kecamatan Ulu Rawas;
33. Bukti P-33: data saksi TPS 3 Desa Sosokan, Kecamatan Ulu Rawas;
34. Bukti P-34: data saksi TPS 1 Desa Napailin, Kecamatan Ulu Rawas;
35. Bukti P-35: data saksi TPS 2 Desa Napailin, Kecamatan Ulu Rawas;
36. Bukti P-36: data saksi TPS 3 Desa Napailin, Kecamatan Ulu Rawas;
37. Bukti P-37: data saksi TPS 6 Desa Napailin, Kecamatan Ulu Rawas;
38. Bukti P-38: data saksi TPS 5 Desa Napailin, Kecamatan Ulu Rawas;
39. Bukti P-39: data saksi TPS 1 Desa Tanjung, Kecamatan Ulu Rawas;
40. Bukti P-40: data saksi TPS 2 Desa Tanjung, Kecamatan Ulu Rawas;
41. Bukti P-41: Model DA-1 DPRD kabupaten Partai Golkar;
42. Bukti P-42: Model DA-1 DPRD kabupaten PDIP;
43. Bukti P-43: Model DA-1 DPRD kabupaten PKPB;
44. Bukti P-44: Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten Pleno KPU Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumsel;
45. Bukti P-45: Penetapan Hasil Pemilu Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih KPUD Mura;
46. Bukti P-46: Model C-1 TPS 1 Desa Jangkat;
47. Bukti P-47: Model C-1 TPS 2 Desa Jangkat;
48. Bukti P-48: Model C-1 TPS 1 Desa Pulau Kidak;
49. Bukti P-49: Model C-1 TPS 2 Desa Pulau Kidak;
50. Bukti P-50: Model C-1 TPS 3 Desa Pulau Kidak;
51. Bukti P-51: Model C-1 TPS 4 Desa Pulau Kidak;
52. Bukti P-52: Model C-1 TPS 5 Desa Pulau Kidak;

53. Bukti P-53: Model C-1 TPS 6 Desa Pulau Kidak;
54. Bukti P-54: Model C-1 TPS 1 Desa Ma Kuis;
55. Bukti P-55: Model C-1 TPS 2 Desa Ma Kuis;
56. Bukti P-56: Model C-1 TPS 3 Desa Ma Kuis;
57. Bukti P-57: Model C-1 TPS 4 Desa Ma Kuis;
58. Bukti P-58: Model C-1 TPS 1 Desa Ma Kulam;
59. Bukti P-59: Model C-1 TPS 2 Desa Ma Kulam;
60. Bukti P-60: Model C-1 TPS 4 Desa Ma Kulam;
61. Bukti P-61: Model C-1 TPS 5 Desa Ma Kulam;
62. Bukti P-62: Model C-1 TPS 6 Desa Ma Kulam;
63. Bukti P-63: Model C-1 TPS 7 Desa Ma Kulam;
64. Bukti P-64: Model C-1 TPS 8 Desa Ma Kulam;
65. Bukti P-65: Model C-1 TPS 1 Desa Sosokan;
66. Bukti P-66: Model C-1 TPS 2 Desa Sosokan;
67. Bukti P-67: Model C-1 TPS 3 Desa Sosokan;
68. Bukti P-68: Model C-1 TPS 1 Desa Napailin;
69. Bukti P-69: Model C-1 TPS 2 Desa Napailin;
70. Bukti P-70: Model C-1 TPS 3 Desa Napailin;
71. Bukti P-71: Model C-1 TPS 4 Desa Napailin;
72. Bukti P-72: Model C-1 TPS 5 Desa Napailin;
73. Bukti P-73: Model C-1 TPS 1 Kota Tanjung;
74. Bukti P-74: Model C-1 TPS 2 Kota Tanjung;
75. Bukti P-75: Perincian Perolehan Suara Sah dalam Pemilu DPRD Kec. Ulu Rawas, Kab. Musi Rawas dari Panwaslu Kec. Ulu Rawas.

[2.6.34.3] Menimbang bahwa **Termohon/Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi

Pemohonan Pemohon sudah melampaui jangka waktu (Daluarsa)

- Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pengumuman KPU dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.00 WIB dan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2009.
- Permohonan Pemohon tersebut sudah melampaui waktu (kedaluwarsa) dengan alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang intinya menyebutkan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.
- Terkait dengan tenggat waktu tersebut, permohonan Pemohon sudah kedaluwarsa karena berdasarkan registrasi atau cap stempel Mahkamah Konstitusi RI Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 14 Mei 2009, pukul 19.35 WIB yang seharusnya Pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 12 Mei 2009, yaitu 3 hari sejak tanggal 9 Mei 2009.
- Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon sudah melampaui tenggat waktu (kedaluwarsa) sehingga cukup alasan untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)

- Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah keliru dalam menetapkan perolehan suara caleg Erwin Syarif Nomor Urut 5 dengan jumlah suara 1.265. Kekeliruan tersebut terjadi pada Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Rawas.

- Menurut Pemohon, jumlah suara caleg Erwin Wira Syarif yang sebenarnya adalah 228 suara.
- Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan kursi calon legislatif adalah suara terbanyak sehingga jika dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh atas nama Yudi Iskandar, S.E. Nomor Urut 1 sebanyak 1.140 suara. Dengan demikian, yang berhak menduduki kursi adalah Yudi Iskandar, S.E. Nomor Urut 1 dengan jumlah suara 1.140.
- Pemohon dalam uraiannya tidak menjelaskan secara terperinci kekeliruan panitia pemilihan Kecamatan Ulu Rawas dalam menetapkan perolehan suara caleg Erwin Syarif tersebut.
- Karena permohonan tidak jelas dan kabur, cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

- Dalil Pemohon pada intinya menyatakan bahwa jumlah perolehan suara Erwin Wira Syarif sebanyak 1.265 suara, sedangkan dalam Tabel Kecamatan Ulu Rawas versi KPU jumlah perolehan suara adalah 1.071 suara dan versi partai adalah 34 suara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah suara yang benar adalah 1.071 suara sesuai dengan versi KPU karena KPU telah menghitung dan mencatat penghitungan suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pemohon menyatakan bahwa jumlah suara yang diperoleh Yudi Iskandar, S.E. Nomor Urut 1 adalah 1.140 suara, tetapi dalam Tabel Kecamatan Ulu Rawas versi KPU jumlah suara Yudhi hanya sebanyak 72 suara sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi urutan pertama adalah Erwin Wira Syarif sesuai dengan tabel versi KPU.
- Dokumen resmi yang dibuat oleh KPUD Kab. Musi Rawas adalah akta autentik seperti yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.
- Dalil-dalil Pemohon hanya berdasarkan asumsi karena penghitungan yang dilakukan pada tingkat KPUD sudah benar dan sudah dilakukan secara pleno dan dihadiri oleh para saksi dan panitia pengawas.

C. Petitum

Berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan

Dalam Eksepsi

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu 2009, khususnya Kabupaten Musi Rawas Dapil 5.

Namun, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6.34.4] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Seperti yang disampaikan dalam Pokok Permohonan Pemohon halaman 3 yang dijadikan dasar keberatan Pemohon adalah tentang perolehan kursi perolehan suara Partai Golongan Karya Kecamatan Ulu Rawas.

Perolehan suara Partai Golkar yang ditetapkan oleh KPU untuk Kecamatan Ulu Rawas adalah sebagai berikut.

Nama Caleg	Versi KPU	Versi Partai Golkar
A. Partai Golkar	27	27
1. Yudi Iskandar, S.E.	72	72
2. Heriadi, S.E.	14	14
3. Medi Iswandi	4	4
4. Titin Julia Kumia Syahadalina, S.E.	11	11
5. Erwin Wira Syarif	1.071	34
6. Ir. Emil Syafran	16	16
7. M. Taher	2	2
8. Wiwik Ari Santi	2	2

Jumlah	1.219	182
--------	-------	-----

Adapun yang menjadi pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut.

1. Bahwa sesuai dengan keputusan KPU, Partai Golongan Karya untuk Dapil 5 Kabupaten Musi Rawas memperoleh 1 kursi yang diperoleh caleg atas nama Erwin Wira Syarif Nomor Urut 5 dengan perolehan suara 1.265.
2. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara di Dapil 5 (Kecamatan Rawas Ulu, Ulu Rawas, Rawas Ilir, dan Nibung) untuk calon anggota Legislatif atas nama Erwin Wira Syarif hanya berjumlah 228 suara.
3. Bahwa menurut Pemohon, caleg atas nama Yudi Iskandar, S.E. Nomor Urut 1 memperoleh 1.140 suara. Dengan demikian, yang berhak mendapat kursi adalah Yudi Iskandar, S.E.
4. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan kursi calon Legislatif adalah berdasarkan suara terbanyak sehingga Yudi Iskandar, S.E. yang memperoleh suara lebih banyak jika dibandingkan dengan suara Erwin Wira Syarif berhak memperoleh kursi.

Setelah mempelajari apa yang disampaikan oleh Pemohon di atas, sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, izinkan kami untuk menyampaikan jawaban sebagai berikut.

1. Bahwa sesuai dengan bukti Model EB-3.1 DPRD kabupaten/kota calon anggota legislatif atas nama Erwin Wira Syarif memperoleh sejumlah 1.071 suara (Bukti TT-1 terlampir);
2. Bahwa sesuai dengan bukti Model EB calon anggota legislatif atas nama Erwin Wira Syarif memperoleh sejumlah 1.071 suara (Bukti TT-2 terlampir);
3. Bahwa sesuai dengan bukti Model DB calon anggota legislatif atas nama Erwin Wira Syarif memperoleh sejumlah 1.071 suara (Bukti TT-3 terlampir);

4. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan dari PPK Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan calon anggota legislatif atas nama Erwin Wira Syarif memperoleh sejumlah 1.071 suara (Bukti TT-4 terlampir);
5. Bahwa sesuai dengan dokumen DA-2 besar PPK Kecamatan Ulu Rawas calon anggota legislatif atas nama Erwin Wira Syarif memperoleh sejumlah 1.071 suara (Bukti TT-5 terlampir);
6. Bahwa sesuai dengan dokumen Model DA-A Desa Napal Licin, Desa Kota Tanjung, Desa Sosoka, Desa Muara Kilan, Desa Muara Kuis, Desa Muara Pulau Kidak, dan Desa Muara Jangkat, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas, calon anggota legislatif atas nama Erwin Wira Syarif memperoleh sejumlah 1.071 suara (Bukti TT-6, TT-7, TT-8, TT-9, TT-10, TT-11, TT-12 terlampir);
7. Bahwa jika Pemohon meyakini terjadi kecurangan, mengapa sampai saat ini tidak ada proses hukum yang dilakukan oleh Panwas, Gakumdu, dan pengadilan negeri yang terkait dengan kasus ini;
8. Bahwa sampai saat ini pihak KPU Kabupaten Musi Rawas tidak pernah mendapat surat keberatan secara resmi dari pihak Pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta yang kami kemukakan di atas, mohon Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena Pemohon tidak memiliki dasar atau alasan yang kuat, selain itu Pemohon juga tidak memiliki alat bukti yang kuat seperti dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa hasil penghitungan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Nasional untuk Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Musi Rawas sah.

Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6.34.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Termohon/Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-16 sebagai berikut.

- 1 Bukti TT-1 : Model EB-3.1 DPRD Kab/Kota;
- 2 Bukti TT-2 : Model EB;
- 3 Bukti TT-3 : Model DB;
surat pernyataan dari PPK Kec. Ulu Rawas, Kab.;
- 4 Bukti TT-4 : Musi Rawas Provinsi Sumatra Selatan;
- 5 Bukti TT-5 : Model DA-2 Kec. Ulu Rawas;
Model DA-A Desa Napal Licin, Kec. Ulu Rawas, Kab.
- 6 Bukti TT-6 : Musirawas;
Model DA-A Desa Kota Tanjung, Kec. Ulu Rawas, Kab.
- 7 Bukti TT-7 : Musirawas;
Model DA-A Desa Sosoka, Kec. Ulu Rawas, Kab.
- 8 Bukti TT-8 : Musirawas;
Model DA-A Desa Muara Kilan, Kec. Ulu Rawas, Kab.
- 9 Bukti TT-9 : Musirawas;
Model DA-A Desa Muara Kuis, Kec. Ulu Rawas, Kab.
- 10 Bukti TT-10 : Musirawas;
Model DA-A Desa Muara Pulau Kidak, Kec. Ulu
- 11 Bukti TT-11 : Rawas, Kab. Musirawas;
Model DA-A Desa Muara Jangkat, Kec. Ulu Rawas,
- 12 Bukti TT-12 : Kab. Musirawas.
Surat Pernyataan Abdul Rahman terkait penculikan
- 13 Bukti TT.13 : tanggal 28 Mei 2009;
- 14 Bukti TT.14 : Tanda Terima Laporan Korban Abdul Rahman kepada
Kepolisian Sumatera Selatan tertanggal 29 Mei 2009;

- Kwitansi berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang karena Korban Abdul rahman mengalami
- 15 Bukti TT.15 : stress/trauma akibat penculikan;
- Berita-berita Koran di Sumatera Selatan terkait
- 16 Bukti TT.16 : peristiwa penculikan terhadap Abdul Rahman.

[2.6.34.6] Menimbang bahwa **Pihak Panwaslu** telah memberikan keterangannya di persidangan pada tanggal 27 Mei 2009 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Ibrahim (Panwas Kecamatan Ulu Rawas)

- Saksi hadir pada saat penghitungan suara yang dilaksanakan dari tanggal 11--16 April 2009 sehingga hasil yang didapat Saksi adalah hasil sebagaimana tertulis di dalam DA-1 yang disesuaikan dengan hasil C-1, yaitu Partai Golkar memperoleh suara sebanyak 27 suara. Sementara itu, Caleg Nomor Urut 1, Yudi Iskandar, S.E., memperoleh 72 suara di 30 TPS; Caleg Nomor Urut 2, Heriyadi, S.E., memperoleh 14 suara; caleg nomor 3, Medi Iswanda, memperoleh 4 suara; caleg nomor 4, Titin Yuli Kurnia, memperoleh 11 suara; caleg nomor 5, Erwin Wira Syarif, memperoleh 34 suara; caleg nomor 6, Ir. Emil Syafran, memperoleh 16 suara; caleg nomor 7, M. Taher, memperoleh 2 suara; caleg nomor 8, Wiwik Ariyanti, memperoleh 2 suara;
- Permasalahan yang dikemukakan Saksi adalah penambahan suara atas nama Erwin Wira Syarif dan Yudi Iskandar. Pada tanggal 21 April 2009 Saksi mendapatkan tembusan laporan mengenai penambahan suara atas nama Saudara Erwin Wira Syarif. Perolehan suara Erwin Wira Syarif yang semula adalah 34 suara berubah menjadi 1.071 suara. Sementara itu, perolehan suara atas nama Saudara Yudi Iskandar yang semula berjumlah 72 suara berubah menjadi 1.134 suara.

[2.6.34.7] Menimbang bahwa **Pihak Terkait Erwin Wira Syarif** adalah Caleg Dapil 5 telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- Sebagai caleg terpilih dari Partai Golkar Dapil 5 Musi Rawas, Pihak Terkait berkepentingan untuk hadir memberikan kesaksian di sidang MK karena apa yang hendak diputuskan oleh MK pasti berpengaruh langsung terhadap Pihak Terkait sebagai caleg terpilih. Perolehan suara Pihak Terkait di Dapil 5, khususnya di Kecamatan Ulu Rawas, memang benar berjumlah 1.071 suara. Dikatakan benar karena perolehan tersebut sesuai dengan C-1 dari setiap TPS, DA dari PPK, dan juga surat pernyataan dari ketua PPK.
- Pihak Terkait menyatakan bahwa keterangan Saksi Pemohon tidak benar.

35. DAERAH PEMILIHAN KOTA BITUNG 1

[2.6.35] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Kota Bitung 1 adalah sebagai berikut.

Bahwa perolehan kursi Partai Golongan Karya di Kota Bitung Dapil 1 Kec. Girian, Ranowulu Matuwari sesuai dengan penetapan jumlah suara oleh Termohon sebanyak 34.000 suara, sedangkan berdasarkan Model C-1 dan DA-1 jumlah suara sah sebanyak 31.125 suara.

Bahwa Termohon telah salah dan keliru menetapkan jumlah suara sah di Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Girian, Monowulu dan Matuwari Kota Bitung.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan membatalkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPUD Kota Bitung di Dapil 1 Kec. Girian Ranohulu dan Kecamatan Matuari.

[2.6.35.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 sebagai berikut.

1. Bukti P-1: Model DA-B DPRD, Rekapitulasi Lampiran Model C-1 penghitungan suara Desa/Kel. Manembo-nembo atas Kec. Matuari Kabupaten Kota Bitung, Sulawesi-Utara;
2. Bukti P-2: Model DA-1 Kabupaten/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Ranowulu, Kabupaten Kota Bitung, Sulawesi Utara;
3. Bukti P-3: Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Matuari Kabupaten Bitung, Sulawesi Utara;
4. Bukti P-4: Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Girian, Kabupaten Bitung, Sulawesi Utara;
5. Bukti P-5: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS 1 Desa Tawaan, Kecamatan Ranowulu Kab. Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
6. Bukti P-6: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS 1 Desa Tawaan, Kecamatan Ranowulu Kab. Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
7. Bukti P-7: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS 1 Desa/Kel. Pinokalan, Kecamatan Ranowuluo Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
8. Bukti P-8: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS 1 Desa/Kel. Apela Dua Kecamatan Ranowuluo Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

9. Bukti P-9: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS 1 Desa/Kel. Karondoran, Kab./Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
10. Bukti P-10: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS 1 Desa/Kel. Danowudu, Kecamatan Ranowuluo Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
11. Bukti P-11: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS 1 Desa/Kelurahan Pinasunekulan, Kec. Ranowulu, Kota Bitung, Sulawesi Utara;
12. Bukti P-12: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS 1 Desa/Kelurahan Batu Putih Bawah, Kec. Ranowulu, Kota Bitung, Sulawesi Utara;
13. Bukti P-13: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS 1 Desa/Kelurahan Girian Bawah, Kec. Girian, Kab. Bitung, Sulawesi Utara;
14. Bukti P-14: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS 2 Desa/Kelurahan Girian Indah, Kec. Girian Indah, Kab./Kota Bitung, Sulawesi Utara;
15. Bukti P-15: Model C DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Pemungutan Suara TPS 2 Desa Girian Permai, Kec. Girian Kab./Kota Bitung, Sulawesi Utara;
16. Bukti P-16: Model C DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Pemungutan Suara TPS 6 Desa Girian Atas, Kec. Grian Kab./Kota Bitung, Sulawesi Utara;
17. Bukti P-17: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Pemungutan Suara TPS 1 Desa Sagrat, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

18. Bukti P-18: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Berita Pemungutan Suara TPS 1 Desa Sagerat Weru Satu, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
19. Bukti P-19: Model C DPRD Kabupaten/Kota, Berita Pemungutan Suara TPS 1 Desa Sagerat Weru Dua, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
20. Bukti P-20: Model C DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS 1 Desa Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
21. Bukti P-21: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS 1 Desa Tendeki, Kecamatan Matuari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
22. Bukti P-22: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS 1 Desa Manembo-nembo, Kecamatan Matuari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
23. Bukti P-23: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan TPS 1 Manembo-nembo, Kecamatan Matuari Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
24. Bukti P-24: Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan TPS 1 Desa/Kel. Manembo-nembo, Kecamatan Matuari Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
25. Bukti P-25: Contoh kasus penggelembungan suara yang terjadi di Dapil 1 Kec. Matuari dan Girian Kota Bitung, Provinsi Bitung Sulawesi Utara.

[2.6.35.2] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi:

Permohonan Pemohon Sudah Melampaui Jangka Waktu (Kedaluwarsa):

- Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pengumuman KPU dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.00 WIB dan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2009.
- Permohonan Pemohon tersebut sudah melampaui waktu (kedaluwarsa) dengan alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD juncto. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang pada intinya menyebutkan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.
- Terkait dengan tenggang waktu tersebut, permohonan Pemohon sudah kedaluwarsa karena berdasarkan registrasi/cap stempel Mahkamah Konstitusi RI pada permohonan Pemohon, Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 14 Mei 2009, pukul 19.35 WIB. Seharusnya Pemohon mengajukan permohonannya tanggal 12 Mei 2009, yaitu 3 hari sejak tanggal 9 Mei 2009.
- Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon sudah melampaui tenggang waktu (kedaluwarsa) sehingga cukup alasan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Permohonan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*):

- Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah keliru dalam menetapkan jumlah suara yang sah di Daerah pemilihan 1 Kecamatan Girian, Monowulu dan Matuwari Kota Bitung.

- Bahwa perolehan kursi Partai Golongan Karya di Kota Bitung Dapil 1 Kecamatan Girian Ronowulu Matuwari sesuai dengan penetapan jumlah suara oleh Termohon, yaitu sebanyak 34.000, sedangkan berdasarkan Model C-1 dan DA-1 jumlah suara sah sebanyak 31.125 suara.
- Bahwa Pemohon dalam uraiannya tidak menjelaskan secara terperinci tentang kekeliruan Panitia Pemilihan Kecamatan Girian, Ronowulu dan Matuwari Kota Bitung tersebut.
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara:

- Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah keliru dalam menetapkan jumlah suara yang sah di Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Girian, Monowulu dan Matuwari Kota Bitung.
- Bahwa perolehan kursi Partai Golongan Karya di Kota Bitung Dapil 1 Kecamatan Girian Ronowulu Matuwari sesuai dengan penetapan jumlah suara oleh Termohon, yaitu sebanyak 34.000, sedangkan berdasarkan Model C-1 dan DA-1 jumlah suara sah sebanyak 31.125 suara.
- Dokumen resmi yang dibuat oleh KPUD di Kota Bitung Dapil 1 Kecamatan Girian Ranowulu Matuwari adalah akta autentik, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon hanya berdasarkan asumsi saja karena penghitungan yang dilakukan di tingkat KPUD sudah benar karena sudah dilakukan secara pleno dan dihadiri oleh para saksi dan panitia pengawas.

C. Petitum

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu 2009, khususnya Kota Bitung Dapil 1.

Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6.35.3] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa sebelum perkara diajukan ke Mahkamah Konstitusi, DPD Partai Golkar Bitung telah mengirimkan suratnya tanggal 9 Mei 2009 Nomor KH-I/DPD-PGNBTG-09 perihal permintaan pembukaan kotak suara di Dapil 1 Kota Bitung dan menggugurkan keputusan KPU Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, lampiran Bukti TT-1.
2. Bahwa permintaan Pemohon (DPD Partai Golkar Kota Bitung) agar Turut Termohon melakukan pembukaan kotak suara dan mengadakan penghitungan ulang harus ditolak karena bila dikabulkan, Turut Termohon melanggar tahapan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2008. Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kota Bitung dilaksanakan pada tanggal 25 April 2009, sesuai Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan keberatan tersebut diajukan oleh DPD Partai Golkar Bitung pada tanggal 09 Mei 2009, lampiran Bukti TT-2.

3. Bahwa benar Turut Termohon telah mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kota Bitung pada tanggal 25 April 2009 yang mengacu pada Serifikat dan Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di PPK, sesuai dengan Berita Acara Model DA DPRD Kabupaten/Kota, lampiran Bukti TT-3.
4. Bahwa Turut Termohon telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, tercantum dalam sertifikat dan lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, lampiran Bukti T T - 4 .
6. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 259 ayat (1), Nomor 10 Tahun 2008, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut.

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Penetapan Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 Secara Nasional;
- Menetapkan hasil penghitungan suara Partai Politik dan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bitung pada tanggal 25 April 2009 yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bitung adalah sah dan berharga;
- Mohon keadilan.

[2.6.35.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut**

Termohon juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-4 sebagai berikut.

1. Bukti TT-1: Surat DPD Partai Golkar Kota Bitung Nomor KH-I/DPD-PG/V/BTG-09 tanggal 9 Mei 2009;
2. Bukti TT-2: Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Formulir Model DB DPRD Kab./Kota, Daerah Pemilihan 1 Kec. Ronowulu, Matuari dan Girian);
3. Bukti TT-3:
 - a. Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Formulir Model DA DPRD Kab./Kota, Daerah Pemilihan 1 Kec. Ronowulu, Matuari, dan Girian);
 - b. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (formulir Model DA-1 DPRD Kab./Kota, Daerah Pemilihan 1 Kec. Ranowulu, Matuari, dan Girian);
 - c. Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Formulir lampiran Model DA-1 DPRD Kab./Kota, Daerah Pemilihan 1 Kec. Ranowulu, Matuari Girian);
4. Bukti TT-4:
 - a. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten (Formulir Model DB-1 DPRD Kab./Kota, Dapil 1)
 - b. Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota

(Formulir lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, Daerah Pemilihan 1).

36. DAERAH PEMILIHAN JAMBI 4

[2.6.36] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 adalah sebagai berikut.

Pemohon berpendapat bahwa terdapat kesalahan pada hasil penghitungan suara nasional sehingga merugikan Partai Golkar, yaitu mengakibatkan berkurangnya perolehan jumlah kursi Partai Golkar di DPRD Kota Jambi untuk Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 Kecamatan Kota Baru.

Bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang merugikan Partai Golkar adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD kota TPS 35 di tingkat PPK (diisi berdasarkan Formulir C-1 DPRD Kab./Kota) di kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru Dapil Kota Jambi 4 yang dituangkan dalam Formulir DA-8 DPRD Kab./Kota tertulis sebagai berikut.

Jumlah suara TPS 35 Kelurahan Simpang III sipin :

▪ Partai Golkar	: 3
1. Maesita Arifien, S.E.	: 10
2. Mulyana	: -
3. Kun. Surdana, S.H.	: 4
4. Kemas A. Somad, S.H., M.H.	: 2
5. Muhammad Syah, S.Ag.	: 1
6. Hermanto	: -
7. Mesrawati	: 1
8. Zubiadi, S.H.	: -
9. Drs. Rd. Lukman	: -

10. Ihsanudin, S.E. : 1

11. Suyanto : -

 Jumlah Perolehan Suara : 22 suara

Bahwa berdasarkan lampiran Formulir C-1 DPRD Kab./Kota di TPS 35 di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi, perolehan suara Partai Golkar dan suara calegnya adalah sebagai berikut.

▪ Partai Golkar : 3

1. Maesita Arifien, S.E. : 20

2. Mulyana : 2

3. Kun. Surdana, S.H. : -

4. Kemas A. Somad, S.H., M.H. : 2

5. Muhammad Syah, S.Ag. : -

6. Hermanto : -

7. Mesrawati : -

8. Zubiadi, S.H. : 8

9. Drs. Rd. Lukman : -

10. Ihsanudin, S.E. : 1

11. Suyanto : -

 Jumlah Perolehan Suara : 35 suara

Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD kota di tiap TPS dalam wilayah Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru Dapil Kota Jambi 4 yang dituangkan dalam Formulir DA-8 DPRD Kab./Kota, terjadi kesalahan penjumlahan suara oleh PPK Kota Baru dari TPS 41 sampai dengan TPS 60 untuk caleg nomor 4, yaitu jumlah suara yang tertulis adalah 24 suara, seharusnya 34 suara berdasarkan C-1 DPRD Kab./Kota.

Bahwa kesalahan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B tersebut terbawa sampai ke rekapitulasi tingkat PPK, berdasarkan lampiran Model

DB-1 DPRD Kab./Kota untuk perolehan Caleg Nomor Urut 1, 2, dan 8 Kelurahan Simpang III Sipin dan perolehan suara caleg Nomor Urut 4 Kelurahan Kenali Besar dan rekapitulasi tingkat KPUD berdasarkan lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota. Padahal, saksi parpol telah mengajukan keberatan pada setiap tingkat rekapitulasi suara, tetapi tidak mendapat jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 (3) dan Pasal 188 (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Pemohon berpendapat bahwa penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut.

Untuk TPS 35 Kelurahan Simpang III Sipin.

1. Total suara Partai Golkar di Kelurahan Simpang III Sipin tetap berjumlah 177 suara.
2. Total suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 di Kelurahan Simpang III Sipin seharusnya berjumlah 349 suara karena ada penambahan 10 suara yang berasal dari TPS 35 Kelurahan Simpang III Sipin yang tidak ditulis oleh PPK Kota Baru.
3. Total suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 2 di Kelurahan Simpang III Sipin seharusnya berjumlah 37 suara karena ada penambahan 2 suara yang berasal dari TPS 35 Kelurahan Simpang III Sipin yang tidak ditulis oleh PPK Kota Baru.
4. Total suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 3 di Kelurahan Simpang III Sipin seharusnya berjumlah 89 suara karena ada pengurangan 4 suara yang berasal dari TPS 35 Kelurahan Simpang III Sipin yang tidak ditulis oleh PPK Kota Baru.
5. Total suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 di Kelurahan Simpang III Sipin tetap berjumlah 87 suara.
6. Total suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 di Kelurahan Simpang III Sipin seharusnya berjumlah 15 suara karena ada pengurangan 1

suara yang berasal dari TPS 35 Kelurahan Simpang III Sipin yang tidak ditulis oleh PPK Kota Baru;

7. Total suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 di Kelurahan Simpang III Sipin tetap berjumlah 16 suara.
8. Total suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 di Kelurahan Simpang III Sipin seharusnya berjumlah 59 suara karena ada pengurangan 1 suara yang berasal dari TPS 35 Kelurahan Simpang III Sipin yang tidak ditulis oleh PPK Kota Baru.
9. Total suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 8 di Kelurahan Simpang III Sipin seharusnya berjumlah 90 suara karena ada penambahan 8 suara yang berasal dari TPS 35 Kelurahan Simpang III Sipin yang tidak ditulis oleh PPK Kota Baru.
10. Total suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 9 di Kelurahan Simpang III Sipin tetap berjumlah 11 suara.
11. Total suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 10 di Kelurahan Simpang III Sipin seharusnya berjumlah 13 suara karena ada pengurangan 1 suara yang berasal dari TPS 35 Kelurahan Simpang III Sipin yang tidak ditulis oleh PPK Kota Baru.
12. Total suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 10 di Kelurahan Simpang III Sipin tetap berjumlah 6 suara.

Dengan demikian, terdapat kekurangan suara sebanyak 20 suara untuk Partai dan caleg Golkar di Kelurahan Simpang III Sipin.

Bahwa untuk caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 terjadi kesalahan penjumlahan oleh PPK dari TPS 41 sampai dengan TPS 60 yang seharusnya berjumlah 34 suara berdasarkan C-1 DPRD Kab./Kota, sedangkan penjumlahan yang dilakukan oleh PPK sebanyak 24 suara sehingga terdapat selisih sebanyak 10 suara.

Mengalir dari angka 1 dan 2 di atas, apabila perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 1, 2, dan 8 dikembalikan sesuai dengan jumlah suara di

TPS 35 Kelurahan Simpang III Sipin berdasarkan Formulir C-1 DPRD Kab./kota, yaitu suara partai dengan jumlah 20 suara serta suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 sebanyak 10 suara di Kelurahan Kenali Besar, maka suara Partai Golkar dan suara caleg Partai Golkar bertambah sebanyak 30 suara di Dapil 4 Kota Jambi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, total suara Partai Golkar dan suara caleg Partai Golkar terinci sebagai berikut.

1. Partai Golkar dan caleg di Kelurahan Sukarya sebanyak 428 suara;
2. Partai Golkar dan caleg di Kelurahan Kenali Asam Atas sebanyak 1.287 suara;
3. Partai Golkar dan caleg di Kelurahan Beliung sebanyak 286 suara;
4. Partai Golkar dan caleg di Kelurahan Bagan Pete sebanyak 422 suara;
5. Partai Golkar dan caleg di Kelurahan Mayang sebanyak 422 suara;
6. Partai Golkar dan caleg di Kelurahan Simp. III Sipin sebanyak 949 suara (telah dikurangi 7 suara di TPS 35 Kel.Simp III Sipin dan telah ditambahkan 20 suara di TPS 35);
7. Partai Golkar dan caleg di Kelurahan Rawasari sebanyak 1.134 suara;
8. Partai Golkar dan caleg di Kelurahan Kenali Asam Bawah sebanyak 978 suara;
9. Partai Golkar dan caleg untuk Kelurahan Kenali Besar sebanyak 978 suara (telah ditambahkan 10 suara dari TPS 41 s.d. TPS 60 untuk caleg nomor urut 4);
10. Partai Golkar dan caleg untuk Kelurahan Pal Lima sebanyak 570 suara.

Jumlah: 7.825 suara

Bahwa dengan demikian, apabila perolehan suara Partai Golkar yang karena kesalahan PPK Kota Baru dikembalikan sesuai dengan penghitungan yang benar dari Pemohon, maka total suara Partai Golkar yang semula berjumlah 7.802 menjadi 7.825 suara. Dengan demikian, Partai Golkar menempati urutan ke-9 dari 9 kursi yang tersedia di Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 Kecamatan Kota Baru.

Bahwa untuk menguatkan alasan tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut.

1. Surat Nomor 532/DPD-II.GOLKAR/IV/2009 tanggal 25 April 2009 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPUD Kota Jambi tentang Laporan Partai Golkar Kota Jambi;
2. Surat Nomor 243/DPD/GOLKAR/IV/2009 yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi tentang permohonan tindak lanjut terhadap kehilangan suara caleg Partai Golkar Dapil 4 Kecamatan Kota Baru;
3. Pernyataan keberatan saksi Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota;
4. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Model DB DPRD Kab./Kota dan lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota;
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Baru dan lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota;
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPK Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru Model DA-8 DPRD Kab./Kota (tidak ditandatangani oleh PPK karena ada keberatan saksi-saksi parpol);
7. Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS untuk Anggota DPRD Kab./Kota, yaitu TPS 35 Kelurahan Simpang III Sipin, Model C dan lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota;
8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPK Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Model DA-8 DPRD Kab./Kota (tidak ditandatangani oleh PPK karena ada keberatan saksi-saksi parpol);

9. Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS untuk Anggota DPRD Kab./Kota, yaitu TPS 41 sampai dengan 60 Kelurahan Kenali Besar, Model C dan lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota.

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Membatalkan Penetapan KPU Nomor ----- tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./Kota Secara Nasional untuk Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 Kecamatan Kota Baru;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut.
 1. Partai Golkar dan caleg di Kelurahan Sukarya sebanyak 428 suara;
 2. Partai Golkar dan caleg di Kelurahan Kenali Asam Atas sebanyak 1.287 suara;
 3. Partai Golkar dan caleg di Kelurahan Beliung sebanyak 286 suara;
 4. Partai Golkar dan caleg di Kelurahan Bagan Pete sebanyak 422 suara;
 5. Partai Golkar dan caleg di Kelurahan Mayang sebanyak 422 suara;
 6. Partai Golkar dan caleg di Kelurahan Simp. III Sipin sebanyak 949 suara (telah dikurangi 7 suara di TPS 35 Kel.Simp III Sipin dan telah ditambahkan 20 suara di TPS 35);
 7. Partai Golkar dan caleg di Kelurahan Rawasari sebanyak 1.134 suara;
 8. Partai Golkar dan caleg di Kelurahan Kenali Asam Bawah sebanyak 978 suara;

9. Partai Golkar dan caleg untuk Kelurahan Kenali Besar sebanyak 978 suara (telah ditambahkan 10 suara dari TPS 41 s.d. TPS 60 untuk caleg nomor urut 4);
10. Partai Golkar dan caleg untuk Kelurahan Pal Lima sebanyak 570 suara.

Jumlah: 7.825 suara

- Memerintahkan kepada KPU, KPUD Provinsi Jambi untuk melaksanakan Putusan ini.

[2.6.36.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut.

1. Bukti P-1: Surat Nomor 532/DPD-II/Golkar/IV/2009 tanggal 27 April Tahun 2009;
2. Bukti P-2: Surat Nomor 243/DPD/Golkar/IV/2009 tanggal 25 April Tahun 2009;
3. Bukti P-3: Pernyataan keberatan saksi Model DB
4. Bukti P-4: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota, Model DB DPRD Kab./Kota dan lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota;
5. Bukti P-5: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Baru dan lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota;
6. Bukti P-6: Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Model DA-8 DPRD Kab./Kota (tidak ditandatangani oleh PPK dan saksi karena adanya keberatan saksi parpol);

7. Bukti P-7: Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS untuk Anggota DPRD Kab./Kota, yaitu TPS 35 kelurahan Simpang III Sipin, Model C dan lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota;
8. Bukti P-8: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPK Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Model DA-8 DPRD Kab./Kota (tidak ditandatangani oleh PPK dan saksi karena adanya keberatan saksi parpol);
9. Bukti P-9: Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS untuk Anggota DPRD Kab./Kota, yaitu dari TPS 41 sampai dengan TPS 60 Kelurahan Kenali Besar, Model C dan lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota.
10. Bukti P-10: -
11. Bukti P-11: Surat Nomor 211/008/PPK-KB.JBI/V/2009 tentang pernyataan klarifikasi PPK Kota Baru terhadap hasil rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu legislatif 2009 di daerah pemilihan Kota Jambi 4;
12. Bukti P-12: Surat Nomor 270/KPU-KJBI/V/2009 tentang pernyataan KPU Kota Jambi atas gugatan hasil pemilu 2009 dari Partai Golkar untuk DPRD Kota Jambi.

[2.6.36.2] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi berlaku juga dalam pokok perkara.
- Bahwa perolehan suara yang sah adalah jumlah suara yang sesuai dengan hasil rapat pleno, baik di tingkat TPS, PPK, maupun kabupaten.

Untuk itu apabila dalil Pemohon tidak sesuai dengan hasil rapat pleno, maka dalil tersebut tidak sah.

- Berdasarkan uraian di atas, Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan kabur (*obscuur libel*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dapil Kota Jambi 4 Kecamatan Kota Baru.

[2.6.36.3] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara parpol peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh KPU Kota Jambi dari tanggal 22 sampai 24 April 2009 bertempat di Gedung Olah Raga dan Seni (GOS) Jambi dengan dihadiri oleh saksi-saksi dari parpol peserta pemilu.
2. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut dihadiri oleh saksi Golkar atas nama Sdr. H. Idham Khalid dan pada saat penandatanganan berita acara rekapitulasi, saksi tersebut ikut menandatangani berita acara yang berarti bahwa yang bersangkutan telah menerima dan menyetujui hasil rekapitulasi tersebut.
3. Bahwa hasil perolehan suara Golkar, sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon anggota DPRD Kota Jambi, Dapil 4 (Kec.

Kota Baru), Model DB DPRD Kota Jambi di Tingkat KPU Kota Jambi yang telah ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU serta saksi-saksi Partai Politik, berjumlah 7.802 suara.

4. Bahwa telah datang surat dari PPK Kota Baru, dengan Nomor 111/02/PPK.KB-K.JBI/V/2009 tertanggal 20 Mei 2009 perihal pernyataan klarifikasi terhadap hasil pleno rekapitulasi perolehan suara parpol peserta pemilu dan calon anggota DPRD Kota Jambi pada Pemilu 2009.
5. Bahwa berdasarkan surat tersebut dan didukung oleh bukti-bukti yang nyata berupa:
 - Formulir Model C-1 DPRD Kab./Kota dari TPS 35, Kelurahan Simpang III Sipin, Kec. Kota Baru;
 - Formulir Model C-1 DPRD Kab./Kota dari 60 TPS di Kelurahan Kenali Besar, Kec. Kota Baru;
 - Formulir Model DA-B DPRD Kab./Kota, Kel. Simpang II Sipin, Kec. Kota Baru;
 - Formulir Model DA-B DPRD Kab./Kota, Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru;
 - Formulir Model DA DPRD Kota, Tingkat PPK Kota Baru.

Maka, KPU Kota Jambi harus melakukan koreksi terhadap Formulir DB DPRD Kab./Kota, Dapil I4 untuk perolehan suara Partai Golkar yang semula sebesar 7.802 diubah menjadi 7.825 suara.

6. Bahwa dengan koreksi di atas, jumlah keseluruhan suara sah Partai Politik peserta pemilu anggota DPRD Kota Jambi untuk Dapil 4, Kec. Kota Baru yang semula 54.739 berubah menjadi 54.764 suara.
7. Bahwa angka bilangan pembagi pemilihan (BPP) Dapil 4 untuk pemilu anggota DPRD Kota Jambi yang semula sebanyak 6.082, berubah menjadi sebanyak 6.085 suara yang diperoleh dari pembagian 54.764 dibagi 9 kursi.

8. Bahwa pada proses penghitungan perolehan kursi anggota DPRD Kota Jambi Dapil 4, pada tahap pertama Partai Golkar memperoleh 1 kursi dan menyisakan suara sebanyak 1.743 suara untuk diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi tahap kedua.
9. Bahwa pada penghitungan perolehan kursi tahap kedua, untuk kursi terakhir, yang semula diperoleh Partai Gerindra dengan total suara 1.732, dengan sendirinya menjadi batal dan yang berhak atas kursi terakhir di Dapil 4 adalah Partai Golkar dengan sisa suara 1.743.
10. Bahwa sesuai poin 8 di atas, kursi kedua Partai Golkar untuk Dapil 4 ditetapkan untuk caleg dengan nomor urut 3 atas nama Kun Suryadana, S.H.

[2.6.36.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Termohon/Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-4 sebagai berikut.

1. Bukti TT-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab./Kota Tingkat Kab./Kota Tahun 2009 untuk Kecamatan Kota Baru (Model DB DPRD Kab./Kota) beserta Sertifikat Rekapitulasi (Model DB-1 DPRD Kab./Kota). Bukti Model DB-1 DPRD Kab./Kota;
2. Bukti TT-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab./Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Baru (Model DB DPRD Kab./Kota) beserta Rekapitulasi (Model DA-A DPRD Kab./Kota) dan lampirannya (Model DB-1 DPRD Kab./Kota). Bukti Model DA-A DPRD Kab./Kota; Bukti Model DB-1 DPRD Kab./Kota;

- 3 Bukti TT-3 : Rekapitulasi Tingkat PPK untuk Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru;
- 4 Bukti TT-4 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) beserta Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C-1 DPRD Kab./Kota) dan lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota), Bukti Model C-1 DPRD Kab./Kota.

37. DAERAH PEMILIHAN KOTA BEKASI 3

[2.6.37] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Daerah Pemilihan Kota Bekasi 3 sebagai berikut.

Bahwa Perolehan kursi Partai Golongan Karya di Kota Bekasi DAPIL III (TIGA) sesuai dengan Penetapan Termohon sebanyak 1(satu) kursi yang diperoleh atas nama H. Suherman, SH Nomor Urut 2 Jumlah Suara 2.917 dan Caleg Nomor Urut 1/Pemohon mendapatkan suara sebanyak 2.807;

Bahwa Termohon telah salah dan keliru menetapkan perolehan suara dari Nama Suherman, S.H Nomor Urut 2 jumlah suara 2.917 karena proses rekapitulasi di tingkat PPL Kecamatan Bekasi Utara banyak terjadi penyelewengan dan pelanggaran sebagai berikut:

1. Berita Acara C1 dan C2 Plano banyak yang hilang dari kotak suara;
2. Panwascam tidak mendapatkan Bertia Acara sebanyak TPS yang ada, sehingga *Walk Out* dalam Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK;
3. Ketua PPK dalam menjalankan tugasnya arogan dan cenderung memihak kepada Caleg tertentu;
4. pada proses Rekapitulasi Suara, Ketua PPK sangat cepat membacakan Berita Acara, jika saksi protes dan Pembacaanya sudah terlewat tidak akan ditanggapi, namun demikian ketika ada yang protes dari masyarakat yang tidak mempunyai mandat saksi, langsung ditanggapi oleh ketua PPK.

5. terdapat 20 Berita Acara C1 yang dibacakan oleh PPK, berbeda dengan yang dimiliki Saksi Pemohon, dan saksi lintas Partai.
6. pada saat pleno terakhir ditingkat PPK, saksi tidak diberikan hak suara untuk memberikan sanggahan dan keberatan, dengan alasan nanti saja di KPUD Kota Bekasi.
7. Berdasarkan data Saksi Pemohon yang dibuktikan dengan Berita Acara, seharusnya yang mendapatkan suara terbanyak pada Partai Golkar Dapil III Kota Bekasi adalah sebagai berikut:
Nama Hj. Tamimah, S.Sg, M.M.Pd Nomor Urut 1 Jumlah suara 2.889

Nama H. Suherman, SH Nomor Urut 2 jumlah suara 2.825.
8. Bahwa sebenarnya yang diperoleh Caleg Nomor Urut 2, bukan 2.917 seperti yang ditetapkan oleh termohon, akan tetapi sebanyak 2.825, di bawah perolehan suara dari Caleg Nomor Urut 1/Pemohon, yang mendapatkan suara 2.889.
9. bahwa suara yang diperoleh Caleg Nomor Urut 2 berdasarkan penetapan KPU adalah hasil Rekayasa dan Penggelembungan di Panitia Pemilihan Umum Kecamatan (PPK), di TPS-TPS setiap kelurahan di daerah Pemilihan III Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, bahkan kecurangan yang dilakukan tidak sampai di situ saja tetapi juga melakukan Penggembosan Suara yang didapat oleh Caleg Nomor Urut 1, dengan cara memindahkan suara dari Caleg Nomor Urut 1 ke suara Partai.

Bahwa dengan demikian jika dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh Nama H. Suherman, SH Nomor Urut 2 jumlah suara 2.825, maka yang memperoleh kursi adalah Nama Hj. Tamimah S.Ag, MMPd Nomor Urut 1 Jumlah suara 2889 lebih besar dari Caleg Nomor Urut 2.

Petitum

Berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan:

1. Menyatakan membatalkan Penetapan termohon khususnya perolehan suara dari Nama H.Suherman, SH Nomor Urut 2 jumlah suara 2917 pemilihan Kota Bekasi DAPIL III. Menjadi 2825 suara;
2. Menetapkan dan memutuskan perolahan suara dari Nama Hj. Tamimah S.Ag, M.MPd Nomor Urut 1 berjumlah 2807 suara, menjadi 2889 suara;
3. Memerintahkan Termohon melaksanakan putusan.

[2.6.37.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1) **Irwan** adalah Saksi Golkar di PPK

- Data yang dikumpulkan dari para saksi se-Kecamatan Bekasi Utara banyak yang tidak sesuai dengan hasil perhitungan PPK;
- PPK memutuskan sendiri untuk melakukan penghitungan ulang, seperti di TPS 147, Kelurahan Kali Abang Tengah;
- Menurut data yang dikumpulkan dari para saksi berdasarkan berita acara C-1, jumlah total suara Caleg Nomor Urut 1 adalah 2.889 suara dan Caleg Nomor Urut 2 adalah 2.825 suara. Akan tetapi, setelah rekapitulasi di PPK, ada perbedaan angka yang signifikan, yaitu Caleg Nomor Urut 1 menjadi 2.807 suara dan Caleg Nomor Urut 2 menjadi 2.917 suara. Perubahan angka itu merugikan Caleg Nomor Urut 1;
- Perubahan angka tersebut membuat para saksi di Kecamatan Bekasi Utara sepakat untuk tidak menandatangani rekapitulasi berita acara PPK;
- Jumlah pemilih di TPS 147 adalah 135 orang yang terdiri atas 72 pemilih laki-laki dan 63 pemilih perempuan;
- Saksi tidak memberi tanda tangan pada Formulir DA-1;
- Saksi menyetujui pembukaan C-2 plano karena terdapat kesalahan pada C-1. Pada saat itu tidak ada keberatan dari para saksi.

Pembukaan kotak 147 oleh pihak PPK tanpa persetujuan para saksi itu yang menyebabkan masalah bagi para saksi;

- Saksi bukan di KPU Kota Bekasi.

2) Darsono, Saksi bukan saksi dari Partai Golkar, melainkan dari Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan);

- Saksi diutus oleh partainya untuk menjadi saksi di tingkat kecamatan dari hari pertama hingga hari terakhir;
- Tidak ada panwascam yang mengawasi jalannya rekapitulasi penghitungan suara di Dapil 3;
- Panwaskab tidak datang karena tidak menerima berita acara atau C-1;
- Ketika dihitung ulang, para saksi lintas partai sepakat untuk memberikan tanda tangan. Penghitungan dimulai dari Kelurahan Marga Mulia, kemudian Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Perwira, Kelurahan Kali Abang Tengah, Kelurahan Harapan Jaya, hingga Kelurahan Teluk Pujung. Pada saat penghitungan itu, tim sukses dari Caleg Nomor Urut 2 minta agar dilakukan pembongkaran;
- Pada saat penghitungan untuk Kelurahan Kali Abang Tengah, Ketua PPK membagikan uang kepada Sekel;
- Penghitungan untuk Marga Mulia dan Harapan Baru dilakukan bersama-sama 5 PPK. Penghitungan untuk kelurahan berikutnya, laptop dipegang sendiri oleh ketua PPK. Pada tanggal 27 April tengah malam, para saksi diminta untuk memberi tanda tangan dengan alasan akan diadakan pleno. Namun, mereka menolak untuk memberi tanda tangan dengan alasan lelah karena sudah tengah malam. Penandatanganan akan dilakukan keesokan harinya, tetapi terus-menerus dilakukan penundaan;
- Diumumkan bahwa pleno akan dilaksanakan pada tanggal 30 April;

- Pada saat saksi dari Partai Golkar menyatakan keberatan, Ketua PPK mengatakan tidak ada keberatan dan tidak ada dialog dalam keberatan. Jika ingin mengajukan keberatan, semua partai mengajukan dalam satu kertas;
- Para saksi tidak diberi berita acara DA. Mereka hanya diberi cetakan model DA-1. Ini merupakan kejanggalan;
- Caleg Nomor Urut 1 adalah Haji Tamima, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 adalah Suhirman;
- Angka yang benar adalah angka perolehan Hajjah Tamima;
- Saksi hanya mencatat perolehan suara Partai Golkar untuk Kelurahan Marga Mulia karena Saksi tinggal di sana. Berdasarkan catatan tersebut, perolehan angka Haji Tamima turun 1 angka, sedangkan Suherman naik 3 angka.

3) Sigit Prasitio Budi, Saksi adalah saksi Partai Golkar untuk PPK Kecamatan Bekasi Utara;

- Sidang PPK dilaksanakan tanggal 11-20 April diwarnai protes dari beberapa saksi Partai Politik. Protes tersebut dilakukan karena banyak C-1 yang tidak ada pada ketua PPK;
- Penghitungan suara di Kecamatan Bekasi Utara memakan waktu 20 hari. Penghitungan uang dimulai dari tingkat KPPS ini dianggap menyalahi Undang-Undang nomor 10 karena pembukaan pleno dilakukan berkali-kali, yaitu 15 kali untuk Kelurahan Harapan Baru, 17 kali untuk Kelurahan Perwira, 15 kali untuk Kelurahan Kali Abang Tengah, dan 13 kali untuk Kelurahan Harapan Jaya;
- Menurut data terakhir Saksi berdasarkan C-1, caleg 1 memperoleh 2.889 suara dan Caleg Nomor Urut 2 memperoleh 2.825 suara;

- Menurut sidang pleno di PPK, Caleg Nomor Urut 1 memperoleh 2.807 suara (berkurang 82 suara) dan Caleg Nomor Urut 2 memperoleh 2.917 suara (bertambah 92 suara);
- Pada saat mengajukan keberatan tentang perubahan suara itu kepada ketua PPK, ketua PPK menyatakan bahwa pada hari itu mereka tidak melayani dialog dan menyarankan agar keberatan diajukan kepada KPUD;
- Jumlah pemilih tiap-tiap eselon berbeda satu sama lain;
- Saksi dan saksi yang lain tidak menandatangani berita acara tersebut;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di KPU Kota Bekasi sebagai saksi pendamping Partai Golkar;
- Saksilah yang mengantarkan surat keberatan kepada KPU Bekasi.

4) Supriatna, Saksi adalah saksi dari Partai Golkar di TPS 27 Harapan Jaya.

- Suara di TPS Saksi adalah untuk Caleg Nomor Urut 1 adalah 9 suara dan untuk Caleg Nomor Urut 2 adalah 2 suara. Di PPK angka untuk Caleg Nomor Urut 1 berubah menjadi 2 suara dan untuk Caleg Nomor Urut 2 berubah menjadi 9 suara;
- Ada Saksi Golkar (tim sukses) lain yang mengetahui bahwa Saksi keberatan;
- Tidak ada keberatan dari saksi lain.

5) Mahrul Falaq, Saksi adalah anggota tim pengolah data Caleg Nomor Urut 1 Partai Golkar;

- Telah terjadi pengurangan suara di 6 kelurahan di 21 TPS, sebagai berikut.

Versi	Kelurahan dan TPS	Caleg Nomor Urut 1	Caleg Nomor Urut 2
Saksi (C-1)	Harapan Jaya TPS 27, TPS 28	Berkurang 14 suara	Bertambah 7 suara
	Kelurahan Marga	Berkurang 1	Bertambah 3

	Mulya TPS 26, TPS 27, TPS 44	suara	suara
	Kelurahan Perwira TPS 17, TPS 54, TPS 62, TPS 76	Berkurang 4 suara	Bertambah 8 suara
	Kelurahan Teluk Pucung TPS 1, TPS 17, TPS 22, TPS 25, TPS 79	Berkurang 32 suara	-
	Kelurahan Kaliabang Tengah TPS 13, TPS 18, TPS 32, TPS 42, TPS 147, TPS 167	Berkurang 31 suara	Bertambah 72 suara
	Kelurahan Harapan Baru TPS 32	-	Bertambah 1 suara
Rekap PPK	Harapan Jaya	679 suara	
	Kelurahan Marga Mulya	618 suara	
	Kelurahan Perwira	372 suara	
	Kelurahan Teluk Pucung	440 suara	
	Kelurahan Kali Abang Tengah	572 suara	
	Kelurahan Harapan Baru	126 suara	
KPUD dan Berita Acara C-1	Harapan Jaya	-	
	Kelurahan Marga Mulya	616 suara	
	Kelurahan Perwira	372 suara	
	Kelurahan Teluk Pucung	472 suara	
	Kelurahan Kali Abang Tengah	603 suara	
	Kelurahan Harapan Baru	126 suara	

- Berdasarkan rekapitulasi suara KPUD sesuai dengan model DA, total perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 adalah 2.807 suara. Namun, berdasarkan berita acara C-1 total perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 adalah 2.889 suara;
- Berdasarkan rekapitulasi suara KPUD Kota Bekasi sesuai dengan model DA, total perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 2 adalah

2.917 suara. Namun, berdasarkan berita acara C-1 total perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 adalah 2.825 suara;

- Saksi mulai mengolah data pada masa pertengahan antara waktu penghitungan suara berlangsung dengan waktu dimulainya perselisihan hasil pemilu, yaitu ketika tidak diberikannya berita acara C-1 oleh PPK;
- Saksi hanya menerima 400 berita acara dan belum menerima 254 berita acara. Untuk mendapatkan data, Saksi bersama para saksi lainnya mencari berita acara secara lintas partai;
- Saksi menemukan penggelembungan dan pengurangan suara di 6 kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara setelah penghitungan PPK dalam pleno PPK, setelah 30 April 2009.

[2.6.37.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Pk-11.1 sampai dengan Pk-11.43 sebagai berikut.

1. Pk. 11-1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bekasi Pada Pemilu Tahun 2009 Daerah Pemilihan Kota Bekasi 3 (Bekasi Utara) Model DB, DB-1, DB-3 DPRD Kota Bekasi) (Bukti Copi). Partai Golongan Karya Caleg Nomor Urut 1 (Hj. Tamimah, S.Ag.MMPd) Memperoleh suara 2.807 Caleg Nomor Urut 2 (H. Suherman, SH) Memperoleh suara 2.917.
2. Pk. 11-2 Penerimaan Laporan No. 48/LAP/IV2009 Model A1 Tentang Pengembosan Suara Terhadap Suara Caleg Hj. Tamimah, S.Ag.MMPd (Bukti Copi). Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Bekasi.
3. Pk. 11-3 Berita Acara (Model C, C1, lampiran Model C1, C3 DPRD Kota Bekasi), Tingkat 128 Kelurahan Harapan Jaya Kec.

- Bekasi Utara Kota Bekasi 3 (Bukti Asli). Suara Nama Partai Kosong Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd memperoleh 5 suara.
4. Pk. 11-4 Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Harapan Jaya TPS 128 (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota) (Bukti Copi). Suara Nama Partai 5 Suara Diambil 5 Suara Dari Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd.
5. Pk. 11-5 Berita Acara (Model C, C1, lampiran Model C1, C3 DPRD Kota Bekasi), Tingkat 27 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi 3 (Bukti Asli). Suara Nama Partai 4 Suara, Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd memperoleh 1 Suara, (H. Suherman, SH) Memperoleh kosong suara.
6. Pk. 11-6 Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Marga Mulya TPS 27 (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota) (Bukti Copi). Suara Nama Partai 4 Suara, Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd Kosong Suara, (H. Suherman, SH) Memperoleh 1 suara. Diambil 1 Suara Dari Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd.
7. Pk. 11-7 Berita Acara (Model C, C1, lampiran Model C1, C3 DPRD Kota Bekasi), Tingkat 17 Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi 3 (Bukti Copi). Suara Nama Partai 3 Suara, Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd memperoleh 5 Suara, (H. Suherman, SH) Memperoleh 1 suara. (Vide Pk.11-11)
8. Pk. 11-8 Berita Acara (Model C, C1, lampiran Model C1, C3 DPRD Kota Bekasi), Tingkat 54 Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi 3 (Bukti Copi). Suara Nama Partai

- 4 Suara, Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd memperoleh 6 Suara, (H. Suherman, SH) Memperoleh Kosong suara. (*Vide* Pk.11-12)
9. Pk. 11-9 Berita Acara (Model C, C1, lampiran Model C1, C3 DPRD Kota Bekasi), Tingkat 62 Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi 3 (Bukti Asli). Suara Nama Partai Kosong Suara, Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd memperoleh kosong Suara, (H. Suherman, SH) Memperoleh 3 suara, Drs. Erwin Bahrudin Memperoleh 3 Suara. (*Vide* Pk.11-13)
- 10.Pk. 11-10 Berita Acara (Model C, C1, lampiran Model C1, C3 DPRD Kota Bekasi), Tingkat 76 Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi 3 (Bukti Copi). Suara Nama Partai 7 Suara, Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd memperoleh 5 Suara, (H. Suherman, SH) Memperoleh 23 suara, Drs. Erwin Bahrudin Memperoleh 3 Suara. (*Vide* Pk.11-13)
- 11.Pk. 11-11 Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Perwira TPS 17 (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota). Suara Nama Partai 3 Suara, Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd ditambah 2 suara menjadi 7 suara, (H. Suherman, SH) ditambah 4 suara menjadi 5 suara. (*Idem* Pk. 11-7)
- 12.Pk. 11-12 Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Perwira TPS 54 (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota) (Bukti Copi). Suara Nama Partai Kosong Suara, dikurangi 4 suara Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd Memperoleh Kosong Suara, dikurangi 6 Suara. (*Idem* Pk. 11-8)
- 13.Pk. 11-13 Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon

- Anggota DPRD Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Perwira TPS 62 (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota) Kelurahan Perwira TPS 76. Suara Nama Partai Kosong Suara, Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd Memperoleh Kosong Suara, H. Suherman, SH Memperoleh 3 suara. (Idem Pk. 11-9). Suara Nama Partai 7 Suara, Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd Memperoleh 5 Suara, H. Suherman, SH Memperoleh 24 suara diambil 1 suara dari Drs. Erwin Bahrudin. (Idem Pk. 11-9)
- 14.Pk. 11-14 Berita Acara (Model C, C1, lampiran Model C1, C3 DPRD Kota Bekasi), Tingkat 01 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi 3 (Bukti Asli). Suara Nama Partai 13 Suara, Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd memperoleh 19 Suara, H. Suherman, SH Memperoleh 21 suara. (*Vide* Pk.11-17)
- 15.Pk. 11-15 Berita Acara (Model C, C1, lampiran Model C1, C3 DPRD Kota Bekasi), Tingkat 22 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi 3 (Bukti Asli). Suara Nama Partai Kosong Suara, Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd memperoleh 1 Suara, H. Suherman, SH Memperoleh 3 suara. (*Vide* Pk.11-18)
- 16.Pk. 11-16 Berita Acara (Model C, C1, lampiran Model C1, C3 DPRD Kota Bekasi), Tingkat 25 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi 3 (Bukti Asli). Suara Nama Partai 10 Suara, Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd memperoleh 3 Suara, H. Suherman, SH Memperoleh 3 suara. (*Vide* Pk.11-18)
- 17.Pk. 11-17 Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan

- Teluk Pucung TPS 01 (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota). Suara Nama Partai 13 Suara, Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd Memperoleh Kosong Suara, H. Suherman, SH Memperoleh 3 suara. (Idem Pk. 11-9). Suara Nama Partai 7 Suara, Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd Memperoleh 14 Suara Hilang 5 Suara (Idem Pk. 11-14)
- 18.Pk. 11-18 Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Teluk Pucung TPS 22 dan 25 (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota). TPS 22, Suara Nama Partai 1 Suara Diambil 1 Suara Dari Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd (Idem Pk. 11-15). TPS 25, Suara Nama Partai 5, Hilang 5 Suara, Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd Memperoleh 1 Suara Hilang 2 Suara. H. Suherman, SH Memperoleh 10 suara Bertambah 7 Suara (Idem Pk. 11-16).
- 19.Pk. 11-19 Berita Acara (Model C, C1, lampiran Model C1, C3 DPRD Kota Bekasi), Tingkat TPS 13 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi 3 (Bukti Asli). Suara Nama Partai 17 Suara, Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd memperoleh 35 Suara, H. Suherman, SH Memperoleh 42 suara. (Vide Pk.11-24)
- 20.Pk. 11-20 Berita Acara (Model C, C1, lampiran Model C1, C3 DPRD Kota Bekasi), Tingkat TPS 18 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi 3 (Bukti Asli). Suara Nama Partai 10 Suara, Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd memperoleh Kosong Suara, H. Suherman, SH Memperoleh 5 suara. (Vide Pk.11-25)
- 21.Pk. 11-21 Berita Acara (Model C, C1, lampiran Model C1, C3 DPRD Kota Bekasi), Tingkat TPS 32 Kelurahan Kaliabang Tengah

- Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi 3 (Bukti Asli). Suara Nama Partai Kosong Suara, Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd memperoleh 1 Suara, H. Suherman, SH Memperoleh kosong suara. (Vide Pk.11-26)
- 22.Pk. 11-22 Berita Acara (Model C, C1, lampiran Model C1, C3 DPRD Kota Bekasi), Tingkat TPS 147 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi 3 (Bukti Asli). Suara Nama Partai 2 Suara, Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd memperoleh 2 Suara, H. Suherman, SH Memperoleh 5 suara. (Vide Pk.11-28)
- 23.Pk. 11-23 Berita Acara (Model C, C1, lampiran Model C1, C3 DPRD Kota Bekasi), Tingkat TPS 167 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi 3 (Bukti Asli). Suara Nama Partai 1 Suara, Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd memperoleh 2 Suara, H. Suherman, SH Memperoleh 1 suara, Drs. Erwin Bahrudin memperoleh 2 Suara. (Vide Pk.11-29)
- 24.Pk. 11-24 Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Kaliabang TPS 13 (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota). Suara Nama Partai 17, Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd Memperoleh 5 Suara Hilang 30 Suara. H. Suherman, SH Memperoleh 79 suara Bertambah 37 Suara (Idem Pk. 11-19).
- 25.Pk. 11-25 Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Kaliabang TPS 18 (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota). Suara Nama Partai 3, Hilang 30 Suara. Hj.

- Tamimah,S.Ag.MMPd Memperoleh Kosong Suara. H. Suherman, SH Memperoleh 18 suara Bertambah 13 Suara (Idem Pk. 11-20).
- 26.Pk. 11-26 Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Kaliabang TPS 32 (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota). Suara Nama Partai 1, Bertambah 1 Suara Diambil dari Suara Hj. Tamimah,S.Ag.MMPd (Idem Pk. 11-21).
27. Tidak ada..
- 28.Pk.11-28 Rekapitulasi Lampiran Model C-1-DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kelurahan Kaliabang Tengah TPS 147 (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota). Suara Nama Partai 7 suara, bertambah 5 suara Hj. Taminah, S.Ag., MMPd, memperoleh 2 suara. H. Suherman, S.H. memperoleh 24 suara, bertambah 19 suara. (Idem Pk.11 – 23).
- 29.Pk.11-29 Rekapitulasi lampiran Model C-1-DPRD Kabupaten/Kota, penghitungan Hasil perolehan suara Partai dan Calon Anggota DPRD dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Kaliabang Tengah 167 (Model DA-B DPRD kabupaten/Kota). Suara Bana Partai kosong suara, hilang 1 suara, Hj. Taminah, S.Ag., MMpd, 1 suara, hilang 1 suara. H. Suherman. S.H, 2 suara, bertambah 1 suara. (Idem Pk. 11-23).
- 30.Pk.11-30 Berita acara (Model C, C-1, LampiranModel C-1, C-3 DPRD Kota Bekasi), tingkat TPS 32 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi 3 (bukti asli). SUara Nama Partai 4 suara, Hj. Taminah, S.Ag., MMPd,

- memperoleh 2 suara, H. Suherman, S.H, memperoleh 2 suara, Drs. Erwin Bahrudin, memperoleh 2 suara.
- 31.Pk.11-31 Rekapitulasi Lampiran Model C-1-DPRD Kabupaten/Kota penghitungan hasil perolehan suara Partai dan calon anggota DPRD dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Harapan Baru TPS 32 (Model DA-B DPRD kabupaten/Kota). Suara nama Partai 1 suara, hilang 3 suara. Hj. Taminah, S.Ag., MMPd, memperoleh 2 suara, H. Suherman ,S.H. 3 suara bertambah 1 suara. Drs. Erwin Bahrudin, 1 suara hilang 1 suara.
- 32.Pk.11-32 Berita acara (Model C, C-1, Lampiran Model C-1, C-3 DPRD Kota Bekasi), tingkat TPS 79 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi 3 (bukti copy). Rekapitulasi lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota penghitungan hasil perolehan suara Partai dan calon Anggota DPRD dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Teluk Pucung TPS 79 (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota). Suara nama Partai Kosong suara, Hj. Taminah, S.Ag., MMPd, memperoleh 23 suara. H. Suherman, S.H, memperoleh kosong suara, hilang 8 suara.
- 33.Pk.11-33 Rincian perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan saura tidak sah di panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Belasi Utara Kota Bekasi 3 (Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota). (bukti copy). Partai Golongan Karya Caleg Nomor Urut 1 (Hj. Taminah, S.Ag., MMPd) memperoleh suara 2807. Caleg Nomor Urut 2 (H.Suherman, S.H) memperoleh suara 2917.
- 34.Pk.11.34 Berita acara (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kota Bekasi), tingkat TPS 27 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi 3 (bukti Copy) di

- pertegas dengan surat pernyataan saksi dan KPPS. Suara Partai Kosong Suara. Hj. Taminah, S.Ag., MMPd, memperoleh 9 suara. H. Suherman, S.H, memperoleh 2 suara. Drs. Erwin Bahrudin, memperoleh 1 suara.
- 35.Pk.11-35 Rekapitulasi lampiran Model C1-DPRD kabupaten/Kota penghitungan hasil perolehan suara Partai dan calon anggota DPRD dari setiap TPS dalam wilayah. Kelurahan Harapan Jaya TPS 27 (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota). (Bukti Copy). Suara nama Partai Kosong suara. Hj. Taminah, S.Ag., MMPd, Kosong suara dipindahkan ke suara H. Suherman, S.H. H. Suherman, S.H. memperoleh 9 suara bertambah 7 suara. Drs. Erwin Bahrudin, memperoleh 2 suara bertambah 1 suara. Isomudin Banjar, S.H, bertambah 1 suara.
- 36.Pk.11-36 Berita acara (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kota Bekasi), Tingkat TPS 26 Kelurahan Marga Mulya Kec. Bekasi Utara. Suara Nama Partai 4 suara HJ. Tamimah, S.Ag.M.Mpd, Kosong Suara H. Suherman, SH, Kosong Suara Drs. Erwin Bahrudin, Memperoleh 1 Suara.
- 37.Pk.11-37 Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan Marga Mulya TPS 26 (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota) Bukti asli. Suara Nama Partai 4 Suara HJ. Tamimah, S.Ag.M.Mpd, Kosong Suara H. Suherman, SH, H. Suherman, SH Memperoleh 1 Suara, bertambah 1 suara diambil 1 suara dari Drs. Erwin Baharudin.
- 38.Pk.11-38 Berita Acara (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kota Bekasi), Tingkat TPS 44 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi 3 (Bukti Asli). Suara

- Nama Partai 1 Suara HJ. Tamimah, S.Ag.MMpd, memperoleh 4 suara, H. Suheman, SH 1 suara, Bertambah 1 suara.
- 39.Pk.11-39 Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan Marga Mulya TPS 44 (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota). Suara Nama Partai 1 suara HJ. Tamimah, S.Ag.M.Mpd, memperoleh 4 suara, H. Suheman, SH 1 suara Bertambah 1 suara.
- 40.Pk.11-40 Berita Acara (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kota Bekasi), Tingkat TPS 42 Kelurahan Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi 3 (Bukti Asli). Suara Nama Partai Kosong suara Hj. Tamimah, S.Ag.M.Mpd, Kosong Suara, H. Suheman, S.H. memperoleh 1 Suara, Drs. Erwin Baharudin, Memperoleh 4 Suara.
- 41.Pk.11-41 Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan Kaliabang Tengah TPS 42 (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota). Suara Nama Partai Kosong Suara HJ. Tamimah, S.Ag.M.Mpd, Memperoleh 1 Suara. Bertambah 1 Suara. H. Suheman, SH memperoleh 4 Suara. Bertambah 3 Suara. Drs. Erwin Baharudin, Kosong suara. Berkurang 4 Suara.
- 42.Pk.11-42 Berita Acara (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kota Bekasi), Tingkat TPS 17 Kelurahan Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi 3 (Bukti Asli). Suara Nama Partai, 10 Suara. HJ. Tamimah, S.Ag.MMpd, 1 Suara. H. Suheman, SH Memperoleh Kosong Suara.

- 43.Pk.11-43 Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Hasil Suara Partai dan Calon Anggota DPRD dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan Teluk Pucung TPS 17 (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota). Suara Nama Partai 10 Suara. Hj. Tamimah, S.Ag, M.Mpd, Kosong Suara. H. Suherman, 1 Suara. Bertambah 1 Suara diambil 1 suara dari Hj. Tamimah, S.Ag.M.Mpd.

[2.6.37.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi:

Permohonan Yang diajukan oleh Pemohon Kabur

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa termohon telah salah dan keliru menetapkan perolehan suara atas nama Suherman SH, Caleg partai Golkar Nomor Urut 2 dengan perolehan 2917 suara karena adanya pelanggaran sehingga terjadi pengelembungan suara.
- Bahwa seharusnya yang mendapatkan kursi adalah Hj. Tamimah S.Ag MM.Pd calon legislatif Partai Golkar Nomor Urut 1 dengan perolehan suara 2862
- Akan tetapi Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan dimana terjadinya pengelembungan suara untuk calon legislatif atas nama Suherman,SH sehingga terjadi perbedaan pencatatan hasil perolehan suara antara KPUD Kota Bekasi dengan Pemohon.
- Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b point 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang:

1. *Kesalahan hasil perhitungan yang diumumkan oleh KPU dari hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon”*

- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan abur maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Daluarsa

- Bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan:

“Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 X 24 (tiga kali duapuluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU”.

- Bahwa penetapan Hasil Pemilihan Umum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 9 Mei 2009. Dengan demikian tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah tanggal 12 Mei 2009, sedangkan Pemohon baru mengajukan/mendaftarkan permohonannya sebagaimana di register Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2009.

B. Pokok Perkara

1. Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kota Bekasi adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan didalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

2. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUHPerdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.
3. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kota Bekasi yang menyatakan bahwa suara yang diperoleh Pemohon sebesar 2917 hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akte otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPer yang menyatakan:

“ Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”
4. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akte otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah penetapan Termohon khususnya perolehan suara dari nama H. SUHERMAN, SH Nomor Urut 2 (dua) jumlah suara 2826 pemilih Kota Bekasi Dapil III.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnyanya (*ex aequo et bono*)

[2.6.37.4] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kurang Sempurna

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sic. Tanggal, 9 Mei 2009, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secam Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009, yang menjadi dasar hukum ditetapkannya Partai GOLKAR mendapatkan 1 kursi untuk Daerah Pemilihan Dapil 3 Kota Bekasi yang diperoleh atas nama H. SUHERMAN, SH Nomor Unit 2 dengan Jumlah suara 2917, sebagaimana yang diakui oleh Pemohon dalam Kasus 3 Tingkat Kota Bekasi Jawa Barat, pada Posita Penohonannya, adalah Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum pada hari Sabtu tanggal, 9 Mei 2009 pukul 22.30 WIB;
2. Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, bila Pemohon menuntut ditiadakannya Partai GOLKAR mendapatkan 1 kursi untuk Daerah Pemilihan Dapil 3 Kota Bekasi, serta tuntutan Partai GOLKAR yang berhak untuk mewakili kursi ke 9 Dapil Kota Bekasi 3 ke DPRD Kota Bekasi, maka produk Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sic. Tanggal, 9 Mei 2009, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009, yang menjadi dasar hukum ditetapkan Partai GOLKAR mendapatkan 1 kursi untuk Daerah Pemilihan Dapil 3 Kota Bekasi, harus terlebih dahulu dimintakan pembatalannya atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Bahwa dengan tidak adanya secara Jelas dan Sempurna Permohonan pembatalan terhadap Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mana nomor Keputusannya, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009, sebagaimana dalam Posita dan Petitum Pemohon, maka secara hukum produk Keputusan yang menjadi dasar ditetapkannya Partai GOLKAR mendapatkan 1 kursi untuk Daerah Pemilihan Dapil 3 Kota Bekasi, sehingga Permohonan Pemohon yang diantaranya berisikan tuntutan agar Partai GOLKAR yang berhak untuk mewakili kursi ke 9 Dapil Kota Bekasi 3 ke DPRD Kota Bekasi, tergolong sebagai bentuk Permohonan yang kurang sempurna;
4. Bahwa karena Permohonan Pemohon tersebut tidak Jelas dan Sempurna Nomor Keputusannya terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mana Nomor Keputusannya, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang terurai dalam bagian eksepsi di atas, sepanjang ada relevansinya dianggap termuat dan terulang kembali bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa pada pokoknya Turut Termohon menolak seluruh permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dan benar diakui oleh Turut

Termohon;

3. Bahwa ternyata Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2009 calon Anggota Legislatif DPRD Kota Bekasi untuk Dapil 3 Kota Bekasi dari Partai Golongan Karya (Golkar) sebagaimana tertuang dalam rincian perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Turut Termohon/Model DB-1 yang menjadi keberatan Pemohon (Bukti TT-1);
4. bahwa menurut Pemohon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Utara melakukan pengurangan/penggembosan suara pemilih Partai Golongan Karya (Golkar) No. 23;
5. Bahwa menurut Pemohon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Utara melakukan penggelembungan/penambahan suara pemilih Partai Golongan Karya (Golkar) di;
 - a. Terdapat 20 berita acara yang dibacakan PPK berbeda dengan yang dimiliki saksi kami, dan saksi lintas partai;
 - b. Berdasarkan data saksi Turut Termohon yang dibuktikan dengan berita acara seharusnya yang mendapat suara terbanyak pada partai Golkar dapil 3 Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Nama Hj. Tamimah S.Ag Nomor Urut 1 memperoleh 2862;

Nama H. Suherman S.H. Nomor Urut 2 jumlah suara 2826;
6. bahwa menurut Pemohon apabila tidak terjadi pengurangan/penggembosan suara dan penggelembungan/penambahan suara maka suara sah yang diperoleh Partai Golkar dengan Partai Golkar adalah sebagai berikut:
 - Hj. Tamimah S.Ag Nomor Urut 1 seharusnya memperoleh 2862 suara sah;
 - Bukan 2.807 suara sah;

- H. Suherman S.H.Nomoturut 2 seharusnya memperoleh 2.826 suara sah;
 - Bukan 2917 suara;
7. Bahwa akan tetapi rekapitulasi lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD kabupaten/Kota dari TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/kelurahan model DA-B DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan Bekasi Utara oleh PPK Bekasi Utara, pada Sabtu Tanggal 30 April 2009 adalah yang telah sesuai dengan Pasal 182 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD juncto. Pasal 5 ayat (1) huruf d poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Komisi pemilihan Umum (KPU) No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman teknis pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta tingkat nasional dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
8. bahwa dalam rapat rekapitulasi PPK Bekasi Utara, pada Sabtu tanggal 30 April 2009 penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK Bekasi Utara;
9. bahwa dalam pelaksanaan hasil rekapitulasi PPK Bekasi Utara telah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD,
- “Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK melalui PPS, saksi peserta Pemilu tingkat

kecamatan dan saksi Peserta pemilu di TPS, panwaslu kecamatan, atau Pengawas Pemilu Lapangan, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan;

Sebagaimana sesuai lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten /Kota (Bukti-TT-2);

10. Partai GOLKAR dengan Partai GOLKAR adalah sebagai berikut:

- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Utara melakukan penggelembungan/penambahan suara pemilih Partai GOLKAR menurut oleh Pemohon pada :
 - a. Berita Acara C1 dan C2 Plano banyak yang hilang dan kotak suara.
 - b. Panwascam tidak mendapatkan berita acara sebanyak TPS yang ada sehingga *Walk out* dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK.
 - c. Ketua PPK dalam menjalankan tugasnya arogan dan cenderung memihak kepada caleg tertentu.
 - d. Pada proses rekapitulasi suara, ketua PPK sangat cepat membacakan berita acara, jika saksi protes dan pembacaannya sudah terlewat tidak akan ditanggapi namun demikian ketika ada yang protes dari masyarakat yang tidak mempunyai mandat saksi, langsung ditanggapi oleh ketua PPK.
 - e. Terdapat 20 berita acara yang dibacakan PPK berbeda dengan yang dimiliki saksi kami, dan saksi lintas partai.
 - f. Pada saat Pleno terakhir di PPK, saksi tidak diberikan hak suara untuk memberikan sanggahan dan keberatan, dengan alasan nanti saja di KPUD kota Bekasi.
- Poin a sampai dengan f, sebagai isi dari Petitum Pemohon adalah tidak banar dan keliru, sehingga tidak perlu dipertimbangkan Hakim

Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan ini. Sebagaimana PPK Bekasi Utara telah melaksanakan hasil Rekapitulasi sesuai dengan ketentuan sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD juncto Pasal. 13 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6);

11. Bahwa hasil Rekapitulasi PPK Bekasi Utara sesuai dengan lampiran Model DA—1 DPRD Kabupaten/Kota (*vide, Point 8*) sebagaimana Tabel. 2 dibawah ini:

NAMA PARTAI NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTA	NAMA KELURAHAN						JUMLAH AKHIR
	KALIABANG TENGAH	TELUK PUCUNG	PERWIRA	MARGA MULYA	HARAPAN BARU	HARAPAN JAYA	
A 23 PARTAI GOLONGAN KARYA	507	377	266	201	139	372	1.862
B 1 Hj. TAMIMAH, S.Ag, MMPd	572	440	372	618	126	679	2.807
2 H. SUHERMAN, SH	1.161	255	703	331	103	364	2.917
3 Drs. ERWIN BHRUDIN	63	45	18	24	18	278	446
4 ISOMUDIN BANJAR, SH	89	36	49	46	8	144	372
5 IWAN SAPUTRA	47	25	269	29	16	100	486
6 H. ACHMAD SYUKRI S.Sos	208	129	66	29	24	152	608
7 Hj. SUPRIANTINI	127	339	120	50	176	349	1.161
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)	2.774	1.646	1.863	1.328	610	2.438	10.659

(Tabel. 2)

12. Bahwa pelaksanaan Rapat Rekapitulasi PPK Bekasi Utara, pada Sabtu tanggal, 30 April 2009, Penghitungan suara telah dilakukan dengan sesuai ketentuan pasal. 182 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD juncto Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) juncto Pasal. 14 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman teknis pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta tingkat nasional dalam Pemilihan

Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota tahun 2009, dengan tidak adanya menyampaikan laporan alas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Panwaslu Kecamatan Bekasi Utara ke PPK Bekasi Utara;

13. Bahwa pelaksanaan Rapat Rekapitulasi PPK Bekasi Utara, pada Sabtu tanggal, 30 April 2009, penghitungan suara telah dilakukan dengan sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD juncto Pasal. 5 ayat (1) huruf. d poin.1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman teknis pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta tingkat nasional dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota tahun 2009, dengan tidak adanya menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Saksi-saksi Resmi Peserta Pemilu di Kecamatan Bekasi Utara ke PPK Bekasi Utara;
14. Bahwa oleh karena itu berdasarkan kewenangan yang Sah pada PPK Bekasi Utara sebagaimana tersebut di atas, dan PPK melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu

kecamatan, sebagaimana Pasal 183 ayat (2) juncto Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

15. Bahwa PPK telah menyerahkan kepada Tuna Termohon (KPU Kota Bekasi), Surat suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari TPS dalam kotak suara tersegel serfs berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi basil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat PPK Bekasi Utara yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS, sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
16. Bahwa Turut Termohon pada Kamis tanggal, 30 April 2009, melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara talon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kota Bekasi, sesuia dengan Pasal 187 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
17. Bahwa Turut Termohon melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara talon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di Kota Bekasi telah dilakukan dengan sesuai ketentuan Pasal 187 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD juncto Pasal. 16 juncto Pasal. 17 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman teknis pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota tahun 2009, dengan tidak adanya menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Panwaslu Kota Bekasi ke Turut Termohon.

18. Bahwa Turut Termohon melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di Kota Bekasi telah dilakukan dengan sesuai ketentuan Pasal 187 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD juncto Pasal. 16 juncto Pasal. 17 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman teknis pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota tahun 2009, dengan tidak adanya menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Saksi-saksi Resmi Peserta Pemilu di Kota Bekasi ke Turut Termohon;
19. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan 3 Kota Bekasi (Kec. BEKASI UTARA) untuk Partai GOLKAR yang bersumber dari Lampiran Model DB -1 Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi (Turut Termohon), (*vide, Point 16*), pada

Tabel. 3 di bawah adalah sebagai berikut:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA		JUMLAH
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.862
1	Hj. TAMIMAH, SAG MMPd	2.807
2	H. SUHERMAN, SH	2.917
3	Drs. ERWIN BAHRUDIN	446
4	ISOMUDIN BANDAR, SH	372
5	IWAN SAPOTRA	486
6	H. ACHMAD SYUKRI, S.Sos	608
7	Hj. SUPRIANTINI	1.161
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		10.659

Tabel. 3

- Rincian perolehan suara Partai GOLKAR yang Sah dari Lampiran Model DB -1 untuk = 10.659.
 - Perolehan suara Calon sesuai DCT No Unit 1 = 2.807 dan DCT No Unit 2 = 2.917.
 - Perolehan 1 (satu) kursi Partai GOLKAR Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bekasi. 3 (Kec. Bekasi Utara) sesuai ketentuan Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota
20. Bahwa Perolehan 1 (satu) kursi Partai GOLKAR Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bekasi. 4 (Kec. Bekasi Selatan Dan Kec. Jati Asih) anggota DPRD Kota Bekasi adalah Sah dan Berkekuatan Hukum sesuai ketentuan Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Perhitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kota Bekasi yang telah dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Turut Termohon, pada Minggu tanggal, 17 Mei 2009, sebagaimana table. 4 dibawah ini; (Bukti TT-3);

NO	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA	TAHAP PERTAMA			TAHAP KEDUA		JUMLAH PEROLEHAN KURSI
			PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	PEROLEHAN KURSI	
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (8)	23.838	1		6.522	3	1	2

2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (13)	5.914			5.914	4	1	
3	PARTAI GOLONGAN KARYA (23)	10.659			10.659	2	1	
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (28)	18.857	1		1.541	11		
5	PARTAI DEMOKRAT (31)	28.362	1		11.046	1	1	2
JUMLAH			3	4			4	7

NO	PARTAI POLITIK	NOMOR URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (8)	1	Drs. HERI PURNOMO	4.074	2
		2	SUTRIYONO, S.Pd	5.450	1
2	PARTAI GOLONGAN KARYA (23)	1	AHMAD USHTUCHRI, SE	2.473	1
3	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (24)	2	H. SUHERMAN, SH	2.917	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (28)	2	ENIE WIDIASTUTI	4.413	1
5	PARTAI DEMOKRAT (31)	1	ZAIMAN MAKMUR AFFAN, SE, M.Si	5.215	1
		6	Ir. Hj. HELI MULYANINGSIH	2.489	2

Table. 4

21. Bahwa karena dari Hasil Rapat Pleno Terbuka penghitungan suara pada Minggu tanggal, 17 Mei 2009, dilakukan Turut Termohon, ternyata tidak ada satu pun Partai Politik Peserta Pemilu yang Keberatan atau kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi-saksi Peserta pemilu di Kota Bekasi kepada Turut Termohon dalam ditetapkan Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota tentang Perolehan 1 (satu) kursi Partai GOLKAR Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bekasi. 4 (Kec. Bekasi Selatan dan Kec. Jati Asih), sesuai yang ditentukan oleh Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota

DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi: "Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota".

Bahwa berdasarkan Jawaban Turut Termohon tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2009 calon Anggota Legislatif DPRD Kota Bekasi untuk Dapil 3 Kota Bekasi dengan Nomor Reg: 94/PHPU.C-VIII12009, untuk dapat kiranya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sic. Tanggal, 9 Mei 2009, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan rprwaldan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009;
3. Menetapkan Partai GOLKAR tetap Sah dan berkekuatan Hukum mendapatkan 1 kursi untuk Daerah Pemilihan Dapil 3 Kota Bekasi, sesuai dengan Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota;

SUBSIDAIR :

Seandainya Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*a aequo et bono*).

[2.6.37.5] Menimbang bahwa **Termohon/Turut Termohon** menghadirkan seorang penyelenggara pemilu Aziz Mustaman anggota PPK Kecamatan Bekasi Utara yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Proses rekapitulasi di Bekasi Utara terlambat karena dilaksanakan dengan sangat hati-hati dalam waktu kurang lebih dari 20 hari;
- Tidak pernah mengeluarkan C-2 besar di TPS 147 seperti yang disampaikan Saksi Irwan;

- Proses penghitungan dilaksanakan dengan membuka kotak suara yang masih tersegel. Jika ditemukan perbedaan dalam jumlah antara perhitungan PPK dengan penghitungan para saksi, PPK Bekasi Utara membuka C-2. Jika ditemukan jumlah pemilih yang melebihi hasil rekapitulasi, PPK Bekasi Utara melakukan penghitungan ulang;
- Jelas ada perbedaan antara penghitungan PPK dan penghitungan saksi partai karena PPK melakukan penghitungan suara dengan sangat hati-hati;
- Betul ada pembagian uang di PPK. Uang berasal dari Sekcam berjumlah Rp500.000,00 dan dibagikan kepada 5 orang anggota PPK. Saksi menganggap pemberian uang itu berhubungan dengan rasa kasihan sekcam kepada anggota PPK yang hanya bergaji Rp 400.000;
- Panwascam tidak menghadiri rekapitulasi di kecamatan. Panwaslu telah diundang, tetapi tidak hadir;
- Perolehan suara Hj. Tamima di TPS 147 sebelum dan sesudah penghitungan adalah 2 suara, sedangkan perolehan suara H. Suherman sebelum penghitungan adalah 5 suara dan sesudah penghitungan adalah 24 suara;
- Di dalam berita acara yang disebutkan Saksi Pemohon, ditemukan banyak coretan angka sehingga dilakukan penghitungan ulang;
- Saksi Pemohon tidak menandatangani berita acara di tingkat kecamatan karena ada keberatan terhadap ketidakkonsistenan dalam penghitungan suara;
- Keberatan diajukan saksi partai pada saat rekapitulasi;
- Saksi membenarkan bahwa PPK tidak bersedia untuk melakukan dialog dengan saksi partai pada saat pleno. PPK hanya memberikan selebar kertas kepada para saksi tersebut untuk menuliskan keberatan mereka. Keberatan tersebut akan disampaikan kepada KPU Kota Bekasi;

- Pleno di KPU Kota Bekasi pada tanggal 30 sekitar pukul 9 tidak dihadiri oleh saksi dari Partai Golkar;
- PPK memberikan waktu seluas-luasnya kepada para saksi untuk melakukan dialog pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan;
- Keberatan dari para saksi disampaikan setelah pleno. Setelah penetapan pleno itu, PPK memberikan lembaran kertas kepada para saksi;
- Saksi tidak memberikan kesempatan bagi para saksi untuk menyampaikan keberatan secara langsung. Setelah pleno tertutup dengan PPK, keberatan hanya dapat disampaikan secara tertulis, termasuk keberatan mengenai angka;
- Karena keberatan itu disampaikan secara tertulis, tanggapan atau verifikasi tidak dilakukan pada saat itu juga. Tanggapan baru diberikan pada saat rekapitulasi di KPU Kota Bekasi;
- Keberatan dari Partai Golkar tidak terselesaikan pada saat rekapitulasi di KPU Kota Bekasi karena ketidakhadiran saksi Partai Golkar pada rekapitulasi tersebut.

[2.6.37.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-3 sebagai berikut.

- 1 Bukti TT.1 : **Model DB-1**, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD Kabupaten/Kota di Kota Bekasi, tertanggal 30 Mei 2009.
- 2 Bukti TT.2 : **Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota**, Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, tertanggal 30 April 2009.

- 3 Bukti TT.3 : **Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota**, Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum tahun 2009, tertanggal 17 mei 2009.

38. DAERAH PEMILIHAN BEKASI 3

[2.6.38] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kota/Kabupaten di Daerah Pemilihan Bekasi 3 adalah sebagai berikut.

Bahwa Termohon telah mengeluarkan surat penetapan terhadap Partai Golongan Karya di Kabupaten Bekasi untuk Dapil 3 (tiga) Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

1. Drs. Ali Sobari, M.N. nomor peringkat 4 dengan jumlah sebanyak 1.478 suara;
2. Hj. Nurhaety, S.Pd.I. nomor peringkat 3 dengan jumlah sebanyak 1.689 suara;
3. Erwan, S.H. nomor peringkat 2 dengan jumlah sebanyak 1.691 suara.

Bahwa Termohon telah salah dan keliru menetapkan perolehan jumlah suara dan nomor peringkat Pemohon.

Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan yang disengaja dengan cara penambahan dan pengurangan suara perolehan terhadap para calon legislatif Partai Golkar dengan kesalahan sebagai berikut.

- Berdasarkan alat Bukti (P1 s/d P6) dan saksi dari Pemohon, perolehan suara yang benar sebagai berikut:
 - a. Drs. Ali Sobari, M.N. mendapatkan jumlah suara sebanyak 1.689 suara (nomor peringkat 2);
 - b. Hj. Nurhaety, S.Pd.I. mendapatkan jumlah suara sebanyak 1.383 suara (nomor peringkat 4);

- c. Erwan, S.H. mendapatkan jumlah suara sebanyak 1.599 suara (nomor peringkat 3).
- Bahwa penambahan dan pengurangan suara dilakukan oleh Termohon sebagai berikut:
 - a. Drs. Ali Sobari, M.N. dari jumlah 1.698 suara menjadi 1.478 suara sehingga terjadi pengurangan sebanyak 220 suara;
 - b. Hj. Nurhaety, S.Pd.I. dari jumlah 1.383 menjadi 1.698 suara sehingga terjadi penambahan sebanyak 302 suara;
 - c. Erwan, S.H. dari jumlah 1.599 suara menjadi 1.691 suara sehingga terjadi penambahan sebanyak 92 suara.

Berdasarkan fakta di atas, mohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan:

1. Menyatakan membatalkan surat penetapan Termohon, khususnya perolehan suara Erwan, S.H. dengan jumlah suara 1.691 (peringkat 2) dan menetapkan nama Erwan, S.H. dengan jumlah suara 1.599 (peringkat 3) Dapil 3 Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
2. Menyatakan membatalkan surat penetapan Termohon, khususnya perolehan suara nama Hj. Nurhaety, S.Pd.I. dengan jumlah suara 1.689 (peringkat 3) dan menetapkan nama Hj. Nurhaety, S.Pd.I. dengan jumlah suara 1.383 (peringkat 4) Dapil 3 Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Menyatakan membatalkan surat penetapan Termohon, khususnya perolehan suara nama Drs. H. Ali Sobari, M.N. dengan jumlah suara 1.478 (peringkat 4) dan menetapkan nama Drs. H. Ali Sobari, M.N. dengan jumlah suara 1.689 (peringkat 2) Dapil 3 Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
4. Memerintahkan untuk Termohon melaksanakan isi putusan.

[2.6.38.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1) Imam Suarni adalah saksi PPK dari Partai Golkar Dapil 3 Kabupaten Bekasi, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut.

- Saksi telah mengajukan pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Pernyataan keberatan itu berisi permohonan untuk mengoreksi perolehan suara Dapil 3, yaitu sebagai berikut.

Caleg	Perolehan Suara		Peringkat/Nomor Urut	
	Menurut PPK	Menurut Saksi	Menurut PPK	Menurut Saksi
1. Baisun, S.E.	1.387	1.417	5	5
2. H. Milin Kartono, S.H.	3.131	2.877	1	1
3. Drs. Ali Sobari, M.M.	1.478	1.698	4	2
4. Hj. Nurheti, S.Pd.	1.689	1.383	3	4
5. Irwan, S.H.	1.961	1.599	2	3

Atas perbedaan tersebut, Saksi mengajukan keberatan.

- Total perolehan suara Partai Golkar sesuai dengan pleno PPK adalah 3.011, sedangkan berdasarkan kesaksian yang diperoleh Saksi adalah 2.706 suara.
- Caleg yang mempunyai hak adalah Ali Sobari karena seharusnya caleg tersebut ada di peringkat kedua, bukan keempat.
- Keberatan ini bukan berkaitan dengan perebutan kursi, melainkan dengan peringkat perolehan suara.

2) **Jafar** adalah saksi Partai Golkar di Desa Sumber Jaya, Dapil 3 Kabupaten Bekasi pada pokoknya menerangkan bahwa jumlah perolehan suara TPS 1 sampai dengan TPS 89 di Desa Sumber Jaya adalah 162 suara, tetapi ada penambahan suara menjadi 290 suara.

3) **B. Irawan** adalah saksi Partai Golkar untuk rekapitulasi di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan.

- Perolehan suara di TPS 1 sampai dengan TPS 21 adalah sebagai berikut.

Nama Caleg	Perolehan Suara	Penambahan Setelah PPK/KPU
H. Milin Hartono	21	
Drs. H. Ali Sobari	50	-
Hj. Nurhayati, S.Pd.	233	300 (menjadi 533)
Erwan, S.H.	50	50
Dra. Hj. Rosmalia	4	
Ir. Puji Raharjo, M.M.	3	

4) **Jajat Sudrajat** adalah saksi Partai Golkar di Desa Setia Mekar pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut.

- Saksi melakukan rekapitulasi berdasarkan C-1 dan berita acara yang ditandatangani para Ketua KPPS.
- Berdasarkan pleno PPK dan KPUD, caleg nomor 3 atas nama Drs. H. Ali Sobari, M.M. memperoleh 894 suara. Namun, berdasarkan rekapitulasi Saksi, di Desa Setia Mekar caleg nomor 3 memperoleh 1.049 suara. Dengan demikian, terjadi pengurangan 155 suara terhadap perolehan suara caleg nomor 3.
- Berdasarkan pleno PPK dan KPUD, caleg nomor 4 atas nama Hj. Nurhayati, S.Pd. memperoleh 85 suara. Namun, berdasarkan rekapitulasi Saksi, di Desa Setia Mekar caleg nomor 4 memperoleh 86 suara. Dengan demikian, terjadi pengurangan 1 suara terhadap perolehan suara caleg nomor 4.

[2.6.38.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda PK12-1 sampai dengan PK12-224 sebagai berikut.

1. PK12-1 : Penetapan Berita Acara (BA) Model DB tentang Rincian Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Bekasi, tanggal 24 April 2009;
2. PK12-2 : Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kecamatan Pemilu 2009;
3. PK12-3 : Data perolehan suara Partai Golkar dan calon legislatif Dapil 3 (tiga) Tambun Selatan DPRD Kabupaten Bekasi;
4. PK12-4 : Hasil rekapitulasi perolehan suara partai Golkar DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 3 Tambun Selatan;
5. PK12-5 : Hasil rekapitulasi perolehan suara partai Golkar DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 3 Tambun Selatan untuk hasil caleg Drs. H. Ali Sobari, M.M.;
6. PK12-6 : Model C-3 DPRD Kabupaten/Kota pernyataan keberatan saksi dan kejadian, khususnya yang berhubungan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
7. PK.12-7 – 103: Model C-1 TPS 1 s.d. 97 Desa Setia Mekar, kecamatan Tambun Selatan, Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi 3
8. PK.12-104-192: Model C-1 TPS 1 s.d. 89 Desa Sumber Jaya, kecamatan Tambun Selatan, Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi 3
9. PK12.193-213: Model C-1 TPS 1 s.d 21 Desa Lambang Sari, kecamatan Tambun Selatan, Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi 3
10. PK12-214: Surat Tugas No. 31/DPD/P.GOLKAR/IV/2009 sebagai Saksi, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bekasi;

11. PK12-215: Surat Tugas No. 31/DPD/P.GOLKAR/IV/2009 sebagai Saksi, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bekasi;
12. PK12-216: Surat Tugas No. 31/DPD/P.GOLKAR/IV/2009 sebagai Saksi, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bekasi;
13. PK.12-217: Surat Tugas No. 31/DPD/P.GOLKAR/IV/2009 sebagai Saksi, Desa Mekar Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bekasi;
14. PK12-218: Surat Tugas No. 31/DPD/P.GOLKAR/IV/2009 sebagai Saksi, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bekasi;
15. PK12-219: Surat Tugas No. 31/DPD/P.GOLKAR/IV/2009 sebagai Saksi, Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bekasi;
16. PK.12-220: Surat Tugas No. 31/DPD/P.GOLKAR/IV/2009 sebagai Saksi, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bekasi;
17. PK12-221: Surat Tugas No. 31/DPD/P.GOLKAR/IV/2009 sebagai Saksi, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bekasi;
18. PK12-222: Surat Tugas No. 31/DPD/P.GOLKAR/IV/2009 sebagai Saksi, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bekasi;
19. PK12-223: Surat Tugas No. 31/DPD/P.GOLKAR/IV/2009 sebagai Saksi, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bekasi;
20. PK12-224: Surat Tugas Saksi PPK Kecamatan Tambun Selatan Fotocopy , Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bekasi;

39. DAERAH PEMILIHAN CILACAP 3

[2.6.39] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kota/Kabupaten di Daerah Pemilihan Cilacap 3 adalah sebagai berikut.

Bahwa Pemohon adalah Caleg Nomor Urut 3 Dapil 3 Kabupaten Cilacap yang merasa dirugikan oleh keputusan KPUD Kabupaten Cilacap yang menetapkan Sdr. Paijan sebagai caleg nomor 4 dari Dapil 3, Bernard Wattimena di urutan ke 2 dengan memperoleh 1.993 suara, dan Pemohon, HJ. Juliarti, S.Pd., M.M.Pd. dengan Nomor Urut 3 ditetapkan oleh KPU dengan 1.766 suara.

Bahwa setelah Pemohon merekap ulang dengan bukti berita acara Model C-1 di wilayah Dapil 3 Kabupaten Cilacap ternyata ada penambahan suara sebanyak 640 suara untuk Sdr. Paijan caleg nomor 7 di Dapil 3 Kabupaten Cilacap kemudian caleg nomor 4 di Dapil 3 Kabupaten Cilacap terdapat penggelembungan 136 suara, sedangkan Pemohon mendapat pengurangan sebanyak 201 suara.

Bahwa mengacu pada hal tersebut di atas (poin 1 dan 2), saya (Pemohon) memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPUD Kabupaten Cilacap No.270/022/IV/KPU/2009 yang menetapkan caleg terpilih Paijan dengan perolehan suara 2.339 dan menggantikannya kepada Pemohon (caleg HJ. Juliarti, S.Pd., M.M.Pd.) sehingga perolehan suara Golkar di Dapil 3 Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. HJ. Juliarti, S.Pd., M.Pd. | 1.977 suara |
| 2. Bernard Wattimena | 1.857 suara |
| 3. Paijan | 1.699 suara. |

[2.6.39.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Daeng Pengumpul data Caleg Partai Golkar

- Sebagai pengumpul data, pada hari Sabtu, tanggal 17 Mei 2009 Saksi diberi mandat oleh Hj. Juliarti, S.Pd., M.M.Pd. untuk merekapitulasi hasil akhir sebuah berita acara Model C-1, khususnya untuk tiga wilayah kecamatan di Daerah Pemilihan 3, yaitu Kecamatan Selatan, Kecamatan Tengah, dan Kecamatan Utara.
- Setelah melakukan perekapan sesuai dengan Model C-1, Saksi menemukan adanya selisih perolehan suara antara suara Juliarti, S.Pd., M.Pd. dengan suara Caleg Nomor Urut 7, Saudara Faizan. Sesuai dengan C-1, suara Juliarti berjumlah 1.977 suara, tetapi menurut versi KPUD jumlah suaranya adalah 1.857. Sementara itu, jumlah suara Saudara Faizan, Caleg Nomor Urut 7, caleg yang menjadi caleg terpilih versi KPUD adalah 1.699. Berdasarkan data tersebut, caleg yang berhak mendapatkan kursi adalah Juliarti, S.Pd., M.M.Pd.
- Saat perekapan, Saksi membandingkan hasil perolehan suara berdasarkan C-1 di tingkat PPS dengan hasil DA-1 versi PPK dan KPUD. C-1 diperoleh Saksi dari saksi yang mendapatkan hasil rekapitulasi di TPS.
- Saksi mengumpulkan data C-1 dari 15 desa, yaitu dari 5 desa di Kecamatan Cilacap Selatan, 5 desa di Cilacap Tengah, dan 5 desa di Cilacap Utara.
- Saksi Golkar di Cilacap Selatan adalah Slamet, saksi di Kecamatan Cilacap Tengah adalah Bapak Samit, dan saksi di Cilacap Utara adalah Bapak Agus Santoso. Saksi-saksi itu ada di tingkat PPK dan mereka tidak sepenuhnya memiliki daftar perolehan suara dari tiap-tiap caleg. Para saksi hanya memiliki jumlah perolehan suara Partai Golkar.

- Perubahan suara tersebut tidak memengaruhi jumlah perolehan suara Golkar, tetapi memengaruhi peringkat atau urutan para caleg.
- Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya keberatan yang disampaikan saksi Golkar di tingkat kabupaten.
- Di Cilacap Selatan, berdasarkan C-1 di Dapil 3 Cilacap, perolehan suara Partai Golkar dan calegnya adalah 12.895, tetapi menurut KPUD jumlah suara Partai Golkar dan calegnya adalah 12.640 (ada selisih sebanyak 255 suara).

2. Sudarji adalah Korlap Desa Tambak Raja

- Saksi adalah seorang korlap di Desa Tambak Raja.
- Saksi mengetahui adanya penggelembungan suara caleg nomor 7, Saudara Faizan, dan pengurangan suara caleg nomor 3, Hj. Juliarti, S.Pd. M.Pd. Penggelembungan suara untuk caleg nomor 7 di Kelurahan Sidang Raya berjumlah 33 suara. Menurut versi C-1, suara Faizan adalah 383 suara, tetapi di PPK menjadi 416 suara. Di Kecamatan Tambang Reja, perolehan suara Saudara Faizan adalah 197, tetapi di PPK jumlah suara tersebut bertambah 16 suara sehingga menjadi 181 suara. Sementara itu, pengurangan suara Hj. Juliarti, S.Pd., M.M.Pd. terjadi di wilayah yang sama, yaitu di Tegal Kamulian. Jumlah suara Hj. Juliarti, S.Pd., M.M.Pd. menurut versi C-1 adalah 183 suara, tetapi di PPK jumlah itu berkurang sebanyak 100 sehingga menjadi 83 suara. Sementara itu, di Kelurahan Cilacap, jumlah suara Hj. Juliarti, S.Pd. menurut C-1 adalah 247 suara, tetapi di PPK jumlah itu berkurang sebanyak 152 sehingga menjadi 95 suara.
- Ada 82 TPS dalam satu kelurahan. Saksi tidak tahu tentang apakah saksi Partai Golkar mengajukan keberatan atas perbedaan angka tersebut. Saksi mengatakan bahwa saksi partai biasanya hanya mengetahui perolehan suara partai, saksi tidak mengetahui perolehan suara dari tiap-tiap caleg.

- Jumlah pengurangan suara Hj. Juliarti, S.Pd. di Kecamatan Cilacap Selatan adalah 391 suara dari jumlah semula adalah 936 suara, tetapi di PPK menjadi 545 suara. Sementara itu, penggelembungan Saudara Faizan di Kecamatan Cilacap Selatan berjumlah 429 suara dengan jumlah suara menurut versi C-1 adalah 1.442, tetapi di PPK menjadi 1.871 suara.

[2.6.39.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Pk-13.1 sampai dengan Pk13.16 sebagai berikut.

1. Bukti Pk-13.1 : Formulir C-1 Desa Cilacap
2. Bukti Pk-13.2 : Formulir C-1 Desa Tambak Reja
3. Bukti Pk-13.3 : Formulir C-1 Desa Sindakaya
4. Bukti Pk-13.4 : Formulir C-1 Desa Tegal Kamulyan
5. Bukti Pk-13.5 : Formulir C-1 Desa Donan TPS 7
6. Bukti Pk-13.6 : Formulir C-1 Desa Donan TPS 38
7. Bukti Pk-13.7 : Formulir C-1 Desa Donan TPS 42
8. Bukti Pk-13.8 : Formulir C-1 Desa Donan TPS 43
9. Bukti Pk-13.9 : Formulir C-1 Desa Donan TPS 88
10. Bukti Pk-13.10: Formulir C-1 Desa Kotawaru
11. Bukti Pk-13.11: Formulir C-1 Desa Gumilir
12. Bukti Pk-13.12: Formulir C-1 Desa Kebon Manis
13. Bukti Pk-13.13: Formulir C-1 Desa Merta Singa
14. Bukti Pk-13.14: Rekapitulasi Perolehan Suara Golkar pada tiap-tiap caleg DP-3 Cilacap
15. Bukti Pk-13.15: Keputusan KPUD Cilacap No. 270/022/IV/KPU/2009 Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan caleg DPRD Kabupaten Cilacap

16. Bukti Pk-13.16: Pemberitahuan tentang status laporan.

[2.6.39.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa permohonan ditandatangani Victor W. Nadapdap S.H., M.H., dkk sebagai kuasa hukum dari Partai Golongan Karya. Namun, isi permohonannya adalah permohonan dari perorangan caleg Dapil 3 dari Partai Golkar untuk Dapil 3 Kabupaten Cilacap, yaitu Hj. Juliarti S.Pd., M.M.Pd. yang merasa berkeberatan dengan hasil suara untuk caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 atas nama Paijan.
2. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur pihak yang dapat mengajukan permohonan PHPU, yaitu:
 - a. Perseorangan warga negara Indonesia calon anggota DP peserta pemilu sebagai Pemohon;
 - b. Partai Politik peserta pemilu sebagai Pemohon;
 - c. Partai Politik dan Partai Politik lokal peserta pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh sebagai Pemohon.
3. Dengan demikian, permohonan Pemohon kabur karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena permohonan tidak jelas dan kabur, sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini untuk memutuskan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.6.39.4] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon *error in objecto*

Mencermati permohonan Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang telah diregistrasi dengan Nomor 94/PHPU.C-VII/2009, dalam pokok permohonannya yang dipersengketakan adalah perselisihan antarcalon anggota DPRD Kabupaten Cilacap di internal Partai Golkar sendiri di Daerah Pemilihan Cilacap 3, yaitu antara Hj. Juliarti S.Pd, M.M.Pd. (caleg nomor 3) dengan Sdr. Paijan (caleg nomor 7) dan di Daerah Pemilihan Cilacap 4, yaitu antara Sdr. H. Sudamo, S.H. (caleg nomor 4) dengan Sdr. Sudaryanto (Caleg Nomor Urut 2).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa

Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

c. Perolehan kursi Partai Politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Ketentuan tersebut dipertegas lagi di dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa *objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:*

b. Perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan.

Selanjutnya, dipertegas lagi dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa

- (1) *Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik suatu konklusi bahwa permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilu yang dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum adalah yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan. Perolehan kursi partai Golkar di Daerah Pemilihan Cilacap 3 Kabupaten Cilacap sebanyak 1 (satu) kursi dengan calon terpilih adalah Sdr. Paijan dengan perolehan suara sah sebanyak 2.339 suara dan menempati peringkat suara sah pertama, sedangkan perolehan kursi Partai Golkar di Daerah Pemilihan Cilacap 4 Kabupaten Cilacap sebanyak 2 (dua) kursi dengan calon terpilih adalah Sdr. Mujiono, S.Pd, M.M., dan Sdr. H. Soedarno, S.H., S.T., M.Si. (TT-32).

Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya tidak mempermasalah-kan jumlah perolehan kursi pada suatu daerah pemilihan, tetapi yang dipermasalahkan adalah calon anggota DPRD yang terpilih di internal partai Pemohon. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 juncto. Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 juncto. Pasal 258 UU No. 10 Tahun 2008.

Bahwa karena permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, akibatnya permohonan Pemohon tidak dapat diajukan sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Turut Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Termohon.
2. Tanggapan Turut Termohon atas permohonan Pemohon untuk calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap Daerah Pemilihan Cilacap 3 Nomor Urut 3 atas nama Hj. Juliarti, S.Pd, M.M.Pd.
 - a. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonannya (IV.1 halaman 3) menyatakan bahwa perolehan suara Partai Golongan Karya di Daerah Pemilihan Cilacap 3 Kabupaten Cilacap atas nama Paijan (Caleg partai Golkar Nomor Urut 7) dengan perolehan suara sebanyak 2.339 suara adalah benar, sedangkan dalil Pemohon dengan perolehan suara sebanyak 1.946 suara adalah tidak benar. Bahwa berdasarkan bukti sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Cilacap (Model DB) dan lampiran Model DB-1, perolehan suara Hj. Juliarti S.Pd, M.M.Pd. sebanyak 1.766 suara (*vide* TT-1);
 - b. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya selisih perolehan suara di Daerah Pemilihan Cilacap 3, Turut Termohon menampilkan matriks perbandingan data menurut Pemohon dengan data yang ada di KPU Kabupaten Cilacap di bawah ini.

Perolehan Suara Sdr. Juliarti, S.Pd., M.M.Pd.

No	Kelurahan	Jml TPS	Data menurut Pemohon	Data KPU Kab. Cilacap

			Pemohon	PPK	Selisih	Lamp C-1	PPK	Selisih
1	Sidakaya	45	188	108	-80	110	108	-2
2	Cilacap	61	125	95	-30	99	95	-4
3	Tambakreja	82	201	135	-66	172	135	-37
4	Kutawaru	30	35	31	-4	45	31	-14
		218			-180			-57

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan suara untuk Pemohon sebanyak 180 suara di empat kelurahan tersebut adalah tidak benar. Berdasarkan bukti TT-2, TT-3, TT-4, TT-5, TT-6, dan TT-7 (lampiran Model C-1), memang ada selisih suara kurang untuk Pemohon sebanyak 57 suara.

No	Kelurahan	Jml TPS	Data menurut Pemohon			Data KPU Kab. Cilacap		
			Pemohon	PPK	Selisih	Lamp C-1	PPK	Selisih
1	Sidakaya	45	291	416	125	421	416	5
2	Tegalkamulyan	48	403	682	279	599	682	83
3	Cilacap	61	345	493	148	465	493	28
4	TPS 16 Teglkmln	30	1	81	80	81	81	0
		154			632			106

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada penambahan suara kepada Saudara Pajjan (caleg nomor 7 Partai Golkar) sebanyak 633 suara adalah tidak benar. Berdasarkan bukti TT-2, TT-4, TT-5, dan TT-8 (lampiran Model C-1), terdapat selisih lebih terhadap perolehan suara Sdr. Pajjan sebanyak 106 suara.

- c. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah pemilih di TPS 17 Kelurahan Tegal Kamulyan hanya sebanyak 158 pemilih dan terdapat pemalsuan data di Partai Golkar sebanyak 105 suara atas nama Sdr. Paijan adalah tidak benar. Bahwa berdasarkan TT-30 daftar pemilih tetap pemilihan umum anggota DPR, DPD DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (Model A-3), jumlah pemilih di TPS 17 Kelurahan Tegal Kemulyaan adalah sebanyak 307 pemilih dan berdasarkan lampiran Model C-1 di TPS 17 tersebut, perolehan suara Sdr. Paijan adalah sebanyak 105 suara (TT-8).
- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pemalsuan dokumen pada TPS 16 dan TPS 42 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah, yakni penambahan suara sejumlah 75 suara dan 30 suara untuk Sdr. Bernard Wattimena (calon Nomor Urut (Partai Golkar) adalah tidak benar. Bahwa berdasarkan lampiran Model C-1 di dua TPS tersebut, sesuai dengan data di KPU Kabupaten Cilacap perolehan Sdr. Bernard Wattimena adalah sebagai berikut.

No	Kelurahan	Data menurut Pemohon			Data KPU Kab. Cilacap		
		Pemohon	PPK	Selisih	Lamp C-1	PPK	Selisih
1	TPS 16	0	75	75	0	0	0
2	TPS 42	8	38	30	38	38	0
3				105			0

- e. Terhadap bukti tambahan yang disampaikan Pemohon dalam perbaikan permohonannya yang disampaikan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2009, Pemohon menyatakan adanya empat TPS (TPS 07, 43, 86, 88) yang bermasalah di Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah. Terhadap hal tersebut kami

menanggapinya sebagai berikut.

- i. Terhadap dalil nomor 1 yang menyatakan bahwa di TPS 7 perolehan suara Partai Golkar tanpa ada pemiliknya, baik caleg maupun partainya adalah tidak benar. Berdasarkan bukti lampiran Model C-1 di TPS 7 Kelurahan Donan (TT-9), perolehan suara partai Golkar sebanyak 10 suara dengan rincian suara: suara partai empat (4), perolehan suara calon nomor 2 sebanyak dua (2), perolehan suara calon no. 6 sebanyak dua (2).
- ii. Bahwa terhadap dalil nomor 2 yang menyatakan di TPS 43 rekapitulasinya keliru dan tidak sama dengan Model C-1-nya, adalah tidak benar. Hal ini karena Pemohon telah keliru dalam mengajukan alat bukti, yaitu sertifikat Model C-1 yang digunakan adalah sertifikat Model C-1 TPS 43 Kelurahan Donan, tetapi lampiran yang digunakan adalah lampiran Model C-1 TPS 15 Kelurahan Donan (TT-9).
- iii. Bahwa terhadap dalil nomor 3 yang menyatakan adanya penggelembungan suara sebanyak 7 (tujuh) suara sehingga perolehan suara Saudara Paijan sebanyak 11 (sebelas) suara di TPS 86 adalah tidak benar. Berdasarkan bukti lampiran Model C-1 di TPS tersebut, perolehan suara Sdr. Paijan adalah memang sebanyak 11 suara (TT-9).
- iv. Bahwa terhadap dalil nomor 4 yang menyatakan bahwa di TPS 88 ada pemindahan suara dari perolehan suara calon dari atas nama Hj. Juliarti S.Pd, M.M.Pd. kepada calon atas nama Bernard Wattimena sebanyak 31 suara adalah tidak benar. Berdasarkan bukti lampiran Model C-1 dan Model C-1 di TPS tersebut, perolehan Sdr. Bernard Wattimena adalah sebanyak 31 suara dan Hj. Juliarti S.Pd, M.M.Pd sebanyak 0 suara (TT-9 dan TT-31).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang mengacu kepada bukti Model C-1 dan lampiran Model C-1, memang telah terjadi sedikit perubahan perolehan suara. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi Partai Politik maupun terhadap peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap dari partai Golkar di Daerah Pemilihan Cilacap 3 sehingga tiga besar peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap untuk Partai Golkar di Daerah Pemilihan Cilacap 3 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Calon	Nomor Urut DCT	Perolehan suara sah	Peringkat Suara sah
1	Paijan	7	2233	I
2	Bernard Wttimena	4	1993	II
3	Hj. Juliarti, S.Pd, M.MPd	3	1823	III

[2.6.39.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-32 sebagai berikut.

- 1 Bukti TT-1 : Keputusan KPU Kab. Cilacap No. 270/022/V/KPUU/2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2009; Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat

KPU Kabupaten Tahun 2009 (Model DB DPRD Kab/Kota);

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten (Model DB-1 DPRD Kab/Kota);

Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di KPU Kabupaten (lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota);

- 2 Bukti TT-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD Kab/Kota) Kecamatan Cilacap Selatan;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) Kecamatan Cilacap Selatan;

Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota) Kecamatan Cilacap Selatan;

- 3 Bukti TT-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD Kab/Kota) Kecamatan Cilacap Tengah;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK tahun 2009 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) Kecamatan Cilacap Tengah;

Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD

- Kabupaten di PPK (lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota) Kecamatan Cilacap Tengah;
- 4 Bukti TT-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan;
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan;
Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan;
- 5 Bukti TT-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan;
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan;
Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) pada Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan;
- 6 Bukti TT-6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan;

Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan;

- 7 Bukti TT-7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah;
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah;
- Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah;
- 8 Bukti TT-8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) pada Kelurahan

Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan;

Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan;

- 9 Bukti TT-9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah;
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah;
- Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) pada Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah;
- 10 Bukti TT-10 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD Kab/Kota) Kecamatan Kawunganten;
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) Kecamatan Kawunganten.

Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota) Kecamatan Kawunganten;

- 11 Bukti TT-11 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD Kab/Kota) Kecamatan Gandrungmangu;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) Kecamatan Gandrungmangu;

Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model DA1 DPRD Kab/Kota) Kecamatan Gandrungmangu;

- 12 Bukti TT-12 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD Kab/Kota) Kecamatan Karangpucung;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) Kecamatan Karangpucung;

Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota) Kecamatan Karangpucung;

- 13 Bukti TT-13 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan

Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Desa Ujungmanik, Kecamatan Kawunganten;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Ujungmanik, Kecamatan Kawunganten;

Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Ujungmanik Kecamatan Kawunganten;

- 14 Bukti TT-14 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten;

Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Bojong Kecamatan Kawunganten;

- 15 Bukti TT-15 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Desa Mentasan, Kecamatan Kawunganten;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Mentasan, Kecamatan Kawunganten;

Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Mentasan, Kecamatan Kawunganten;

- 16 Bukti TT-16 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kawunganten;

Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Kalijeruk Kecamatan Kawunganten;

- 17 Bukti TT-17 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Desa Sarwadadi, Kecamatan Kawunganten;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Sarwadadi, Kecamatan Kawunganten;

Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model C-1 DPRD

- Kab/Kota) di Desa Sarwadadi, Kecamatan Kawunganten;
- 18 Bukti TT-18 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Desa Babakan, Kecamatan Kawunganten;
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Babakan, Kecamatan Kawunganten;
Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Babakan, Kecamatan Kawunganten;
- 19 Bukti TT-19 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten;
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten;
Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten;
- 20 Bukti TT-20 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan

Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Desa Gandrungmanis, Kecamatan Gandrungmangu;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Gandrungmanis, Kecamatan Gandrungmangu;

Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Gandrungmanis, Kecamatan Gandrungmangu;

21 Bukti TT-21 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu;

Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) pada Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu;

22 Bukti TT-22 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Karanggintung Kecamatan Gandrungmangu;

Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Karanggintung Kecamatan Gandrungmangu;

- 23 Bukti TT.23 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Desa Sindangbarang, Kecamatan Karangpucung;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Sindangbarang, Kecamatan Karangpucung;

Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Sindangbarang, Kecamatan Karangpucung;

- 24 Bukti TT-24 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Desa Karangpucung, Kecamatan Karangpucung;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD

- Kab/Kota) di Desa Karangpucung, Kecamatan Karangpucung;
 Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Karangpucung, Kecamatan Karangpucung;
- 25 Bukti TT-25 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Desa Ciporos, Kecamatan Karangpucung;
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Ciporos, Kecamatan Karangpucung;
 Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Ciporos, Kecamatan Karangpucung;
- 26 Bukti TT-26 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Desa Tayem, Kecamatan Karangpucung;
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Tayem, Kecamatan Karangpucung;
 Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Tayem, Kecamatan Karangpucung;
- 27 Bukti TT-27 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung;

Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung;

28 Bukti TT-28 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Desa Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung;

Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung;

29 Bukti TT-29 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota) di Desa

Gunungtelu Timur, Kecamatan Karangpucung;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Gunungtelu Timur, Kecamatan Karangpucung;

Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Gunungtelu Timur, Kecamatan Karangpucung;

- 30 Bukti TT-30 : DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di TPS 17 Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan;
- 31 Bukti TT-31 : Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten (Model C-2 DPRD Kab/Kota-Plano) di TPS 88 Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah;
- 32 Bukti TT-32 : Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Parpol Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilu 2009 di Daerah Pemilihan Cilacap 3 dan Cilacap 4 (Model EB-1 DPRD Kab/Kota);
Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Kursi Parpol Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilu 2009 di Daerah Pemilihan Cilacap 3 dan Cilacap 4 (Model EB-2 DPRD Kab/Kota);
Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu 2009 di Daerah Pemilihan Cilacap 3 dan Cilacap 4 Penetapan Perolehan Kursi Parpol Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilu 2009 di Daerah Pemilihan

Cilacap 3 dan Cilacap 4 (Model EB3 DPRD Kab/Kota);
Daftar Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada
Pemilu 2009 Daerah Pemilihan Cilacap 3 dan Cilacap 4
(Model EB-3.1 DPRD Kab/Kota).

40. DAERAH PEMILIHAN CILACAP 4

[2.6.40] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Daerah Pemilihan Cilacap 4 adalah sebagai berikut.

Bahwa perolehan kursi Partai Golongan Karya di Kabupaten Cilacap Dapil 4 (empat) berdasarkan KPU Kabupaten Cilacap adalah Saudara Mujiono, S.Pd. (Caleg Nomor Urut 1) dan Saudara H. Sudarno, S.H. (Caleg Nomor Urut 4), Pemohon (Sudaryanto caleg Dapil 4 Nomor Urut 2) merasa berkeberatan atau diperlakukan tidak adil karena suara Pemohon yang semestinya lebih banyak daripada suara Saudara Sudarno, ternyata dalam penghitungan di PPK terjadi penggelembungan suara. Padahal, sesuai berita acara Model C-1 PPS (terlampir) suara Pemohon lebih besar. Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan kepada Pemohon dan membatalkan penetapan Saudara Sudarno sesuai dengan penetapan Termohon.

[2.6.40.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Agus Suprianto Galuh Prasetyo adalah koordinator tim sukses caleg Sudaryanto, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut.
 - Saksi menerangkan bahwa suara Haji Muhammad Sudarno di Kecamatan Ganrung Mangu menurut versi PPS adalah 51 suara, tetapi menurut versi PPK naik 5 suara menjadi 56. Di Pingin Harjo suara Haji Muhammad Sudarno juga mengalami penambahan, jumlah suara di

PPS adalah 29 suara yang kemudian bertambah 10 suara menjadi 39 suara di PPK. Sementara itu, suara Caleg Nomor Urut 2, Sudaryanto, mengalami pengurangan. Di Gandrung Mangu jumlah suara Sudaryanto menurut versi PPS adalah 19 suara, tetapi menurut versi PPK turun 6 suara menjadi 13. Di Karang Gintung jumlah suara Sudaryanto menurut versi PPS adalah 1.054, tetapi menurut versi PPK turun 66 menjadi 988 suara.

- Jumlah suara tersebut disetujui oleh saksi Partai Golkar. Keberatan diajukan oleh caleg dari PPS ke PPK.
2. Setiawan adalah kordinator lapangan saksi caleg atas nama Sudaryanto untuk Dapil 4 Cilacap, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut.
- Saksi adalah seorang korlap saksi caleg atas nama Sudaryanto untuk Dapil 4 Cilacap.
 - Saksi menjadi koordinator saksi caleg di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Karang Pucung, Gandrung Mangu, Kawunganten, Bantal Sari, dan Kampung Laut. Keterangan yang disampaikan Saksi meliputi perolehan suara di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Karang Pucung dan Kawunganten. Di Kecamatan Karang Pucung jumlah suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Sudaryanto menurut versi PPS adalah 632, tetapi menurut versi PPK berjumlah 558 suara. Di Kecamatan Kawunganten, jumlah suara Sudaryanto menurut versi PPS adalah 187, tetapi menurut versi PPK berjumlah 127 suara. Sementara itu, di Kecamatan Karang Pucung suara caleg nomor 4 atas nama Haji Sudarno, S.H. menurut versi PPS adalah 1.882, tetapi menurut versi PPK berjumlah 1.911 suara. Di Kecamatan Kawunganten jumlah suara Haji Sudarno, S.H. menurut versi PPS adalah 358 suara, tetapi menurut versi PPK berjumlah 383 suara.
 - Perubahan jumlah suara tersebut tidak memengaruhi jumlah suara Partai Golkar, tetapi hanya mengeser urutan para caleg, terutama Caleg Nomor Urut 2 dan 4.

- Saksi tidak melaporkan perbedaan jumlah suara itu kepada Saksi Golkar, tetapi melapor kepada Caleg Nomor Urut 2, Sudaryanto.

[2.6.40.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda PK-14.1 sampai dengan PK-14.17 sebagai berikut.

1. Bukti PK-14.1 : Di TPS 1 s.d. TPS 32 Golkar mendapat 269 suara. Caleg a.n. Sudaryanto mendapatkan 13 suara dan caleg a.n. Sidarno, S.H., S.T., M.Si. mendapat 31 suara. *Formulir C-1* TPS 1 s.d. TPS 32 Desa Ujung Manik, Kecamatan Kawungaten, Kab. Cilacap;
2. Bukti PK-14.2 : Di TPS 1 s.d. TPS 42 Partai Golkar mendapat 197 suara. Caleg a.n. Sudaryanto mendapat 35 suara dan caleg a.n. Sudarno, SH., S.T., M.Si. mendapatkan 40 suara. *Formulir C-1* TPS 1 s.d. TPS 42 Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap;
3. Bukti PK-14.3 : Di TPS 1 s.d. 17 Partai Golkar mendapat 130 suara. Caleg a.n. Sudaryanto mendapat 23 suara dan caleg a.n. Sudarno, S.H., S.T., M.Si. medapat 92 suara. *Formulir C-1* TPS 1 s.d. TPS 17 Desa Mentasan, Kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap;
4. Bukti PK-14.4 : Di TPS 1 s.d. 21 Partai Golkar mendapat 152 suara. Caleg a.n. Sudaryanto mendapat 18 suara dan caleg Sudarno, S.H., S.T., M.Si. mendapat 19 suara. *Formulir C-1* TPS 1 s.d. 21 Desa Kali Jeruk, Kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap;
5. Bukti PK-14.5 : Di TPS 1 s.d. TPS 31 Partai Golkar mendapat 82 suara. Caleg a.n. Sudaryanto mendapat 39 suara dan caleg a.n. Sudarno, S.H., S.T., M.Si. mendapat 32 suara. *Formulir*

- C-1 TPS 1 s.d. TPS 31 Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap;
6. Bukti PK-14.6 : Di TPS 1 s.d. TPS 26 Partai Golkar mendapat 69 suara. Caleg a.n. Sudaryanto mendapat 5 suara dan caleg a.n. Sudarno, S.H., S.T., M.Si. mendapat 23 suara. *Formulir C-1 TPS 1 s.d. TPS 26 Desa Sarwodadi, Kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap;*
7. Bukti PK-14.7 : Di TPS 1 s.d. TPS 4 Partai Golkar mendapat 45 suara. Caleg a.n. Sudaryanto mendapat 1 suara dan caleg a.n. Sudarno, S.H., S.T., M.Si. mendapat 3 suara. *Formulir C-1 TPS 1 s.d. TPS 4 Desa Babakan, Kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap;*
8. Bukti PK-14.8 : Di TPS 1 s.d. TPS 29 Partai Golkar mendapat 147 suara. Caleg a.n. Sudaryanto mendapat 19 suara dan caleg a.n. Sudarno, S.H., S.T., M.Si. mendapat 51 suara. *Formulir C-1 TPS 1 s.d. TPS 29 Desa Gandrung Manis, Kecamatan Gandrungmangu, Kab. Cilacap;*
9. Bukti PK-14.9 : Di TPS 1 s.d. TPS 26 Partai Golkar mendapat 146 suara. Caleg a.n. Sudaryanto mendapat 46 suara dan caleg a.n. Sudarno, S.H., S.T., M.Si. mendapat 29 suara. *Formulir C-1 TPS 1 s.d. TPS 26 Desa Wringin Harjo, Kecamatan Gandrung Mangu, Kab. Cilacap;*
10. Bukti PK-4.10 : Di TPS 1 s.d. TPS 29 Partai Golkar mendapat 471 suara. Caleg a.n. Sudaryanto mendapat 1.054 suara dan caleg a.n. Sudarno, S.H., S.T., M.Si. mendapat 52 suara. *Formulir C-1 TPS 1 s.d. TPS 29 Desa Karang Gintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Kab. Cilacap;*
11. Bukti PK-14.11: Di TPS 1 s.d. TPS 18 Partai Golkar mendapat 615 suara. Caleg a.n. Sudaryanto mendapat 77 suara dan caleg a.n. Sudarno, S.H., S.T., M.Si. mendapat 61 suara. *Formulir*

C-1 TPS 1 s.d. TPS 18 Desa Karang Gunung Telu,
Kecamatan Karang Pucung, Kab. Cilacap;

12. Bukti PK-14.12: Di TPS 1 s.d. TPS 25 Partai Golkar mendapat 251 suara. Caleg a.n. Sudaryanto mendapat 146 suara dan caleg a.n. Sudarno, S.H., S.T., M.Si. mendapat 146 suara. *Formulir C-1 TPS 1 s.d. TPS 25 Desa Sindong Barang, Kecamatan Karang Pucung, Kab. Cilacap;*
13. Bukti PK-14.13: Di TPS 1 s.d. TPS 22 Partai Golkar mendapat 322 suara. Caleg a.n. Sudaryanto mendapat 77 suara dan caleg a.n. Sudarno, S.H., S.T., M.Si. mendapat 363 suara. *Formulir C-1 TPS 1 s.d. TPS 22 Desa Karang Pucung, Kecamatan Karang Pucung, Kab. Cilacap;*
14. Bukti PK-14.14: Di TPS 1 s.d. TPS 35 Partai Golkar mendapat 177 suara. Caleg a.n. Sudaryanto mendapat 53 suara dan caleg a.n. Sudarno, S.H., S.T., M.Si. mendapat 63 suara. *Formulir C-1 TPS 1 s.d. TPS 35 Desa Ciporos, Kecamatan Karang Pucung, Kab. Cilacap;*
15. Bukti PK-14.15: Di TPS 1 s.d. TPS 14 Partai Golkar mendapat 288 suara. Caleg a.n. Sudaryanto mendapat 38 suara dan caleg a.n. Sudarno, S.H., S.T., M.Si. mendapat 190 suara. *Formulir C-1 TPS 1 s.d. TPS 14 Desa Tayem, Kecamatan Karang Pucung, Kab. Cilacap;*
16. Bukti PK-14.16: Di TPS 1 s.d. TPS 24 Partai Golkar mendapat 97 suara. Caleg a.n. Sudaryanto mendapat 24 suara dan caleg a.n. Sudarno, S.H., S.T., M.Si. mendapat 56 suara. *Formulir C-1 TPS 1 s.d. TPS 24 Desa Sundor, Kecamatan Karang Pucung, Kab. Cilacap;*
17. Bukti PK-14.17: Di TPS 1 s.d. TPS 20 Partai Golkar mendapat 133 suara. Caleg a.n. Sudaryanto mendapat 94 suara dan caleg a.n. Sudarno, S.H., S.T., M.Si. mendapat 307 suara. *Formulir*

C-1 TPS 1 s.d. TPS 20 Desa Tayem Timur, Kecamatan Karang Pucung, Kab. Cilacap.

[2.6.40.3] Menimbang bahwa **Termohon/Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonannya dinyatakan bahwa perolehan 2 (dua) kursi Partai Golkar di Daerah Pemilihan Cilacap 4 Kabupaten Cilacap untuk calon atas nama Sdr. Mujiono, S.Pd. (Caleg Nomor Urut 1) dan Sdr. Soedarno, S.H. Caleg Nomor Urut 4 benar (TT-32). Bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan telah melakukan rekapitulasi ulang berdasarkan Berita Acara Model C-1 PPS di tiap-tiap PPS dengan hasil perolehan suara untuk Sdr. Soedarno sebanyak 3.019 suara dan untuk Sdr. Sudaryanto sebanyak 3.087 suara tidak benar. Berdasarkan bukti sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Cilacap (Model DB-1) dan Lampiran Model DB-1, perolehan suara Sdr. Soedarno, S.H, S.T., M.Si adalah 3.087 suara, sedangkan perolehan suara Sdr. Sudaryanto sebanyak 2.881 suara (TT-1).

Terhadap rekapitulasi perolehan suara caleg Partai Golkar di Daerah Pemilihan Cilacap 4 yang didalilkan oleh Pemohon, Turut Termohon dapat menyampaikan data rekapitulasi yang didasarkan pada bukti-bukti lampiran Model C-1 sebagai berikut.

1. Perolehan Suara Soedarno, S.H., S.T., M.Si.

- Perolehan suara Soedarno, S.H., S.T., M.Si. di Kecamatan Kawunganten:

No.	Desa	Jml. TPS	Data Menurut Pemohon			Data KPU Kab. Cilacap		
			Pemohon	PPK	Selisih	Lamp. C-1	PPK	Selisih
1.	Ujung Manik	32	31	32	1	36	32	-4
2.	Bojong	42	40	44	4	47	44	-3

3.	Mentasan	17	92	100	8	96	100	4
4.	Kalijeruk	21	19	21	2	21	21	0
5.	Sarwadadi	26	323	25	2	29	25	-4
6.	Babakan	4	3	10	7	10	10	0
		112			24			-7

- Perolehan suara Soedarno, S.H., S.T., M.Si. di Kecamatan Gandrungmangu:

No.	Kelurahan	Jml. TPS	Data Menurut Pemohon			Data KPU Kab. Cilacap		
			Pemohon	PPK	Selisih	Lamp. C-1	PPK	Selisih
1.	Gandrungmanis	29	51	56	5	56	56	0
2.	Wringinharjo	26	29	39	10	39	39	0
3.		55			15			0

- Perolehan suara Soedarno, S.H., S.T., M.Si. di Kecamatan Karang Pucung:

No.	Kelurahan	Jml. TPS	Data Menurut Pemohon			Data KPU Kab. Cilacap		
			Pemohon	PPK	Selisih	Lamp. C-1	PPK	Selisih
1.	Sidangbarang	25	513	528	15	528	528	0
2.	Karangpucung	22	363	366	3	366	366	0
3.	Ciporos	35	63	66	3	66	66	0
4.	Tayem	14	190	193	3	193	193	0
5.	Surusunda	24	56	58	2	63	58	-5
6.	Tayem Timur	20	309	312	3	312	312	0
		140			29			-5

2. Perolehan Suara Sudaryanto

- Perolehan suara Sudaryanto di Kecamatan Kawunganten:

No.	Kelurahan	Jml. TPS	Data Menurut Pemohon			Data KPU Kab. Cilacap		
			Pemohon	PPK	Selisih	Lamp. C-1	PPK	Selisih
1.	Bojong	42	35	18	-17	18	18	0
2.	Mentasan	17	23	13	-10	11	13	2
3.	Kalijeruk	21	18	12	-6	12	12	0
4.	Kawunganten	31	39	12	-27	9	12	3
		111			-60			5

- Perolehan suara Sudaryanto di Kecamatan Gandrungmang:

No.	Kelurahan	Jml. TPS	Data Menurut Pemohon			Data KPU Kab. Cilacap		
			Pemohon	PPK	Selisih	Lamp C-1	PPK	Selisih
1.	Gandrungmanis	29	19	13	-6	12	13	1
2.	Wringinharjo	29	1.054	988	-66	988	988	0
3.		58			-72			1

- Perolehan suara Sudaryanto di Kecamatan Karang Pucung:

No	Kelurahan	Jml. TPS	Data Menurut Pemohon			Data KPU Kab. Cilacap		
			Pemohon	PPK	Selisih	Lamp. C-1	PPK	Selisih
1.	Gunungtelu	18	77	74	-3	74	74	0
2.	Sidangbarang	25	146	99	-47	99	99	0
3.	Karangpucung	22	77	74	-3	74	74	0
4.	Ciporos	35	53	34	-19	33	34	1
5.	Surusunda	24	24	22	-2	21	22	1

		124			-74			2
--	--	-----	--	--	-----	--	--	---

Berdasarkan data sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas, dapat dilakukan perbandingan rekapitulasi terhadap perolehan suara dua calon tersebut di tiga kecamatan untuk Daerah Pemilihan 4 Kabupetan Cilacap sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Data Menurut Pemohon		Data KPU kab. Cilacap	
		Sudarno	Sudaryanto	Sudarno	Sudaryanto
1.	Kawungaten	24	-60	-7	5
2.	Gandrungmangu	15	-72	0	1
3.	Karangpucung	29	-74	-5	2
		68	-206	-12	8

Berdasarkan bukti lampiran Model C-1 di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak benar perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap dari Partai Golkar di Daerah Pemilihan Cilacap 4 atas nama Sudaryanto dinyatakan lebih besar daripada calon atas nama Sudarno sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan rekapitulasi lampiran bukti Model C-1, perolehan suara yang benar adalah

H. Soedarno, S.H., S.T., M.Si. memperoleh 3.099 suara;

Sudaryanto memperoleh 2.873 suara.

Bahwa sesuai hasil rekapitulasi di atas, jelas tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi Partai Golkar di Daerah Pemilihan Cilacap 4 ataupun terhadap peringkat suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap dari Partai Golkar pada Daerah Pemilihan dimaksud.

Berdasarkan alasan-alasan serta bukti-bukti di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat

diterima. Untuk itu, Turut Termohon memohon kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor 94/PHPU.C-VII/2009 berkenan untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Termohon secara keseluruhan;
2. menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.6.40.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-32 sebagai berikut.

1. Bukti TT-1 : Keputusan KPU Kab. Cilacap No. 270/022/V/KPUU/2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2009. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat KPU Kabupaten Tahun 2009 (Model DB DPRD Kab./Kota);
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten (Model DB-1 DPRD Kab./Kota);
Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di KPU Kabupaten (Lampiran Model

- DB-1 DPRD Kab./Kota);
- 2 Bukti TT-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD Kab./Kota) Kecamatan Cilacap Selatan;
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model DA-1 DPRD Kab./Kota) Kecamatan Cilacap Selatan;
Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model DA-1 DPRD Kab./Kota) Kecamatan Cilacap Selatan;
- 3 Bukti TT-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD Kab./Kota) Kecamatan Cilacap Tengah;
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model DA-1 DPRD Kab./Kota) Kecamatan Cilacap Tengah;
Rincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model DA1 DPRD Kab./Kota) Kecamatan Cilacap Tengah;
- 4 Bukti TT-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan;
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan;

Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan;

- 5 Bukti TT-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan;

Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan;

- 6 Bukti TT-6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Kelurahan Tambakreja, Kecamatan

Cilacap Selatan;

Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan;

- 7 Bukti TT-7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah;

Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah;

- 8 Bukti TT-8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan;

Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD

- Kab./Kota) di Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan;
- 9 Bukti TT-9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah;
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah;
- Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah;
- 10 Bukti TT-10 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD Kab./Kota) Kecamatan Kawunganten.
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model DA-1 DPRD Kab./Kota) Kecamatan Kawunganten.
- Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model DA1 DPRD Kab./Kota) Kecamatan Kawunganten;
- 11 Bukti TT-11 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK

Tahun 2009 (Model DA DPRD Kab./Kota) Kecamatan Gandrungmangu;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model DA-1 DPRD Kab./Kota) Kecamatan Gandrungmangu;

Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model DA1 DPRD Kab./Kota) Kecamatan Gandrungmangu;

- 12 Bukti TT-12 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD Kab./Kota) Kecamatan Karangpucung;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model DA-1 DPRD Kab./Kota) Kecamatan Karangpucung;

Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model DA-1 DPRD Kab./Kota) Kecamatan Karangpucung;

- 13 Bukti TT-13 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Desa Ujungmanik, Kecamatan Kawunganten;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Ujungmanik, Kecamatan Kawunganten;

Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Ujungmanik, Kecamatan Kawunganten;

- 14 Bukti TT-14 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten;

Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten;

- 15 Bukti TT-15 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Desa Mentasan, Kecamatan Kawunganten;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Mentasan, Kecamatan Kawunganten;

Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Mentasan, Kecamatan Kawunganten.

- 16 Bukti TT-16 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kawunganten;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kawunganten;
Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kawunganten;

17 Bukti TT-17 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Desa Sarwadadi, Kecamatan Kawunganten;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Sarwadadi, Kecamatan Kawunganten;

Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Sarwadadi, Kecamatan Kawunganten;

18 Bukti TT-18 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Desa Babakan, Kecamatan Kawunganten;

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

- Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Babakan, Kecamatan Kawunganten;
Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Babakan, Kecamatan Kawunganten;
- 19 Bukti TT-19 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten;
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten;
Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten;
- 20 Bukti TT-20 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Desa Gandrungmanis, Kecamatan Gandrungmangu;
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Gandrungmanis, Kecamatan Gandrungmangu;
Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota

- DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Gandrungmanis, Kecamatan Gandrungmangu;
- 21 Bukti TT-21 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu;
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu;
- Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Wringinharjo, Kecamatan Gandrungmangu;
- 22 Bukti TT-22 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu;
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu;
- Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu;

- 23 Bukti TT-23 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Desa Sindangbarang, Kecamatan Karangpucung;
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Sindangbarang, Kecamatan Karangpucung;
Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Sindangbarang, Kecamatan Karangpucung;
- 24 Bukti TT-24 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Desa Karangpucung, Kecamatan Karangpucung;
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Karangpucung, Kecamatan Karangpucung;
Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Karangpucung, Kecamatan Karangpucung;
- 25 Bukti TT-25 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK

- Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Desa Ciporos, Kecamatan Karangpucung;
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Ciporos, Kecamatan Karangpucung;
Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Ciporos, Kecamatan Karangpucung;
- 26 Bukti TT-26 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Desa Tayem, Kecamatan Karangpucung;
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Tayem, Kecamatan Karangpucung;
Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Tayem, Kecamatan Karangpucung;
- 27 Bukti TT-27 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung;
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung;

- Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung;
- 28 Bukti TT-28 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Desa Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung;
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung;
- Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung;
- 29 Bukti TT-29 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) di Desa Gunungtelu Timur, Kecamatan Karangpucung;
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Gunungtelu Timur, Kecamatan Karangpucung;
- Perincian Perolehan Suara Parpol Calon Anggota DPRD Kabupaten di PPK (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota) di Desa Gunungtelu Timur, Kecamatan

- Karangpucung;
- 30 Bukti TT-30 : DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 di TPS 17 Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan;
- 31 Bukti TT-31 : Perincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten (Model C-2 DPRD Kab./Kota-Plano) di TPS 88 Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah;
- 32 Bukti TT-32 : Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Parpol Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu 2009 di Daerah Pemilihan Cilacap 3 dan Cilacap 4 (Model EB-1 DPRD Kab./Kota);
Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Kursi Parpol Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu 2009 di Daerah Pemilihan Cilacap 3 dan Cilacap 4 (Model EB-2 DPRD Kab./Kota);
Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2009 di Daerah Pemilihan Cilacap 3 dan Cilacap 4, Penetapan Perolehan Kursi Parpol Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu 2009 di Daerah Pemilihan Cilacap 3 dan Cilacap 4 (Model EB-3 DPRD Kab./Kota), Daftar Anggota Terpilih DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2009 Daerah Pemilihan Cilacap 3 dan Cilacap 4 (Model EB-3.1 DPRD Kab./Kota).

41. DAERAH PEMILIHAN CIANJUR 1

[2.6.41] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Cianjur 1 adalah sebagai berikut.

Bahwa pengumuman penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 19 April 2009 jam 24.00 WIB dan penentuan hasil perolehan kursi untuk Dapil Cianjur 1 yang telah diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2009, dan Pemohonnya mendaftarkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 19.00 WIB;

Perolehan Kursi Partai Golkar

Dapil 1 di Daerah Kabupaten Cianjur.

Pemohon keberatan terhadap perhitungan suara KPUD dan pengumuman rincian perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia pemilihan kecamatan (berdasarkan Formulir DA-B DPRD Kabupaten/Kota). Penghitungan suara oleh KPUD Kabupaten Cianjur dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 April 2009 jam 24.00 WIB. Sedangkan penetapan hasil perolehan kursi untuk Dapil Cianjur 1, telah diumumkan di tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 16 Mei 2009;

Adapun duduk perkara nya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon dalam penghitungan rekapitulasi perolehan suara Peserta Pemilu 2009 menilai, terdapat beberapa kesalahan penghitungan suara yang mengarah kepada pengelembungan suara yang tidak sesuai dengan Berita Acara model C-1 (Daerah Pemilihan Cianjur 1);
2. Bahwa terjadinya pengelembungan suara dapat dilihat setelah Berita acara model C-1 dihitung ulang kembali oleh Pemohon, dan terdapat ketidak kesesuaian jumlah suara dengan yang direkap oleh PPK dan KPUD hal mana hasil rekap PPK dan KPUD (Termohon I,II) terdapat perbedaan suara yakni di empat kecamatan di Daerah Pemilihan 1 (satu), masing-masing Kecamatan Cianjur, Gekbrong dan Warungkondang, minus Kecamatan Cibeber. Pemohon tidak memasukan hasil rekap suara di Kecamatan Cibeber, karena digunakan untuk pembandingan terjadinya

penggelembungan selisih suara, cukup di empat kecamatan dalam Dapil Cianjur 1;

Perbedaannya sebagai berikut.

- Kecamatan Gekbrong, terjadi selisih untuk jumlah suara sah, hasil rekapitulasi KPUD Cianjur (Bukti P-3) sebanyak 17.885 suara. Rekapitulasi PPK Kecamatan Gekbrong (Bukti P-9) sebanyak 17.885 suara. Rekap ulang Pemohon berdasar C-1 (Bukti P-10) sebesar 16.771 suara, sehingga terjadi selisih penurunan jumlah suara sah dengan KPUD Cianjur sebesar 1.114 suara;
- Kecamatan Cianjur, terjadi selisih jumlah suara sah, hasil rekapitulasi KPUD 67.122 suara (Bukti P-3), rekapitulasi PPK Kecamatan Cianjur (Bukti P-7) sebesar 67.007 suara (setelah dihitung ulang penjumlahannya sebanyak 67.022suara). Rekap ulang Pemohon berdasarkan C-1 adalah 65.098 suara (Bukti P-8), sehingga terjadi selisih penurunan jumlah suara sah dengan KPUD Cianjur sebesar 2.024 suara;
- Kecamatan Warungkondang, terjadi selisih jumlah suara sah, hasil rekapitulasi KPUD 25.347 suara (Bukti P-3), rekapitulasi PPK Kecamatan Warungkondang (Bukti P-5) sebanyak 25.319 suara. Rekap ulang Pemohon berdasarkan C-1 sebanyak 25.017 suara (Bukti P-6), sehingga terjadi selisih penurunan jumlah suara sah dengan KPUD Cianjur sebesar sebesar 302 suara sah;
- Kecamatan Cilaku, terjadi selisih jumlah suara sah, hasil rekapitulasi KPUD 36.190 suara (Bukti P-3). Rekapitulasi PPK Cilaku (Bukti P-2) sebesar 36.671 suara. Rekap ulang Pemohon berdasarkan C-1 adalah 34.853 suara, sehingga terjadi selisih penurunan jumlah suara sah dengan KPUD Cianjur sebesar 1.337 suara sah;

Jadi jumlah suara sah di Dapil 1 Kabupaten Cianjur menurut Pemohon sebesar 190.001 suara. (Tabel rekapam pembandingan di empat kecamatan terlampir);

Bahwa di setiap Berita acara C-1 tersebut banyak perolehan suara yang berubah khususnya Caleg partai Golkar, contoh: di Dapil 1 (satu) Cianjur, rekapitulasi penghitungan dan penjumlahan di Kecamatan Gekbrong yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Gekbrong, ada suara Caleg partai Golkar dengan Nomor Urut 7 (Ir. Hj Metty Triantika) hilang 10 suara, ini membuktikan kinerja Panitia di tingkat PPK sampai KPUD tidak benar, PPK dan KPUD telah melanggar Pasal 288, 289 UU No. 10 tahun 2007;

Bahwa berdasarkan Ketetapan KPUD, terhadap Partai Politik yang tidak mempunyai Calon Anggota Legislatif dianggap tidak sah, sedangkan hasil rekapitulasi di tingkat TPS dan PPK masih tetap dihitung sebagai suara sah. Sementara di tingkat KPUD perolehan suara Partai Politik yang tidak mempunyai calon sudah dihilangkan, namun rekapitulasi penghitungan suara tidak dinyatakan sebagai suara yang tidak sah sehingga terjadi selisih suara yang tidak rasional dan telah merugikan pihak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan ulang Pemohon dengan dasar model C-1 di Dapil 1, yang terdiri dari lima kecamatan, suara sah berjumlah 190.001 suara, dan bilangan pembagi pemilih (BPP) sebesar 17.272,8 suara (dibulatkan menjadi 17.273 suara). Sedangkan perolehan suara Pemohon (partai Golkar) di daerah pemilihan (Dapil) 1 secara keseluruhan mencapai 24.749 suara. Untuk sisa suara (ashobah), berarti partai Golkar Kabupaten Cianjur memperoleh 7.476 suara. Jika dibandingkan dengan sisa suara partai lain, secara otomatis dan rasional peperolehan suara Pemohon seharusnya mendapatkan 2 (dua) kursi di daerah pemilihan 1;

Bahwa dengan demikian, Pemohon keberatan terhadap pengumuman hasil penghitungan suara KPUD tidak bernomor pada hari Minggu tanggal 19 April 2009 jam 24.00 WIB, yaitu tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPRD tahun 2009 di tingkat Kabupaten Cianjur serta penetapan hasil perolehan suara dan kursi Parpol peserta Pemilu di Kabupaten Cianjur pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2009;

Bahwa Saksi-saksi dari partai Golkar, setelah pelaksanaan pemungutan suara di TPS, banyak yang tidak diberikan Berita acara model C-1 oleh petugas KPPS, sehingga kesulitan untuk menghitung perbandingan suara. Hal ini melanggar Peraturan KPU No. 03 tahun 2009 Pasal 6 dan Pasal 49 ayat (2);

Bahwa Pemohon banyak menemukan C-1 yang tersebar secara bebas, sehingga Berita acara model C-1 tersebut mudah dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu. Hal tersebut akibat dari kecerobohan Termohon (KPUD), dan dapat merugikan Pemohon dan melanggar Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009, Pasal 51 (Bukti P-11);

Bahwa penghitungan suara di tiap-tiap TPS untuk penghitungan suara khusus untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan setelah penghitungan Calon anggota DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi, dimulai dari penghitungan tengah malam sampai dengan subuh hari, sehingga para Saksi Partai Politik merasa kelelahan secara fisik dan psikologis. Mereka tidak konsentrasi atau tidak dapat mengikuti dan menyaksikan langsung penghitungan, sehingga berpeluang besar terjadinya manipulasi hasil penghitungan suara. Sebagai bukti, banyak berita acara model C-1 yang perolehan suaranya tidak diisi/bodong, namun ditandatangani oleh petugas TPS, dan disodorkan untuk ditandatangani oleh para Saksi peserta Pemilu. Sebagai bukti, Pemohon mengambil contoh di tiga TPS, yakni di TPS 4 Desa Ciharashas Kecamatan Cilaku, TPS 3 Desa Cibinong Hilir Kecamatan Cilaku dan TPS 35 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur (Bukti P-12);

Bahwa bukti Berita acara C-1 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah yang hanya memiliki perbedaan jumlah hasil suara sah antara KPUD Cianjur dengan Pemohon, didapat dari hasil rekapan ulang (hitung ulang) Pemohon dengan bukti model C-1 yang diperoleh dari Saksi Pemohon Cianjur dan dilengkapi dengan C-1 yang diperoleh dari Panwas Kabupaten atas permohonan Pemohon sebagai pembandingan;

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi ulang (penghitungan ulang) di Daerah Pemilihan Cianjur 1, Pemohon berdasarkan berita acara C-1 yang di dapat dari Panwas Kabupaten Cianjur adalah sebagaimana terlampir pada lampiran tabel permohonan ini;

Bahwa dengan banyaknya permasalahan tersebut di atas, pihak KPUD dan PPK diduga berpeluang besar untuk melakukan manipulasi suara, seperti di Dapil 1, penggelembungan suara terjadi hampir di semua Partai Politik peserta Pemilu, dengan tujuan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu ini atau semakin besar angka suara sah, sehingga semakin mahal bilangan pembagi pemilih (BPP) harga per satu kursi. Para oknum penyelenggara pun dengan mudah mengutak-atik atau memainkan perolehan sisa suara (suara asobah) bagi seseorang/ partai lain yang dijagokan oleh oknum penyelenggara. Sehingga hal tersebut merugikan peserta Pemilu. Adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK dan KPUD berakibat carut-marutnya hasil penghitungan suara, yang tidak sesuai dengan hasil perolehan suara model C-1.

Bahwa Saksi-saksi partai peserta Pemilu di tingkat PPK (di Kecamatan Cianjur, Gekbrong dan Warungkondang) hanya diberikan Berita acara model DA-I saja (rekapitulasi penghitungan per desa), seharusnya diberikan Berita acara DA-B yang memuat hasil perolehan suara per-TPS, sehingga sulit untuk mengontrol hasil rekapan suara per-TPS;

Bahwa perlu diketahui dalam Pemilu legislatif di Kabupaten Cianjur tanggal 09 April 2009, tingkat partisipasi Pemilih menurut KPUD Cianjur sekitar 68 % dari jumlah pemilih yang berjumlah sekitar 1.556.889. Dalam kondisi banyaknya masyarakat (Pemilih) yang tidak terdaftar pada DPT, tidak mendapat undangan, dan tingkat sosialisasi Pemilu dari KPUD yang amburadul, tingkat Pemilih begitu hebat (tidak rasional). Sebagai pembanding, pada Pemilu 2004 dan Pilkada Bupati Cianjur 2006 saja, tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Cianjur hanya mencapai sekitar 64% serta Pilgub 2008 Jawa Barat hanya mencapai sekitar 60%, disertai dengan pihak penyelenggara

cukup bagus, serta sistem pemilihan lebih sederhana, tidak serumit sistem pemilihan pada Pemilu tahun 2009 ini. Dengan jumlah suara sah yang telah dikeluarkan KPUD Cianjur, ada penggelembungan angka tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu legislatif yang diduga disengaja dinaikkan, agar mudah dimainkan oleh oknum-oknum PPK dan KPUD Kabupaten Cianjur untuk memasukkan Caleg unggulannya;

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan hasil rekapitulasi perhitungan suara jumlah suara sah Termohon (KPUD) Kabupaten Cianjur tanggal 19 April 2009, Sebesar 194.778 suara di Dapil 1 dan membenarkan hasil rekapitulasi ulang (Hitung Ulang) Pemohon berdasarkan Berita acara model C-1 yakni sebesar 190.001 suara sah, dan jumlah perolehan kursi partai Golongan Karya di Daerah Pemilihan Kabupaten Cianjur 1 yang benar adalah 2 (dua) kursi;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.6.41.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Dede Firman Karim, Saksi adalah Saksi Partai Golkar di TPS 10 Kampung Dangder Desa Suka Wangi Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

- Saksi membenarkan adanya penggelembungan suara di TPS 10 Kampung Dangder, Desa Sukawangi. Bahwa Saksi tidak menerima C-1 tidak hanya dari partai Golkar, tetapi dari semua partai. Selain itu, Saksi

juga tidak mendapatkan berita acara dan tidak pernah menandatangani apa pun selama penghitungan suara berlangsung.

- Saksi membuat catatan di kertas sendiri dan dari catatan tersebut Saksi mencatat bahwa jumlah hak pilih sesuai dengan DPT adalah 493. Pemilih yang menggunakan haknya berjumlah 260, tetapi jumlah suara yang ada adalah 309 suara, ada selisih 49 suara. Menurut Saksi, selisih tersebut mungkin diakibatkan oleh penghitungan suara ganda, artinya, suara partai dan calegnya yang seharusnya hanya menjadi 1 suara dihitung menjadi 2 suara. Saksi tidak protes karena Saksi merasa awam dengan keadaan seperti ini, tetapi ketika Saksi protes, protes itu tidak didengar, dalam arti, saksi yang lain mengatakan setuju dengan jumlah suara yang ada.
- Saksi menjelaskan perolehan suara di TPS 10 sebagai berikut, Partai mendapatkan 7 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapatkan 2 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapatkan 3 suara, caleg nomor 5 mendapatkan 1 suara, dan caleg nomor 9 mendapatkan 1 suara. Jadi, total jumlah suara adalah 14 suara.

2.Nur Azizah, Saksi adalah Saksi Partai Golongan Karya tingkat PPK Kecamatan.

- a) Saksi membenarkan bahwa Saksi tidak mendapatkan Formulir C-1. Jumlah suara sah dalam Formulir C-1 adalah 16.771 suara, namun dalam rekap PPK jumlah suara sah adalah 17.885 suara, ada selisih 1.114 suara;
- b) Sebelum penghitungan suara, terjadi perdebatan antara Panwascam dengan PPK yang menentukan penghitungan per TPS atau per Desa. Namun akhirnya diputuskan penghitungan per Desa, yang menurut Saksi mengakibatkan Suara Partai Golkar berkurang.

[2.6.41.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Pk-15.1 sampai dengan Pk-15.475 sebagai berikut.

1. Bukti Pk.15.1 : Berita Acara model DB-1 DPRD Kabupaten /Kota;
2. Bukti Pk.15.2 : Berita Acara Model DA-1 dan DA-B Kecamatan Cilaku Cianjur Daerah Pemilihan 1
3. Bukti Pk.15.3 - 15 : Berita Acara Model C-1 TPS 1 s.d. 13 Desa Rancagoong Kecamatan Cilaku;
4. Bukti Pk 15.16 - 30: Berita Acara Model C-1 TPS 1 s.d. 19 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku;
5. Bukti Pk.15.31-58: Berita Acara Model C-1 TPS 1 s.d. 30 Desa Simagalih Kecamatan Cilaku
6. Bukti Pk.15.59-73: Berita Acara Model C-1 TPS 1 s.d. 15 Desa Sukakerta Kecamatan Cilaku
7. Bukti Pk.15.74-85: Berita Acara Model C-1 TPS 1 s.d. 12 Desa Cibonong Hilir Kecamatan Cilaku;
8. Bukti Pk.15.86-92: Berita Acara Model C-1 TPS 1 s.d. 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 Desa Rahoong Kecamatan Cilaku
9. Bukti Pk15. 93-105: Berita Acara Model C-1 TPS 2 s.d. 12 Desa Munjul Kecamatan Cilaku
10. Bukti Pk15.106-117: Berita Acara Model C-1 TPS 1 s.d. 13 Desa Sindang Sari Kecamatan Cilaku
11. Bukti Pk15.118-131: Berita Acara Model C-1 TPS 1 s.d. 14 Desa C Kecamatan Cilaku
12. Bukti Pk15.132-143: Berita Acara Model C-1 TPS 1 s.d. 13 Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku
13. Bukti Pk 15.144 : Rekap suara desa versi PPK jumlahnya tidak sesuai dengan hasil hitungan ulang Pemohon. Berita acara model DA-1 Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
14. Bukti Pk 15.145 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 330 suara sah, membuktikan adanya pengelembungan jumlah dengan versi KPUD.

- Berita acara model C-1 TPS 1 Desa Jambu Dipa Kecamatan Warungkondang;
15. Bukti Pk 15.146 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 236 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 4 Desa Jambu Dipa Kecamatan Warungkondang;
16. Bukti Pk 15.147 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 238 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. *Copy* berita acara model C-1 TPS 6 Desa Jambu Dipa Kecamatan Warungkondang;
17. Bukti Pk 15.148 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 235 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 8 Desa Jambu Dipa Kecamatan Warungkondang;
18. Bukti Pk 15.149 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 233 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 10 Desa Jambu Dipa Kecamatan Warungkondang;
19. Bukti Pk 15.150 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 96 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 11 Desa Jambu Dipa Kecamatan Warungkondang;
20. Bukti Pk 15.151 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 185 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD.

- Berita acara model C-1 TPS 12 Desa Jambu Dipa Kecamatan Warungkondang.
21. Bukti Pk 15.152 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 160 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 13 Desa Jambu Dipa Kecamatan Warungkondang.
22. Bukti Pk 15.153 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 161 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 14 Desa Jambu Dipa Kecamatan Warungkondang;
23. Bukti Pk 15.154 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 136 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 15 Desa Jambu Dipa Kecamatan Warungkondang;
24. Bukti Pk 15.155 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 301 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 1 Desa Cisanrandi Kecamatan Warungkondang;
25. Bukti Pk 15.156 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 289 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 2 Desa Cisanrandi Kecamatan Warungkondang;
26. Bukti Pk 15.157 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 353 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD.

- Berita acara model C-1 TPS 3 Desa Cisanrandi Kecamatan Warungkondang;
27. Bukti Pk 15.159 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 234 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 8 Desa Cisanrandi Kecamatan Warungkondang;
28. Bukti Pk 15.160 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 201 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 9 Desa Cisanrandi Kecamatan Warungkondang;
29. Bukti Pk 15.161 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 278 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 1 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang;
30. Bukti Pk 15.162 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 246 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 2 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang;
31. Bukti Pk 15.163 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 138 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. *Copy* berita acara model C-1 TPS 3 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang;
32. Bukti Pk 15.164 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 222 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD.

- Berita acara model C-1 TPS 5 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang;
33. Bukti Pk 15.165 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 201 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 6 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang;
34. Bukti Pk 15.166 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 213 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 7 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang;
35. Bukti Pk 15.167 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 216 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 8 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang;
36. Bukti Pk 15.168 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 232 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 9 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang;
37. Bukti Pk 15.169 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 208 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 10 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang;
38. Bukti Pk 15.170 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 251 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD.

- Berita acara model C-1 TPS 12 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang;
39. Bukti Pk 15.171 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 237 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 2 Desa Bunikasih Kecamatan Warungkondang;
40. Bukti Pk 15.172 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 291 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 3 Desa Bunikasih Kecamatan Warungkondang;
41. Bukti Pk 15.173 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 230 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 4 Desa Bunikasih Kecamatan Warungkondang;
42. Bukti Pk 15.174 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 286 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. *Copy* Berita acara model C-1 TPS 5 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang;
43. Bukti Pk 15.175 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 219 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 6 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang;
44. Bukti Pk 15.176 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 125 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD.

- Berita acara model C-1 TPS 8 Desa Cikaroya Kecamatan Warungkondang;
45. Bukti Pk 15.177 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 221 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 1 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang;
46. Bukti Pk 15.178 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 250 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 2 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang;
47. Bukti Pk 15.179 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 209 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 3 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang;
48. Bukti Pk 15.180 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 231 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 4 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang;
49. Bukti Pk 15.181 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 210 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 6 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang;
50. Bukti Pk 15.182 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 238 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD.

- Berita acara model C-1 TPS 7 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang;
51. Bukti Pk 15.183 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 237 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 8 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang;
52. Bukti Pk 15.184 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 204 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 9 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang;
53. Bukti Pk 15.185 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 269 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 10 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang;
54. Bukti Pk 15.186 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 230 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 11 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang;
55. Bukti Pk 15.187 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 222 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 13 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang;
56. Bukti Pk 15.188 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 273 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD.

- Berita acara model C-1 TPS 14 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang;
57. Bukti Pk 15.189 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 240 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 15 Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang;
58. Bukti Pk 15.190 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 210 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 1 Desa Tegal Lega Kecamatan Warungkondang;
59. Bukti Pk 15.191 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 203 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 2 Desa Tegal Lega Kecamatan Warungkondang;
60. Bukti Pk 15.192 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 187 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 3 Desa Tegal Lega Kecamatan Warungkondang;
61. Bukti Pk 15.193 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 184 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 4 Desa Tegal Lega Kecamatan Warungkondang;
62. Bukti Pk 15.194 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 197 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD.

- Berita acara model C-1 TPS 5 Desa Tegal Lega Kecamatan Warungkondang;
63. Bukti Pk 15.195 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 192 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 6 Desa Tegal Lega Kecamatan Warungkondang;
64. Bukti Pk 15.196 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 286 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 7 Desa Tegal Lega Kecamatan Warungkondang;
65. Bukti Pk 15.197 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 207 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 8 Desa Tegal Lega Kecamatan Warungkondang;
66. Bukti Pk 15.198 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 198 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. *Copy* Berita acara model C-1 TPS 1 Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang;
67. Bukti Pk 15.199 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 174 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 2 Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang;
68. Bukti Pk 15.200 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 198 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD.

- Berita acara model C-1 TPS 3 Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang;
69. Bukti Pk 15.201 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 178 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 4 Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang;
70. Bukti Pk 15.202 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 260 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 5 Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang;
71. Bukti Pk 15.203 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 218 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. *Copy* Berita acara model C-1 TPS 7 Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang;
72. Bukti Pk 15.204 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 290 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 8 Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang;
73. Bukti Pk 15.205 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 270 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 9 Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang;
74. Bukti Pk 15.206 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 259 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD.

- Berita acara model C-1 TPS 1 Desa Buni Sari Kecamatan Warungkondang;
75. Bukti Pk 15.207 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 231 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. *Copy* Berita acara model C-1 TPS 3 Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang;
76. Bukti Pk 15.208 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 276 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 4 Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang;
77. Bukti Pk 15.209 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 276 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 5 Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang;
78. Bukti Pk 15.210 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 235 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 6 Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang;
79. Bukti Pk 15.211 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 265 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 7 Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang;
80. Bukti Pk 15.212 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 222 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD.

- Berita acara model C-1 TPS 8 Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang;
81. Bukti Pk 15.213 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 214 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 10 Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang;
82. Bukti Pk 15.214 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 256 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. *Copy* Berita acara model C-1 TPS 11 Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang;
83. Bukti Pk 15.215 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 224 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 12 Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang;
84. Bukti Pk 15.216 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 229 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. *Copy* Berita acara model C-1 TPS 1 Desa Sukamulya Kecamatan Warungkondang;
85. Bukti Pk 15.217 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 241 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 2 Desa Sukamulya Kecamatan Warungkondang;
86. Bukti Pk 15.218 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 224 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD.

- Berita acara model C-1 TPS 3 Desa Sukamulya Kecamatan Warungkondang;
87. Bukti Pk 15.219 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 292 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. *Copy* Berita acara model C-1 TPS 4 Desa Sukamulya Kecamatan Warungkondang;
88. Bukti Pk 15.220 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 243 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 5 Desa Sukamulya Kecamatan Warungkondang;
89. Bukti Pk 15.221 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 263 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 6 Desa Sukamulya Kecamatan Warungkondang;
90. Bukti Pk 15.222 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 223 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. *Copy* Berita acara model C-1 TPS 7 Desa Sukamulya Kecamatan Warungkondang;
91. Bukti Pk 15.223 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 134 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 8 Desa Sukamulya Kecamatan Warungkondang;
92. Bukti Pk 15.224 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 177 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD.

- Berita acara model C-1 TPS 2 Desa Mekar Wangi Kecamatan Warungkondang;
93. Bukti Pk 15.225 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 192 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. *Copy* Berita acara model C-1 TPS 3 Desa Mekar Wangi Kecamatan Warungkondang;
94. Bukti Pk 15.226 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 214 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 4 Desa Mekar Wangi Kecamatan Warungkondang;
95. Bukti Pk 15.227 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 194 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 5 Desa Mekar Wangi Kecamatan Warungkondang;
96. Bukti Pk 15.228 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 111 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. *Copy* Berita acara model C-1 TPS 6 Desa Mekar Wangi Kecamatan Warungkondang;
97. Bukti Pk 15.229 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 162 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. *Copy* berita acara model C-1 TPS 7 Desa Mekar Wangi Kecamatan Warungkondang;
98. Bukti Pk 15.230 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 207 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD.

- Berita acara model C-1 TPS 8 Desa Mekar Wangi Kecamatan Warungkondang;
99. Bukti Pk 15.231 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 245 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 1 Desa Ciundeur Kecamatan Warungkondang;
100. Bukti Pk 15.232 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 141 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 2 Desa Ciundeur Kecamatan Warungkondang;
101. Bukti Pk 15.233 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 136 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 3 Desa Ciundeur Kecamatan Warungkondang;
102. Bukti Pk 15.234 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 142 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 4 Desa Ciundeur Kecamatan Warungkondang;
103. Bukti Pk 15.235 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 231 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 5 Desa Ciundeur Kecamatan Warungkondang;
104. Bukti Pk 15.236 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 248 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD.

- Berita acara model C-1 TPS 6 Desa Ciundeur Kecamatan Warungkondang;
105. Bukti Pk 15.237 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 302 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 7 Desa Cieundeur Kecamatan Warungkondang;
106. Bukti Pk 15.238 : Rekap suara tiap Desa versi PPK yang membuktikan jumlah tidak sesuai dengan hasil hitung ulang Pemohon. Berita acara model DA-1 Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
107. Bukti Pk 15.239 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 218 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 1 Kelurahan Solok Pandan Kecamatan Cianjur;
108. Bukti Pk 15.240 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 210 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 2 Kelurahan Solok Pandan Kecamatan Cianjur;
109. Bukti Pk 15.241 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 143 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 3 Kelurahan Solok Pandan Kecamatan Cianjur;
110. Bukti Pk 15.242 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 134 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 4 Kelurahan Solok Pandan Kecamatan Cianjur;

111. Bukti Pk 15.243 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 28 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 6 Kelurahan Solok Pandan Kecamatan Cianjur;
112. Bukti Pk 15.244 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 300 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 11 Kelurahan Solok Pandan Kecamatan Cianjur;
113. Bukti Pk 15.245 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 303 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 12 Kelurahan Solok Pandan Kecamatan Cianjur;
114. Bukti Pk 15.246 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 179 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 15 Kelurahan Cianjur Solok Pandan Kecamatan Cianjur;
115. Bukti Pk 15.247 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 194 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 16 Kelurahan Solok Pandan Kecamatan Cianjur;
116. Bukti Pk 15.248 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 224 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 17 Kelurahan Solok Pandan Kecamatan Cianjur;

117. Bukti Pk 15.249 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 227 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 18 Kelurahan Solok Pandan Kecamatan Cianjur;
118. Bukti Pk 15.250 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 249 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 19 Kelurahan Solok Pandan Kecamatan Cianjur;
119. Bukti Pk 15.251 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 255 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 20 Kelurahan Solok Pandan Kecamatan Cianjur;
120. Bukti Pk 15.252 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 285 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 21 Kelurahan Solok Pandan Kecamatan Cianjur;
121. Bukti Pk 15.253 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 299 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 22 Kelurahan Solok Pandan Kecamatan Cianjur;
122. Bukti Pk 15.254 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 267 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 23 Kelurahan Solok Pandan Kecamatan Cianjur;

123. Bukti Pk 15.255 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 242 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 26 Kelurahan Solok Pandan Kecamatan Cianjur;
124. Bukti Pk 15.256 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 294 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 2 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;
125. Bukti Pk 15.257 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 294 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 3 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;
126. Bukti Pk 15.258 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 4 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;
127. Bukti Pk 15.259 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 279 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 5 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;
128. Bukti Pk 15.260 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 256 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 6 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;

129. Bukti Pk 15.261 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 325 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 7 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;
130. Bukti Pk 15.262 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 123 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 8 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;
131. Bukti Pk 15.263 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 74 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 10 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;
132. Bukti Pk 15.264 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 201 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 11 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;
133. Bukti Pk 15.265 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 225 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 13 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;
134. Bukti Pk 15.266 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 168 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 14 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;

135. Bukti Pk 15.267 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 258 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 15 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;
136. Bukti Pk 15.267 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 294 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 16 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;
137. Bukti Pk 15.268 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 171 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 2 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;
138. Bukti Pk 15.269 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 255 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 17 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;
139. Bukti Pk 15.270 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 290 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 18 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;
140. Bukti Pk 15.271 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 228 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 19 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;

141. Bukti Pk 15.272 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 342 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 20 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;
142. Bukti Pk 15.273 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 182 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 21 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;
143. Bukti Pk 15.274 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 167 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 24 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;
144. Bukti Pk 15.275 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 303 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 25 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;
145. Bukti Pk 15.276 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 239 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 26 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;
146. Bukti Pk 15.277 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 34 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 27 Kelurahan Bojong Herang Kecamatan Cianjur;

147. Bukti Pk 15.278 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 253 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 1 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
148. Bukti Pk 15.279 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 230 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 2 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
149. Bukti Pk 15.280 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 244 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 3 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
150. Bukti Pk 15.281 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 284 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 4 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
151. Bukti Pk 15.282 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 168 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 5 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
152. Bukti Pk 15.283 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 215 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 6 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;

153. Bukti Pk 15.284 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 268 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 7 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
154. Bukti Pk 15.285 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 240 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 9 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
155. Bukti Pk 15.286 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 310 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 12 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
156. Bukti Pk 15.287 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 264 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 13 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
157. Bukti Pk 15.288 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 307 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 2 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur;
158. Bukti Pk 15.289 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 187 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 4 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;

159. Bukti Pk 15.290 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 329 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 5 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
160. Bukti Pk 15.291 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 359 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 8 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
161. Bukti Pk 15.292 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 271 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 9 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
162. Bukti Pk 15.293 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 288 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 12 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
163. Bukti Pk 15.294 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 361 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 13 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
164. Bukti Pk 15.295 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 219 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 15 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;

165. Bukti Pk 15.296 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 200 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 16 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
166. Bukti Pk 15.297 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 179 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 17 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
167. Bukti Pk 15.298 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 316 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 18 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
168. Bukti Pk 15.299 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 320 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 22 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
169. Bukti Pk 15.300 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 214 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 24 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
170. Bukti Pk 15.301 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 181 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 26 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;

171. Bukti Pk 15.302 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 176 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 27 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
172. Bukti Pk 15.303 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 229 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 29 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
173. Bukti Pk 15.304 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 312 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 31 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
174. Bukti Pk 15.305 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 241 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 32 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
175. Bukti Pk 15.306 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 224 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 34 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
176. Bukti Pk 15.307 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 284 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 35 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;

177. Bukti Pk 15.308 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 260 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 40 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
178. Bukti Pk 15.309 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 279 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 41 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
179. Bukti Pk 15.310 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 238 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 43 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
180. Bukti Pk 15.311 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 216 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 46 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
181. Bukti Pk 15.312 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 219 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 48 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
182. Bukti Pk 15.313 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 360 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 49 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;

183. Bukti Pk 15.314 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 259 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 52 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
184. Bukti Pk 15.315 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 248 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 54 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
185. Bukti Pk 15.316 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 360 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 55 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
186. Bukti Pk 15.317 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 212 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 56 Kelurahan Babakan Karet Kecamatan Cianjur;
187. Bukti Pk 15.318 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 168 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 1 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
188. Bukti Pk 15.319 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 280 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 3 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;

189. Bukti Pk 15.320 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 230 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 4 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
190. Bukti Pk 15.321 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 160 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 5 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
191. Bukti Pk 15.322 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 273 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 6 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
192. Bukti Pk 15.323 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 254 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 7 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
193. Bukti Pk 15.324 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 262 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 9 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
194. Bukti Pk 15.325 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 162 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 10 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;

195. Bukti Pk 15.326 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 90 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 11 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
196. Bukti Pk 15.327 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 191 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 12 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
197. Bukti Pk 15.328 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 225 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 13 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
198. Bukti Pk 15.329 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 265 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 15 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
199. Bukti Pk 15.330 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 299 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 16 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
200. Bukti Pk 15.331 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 307 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 17 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;

201. Bukti Pk 15.332 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 302 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 18 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
202. Bukti Pk 15.333 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 249 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 19 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
203. Bukti Pk 15.334 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 292 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 20 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
204. Bukti Pk 15.335 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 140 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 22 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
205. Bukti Pk 15.336 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 207 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 23 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
206. Bukti Pk 15.337 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 104 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 25 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;

207. Bukti Pk 15.338 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 209 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 26 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
208. Bukti Pk 15.339 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 134 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 27 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
209. Bukti Pk 15.340 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 267 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 28 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
210. Bukti Pk 15.341 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 137 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 29 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
211. Bukti Pk 15.342 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 257 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 30 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
212. Bukti Pk 15.343 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 156 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 31 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;

213. Bukti Pk 15.344 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 219 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 32 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur;
214. Bukti Pk 15.345 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 241 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 1 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
215. Bukti Pk 15.346 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 240 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 2 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
216. Bukti Pk 15.347 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 175 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 3 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
217. Bukti Pk 15.348 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 148 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 4 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
218. Bukti Pk 15.349 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 239 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 6 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;

219. Bukti Pk 15.350 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 264 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 7 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
220. Bukti Pk 15.351 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 265 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 8 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
221. Bukti Pk 15.352 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 198 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 9 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
222. Bukti Pk 15.353 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 181 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 10 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
223. Bukti Pk 15.354 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 252 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 11 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
224. Bukti Pk 15.355 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 276 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 12 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;

225. Bukti Pk 15.356 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 195 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 13 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
226. Bukti Pk 15.357 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 181 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 14 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
227. Bukti Pk 15.358 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 162 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 15 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
228. Bukti Pk 15.359 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 166 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 16 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
229. Bukti Pk 15.360 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 210 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 17 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
230. Bukti Pk 15.361 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 161 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 18 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;

231. Bukti Pk 15.362 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 154suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 19 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
232. Bukti Pk 15.363 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 212 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 20 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
233. Bukti Pk 15.364 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 1256 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 21 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
234. Bukti Pk 15.365 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 196 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 22 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
235. Bukti Pk 15.366 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 223 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 23 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
236. Bukti Pk 15.367 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 171 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 24 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;

237. Bukti Pk 15.368 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 183 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 25 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
238. Bukti Pk 15.369 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 219 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 26 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
239. Bukti Pk 15.370 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 254 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 27 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
240. Bukti Pk 15.371 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 280 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 28 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur;
241. Bukti Pk 15.372 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 228 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 4 Kelurahan Limbangan Sari Kecamatan Cianjur;
242. Bukti Pk 15.373 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 228 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 6 Kelurahan Limbangan Sari Kecamatan Cianjur;

243. Bukti Pk 15.374 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 305 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 8 Kelurahan Limbangan Sari Kecamatan Cianjur;
244. Bukti Pk 15.375 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 276 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 9 Kelurahan Limbangan Sari Kecamatan Cianjur;
245. Bukti Pk 15.376: Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 153 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 11 Kelurahan Limbangan Sari Kecamatan Cianjur;
246. Bukti Pk 15.377 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 295 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 13 Kelurahan Limbangan Sari Kecamatan Cianjur;
247. Bukti Pk 15.378 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 266 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 14 Kelurahan Limbangan Sari Kecamatan Cianjur;
248. Bukti Pk 15.379 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 184 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 15 Kelurahan Limbangan Sari Kecamatan Cianjur;

249. Bukti Pk 15.380 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 161 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 6 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur;
250. Bukti Pk 15.381 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 217 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 7 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur;
251. Bukti Pk 15.382 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 220 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 9 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur;
252. Bukti Pk 15.383 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 120 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 10 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur;
253. Bukti Pk 15.384 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 132 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 12 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur;
254. Bukti Pk 15.385 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 240 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 14 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur;

255. Bukti Pk 15.386 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 201 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 16 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur;
256. Bukti Pk 15.387 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 57 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 19 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur;
257. Bukti Pk 15.388 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 320 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 21 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur;
258. Bukti Pk 15.389 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 322 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 22 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur;
259. Bukti Pk 15.390 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 258 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 26 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur;
260. Bukti Pk 15.391 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 170 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 27 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur;

261. Bukti Pk 15.392 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 222 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 28 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur;
262. Bukti Pk 15.393 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 205 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 29 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur;
263. Bukti Pk 15.394 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 298 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 30 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur;
264. Bukti Pk 15.395 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 159 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 31 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur;
265. Bukti Pk 15.396 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 249 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 2 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Cianjur;
266. Bukti Pk 15.397 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 191 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 4 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Cianjur;

267. Bukti Pk 15.398 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 166 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 6 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Cianjur;
268. Bukti Pk 15.399 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 313 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 7 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Cianjur;
269. Bukti Pk 15.400 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 135 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 13 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Cianjur;
270. Bukti Pk 15.401 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 186 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 16 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Cianjur;
271. Bukti Pk 15.402 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 190 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 18 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Cianjur;
272. Bukti Pk 15.403 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 148 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 1 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Cianjur;

273. Bukti Pk 15.404 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 214 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 3 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Cianjur;
274. Bukti Pk 15.405 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 166 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 7 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Cianjur;
275. Bukti Pk 15.406 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 265 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 8 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Cianjur;
276. Bukti Pk 15.407 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 264 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 10 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Cianjur;
277. Bukti Pk 15.408 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 198 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 11 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Cianjur;
278. Bukti Pk 15.409 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 259 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 13 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Cianjur;

279. Bukti Pk 15.410 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 274 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 14 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Cianjur;
280. Bukti Pk 15.41 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 215 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 15 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Cianjur;
281. Bukti Pk 15.412 : Rekap suara tiap desa versi PPK yang membuktikan jumlahnya tidak sesuai dengan hasil hitung ulang Pemohon. Berita acara model DA-1 TPS 1 Kecamatan Gekbrong Dapil 1;
282. Bukti Pk 15.413 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 239 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 1 Desa Songgom Kecamatan Gekbrong;
283. Bukti Pk 15.414 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 223 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 2 Desa Songgom Kecamatan Gekbrong;
284. Bukti Pk 15.415 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 233 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 3 Desa Songgom Kecamatan Gekbrong;
285. Bukti Pk 15.416 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 250 suara sah, membuktikan adanya

- penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 4 Desa Songgom Kecamatan Gekbrong;
286. Bukti Pk 15.417 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 249 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 5 Desa Songgom Kecamatan Gekbrong;
287. Bukti Pk 15.418 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 211 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 7 Desa Songgom Kecamatan Gekbrong;
288. Bukti Pk 15.419 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 219 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 8 Desa Songgom Kecamatan Gekbrong;
289. Bukti Pk 15.420 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 169 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 9 Desa Songgom Kecamatan Gekbrong;
290. Bukti Pk 15.421 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 106 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 12 Desa Songgom Kecamatan Gekbrong;
291. Bukti Pk 15.422 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 251 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD.

- Berita acara model C-1 TPS 1 Desa Bangbayang Kecamatan Gekbrong;
292. Bukti Pk 15.423 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 129 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 2 Desa Bangbayang Kecamatan Gekbrong;
293. Bukti Pk 15.424 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 109 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 3 Desa Bangbayang Kecamatan Gekbrong;
294. Bukti Pk 15.425 : Rekap suara TPS yang dihitung ulang Pemohon sebesar 177 suara sah, membuktikan adanya penggelembungan jumlah dengan versi KPUD. Berita acara model C-1 TPS 4 Desa Bangbayang Kecamatan Gekbrong;
295. Bukti Pk 15.472 : Bukti C-1 perolehan suaranya tidak diisi / bodong, namun di tandatangani petugas TPS dan diminta ditandatangani oleh Saksi peserta Pemilu. Berita acara model C-1 TPS 4 Desa Ciharashas Kecamatan Cilaku;
296. Bukti Pk 15.473 : Bukti C-1 perolehan suaranya tidak diisi / bodong, namun di tandatangani petugas TPS dan diminta ditandatangani oleh Saksi peserta Pemilu. Berita acara model C-1 TPS 3 Desa Ciharashas Kecamatan Cilaku;
297. Bukti Pk 15.475 : Bukti C-1 perolehan suaranya tidak diisi / bodong, namun di tandatangani petugas TPS dan diminta ditandatangani oleh Saksi peserta Pemilu. Berita

acara model C-1 TPS 35 Desa Ciharashas
Kecamatan Cilaku.

[2.6.41.3] Menimbang bahwa **Termohon/Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Permohonan kekurangan Pihak
 - a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 3 ayat (3) : "Dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan atau DPRK di Aceh, KPU Kabupaten/Kota dan atau KIP Kabupaten/Kota di Aceh menjadi Turut Termohon";
 - b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Bab II Pasal 3 ayat (3), seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur adalah sebagai Turut Termohon bukan sebagai Termohon, sedangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Bab II Pasal 3 ayat (1) huruf D, KPU sebagai 'Termohon';
 - c. Bahwa kesalahan tersebut akan berdampak hukum, karena KPU Kabupaten Cianjur tidak berwenang untuk menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilu secara nasional yang menjadi objek PHPU sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 258 ayat (1);
 - d. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, Bab VII Putusan, Pasal 15 ayat (3) huruf a : "Permohonan tidak dapat diterima apabila terbukti tidak memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1) peraturan ini”, Sehingga permohonan Pemohon yang kurang Pihak karena tidak mencantumkan KPU sebagai Pihak Termohon, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3. Permohonan tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dlumumkan oleh KPU dan Hasil Perhitungan yang benar menurut Pemohon;
 - a. Bahwa, dalil Pemohon menyatakan keberatan atas pelaksanaan penghitungan Suara KPU Kabupaten Cianjur yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 April 2009 jam 24.00. Namun Penetapan hasil perolehan kursi untuk Dapil 1 belum diumumkan, dan akan diumumkan di tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 16 Mei 2009 yang dianggap merugikan Pemohon adalah Tidak Benar, mengingat KPU Kabupaten Cianjur melaksanakan Penetapan Hasil Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan telah terpilih sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Bahwa, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan surat suara setelah Berita Acara model C-1 di hitung ulang oleh Pemohon, tidak terdapat kesesuaian dengan yang di rekap oleh PPK dan KPU hal mana terdapat perbedaan suara yakni :
 - Di tingkat PPK Dapil 1 Kecamatan Cilaku, suara sah sejumlah 36.311 suara , selisih 1.355 suara.
 - Di tingkat KPU Cianjur, suara sah kecamatan Cilaku berjumlah 36.119 suara, selisih 1.263 suara.
 - Di tingkat PPK Dapil 1 Kecamatan Gekbrong terjadi selisih suara sah, hasil Rekapitulasi KPU 17.885 suara. Revisi Pemohon

berdasar C-1 adalah 17.872 suara, sehingga terjadi selisih penurunan jumlah suara sah sebesar 13 suara.

- Di tingkat PPK Dapil 1 Kecamatan Kota terjadi selisih jumlah suara sah, hasil rekapitulasi KPU 69.812 suara. Revisi Pemohon berdasarkan C-I 65.098 suara, sehingga terjadi selisih penurunan jumlah suara sah sebesar 4.714 suara.
- Di tingkat PPK Dapil 1 Kecamatan Warungkondang, sehingga terjadi selisih suara sah, hasil rekapitulasi KPU 25.347 suara. Revisi Pemohon berdasarkan C-1 adalah 25.017 suara, sehingga terjadi selisih penurunan jumlah suara sah sebesar 330 suara sah.

Adalah tidak benar dan tidak berdasarkan bukti pendukung yang kuat, bahwa yang sebenarnya berdasarkan Berita Acara Model DA-1 Daerah Pemilihan 1.

- Kecamatan Cilaku jumlah Suara sah adalah 36.190suara,
- Kecamatan Gekbrong jumlah suara sah adalah 17.885 suara,
- Kecamatan Cianjur jumlah suara sah adalah 67.122 suara,
- Kecamatan Warungkondang jumlah suara sah adalah 25.319 suara,
- Kecamatan Cibeber jumlah suara sah adalah 48.262 suara.

Adapun di tingkat KPU Kabupaten Ganjur berdasarkan bukti Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota, jumlah suara sah di Dapil 1 adalah 194.778 suara dengan angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) 17.707 dan alokasi Kursi :11 Kursi.

- c. Bahwa, Pemohon tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cianjur, secara terperinci, yaitu dengan tidak menyebutkan TPS dan PPS mana yang telah terjadi kesalahan, serta tidak menyampaikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

- d. Bahwa, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 03 tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Pasal 41 ayat (2) huruf a menyatakan: dianggap tidak sah untuk surat suara yang tidak terdapat nama calon, sehingga KPU Kabupaten Cianjur dalam menetapkan hasil Pemilu legislative tahun 2009 telah sesuai dengan ketentuan tersebut.
4. Bahwa, permohonan Pemohon tidak didukung oleh bukti pendukung yang kuat;
 - a. Bahwa, dalil Pemohon menyatakan telah melakukan penghitungan ulang dengan dasar Model C-1 di Dapil 1 yang terdiri dari lima kecamatan berjumlah 190.069 suara, bertentangan dengan tabel hasil revisi Pemohon yang berjumlah 192.725 suara. Dalil tersebut saling bertentangan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
 - b. Bahwa, Pemohon juga telah menyampaikan data hasil perhitungan menurut KPU kabupaten Cianjur dengan Jumlah suara sah 194.256 adalah tidak berdasar, karena berdasarkan Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota KPU kabupaten Cianjur menetapkan Jumlah suara sah seluruh Partai Politik di Dapil 1 adalah 194.778 Suara.
 - c. Bahwa, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman tekhnis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan calon terpilih dan Penggantian calon terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, Pasal 46 ayat (3) menyatakan bahwa : menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.
 - d. Bahwa, menurut Pemohon jumlah suara sah di Dapil 1 adalah 192.725

suara dengan jumlah kursi 11 kursi, sehingga BPP di Dapil 1 menurut Pemohon adalah 17.521 suara, dan perolehan suara partai Golkar di Dapil 1 adalah 24.740 suara, dengan demikian berdasarkan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 Pasal 46 ayat (3), maka sisa suara Partai Golkar menurut Pemohon jumlahnya adalah 7.219 suara dan lebih rendah dari suara partai Gerindra (7.404 suara). Dengan demikian maka perolehan kursi yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cianjur yang menetapkan perolehan kursi partai Gerindra 1 (satu) kursi dan partai Golkar 1 (satu) kursi adalah sudah tepat. Sehingga permohonan Pemohon yang menyatakan jumlah perolehan Kursi partai Golkar di Dapil 1 yang benar adalah 2 Kursi, tidak didukung oleh dalil dan bukti yang menunjang;

- e. Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, Bab VII Putusan, Pasal 15 ayat (3) Huruf c : "Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan". Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.6.41.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Termohon/Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.7 sebagai berikut.

- 1 Bukti T.1 : Formulir DA dan Lampiran Model DA.1 DPRD Kab/Kota Kec. Cianjur, membuktikan bahwa suara sah di Kec. Cianjur adalah 67.122 suara.
- 2 Bukti T.2 : Formulir DA dan Lampiran Model DA.1 DPRD Kab/Kota Kec. Cilaku, membuktikan bahwa suara sah di Kec. Cilaku adalah 36.190 suara.

- 3 Bukti T.3 : Formulir DA dan Lampiran Model DA.1 DPRD Kab/Kota Kec. Cibeber, membuktikan bahwa suara sah di Kec. Cibeber adalah 48.262 suara.
- 4 Bukti T.4 : Formulir DA dan Lampiran Model DA.1 DPRD Kab/Kota Kec. Warungkondang, membuktikan bahwa suara sah di Kec. Warungkondang adalah 25.319 suara.
- 5 Bukti T.5 : Formulir DA dan Lampiran Model DA.1 DPRD Kab/Kota Kec. Gekbrong, membuktikan bahwa suara sah di Kec. Gekbrong adalah 17.885 Suara.
- 6 Bukti T.6 : Formulir DB dan Lampiran Model DB.1 DPRD Kab/Kota Kec. Cianjur, membuktikan bahwa suara sah di Dapil Cianjur 1 adalah 194.778 suara dan perolehan Partai Golkar di Dapil Cianjur 1 adalah 24.749 Suara.
- 7 Bukti T.7 : Formulir EB dan Lampiran Model EB.1 DPRD Kab/Kota Kec. Cianjur.

42. DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 1

[2.6.42] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Bangkalan 1 adalah sebagai berikut.

Bahwa Perolehan kursi partai Golongan Karya di Kota Bangkalan Dapil 1 sesuai dengan penetapan Termohon sebanyak 1 (satu) kursi yang diperoleh atas nama A. Mufid Sobar Nomor Urut 1 jumlah suara 1.869 suara. Dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|-------|
| 1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangkalan berjumlah | 157 |
| 2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Socah berjumlah | 102 |
| 3. Panitia Kecamatan (PPK) Kamal berjumlah | 1.610 |

Bahwa Termohon telah salah dan keliru menetapkan perolehan suara dari Nama DRS.H. AFIF MAFUDZ, Nomor Urut 4 jumlah suara 1.836 suara. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangkalan berjumlah 1.265
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Socah berjumlah 371
3. Panitia Kecamatan (PPK) Kamal berjumlah 200

Bahwa total perolehan suara atas nama Drs. H. Afif Mahfudz Hadi, Nomor Urut 4 adalah 1.836 suara. Jumlah suara yang sebenarnya diperoleh adalah 1.955 suara. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangkalan berjumlah 1384
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Socah berjumlah 371
3. Panitia Kecamatan (PPK) Kamal berjumlah 200

Bahwa total perolehan suara atas nama Drs. H. Afif Mahfudz Hadi Nomor Urut 4 adalah 1.955 suara (Bukti C-1/DA s.d DB-1/P-1 d s.d P-9) ;

RINCIAN PEROLEHAN SUARA MENURUT KPU DAN PEMOHON

Nomor Urut caleg	Kecamatan Bangkalan		Kecamatan Socah		Kecamatan Kamal		Jumlah Keseluruhan Kecamatan	
	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut KPU	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	157	157	102	102	1.610	1.610	1.869	1.869
2-3								
5	1.265	1.384	371	371	200	200	1.836	1.955
5								

Bahwa dengan adanya keberatan ini, terjadi perubahan perolehan suara Partai Golkar yang mendapat 1 kursi Anggota DPRD Kota Bangkalan 1 Dapil 1 calon dengan Nomor Urut 4, yaitu Drs. H. Afif Mahfudz Hadi;

Bahwa untuk menguatkan alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto copy perhitungan suara Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan TPS 03, 08, 15, 24, 26, 32 Kelurahan Pajagan Kecamatan Bangkalan;
2. Rekapitulasi Kelurahan Pejagan;

3. Berita Acara Rekapitulasi PPK Kecamatan Bangkalan;
4. Berita Acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bangkalan;
5. Foto Copy sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan;
6. Surat Keterangan Anggota Panitia Pengawas Pemilu dan surat keterangan Bangkalan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Provinsi dan Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai hasil perhitungan suara Partai Golkar Calon Legislatif Nomor Urut 1 di DPRD Kabupaten Bangkalan 1;

Bahwa dengan mengacu kepada Perturan Perundang-undangan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa penetapan kursi calon Legislatif adalah suara terbanyak, sehingga jika dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh A. Mahfid Sobar Nomor Urut 1, berjumlah 1869 suara, maka yang menduduki kursi adalah atas nama Drs. Afif Mahfudz Hadi Nomor Urut 4, berjumlah 1.955 suara;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, mohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan:

1. Menyatakan membatalkan Penetapan Termohon khususnya perolehan suara atas nama A. Mufid Sobar Nomor Urut 1 berjumlah 1.869 suara untuk Daerah pemilihan Kota Bangkalan Dapil 1;

2. Menetapkan perolehan surat suara yang benar atas nama Drs. Afif Mahfud Hadi Nomor Urut 4, berjumlah 1.955 suara di Daerah pemilihan Kota Bangkalan Dapil 1;
3. Memerintahkan Termohon melaksanakan putusan.

[2.6.42.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Pk-16-1.1 sampai dengan Pk-16.5.6 sebagai berikut.

1. Pk. 16 – 1.1 Model C TPS 03 Kelurahan Pajagan. Menerangkan perolehan Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan perolehan suara 21. Namun pada Pk 16-2.1 ditulis 0.
2. Pk. 16 – 1.2 Model C TPS 08 Kelurahan Pajagan. Menerangkan perolehan Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan perolehan suara 21. Namun pada Pk 16-2.1 ditulis 0.
3. Pk. 16 – 1.3 Model C TPS 15 Kelurahan Pajagan. Menerangkan perolehan Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan perolehan suara 74. Namun pada Pk 16-2.1 ditulis 14.
4. Pk. 16 – 1.4 Model C TPS 24 Kelurahan Pajagan. Menerangkan perolehan Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan perolehan suara 2. Namun pada Pk 16-2.1 ditulis 0.
5. Pk. 16 – 1.5 Model C TPS 26 Kelurahan Pajagan. Menerangkan perolehan Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan perolehan suara 8. Namun pada Pk 16-2.1 ditulis 0.
6. Pk. 16 – 1.6 Model C TPS 32 Kelurahan Pajagan. Menerangkan perolehan Caleg Nomor Urut 4 mendapatkan perolehan suara 7. Namun pada Pk 16-2.1 ditulis 0.
7. Pk.16-2.1 Model DA-B DPRD Kab/Kota Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota;

8. Pk.16-3.1 Model DA DPRD Kab/Kota Rekapitulasi Lampiran DA-B DPRD kab/Kota;
9. Pk.16-4.1 Model DB-1 DPRD Kab/Kota Rekapitulasi Lampiran DA-1 DPRD Kab/Kota;
10. Pk-16-5.1 Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 03
11. Pk-16-5.2 Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 15
12. Pk-16-5.4 Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 24
13. Pk-16-5.5 Surat Pernyataan Anggota KPPS di TPS 26
14. Pk-16.5.6 Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 32

[2.6.42.2] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi:

Permohonan Yang diajukan oleh Pemohon Kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Penetapan Komisi Pemilihan Umum;
- Akan tetapi Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan Penetapan yang mana dan tentang apa, sehingga apa yang menjadi objek dalam permohonannya menjadi tidak jelas (kabur). Hal ini jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:

“Objek PHPU adalah Penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi”

- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon. Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas (kabur), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima atau tidak dapat menerima perkara ini.

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Daluarsa

- Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon didaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, jam 19.35 WIB. (*Vide* cap registrasi pada surat permohonan tanggal 12 Mei 2009)
- Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 259 ayat (2) menyatakan :
 “Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU.”
- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 6 ayat (1) menyatakan :
 “Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.”
- Bahwa Keputusan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009

diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 jam 23.50 WIB. Dengan demikian tenggat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 adalah tanggal 12 Mei 2009, sedangkan permohonan *a quo* di registrasi pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2009, jam 19.35 WIB, sehingga permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 259 ayat (2) juncto. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1), atau dengan kata lain permohonan Pemohon telah lewat waktu (daluwarsa), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Pokok Perkara

1. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bangkalan Provinsi atas nama A.MUFID SOBAR Nomor Urut 1(satu), dengan jumlah suara 1.869, sebenarnya jumlah yang diperoleh adalah 1.869 suara, sedangkan H.AFIF MAHFUD HADI Nomor Urut 4 dengan jumlah suara 1.836, yang sebenarnya diperoleh adalah 1.955 suara;
2. Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kota Bangkalan adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan didalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
3. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUHPerdara yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.

4. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kota Bangkalan yang menyatakan bahwa suara yang diperoleh Pemohon sebesar 1.869 suara, hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPer yang menyatakan:

“ Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”

5. Sampai saat ini, Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon minta agar Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah penetapan Termohon khususnya perolehan suara atas nama A.MUFID SOBAR Nomor Urut 1 (satu), dengan jumlah suara 1.869 untuk Daerah pemilihan Kota Bangkalan Dapil 1.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnyanya (*ex aequo et bono*)

[2.6.42.3] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Bahwa, KPU Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan tahapan Pileg sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pemungutan suara dan penghitungan suara oleh KPPS dilaksanakan secara serentak dan mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS Berta mengirimkan hasilnya kepada PPK melalui PPS. Pemungutan suara tersebut dimulai pukul 07.00-12.00 WIB dan setelah pukul 12.00 WIB langsung diadakan penghitungan suara sampai selesai;

Bahwa, selanjutnya PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS pada tanggal 10 s/d 11 April 2009;

Bahwa, pada tanggal 11 s/d 15 April 2009 PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk tingkat kecamatan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK termasuk Daerah Pemilihan (dapil) 1 Kabupaten Bangkalan serta mengirimkan hasilnya kepada KPU Kabupaten Bangkalan;

Bahwa, dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK tersebut saksi dari partai Golongan Karya (Golkar) menandatangani berita acara, serta tidak melakukan upaya keberatan atau protes kepada PPK karena ada selisih suara sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon, melaksanakan rekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD bertempat di Bangkalan;

Bahwa, dalam proses rekapitulasi di tingkat KPU tersebut saksi dari partai Golongan Karya (Golkar) menandatangani berita acara, serta tidak melakukan upaya keberatan atau protes kepada PPK karena ada selisih suara sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa, benar perolehan kursi Partai Golongan Karya di Kabupaten Bangkalan Dapil 1 (satu) sesuai dengan penetapan KPU Kabupaten Bangkalan sebanyak 1 (satu) kursi yang diperoleh atas nama A. MUFID

SOBAR dengan jumlah suara 1.869 (seribu delapan ratus enam puluh sembilan) berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK;

Bahwa, benar KPU kabupaten Bangkalan menetapkan perolehan suara dari Drs. H. Afif Mahfud Hadi Nomor Urut 4 (empat) sebanyak 1.836 suara berdasarkan Formulir Model DA yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Bangkalan;

Namun, sebelum rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten dilaksanakan, saudara H. Afif Mahfud Hadi mengajukan keberatan perihal hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Bangkalan, karena tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara pada beberapa TPS Desa Pajagan Kecamatan Bangkalan. Keberatan yang bersangkutan telah diupayakan untuk diakomodir dengan menghadirkan PPK, PPS dan KPPS pada beberapa TPS di Desa Pajagan. Upaya KPU Kabupaten Bangkalan ditolak oleh forum karena keberatan calon legislatif seharusnya diajukan melalui saksi Partai Politik;

KPU Kabupaten Bangkalan tidak dapat mengakomodir permohonan H. Afif Mahfud Hadi, karena dianggap menyalahi prosedur dan ditolak oleh Panwas Kabupaten serta Saksi Partai Politik.

Bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

[2.6.42.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Termohon/Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-8 sebagai berikut.

- 1 Bukti TT.1 : Berita Acara Model C-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Pejagan di Kecamatan Bangkalan.
- 2 Bukti TT.2 : Berita Acara Model C-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Pejagan di Kecamatan Bangkalan.
- 3 Bukti TT.3 : Berita Acara Model C-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa

Pejagan di Kecamatan Bangkalan.

- 4 Bukti TT.4 : Berita Acara Model C-DPRD Kab/Kota TPS 24 Desa Pejagan di Kecamatan Bangkalan.
- 5 Bukti TT.5 : Berita Acara Model C-DPRD Kab/Kota TPS 26 Desa Pejagan di Kecamatan Bangkalan.
- 6 Bukti TT.6 : Berita Acara Model C-DPRD Kab/Kota TPS 32 Desa Pejagan di Kecamatan Bangkalan.
- 7 Bukti TT.7 : Berita Acara Model DA-DPRD Kab/Kota, PPK Kecamatan Bangkalan.
- 8 Bukti TT.8 : Berita Acara Model DB-DPRD Kab/Kota, PPK Kabupaten Bangkalan.

[2.6.42.5] Menimbang bahwa **Pihak Terkait A. Mufid Sobar** telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- Bahwa pihak yang terkait menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas telah diakui kebenarannya ;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK di seluruh Kabupaten Bangkalan dilaksanakan dimulai pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 April 2009 ;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK di seluruh Kabupaten Bangkalan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK di seluruh Kabupaten Bangkalan dilaksanakan dan dihadiri serta disaksikan oleh semua saksi masing-masing partai ;
- Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK di seluruh Kabupaten Bangkalan diterima oleh semua saksi dari semua partai dan ditandatangani oleh semua saksi partai yang hadir tanpa ada keberatan dan gugatan dari saksi dan caleg sampai dengan batas waktu yang ditentukan undang-undang yaitu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditandatanganinya

Berita acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat PPK ;

- Bahwa Khusus Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Bangkalan (Dapil 1 Kabupaten Bangkalan) pelaksanaannya paling akhir untuk Dapil 1 Kabupaten Bangkalan, sehingga menjadi penentu perolehan suara untuk Dapil 1 Kabupaten Bangkalan. Sdr. Afif Mahfudz Hadi hadir dan menyaksikan langsung proses tersebut dan mengakui kekalahannya (kalah dalam perolehan suara dengan Caleg Nomor Urut 1 Partai Golkar pada Dapil 1 Kabupaten Bangkalan : A. Mufld Sobar), padahal Kecamatan Bangkalan merupakan kantong suara dan tempat tinggal Afif Mahfudz Hadi, yang di dalamnya terdapat Desa Pejagan yang perolehannya ini menjadi obyek sengketa ;
- Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan dilaksanakan tanggal 16 s.d 18 April 2009
- Bahwa Rekapituasi hasil penghitungannya di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan diperoleh Perolehan Suara partai dan Caleg Partai Golkar Dapil 1 Kabupaten Bangkalan diperoleh suara sebagai berikut:

a. Suara Partai	510
b. Caleg No. 1 : A. Mufld Sobar	1.869
c. Caleg No. 2 : Ir. Abdul Haris	159
d. Caleg No. 34 : Hj. Kasmi farid	316
e. Caleg No. 4 : Drs. H. Afif Mahfudz Hadi	1.836
f. Caleg No 5 : Endang Susiati	460

Jumlah

5.150

- Bahwa ketika rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan berlangsung, Sdr. Drs. Afif Mahfudz Hadi melakukan protes, akan tetapi ditolak oleh KPU Kabupaten Bangkalan karena tidak didukung dengan bukti yang sah berdasarkan undang-undang yaitu Berita Acara Model C tingkat TPS ;

- Bahwa ketika hari ketiga, penghitungan suara di tingkat KPU Bangkalan memasuki tahap penjumlahan perolehan suara untuk masing-masing Dapil, Sdr. Drs. Afif Mahfudz Hadi melakukan protes kembali kepada KPU Kabupaten Bangkalan, bahwa ada beberapa perolehan suara di tingkat TPS Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan tertinggal, tetapi hal tersebut dimentahkan oleh Panwas Kabupaten Bangkalan dan Petugas dari KPU Provinsi Jawa Timur, karena dianggap tidak relevan dan kadaluarsa berdasar Undang-undang No. 10 tahun 2008 serta tidak dapat menunjukkan bukti yang sah ;
- Bahwa selang 1 hari Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat KPU Kabupaten Bangkalan Caleg No. 4 Partai Golkar : Sdr. Drs. Afif Mahfudz Hadi mengklaim KPU Kabupaten Bangkalan, bahwa perolehan suara yang bersangkutan di Desa Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan tidak dimasukkan ketika Rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Bangkalan, tetapi oleh KPU Kabupaten Bangkalan ditolak berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2008, sebab hal tersebut seharusnya dilakukan di tingkat PPK dalam kurun waktu yang ditentukan berdasarkan Undang-undang ;

Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

1. Semua tahapan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Bangkalan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan, dihadiri , disaksikan dan ditandatangani oleh saksi yang hadir, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan beserta jajarannya sampai ke tingkat KPPS sah menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku ;
2. Gugatan Sdr. Drs. Afif Mahfudz Hadi tidak relevan dan kadaluarsa sehingga harus ditolak, karena seharusnya gugatan itu dilakukan mulai penghitungan tingkat TPS. Rekapitulasi hasil penghitungan tingkat PPK dan KPU dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan benar, berdasarkan undang-undang

yaitu Berita Acara Model C yang lengkap yaitu ditandatangani oleh KPPS dan saksi Caleg masing-masing partai ;

Dengan demikian seyogianya permohonan nomor 94/PHPU.C-VII/2009 tanggal 14 Mei 2009 ditolak dan menyatakan sah Penetapan Komisi Pemilihan Umum , dalam perolehan suara atas nama A. Mufid Sobar Nomor Urut 1 dengan jumlah suara 1869 di Daerah Pemilihan Kota Bangkalan Dapil 1, yang meliputi Kecamatan (PPK) Bangkalan, Kecamatan Socah, Kecamatan Kamal.

[2.6.42.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pihak Terkait** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT- 7 sebagai berikut.

1. Bukti PT-1: Model EB, EB-1, EB-1, EB-3
2. Bukti PT-2: Model DA (PPK)
3. Bukti PT-3: Bukti pengambilan photo pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Bangkalan
4. Bukti PT-4: Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota
5. Bukti PT-5: Model EC 2 DPRD Kabupaten/Kota
6. Bukti PT-6: Guntingan koran radar DPRD Bangkalan 24 % wajah lama 76 % wajah baru rekapitulasi penghitungan suara atas nama Mufid Sobar sebagai Caleg Dapil 1 Partai Golkar
7. Bukit PT-7: Guntingan Koran Radar Bangkalan Parpol-Caleg Bersaing di rekapitulasli penghitungan suara tingkat Kabupaten bangkalan ada nama Mufid Sobar sebagai Caleg Dapil 1 Partai Golkar

43. DAERAH PEMILIHAN SURABAYA 5

[2.6.43] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Surabaya 5 adalah sebagai berikut.

Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dari Partai Golongan Karya dengan Nomor Urut 3 (tiga) untuk daerah pemilihan (Dapil) lima, yang meliputi 5 kecamatan, yaitu: Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Pakal, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Tandes, Kecamatan Benowo, Kecamatan Kalangpilang dan Kecamatan Sambikerep.

Bahwa pada tanggal 9 April 2009 Termohon telah menyelenggarakan Pemilu. Selanjutnya, pada tanggal 9 Mei 2009 Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemilu secara nasional.

Bahwa, Turut termohon telah menghitung perolehan suara di Dapil Surabaya 5 khususnya untuk partai Golkar dan Caleg Partai Golkar, sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon sangat keberatan atas penetapan tersebut karena ternyata ada penambahan/penggelembungan suara Agus Sudarsono (caleg Partai Golkar Nomor Urut 1) dan ada pengurangan suara Pemohon, yaitu sebagai berikut :

Perolehan Suara Agus Sudarsono.

Kecamatan	Keluaran	TPS No.	Model Formulir		
			DB - 1	C - 1	Selisih/Penambahan
Sukomanunggal	Simomulyo	90	11	2	9
Semrowo	Tb Langon	1	3	0	3
		3	1	0	1
Jumlah Penambahan					13

Dengan demikian, ada penambahan 13 (tiga belas) suara untuk Agus Sudarsono.

Perolehan Suara Pemohon.

Kecamatan	Kelurahan	TPS No.	Model Formulir		
			DB - 1	C - 1	Selisih/Pengurangan
Sukomanunggal	Simomulyo	44	0	2	2
		47	0	2	2
		77	0	1	1
		78	0	6	6
		80	0	1	1
		106	0	2	2
Asemrowo	Asemrowo	22	1	7	6
		24	0	4	4
		45	1	11	10
Jumlah Pengurangan					34

Dengan demikian, suara Pemohon berkurang 34 (tiga puluh empat) suara.

1. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas, maka seharusnya rekapitulasi penghitungan suara yang benar adalah :

Agus Sudarsono (caleg No. 1) mendapat 2.184 suara.

Herawati / Pemohon (caleg No. 3) mendapat 2.198 suara.

2. Bahwa, dengan demikian Pemohon mendapat suara terbanyak dari caleg lainnya dan berhak untuk ditetapkan sebagai caleg terpilih untuk DPRD Kota Surabaya dari Dapil Surabaya 5.
3. Bahwa, ternyata Turut Termohon telah menetapkan bahwa untuk Dapil Surabaya 5 Partai Golongan Karya mendapat satu kursi yang diberikan kepada Caleg Nomor urut 1 (satu) yang bernama Agus Sudarsono.
4. Bahwa, Pemohon sangat keberatan atas penetapan tersebut karena terbukti Pemohon memperoleh suara terbanyak diantara caleg lainnya yang menurut hukum berhak ditetapkan sebagai caleg terpilih DPRD Kota Surabaya.

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mangabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU Kota Surabaya tanggal 17 Mei 2009 tentang hasil perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kota Surabaya) sepanjang untuk rekapitulasi suara Pemohon atas nama Agus Sudarsono dan Pemohon (H.Herawati, SE).
3. Menyatakan penghitungan suara yang benar untuk Partai Golkar Dapil Surabaya 5 adalah sebagai berikut:

Nama Partai, Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota			Kecamatan							Jumlah Akhir	
			Sambi. K	Tandes	L.Santri	Kr.gpilang	Benowo	Pakal	Arowo		Suko.M
A	23	Partai Golongan Karya	307	493	208	446	279	125	169	339	2366
B	1	Agus Sudarsono	239	578	104	301	331	120	317	207	2197
	2	Muslich Khaselin, SH	67	53	301	64	31	22	24	50	612
	3	H. Herawati, SE	185	387	91	469	199	131	196	506	2164
	4	Drs. Nadhi Utomo, Msi	8	68	34	420	18	23	16	56	643
	5	Tadji, SE	208	607	51	56	151	60	8	189	1330
	6	Fara Ajah Prihatin, SH	34	87	20	47	11	39	9	21	268
	7	P. Anditya, SE	6	17	13	5	3	1	1	10	56
	8	Nina Tjindarbumi, SH	11	18	10	24	5	17	9	13	107
	9	Prijo Husodo	24	300	9	23	52	32	97	55	592
	10	Ir. LS. Darwanto	5	7	5	8	5	3	2	7	42
	11	Erni Yusnita, SE	8	13	13	36	2	6	1	11	90
		Jumlah Perolehan Suara (A+B)	1102	2628	859	1899	1087	579	849	1464	10467

4. Memerintah kepada Turut Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai caleg Golkar terpilih anggota DPRD Kota Surabaya berasal dari Dapil Surabaya 5.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6.43.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P17.1 sampai dengan P17.17b sebagai berikut.

1. Pk-17.1 Membuktikan : Rekapitulasi suara Caleg Partai Golkar atas nama Agus Sudarsono memperoleh 2.197 suara,

sedangkan Pemohon mendapat 2.164 suara. Rincian perolehan suara Parpol dan Caleg DPRD Kab/Kota (Model DB-1).

2. Pk-17.2 Membuktikan : Rekapitulasi suara Caleg Partai Golkar atas nama Agus Sudarsono memperoleh 207 suara sedangkan, Pemohon mendapat 506 suara. Sertifikat Hasil Penghitungan Kec. Sukomanunggal.
3. Pk-17.3 Membuktikan : Rekapitulasi suara Caleg Partai Golkar atas nama Agus Sudarsono memperoleh 317 suara, sedangkan Pemohon mendapat 196 suara. Sertifikat Hasil Penghitungan Kec. Asemrowo.
4. Pk-17.4.a Hasil Penghitungan suara Partai Golkar di tiap-tiap TPS wilayah Kelurahan Simomulyo. Rekap penghitungan Kelurahan Simomulyo.
5. Pk-17.5.a Membuktikan : Pemohon memperoleh 2 suara. Berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 44 Kel. Simomulyo, Kec. Sukomanunggal-Surabaya (Model C DPRD Kab/Kota).
6. Pk-17.5.b Membuktikan : Pemohon memperoleh 2 suara. Rincian Perolehan suara sah dan tidak sah DPRD Kab/Kota (Model C-1).
7. Pk-17.6.a Membuktikan : Pemohon memperoleh 2 suara. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 47 Kel. Simomulyo, Kec. Sukomanunggal-Surabaya (Model C DPRD Kab/Kota).
8. Pk-17.6.b Membuktikan : Pemohon memperoleh 2 suara. Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah DPRD kab/Kota (Model C-1).

9. Pk-17.7.a Membuktikan : Pemohon memperoleh 1 suara. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 77 Kel. Simomulyo, Kec. Sukomanunggal-Surabaya (Model C DPRD Kab/Kota).
10. Pk-17.7.b Membuktikan : Pemohon memperoleh 1 suara. Rincian Perolehan Suara Sah dan tidak Sah DPRD Kab/Kota (Model C-1).
24. Pk-17.15.a Membuktikan : Pemohon memperoleh 7 suara. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 22 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo-Surabaya (Model C DPRD Kab/Kota).
25. Pk-17.15.b Membuktikan : Pemohon memperoleh 7 suara. Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah DPRD Kab/Kota (Model C-1).
26. Pk-17.16.a Membuktikan : Pemohon memperoleh 4 suara. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan SUara di TPS 24 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo-Surabaya (Model C DPRD Kab/Kota).
27. Pk-17.16.b Membuktikan : Pemohon memperoleh 4 suara. Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah DPRD Kab/Kota (Model C-1).
28. Pk-17.17.a Membuktikan : Pemohon memperoleh 11 suara. Berita Acara Pemungutan SUaradan Penghitungan Suara di TPS 45 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo-Surabaya (Model C DPRD Kab/Kota).
29. Pk-17.17.b Membuktikan : Pemohon memperoleh 11 suara. Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah DPRD Kab/Kota (Model C-1).

[2.6.43.2] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi :

Permohonan Pemohon Daluarsa :

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pengumuman KPU dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.00. WIB, dan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2009.
- Bahwa permohonan Pemohon tersebut sudah melampaui waktu (daluarsa) karena permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara Nasional.
- Bahwa terkait dengan tenggang waktu tersebut, permohonan Pemohon sudah daluarsa karena berdasarkan registrasi/cap stempel Mahkamah Konstitusi R.I. pada permohonan Pemohon, Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 14 Mei 2009 pukul 19.35 WIB. Dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) :

- Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa perolehan kursi Partai Golongan Karya di Kota Surabaya Dapil 5, sesuai dengan Penetapan Termohon sebanyak 1(satu) kursi atas nama : Agus Sudarsono Nomor Urut 1, berjumlah 2.197 suara.
- Bahwa Termohon telah keliru menetapkan perolehan suara dari nama Agus Sudarsono Nomor Urut 1, dengan jumlah 2.197 suara, karena ternyata jumlah suara yang sebenarnya diperoleh adalah 2.184 suara.

- Bahwa perolehan suara dari Pemohon atas nama H. Herawati, SE Nomor Urut 3, jumlah suara 2.164, padahal jumlah suara yang sebenarnya adalah sebesar 2.198 suara.
- Bahwa permohonan Pemohon adalah kabur, karena Pemohon mendalilkan bahwa ada kekeliruan dalam penetapan perolehan suara tersebut namun tidak menjelaskan secara terperinci darimana sumber suara yang keliru tersebut. Dalil Pemohon hanya berdasarkan asumsi saja, sehingga permohonan Pemohon adalah kabur.

B. Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Perolehan kursi partai Golongan Karya di Kota Surabaya Dapil 5, sesuai dengan Penetapan Termohon sebanyak 1 (satu) kursi atas nama : Agus Sudarsono Nomor Urut 1, berjumlah 2.197 suara.
- Bahwa Termohon telah keliru menetapkan perolehan suara dari Agus Sudarsono Nomor Urut 1, jumlah suara 2.197 suara, karena jumlah suara yang sebenarnya diperoleh adalah 2.184 suara.
- Bahwa perolehan suara dari Pemohon nama H. Herawati, SE, Nomor Urut 3 dengan jumlah suara 2.164, padahal jumlah suara yang sebenarnya adalah sebesar 2.198 suara.
- Bahwa Termohon telah sesuai menetapkan perolehan suara tersebut, karena KPUD Kota Surabaya Dapil 5, telah menghitung dan mencatat perhitungan suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa dokumen resmi yang dibuat oleh KPUD Kota Surabaya adalah akta otentik seperti yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon hanya berdasarkan asumsi saja, karena perhitungan yang dilakukan di tingkat KPUD sudah benar karena sudah dilakukan secara pleno dan dihadiri oleh para saksi dan Panitia Pengawas.

C. Petitum :

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan umum (KPU) No. 255/Kpts/KPU TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu 2009 khususnya untuk daerah Kota Surabaya Dapil 5.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6.43.4] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan perolehan suara sah partai Golongan Karya di Kota Surabaya, Daerah Pemilihan Surabaya 5, tidaklah masuk dalam kategori permohonan keberatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Hal ini disebabkan permohonan keberatan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (1) huruf b :”Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Partai Politik peserta Pemilu sebagai Pemohon”;

Bahwa permohonan keberatan yang dilakukan oleh Pemohon adalah menyangkut tentang dirinya sendiri. Di mana nantinya Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan baik dikabulkan atau tidak dikabulkan tidaklah mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon. Dalam hal ini Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan dirinya sendiri, karena persoalan dan permohonan keberatan adalah menyangkut dirinya sendiri, dan tidak menyangkut kepentingan Termohon, oleh karenanya sudah selayaknya permohonan Pemohon dikesampingkan;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 5 huruf b, Obyek PPHU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon dalam hal ini tidaklah benar, mengingat permohonan PPHU yang dilakukan Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Perolehan kursi Pemohon di DPRD Kota Surabaya menempatkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi Anggota DPRD Kota Surabaya dari Daerah Pemilihan Surabaya 5;

Bahwa dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka dan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta tidak ada keberatan dari Pemohon, baik keberatan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun di tingkat KPU Kota Surabaya;

Bahwa disamping itu, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto*. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, dengan jelas menyatakan bahwa Permohonan Keberatan harus mencantumkan perhitungan yang benar, dan ternyata Pemohon hanya mencantumkan perolehan masing-masing

calon anggota DPRD Kota Surabaya, tanpa menunjukkan suara yang sebenarnya dengan jelas.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan dan dalil-dalil di atas, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menyatakan menolak permohonan keberatan Pemohon, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya: *Ex Aequo Et Bono*.

[2.6.43.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti Surat Formulir Model DB-1 DPRD Kota Surabaya daerah pemilihan Surabaya 5.

[2.6.43.5] Menimbang bahwa **Pihak Terkait Herawati Caleg DPRD Surabaya Nomor Urut 3** telah pula memberikan keterangannya dan pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Bahwa sehubungan dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor 94/PHPU.C-VII/2009, khususnya terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon yang bernama Herawati Caleg DPRD Surabaya Nomor Urut 3, Dapil 5 Kota Surabaya dari partai Golkar, dengan ini Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis sebagai jawaban dari permohonan Pemohon. Adapun fakta-fakta hukum yang ingin disampaikan sebagai berikut.

1. Bahwa, Pemohon tidak mempunyai kapasitas mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), karena tidak memenuhi syarat Formulir sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2009;
2. Bahwa, permohonan dari Pemohon yang bernama Herwati Caleg DPRD Surabaya Nomor Urut 3, Dapil 5 Kota Surabaya dari partai Golkar

sebagaimana perkara nomor 94/PHPUIC-VII/2009 adalah masalah internal partai dengan Agus Sudarsono Caleg DPRD Dapil 5 Kota Surabaya, Nomor Urut 1 dari Partai Golkar sehingga patutlah permohonan dari Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Mahkamah. Hal ini mengacu kepada Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto*. Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, dimana Obyek PHPU adalah Penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB yakni hanya terbatas pada :

- Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di suatu daerah Pemilihan;
 - Perolehan kursi Partai Politik dan partai lokal peserta Pemilu di Aceh;
 - Terpilihnya calon anggota DPD
 - Sebagaimana perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon, sejatinya adalah masalah internal partai yang tidak masuk obyek sengketa PHPU, sehingga patutlah permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Mahkamah;
3. Bahwa, fakta hukum sejatinya tidak ada keberatan terhadap Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kota Surabaya Dapil 5, yakni untuk wilayah PPK Asemrowo, PPK Benowo, PPK Sukomanunggal, PPK Pakal, PPK Sambikerep, PPK Tandes, PPK Lakarsantri dan PPK Karangpilang, sehingga dalil yang diajukan Pemohon hanya mengada-ada dan

didasarkan pada data-data yang tidak valid dan tidak konkrit sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

4. Bahwa, perkara *aquo* yakni Caleg Nomor Urut 1 yang bernama Agus Sudarsono mendapatkan suara 2.197, sedangkan Caleg Nomor Urut 3 yang bernama Herawati, mendapatkan suara 2.164 sama-sama dari partai Golkar sudah signifikan dan telah dilalui oleh Termohon secara prosedur sebagaimana ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dari keseluruhan fakta-fakta dan data-data sudah sangat jelas, bahwa penetapan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Surabaya Daerah Pemilihan 5, telah dilakukan oleh Termohon dan diakui oleh Pihak Terkait secara benar dan prosedur.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pihak Terkait mengajukan permohonan kepada Majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklelijkverklaard*) permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon karena tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto*. Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009; atau
- Menyatakan permohonan Pemohon ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

44. DAERAH PEMILIHAN SERAM BAGIAN BARAT 1

[2.6.44] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Seram Bagian Barat 1 adalah sebagai berikut.

Bahwa Pemohon adalah Partai Politik (Partai Golongan Karya) yang merupakan Peserta Pemilihan Umum pada Daerah Pemilihan 1 (Dapil 1), Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, untuk memperebutkan kursi tingkat DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

Bahwa berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota, model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota khususnya di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku yang dilaksanakan oleh Turut Termohon, maka suara Pemohon seperti tergambar pada tabel di bawah ini:

NO.	NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KAIRATU	JUMLAH
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	571	571
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	788	788
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	294	294
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	346	346
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.047	1,047
6.	Partai Barisan Nasional	66	66
7.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	604	604
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1,673	1,673
9.	Partai Amanat Nasional	680	680
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	219	219
11.	Partai Kedaulatan	489	489
12.	Partai Persatuan Daerah	407	407
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	286	286

14.	Partai Pemuda Indonesia	259	259
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	82	82
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	118	118
17.	Partai Karya Perjuangan	365	365
18.	Partai Matahari Bangsa	726	726
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	459	459
20.	Partai Demokrasi Indonesia	868	868
21.	Partai Republika Nusantara	1,094	1,094
22.	Partai Pelopor	674	674
23.	Partai Golongan Karya	3.950	3.950
24.	Partai Persatuan Pembangun	998	998
25.	Partai Damai Sejahtera	791	791
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan	364	364
27.	Partai Bulan Bintang	802	802
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1,953	1,953
29.	Partai Bintang Reformasi	1,679	1,679
30.	Partai Patriot	506	506
31.	Partai Demokrat	2,753	2,753
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	555	555
33.	Partai Indonesia Sejahtera	25	25
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	556	556
41.	Partai Merdeka	15	15

42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	295	295
43.	Partai Serikat Indonesia	337	337
44.	Partai Buruh	467	467
	Total Suara Sah	28,161	28,161
	Total Suara Tidak Sah	976	976

Bahwa ternyata perhitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon yang tertuang dalam Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1 DPRD Kabupaten/ Kota pada Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, adalah salah dan keliru, karena berdasarkan pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), ternyata Pemohon memperoleh jumlah suara adalah 3.950 suara + 72 suara = 4.022 suara, sehingga perhitungan yang benar menurut Pemohon pada Dapil 1 kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, Pemohon memperoleh jumlah suara sebanyak 4.022 suara sah.

NO.	NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KAIRATU	JUMLAH
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	571	571
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	788	788
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	294	294
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	346	346
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	997	997
6.	Partai Barisan Nasional	66	66
7.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	604	604

8.	Partai Keadilan Sejahtera	1,658	1,658
9.	Partai Amanat Nasional	680	680
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	219	219
11.	Partai Kedaulatan	489	489
12.	Partai Persatuan Daerah	396	396
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	280	280
14.	Partai Pemuda Indonesia	259	259
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	78	78
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	118	118
17.	Partai Karya Perjuangan	365	365
18.	Partai Matahari Bangsa	724	724
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	459	459
20.	Partai Demokrasi Indonesia	846	846
21.	Partai Republika Nusantara	1,080	1,080
22.	Partai Pelopor	659	659
23.	Partai Golongan Karya	4,022	4.022
24.	Partai Persatuan Pembangun	936	936
25.	Partai Damai Sejahtera	791	791
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan	364	364
27.	Partai Bulan Bintang	802	802
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1,936	1,936
29.	Partai Bintang Reformasi	1,679	1,679

30.	Partai Patriot	506	506
31.	Partai Demokrat	2,678	2,678
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	555	555
33.	Partai Indonesia Sejahtera	25	25
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	520	520
41.	Partai Merdeka	15	15
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	295	295
43.	Partai Serikat Indonesia	337	337
44.	Partai Buruh	467	467
	Total Suara Sah	27,901	27,901
	Total Suara Tidak Sah	976	976

Bahwa selain itu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kairatu dan Turut Termohon telah menaikkan / menggelembungkan suara pada beberapa Partai Politik:

1. Partai Karya Peduli Bangsa digelembungkan/dinaikkan 6 suara;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya digelembungkan/dinaikkan 50 suara;
3. Partai Keadilan Sejahtera digelembungkan/dinaikkan 18 suara;
4. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme digelembungkan/dinaikkan 4 suara;
5. Partai Matahari Bangsa digelembungkan/dinaikkan 2 suara;
6. Partai Republika Nusantara digelembungkan /dinaikkan 14 suara;
7. Partai Pelopor digelembungkan/ dinaikkan 15 suara;
8. Partai Persatuan Pembangunan digelembungkan/ dinaikkan 62 suara;
9. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan digelembungkan/dinaikkan 17 suara;

10. Partai Demokrat digelembungkan/dinaikkan 75 suara;
11. Partai Kebangkitan Nasional Ulama digelembungkan/dinaikkan 36 suara;
12. Partai Persatuan Daerah digelembungkan/dinaikkan 11 suara.

Bahwa dengan demikian suara yang dinaikkan/digelembungkan oleh Turut Termohon dan Panitia Pemilihan Kecamatan Kairatu (PPK) ke Partai Politik lainnya adalah berjumlah 3.32 suara, sehingga telah mempengaruhi perolehan suara sah yang dihitung oleh Turut Termohon, dan sekaligus mempengaruhi suara Pemohon untuk mendapat 2 (dua) kursi di DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Kairatu). Perhitungan yang benar menurut Pemohon adalah seperti tergambar pada tabel di bawah ini :

NO.	NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KAIRATU	JUMLAH
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	571	571
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	788	788
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	294	294
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	346	346
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	997	997
6.	Partai Barisan Nasional	66	66
7.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	604	604
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1,658	1,658
9.	Partai Amanat Nasional	680	680
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	219	219
11.	Partai Kedaulatan	489	489

12.	Partai Persatuan Daerah	396	396
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	280	280
14.	Partai Pemuda Indonesia	259	259
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	78	78
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	118	118
17.	Partai Karya Perjuangan	365	365
18.	Partai Matahari Bangsa	724	724
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	459	459
20.	Partai Demokrasi Indonesia	846	846
21.	Partai Republika Nusantara	1,080	1,080
22.	Partai Pelopor	659	659
23.	Partai Golongan Karya	4,022	4,022
24.	Partai Persatuan Pembangun	936	936
25.	Partai Damai Sejahtera	791	791
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan	364	364
27.	Partai Bulan Bintang	802	802
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1,936	1,936
29.	Partai Bintang Reformasi	1,679	1,679
30.	Partai Patriot	506	506
31.	Partai Demokrat	2,678	2,678
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	555	555
33.	Partai Indonesia Sejahtera	25	25

34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	520	520
41.	Partai Merdeka	15	15
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	295	295
43.	Partai Serikat Indonesia	337	337
44.	Partai Buruh	467	467
	Total Suara Sah	27,901	27,901
	Total Suara Tidak Sah	976	976

Bahwa akibat perhitungan suara yang keliru, yang dilakukan oleh Turut Termohon, kemudian diumumkan secara nasional oleh Termohon, maka telah mempengaruhi terpilihnya Calon Anggota Legislatif (Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat) yang diusung oleh Pemohon pada Daerah pemilihan 1 Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

Bahwa selain itu akibat kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Turut Termohon yang dituangkan dalam formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/ Kota tersebut, maka suara Pemohon menjadi berkurang, dan konsekuensinya adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Dapil 1 Kecamatan Kairatu yang memperoleh suara terbanyak kedua yang diusung oleh Pemohon sudah pasti tidak dapat ditetapkan sebagai Pemenang terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Periode 2009-2014;

Bahwa selain terjadi kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Turut Termohon kemudian di umumkan oleh Termohon secara nasional, pada awalnya proses perhitungan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kairatu banyak terjadi kecurangan berupa :

- a. Pengurangan 72 suara yang dilakukan secara sistematis oleh Turut Termohon melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan

Kairatu, sehingga sangat merugikan Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.

- b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kairatu tidak memberikan Formulir Keberatan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota kepada Saksi Pemohon, sehingga Saksi Pemohon tidak dapat mengajukan keberatan terhadap kecurangan berupa perpindahan suara dan kecurangan lainnya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Kairatu dan kemudian dibenarkan oleh Turut Termohon dan juga Termohon.

Bahwa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh PPK yang dibenarkan oleh Turut Termohon seperti disebutkan di atas, kemudian oleh Turut Termohon melanjutkannya kepada Termohon untuk diumumkan secara Nasional Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Daerah pemilihan 1 kecamatan Kairatu, telah merugikan Pemohon, Karena sebenarnya suara Pemohon adalah 4.022 suara, berkurang menjadi 3.950 suara, padahal perhitungan perolehan yang dilakukan oleh Turut Termohon dan diumumkan oleh Termohon didasarkan pada perhitungan yang keliru yang merugikan Pemohon. Untuk itu adalah patut dan wajar bila Termohon dan Turut Termohon dihukum untuk mengembalikan suara Pemohon atau melakukan Rekapitulasi ulang pada tingkat PPK Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengumuman hasil pengumuman umum secara nasional menyangkut perolehan suara Pemohon berjumlah 3.950 suara yang

diumumkan oleh Termohon secara nasional pada tanggal 9 Mei 2009 adalah salah dan keliru;

3. Menetapkan hasil penghitungan suara Pemohon yang diumumkan secara nasional oleh Termohon yang benar adalah sebesar 4.022 suara;
4. Menetapkan hasil penghitungan yang benar adalah perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana terurai pada tabel di atas;
5. Menetapkan Pemohon mendapat 2 (dua) kursi di DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Daerah Pemilihan 1 (kecamatan Kairatu) Kabupaten Seram Bagian Barat;
6. Memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini.

Atau

Bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka:

Subsida:

1. Mengabulkan permohonan subsidair Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk melakukan Rekapitulasi ulang Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pada Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku;
3. Menetapkan bahwa pelaksanaan rekapitulasi ulang Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pada daerah pemilihan 1 Kecamatan Kairatu tersebut di atas, harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu antara satu minggu terhitung sejak ini diucapkan.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya.

[2.6.44.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Pk-18.1 sampai dengan Pk-18.12 sebagai berikut.

1. Bukti Pk-18.1: Model C-1 dari PPS Desa Tala;

2. Bukti Pk-18.2: Model C-1 dari PPS Desa Wairipit;
3. Bukti Pk-18.3: Model C-1 dari PPS Desa Kamal
4. Bukti PK-18.4: Model DA-2 PPK Kecamatan Kairatu
5. Bukti Pk-18.5: Model DB/Rekap KPUD Seram Bagian Barat
6. Bukti Pk-18.6: Model C.1 dari PPS Desa Waimital (10 TPS)
7. Bukti Pk-18.7: Model C.1 dari PPS Desa Huku Anakota
8. Bukti Pk-18.8: Model C-1 dari PPS Desa Rumberu
9. Bukti Pk-18.9: Model C-1 dari PPS Desa Kairatu
10. Bukti Pk-18.10: Model C-1 dari PPS Desa Rumahkai
11. Bukti Pk-18.11: Model C-1 dari PPS Desa Tihulale
12. Bukti Pk-18.12: Model C-1 dari PPS Desa Hatusua (3 TPS)

[2.6.44.2] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi:

Permohonan Pemohon sudah melampaui jangka waktu (daluarsa) :

- Bahwa Permohonan Pemohon tersebut sudah melampaui waktu (daluarsa) dengan alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang intinya menyebutkan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.
- Bahwa Terkait dengan tenggang waktu tersebut, permohonan Pemohon sudah daluarsa karena berdasarkan registrasi/cap stempel Mahkamah Konstitusi R.I. pada permohonan Pemohon, Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 14 Mei 2009 pukul 19.35 WIB.

- Bahwa Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan dari Pemohon sudah melampaui tenggang waktu (daluarsa) sehingga cukup alasan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) :

- Bahwa pemohon mendalilkan bahwa perhitungan suara yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Seram Bagian Barat yang tertuang dalam Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota pada Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, adalah salah, karena berdasarkan pemungutan dan perhitungan suara di TPS, ternyata Pemohon memperoleh jumlah suara adalah 3.950 suara + 72 suara = 4.022 suara.
- Bahwa PPK Kairatu dan KPUD Kabupaten Seram Bagian Barat telah menggelembungkan beberapa suara partai ke Partai Politik lainnya sebanyak 332 suara, sehingga mempengaruhi suara Pemohon untuk mendapat 2 (dua) kursi di DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Kairatu).
- Bahwa akibat perhitungan suara yang keliru tersebut, suara Pemohon berkurang sehingga Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Dapil 1 Kecamatan Kairatu yang memperoleh suara terbanyak kedua tidak terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat. Selain itu terjadi kecurangan berupa pengurangan 72 suara di Kecamatan Kairatu. Menurut Pemohon, suara Pemohon adalah 132.467 suara berkurang menjadi 132.395 suara.
- Bahwa Pemohon dalam uraiannya tidak menjelaskan, apabila tidak ada penggelembungan suara, Pemohon sudah pasti mendapat kursi, selain itu Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara rinci berapa angka BPP di kecamatan tersebut.

- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, maka cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa suara Pemohon sebenarnya berjumlah 132.467 suara berkurang menjadi 132.395 suara tidak didasarkan pada berita acara yang dibuat oleh KPU sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta yang sah.
- Bahwa manipulasi dan penggelembungan suara bukan merupakan objek PHPU seperti yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009. Penggelembungan suara adalah sebagai bentuk tindak pidana/pelanggaran Pemilu.
- Bahwa dokumen resmi berupa keputusan dan penetapan KPUD Kabupaten Seram Bagian Barat adalah dokumen resmi yang dapat dinyatakan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon hanya berdasarkan asumsi saja, karena perhitungan yang dilakukan di tingkat KPUD sudah benar karena sudah dilakukan secara pleno dan dihadiri oleh para saksi dan Panitia Pengawas. Oleh karena itu permohonan Pemohon sudah selayaknya tidak diterima.

C. Petitum :

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan umum (KPU) Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu 2009 khususnya DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.

- Menolak penghitungan dan Penetapan Ulang Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pada daerah pemilihan 1 Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat Provinsi Maluku.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6.44.3] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Bahwa Turut Termohon menolak semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon Dalam Pokok Perkara yang dijadikan objek sengketa PHPU dalam perkara ini dengan alasan:

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon sudah diakomodir oleh PPK Kairatu, pada saat Saksi Pemohon menyampaikan keberatan terhadap perbedaan angka milik Pemohon saat dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram bagian Barat Dapil SBB-1 di PPK Kairatu;
- Bahwa Saksi Pemohon yang sekaligus adalah Caleg, juga sudah diakomodir keberatannya (dengan disertai bukti Model C, Model C-1, dan Lampiran Model C-1) terkait dengan perbedaan angka rekapan, pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab. Seram bagian Barat di KPU Kab. Seram Bagian Barat oleh PPK Kairatu, dengan bukti pembandingan yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Kairatu;
- Bahwa Turut Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwaslu pada setiap tingkatan terhadap keberatan hasil penghitungan suara mulai dari TPS, PPK Kairatu, hingga KPU Kabupaten Seram Bagian

Barat;

- Bahwa saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa apa yang disampaikan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas, akan lebih diperjelas oleh Turut Termohon untuk menjawab keberatan Pemohon Dalam Pokok Perkara.

Bahwa Termohon tidak pernah menetapkan dan mengumumkan Sertifikasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota, Model DB-1 Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud Pemohon pada angka romawi IV Dalam Pokok Perkara, pada angka 3. Karena beberapa alasan yang disampaikan sebagai berikut :

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Keterangan
		Menurut Pemohon	Menurut KPU Kab. SBB	
23	Partai Golongan Karya	132.395	3.950	Perolehan suara sah Menurut Pemohon lebih besar dad Jumlah pemilih Kab. Seram Bagian Barat
	Jumlah Suara Sah	772.579	28.161	Jumlah suara sah menurut Pemohon lebih besar dari jumlah pemilih 118.152
	Jumlah Suara Tidak Sah	55.012	976	Jumlah suara Tidak sah menurut termohon lebih besar dari Jumlah Pemilih 36.975.

Bahwa oleh karena itu dalil Pemohon kabur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon yang menyatakan bahwa suara Pemohon yang sebenarnya 4.022 suara, bukan 3.950 suara +72 suara, sebagaimana yang ditetapkan oleh Turut Termohon adalah salah/keliru. Karena Pemohon tidak merinci secara jelas pada TPS, sehingga diakomodir oleh PPK Kairatu setelah mendapat persetujuan saksi dan Panwaslu yang hadir pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan

calon anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat oleh PPK Kairatu di KPU Kab. Seram bagian Barat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga pengumuman hasil perolehan suara talon anggota DPRD yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dan yang telah ditetapkan secara nasional oleh KPU;
3. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara calon Anggota DPRD yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dan telah ditetapkan secara nasional oleh KPU mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

[2.6.44.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-31 sebagai berikut.

- 1 Bukti TT-1 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara tidak sah di KPU Kab. Seram Bagian Barat;

- 2 Bukti TT-2 : Model DA DPRD Kabupaten/Kota, Model DA-1 DPRD Kab/Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten/Kota dan suara di PPK Kairatu;
- 3 Bukti TT-3 : Model DA DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1 DPRD Kab/Kota Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Kairatu (16 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1; Model DA DPRD Kabupaten/Kota, Model DA-1 DPRD Kab/Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota, Tentang Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten/Kota dan suara di PPK Kairatu;
- 4 Bukti TT-4 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan suara tidak sah Tahun 2009. PPS Kamarin (9 jepitan Model C,C-1 dan Lampiran C-1);
- 5 Bukti TT-5 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian

Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Tihulale (3 jepitan Model C,C-1 dan Lampiran C-1);

- 6 Bukti TT-6 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Rumahkay (3 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);
- 7 Bukti TT-7 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Latu (7 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);
- 8 Bukti TT-8 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Tomalelu (2 Jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);
- 9 Bukti TT-9 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Hualoy (4 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);

- 10 Bukti TT-10 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Seeriholo (1 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);
- 11 Bukti TT-11 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB1, DPRD Kab/Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Tala (1 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);
- 12 Bukti TT-12 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab/Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Sumeith Pasinaro (1 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);
- 13 Bukti TT-13 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab/Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Abio/Ahiolo (2 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C1);
- 14 Bukti TT-14 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota,

tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Watuy (1 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);

15 Bukti TT-15 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Huku Kecil (1 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);

16 Bukti TT-16 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Huku Hanota (1 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);

17 Bukti TT-17 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Rambatu (2 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);

18 Bukti TT-18 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam

Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Manusa (1 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);

- 19 Bukti TT-19 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Rumberu (3 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);
- 20 Bukti TT-20 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Honitetu (5 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);
- 21 Bukti TT-21 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Waimital (10 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);
- 22 Bukti TT-22 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian

Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Hatusua (3 jepitan Model C,C-1 dan Lampiran C-1);

- 23 Bukti TT-23 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Waihatu (4 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);
- 24 Bukti TT-24 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Waesamu (3 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);
- 25 Bukti TT-25 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Lohiatala (2 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);
- 27 Bukti TT-27 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Kamal (13 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);

- 28 Bukti TT-28 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Waisarisa (2 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);
- 29 Bukti TT-29 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Uraur (2 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);
- 30 Bukti TT-30 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Waipirit (1 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);
- 31 Bukti TT-31 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB-1, DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota, tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dan Suara tidak sah Tahun 2009. PPS Nurure (3 jepitan Model C, C-1 dan Lampiran C-1);

[2.6.44.5] Menimbang bahwa **Pihak Panwaslu** Kecamatan Kairatu Dapil 1 Kabupaten Seram Bagian Barat yang diwakili oleh **Sepnatullatu Rokimat**

telah memberikan keterangannya di persidangan pada tanggal 3 Juni 2009 dan pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- Bahwa rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kairatu berlangsung pada tanggal 11 April sampai dengan tanggal 22 April 2009. Saksi Partai Golkar pada tahap perekapan di tingkat PPK sudah melakukan koreksi terhadap angka-angka perolehan, baik terhadap perolehan suara caleg maupun partai secara keseluruhan.
- Bahwa setelah perekapan tingkat PPK tidak ada keberatan apa pun dari para saksi.
- Ketika rekapitulasi di tingkat KPU, ada saksi yang menyampaikan keberatan menyangkut perolehan angka. Setelah PPK Kecamatan Kairatu membaca hasil rekapitulasi, dilakukan perbaikan. Caleg partai Golkar melakukan koreksi terhadap perolehan suara di beberapa PPS, di antaranya PPS Tala, PPS Poipirit, dan PPS Kamal. Suara partai Golkar yang belum terakomodasi adalah di PPS Tala berjumlah 21 suara, di PPS Poipirit berjumlah 49 suara, dan ada beberapa suara lagi di PPS Kamal.
- Suara Partai Golkar yang semula berjumlah 3.800-an setelah dikoreksi menjadi 4.022 suara.
- Suara Pemohon pada tingkat PPS Kairatu, yaitu sebanyak 77 suara. Kemudian, Panwascam memanggil Saksi partai Golkar untuk melihat terjadinya penggelembungan suara itu, dan agar menyetujui untuk dilakukan koreksi. Setelah koreksi selesai, sebelum pleno hasil akhir di PPK, semua saksi menyetujui hasil akhir rekapitulasi. Pleno dilaksanakan pada pukul 5 subuh, tanggal 24 dan berakhir tanpa keberatan apa pun.
- Saat pleno akhir di tingkat KPU, Saksi partai Golkar menyatakan pihaknya memperoleh 72 suara. Jika 72 suara itu dikabulkan, maka penggelembungan terhadap partai Golkar disahkan.

45. DAERAH PEMILIHAN KONAWE SELATAN 2

[2.6.45] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Konawe Selatan 2 sebagai berikut.

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Anggota DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Kab. Konawe Selatan, Daerah Pemilihan Kabupaten Konawe Selatan 2 yang diumumkan pada hari Sabtu 9 Mei 2009, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Caleg partai Golkar Kabupaten Konawe Selatan Nomor Urut 3 atas nama Samsu, SP berhasil mengumpulkan suara sebanyak 1.712, sesuai dengan bukti data perolehan suara Konawe Selatan 2 (selanjutnya disebut Konsel 2) dari saksi-saksi di KPPS dan PPK;
2. Bahwa kenyataannya dalam Plano KPU Kabupaten Konawe Selatan, kondisi tersebut mengalami perubahan jumlah perolehan suara yang berdampak merugikan bagi Caleg lain Nomor Urut 3 atas nama Samsu, SP dan disisi lain menguntungkan caleg lain Nomor Urut 2 atas nama Irham Kalenggo, S.sos Hal mana diduga terjadi penggelembungan suara pada tingkat PPK dan KPU Kabupaten Konsel.
3. Bahwa berdasarkan dugaan adanya manipulasi dan penggelembungan suara, maka sebuah tim melakukan investigasi di lapangan sebagaimana hasilnya berikut ini :

**DATA INVESTIGASI TERHADAP KEBERATAN HASIL REKAPITULASI PPK
KEC. MOWILA, KONSEL
PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN DI KPU KAB. KONSEL TERHADAP
PEROLEHAN SUARA A.N. IRHAM KALENGGO, S.SOS.**

No	Desa	Jml Rekap PPK	Jml Rekap KPPS	1ml Hail Investigasi	Bertambah/ Berkurang	
01.	Puunggalahi	14	5	21	-16	
02.	Pudahoa	94	82	87	+7	
03.	Wonuasari	30	28	28	+2	

04.	Kondoano	15	11	14	+1	
05.	Ranoaopa	21	15	14	+7	
06.	Puuwehuko	24	20	20	+4	
07.	Lalosingi	7	0	1	+6	
	TOTAL				+27	

**DATA DUGAAN PENGGELEMBUNGAN SUARA
DI KEC. RANOMETO-KAB. KONSEL
UNTUK CALEG Nomor urut 02 a.n. IRHAM KALENCGO, S.SOS.
DAPIL KAB. KONSEL II**

No.	Desa/Kel.	Rekap KPPS	Rekap PPK	-/+	Hasil Investigasi Panwas dan KPUD	Alat Bukti
01	Laikaaha	49	54	+5	49	Surat pernyataan PPK dan sudah diselesaikan lewat pleno KPUD
02	Ranometo	44	50	4-6	44	
03	Onewila	41	42	+1	41	
04	Boro-Boro R.	31	32	+1	31	
05	Rambu-Rambu Jaya	34	35	+1	34	
	TOTAL			+14		
06	Amoito Siam	7	12	+5		- Data saksi Partai - Model CI Pernyataan KPPS dan Saksi
					Belum ada tidak lanjut karena ditemukan setelah Plano KPUD	

**DATA DUGAAN PENGGELEMBUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI KEC. RANOMETO BARAT
TERHADAP CALEG No. Unit 02 a.n. IRHAM KALENGGO, S.SOS.
DAPIL KAB. KONSEL IL KAB. KONSEL**

No	Kecamatan	Rekap Plano PPK	Rekap Plano KUP	-/+	Realisasi	Bukti
01	RANOMETO BARAT	246	256	+10	Tidak ada tindak lanjut karena ditemukan <i>setelah</i> Plano KPUD	Model DA Surat pernyataan Panwas Kec. Ranometo Barat
	TOTAL			+10		

4. Bahwa data dan fakta tersebut di atas sangat merugikan caleg lain Nomor Urut 3 atas nama Samsu, SP dan di sisi lain menguntungkan caleg lain Nomor Urut 2 atas nama Irham Kalenggo, S.sos. Untuk itu kiranya Termohon melakukan koreksi serta perbaikan pelurusan terhadap penetapan Caleg terpilih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta hukum di atas, mohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang pada wilayah-wilayah sesuai data pada posita tersebut diatas dan sekaligus melakukan penetapan ulang terhadap Caleg terpilih sesuai peraturan yang berlaku;
3. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[2.6.45.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Riswan, Saksi adalah Saksi Golkar pada Kecamatan Ranometo Barat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan adanya penggelembungan suara Caleg partai Golkar Nomor Urut 2 atas nama Irham Kalenggo, S.Sos. dan pengurangan suara Caleg Nomor Urut 6 dari partai Golkar atas nama Ahmad Arpa. Sesuai dengan rekapitulasi pleno PPK dan model DAB Kecamatan Ranometo Barat, hasil perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 dari partai Golkar adalah 2.406 suara dan suara Caleg Nomor Urut 6 dari partai Golkar adalah 30 suara. Akan tetapi, setelah pleno di Kabupaten, berdasarkan model DB-1, perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 bertambah menjadi 256 suara, sedangkan suara Caleg Nomor Urut 6 berkurang menjadi 20 suara. Berdasarkan DB-1, terjadi penggelembungan suara untuk Caleg Nomor

Urut 2 sebanyak 10 suara dan pengurangan suara untuk Caleg nomor 6 sebanyak 10 suara;

- Perubahan jumlah suara tersebut merugikan Caleg Nomor Urut 3 dari partai Golkar atas nama Samsul, Sp.P. Penambahan jumlah suara untuk Irham Kalenggo, S.Sos. menyebabkan urutan perolehan suara caleg ini lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh Samsul, Sp.P;
- Saksi menyetujui hasil rekapitulasi di tingkat PPK, tetapi tidak menyetujui hasil rekapitulasi di tingkat KPU karena adanya perubahan jumlah suara. Perubahan jumlah suara yang terjadi tidak mempengaruhi perolehan suara partai Golkar, tetapi mempengaruhi peringkat Caleg.
- Saksi mengatakan bahwa saksi Partai Golkar mengajukan protes ke KPU. KPU mengusulkan untuk melaporkan hal ini ke pihak Panwas.
- Saksi mengetahui tentang adanya keberatan yang diajukan Saksi partai Golkar di tingkat kabupaten dari saksi Golkar yang menghadiri rekapitulasi di kabupaten.

2. Zulfan Palango, Saksi adalah anggota Tim Pengumpul data partai Golkar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi mengambil data C-1 dari tingkat bawah kemudian di tabulasi di tingkat KPU. Khusus untuk DPRD Kabupaten Konsel, terjadi penggelembungan suara untuk Caleg Nomor Urut 2, yang merugikan Caleg Nomor Urut 3. Suara Caleg Nomor Urut 2, Irham Kalenggo, hanya 1.698 suara, tetapi setelah digelembungkan sebanyak 31 suara, suaranya menjadi 1.729 suara. Sementara itu, jumlah suara Caleg nomor 3, Samsul, Sp.P, adalah 1.712 suara. Jika tidak terjadi penggelembungan suara, caleg yang seharusnya memperoleh kursi adalah Caleg Nomor Urut 3, dengan total perolehan 1.712 suara.
- Penggelembungan suara itu tidak mempengaruhi jumlah suara Golkar, tetapi menggeser urutan para caleg.

- Penggelembungan 16 suara terjadi di Kecamatan Mohila dan penggelembungan 12 suara terjadi di Kecamatan Ranometo Barat. (total 28 suara, tapi di atas disebut 31 suara)
- Penggelembungan suara tidak terjadi di tingkat kecamatan (PPK), tetapi terjadi di tingkat KPU.

[2.6.45.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-38 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Tanda Terima Berkas Pengaduan
2. Bukti P-2 : Suratke Panwaslu Konsel
3. Bukti P-3 : Surat Pengaduan ke Partai
4. Bukti P-4 : Hasil Investigasi terhadap keberatan Rekap
5. Bukti P-5 : Rekap Hasil
6. Bukti P-6 : Model DB-1 DPR Kab
7. Bukti P-7 : Model DA-B DPRD Kab/Kota
8. Bukti P-8 : Model DA-1 DPRD Kab/Kota
9. Bukti P-9 : Model C DPRD KAB/KOTA
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Saksi
11. Bukti P-11 : Laporan Hasil / Data Pembanding
12. Bukti P-12 : Data Dugaan Penggelembungan Suara
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan PPK
14. Bukti P-14 : Model C-1 DPRD / TPS 1 Desa Amoitu Siam
15. Bukti P-15 : Model C-1 DPRD / TPS 2 Desa Amoitu Siam
16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan Saksi Golkar
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan
18. Bukti P-18 : Laporan Saksi Partai
19. Bukti P-19 : Laporan Saksi Partai
20. Bukti P-20 : Model DA-1 DPRD KAB/KOTA
21. Bukti P-21 : Surat Pernyataan KPPS TPS 1 Desa Amoito Siam
22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan KPPS TPS 2 Desa Amoito Siam
23. Bukti P-23 : Model DA-1 DPRD KAB/KOTA

- 24. Bukti P-24 : Surat Pernyataan Panwaslu Kec. Ranometo barat
- 25. Bukti P-25 : Model C-1 TPS Desa Opaasi
- 26. Bukti P-26 : Model C-1 TPS Desa Abeko
- 27. Bukti P-27 : Model C-1 TPS Desa Laikandonga
- 28. Bukti P-28 : Model C-1 TPS Boro-Boro Lameuru
- 29. Bukti P-29 : Model C-1 TPS 1 TPS Desa lameuru
- 30. Bukti P-30 : Model C-1 TPS II TPS Desa lameuru
- 31. Bukti P-31 : Model C-1 TPS Desa Amokuni
- 32. Bukti P-32 : Model C-1 TPS I Desa Jati Bali
- 33. Bukti P-33 : Model C1 TPS II Desa Jati Bali
- 34. Bukti P-34 : Model C-1 TPS III Desa Jati Bali
- 35. Bukti P-35 : Model C-1 TPS Tundono
- 36. Bukti P-36 : Model C-1 TPS I Desa Sindang Kasih
- 37. Bukti P-37 : Model C-1 TPS II Desa Sindang Kasih
- 38. Bukti P-38 : Model C-1 TPS III Desa Sindang Kasih

[2.6.45.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi :

Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) :

- Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Caleg partai Golkar Kab. Konawe Selatan Nomor Urut 3, atas nama Samsul, Sp.P memperoleh suara sebanyak 1.712 suara, sesuai dengan bukti-bukti dan saksi-saksi di KPPS dan PPK.
- Bahwa terjadi penggelembungan suara pada tingkat PPK dan KPU Kabupaten Konawe yang merugikan Caleg Nomor Urut 3, atas nama Samsul, Sp.P dan disisi lain menguntungkan Caleg Nomor Urut 2, atas nama Irham Kalenggo, S.Sos.
- Bahwa menurut Pemohon terjadi dugaan manipulasi dan penggelembungan suara di kecamatan Mowila, Konawe, Kecamatan

Ranometo Kabupaten Konsel dan Kecamatan Ranometo Barat namun tidak ada tindak lanjut, karena ditemukan setelah Pleno KPUD.

- Bahwa Pemohon dalam uraiannya tidak menjelaskan apakah apabila tidak ada penggelembungan suara, Pemohon sudah pasti mendapat kursi, selain itu Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara rinci berapa angka BPP di tiga Kecamatan tersebut.
- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, maka cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat dugaan manipulasi dan penggelembungan suara di Kecamatan Mowila, Konsel, Kecamatan Ranometo Kabupaten Konsel dan Kecamatan Ranometo Barat Kabupaten Konsel.
- Bahwa Pemohon mengakui bahwa dokumen resmi berupa keputusan dan penetapan KPU yang dibuat oleh KPU Konsel mengenai total jumlah suara yang diperoleh Pemohon adalah sebesar 1.712 suara.
- Bahwa dokumen resmi yang dibuat oleh KPU Kab. Konsel tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon hanya berdasarkan asumsi saja, karena perhitungan yang dilakukan di tingkat KPUD sudah benar, karena sudah dilakukan secara pleno dan dihadiri oleh para saksi dan Panitia Pengawas.
- Bahwa selain itu manipulasi dan penggelembungan suara bukan merupakan objek PHPU seperti yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009. Penggelembungan suara

adalah sebagai bentuk tindak pidana/pelanggaran Pemilu, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah selayaknya tidak diterima.

C. Petitum

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan umum (KPU) Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu 2009.
- Menolak penghitungan dan Penetapan ulang perolehan kursi partai Golkar di satu Dapil untuk DPRD Sulawesi Tenggara dan untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

44. DAERAH PEMILIHAN SIAK 3

[2.6.46] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Siak 3 adalah sebagai berikut.

Bahwa pada pokoknya Pemohon sangat keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Siak Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Siak yaitu Kecamatan Sungai Mandau, Minas dan Kecamatan Kandis.

Bahwa perolehan kursi partai Golkar kabupaten Siak Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Siak mendapatkan 1 kursi. Menurut perhitungan KPU 1 (satu) kursi tersebut atas nama H. Azwar yang seharusnya atas nama Jumilah, SE dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Caleg Partai Golkar	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	H. AZWAR	1.230	1222		
2	ELNAMURTI,S.Pd	492	556		
3	ZAENUDDIN. S.Ag	594	584		
4	EDI BAMBANG H	56	58		
5	EFRIDEDI	151	151		
6	JUMILAH. SE	1.160	1.225		
7	AHMAD KARIM F	226	215		
8	HENDRI JUNAEDI	77	77		
9	BAMBANG S	22	22		
10	ZULKARNAEN	35	35		
	JUMLAH SUARA	4.500	4.565	1	1

Bahwa rincian suara Caleg Nomor Urut 6 atas nama Jumilah di Dapil 3 Siak hilang sebanyak 65 suara dengan perincian sebagai berikut:

No.	Alat Bukti	TPS	Desa/Kelurahan	Suara Hilang	Rekapttulasi PPK	Keterangan
1	Berita Acara M-C	3	Desa Sam-sam	11 Suara	0 Suara	Terlampir Bukti P-1
2	Berita Acara M-C	29	Desa Belutu	1 suara	0 Suara	Terlampir Bukti P-2
3	Banta Acara M-C	10	Desa Belutu	6 Suara	0 Suara	Terlampir Bukti P-2

4	Berita Mara MC	24	Kel. Kandis Kota	4 Suara	0 Suara	Terlampir Bukti P-6
5	Berita Acara MC	2	Desa Belutu	24 Suara	0 Suara	Terlampir Bukti P-13
6	Berita Acara MC	20	Desa Belutu	6 Suara	0 Suara	Terlampir Bukti P-14
7	Berita Acara M-C	5	Dena Belutu	2 Suara	0 Suara	Terlampir Bukti P-15
8	Berita Acara M-C	23	Kel. Kandis Kota	11 suara	11 Suara	Terlampir Bukti P-16
	Jumlah total suara Yang hilang			65 suara		

Keterangan : *Point* 8 pada TPS 23 di atas Kel. Kandis tidak dijumlahkan terlampir dalam Bukti P-16;

Bahwa jincian penggelembungan suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Azwar Daerah Pemilihan Siak 3, penggelembungan sebanyak 8 suara dirincikan sebagai berikut:

No	Alat Bukti	TPS	Desa/Kelurahan	Suara Sebenarnya	Rekapitulasi PPK	Pengelembungan	Keterangan
1	Berita Acara M-C	1	Desa Kandis	5 Suara	6 Suara	1 Suara	Terlampir Bukti P-4
2	Berita Acara M-C	2	Desa Kandis	1 Suara	2 Suara	1 Suara	Terlampir Bukti P-4
3	Berita Man MC	7	Desa Kandis	7 Suara	9 Suara	2 Suara	Terlampir Bukti P-4
4	Berita Acara M-C	8	Kai. Simpang Belutu	15 Suara	16 Suara	1 Suara	Terlampir Bukti P-5
5	Berita Acara M-C	11	Desa Belutu	0 Suara	1 Suara	2 Suara	Terlampir Bukti P-7
6	Berita Acara M-C	13	Desa Belutu	0 Suara	1 Suara	1 Suara	Terlampir Bukti P-7
7	Berita Acara M-C	31	Desa Belutu	1 Suara	2 Suara	1 Suara	Terlampir Bukti P-7
	Jumlah Total Pengelembungan					8 Suara	

Perolehan suara yang sebenarnya, setelah terjadi pengurangan maupun penambahan dari suara yang hilang diuraikan sebagai berikut:

No.	Nama Caleg Partai Golkar	Menurut KPU	Penambahan Suara Yang Hilang	Pengurangan Pengelembungan Suara	Jumlah Total Suara yang Sebenarnya
1	H. Azwar	1230	-	-8	1222
2	Jumilah, SE	1160	65		1225

Keterangan:

Bahwa Total suara Partai sebesar: 537 (Lima ratus tiga puluh tujuh) suara;

Adapun terjadinya kesalahan perhitungan rekapitulasi oleh Termohon terdapat pada pengurangan Caleg Nomor Urut 6 atas nama Jumilah, SE sebesar 65 suara dan pengelembungan suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Azwar sebesar 8 suara. Sehingga yang mendapatkan kursi dari partai Golkar adalah Caleg Nomor Urut 6 atas nama Jumilah, SE., dengan perolehan suara tertinggi sebesar 1.225 suara.

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya :
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Siak Tahun 2009 secara nasional Untuk pemilihan umum Kabupaten Siak Dapil 3 yang diumumkan pada hari Sabtu Tanggal 9 Mei Pukul, 22.30 WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 1. Perolehan suara yang benar untuk partai Golkar Caleg Nomor Urut 6 atas nama Jumilah, SE sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat TPS-TPS seharusnya 1.225 suara, bukan 1.160 suara. Dan Caleg Nomor Urut 1 atas nama H.Azwar, sesuai dengan

rekapitulasi hasil suara ditingkat TPS-TPS seharusnya 1.222 suara, bukan 1.230 suara dan suara Golkar sebesar 4.565 suara;

2. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Partai Golkar yang mendapatkan kursi adalah Caleg Nomor Urut 6 atas nama Jumilah, SE bukan Caleg Nomor Urut 1 atas nama H.Azwar;

3. Memerintahkan Termohon melaksanakan putusan.

[2.6.46.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan seorang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Saksi Pemohon Ahmad Karim Purba (Caleg Nomor Urut 7 dari Partai Golkar) Daerah Pemilihan Siak 3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara Saksi di TPS 3 di Desa Sam-Sam, bukan 11 suara, melainkan hanya 1 suara.

[2.6.46.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan bukti tambahan sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Surat pernyataan dari Caleg Nomor Urut 7 atas nama Ahmad Karim Purba yang mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak mendapat suara, dan 11 suara adalah suara Caleg Nomor Urut 6 atas nama Jumilah, SE.
2. Bukti P-2 : Berita acara Model C TPS 1 Dusun Batang Kandis Siak Riau;
3. Bukti P-8 : Laporan Kepada PANWASLU Kab. Siak;
4. Bukti P-9 : Berita Harlan Riau Mandiri Tanggal 18 April 2009;
5. Bukti P-10 : Berita Hasil Wawancara dengan Saudara Abdul Gani Ketua KPPS Ds. Sam-sam;
6. Bukti P-11 : Tanda Terima Panwaslu Siak dan Data-data Laporan;
7. Bukti P-12 : Berita acara model C TPS 5 Sam-sam Kandis Siak Riau;

- 8. Bukti P-13 : Berita acara model C TPS 2 Blutu Kandis Siak Riau;
- 9. Bukti P-14 : Berita acara model C TPS 20 Blutu Kandis Siak Riau;
- 10. Bukti P-15 : Berita acara model C TPS 20 Blutu Kandis Siak Riau;
- 11. Bukti P-16 : Berita acara model C TPS 23 Kandis Kota, Kandis Siak Riau;
- 12. Bukti P-17 : Data KPU partai Golkar beserta jumlah perolehan suara;

Pemohon mengajukan Bukti Tambahan sebagai berikut:

- 1. Bukti PK.20 – 1: Membuktikan bahwa suara Jumlah, SE di TPS 3 Desa Sam-Sam Hilang 11 (sebelas) suara, seharusnya di Berita Model C mendapatkan 11 suara, akan tetapi suara tersebut pindah ke Caleg Nomor Urut 7 atas nama Ahmad Karim Purba. Sementara dalam rekapitulasi yang dibacakan oleh Anggota PPK suara Jumlah, SE., adalah 0 (nol). Surat pernyataan dari Ahmad Karim Purba tanggal 15 April 2009 partai Golkar beserta Berita acara model C dan Rakapitulasi PPK;
- 2. Bukti PK.20 – 2a: Membuktikan bahwa suara Jumlah, SE di TPS 29 Desa Belutu hilang 1 (satu) suara seharusnya di Berita acara Model C mendapatkan 1 suara, di dalam Rekapitulasi yang dibacakan anggota PPK suara Jumlah, SE., adalah 0 (nol), Berita acara model C dan rekapitulasi PPK;
- 3. Bukti PK.20 – 2b: Membuktikan suara Jumlah, SE di TPS 10 Desa Belutu Hilang 6 (enam) suara, seharusnya di Berita acara model C Jumlah suara mendapatkan 6 suara, akan tetapi di dalam Rekapitulasi yang dibacakan oleh anggota PPK suara Jumlah, SE 0 (nol). Berita acara model C dan rekapitulasi PPK;

4. Bukti PK.20 –3 : Membuktikan bahwa suara Jumlah, SE di TPS 24 Kelurahan Kandis Kota hilang 4 (empat) suara, Seharusnya di Berita acara model C mendapatkan 4 suara, akan tetapi di dalam rekapitulasi yang dibacakan Anggota PPK suara Jumlah, SE 0 (nol). Berita acara model C dan rekapitulasi PPK;
5. Bukti PK.20 – 13: Membuktikan bahwa suara Jumlah, SE di TPS 2 desa Belutu hilang 24 (dua puluh empat) suara, seharusnya di Berita acara model C, Jumlah, SE. mendapatkan 24 suara, akan tetapi di dalam rekapitulasi yang dibacakan Anggota PPK suara Jumlah, SE. 0 (nol). Berita acara model C dan rekapitulasi PPK;
6. Bukti PK. 20 – 14: Membuktikan bahwa suara Jumlah, SE., di TPS 20 di TPS 20 Desa Belutu Hilang 6 (enam) suara, akan tetapi di dalam rekapitulasi yang dibacakan anggota PPK suara Jumlah, SE adalah 0 (nol). Berita acara model C dan rekapitulasi PPK;
7. Bukti PK.20 – 15: Membuktikan bahwa suara Jumlah, SE.di TPS 5 desa Hilang 2 (dua) suara, seharusnya di Berita acara model C jumlah mendapatkan 2 suara, akan tetapi di dalam Rekapitulasi yang di bacakan Anggota PPK suara Jumlah, SE, adalah 0 (nol). Berita acara model C dan rekapitulasi PPK;
8. Bukti PK.20 – 16: Membuktikan bahwa suara Jumlah, SE di TPS 23 Kelurahan Kandis kota hilang 11 (sebelas) suara, Seharusnya di Berita acara model C jumlah mendapatkan 11 suara, tetapi di dalam rekapitulasi yang dibacakan Anggota PPK suara Jumlah, SE tetap ditulis 11 (sebelas) suara. Akan tetapi tidak dijumlahkan, di dalam rekapitulasi PPK jumlah suara Jumlah, SE ., adalah 91 suara. Seharusnya apabila

- 11 suara ditambahkan, suara Jumlah, SE., menjadi 102 suara.
9. PK.20-4a: Bahwa dikemukakan Penggelembungan suara H. Azwar di TPS 1 (satu) Desa Kandis sebanyak 1 suara. Suara sebenarnya di Berita acara Model C untuk H.Azwar, sebanyak 5 suara, tetapi di dalam rekapitulasi yang dibacakan oleh anggota PPK ditulis 6 suara. Berita acara Model C dan Rekapitulasi PPK.
10. PK.20-4b: Bahwa ditemukan penggelembungan suara H.Azwar di TPS 2 (Dua) Desa Kandis sebanyak 1 suara. Suara sebanyak di Berita acara Model C untuk H. Azwar, sebanyak 1 suara tetapi di dalam rekapitulasi yang dibacakan oleh anggota PPK ditulis 2 suara (Berita acara Model C dan Rekapitulasi PPK).
11. PK.20-4c: Bahwa dikemukakan penggelembungan suara H. Azwar di TPS 7 (tujuh) Desa Kandis sebanyak 2 suara. Berita acara Model C untuk H. Azwar sebanyak 7 suara tetapi di dalam rekapitulasi yang dibacakan oleh anggota PPK ditulis 9 suara (Berita acara Model C dan Rekapitulasi PPK).
12. PK.20-5: Bahwa ditemukan penggelembungan suara H. Azwar di TPS 8 (delapan) Kelurahan Simpang Belutu sebanyak 1 suara. Suara sebenarnya di Berita acara Model C untuk H. Azwar 15 sebanyak suara, tetapi di dalam rekapitulasi yang dibacakan oleh anggota PPK 16 suara (Berita acara Model C dan Rekapitulasi PPK).
13. PPK.20-7a: Bahwa ditemukan penggelembungan suara H. Azwar di TPS 11 (sebelas) Desa Belutu sebanyak 1 suara. Suara sebenarnya di Berita acara Model C untuk H. Azwar sebanyak 0 (nol) suara, tetapi di dalam

rekapitulasi yang dibacakan oleh anggota PPK ditulis 1 (satu) suara (Berita acara Model C dan Rekapitulasi PPK).

14. PPK.20-7b: Bahwa ditemukan penggelembungan suara H. Azwar di TPS 13 (tiga belas) Desa Belutu sebanyak 1 suara. Suara sebenarnya di Berita acara Model C untuk H. Azwar sebanyak 0 (nol) suara, tetapi di dalam rekapitulasi yang dibacakan oleh anggota PPK ditulis 1 (satu) suara. Berita acara Model C dan Rekapitulasi PPK.

15. PK.20-7c: Bahwa ditemukan penggelembungan suara H. Azwar di TPS 31 (tiga puluh satu) Desa Belutu sebanyak 1 suara. Suara sebenarnya di Berita acara Model C untuk H. Azwar sebanyak 1 (satu) suara, tetapi di dalam rekapitulasi yang dibacakan oleh anggota PPK ditulis 2 (dua) suara. Berita acara Model C dan Rekapitulasi PPK.

[2.6.46.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi:

Permohonan Yang diajukan oleh Pemohon Kabur

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan telah terjadi kesalahan perhitungan rekapitulasi oleh Termohon yaitu terdapat pengurangan suara Caleg Nomor Urut 6 atas nama Jumilah, SE sebesar 66 suara, dan penggelembungan suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Azwar sebesar 8 suara .
- Bahwa akibatnya yang mendapatkan kursi dari partai Golkar adalah Jumilah, calon legislatif Nomor Urut 6 dengan perolehan suara tertinggi.
- Akan tetapi Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar penghitungan Pemohon, sehingga menyatakan jumlah suara atas nama Jumilah lebih besar dari pada H. Azwar.

- Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b *point* 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang:

1. Kesalahan hasil perhitungan yang diumumkan oleh KPU dari hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon”.

- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur maka sudah sewajarnya Mahkamah Kontitusi tidak dapat menerima perkara ini.

Permohonan Pemohon Prematur

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan terjadi penggelembungan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Azwar sebesar 8 suara. Penggelembungan suara atas nama H. Azwar, Caleg Nomor Urut 1, adalah berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon. Seharusnya yang mendapatkan kursi dari partai Golkar adalah Caleg Nomor Urut 6, atas nama Jumilah, SE.
- Penggelembungan suara atas nama H. Azwar Caleg Nomor Urut 1, seperti yang didalilkan oleh Pemohon maka telah terjadi pemalsuan suara dan ini masuk dalam ranah tindak pidana Pemilu .
- Untuk dapat dikatakan bahwa memang telah terjadi penggelembungan suara atas nama H. Azwar Caleg Nomor Urut 1, maka harus ada dulu kepastian hukum atau putusan atas tindak pidana Pemilu tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga memang benar-benar terbukti bahwa perolehan suara atas nama H. Azwar Caleg Nomor Urut 1 telah terjadi penggelembungan suara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“ Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh Tahun “

Kemudian setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan mengenai tindak pidana Pemilu yang amar putusannya menyatakan bahwa bahwa perolehan suara atas nama H. Azwar Caleg nomor urut 1 terbukti telah terjadi penggelembungan suara, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 09 Mei 2009 secara nasional yang diumumkan hari sabtu, tanggal 9 mei 2009, tentang Hasil Penghitungan Suara anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Dapil 3 Kabupaten Siak.

- Bahwa asumsi-asumsi atau dugaan yang didasarkan tanpa adanya fakta, telah ada putusan yang menyatakan bahwa perolehan suara atas nama H. Azwar Caleg Nomor Urut 1 terbukti telah terjadi penggelembungan suara, adalah prematur atau terlalu dini dan karenanya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk membatalkan perhitungan perolehan suara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah **Prematur** sehingga cukup alasan bagi majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Daluarsa

- Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon diregistrasi di Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, jam 13.20 WIB.
- Bahwa dalam permohonannya Pemohon dinyatakan didaftarkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 jam 21.00 , dan masih dalam tenggang waktu

yang diatur dalam Pasal 259 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Juncto. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan :

“Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 X 24 (tiga kali duapuluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU”.

- Bahwa ternyata permohonan tersebut belum lengkap maka seharusnya Pemohon menyerahkan kembali permohonannya setelah dilengkapi paling lambat tanggal 13 Mei 2009 jam 19.35 WIB, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.16 Tahun 2009 yaitu 1 x 24 jam. Selanjutnya baru diregistrasi di dalam buku registrasi perkara konstitusi.
- Jika permohonan Pemohon pada waktu diajukan/didaftarkan memang telah dinyatakan lengkap oleh Mahkamah Konstitusi, maka mengacu Pasal 6 ayat(1) PMK No.16 Tahun 2009 seharusnya diregistrasi di tanggal yang sama yaitu tanggal 12 Mei 2009. Bahwa permohonan Pemohon diregistrasi tanggal 14 Mei 2009 jam 13.20 WIB.
- Dengan demikian Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor : 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 259 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Juncto. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah atau dengan kata lain Permohonan Pemohon telah lewat waktu (daluwarsa). Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kota Bekasi adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan didalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
2. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUHPerdara yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.
3. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kota Bekasi yang menyatakan bahwa suara yang diperoleh Pemohon sebesar 2917 suara hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPer yang menyatakan:

“ Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”
4. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah penetapan Termohon khususnya perolehan suara dari Caleg atas nama H. Azwar Nomor Urut 1 (satu) berjumlah 1.230 suara pemilih kabupaten Siak Dapil 3.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnyanya (*ex aequo et bono*)

[2.6.46.4] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Bahwa sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam pokok permohonan tentang keberatan terhadap penetapan KPU Nomor : 255/SK/KPU/Tahun 2009 Tanggal 09 Mei Tahun 2009 Tentang Penetapan Hash Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah(DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2009 secara Nasional untuk DPRD Kabupaten Siak di Daerah Pemilihan Siak 3, yang meliputi Kecamatan Minas, Kecamatan Kandis dan Kecamatan Sungai Mandau, adalah keliru dan tidak berdasar;

Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tentang kesalahan rekapitulasi penghitungan suara yang di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak, Termohon, dan atau penggelembungan suara pada Calon Anggota Legislatif (Caleg) partai Golkar Daerah Pemilihan Siak 3 Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. Azwar dan pengembosan suara pada Caleg partai Golkar Daerah Pemilhan Siak 3, Nomor Urut 6 (enam) atas nama

Jumilah, SE tidak benar adanya, disebabkan bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Siak, pada tanggal 19 April 2009 dilakukan pengambilan Data dari Formulir Model DA DPRD Kab/Kota yang diperoleh dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kandis, dan telah pula di bacakan pada acara Pleno Rekapitulasi di KPU Kab Siak, yang di dalamnya sudah terdapat tanda tangan Saksi partai Golkar, Rijali Lubis, yang hadir pada Acara Pleno Rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Kandis. (Fotokopi Formulir Model DA Kab/Kota Terlampir);

Bahwa atas keberatan terhadap indikasi penggelembungan dan pengembosan suara yang diajukan oleh Caleg partai Golkar Nomor Urut 6 atas nama Jumilah, SE., telah disampaikan oleh Saksi partai Golkar Irvan Gunawan, ST, pada Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di KPU Kabupaten Siak, dan Saksi menjelaskan bahwa beliau mendapat kabar tentang penggelembungan dan pengembosan tersebut baru secara lisan dan tidak disertai bukti-bukti pendukung. Dan kasus ini dianggap sebagai masalah internal partai Golkar Kabupaten Siak;

Bahwa menindaklanjuti surat permohonan yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, KPU Kabupaten Siak, Termohon II, juga telah mempersiapkan data yang sesuai dengan permohonan yang diajukan Pemohon melalui surat keberatan DPP Partai Golkar tanpa nomor tertanggal 12 Mei 2009 tentang Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor :255/SK/KPU/Tahun 2009. (Fotokopi Formulir model C dan C-1 serta Lampiran C-1 Terlampir);

Bahwa sebagai data pelengkap, KPU Kabupaten Siak (Turut Termohon) menyertakan fotokopi Berita Acara Nomor : 270/BA-KPUD/2009/834 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Siak Pemilihan Umum 2009 tertanggal 18 Mei 2009;

Bahwa KPU Kabupaten Siak (Turut Termohon) atas petunjuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, telah mempersiapkan fotokopi semua data

yang diperlukan sebagai bukti pembanding atas tuntutan Pemohon sebanyak 12 (dua belas) rangkap;

Bahwa KPU Kabupaten Siak, telah melakukan proses pemungutan suara dan penghitungan suara serta rekapiulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;

Berdasarkan Jawaban Termohon II (KPU Kabupaten Siak) diatas, maka Termohon II meminta kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi yang mengadili perkara ini, untuk mengambil keputusan antara lain :

1. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa sesuai uraian Termohon II pada *point* 2, 3, 4 dan 7 adalah dasar penolakan atas permohonan yang diajukan Pemohon;
3. Menyatakan bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon II, telah sah dan sesuai dengan undang- undang dan ketentuan yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia.

[2.6.46.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Termohon/Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-4 sebagai berikut.

- 1 Bukti TT.1 : Formulir Model C disesuaikan dengan permohonan Pemohon
- 2 Bukti TT.2 : Formulir Model DA dari PPK Kecamatan Kandis
- 3 Bukti TT.3 : Jawaban atas Permohonan yang diajukan Pemohon
- 4 Bukti TT.4 : Berita Acara No. 270/BA-KPUD/2009/834, Bukti tersebut tentang Penetapan Perolehan Kursi I Calon Terpilih

47. DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL JAYAPURA SELATAN 1

[2.6.47] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Jayapura Selatan 1 adalah sebagai berikut.

Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan ini diajukan karena Pemohon keberatan terhadap hasil perhitungan suara untuk Daerah Pemilihan 1 Distrik Jayapura Selatan DPRD Kota Jayapura Provinsi Papua, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU untuk Perolehan suara dan kursi Daerah Pemilihan 1 Distrik Jayapura Selatan DPRD Kota Jayapura Provinsi Papua, yang diumumkan pada hari/tanggal Sabtu, 9 Mei 2009 yaitu perolehan suara partai Golkar Calon Legislatif Nomor Urut 1 dan 2 di DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan I Distrik Jayapura Selatan, yakni seharusnya suara yang diperoleh sebesar 544 (Caleg Nomor Urut 1) dan 516 (Caleg Nomor Urut 2), sehingga suara sah untuk Caleg Nomor Urut 1, berjumlah 789 suara dan Caleg Nomor Urut 2 berjumlah 746 suara;

No	No.urut Caeg	Distrik Jayapura Selatan		Jumlah Seluruh Distrik	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	1	789	544	789	544
2	2	746	516	746	516
3	3 dst				
10	10	625	625	625	625

Maka dengan adanya keberatan ini, terjadi perubahan perolehan suara partai Golkar yang mendapat 2 kursi Anggota DPRD Kota Jayapura pada Dapil 1 Distrik Jayapura Selatan adalah Caleg dengan Nomor Urut 1, Sdr. Yulius Mambay, SE dan Sdr. Drs. Abd. Rahman Bailusy, M.M;

Untuk menguatkan alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Kronologis penggelembungan suara oleh KPU Kota Jayapura;
2. Formulir DA DPRD Kabupaten/Kota PPD (PPK) Jayapura Dapil 1;
3. Formulir Model DA-2 DPRD Kabupaten/Kota PPD (PPK) Jayapura Selatan Dapil 1;
4. Lampiran Model DB-1 DAPIL 1 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
5. Formulir DA-B DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Desa/Kelurahan Ardipura Dapil 1 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
6. Formulir DA-B DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Desa /Kelurahan Hamadi Dapil 1 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
7. Formulir DA-B DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Desa/Kelurahan Entrop Dapil 1 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
8. Formulir DA-B DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Desa/Kelurahan Numbay Dapil 1 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
9. Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Jayapura Dapil 1 di TPS 1 s.d TPS 18 di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
10. Model C-1 dan C-1 DPRD Kabupaten/Kota Jayapura Selatan Dapil 1 s.d TPS 18 di Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
11. Model C dan C-1 DPRD Kabupaten/Kota Jayapura Dapil 1 TPS 1 s.d TPS 33 di Kelurahan Adripura Distrik Jaya pura Selatan;
12. Model C dan C-1 DPRD di Kabupaten/Kota Jayapura Dapil 1 di TPS1, 3, 5, 6, 9, 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 34, 35 di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
13. Model C dan C-1 DPRD Kabupaten/Kota Jayapura Dapil 1 TPS1, 2, 4, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 18 di Keluarahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi R.I untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai hasil perhitungan suara partai Golkar Calon Legislatif Nomor Urut 1 atas nama Yulius Mambay, SE dan Nomor Urut 2 atas nama Drs. ABD. Rahman Bailusy, MM di DPRD Kota Jayapura Dapil I Distrik Jayapura Selatan;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk partai Golkar Calon Legislatif Nomor Urut 10 di DPRD Kota Jayapura Dapil 1 Distrik Jayapura Selatan atas nama Trotje Lena Korowa berjumlah 625 suara;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.

[2.6.47.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan 3 Juni 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Yeremias Rumanasen, adalah Panitia Pengawas Lapangan di tingkat KPU, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Saksi menyampaikan adanya perubahan perolehan suara di tingkat KPU. Perolehan suara beberapa Caleg pada pleno PPD atau PPK di Dapil 1 Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua dijelaskan sebagai berikut.

Caleg/Partai	Jumlah Suara di Distrik	Jumlah Suara di KPU	Selisih Suara
Caleg Nomor Urut 1, Yulius Nambai	544	798	+254

Caleg Nomor Urut 2, Drs. Abdul Rahman Baylusi	516	776	+230
Caleg Nomor Urut 3, Hj. Jumaryati, S.H.	929	679	-250
Caleg Nomor Urut 10, Roce Renacol Kroa	625	625	0
Partai	632	398	-234

b. Dari data tersebut, Saksi mengatakan adanya perubahan peringkat dari para caleg sebagai berikut.

Caleg/Partai	Peringkat di Distrik	Peringkat di KPU
Caleg Nomor Urut 1, Yulius Nambai	Ke-3	Ke-1
Caleg Nomor Urut 2, Drs. Abdul Rahman Baylusi	Ke-4	Ke-2
Caleg Nomor Urut 3, Hj. Jumaryati, S.H.	Ke-1	Ke-3
Caleg Nomor Urut 10, Roce Renacol Kroa	Ke-2	Ke-4

2. Spenyel Awom, Saksi adalah Anggota PPD Distrik Jayapura Selatan, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa perolehan suara partai Golkar tidak mengalami perubahan, baik pada rekapitulasi PPD maupun KPU. Total perolehan suara partai Golkar di Distrik Jayapura Selatan adalah 5.049 suara;
- Perolehan suara mengalami perubahan pada tingkat Caleg. Perubahan suara dialami oleh Caleg Nomor Urut 1, Caleg Nomor Urut 2, dan Caleg Nomor Urut 3, sedangkan jumlah suara yang diperoleh Caleg nomor urut 6 dan Caleg Nomor Urut 10 adalah tetap. Perubahan suara yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Caleg	Jumlah Suara sesuai dengan Data Saksi/Data PPK	Jumlah Suara sesuai dengan DA-1 dari KPUD	Peringkat Sesuai dengan Data KPUD
Caleg Nomor	544	798	Ke-1

Urut 1			
Caleg Nomor Urut 2	516	746	Ke-2
Caleg nomor 3	929	679	Ke-3
Caleg Nomor Urut 10	625	625	Ke-4

- Perubahan jumlah suara tersebut merugikan Caleg Nomor Urut 10 yang seharusnya mendapat kursi, akhirnya tergeser. Jika tidak terjadi perubahan jumlah suara, Caleg Nomor Urut 10 seharusnya berada pada peringkat kedua, bukan pada peringkat keempat.
- Saksi tidak hadir pada saat pleno KPU karena tidak diundang.

[2.6.47.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Pk.21.1.1 sampai dengan PK.21.1.18 sebagai berikut.

1. Bukti Pk.21.1.1 : Kronologis Penggelembungan Suara oleh KPU Kota Jayapura;
2. Bukti Pk.21.1.2 : Formulir Model DA DPRD-Kab/Kota: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Dapil 1 Tahun 2009;
3. Bukti Pk.21.1.3 : Formulir Model DA-2 DPRD Kabupaten/Kota: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Dapil 1;
4. Bukti Pk.21.1.4 : Lampiran model DB-1 Rincian perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kota Jayapura dan suara tidak sah di KPU Jayapura Dapil 1 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

5. Bukti Pk.21.1.5 : Formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Jayapura Rekapitulasi Lampiran Model C dan C-1 DPRD Kabupaten/Kota penghitungan Hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan (Desa) Adipura Dapil 1 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
6. Bukti Pk.21.1.6 : Formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Jayapura Rekapitulasi Lampiran Model C dan C-1 DPRD Kabupaten/Kota penghitungan Hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan (Desa) Hamadi Dapil 1 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
7. Bukti Pk.21.1.7 : Formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Jayapura Rekapitulasi Lampiran Model C dan C-1 DPRD Kabupaten/Kota penghitungan hasil perolehan suara Partai dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Entrop Dapil 1 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
8. Bukti Pk.21.1.8 : Formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Jayapura Rekapitulasi Lampiran Model C dan C-1 DPRD Kabupaten/Kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa Numbay Dapil 1 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
9. Bukti Pk.21.1.9 : Model C dan C-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1 TPS 1 s.d. TPS 18 di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

10. Bukti Pk.21.1.10 : Model C dan C-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1 TPS 1 s.d. TPS 18 di Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
11. Bukti Pk.21.1.11 : Model C dan C-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1 TPS 1 s.d. TPS 33 di Kelurahan Adipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
12. Bukti Pk.21.1.12 : Model C dan C-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1 TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 20, TPS 21, TPS 25, TOS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 34, TPS 35 di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
13. Bukti Pk.21.1.13 : Model C dan C-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1 TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 10, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 18 di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
14. Bukti Pk.21.1.14 : Surat Panitia Pengawas Pemilu Kota Jayapura Nomor 106/Panwaslu-KJPR/2009 perihal Pelimpahan Perkara Pidana Pemilu Kepada Kapolresta Kota Jayapura Tanggal 3 Mei 2009;
15. Bukti Pk.21.1.15 : Surat keterangan Anggota PPD (Kecamatan) pada Dapil 1 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atas nama Spenyel Awom;
16. Bukti Pk.21.1.16 : Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Saksi atas nama Laurindo C.J Wader;
17. Bukti Pk.21.1.17 : Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Saksi atas nama Yeremias Rumanasen, S.E;
18. Bukti Pk.21.1.18 : Surat Pernyataan kesediaan menjadi Saksi atas nama Laurens Koibur;

[2.6.47.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Daluarsa

1. Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon didaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, jam 19.35 WIB. (*Vide* cap registrasi pada Surat Permohonan tanggal 12 Mei 2009)
2. Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 259 ayat (2) menyatakan :
“Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU.”
3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 6 ayat (1) menyatakan :
“Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.”
4. Bahwa Keputusan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 jam 23.50 WIB. Dengan demikian tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 adalah tanggal 12 Mei 2009, sedangkan Permohonan *a quo* di registrasi pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2009, jam 19.35 WIB, sehingga permohonan Pembatalan Keputusan

KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 259 ayat (2) juncto. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1), atau dengan kata lain permohonan Pemohon telah lewat waktu (daluwarsa), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*)

Pemohon dalam permohonannya antara posita dan petitum saling bertentangan. Pemohon dalam posita permohonannya tidak mendalilkan perolehan suara dari Trotje Lena Korowa, Caleg Nomor Urut 10 (sepuluh), dengan jumlah suara 625, dan Hj. Jumhariati, SH., daerah pemilihan Kota Jayapura Distrik (Kecamatan) Jayapura, DAPIL1, namun demikian dalam petitum permohonannya Pemohon meminta menetapkan yang benar perolehan suara dari Trotje Lena Korowa, Caleg Nomor Urut 10 (sepuluh), jumlah suara 625 suara dan Hj. Jumhariati, SH daerah pemilihan Kota Jayapura Distrik (Kecamatan) Jayapura, DAPIL 1.

Dengan demikian secara yuridis permohonan Pemohon dinyatakan kabur, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa hasil perolehan suara yang diperoleh nama Yulius Mambay, SE., Caleg Nomor Urut 1(satu) dengan jumlah suara 798, dan Drs. Rahman Bailusy, MM., Caleg Nomor Urut 2 (dua) dengan jumlah suara 746, adalah salah dan keliru jika dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh nama Djualius Simanungkalit, Caleg Nomor Urut 3 (tiga) dengan jumlah suara 779;

2. Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kota Jayapura adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan didalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
3. Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUHPerdara yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.
4. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kota Jayapura yang menyatakan bahwa suara yang diperoleh Pemohon berada pada urutan ketiga hanya dapat dibatalkan, apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPer yang menyatakan:

“ Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”
5. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon minta agar Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah penetapan Termohon khususnya perolehan suara dari nama Yulius Mambay, SE , Caleg Nomor Urut 1 (satu), dengan jumlah suara 798, dan nama Drs.Abd.Rahman Bailusy ,MM., Caleg Nomor Urut 2 (dua), Daerah Pemilihan Kota Jayapura.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnyanya (*ex aequo et bono*)

[2.6.47.4] Menimbang bahwa **Pihak Panwaslu Distrik atas nama Lourindo Wader** telah memberikan keterangannya di persidangan pada tanggal 27 Mei 2009 dan pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- Bahwa Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat DPD untuk partai Golkar mengalami perubahan ketika sampai di tingkat KPU kota. Dari tingkat DPD, suara partai Golkar dan Calegnya yang telah disetujui atau disahkan adalah sebagai berikut.

Caleg/Partai	Jumlah Suara di Distrik	Jumlah Suara di Pleno KPU
Partai	632	398
Caleg Nomor Urut 1	544	798
Caleg Nomor Urut 2	516	746
Caleg Nomor Urut 3	929	679
Caleg Nomor Urut 10	625	625

- Bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 10 atau Pemohon tetap, yaitu sebanyak 625 suara di tingkat pleno KPU kota, tetapi peringkat Caleg ini turun menjadi peringkat empat.
- Sebagai Panwaslu distrik, yang bersangkutan mendapatkan data dari PPD, dan melihat perubahan perolehan suara dari DB-1.

48. DAERAH PEMILIHAN KOTA BANDUNG 1

[2.6.48] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Kota Bandung 1 adalah sebagai berikut.

Bahwa perolehan kursi partai Golongan Karya di Kota Bandung Dapil 1 (satu) sesuai dengan penetapan Termohon sebanyak 1 (satu) kursi, yang diperoleh atas nama Aat Safaat Hodijat Nomor Urut 5 (lima) dengan jumlah 3.049 suara;

Bahwa Termohon telah salah dan keliru mentapkan perolehan suara dari Adi Mulyadi, SN Nomor Urut 1 (satu) dengan jumlah 3.045 suara, sebagaimana ditetapkan dalam rekapitulasi di tingkat Kota Bandung bertanggal 1 Mei 2009 karena jumlah suara yang sebenarnya diperoleh adalah 3.051 suara. Adapun rincian perolehan suara Adi Mulyadi adalah sebagai berikut:

1. Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) Sukajadi berjumlah 1.022 suara;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Cicendo berjumlah 1.302 suara;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Sukasari berjumlah 385 suara;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan Andir berjumlah 342 suara.

sehingga total perolehan suara atas nama Adi Mulyadi, SN Nomor Urut (1) adalah 3.051 suara sebagaimana didukung dengan Bukti Pk 22-1 s.d. Pk 22-17 dan pernyataan bermaterai dari Saksi KPPS;

Bahwa dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi bahwa penetapan kursi calon legislatif didasarkan pada suara terbanyak. Jika dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh atas nama Aat Safaat Hodijat Nomor Urut 5 (lima) dengan jumlah 2.968 suara, maka yang menduduki kursi adalah Adi Mulyadi, SN Nomor Urut 1 dengan jumlah 3.051 suara;

Berdasarkan fakta hukum di atas, mohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan:

- Menyatakan membatalkan penetapan Termohon khususnya perolehan suara atas nama Adi Mulyadi, SN Nomor Urut 1 dengan jumlah 3.045 suara pada Daerah Pemilihan Kota Bandung 1.
- Menetapkan perolehan suara yang benar dari nama Adi Mulyadi, SN Nomor Urut 1 dengan jumlah 3.051 suara pada Daerah Pemilihan Kota Bandung 1.
- Memerintahkan Termohon melaksanakan putusan.

[2.6.48.1] Menimbang bahwa **Pemohon** menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- 1. Astri Suparwati** saksi adalah saksi Partai Golkar di TPS 45 Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicianduk Kabupaten/Kota Bandung, menerangkan bahwa terjadi perbedaan hasil yang didapatkan Saksi dengan hasil yang dikeluarkan oleh PPK. Menurut perhitungan Saksi, jumlah suara yang didapatkan oleh Pak Hadi adalah 60 suara, tetapi di PPK jumlah tersebut menjadi 56 suara. Jadi, ada penghilangan suara sebanyak 4 suara. Saksi sudah mengonfirmasi temuan ini kepada PPK, tetapi Saksi belum mendapatkan penjelasan pasti.
- 2. Engkay Rumayati** adalah Saksi TPS 20 Kelurahan Cibedes. Menerangkan bahwa Saksi mengatakan suara Adi Mulyadi di TPS 20 Kelurahan Cibedes berjumlah 2 suara, tetapi suara tersebut hilang di PPK Kecamatan Sukajadi dan berubah menjadi suara partai. Saksi membawa data C-1 asli.
- 3. Martha Yuliber** adalah Pengawas Pemilu Lapangan. Menerangkan bahwa Saksi mendapatkan banyak temuan dari awal sampai akhir penghitungan suara pada tanggal 20 Mei. Saksi menemukan banyak kejanggalan atau perbedaan jumlah suara di beberapa TPS. Di satu kecamatan, hampir di setiap kelurahan, terdapat perbedaan atau selisih suara yang timbul tenggelam. Setelah di cek ulang di KPU justru ditemukan jumlah suara baru, apalagi setelah dicek dengan C-2, contohnya, di TPS 11 Saudara

Adi mendapatkan nol suara; di TPS 30 Saudara Adi mendapatkan 3 suara, tetapi di KPU jumlah suara tersebut menjadi nol.

[2.6.48.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Pk-22.1 sampai dengan Pk-22-14 sebagai berikut.

1. Pk- 22-1: Berupa fotokopi yang sudah dileges Berita Acara C-1 TPS 18 Kel. Sukabungah Kec. Sukajadi membuktikan: bahwa suara Caleg Nomor Urut 6 adalah 1 suara, tetapi direkapitulasi PPK Kecamatan Andir yang mendapat 1 suara, adalah Caleg Nomor Urut 5.
2. Pk -22-2: Berupa fotokopi yang sudah dileges Berita Acara C-1 TPS 20 Kel. Cipedes Kecamatan Sukajadi. Membuktikan bahwa suara Caleg Nomor Urut 1 adalah 2 suara, tetapi direkapitulasi PPK Kecamatan Sukajadi suara tersebut pindah ke partai Golkar.
3. Pk -22-3: Berupa fotokopi Berita Acara C-1 TPS 45 Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo, yang sudah dileges, membuktikan bahwa suara Caleg Nomor Urut 1 adalah 60 suara, tetapi direkapitulasi PPK Kecamatan Cicendo menjadi 56 suara.
4. Pk- 22-4: Berupa fotokopi yang sudah dileges Berita Acara Model DA Kecamatan Andir. Membuktikan terdapat selisih jumlah suara di Kelurahan Dunguscariang, dan kerancuan jumlah di Kelurahan Ciroyom, sehingga suara Caleg Nomor Urut 1, banyak yang hilang.
5. Pk- 22-5: Berupa fotokopi yang sudah dileges Berita Acara Model DB Kota Bandung, membuktikan hasil rekapitulasi perolehan suara parpol dan Caleg.

6. Pk- 22-6: Berupa fotokopi yang sudah dileges Surat Pernyataan Saksi partai Golkar di TPS 45 Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicedo, bermaterai.
7. Pk- 22-7: Berupa fotokopi yang sudah dileges Surat KPU Kota Bandung, nomor: 182/KPU/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 perihal: laporan hasil pengecekan ulang data rekapitulasi. Membuktikan bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 adalah 3.045 suara, dan Caleg Nomor Urut 5 adalah 3.046 suara.
8. Pk -22-8: Berupa fotokopi yang sudah dileges Surat dari Panwaslu Kecamatan Andir nomor 18/Panwascam/V/2009. Membuktikan Pengajuan Permohonan Penghitungan ulang di Kecamatan Andir.
9. Pk -22-9: Berupa fotokopi Surat dari Panwaslu Kecamatan Andir nomor 19/Panwaslu-Andir/V/2009 yang sudah dileges.
- 10.Pk -22-10: Berupa fotokopi Surat dari Panwaslu Kecamatan Andir tanggal 1 Mei 2009 yang sudah dileges. Membuktikan kejanggalan jumlah perolehan suara.
11. Pk- 22-11: Berupa fotokopi Surat pernyataan Caleg Nomor Urut 5 di RW 01 Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir, yang sudah dileges. Membuktikan bahwa Caleg Nomor Urut 5 bekerjasama dengan Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jawa Barat 1, dari PPP Nomor Urut 5, dan Caleg DPR-RI dari PAN Nomor Urut 5 di RW 01 Kelurahan Ciroyom, untuk mengarahkan warganya agar mencontreng kepada tiga caleg tersebut dan untuk melindungi lokasi/ daerah yang dalam keadaan bermasalah.
12. Pk-22-12: Berupa fotokopi Surat dari Panwaslu Kecamatan Andir yang sudah dileges. Membuktikan hasil temuan pelanggaran Pemilu di Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir.

13. Pk-22-13: Berupa fotokopi Berita Acara C-1 TPS 06 Kel Dunguscariang Kecamatan Andir yang sudah dileges, membuktikan bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 adalah 12 suara.
14. Pk-22-14: Berupa fotokopi yang sudah dileges Berita Acara C-1 TPS 41 Kelurahan Dunguscariang Kecamatan Andir, membuktikan bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 adalah 0 suara, tetapi menurut data rekapitulasi PPK Kecamatan Andir perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 adalah 1 suara.

[2.6.48.3] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi :

Permohonan Pemohon daluarsa/lewat waktu :

- Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan :
*“Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU **hanya dapat** diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”*
- Bahwa permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 diajukan oleh Pemohon pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 19.35 WIB, sesuai dengan Registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 jam 19.35 Nomor: 94/PHPU.C-VII/2009.
- Bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi, batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah pada hari Selasa tanggal 12

Mei 2009 pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah daluarsa

- Bahwa karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat maka sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Termohon sampai pada pembahasan pokok perkara ini, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa apa yang Pemohon kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan kesatuan dengan apa yang dikemukakan Dalam Pokok Perkara ini.

- Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa menurut Keputusan KPU jumlah suara yang diperoleh Aat Safaat Hodijat (Nomor Urut 5) adalah 3.049 suara, sedang jumlah suara yang diperoleh Adi Mulyadi, SN (Nomor Urut 1) adalah 3.045 suara, adalah salah dan keliru, karena total perolehan suara atas nama Adi Mulyadi SN adalah sebesar 3.051 suara. Yang rinciannya PPK Sukajadi berjumlah 1.014 suara, PPK Cicendo berjumlah 1.304 suara, PPK Sukasasi berjumlah 385 suara, PPK Andir berjumlah 345 suara, sehingga Adi Mulyadi, SN yang menduduki kursi dengan jumlah perolehan suara sebanyak 3.051 suara;
- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak beralasan, karena apabila perincian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dijumlahkan, maka jumlah perolehan suara untuk Adi Mulyadi, SN adalah 3.048 suara bukan 3.051 suara;
- Bahwa Penetapan KPU adalah berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*vide* Pasal 1868 KUHPerdara juncto. Pasal 1870 KUHPerdara);
- Berdasarkan pada uraian tersebut maka dalil Pemohon tidak berdasar dan seharusnya ditolak;

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 khususnya untuk KPU Kota Bandung 1.

[2.6.48.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-7 sebagai berikut.

1. Bukti TT.1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DB DPRD-Kab/Kota)
2. Bukti TT.2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Daerah Pemilihan Kota Bandung 1 Tahun 2009 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota)
3. Bukti TT.3 : Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 Kecamatan Sukasari (Model EB-1 DPRD-Kab/Kota)
4. Bukti TT.4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 Kecamatan Sukasari (Model DA DPRD-

Kab/Kota)

5. Bukti TT.5 : Sertifikat Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Daerah Pemilihan Kota Bandung 1 Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 Kecamatan Sukasari (Model DA-1 DPRD Kab/Kota)
6. Bukti TT.6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 Kecamatan Sukajadi (Model DA DPRD-Kab/Kota)
7. Bukti TT.7 : Sertifikat Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Daerah Pemilihan Kota Bandung 1 Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 Kecamatan Sukajadi (Model DA-1 DPRD Kab/Kota)

[2.6.48.5] Menimbang bahwa **Pihak Panwaslu** yang diwakili oleh Ahmad Hazbullah yang merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Andir telah memberikan keterangannya di persidangan pada tanggal 27 Mei 2009 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- Saksi mengatakan bahwa Saksi menemukan adanya selisih suara sebanyak 25 suara pada rekapitulasi dari PPS Kelurahan Siroyong yang disampaikan kepada PPK, Kecamatan Andir, dan dari Kecamatan Andir disampaikan kepada KPU Kota Bandung. Data yang diberikan Saksi adalah sebagai berikut.

Caleg	Jumlah Suara di PPS	Jumlah Suara di PPK	Jumlah Suara di KPU	Selisih Suara di PPS dan di KPU
Hadi	115	119	113	-2
Safaat	508	226	533	+25

- Saksi juga menambahkan bahwa Pak Hadi sudah melapor kepada Panwas dan juga sudah menindaklanjuti laporan tersebut kepada Panwas kabupaten/kota. Akan tetapi, sampai detik ini Panwas kota tidak memberikan jawaban.
- Saksi tidak tahu siapa di antara kedua Caleg tersebut yang lebih unggul karena sebagai Panwas, Saksi hanya mengetahui adanya selisih suara dari PPS ke PPK dan dari PPK ke KPU.
- Saksi menyatakan kesulitan untuk mendapatkan C-1. Mungkin hal ini adalah sosialisasi dari KPU ke PPK, dari PPK ke PPS, dan dari PPS ke KPPS sehingga anggota maupun ketua KPPS tidak menyediakan C-1, baik untuk Panwas maupun untuk PPL.

49. DAERAH PEMILIHAN BULELENG 3

[2.6.49] Menimbang bahwa keberatan **Pemohon** untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Buleleng 3 adalah sebagai berikut.

Bahwa Perolehan kursi partai Golongan Karya di Kabupaten Buleleng Dapil 3 (tiga) sesuai dengan Penetapan Termohon sebanyak 2 (dua) kursi yang diperoleh atas nama:

1. Putu Tirta Adnyana Nomor Urut 1 (satu) jumlah suara 2129;
2. Ketut Patra, SH Nomor Urut 7 (tujuh) jumlah suara 1.534, yang sebenarnya kalau tidak terjadi penggelembungan adalah 1.513 suara;

Bahwa Termohon telah salah dan keliru menetapkan menetapkan perolehan suara atas nama I Gede Suparmen, Nomor Urut 4 (empat), dengan jumlah suara 1.510, sebagaimana ditetapkan dalam Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Buleleng tanggal 10 April 2009. Jumlah suara sebenarnya yang

diperoleh adalah 1.528 suara, dengan rincian sebagai berikut: 1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sawan berjumlah 1.241 suara, 2. Panitia Pemilihan Kecamatan Kubutambahan berjumlah 272 suara, 3. Panitia Pemilihan Kecamatan Tejakula berjumlah 15 suara, sehingga total perolehan suara atas nama I Gede Suparmen, Nomor Urut 4 adalah 1.528 Suara (Bukti P-1 s.d Bukti P-9), yang sudah dinasegel;

Bahwa dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa penetapan kursi calon Legislatif adalah suara terbanyak, sehingga jika dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh atas nama Ketut Patra, SH Nomor Urut 7 berjumlah 1.513 suara, maka yang menduduki kursi adalah atas nama I Gede Suparmen, Nomor Urut 4 (empat) dengan jumlah suara 1.528 suara.

Bahwa sesungguhnya I Gede Suparmen melalui kuasa hukumnya sudah pernah mengajukan permohonan Kepada KPUD Kabupaten Buleleng untuk meminta berkas-berkas seperti berikut dibawah ini:

- Rekapitulasi Model C-2 Pleno;
- Rekapitulasi Model C DPRD Kabupaten Buleleng;
- Rekapitulasi Model DA-B DPRD Kabupaten Buleleng;

Sebagai dasar untuk menghitung dan mengetahui adanya kecurangan pada rekapitulasi perhitungan suara di PPK dan tingkatan lainnya tetapi KPUD Kabupaten Buleleng sama sekali tidak kooperatif dan tidak memberikan berkas yang dimaksud.

Berdasarkan fakta hukum diatas, mohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan:

- 1) Menyatakan membatalkan Penetapan Termohon khususnya perolehan suara atas nama Ketut Patra, SH., Nomor Urut 7, dengan jumlah suara 1534 pemilihan Kabupaten Buleleng, Dapil 3;

- 2) Menetapkan perolehan suara yang benar atas nama I Gede Suparmen, Nomor Urut 4 berjumlah 1.528 suara di daerah pemilihan Kabupaten Buleleng, Dapil 3;
- 3) Memerintahkan Termohon melaksanakan putusan;

[2.6.49.1] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Pemohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat hasil penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 TPS 1 Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Dapil Buleleng 3, yang meliputi Kecamatan Sawan, Kubutambahan, Tejakula.
2. Bukti P-2 : Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 TPS 1 Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Dapil Buleleng 3, yang meliputi Kecamatan Sawan, Kubutambahan, Tejakula.
3. Bukti P-3 : Model C-1 TPS 01 Desa Mengening
4. Bukti P-4 : Model C-2 TPS 02 Desa Mengening
5. Bukti P-5 : Model C-1 TPS 03 Desa Mengening
6. Bukti P-6 : Model C-1 TPS 04 Desa Mengening
7. Bukti P-7 : Kabupaten/Kota tahun 2009 TPS 1 Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Dapil Buleleng 3, yang meliputi Kecamatan Sawan, Kubutambahan, Tejakula.
8. Bukti P-8 : Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara dalam

Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 TPS 4 Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Dapil Buleleng 3, yang meliputi Kecamatan Sawan, Kubutambahan, Tejakula.

9. Bukti P-9 : Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Rincian perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan.
10. Bukti P-10 : Surat permohonan salinan/*copy* Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Dapil 3 Buleleng, kepada KPUD Kabupaten Buleleng, tanda terima pengajuan permohonan, surat kuasa.
11. Bukti P-11 : Memo indikasi penggelembungan.
12. Bukti P-12 : Laporan saksi Parpol Golkar Desa Bebetin, Kecamatan Sawan.
13. Bukti P-13 : Model C-1 Desa Bila , Kecamatan Kubutambahan.
14. Bukti P-14 : Model C-1 Desa Botihing, Kecamatan Kubutambahan.
15. Bukti P-15 : Model C-1 Desa Suwug, Kecamatan Sawan
16. Bukti P-16 : Model DB Kabupaten Buleleng
17. Bukti P-17 : Matrik perbandingan perolehan suara caleg;

[2.6.49.2] Menimbang bahwa **Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Daluwarsa

- Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon didaftarkan di Mahkamah

Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, jam 19.35 WIB. (*Vide cap registrasi pada Surat Permohonan tertanggal 12 Mei 2009*).

- Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 259 ayat (2) menyatakan :

“Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU.”

- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 6 ayat (1) menyatakan :

“Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.”

- Bahwa Keputusan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 jam 23.50 WIB. Dengan demikian tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 adalah tanggal 12 Mei 2009, sedangkan Permohonan *a quo* di registrasi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, jam 19.35 WIB, sehingga permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Anggota DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 259 ayat (2) juncto.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1), atau dengan kata lain permohonan Pemohon telah lewat waktu (daluwarsa), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Kabupaten Buleleng Dapil 3 atas nama I Gede Suparmen, Nomor Urut 4, dengan jumlah suara 1.510 suara, sebagaimana ditetapkan dalam Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Buleleng tanggal 10 April 2009 adalah tidak benar, karena jumlah suara yang sebenarnya diperoleh adalah 1.528, dengan rincian :

- PPK Sawan : 1.241 suara
- PPK Kubutambahan : 272 suara
- PPK Tejakula : 15 suara

Sehingga total perolehan suara atas nama I Gede Suparmen Nomor Urut 4 adalah 1.528 suara. Sedangkan perolehan suara atas nama Ketut Patra, SH Nomor Urut 7 adalah 1.534 suara, yang sebenarnya apabila tidak terjadi penggelembungan adalah 1.513 suara. Dengan demikian yang berhak menduduki kursi adalah Caleg atas nama I Gede Suparmen, Nomor Urut 4 dengan jumlah suara 1.528.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, alat bukti surat antara lain meliputi Berita Acara dan Salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dari KPU kabupaten/kota.
3. Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Buleleng adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam

Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

4. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Buleleng berupa Rekapitulasi yang menetapkan bahwa perolehan suara atas nama I Gede Suparmen, Nomor Urut 4 sejumlah 1.510 suara, hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPer yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.
5. Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon memohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Penetapan Termohon khususnya perolehan suara atas nama Ketut Patra, SH, Nomor Urut 7, jumlah suara 1.534, pemilihan Kabupaten Buleleng, Dapil 3.

- Menyatakan perolehan suara atas nama I Gede Suparmen Nomor Urut 4 berjumlah 1.510 suara, sebagaimana ditetapkan dalam Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Buleleng tanggal 10 April 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6.49.3] Menimbang bahwa **Turut Termohon** telah memberikan keterangannya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a dan c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 5 disebutkan :

“Obyek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi :

1. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu disuatu Daerah Pemilihan ;
3. Perolehan Kursi Partai Politik dan Partai Lokal peserta Pemilu di Aceh;
4. Terpilihnya calon Anggota DPD.

Bahwa apa yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam surat permohonan Pemohon tersebut adalah sama sekali tidak memenuhi

syarat dan bukan obyek perselisihan yang dapat digugat melalui Mahkamah Konstitusi. Karena apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik, melainkan perolehan kursi calon terpilih di internal partai. Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 disebutkan pada poin :

(3). Panitera mengirimkan salinan permohonan yang sudah dicatat dalam BRPK kepada KPU dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai permintaan jawaban tertulis KPU dan bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselsihkan;

(5). Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

(6). Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada Pemohon dan KPU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.

Bahwa permohonan tidak dilakukan prosedur beracara atau terlambat sebagaimana mestinya :

1. Terhadap permohonan Pemohon dalam perkara ini yang telah diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009 seharusnya Termohon sudah menerima salinan permohonan dari Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Mei 2009;
2. Permohonan terlambat, sesuai dengan permohonan yang ditanda tangani tanggal 12 Mei 2009, teregistrasi di Mahkamah Konstitusi tanggal 14 Mei 2009. sangat tidak mungkin/tidak wajar dalam persidangan tanggal 19 Mei 2009 permohonan Pemohon tidak bisa disampaikan (sesuai risalah sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Mei 2009 No. 94/PHPU.C-VII/2009) halaman 89). Juga tidak ada/tidak

sesuai dengan Agenda Sidang yang ditempel di papan pengumuman Mahkamah Konstitusi dan di *fax* ke KPU Provinsi di dari tanggal 16-17 Mei 2009). Jadi kemungkinan permohonan Pemohon baru ada setelah tanggal 19 Mei 2009;

3. Demikian juga halnya dalam penetapan atau penjadwalan hari sidang pertama seharusnya diberitahukan kepada Termohon (KPU) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan hal ini juga tidak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa jadwal persidangan atas permohonan Pemohon dalam perselisihan ini juga tidak dicantumkan secara jelas dalam jadwal sidang yang ada di *website* Mahkamah Konstitusi.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa memang benar perolehan kursi partai Golongan Karya di kabupaten Buleleng Dapil 3 (tiga) meliputi Kecamatan Sawan, Kubutambahan, Tejakula sesuai dengan penetapan Turut Termohon sebanyak 2 (dua) kursi yang diperoleh atas nama Putu Tirta Adnyana Nomor Urut 1 (satu) jumlah suara 2.129, Ketut Patra, SH Nomor Urut 7 (tujuh) jumlah suara 1.534, dan bahwa pula Saksi dari partai Golongan Karya yang bersaksi ditingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten Buleleng pada acara rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang berkeberatan dan semuanya menerima hasil yang telah ditetapkan;
2. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon yang menyatakan perolehan satas nama Ketut Patra, SH Nomor Urut 7 (tujuh) adalah 1.513 suara dan adalah tidak benar digelembungkan sehingga menjadi 1.534 sedangkan perolehan suara atas nama I Gede Suparmen, Nomor Urut 4 (empat) telah salah dan keliru ditetapkan dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 April 2009, karena jumlah suara yang sebenarnya adalah 1.528, sedangkan ditetapkan KPU Kabupaten Buleleng sejumlah 1.510 suara,. Dengan rincian sebagai berikut :
 1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sawan

berjumlah 1.241 suara, 2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kubutambahan berjumlah 272 suara, 3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tejakula berjumlah 15 suara, sehingga total perolehan suara yang disampaikan Pemohon pada perolehan calon atas nama I Gede Suparmen Nomor Urut 4 (empat) adalah 1.528 suara (Bukti P-1 s.d Bukti P-9) adalah tidak benar, perolehan suara yang benar sesuai dengan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 April 2009 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PPK	GEDE SUPARMEN	I KETUT PATRA, SH
1	Sawan	1.227	250
2	Kubutambahan	268	1.280
3	Tejaklau	15	4
Jumlah		1.510	1.534

3. Bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, karena tidak jelas menunjuk pada TPS berapa ada penggelembungan suara atas nama Ketut Patra, S.H.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan perolehan suara pada Formulir CI (Bukti TT 3 s.d Bukti TT 6) dimasing-masing TPS (TPS I – IV) Desa Mengening di temukan sejumlah fakta sebagai Berikut :

Tabel I :

Nama Caleg	Perolehan		Suara di PPK	(Model DA-B)	Jumlah
	TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	
Gede Suparman	1	4	2	2	9
I Ketut Patra, SH	1	6	7	8	22

Sedangkan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kubutambahan yang tertuang pada Formulir

DA-B, ditemukan adanya perbedaan data dengan data pada Formulir C-1, perbedaan ini di temukan di TPS1 Desa Mengening.

Tabel II :

Nama Caleg	Rekapitulasi Perolehan Suara di PPK (Model DA-B)				
	TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	JUMLAH
Gede Suparmen	11	4	2	2	19
I Ketut Patra, SH	16	6	7	8	37

Bahwa dari kedua fakta yang ditampilkan tersebut, dapat kami simpulkan bahwa telah terjadi kekeliruan *input* data, pada rekapitulasi ditingkat kecamatan yang disebabkan oleh kesalahan pemindahan dari Formulir C-1/lampiran C-1 ke Formulir DA-B/lampiran DA-B, tanpa ada unsur kesengajaan dari petugas, hal ini bisa dilihat dari perolehan suara Partai pada Formulir DA-B/Lampiran DA-B jumlahnya sesuai dengan di Formulir C-1/lampiran C-1 (Bukti TT3 s.d Bukti 6) dimana perolehan suara partai secara total tidak mengalami perubahan. (lihat Tabel III);

Sedangkan perolehan suara calon di partai Golongan Karya khusus di TPS 1 Desa Mengening pada Rekapitulasi di Formulir DA-B turun satu tingkat/ bergeser dari Calon anggota legislatif Nomor Urut 3 atas nama Putu Sastini ke suara Caleg Nomor Urut dibawahnya.

Tabel III : Kutipan Perolehan Suara Partai Golongan Karya Berdasarkan Formulir C-1/lampiran C-1 dan Formulir DA-B/lampiran DA-B di Desa Mengening;

Berdasarkan Formulir C1 (Bukti TT3 s/d 6							Berdasarkan Formulir DA-B (Bukti TT 9)				
A	NAMA PARTAI NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA					TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA				
		TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	JUMLAH	TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	JUMLAH
B	PARTAI GOLOGGAM MARYA	4	0	7	4	15	4	0	7	4	15

1	IPUTU TIRTA ADNYANA	5	5	5	1	16	5	5	5	1	16
2	I GEDE SUKRAWADA S.E.M.MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PUTU SASTINI	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0
4	GEDE SUPARMEN	1	4	2	2	9	11	4	2	2	19
5	I GEDE LITER	1	2	0	0	3	1	2	0	0	3
6	Drs. KETUT BUDIANA	16	3	0	0	19	1	3	0	0	4
7	I KETUT PATRA	1	6	7	8	22	16	6	7	8	37
8	I MADE SWARNA DWIPA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
9	I DEWA NYOMAN SUPADMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	I WAYAN SUKARLARIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	I GEDE HARYONO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MADE SUARAWAN	2	2	0	0	4	2	2	0	0	4
13	KETUT WIYASA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
14	I KT GEDE DONY WIDHI ARIAWAN	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	JUMLAH (A.B)	42	22	21	15	100	42	22	21	15	100

Hasil rekapitulasi *input* data ini (bergesernya perolehan suara satu tingkat ke suara Caleg dengan Nomor Urut dibawahnya) secara umum tidak mempengaruhi perolehan kursi, hasil akhir ini dapat kami tampilkan sebagai berikut, **Tabel IV** :

Tabel.IV

NO	NAMA PPK	BERDASARKAN HASIL PLENO KPU KABUPATEN BULELENG DAN REKAPITULASI DI PPK		BERDASARKAN HASIL SETELAH PEMERIKSAAN ALAT BUKTI T.T 3 S/D T.T 6	
		GEDE SUPARMEN	I KETUT PATRA, SH	GEDE SUPARMEN	IKETUT PATRA, SH
1	Sawan	1227	250	1227	250
2	Kubutambahan	268	1280	258	1265
3	Tejakula	15	4	15	4
JUMLAH		1510	1534	1500	1519

Bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak mempengaruhi urutan suara terbanyak pada daftar Caleg partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 3, Kabupaten Buleleng.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, dengan ini Termohon/Turut Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan secara hukum permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan menyatakan permohonan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan benar dan menetapkan secara hukum keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tendeng Penetapan Anggota DPR,DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota.

[2.6.49.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Turut Termohon** juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-9 sebagai berikut.

1. TT-1 : Jawaban KPU Buleleng atas Perselisihan Hasil Pemilu yang diajukan partai Golkar Dapil 3;
2. TT-2 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Buleleng No.028/204/KPU;
3. TT-3 : Berita Acara (Model C Kabupaten/Kota, Model C-1, Lampiran C-1), TPS 1 Desa Mengening;
4. TT-4 : Berita Acara (Model C Kabupaten/Kota, Model C-1, Lampiran C-1), TPS 2 Desa Mengening;
5. TT-5 : Berita Acara (Model C Kabupaten/Kota, Model C-1, Lampiran C-1), TPS 3 Desa Mengening;
6. TT-6 : Berita Acara (Model C Kabupaten/Kota, Model C-1, Lampiran C-1), TPS 4 Desa Mengening;

- 7. TT-7 : Model DA DPRD Kabupaten/Kota, Model DA-1 dan Lampiran DA-1 Kecamatan Kubutambahan;
- 8. TT-8 : Model DB DPRD Kabupaten Buleleng;
- 9. TT-9 : Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Desa Mengening.

[2.6.49.5] Menimbang bahwa **Pihak Terkait** telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 5 disebutkan : “obyek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:

1. terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
2. perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan;
3. perolehan kursi Partai Politik dan partai lokal peserta Pemilu di Aceh;
4. terpilihnya calon anggota DPD.

Bahwa apa yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam surat permohonan Pemohon tersebut adalah sama sekali tidak memenuhi syarat dan bukan obyek perselisihan yang dapat digugat melalui Mahkamah Konstitusi. Karena apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik melainkan perolehan kursi di internal partai atau masalah internal parpol, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa permohonan tidak sesuai dengan prosedur beracara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi atau terlambat, yaitu:

1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam perkara ini yang telah diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009 seharusnya Pihak Terkait sudah menerima salinan permohonan dari Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Mei 2009, namun sampai tanggal 27 Mei 2009 Pihak Terkait baru mengetahui gugatan tersebut, padahal itu menyangkut hak Pihak Terkait yang dipermasalahkan secara konstitusi Pihak Terkait wajib mengetahui;
2. Bahwa permohonan terlambat, sesuai dengan permohonan yang ditandatangani tanggal 12 Mei 2009, teregistrasi di Mahkamah Konstitusi tanggal 14 Mei 2009. Sangat tidak mungkin/tidak wajar dalam persidangan tanggal 19 Mei 2009 permohonan Pemohon tidak bisa disampaikan (sesuai risalah sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Mei 2009 No. 94/PHPU.C-VII/2009 halaman 89). Juga tidak ada/tidak sesuai dengan agenda sidang yang ditempel di papan pengumuman Mahkamah Konstitusi dan di *fax* ke KPU Provinsi dari tanggal 16 -27 Mei 2009). Jadi kemungkinan permohonan Pemohon baru ada setelah tanggal 19 Mei 2009.
3. Bahwa permohonan tidak jelas/kabur dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P-1 s.d P-9) adalah bukan alat Bukti yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu, dan tidak ada korelasi antara pokok perselisihan dengan bukti yang diajukan;
4. Bahwa kami menyetujui apa yang sudah diputuskan baik KPU Kabupaten Tabanan, KPU Provinsi maupun KPU, termasuk bukti yang diajukan KPUD dalam persidangan Mahkamah;
5. Bahwa pihak DPD II tidak menyetujui proses perselisihan ini karena akan memperluas konflik internal parpol, sehingga bukti yang diajukan Pemohon tidak sah karena tidak dikeluarkan oleh Pimpinan DPD II, karena bukti berita acara semua masih dalam pengawasan DPD II Golkar Kab.

Buleleng. Selain itu perselisihan ini tidak ada perubahan perolehan kursi di Golkar (Bukti Terlampir);

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir 1 sampai dengan 4, sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat dilanjutkan atau tidak diterima;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

- Menyatakan secara hukum permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan menyatakan permohonan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menyatakan benar dan menetapkan secara hukum Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/ TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) melalui Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU), khususnya terhadap penghitungan perolehan suara Pemohon di 49 (empat puluh sembilan) Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai berikut:

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI

1. Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam II;
2. Daerah Pemilihan Sumatera Utara III atas nama Roberto;
3. Daerah Pemilihan Sumatera Utara III atas nama Bachtiar;
4. Daerah Pemilihan Riau I;
5. Daerah Pemilihan D.I. Yogyakarta I;
6. Daerah Pemilihan Lampung I;
7. Daerah Pemilihan Jawa Barat I;
8. Daerah Pemilihan Jawa Timur XI;
9. Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III;
10. Daerah Pemilihan Maluku Utara I;
11. Daerah Pemilihan Papua I;

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI

12. Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam 3;
13. Daerah Pemilihan Sumatera Utara 6;
14. Daerah Pemilihan Riau 7;
15. Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 2 atas nama Edwil S.D.;
16. Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 2 atas nama Erwan B.;
17. Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4;
18. Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3;
19. Daerah Pemilihan Bali 3;
20. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1;
21. Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 2;
22. Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6;
23. Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 5 atas nama La Ode Muh. Marsudi;

24. Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 5 atas nama La Nika;
25. Daerah Pemilihan Maluku Utara 5;
26. Daerah Pemilihan Papua 4;

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN/KOTA

27. Daerah Pemilihan Aceh Utara 1;
28. Daerah Pemilihan Aceh Timur 5;
29. Daerah Pemilihan Aceh Utara 3;
30. Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3;
31. Daerah Pemilihan Kuantan Singingi 4;
32. Daerah Pemilihan OKU Selatan 1;
33. Daerah Pemilihan Musi Rawas 4;
34. Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
35. Daerah Pemilihan Kota Bitung 1;
36. Daerah Pemilihan Kota Jambi 4;
37. Daerah Pemilihan Kota Bekasi 3;
38. Daerah Pemilihan Bekasi 3;
39. Daerah Pemilihan Cilacap 3;
40. Daerah Pemilihan Cilacap 4;
41. Daerah Pemilihan Cianjur 1;
42. Daerah Pemilihan Bangkalan 1;
43. Daerah Pemilihan Surabaya 5;
44. Daerah Pemilihan Seram Bagian Barat 1;
45. Daerah Pemilihan Konawe Selatan 2;
46. Daerah Pemilihan Siak 3
47. Daerah Pemilihan Jayapura Selatan 1;
48. Daerah Pemilihan Kota Bandung 1;
49. Daerah Pemilihan Buleleng 3.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Eksepsi Termohon dan Turut Termohon berkenaan dengan:
 - a. Permohonan tidak menjadi objek perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah, khususnya terkait dengan PPHU antarcalon anggota legislatif dari Pemohon;
 - b. Permohonan telah lewat waktu (daluarsa);
 - c. Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

Terhadap 4 (empat) hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PPHU);

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (2) UU MK *junctis* Pasal 258 UU 10/2008 dan Pasal 5 huruf b PMK 16/2009 menentukan salah satu objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi terpilihnya calon anggota legislatif, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *junctis* Pasal 259 ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 16/2009 menentukan para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu dengan nomor urut 23 berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 bertanggal 9 Juli 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Keputusan KPU diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.50 WIB, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2009 pukul 19.39 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 208/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 jam 19.35 WIB dengan Nomor 94/PHPU.C-VII/2009;

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *junctis* Pasal 259 ayat (2) UU 10/2008 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, yaitu pada tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 10 Mei 2009, maka pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Tentang Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Turut Termohon yang mendalilkan bahwa permohonan Pemohon bukanlah menjadi objek perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah, khususnya terkait dengan perselisihan perolehan suara antarcaleg dari Pemohon, Mahkamah berpendapat, di samping merujuk pada pertimbangan dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.6] di atas, bahwa permohonan Pemohon pada intinya merupakan sengketa hasil pemilihan umum yang ditetapkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi terpilihnya calon anggota legislatif, baik antar calon legislatif dalam satu Parpol maupun antar calon legislatif yang berbeda Parpol. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[3.12] Menimbang bahwa secara khusus Mahkamah merujuk pada Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bertanggal 23 Desember 2008 yang pada dasarnya telah menetapkan keterpilihan seorang calon legislatif dari partai politik didasarkan pada suara terbanyak yang diperoleh para calon anggota legislatif pada partai politik tertentu. Oleh karena itu, perolehan suara hasil Pemilu yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum bagi calon legislatif dari suatu partai politik peserta pemilihan umum yang sama yang turut memengaruhi keterpilihan calon anggota legislatif tersebut dalam memperoleh kursi yang diraih parpol politik, juga merupakan objek PHPU yang menjadi kewenangan Mahkamah sepanjang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau nama sejenisnya dari partai politik peserta pemilu dengan *legal standing* yang otonom berhadapan dengan Komisi Pemilihan Umum. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *junctis* Pasal 259 ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 16/2009.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Turut Termohon yang mendalilkan bahwa permohonan Pemohon telah daluarsa, Mahkamah berpendapat bahwa dasar untuk menentukan waktu daluarsa bukanlah ditentukan berdasarkan tanggal registrasi suatu permohonan, melainkan dari tanggal diajukannya permohonan Pemohon ke Mahkamah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam paragraf [3.9] dan [3.10]. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Turut Termohon yang pada umumnya diajukan pada setiap Daerah Pemilihan yang dipersoalkan dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian pokok permohonan di 49 (empat puluh sembilan) daerah pemilihan secara masing-masing;

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keseluruhan eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan sebagaimana diuraikan secara berturut-turut.

I. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI

1. DAERAH PEMILIHAN NANGGROE ACEH DARUSSALAM II

[3.16] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan Pemohon adalah terjadinya kesalahan penghitungan suara oleh Turut Termohon di Kabupaten Aceh Timur atas perolehan suara calon legislatif Pemohon dengan rincian perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

No. Urut	Nama Caleg Partai Golkar	Menurut KIP Aceh Timur	Menurut Pemohon
1.	Marzuki Daud	7.944	1.448
2.	Mahreje Wahab	1.213	396

Menurut Pemohon, apabila dilakukan penghitungan dengan benar maka akan diperoleh suara caleg Pemohon atas nama Mahreje Wahab menjadi lebih besar dibandingkan suara caleg Pemohon atas nama Marzuki Daud sebagai berikut:

No. Urut	Nama Caleg Partai Golkar	Menurut KIP NAD	Menurut Pemohon
1.	Marzuki Daud	26.357	19.699
2.	Mahreje Wahab	21.357	20.540

Sehingga menurut Pemohon, satu kursi yang diraih oleh Partai Golkar untuk DPR RI seharusnya menjadi milik Mahreje Wahab, bukan milik Marzuki Daud;

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, selain telah mengajukan alat bukti P1-1 sampai dengan P1-21, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini;

[3.18] Menimbang bahwa caleg Pemohon atas nama Marzuki Daud berkeberatan atas apa yang dilakukan oleh Pemohon yang mempercayai tindakan Panwaslu Aceh Timur tentang hasil rekap suara yang tidak benar, karena Panwaslu Aceh Timur tersebut juga telah memberikan rekap yang salah kepada Pihak Terkait, padahal Panwaslu tidak berhak membuat rekap semacam itu;

[3.19] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya caleg Pemohon atas nama Marzuki Daud juga telah mengajukan bukti-bukti PT-1 sampai dengan PT-5 berupa Model C-1 DPR di 5 (lima) Kecamatan yang sama dengan yang diajukan oleh Pemohon dimana penggelembungan suara untuk Marzuki Daud dianggap terjadi;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan klaim dari Pemohon, akan terjadi pengurangan suara sebesar 6.658 suara untuk caleg Marzuki Daud dan 817 suara dari caleg Mahreje Wahab dengan jumlah keseluruhan kesalahan suara dari keduanya sebesar 7.474 suara. Namun demikian, Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut terhadap konsekuensi atas terjadinya penurunan suara yang cukup besar bagi Pemohon, khususnya terhadap keseluruhan suara sah dan BPP untuk mendapatkan 1 (satu) kursi DPR RI di Daerah Pemilihan NAD II;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon hanya mengajukan alat bukti berupa C-1 dan DA-1 di 5 (lima) kecamatan dari 24 (dua puluh empat) kecamatan di Kabupaten Aceh Timur. Terhadap bukti-bukti tersebut, berdasarkan hasil penghitungan secara saksama yang juga dikuatkan oleh keterangan

Pemohon yang tertera pada alat bukti P1-1 sampai dengan P1-3, Mahkamah memperoleh fakta terjadinya pengurangan akumulasi suara baik untuk caleg Marzuki Daud maupun Mahreje Wahab. Akan tetapi, jumlah perolehan suara yang dapat dihitung barulah 167 suara untuk Marzuki Daud dan 33 suara untuk Mahreje Wahab.

[3.22] Menimbang bahwa lebih lanjut dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon menyangkut 5 (lima) kecamatan tersebut, sebagaimana telah dihitung jumlahnya di atas, maka terlepas dari adanya penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon yang tidak dilengkapi dengan formulir Berita Acara untuk dapat diverifikasi kebenaran hasil penghitungan yang diajukan dengan jumlah DPT, pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dan jumlah suara sah, maka jumlah yang diklaim oleh Pemohon tidak dapat ditunjukkan secara sah dan meyakinkan dengan alat-alat bukti yang diajukan;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap laporan Panwaslu kepada Polres Aceh Timur tentang telah ditetapkannya 3 (tiga) orang tersangka dalam kasus “penggelapan suara” sebagaimana disampaikan di dalam persidangan, akan tetapi tanpa secara spesifik menjelaskan lokasi tempat terjadinya “penggelapan suara” tersebut dan adanya bukti surat tentang penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana yang telah dilakukan, Mahkamah berpendapat bahwa tanpa adanya alat bukti berupa Putusan Pengadilan tentang “penggelapan suara” dimaksud, keterangan Panwaslu yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menunjukkan terjadinya penggelapan suara yang didalilkan;

[3.24] Menimbang bahwa terlebih lagi, ketiadaan bukti yang demikian tidak dapat menunjukkan jumlah suara yang “digelapkan” untuk dapat ditentukan jumlah perhitungan suara yang benar dan kepada calon mana suara tersebut dipindahkan atau ditambahkan. Namun demikian, Mahkamah berpendapat bahwa segala jenis tindak lanjut atas tindak pidana dalam Pemilu dalam kasus *a quo* harus tetap diselesaikan melalui ranah hukum yang tersedia dan telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan untuk terwujudnya

pemilihan umum yang luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi;

[3.25] Menimbang bahwa seandainya pun dalil permohonan Pemohon dapat dibuktikan pada Form C-1 di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, namun jumlah akumulasi pengurangan suara tersebut tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara calon legislatif nomor urut kesatu dan kedua dari Pemohon di Dapil Nanggroe Aceh Darussalam II. **Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan, sehingga harus dikesampingkan.**

2. DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA III (Permohonan atas nama Roberto PL Gaol)

[3.26] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan Pemohon adalah terjadinya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon terhadap perolehan suara calon legislatif Pemohon di Dapil Sumatera Utara III dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

No.	Nama Caleg Partai Golkar	Menurut Termohon	Menurut Pemohon
1.	Ir. Al Wongso Halomoan S.	49.954	49.954
2.	Dr. Capt. Anthon Sihombing	32.354	32.354
3.	Roberto PL. Gaol, MT.	24.601	38.352

Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan secara rinci perolehan suara Roberto PL Gaol, MT. selaku caleg Pemohon nomor urut 10 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1

Nomor	Nama Kabupaten	Jumlah Perolehan Suara
1.	Asahan	14.566
2.	Langkat	1.395
3.	Binjai	451
4.	Simalungun	8.660
5.	Siantar	3.528
6.	Tanjung Balai	2
7.	Batubara	876
8.	Phakpak Barat	-
9	Dairi	8.635
10.	Karo	239
JUMLAH SUARA		38.352

Dalam uraian permohonannya, Pemohon mendalilkan berkurangnya perolehan suara caleg Pemohon atas nama Roberto PL Gaol sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Uraian Permohonan Pemohon

No.	Nama Lokasi	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Selisih
1.	Kecamatan Dolok Batu Nanggar	1.054	1.116	62
2.	TPS I , II, III, IV, VI, VII, VIII di Desa Silom-lom, Kecamatan Simpang Empat	69	80	11
3.	TPS I, II, III, IV, V, VII, VIII di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Simpang Empat	91	173	82
4.	TPS 4 Desa GT. Malama, Kecamatan Bantar Pulau	6	10	4
5.	TPS I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI di Desa Padang Pulau, Kecamatan Bandar Pulau	108	132	24
6.	TPS I, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI di Desan Buntu Maraja, Kecamatan Bandar Pulau	69	154	24 (seharusnya 85)
Jumlah		1.397	1.665	207 (seharusnya 268)

Dari uraian tersebut, menurut Pemohon perolehan suara untuk caleg atas nama Roberto PL Gaol pada Dapil Sumatera Utara III yang ditentukan oleh Termohon sejumlah 24.601 suara dan caleg Capt. Anthon Sihombing sejumlah 32.354 suara, padahal seharusnya yang benar adalah 38.352 suara untuk caleg Roberto PL Gaol dan 32.354 suara untuk Capt. Anthon Sihombing;

Dengan demikian, menurut Pemohon, kursi DPR RI yang diperoleh Partai Golkar untuk Dapil Sumatera Utara III seharusnya menjadi milik caleg Roberto PL. Gaol, MT., bukan milik caleg Dr. Capt. Anthon Sihombing;

[3.27] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P2.I.1.1 sampai dengan bukti P2.III.6 di

antaranya berupa formulir C-1, DA-1, dan DB-1 di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Asahan dan Kabupaten Simalungun;

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon menyatakan terjadinya kesalahan penghitungan perolehan suara dari caleg Roberto PL. Gaol karena adanya 13.751 suara di 9 (sembilan) Kabupaten di Dapil Sumatera Utara III yang tidak dihitung sebagai perolehan suara Roberto PL. Gaol;

[3.29] Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan alat-alat bukti Pemohon secara cermat, di samping tidak adanya uraian kehilangan suara Pemohon yang rinci tentang kehilangan suara yang disebutkan dalam permohonan, Mahkamah juga menemukan fakta terjadinya inkonsistensi antara jumlah dan tempat terjadinya kesalahan penghitungan yang didalilkan oleh Pemohon. Lebih dari itu, Mahkamah menemukan dalam kolom 6 Tabel 2 di atas, jumlah selisih versi Pemohon yang sebenarnya seharusnya sebesar 85 suara, bukan 25 suara, sehingga jumlah selisih keseluruhan seharusnya 268 suara, bukan 207 suara. Lebih lanjut dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan sebesar 13.759 suara di 9 (sembilan) Kabupaten, namun berdasarkan keterangan pada alat bukti Pemohon sendiri, Mahkamah menemukan kesalahan penghitungan yang didalilkan Pemohon justru hanya terjadi di 2 (dua) kabupaten saja, yaitu Kabupaten Simalungun sejumlah 9.218 suara dan Kabupaten Asahan sejumlah 6.879 suara. Akan tetapi sebaliknya, jumlah keseluruhan kesalahan penghitungan menurut bukti Pemohon justru jauh lebih besar daripada yang diuraikan dalam permohonan, yaitu 16.097 suara;

[3.30] Menimbang bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang telah dirinci perolehan suaranya di masing-masing TPS di Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Asahan, Mahkamah menemukan bahwa keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan tersebut ternyata tidak lengkap dan tidak utuh, karena hanya merupakan lembaran-lembaran bukti sertifikat suara yang terdiri dari halaman pertama dan halaman perolehan khusus suara

Pemohon saja, sehingga tidak dapat dipastikan apakah lembaran perolehan suara Pemohon sebagai lampiran Model C-1 tersebut merupakan bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari bukti sertifikat suara halaman pertama. Sehingga oleh karenanya, tidak mungkin bagi Mahkamah untuk melakukan pemeriksaan secara cermat mengenai kesesuaian perolehan suara para peserta Pemilu seluruhnya di masing-masing TPS dengan Sertifikat Berita Acara terkait dengan jumlah DPT, jumlah suara sah yang digunakan, dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada masing-masing TPS tersebut. Terlebih lagi, pada sebagian alat bukti Pemohon juga ditemukan adanya cacat yang menunjukkan tanda-tanda perubahan jenis dan cara penulisan angka-angka baik pada satu halaman yang sama maupun halaman lain yang berbeda, khususnya atas penulisan perolehan suara calon legislatif Pemohon atas nama Roberto PL Gaol;

[3.31] Menimbang bahwa Turut Termohon membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan alat bukti TT-1 s.d.TT-6, perolehan suara yang benar atas nama caleg Roberto PL. Gaol untuk Kabupaten Asahan berjumlah 7.591 suara, Kabupaten Langkat berjumlah 1.298 suara, Kabupaten Simalungun 5.006 suara, Kabupaten Pematang Siantar berjumlah 965 suara, Kabupaten Batubara berjumlah 193 suara, dan Kabupaten Binjai tetap berjumlah 451 suara. Turut Termohon juga menerangkan bahwa pada kabupaten-kabupaten tersebut tidak pernah ada keberatan yang diajukan baik oleh saksi Pemohon maupun saksi caleg Roberto PL Gaol. Selain itu, saksi Pemohon turut menandatangani seluruh Berita Acara Rekapitulasi di PPK dan KPU Kota;

[3.32] Menimbang bahwa setelah meneliti secara cermat alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Turut Termohon, Mahkamah menemukan bahwa keterangan Turut Termohon tentang adanya tanda-tangan saksi Pemohon dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara, terdapat di beberapa form DA-1 dan DB-1, namun tidak meliputi keseluruhan formulir untuk keseluruhan Dapil Sumatera Utara III. Akan tetapi, tidak terdapat

keberatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap keseluruhan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Turut Termohon;

[3.33] Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai **dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum**, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikesampingkan.

3. DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA III (Permohonan atas nama Bachtiar Ravalena Ujung)

[3.34] Menimbang bahwa pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah terjadinya pengurangan jumlah suara yang diperoleh Pemohon atas nama caleg Bachtiar Ravalena Ujung dalam hasil pemilihan umum dengan apa yang tertuang di dalam Berita Acara perhitungan suara dari TPS ke PPK dan KPUD;

[3.35] Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan tiga alat bukti tertulis yaitu P1 s.d. P3 berupa formulir C-1 dan tidak menghadirkan saksi-saksi di persidangan guna mendukung dalil-dalil permohonannya;

[3.36] Menimbang bahwa sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok permohonan, setelah mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan, Mahkamah memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya kesalahan penghitungan yang merugikan Pemohon di salah satu TPS dengan selisih 6 (enam) suara ternyata dirujuk sebagai bukti terjadinya kesalahan yang sama di seluruh TPS, Mahkamah berpendapat bahwa dalil tersebut hanyalah sebuah asumsi yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa dalam permohonan tidak dijelaskan berapa jumlah suara yang diperoleh Pemohon berdasarkan Keputusan KPU dan berapa jumlah

suara yang menurut Pemohon telah dikurangkan. Dalam permohonan juga tidak dijelaskan berapa jumlah suara yang benar menurut Pemohon yang harus ditetapkan oleh Mahkamah, melainkan hanya menyebutkan secara umum agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar bagi caleg Pemohon atas nama Bachtiar Ravalena Ujung, meskipun tanpa disertai dengan alat-alat bukti yang memadai;

[3.37] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, sehingga oleh karenanya **permohonan Pemohon tidak dapat diterima**.

4. DAERAH PEMILIHAN RIAU I

[3.38] Menimbang bahwa pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah terjadinya kesalahan dalam penetapan jumlah suara sah calon Anggota DPR RI untuk sisa kursi berdasarkan Pasal 205 UU 10/2008;

[3.39] Menimbang bahwa dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74-94-80-59-67/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 11 Juni 2009 tentang penerapan Pasal 205 UU 10/2008, Mahkamah akan berpedoman pada penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU *a quo* sebagaimana termuat dalam amar Putusan tersebut, sehingga **Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Riau I**.

5. DAERAH PEMILIHAN D.I. YOGYAKARTA I

[3.40] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan KPU yang telah salah dalam menghitung hasil perolehan suara bagi Pemohon yang terjadi di 4 (empat) Kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta. Adapun jumlah selisih kekurangan suara Pemohon adalah sejumlah 12.668 suara dengan perincian sebagai berikut:

Nomor	Kabupaten/Kota	Jumlah Suara Perbedaan
1.	Kabupaten Gunungkidul	10.628
2.	Kabupaten Bantul	975
3.	Kabupaten Kuonprogo	70
4.	Kabupaten Sleman	1.015
JUMLAH		12.688

Menurut Pemohon dengan adanya penambahan perolehan suara, maka seharusnya Pemohon memperoleh satu kursi lagi dari sisa suara tahap ketiga dengan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Perolehan Suara dan Kursi DPR Partai Politik Peserta Pemilu
Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Versi Pemohon)

No	Partai Politik	Jumlah Suara	Tahapan Perhitungan Perolehan Kursi					
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	
			N Kursi	Sisa I	% Sisa I	>50% Kursi	N Sisa II	Kursi
1	Partai Demokrat	327.799	1	137.170	71.96%	1	0	0
2	PDI Perjuangan	274.679	1	84.050	44.09%	0	84.050	1
3	Partai Golkar	271.488	1	80.859	42.42%	0	80.859	1
4	PAN	243.416	1	52.787	27.69%	0	52.787	0
5	PKS	159.132	0	159.132	83.48%	1	0	0
6	PKB	80.285	0	80.285	42.12%	0	0	0
7	Partai Gerindra	78.254	0	78.254	41.05%	0	78.254	0
8	PPP	61.344	0	61.344	32.18%	0	61.344	0
9	HANURA	41.321	0	41.321	21.68%	0	41.321	0
Jumlah Suara 9 Partai		1.537.718						
Jumlah Kursi DPR di Yogyakarta		8	4			2		2
BPP =		190.629						

[3.41] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan alat bukti yang diberi kode bukti P5-1 sampai dengan bukti P5-40, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini;

[3.42] Menimbang bahwa dari 4 (empat) Kabupaten yang dipermasalahkan perolehan suaranya, ternyata Pemohon hanya mengajukan alat bukti rinci beserta Saksinya untuk 2 (dua) Kabupaten saja, yaitu Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman. Lebih lanjut, dalam permohonannya Pemohon hanya menjelaskan jumlah selisih kesalahan penghitungan suara tanpa menguraikan secara spesifik di tempat mana saja terjadinya kesalahan penghitungan dan berapa perolehan suaranya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari Turut Termohon di masing-masing Kabupaten dan Kecamatan;

[3.43] Menimbang bahwa hasil pemeriksaan Mahkamah terhadap alat bukti DA-1 Pemohon dan Turut Termohon di 18 (delapan belas) Kecamatan pada Kabupaten Gunung Kidul antara Bukti Pemohon P5-1 s.d. P5-11 dan P5-41 s.d. P5-47 dengan Bukti Termohon TT-1 GK s.d. TT-19 GK menunjukkan secara terang benderang tidak terdapat perbedaan suara sama sekali, kecuali pada Bukti Pemohon P5-5 (Kecamatan Karangmojo). Bukti P5-5 tersebut justru tidak lengkap halamannya sehingga tidak dapat diverifikasi jumlah keseluruhan suara Pemohon dengan membandingkan DPT, pemilih yang melaksanakan hak pilih, surat suara, suara sah, dan suara perolehan seluruh partai di Kecamatan tersebut; Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadinya kehilangan suara sebesar 10.628 suara di Kabupaten Gunung Kidul tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

[3.44] Menimbang bahwa berdasarkan penghitungan ulang yang dilakukan oleh Mahkamah secara saksama terhadap seluruh formulir C-1 di Kecamatan Berbah (minus 4 TPS) dan Kecamatan Depok (minus 12 TPS) pada Kabupaten Sleman menurut bukti TT-18 SLMN s.d. TT-24 SLMN yang

diajukan oleh Turut Termohon telah menunjukkan perolehan suara yang tidak jauh berbeda dengan DB-1 di Kabupaten Sleman (*vide* Bukti P5-36) yang jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebesar 4.184 suara dan 8.931 suara. Sementara itu, dalil-dalil Pemohon atas terjadinya kesalahan penghitungan di Kabupaten Sleman tidak didukung dengan bukti-bukti formulir C-1 di masing-masing TPS pada Kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah menilai tidak terdapat cukup bukti atas klaim hilangnya suara Pemohon sebesar 1.015 suara di Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta;

[3.45] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Pemohon yang menyatakan telah terjadi kehilangan suara Pemohon sebanyak 2.077 suara di Kecamatan Depok, 5.123 suara pada 9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul, dan 2.127 suara di Kecamatan Ponjong, serta penggelembungan suara yang terjadi pada hampir seluruh partai politik peserta Pemilu di Dapil D.I. Yogyakarta, Mahkamah berpendapat Keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain yang dapat menunjukkan kehilangan suara dimaksud, terutama formulir-formulir resmi yang diakui baik sebagai bukti sah maupun catatan-catatan lain yang dapat dirangkaikan satu sama lain untuk menunjukkan adanya kehilangan suara yang didalilkan. Oleh karena itu, Mahkamah menilai keterangan Saksi tanpa alat bukti pendukung lainnya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung permohonan Pemohon;

[3.46] Menimbang bahwa walaupun Mahkamah telah menetapkan cara penghitungan sisa suara untuk tahap ketiga dengan Putusan Nomor 74-94-80-59-67/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 11 Juni 2009 yang akan dijadikan pedoman dalam penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2008, akan tetapi oleh karena tidak terbukti adanya kesalahan penghitungan perolehan suara Pemohon sejumlah 12.688 suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai penghitungan sisa suara untuk

tahap ketiga di DI Yogyakarta sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon.

[3.47] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat **permohonan Pemohon tidak terbukti beralasan**, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikesampingkan.

6. DAERAH PEMILIHAN LAMPUNG I

[3.48] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon terhadap caleg nomor urut 2 yang memperoleh jumlah 27.871 suara. Menurut Pemohon, seharusnya jumlah suara yang diperolehnya lebih besar dari suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;

[3.49] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalil-dalilnya tentang berapa besaran “penggelembungan” suara yang merugikan Pemohon dan tidak ada uraian sedikit pun mengenai perbuatan apa, oleh siapa, serta di mana tindak pidana yang didalilkan oleh Pemohon terjadi. Lebih lanjut, Pemohon juga sama sekali tidak menyebutkan berapa perolehan suara Pemohon yang sebenarnya menurut penghitungan Pemohon, melainkan dalam petitumnya Pemohon hanya memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar terhadap caleg Pemohon atas nama Djoko Purwongemboro.

[3.50] Menimbang bahwa Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (4) PMK 16/2009 secara tegas telah menentukan:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a.
- b. *Uraian yang jelas tentang:*
 1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan **hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon**”.*

[3.51] Menimbang bahwa dengan ketentuan sebagaimana dikutip di atas, Pemohon harus menguraikan secara jelas kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon atau Turut Termohon. Selain itu, Pemohon juga harus menegaskan di dalam posita permohonan dan memuat dalam petitum jumlah suara yang benar yang diperolehnya untuk ditetapkan oleh Mahkamah. Putusan Mahkamah untuk sampai pada kesimpulan tentang perolehan suara Pemohon yang benar tersebut haruslah didukung dengan bukti-bukti yang sah untuk dijadikan dasar pengujian posita dan petitum permohonan Pemohon;

[3.52] Menimbang bahwa terlepas dari kekurangan kesesuaian permohonan Pemohon sebagaimana dituntut oleh ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari Bukti P6-1 sampai dengan P6-15 dan seorang saksi bernama Edward yang pada pokoknya menerangkan terjadi pengurangan suara terhadap semua caleg Pemohon, kecuali caleg nomor urut nomor 1. Saksi Edward juga menerangkan bahwa suara Partai Golkar berkurang 2.261 suara, perolehan caleg nomor urut 1 bertambah 5.309 suara, dan perolehan suara caleg nomor urut 2 berkurang 1.659 suara, sehingga terjadi selisih suara antara DA-1 dan DB-1 sejumlah 6.017 suara;

[3.53] Menimbang bahwa setelah menilai dengan saksama baik alat-alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa alat bukti surat berupa P6-1 sampai dengan P6-15 hanya berkaitan dengan penghitungan suara di Kabupaten Lampung Barat dan saksi Edward yang mengajukan angka-angka penambahan dan pengurangan suara terhadap Pemohon, khususnya caleg dengan nomor urut 1 (satu) dan 2 (dua), Saksi tersebut juga tidak mendasarkan perhitungan suara yang dilakukannya atas dokumen-dokumen resmi dari penyelenggara Pemilu;

[3.54] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa di samping permohonan Pemohon tidak jelas

dan kabur, dalil-dalil terjadinya penambahan dan pengurangan suara Pemohon, khususnya caleg nomor urut 1 (satu) dan 2 (dua) hanya asumsi belaka dan tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya **permohonan Pemohon tidak dapat diterima**.

7. DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT I

[3.55] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan KPU yang telah salah dan keliru menetapkan perolehan suara dari caleg Pemohon nomor urut 4 atas nama Muhammad Eggi Hamzah dengan jumlah 22.718 suara;

Suara caleg Pemohon nomor urut 4 (empat) atas nama Muhammad Eggi Hamzah yang benar menurut Pemohon seharusnya adalah 26.218 suara, sehingga apabila dibandingkan dengan caleg peraih suara terbanyak dari caleg Pemohon dengan nomor urut 1 atas nama Popong Otje Djundjungan yang meraih 25.260 suara, sehingga Pemohon nomor urut 4 (empat) atas nama Muhammad Eggi Hamzah memperoleh suara lebih besar dan oleh karenanya berhak atas satu kursi yang didapat oleh Pemohon untuk Dapil Jawa Barat 1;

[3.56] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan alat bukti yang diberi kode bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 14, TPS 15, dan TPS 31, caleg Muhammad Eggi Hamzah kehilangan 11 suara, sedangkan di TPS 2, TPS, 27, dan TPS 31 caleg Pemohon nomor urut 1 memperoleh tambahan sejumlah 8 suara;

[3.57] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tulisan yang diajukan Pemohon berupa P-1 sampai dengan P-11 berupa formulir Model C-1 di 11 TPS dan DA-1 yang kemudian disandingkan dengan bukti Turut Termohon dan caleg Pemohon nomor urut 1 (satu) atas nama Popong Otje Djundjungan

diperoleh gambaran bahwa perolehan suara caleg Pemohon nomor urut 4 berjumlah 212 suara, sedangkan perolehan suara caleg Pemohon nomor urut 1 berjumlah 214 suara sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1

No.	Kelurahan	No. TPS	Jumlah Suara	
			Caleg nomor urut 1	Caleg nomor urut 4
1.	Derwanti	6	2	5
2.	Pamayongan	21	2	10
3.	Cibangkong	7, 10	0	0
4.	Sukagalih	1 s.d. 42	186	189
5.	Hegarmanah	2	17	0
6.		31	4	3
7.	Jamika	14	2	1
8.		15	0	2
9.		19	0	0
10.		27	1	2
11.		31	0	0
JUMLAH			214	212

[3.58] Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Mahkamah terhadap permohonan Pemohon, jumlah selisih suara yang ditetapkan oleh Termohon untuk caleg Pemohon nomor urut 4 dan caleg Pemohon terpilih nomor urut 1 yaitu sebesar 2.542 suara, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

No. Urut	Nama Caleg Partai Golkar	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih
1.	Popong Otje Djundjuran	25.260	25.260	0
2.	M. Eggi Hamzah	22.718	26.218	(+) 3.500
Selisih		(-) 2.542	(+) 958	

[3.59] Menimbang bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon didukung oleh 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan bukti-bukti tertulis berupa formulir C-1 di 11 (sebelas) kecamatan di Dapil Jawa Barat I, akan tetapi jumlah perolehan suara yang dapat ditunjukkan oleh alat-alat bukti tersebut hanyalah sejumlah 212 suara untuk caleg Pemohon nomor urut 4. Setelah dilakukan penghitungan secara cermat

terhadap jumlah suara yang dianggap hilang dari caleg nomor urut 4 dan jumlah suara yang dianggap bertambah kepada caleg nomor urut 1, ditemukan bahwa jumlah suara yang dianggap sebagai perolehan caleg nomor urut 4 sejumlah 212 suara, perolehannya tetap lebih kecil dibandingkan dengan perolehan suara caleg nomor urut 1 yang berjumlah 214 suara di TPS-TPS yang dipermasalahkan Pemohon. Oleh karena itu, alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tidak mendukung dalil permohonan tentang adanya perubahan perolehan suara dan peringkat caleg nomor urut 1 dan nomor 4 tersebut;

[3.60] Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan **Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan**, sehingga oleh karenanya permohonan harus dikesampingkan.

8. DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR XI

[3.61] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon untuk anggota DPR RI di wilayah Kabupaten Sampang. Menurut Pemohon telah terjadi penyimpangan secara sistemik yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Sampang mulai dari tingkat PPS hingga PPK yang tidak merekapitulasi suara berdasarkan Model C dalam penghitungan suara Model DA, sehingga menyebabkan data perolehan suara menjadi tidak benar;

[3.62] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan kesalahan-kesalahan penghitungan tersebut telah terjadi, antara lain, di Desa Kemuning (Kecamatan Sampang), Desa Jelgung, Desa Pandiyangan, Desa Gunung Rancak (Kecamatan Robatal), Desa Ketapang Daya (Kecamatan Ketapang), Desa Karang Penang Oloh (Kecamatan Karang Penang), Desa Apa'an (Kecamatan Pangarengan), Desa Tanjung (Kecamatan Camplong), dan Desa Ombul (Kecamatan Kedundung). Oleh karena kesalahan-kesalahan

tersebut, Pemohon merasa dirugikan baik atas berkurangnya maupun bertambahnya perolehan suara Pemohon dan partai politik peserta Pemilu lainnya yang tidak sesuai dengan penghitungan yang telah ditetapkan dalam Model C-1 berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS-TPS di Kabupaten Sampang;

[3.63] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan setidaknya telah terjadi kesalahan penghitungan di 6 kecamatan pada Kabupaten Sampang, yaitu berupa penambahan dan pengurangan suara bagi Pemohon sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penambahan dan Pengurangan Suara Pemohon

Kecamatan	Desa	TPS	Pengurangan Suara Partai	Penambahan Suara Partai
Sampang	Kemuning	TPS 01 TPS 02 TPS, 05	325	-
Robatal	Jelgung	TPS 01 TPS 02 TPS 05 TPS 08	960	-
	Pandiyangan	TPS 04 TPS 05		
	Desa Gunung Rancak	TPS 07		
Ketapang	Ketapang Daya	TPS 03 TPS 12 TPS 13	183	-
Karang Penang	Karang Penang Oloh	TPS 05 TPS 14	160	-
Pangarengan	Apa'an	TPS 02 TPS 06	76	-
	Pangarengan	TPS 01		
Camplong	Tanjung	TPS 01 TPS 02 TPS 07 TPS 10	246	67
Kedundung	Ombul	TPS 01 TPS 02	69	-

Berdasarkan penghitungan tersebut telah terjadi pengurangan suara sejumlah 2.019 suara dan penambahan suara sejumlah 67 suara bagi Pemohon;

[3.64] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, selain telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode bukti P8-1 sampai dengan bukti P8-43 dan satu alat bukti elektronik berupa video rekaman, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Taufik Hidayat** (Anggota PPS di Kec. Kedundung, Desa Pelengkian)
 - Pada waktu pemilihan umum dilaksanakan, TPS Saksi di Sampang hanya diberikan surat suara untuk tingkat DPRD kota, sedangkan surat suara untuk DPD dan DPR RI tidak diberikan;
 - Jadi, menurut Saksi, kotak suara untuk DPR RI dan DPD kosong, namun kejadian tersebut tidak dilaporkan kepada KPU.
2. **Hayat** (Anggota PPS 2 di Desa Baperle, Kecamatan Nebetan, Sampang)
 - Pencoblosan yang terjadi hanya dilakukan untuk tingkat DPRD kota, sedangkan pencoblosan untuk tingkat lain seperti DPD dan DPR RI tidak dilakukan. Akan tetapi, pada saat penghitungan suara, ternyata ada suara untuk DPD dan DPR.
3. **Said** (Caleg dari PBR dan Anggota Tim Pemenangan PBR)
 - Terdapat TPS-TPS yang diberikan semua surat suara, baik surat suara untuk tingkat kabupaten, provinsi, DPD, maupun DPR RI. Namun pada umumnya, ketika pemungutan suara berlangsung, masyarakat diminta untuk mencontreng nama partai saja oleh anggota PPS;
 - Saksi melihat kejadian tersebut di dua desa, yaitu Desa Pasarenan dan Desa Rabasen di Kecamatan Kedundung. Di desa-desa tersebut masyarakat telah melakukan pemungutan suara, tetapi penghitungannya tidak dilakukan di TPS, melainkan surat suara dikumpulkan oleh kepala desa dan dibagi-bagikan ke rumah calon-calon tertentu yaitu calon yang sudah melakukan pendekatan dengan kepala desa;

- Saksi menyampaikan bahwa di Kabupaten Sampang pada umumnya memang tidak ada surat suara yang tercontreng untuk DPRD provinsi, DPR RI, dan DPD. Namun, anehnya ada rekapitulasi suara untuk DPRD provinsi dan DPR RI. Hal ini menurut Saksi kebanyakan dilakukan karena arogansi PPK dan oleh orang-orang tertentu;
- Pada hari H pemilu, terutama di dua desa, yaitu Desa *Pasarenan* dan Desa *Rabasen*, pada hari Kamis, 9 April, pukul 11, kepala desa melakukan operasi ke PPS untuk mengumpulkan semua surat suara, baik yang sudah digunakan maupun yang belum digunakan untuk dibawa ke rumah kepala desa;
- Pemilu dilaksanakan pada hari Kamis dan penghitungan suara di PPK dilaksanakan pada hari Sabtu. Saksi berkirim surat untuk melaporkan kejadian di dua desa tersebut dan menyatakan keberatan agar tidak dilakukan penghitungan suara di PPK. Namun, penghitungan suara tetap berjalan. Bahkan, sebelum penghitungan suara dilakukan di PPK, dua kepala desa telah merekayasa dan mengintervensi anggota PPS di kecamatan sampai terjadi pemukulan.

4. Muhammad Saili (Saksi di tingkat PPK Kecamatan Lobatal Daerah Pemilihan 4)

- Adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2009 telah disampaikan oleh Saksi Pemohon. Pada hari pelaksanaan Pemilu, terjadi pelanggaran undang-undang atau pelanggaran pemilu di Desa Gunung Rancak di dua TPS, yaitu TPS 8 dan TPS 11. Pada saat itu, Model C dari TPS 8 dan TPS 11 tidak terdapat di dalam kotak suara.
- Komplain Saksi ke PPK tidak direnspons karena menurut Panwas penghitungan suara tidak bisa dihentikan dan Saksi dipersilakan untuk menyatakan keberatan pada model DA.

5. Badrul Haryadi (Koordinator Tim Pemenangan Caleg Nomor Urut 2 DPR RI dari Golkar)

- Pada hari pelaksanaan Pemilu, kertas suara untuk DPR RI dan DPRD provinsi tidak dibagikan;
- Kejadian tersebut telah disampaikan, dirangkum, dan dilaporkan oleh Saksi kepada Panwas terkait dengan pelanggaran yang terjadi, baik kepada Panwas di tingkat kabupaten dengan tembusan kepada KPU kabupaten maupun kepada Panwaslu Jatim dengan tembusan kepada KPU Jatim;
- Secara rasional jumlah model C-1 yang beredar untuk Kabupaten Sampang paling banyak 100 lembar. Untuk hasil rekapitulasi DPR RI, DPD, dan DPRD provinsi, Pada C-1 Kecamatan Kedundung, Saksi menemukan bahwa suara Golkar tidak ada dalam DA;
- Dari 43.000 hak pilih, suara yang tidak sah hanya 188. Satu caleg mendapatkan contengan yang tepat mencapai sekitar 11.200 suara;
- Di daerah Kota Kecamatan Sampang Kota, yang *notabene* penghuninya adalah PNS, dari 63.000 hak pilih, suara yang tidak sah berjumlah 12.424. Sementara di kecamatan-kecamatan daerah, jumlah tertinggi suara tidak sah hanya mencapai 1.195 suara. Hal tersebut terjadi di Kecamatan Kedundung, sedangkan suara tidak sah di kecamatan lain berjumlah kurang dari 1.000 suara;
- Menurut Saksi perekapan suara dilakukan di mushala, di rumah, dan sebagainya;
- Di Kecamatan Kedundung, caleg Partai Hanura tidak ada yang terpilih dan suara mereka bisa dikatakan kurang dari 100 suara. Akan tetapi, suara Partai Hanura untuk DPR RI mencapai sekitar 15.000 untuk satu caleg. Partai Bulan Bintang mendapatkan kursi di DPRD tingkat II dengan suara yang sangat signifikan, yaitu di atas 4.000, sedangkan di DPR RI partai dan caleg mendapatkan 0 suara;
- Menurut Saksi, tidak adanya gugatan dari PBR dan PBB ke Mahkamah Konstitusi untuk wilayah Kabupaten Sampang karena partai tersebut tidak lolos *parliamentary threshold*. Selain tidak termotivasi

mempermasalahkannya, partai tersebut akhirnya berusaha mencari celah khusus di tingkat DPRD;

[3.65] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon yang selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini yang pada dasarnya membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

[3.66] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, selain telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode bukti TT-1 sampai dengan bukti TT-39, Turut Termohon juga menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang telah didengar keterangannya yang selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini yang pada intinya menyangkal keterangan yang disampaikan oleh para Saksi Pemohon dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. A. Muafan (Ketua Komite Pemenangan Pemilu Partai Bulan Bintang)

- Tidak seperti yang disampaikan para Saksi Pemohon, semua calon pemilih di Sampang mendapatkan empat surat suara;
- Saksi mengetahui kenyataan tersebut karena Saksi menyaksikan dan bertanggung jawab terhadap saksi-saksinya, terutama di Kecamatan Kedungdung, Kecamatan Robotal, dan Kecamatan Tambulangan;
- Saksi menyangkal keterangan Saksi Said yang mengatakan bahwa di Desa Pasarenan dan Desa Rebesan pemilih hanya disuruh mencontreng lambang partai saja oleh anggota PPS;
- Saksi juga menyangkal keterangan Saksi Said yang mengatakan bahwa penghitungan suara tidak dilakukan di TPS, tetapi suara dikumpulkan oleh kepala desa untuk dibagikan ke rumah calon tertentu. Saksi mengatakan bahwa penghitungan suara dilakukan di TPS yang memang ada saksinya;
- Saksi tidak mendengar permasalahan yang terjadi di Desa Palangian yang dikemukakan oleh Saksi Taufik Hidayat, yaitu tentang kotak suara

yang kosong untuk DPD dan DPR RI. Saksi mengatakan bahwa jika memang terjadi permasalahan dimaksud, seharusnya dikemukakan di KPU kabupaten;

- Saksi adalah salah satu caleg yang terpilih pada tingkat DPRD Kota/Kabupaten Sampang.

2. Jodi Purnomo (Saksi Partai Persatuan Pembangunan)

- Saksi sempat memberikan saran kepada KPU untuk mengulur waktu satu hari guna memberikan kesempatan kepada saksi partai untuk mengecek ulang hasil rekapitulasi, yaitu antara rekapitulasi di tingkat kecamatan dan hasil yang dimiliki oleh para saksi;
- Sampai sidang berakhir, saksi Partai Golkar tidak mengajukan keberatan sama sekali.

3. Mahfud (Saksi Partai Keadilan Sejahtera)

- Saksi mengikuti proses rekapitulasi di tingkat PPK dan juga pada rekapitulasi di tingkat KPUD Kabupaten Sampang;
- Saksi tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh Saksi Pemohon. Menurut Saksi, pemilih tidak hanya diberikan satu surat suara, tetapi empat surat suara, yaitu surat suara untuk tingkat kabupaten, provinsi, DPD, dan DPR RI;
- Saksi Golkar tidak mengajukan keberatan.

4. A. Sukardi (Saksi Partai Karya Perjuangan)

- Tidak ada persoalan di tingkat KPUD, termasuk masalah yang menyangkut jumlah surat suara;
- Saksi bertanggung jawab untuk mengontrol perolehan suara dari Partai Karya Perjuangan di Kecamatan Cirenggi, Kecamatan Sreseh, Kecamatan Tambelangan, dan Kecamatan Kedungdung;
- Saksi Partai Golkar tidak mengajukan keberatan di tingkat kabupaten dan ikut menandatangani hasil rekapitulasi di kabupaten.

[3.67] Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama dan mempersandingkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Turut Termohon, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil kesalahan penghitungan yang diuraikan oleh Pemohon dapat ditunjukkan berdasarkan alat bukti Model C-1 dan Model DB di beberapa TPS di Kecamatan Robatal, Ketapang, Penang, Pengarengan (*vide* Bukti P-8.2 s.d. P-8.9, P-8.14 s.d. P-8.17, P-8.18 s.d. P-8.20, P-8.24 s.d. P-8.27) menunjukkan jumlah perolehan suara Pemohon yang berbeda, antara lain, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Perolehan Suara Berdasarkan Model C (Perolehan Suara Caleg No. 2)			Perolehan Suara Berdasarkan Model DA (Perolehan Suara Caleg No. 2) Lampiran P16			Perolehan Suara Berdasarkan DB (Lampiran P)
Desa Karang Penang Oloh (Lampiran P16A-P16B)			Desa Karang Penang Oloh (Lamp. P16)	Suara Caleg yang Hilang	Total DA 7 Desa	1076
TPS 05 (Lamp. P16A)	TPS 14 (Lamp. P16B)	TOTAL	0	172	1076	
98	74	172				

2. Bahwa terhadap bukti-bukti berupa DA-1 baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon menunjukkan angka dan penjumlahan yang sama (*vide* Bukti P8-1 dan Bukti TT-39);
3. Bahwa Turut Termohon tidak dapat menunjukkan bukti pembandingan terhadap bukti C-1 Pemohon pada Desa Kemuning (TPS 01, TPS 02, TPS 05), Desa Jelgung (TPS 05), Desa Ketapang Daya (TPS 12), Desa Tanjung (TPS 01, TPS 02, TPS 10), dan Desa Umbul (TPS 01, TPS 02);

[3.68] Menimbang bahwa Saksi Pemohon menyampaikan keterangan mengenai tidak dibagikannya kertas surat suara untuk DPR RI dan DPD RI sebagaimana diterangkan oleh 4 (empat) orang Saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan di pihak lain 2 (dua) orang Saksi Turut Termohon memberikan keterangan di bawah sumpah yang membantah hal tersebut;

[3.69] Menimbang bahwa mengingat seriusnya hal yang didalilkan Pemohon mengenai tidak dibagikannya kertas surat suara untuk DPR RI yang sangat berpengaruh bukan hanya terhadap partai Pemohon saja melainkan juga akan merugikan partai-partai lain, maka Mahkamah mempertimbangkan pula mengenai ada-tidaknya keberatan dari partai-partai lain yang mencapai *parliamentary threshold* menyangkut kejadian yang sama di Kabupaten Sampang, terutama karena adanya keterangan saksi Turut Termohon yang menerangkan sebaliknya dari apa yang diterangkan oleh saksi Pemohon. Selanjutnya, dalam perkara permohonan PPHU 2009 yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah tidak ditemukan adanya kejadian dan fakta sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, meskipun hal demikian sebagaimana telah diterangkan oleh Saksi Pemohon bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi akan tetapi diabaikan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat adanya indikasi bahwa di tempat tertentu, seperti di Desa Pelengkian (Kec. Kedungdung) dan Desa Beperle (Kecamatan Nebetan), kejadian kertas surat suara untuk anggota DPR RI tidak dibagikan kepada pemilih, tidak dapat dipandang terbukti untuk seluruh daerah di Kabupaten Sampang.

Terlebih lagi, karena adanya saksi-saksi Pemohon di TPS-TPS dan pemantau Pemilu yang memiliki informasi terhadap hal tersebut secara cepat, seharusnya keadaan demikian yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu, seyogyanya sudah diselesaikan menurut proses dan ketentuan yang berlaku dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut oleh Mahkamah dipandang merupakan bukti bahwa dampak dari peristiwa yang didalilkan Pemohon tentang tidak dibagikannya formulir surat suara untuk DPR RI bersifat terbatas, terutama karena fakta juga menunjukkan bahwa keterangan Panwaslu menjelaskan tidak ada saksi Pemohon yang mengajukan keberatan terhadap hal-hal yang didalilkan Pemohon pada saat berlangsungnya pemungutan suara dan sidang Pleno terbuka rekapitulasi dan penghitungan suara pemilu legislatif 2009 tingkat KPU di Kabupaten Sampang tertanggal 22 April 2009.

Oleh karena pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut merupakan objek pengawasan Panwaslu dan penegak hukum, maka Mahkamah berpendapat sesungguhnya *objectum litis* tersebut seharusnya sudah diselesaikan di tingkat Panwaslu dan proses penyelesaian tindak pidana Pemilu tidak menjadi kewenangan Mahkamah. Namun demikian, tindakan-tindakan yang didalilkan oleh Pemohon benar dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu, akan tetapi Pemohon dipandang tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut terjadi secara meluas meliputi wilayah pemilihan baik di tingkat kecamatan-kecamatan maupun Kabupaten Sampang;

[3.70] Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat berupa P8-1 sampai dengan P8-42, saksi-saksi Pemohon, maupun alat bukti elektronik lainnya berupa video rekaman yang tidak dapat diidentifikasi tanggal, lokasi, dan besarnya, Mahkamah berpendapat bahwa dampak yang timbul terhadap keseluruhan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sampang tidak dapat diukur signifikansinya. Terlebih lagi, peristiwa tidak dibagikannya surat suara untuk tingkat DPR RI di beberapa tempat juga merupakan hal yang berkembang dan diperoleh selama proses persidangan dan tidak termuat dalam posita permohonan. Oleh karena itu, seandainya pun terdapat kehilangan suara Pemohon, hal demikian tidak dapat dijadikan dasar untuk memutuskan dilakukannya penghitungan suara ulang di Kabupaten Sampang sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitumnya;

[3.71] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa **permohonan Pemohon tidak beralasan**, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan.

9. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN III

[3.72] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah kesalahan rekapitulasi penghitungan hasil suara oleh Turut Termohon dalam menetapkan perolehan suara caleg DPR RI dari Pemohon,

khususnya atas nama caleg Markus Nari nomor urut 4 dan Mariani Akib Baramuli nomor urut 6. Menurut Pemohon, suara Mariani Akib Baramuli seharusnya 26.172 suara, sedangkan suara Markus Nari sebesar 25.453 suara. Oleh karena Mariani Akib Baramuli memperoleh suara yang lebih besar dibandingkan dengan Markus Nari, maka seharusnya 2 (dua) kursi DPR RI yang diraih oleh Pemohon di Dapil Sulawesi Selatan III salah satunya menjadi hak bagi Mariani Akib Baramuli;

[3.73] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, selain telah mengajukan alat bukti yang diberi kode bukti P9-1 sampai dengan bukti P9-15, Pemohon juga mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang telah didengar keterangannya yang selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini;

Bahwa berdasarkan uraian permohonan Pemohon, maka terdapat selisih perolehan suara di antara caleg Pemohon nomor urut 4 atas nama Markus Nari dan caleg Pemohon nomor urut 6 atas nama Mariani Akib Baramuli sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut Caleg	Nama Caleg	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Selisih
4	Ir. Markus Nari, M.Si.	29.436	25.453	3.983 (Penambahan)
6	Dr. Hj. Mariani Akib Baramuli, MM.	25.825	26.172	-347 (Pengurangan)

[3.74] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para Saksi Pemohon melalui *video ceonference* dari Makassar, dijelaskan perincian jumlah selisih suara kedua caleg Pemohon sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2

No.	Tempat dan Lokasi	Nama Caleg	Menurut Termohon (DB)	Menurut Pemohon (C-1)	Selisih
1.	Kec. Bongkaradeng	Markus Nari	217	156	(+) 61
		Mariani A. Baramuli	5	3	(+) 2

2.	Kec. Gandang Batu Sillana	Markus Nari	616	392	(+) 224
		Mariani A. Baramuli	21	13	(+) 8
3.	Kec. Rantai Tanyo	Markus Nari	905	521	(+) 384
		Mariani A. Baramuli	18	10	(+) 8
4.	Kec. Dende P.N.	Markus Nari	265	182	(+) 82
		Mariani A. Baramuli	-	-	-
5.	Kec. Gadung	Markus Nari	217	61	(+) 156
		Mariani A. Baramuli	-	-	-
6.	Kec. Sangalla	Markus Nari	355	205	(+) 150
		Mariani A. Baramuli	7	92	(-) 85
7	Kec. Mengkendek	Markus Nari	769	466	(+) 303
		Mariani A. Baramuli	34	253	(-) 219
8.	Kec. Makale	Markus Nari	1.555	626	(+) 929
		Mariani A. Baramuli	51	15	(+) 36
9.	Kec. Kesu	Markus Nari	618	429	(+) 189
		Mariani A. Baramuli	-	-	-
10.	Kec. Masanda	Markus Nari	1.775	786	(+) 989
		Mariani A. Baramuli	-	-	-

Bahwa menurut keterangan para Saksi Pemohon, perolehan suara Pemohon seharusnya bertambah sebesar 80 suara, sebaliknya suara caleg Markus Nari berkurang sebesar 3.464 suara. Namun demikian, para Saksi Pemohon yang berasal dari partai-partai lain tersebut (PKS, PPP, PAN, PBR, PKNU) menjelaskan bahwa selisih perbedaan suara ternyata hanya terjadi pada Pemohon (Partai Golkar) dan sama sekali tidak ada kesalahan penghitungan pada Partainya masing-masing;

[3.75] Menimbang bahwa Turut Termohon telah pula memberikan jawaban serta alat bukti pendukung berupa T.T-1 sampai dengan T.T-4 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon mengenai telah terjadinya kesalahan penghitungan;

[3.76] Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara saksama terhadap bukti-bukti P9-4 dan P9-14 yang oleh Pemohon diklaim sebagai Kecamatan yang mengakibatkan hilangnya suara terbesar bagi Pemohon, yaitu Kecamatan Makale dan Kecamatan Masanda, ternyata terdapat inkonsistensi antara alat bukti Pemohon dengan keterangan para Saksi mengenai jumlah perolehan suara dari kedua caleg, yaitu 929 suara menurut

permohonan dan 788 suara menurut alat bukti Pemohon. Seandainya pun angka perolehan yang didalilkan benar, akan tetapi Mahkamah menilai bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon memiliki cacat untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan sah secara hukum karena adanya penulisan angka-angka yang telah mengalami perubahan, baik karena dihapus maupun ditulis ulang dengan penebalan tertentu yang terlihat secara kasat mata. Terlebih lagi, ketika dilakukan verifikasi terhadap jumlah DPT, jumlah suara sah, dan jumlah seluruh suara parpol yang sesungguhnya di TPS yang didalilkan, Mahkamah menemukan adanya inkonsistensi jumlah angka-angka di banyak alat bukti Pemohon (*vide* P-4 di TPS 1, Kalembang, Kec. Makale; P-14 di TPS 1, Kedundung, Masada; P-12 di TPS 1, Bulian Masabuk, Kec. Sangala, P-10 di TPS 2, Rineling Batu, Kec. Kesu; P-15 di TPS 2, Tampo, Kecamatan Mangkadek; P-3 di TPS 1, Isong Galua, Kec. Buntao; P-11 di TPS 2, Salosa, Kec. Rante Pao, P-6 di TPS 2, Tong Lu, Kec. Rante Tayo; P-7 di TPS 3, Letbang Baruku Utara, Kec. Baruku; P-5 di TPS 2, Benteng Ambiso, Kec. Gandang Batusilahan; P-13 di TPS 2, Balao Parange, Kec. Sadau; P-8 di TPS 1, Rate Butu, Kec. Bonggo Karadeng; P-9 di TPS 1, Buntu Rebu, Kec. Sanggalangi; P-2 di TPS 1, Matinding, Kec. Deni Pina).

Di samping itu, tidak terdapatnya tanda-tangan saksi, adanya angka perolehan suara yang sama sebangun untuk TPS yang berbeda (*vide* TPS IV dan TPS V di Padang, Kelurahan Ariang), serta ditemukannya Form C-1 TPS yang memuat data di bagian sertifikat hasil penghitungan tentang suara sah dan jumlah DPT, namun sama sekali tidak memuat perolehan suara dari satu parpol pun dalam Form Lampiran C-1 yang diajukan (*vide* P-10, TPS IV Pentuanganin, P. Lolo, Kesu'), mengakibatkan alat-alat bukti yang diajukan tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah dan meyakinkan;

[3.77] Menimbang bahwa Mahkamah juga menemukan bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan dan menunjukkan secara jelas di lokasi mana saja terjadinya pengurangan dan penambahan suara, kecuali hanya menunjukkan angka-angka kecamatan berdasarkan Model C-1 yang telah dipertimbangkan di atas;

[3.78] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan yang dikemukakan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohongannya secara sah dan meyakinkan, sehingga **permohonan Pemohon tidak cukup beralasan** dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

10. DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA I

[3.79] Menimbang bahwa untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara I (DPR RI), Pemohon telah menyatakan menarik kembali permohongannya di daerah pemilihan tersebut sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon secara tegas dalam persidangan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2009 (*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 94/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 19 Mei 2009, angka 18 halaman 5), sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

11. DAERAH PEMILIHAN PAPUA I

[3.80] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan dan perhitungan suara bagi caleg Pemohon atas nama Demas David Patty pada Kabupaten Tolikara dan Jayapura pada Daerah Pemilihan Papua I;

[3.81] Menimbang bahwa Pemohon telah memperbaiki permohongannya secara langsung di hadapan persidangan (*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 94/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 19 Mei 2009) dan mendalilkan telah terjadi kehilangan suara caleg Pemohon atas nama Demas David Patty sebesar 6.905 suara dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1
Perincian Hilangnya Suara Caleg Demas David Patty

No.	Lokasi Kesalahan	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih
1.	TPS 2 Kosimeaga	0	76	76

2.	TPS 1 Hubikosi	0	100	100
3.	TPS 1 Distrik Kurulu	0	193	193
4.	TPS 11 Distrik Kurulu	0	360	360
5.	TPS 25 Wamena Kota	0	117	117
6.	TPS 26 Wamena Kota	0	73	73
7.	TPS 36 Wamena Kota	0	0	200
8.	Kabupaten Jayawijaya	0	3.244	3.244
9.	Kabupaten Tolikara	20.456	22.998	2.542
JUMLAH				6.905

[3.82] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, selain telah mengajukan alat bukti berupa P11-1 sampai dengan bukti P11-11, Pemohon juga mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi yang didengar keterangannya secara langsung di hadapan persidangan dan melalui *video conference* dari Papua yang selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini yang pada pokoknya menguatkan adanya kesalahan penghitungan pada 9 (sembilan) lokasi yang berbeda sebagaimana digambarkan pada Tabel 1 di atas;

[3.83] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati alat-alat bukti tertulis Pemohon secara saksama, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bukti P11-1 berupa Form DC DPR-RI tidaklah utuh, melainkan hanya penggalan lembaran yang tidak terisi kolom, judul, dan tanda-tangan penyelenggara pemilihan umum;
- Bahwa bukti P11-3 dan P11-4 berupa sertifikat C-1 di TPS I dan TPS II Kosimeaga, Hubikosi, Jayawijaya hanya berupa lembaran awal dan lembar perolehan suara Pemohon, sehingga alat bukti demikian tidak dapat digunakan untuk menguji kebenaran perolehan suara Pemohon di TPS yang bersangkutan;
- Bahwa bukti P11-5 sampai dengan Bukti P11-10 merupakan hasil rekapitulasi suara yang dibuat sendiri oleh Pemohon dan alat bukti yang

demikian menurut Mahkamah tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

- Bahwa bukti P11-11 berupa pernyataan keberatan Model C 3 DPRD Provinsi dari Saksi Pemohon bernama Anace Kenelak yang pada intinya menerangkan hilangnya suara caleg Pemohon atas nama Demas David Patty sebesar 3.244 suara di Kabupaten Jayawijaya, tidak dapat diterima sebagai bukti yang berdiri sendiri untuk membuktikan dalil permohonan tersebut. Terlebih lagi, Pemohon tidak memberikan lampiran perhitungan suara yang lengkap atas perolehan suara Pemohon yang sesungguhnya di Kabupaten Jayawijaya dengan formulir yang sah sebagaimana dipergunakan oleh penyelenggara Pemilu;

[3.84] Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sebagian bukti-bukti Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;

[3.85] Menimbang bahwa Pemohon telah salah melakukan penjumlahan terhadap selisih perolehan suara Pemohon di Kabupaten Tolikara yang seharusnya sebesar 2.534, bukan 2.542 suara (*vide* P11-12). Seandainya pun selisih perolehan suara Pemohon di Kabupaten Tolikara tersebut terbukti benar, akan tetapi jumlah suara tersebut tidak signifikan untuk memengaruhi perolehan kursi tambahan yang memungkinkan caleg Pemohon atas nama Demas David Patty ditetapkan untuk memperoleh kursi tambahan tersebut;

[3.86] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa **dalil-dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan di persidangan**, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikesampingkan.

II. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI

12. DAPIL NANGGROE ACEH DARUSSALAM 3

[3.87] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap perolehan suara dan kursi anggota DPRA dari Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut Pemohon telah terjadi kesalahan penghitungan di TPS 1 (12 suara) dan TPS 2 (12 suara) pada Desa Pulo Ie yang seharusnya tertulis 24 suara di PPK Kecamatan Darul Makmur, namun ternyata hanya ditulis 12 suara;

Menurut Pemohon, berdasarkan penambahan 12 (dua belas) suara tersebut, maka seharusnya yang memperoleh kursi DPRA adalah caleg Pemohon atas nama Mutia Anzib, bukan Zuriat Suparjo selaku caleg Pemohon lainnya. Adapun perincian perolehan selisih suara adalah sebagai berikut:

NO URUT	Nama Caleg	Perolehan Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Dra. Mutia Anzib	2,699 suara	2,711 suara
2	Zuriat Suparjo, SP	2,702 suara	2,701 suara
SELISIH SUARA		(-) 3 suara	(+) 10 suara

[3.88] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, selain telah mengajukan alat bukti berupa PP1-1 sampai dengan PP1-8, Pemohon juga mengajukan Saksi yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

[3.89] Menimbang bahwa Turut Termohon (KIP Aceh) telah memberikan jawaban yang pada pokoknya **membenarkan** dalil Pemohon sekaligus melakukan koreksi terhadap beberapa penghitungan di Kecamatan Darul Makmur. Lebih lanjut, untuk mendukung jawabannya, Turut Termohon juga telah mengajukan alat bukti TT-1 sampai dengan TT-14;

[3.90] Menimbang bahwa caleg terpilih Pemohon atas nama Zuriat Suparjo telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya juga membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun juga melakukan koreksi lain terhadap beberapa kesalahan penghitungan di Kecamatan Darul Makmur.

Untuk mendukung keterangannya tersebut, Zuriat Suparjo mengajukan alat bukti yang diberi kode PT-1 sampai dengan PT-16 dan menghadirkan seorang saksi;

[3.91] Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan para pihak dan memeriksa sekaligus menyangdingkan alat-alat bukti secara saksama antara Pemohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait, maka Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan baik oleh Pemohon, Turut Termohon, maupun Pihak Terkait menunjukkan data dan angka yang kesemuanya sama, sehingga menjadi relevan bagi Mahkamah untuk menentukan bahwa alat bukti yang dipergunakan masing-masing pihak tidak diperselisihkan;
2. Bahwa benar dan diakui oleh Turut Termohon adanya kesalahan penghitungan suara untuk caleg Pemohon atas nama Mutia Anzib dari Desa Pulo Ie ke tingkat PPK Kecamatan Darul Makmur yang seharusnya berjumlah 24 suara, namun hanya tertulis 12 suara (*vide* Bukti P-4, P-5, P-6, dan Bukti TT-2, TT-3, dan TT-4, serta PT-1, PT-2, dan PT-9);
3. Bahwa di dalam persidangan telah ditemukan fakta lain yaitu 12 suara milik Pemohon yang hilang ternyata dimasukkan pada rekapitulasi kolom Desa Lamie (*vide* Bukti TT-4 dan Bukti PT-3 s.d. PT-6). Terjadinya kesalahan tersebut diperkuat dengan adanya Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Darul Makmur No. 16/PPK/DM/V/2009 bertanggal 3 Mei 2009 (*vide* Bukti TT-5). Rekapitulasi perolehan suara caleg Pemohon atas nama Mutia Anzib di Desa Lamie seharusnya berjumlah hanya 7 suara, tetapi oleh KPPS tertulis 21 suara, yang keseluruhannya berasal dari 7 suara atas namanya sendiri di Desa Lamie, 12 suara atas namanya sendiri yang salah memasukan dari Pulo Ie, dan 2 suara milik Zuriat Suparjo dari TPS-3 Desa Lamie yang juga turut terekap untuk caleg Pemohon atas nama Mutia Anzib (*vide* Bukti TT-7);

Dengan demikian, perolehan suara caleg Pemohon atas nama Mutia Anzib tidak mengalami pengurangan dan sebaliknya suara caleg Pemohon atas nama Zuriat Suparjo justru bertambah 2 (dua) suara. Meskipun di dalam persidangan caleg Pemohon atas nama Zuriat Suparjo juga berusaha untuk membuktikan adanya kesalahan penghitungan suara di tempat lain yang dapat menambah perolehan suaranya menjadi lebih besar lagi, namun hal demikian dipandang tidak relevan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.92] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat **permohonan Pemohon tidak terbukti beralasan**, oleh karenanya harus dikesampingkan.

13. DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA 6

[3.93] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan dan perhitungan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Sumatera 6 (enam) khususnya di Kecamatan Hutaraja Tinggi (Kabupaten Padang Lawas) serta di Kecamatan Angkola Timur dan Kecamatan Sipirok (Kabupaten Tapanuli Selatan);

Menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon di 3 (tiga) kecamatan tersebut seharusnya sebesar 3.137 suara, bukan 2.042 suara, sehingga terdapat selisih suara sejumlah 1.095 suara. Adapun penghitungan rinci menurut versi Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Suara		Selisih
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	
Kab. Padang Lawas				
1	Hutaraja Tinggi	1,183	1,906	723
Kab. Tapanuli Selatan				
2	Angkola Timur	829	1,128	299
3	Sipirok	30	103	73
	Jumlah	2,042	3,137	1.095

Bahwa menurut Pemohon dengan adanya perbedaan hasil penghitungan suara sejumlah 1.095 suara, menurut Pemohon seharusnya perolehan suara Pemohon menjadi 79.200 suara, sehingga akan memengaruhi jumlah suara sah dari 576.083 suara menjadi 577.718 suara. Akibatnya, untuk 10 (sepuluh) kursi yang tersedia akan terjadi perubahan BPP sebesar 57.718 suara. Dengan demikian, apabila suara sisa Pemohon sebesar 21.482 suara, maka akan diperoleh 1 (satu) kursi tambahan dari sisa kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara di Dapil Sumatera Utara 6. Jumlah selisih suara, jumlah suara sah dan jumlah BPP menurut penghitungan Pemohon tergambar dalam kedua tabel sebagai berikut:

Tabel 1

No.	PARTAI	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
23	GOLKAR	78,105	79,200	1	2
31	DEMOKRAT	136,114		3	2

Tabel 2

Keterangan	Menurut KPU	Menurut Pemohon
Jumlah Suara Sah	575.083	577.178
Jumlah Kursi	10	
BPP	57.608	57.718

[3.94] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, selain telah mengajukan alat bukti berupa PP2-1 sampai dengan PP2-9, Pemohon juga mengajukan seorang Saksi yang telah didengar keterangannya yang selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini;

[3.95] Menimbang bahwa Turut Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya **telah mengakui adanya kesalahan** pencatatan terhadap perolehan suara Pemohon sebagaimana telah diklarifikasi oleh PPK

Kecamatan Hutaraja Tinggi dengan Surat Nomor: Istimewa/SEK-PPK/HRG/2009 bertanggal 8 Mei 2009 perihal Penyesuaian Data Perhitungan Form Model DA-1 DPRD Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan surat tersebut dinyatakan bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas seharusnya sebesar 1.906 (seribu sembilan ratus enam) suara sebagaimana tertera di dalam Form Model DA-1 DPRD Provinsi Sumatera Utara (*vide* Bukti TT-1 dan Bukti TT-2). Dengan demikian, menurut Turut Termohon, suara Pemohon telah berkurang sebesar: $1.906 - 1.183 = 723$ suara. Oleh karenanya, Turut Termohon menyatakan sudah selayaknya perolehan suara Pemohon *a quo* diperbaiki sesuai dengan penghitungan yang sebenarnya, yaitu sebesar 1.906 suara;

Namun demikian, menurut Turut Termohon tidak terjadi kesalahan penghitungan pada Kecamatan Angkola Timur dan Kecamatan Sipirok di Kabupaten Tapanuli Selatan (*vide* Bukti TT-3) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

[3.96] Menimbang bahwa Pihak Terkait (Partai Demokrat) telah pula memberikan keterangannya baik secara lisan maupun tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Pihak Terkait juga mengajukan alat bukti yang diberi kode PT-1 sampai dengan PT-8;

Terhadap dalil-dalil Pemohon, menurut Pihak Terkait, telah terjadi kesalahan penjumlahan di Model DA-1 Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yaitu yang seharusnya jumlah perolehan Pemohon (Partai Golkar) sebesar 1.179 suara, tetapi tertulis di Model DA-1 sejumlah 1.906 suara. Hal tersebut menurut Pihak Terkait justru suatu pertanda terjadinya penggelembungan suara sebanyak 727 suara oleh Pemohon, sehingga Pihak Terkait Demokrat merasa dirugikan akibat penggelembungan suara tersebut;

[3.97] Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait memiliki kesesuaian data dan angka yang sama, oleh karenanya Mahkamah akan menilai inti permohonan *a quo*

berdasarkan alat bukti yang telah diterima. Setelah mencermati secara saksama dan mempersandingkan alat-alat bukti dari ketiga pihak tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar telah terjadi kesalahan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Hutaraja Tinggi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang diperkuat dengan pengakuan baik lisan maupun tertulis dari Turut Termohon. Adapun kesalahan penghitungan terjadi karena pada kolom jumlah pindahan tidak diperhitungkan jumlah suara Pemohon dari lembar sebelumnya, sehingga angka perolehan yang sebenarnya tidak diakumulasikan dengan jumlah perolehan suara di lembar yang berikutnya;
- b. Bahwa suara Pemohon sejumlah 383 suara yang direkapitulasikan di dalam Model DA-1 di Kecamatan Hutaraja Tinggi yang seharusnya dipindahkan dan turut dijumlahkan pada halaman berikutnya pada formulir DA-1 tersebut untuk penghitungan suara Pemohon di seluruh desa pada halaman yang sama ternyata tidak dilakukan, sehingga jumlah yang sebenarnya menjadi tidak tertulis dengan benar sebagaimana mestinya, yaitu suara Pemohon sejumlah 383 suara yang dijumlahkan dengan seluruh jumlah suara Pemohon di seluruh desa pada halaman yang sama hanya tertulis 49, padahal seharusnya 493 suara. Sedangkan jumlah pindahan suara caleg Pemohon nomor urut 1 apabila dijumlahkan seharusnya berjumlah 493 suara, namun hanya tertulis 252 suara;
- c. Bahwa akibat kesalahan penghitungan secara vertikal dan horizontal pada halaman tersebut, maka oleh PPK hanya ditulis sejumlah 761 suara, padahal seharusnya 1.488 suara, sehingga jumlah akhir suara Pemohon hanya tertulis 1.183 suara, padahal seharusnya menurut Pemohon dan Turut Termohon adalah 1.906 suara (*vide* Bukti PP2-1, PP2-3, TT-1, TT-2, dan PT-1, PT-2, PT-4, dan PT-6) atau selisih kekurangan sejumlah 723 suara;

d. Bahwa selain daripada kesalahan rekapitulasi suara sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan hasil penghitungan cermat oleh Mahkamah ternyata juga terjadi kesalahan penjumlahan rekapitulasi suara Pemohon secara vertikal yang tidak diperhitungkan oleh para pihak di Desa dengan kode I-A yang tertulis 74 suara, namun seharusnya adalah 77 suara. Dengan demikian, jumlah kekurangan suara yang merugikan Pemohon sejumlah **723 suara + 3 suara = 726 suara**;

Bahwa benar telah terjadi kesalahan rekapitulasi serupa pada Kecamatan Angkola Timur, yaitu jumlah penghitungan suara Pemohon secara horizontal pada lembar kelima hanya tertulis 228 suara, padahal seharusnya 528 suara, sehingga Pemohon kehilangan suara sejumlah 300 suara (*vide* Bukti PP2-4, PT-5, dan PT-7). Namun demikian, berdasarkan penghitungan Mahkamah, ternyata kembali ditemukan beberapa kesalahan penjumlahan rekapitulasi secara vertikal yang tidak turut ditemukan oleh para pihak, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3

Nama Desa	Jumlah Tertulis	Jumlah Seharusnya	Selisih
Marisi	39	36	(-) 3
Sinjungkang	15	14	(-) 1
Sirambi	43	36	(-) 7
Parg Julu	110	111	(+) 1
Jumlah			(-) 10

Dengan demikian, kehilangan suara Pemohon di Angkola Timur yang sebenarnya bukanlah 299 suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan, namun sejumlah: **300 suara -10 suara = 290 suara**;

f. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan di Kecamatan Sipirok, tepatnya di Desa Pananungan sebesar 62 suara yang ditulis 30 suara dan Desa Sihaborgoan sebesar 41 suara yang ditulis 0 suara, Mahkamah menilai bahwa pada alat bukti Pemohon dianggap cacat hukum dan tidak

berkesesuaian dengan bukti yang diajukan baik oleh Turut Termohon maupun Pihak Terkait (*vide* PP2-5, PP2-6, PT-3, dan PT-8). Dengan demikian, dalil Pemohon untuk Kecamatan Sipirok tidak terbukti.

[3.98] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka selisih jumlah suara Pemohon yang tidak diperhitungkan dalam rekapitulasi perolehan suara sebesar: 726 suara + 290 suara = 1.016 suara. Dengan demikian, jumlah suara Pemohon sebenarnya untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara yaitu: **78.105 suara + 1.016 suara = 79.121 suara;**

[3.99] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa **permohonan Pemohon terbukti beralasan**, sehingga oleh karenanya suara yang benar untuk Pemohon harus ditetapkan sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan.

14. DAERAH PEMILIHAN RIAU 7

[3.100] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dari Daerah Pemilihan Riau 7 yang meliputi Indragiri Hulu (Inhu) dan Kuantan Singingi (Kuansing);

Menurut Pemohon, pihak Termohon telah salah dan keliru menetapkan perolehan suara caleg Pemohon atas nama Supriati (nomor urut 3) yang seharusnya berjumlah 10.000 suara, namun ditulis 11.311 suara;

NO URUT	Nama Caleg	Perolehan Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
2	Abu Bakar Siddik	?	12.320
3	Supriati	11.311	10.000
SELISIH SUARA		?	(+) 2.320

[3.101] Menimbang bahwa berdasarkan permohonannya, Pemohon pada dasarnya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 3 Kecamatan Kuantan Tengah, caleg Pemohon atas nama Abu Bakar Siddik kehilangan

29 suara pada rekapitulasi tingkat PPK yang seharusnya tertulis 32 suara, namun justru ditulis 3 suara;

2. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 3 Pulau Godang Kari, caleg Pemohon atas nama Abu Bakar Siddik kehilangan suara di Desa Pulau Godang yang seharusnya berjumlah 4 suara, namun ditulis di KPUD Kuantan Singingi sejumlah 1 suara, sehingga berkurang 1 (satu) suara;
3. Bahwa Pemohon merasa dirugikan sejumlah 8 suara di Kecamatan Batang Cinaku dan caleg nomor urut 3 atas nama Supriati dinyatakan oleh Pemohon telah mengambil suaranya sejumlah 251 suara;

[3.102] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa P-1 dan P-2 yang selengkapya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini;

[3.103] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat signifikansi perubahan suara bagi Pemohon maupun Pihak Terkait sebagaimana yang diuraikan pada paragraf **[3.101]**, sebab seandainya pun kehilangan suara caleg Pemohon sebagaimana didalilkan terbukti, perolehan suara caleg Pemohon hanya akan bertambah sejumlah: 29 suara + 1 suara + 8 suara + 251 suara = 289 suara; dan tidak ada dasar yang jelas bahwa perhitungan tersebut dapat menyebabkan pergeseran peringkat perolehan suara caleg Pemohon atas nama Abu Bakar Siddik. Lagipula, dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas, berapa sebenarnya perolehan suara Pemohon menurut penghitungan resmi dari Turut Termohon;

[3.104] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata jumlah keseluruhan suara Pemohon memiliki dua versi suara yang berbeda yaitu sejumlah 340 suara (*vide* Bukti P-1) dan 322 suara (*vide* Bukti P-2). Dengan demikian, selain terjadi inkonsistensi antara dalil-dalil permohonan Pemohon dengan seluruh

alat bukti yang diajukan, seandainya pun terbukti benar dengan alat bukti yang hanya terdiri dari 11 (sebelas) TPS, Mahkamah berpendapat jumlah keseluruhan perbedaan perolehan suara tersebut tidak signifikan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.105] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Mahkamah di atas, maka **permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan**, oleh karenanya harus dikesampingkan.

15. DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN RIAU 2 (Permohonan atas nama Edwil S. Djamoedin)

[3.106] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap perolehan suara calon anggota legislatif Pemohon di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 2 (Bintan-Lingga), karena Turut Termohon telah salah menetapkan perolehan suara caleg Pemohon nomor urut 4 atas nama Edwil S. Djamoedin sejumlah 807 yang seharusnya 1.766 dan perolehan suara caleg Pemohon nomor urut 3 atas nama Sumarni Azis sejumlah 1.673 yang seharusnya 1.002;

Adapun kesalahan penghitungan perolehan suara Pemohon oleh Termohon digambarkan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 1

No Urut	Nama Caleg	Perolehan suara		Selisih Penambahan/Pengurangan
		KPU	Pemohon	
	Partai Golkar	2977	3436	(+) 459
1	Dalmari Syam	8533	7177	(+) 1.356
2	Erwan Buntaro	819	1618	(+) 799
3	Sumarni Azis	1673	1002	(-) 671
4	Edwil S. Djamoedin	807	1766	(+) 959
5	Yulhamidarti	661	970	(+) 309
6	Herlinawati	1094	1063	(-) 31
7	Ma'i marsu	1175	1235	(+) 60
8	Sugito Rusmin	116	226	(+) 110
18	Monen Lenon	429	666	(+) 237
10	Hamzah	439	565	(+) 126
	JUMLAH	18723	19724	(+) 1.001

Berdasarkan tabel di atas, maka ditemukan selisih suara keseluruhan Pemohon berjumlah 1.001 suara, dan khusus untuk caleg Sumarni Azis

terdapat penambahan 671 suara, serta caleg Edwil S. Djamoedin berkurang 959 suara;

[3.107] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti P1 sampai dengan P-8 berupa keterangan tertulis saksi Pemohon dan bukti Model C-1 di beberapa TPS di Kabupaten Bintan;

[3.108] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon menolak dalil-dalil permohonan dengan menyatakan bahwa Pemohon menggunakan hasil rekapitulasi perolehan suara yang berbeda dengan penghitungan yang telah dilaksanakan melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri saksi-saksi partai politik peserta Pemilu. Turut Termohon juga menyatakan bahwa selama proses rekapitulasi suara dilakukan, tidak ada protes atau keberatan dari saksi Pemohon dengan mengisi formulir keberatan (Model DA-3) yang disediakan oleh PPK;

[3.109] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Turut Termohon juga mengajukan bukti-bukti TT-1 sampai dengan TT-53 berupa Model C-1 DPRD Provinsi dan DA-1 DPRD Provinsi di Kabupaten Bintan;

[3.110] Menimbang bahwa Panwaslu menghadirkan seorang koordinator saksi Panwas yang memberikan keterangan di persidangan pada tanggal 3 Juni 2009 yang bertugas pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada keberatan dari para pemantau ataupun para saksi partai politik di TPS dimaksud;

[3.111] Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan telah terjadi kehilangan suara sebesar 1.001 suara, akan tetapi dalam uraiannya hanya menunjuk pada kesalahan penghitungan beberapa TPS dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon untuk mendukung permohonannya juga hanya berupa formulir C-1, sehingga Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perselisihan hasil perolehan suara dalam pemilihan umum, sehingga tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti

yang diajukan oleh Turut Termohon, Mahkamah akan mengenyampingkan permohonan Pemohon tersebut karena **tidak cukup beralasan**.

16. DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN RIAU 2

(Permohonan atas nama Erwan Buntaro)

[3.112] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap perolehan suara calon anggota legislatif Pemohon di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 2 (Bintan-Lingga), khususnya terhadap caleg Pemohon atas nama Erwan Buntaro (nomor urut 2) sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

No Urut	Nama Caleg	Perolehan suara		Selisih Penambahan/ Pengurangan
		KPU	Pemohon	
Partai Golkar				
2	Erwan Buntaro	2.251	2.276	(+) 25
3	Sumarni Azis	2.272	2.272	-

[3.113] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya kesalahan penghitungan pada PPK Gunung Kijang Bintan berjumlah 15 suara dan PPK Bintan Timur berjumlah 10 suara, sehingga jumlah keseluruhan perolehan suara Erwan Buntaro sejumlah: $2.251 + 25 = 2.276$ suara;

[3.114] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa PP5-1 dan PP5-18 dan seorang saksi yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini;

[3.115] Menimbang bahwa baik Termohon maupun Turut Termohon telah membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang tidak substantif, sebab berdasarkan rekapitulasi dari tingkat TPS, PPK, dan KPU Kabupaten Bintan untuk Kecamatan Bintan Timur perolehan suara caleg Erwan Buntaro tersebut sejumlah 175 suara, sehingga suara keseluruhan yang diperolehnya bukan 2.276 suara;

[3.116] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Turut Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing selaku Ketua KPPS 09 dan Saksi dari Pemohon sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada berita acara C-1 telah terjadi kesalahan penempatan penulisan suara untuk caleg Erwan Buntaro yang seharusnya tertulis 0, namun tertulis 15. Terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan koreksi perolehan suara untuk caleg yang seharusnya menerima 15 suara tersebut yaitu kepada caleg Sumarni Azis;

[3.117] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama dan mempersandingkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Turut Termohon, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan persandingan Bukti PP5-8 dan Bukti TT-47, Mahkamah menemukan perolehan data yang sama untuk Pemohon atas nama caleg Erwan Buntaro di TPS 9, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Akan tetapi terdapat perbedaan pada penempatan penulisan 15 suara antara Erwan Buntaro (*vide* Bukti PP5-8) dan Sumarni Azis (*vide* Bukti TT-47). Terhadap adanya perbedaan penempatan penulisan tersebut, Mahkamah menilai bahwa penempatan angka sejumlah 15 suara tersebut memang seharusnya menjadi milik caleg Pemohon nomor urut 3 atas nama Sumarni Azis, oleh karena dalam bukti TT-47 terdapat renvoi atas koreksi pemindahan 15 suara dari caleg Erwan Buntaro kepada caleg Sumarni Azis. Hal demikian diperkuat dengan keterangan 2 (dua) saksi Turut Termohon yang masing-masing selaku Ketua KPPS dan Saksi Pemohon (Partai Golkar) yang terlibat langsung dalam koreksi penulisan suara tersebut;
2. Bahwa setelah mempersandingkan antara Bukti PP5-11 dan Bukti TT-47, Mahkamah menemukan tidak adanya perbedaan perolehan suara Pemohon pada TPS 63 Gunung Lengkuas, Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seharusnya perolehan suara caleg Erwan Buntaro di TPS 63 tersebut sejumlah 10 (sepuluh)

suara, justru terbantahkan dengan Bukti PP5-11 yang diajukan oleh Pemohon sendiri yang menunjukkan bahwa perolehan suara caleg Erwan Buntaro yaitu 0 (nol) suara (*vide* Bukti PP5-11);

[3.118] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil **permohonan Pemohon tidak beralasan**, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikesampingkan.

17. DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN RIAU 4

[3.119] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap perolehan suara calon anggota legislatif Pemohon nomor urut 2 (dua) atas nama H.M. Nur Syafriadi di Kelurahan Kabil, Kota Batam untuk Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4;

Menurut Pemohon, terjadinya kesalahan penghitungan suara oleh Turut Termohon mengakibatkan caleg Pemohon dengan nomor urut 2 (dua) atas nama H.M. Nur Syafriadi kehilangan kursi, oleh karena jumlahnya menjadi lebih rendah dibandingkan dengan caleg Pemohon lainnya bernomor urut 5 (lima) atas nama Taba Iskandar;

Hasil penghitungan suara yang sebenarnya menurut versi Pemohon di Kelurahan Kabil, Kota Batam diperlihatkan dalam tabel berikut:

Tabel 1

No. Urut	Nama Caleg	Jumlah Suara		Selisih
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1	RIZKI FAIZAL	144	133	(+) 11
2	H.M.NUR SYAFRIADI, ST. M. SI	59	86	(+) 27
3	IR. ROSITA HARAHAP	53	51	(-) 2
4	H. TABA ISKANDAR, SH. MH. M. SI	147	136	(-) 11
8	PUAN AIDA HASAN NOOR	74	71	(-) 3
11	RIDWAN FIRMANSYAH	9	6	(-) 3

[3.120] Menimbang bahwa menurut Pemohon, terhadap kesalahan penghitungan tersebut telah dilakukan perbaikan oleh Ketua PPK Nongsa sebagaimana dituliskan melalui Berita Acara Rekapitulasi bertanggal 24 April 2009 (*vide* Bukti P-7). Namun demikian, perbaikan tersebut tidak dimasukkan oleh Turut Termohon (KPU Kota Batam) dalam rekapitulasi perolehan suara Pemohon;

[3.121] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-11 berupa Model DC-1, Model DA-1, Berita Acara Rekapitulasi PPK Nongsa, Lampiran Model C1-DPRD Provinsi, dan beberapa surat pernyataan dari Ketua PPK Nongsa;

[3.122] Menimbang bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 6 (enam) orang Saksi yang telah didengar keterangannya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama H.M. Nur Syafriadi di Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa sejumlah 27 (dua puluh tujuh) suara. Menurut Saksi Pemohon, walaupun telah dibuat Berita Acara Rekapitulasi perubahan perolehan suara calon legislatif oleh PPK Nongsa, namun dalam rapat pleno di Kota Batam perbaikan jumlah suara tersebut tidak dibahas dan tidak dimasukkan ke dalam rekapitulasi perolehan suara untuk Nur Syafriadi;

[3.123] Menimbang bahwa Turut Termohon telah memberikan jawabannya sebagaimana secara lengkap telah diuraikan di dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

12. Bahwa Turut Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi perbedaan hasil perolehan suara caleg Pemohon atas nama H.M. Nur Syafriadi berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan melalui

rapat pleno terbuka dan disaksikan oleh saksi-saksi partai politik peserta Pemilu 2009 dan Panwas Kabupaten/Kota Batam;

13. Bahwa selama proses Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Nongsa yang dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi-saksi dari Partai Politik peserta Pemilu 2009, saksi Pemohon tidak ada yang mengajukan protes atau keberatan dengan mengisi formulir keberatan (Model DA-3);
14. Bahwa Turut termohon tidak menggunakan Berita Acara Rekapitulasi PPK Nongsa tentang perolehan suara calon anggota legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Pemohon karena dibuat di luar ketentuan yang berlaku dalam Peraturan KPU Nomor 46 tahun 2008 dan Berita Acara tersebut dibuat setelah Pleno penetapan hasil perolehan suara disahkan dan ditandatangani oleh seluruh saksi partai politik. Sementara itu, Berita Acara yang dibuat oleh Ketua PPK Nongsa dan ditandatangani Panwas Kecamatan Nongsa beserta Saksi dari Pemohon tidak melalui rapat Pleno di PPK Nongsa;

[3.124] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, selain mengajukan alat bukti TT-3, TT-4, TT-8 s.d. TT-8C, TT-9, dan TT-11 berupa Model DC-1, DB-1, DA-B, C-1, dan DA-1 DPRD Provinsi, Turut Termohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang telah didengar keterangannya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses sidang Pleno di Tingkat PPK Kecamatan Nongsa disetujui dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang hadir. Namun demikian, setelah sidang Pleno selesai yang ditandai dengan dibagikannya DA-1 kepada saksi-saksi yang hadir, Saksi dari Pemohon meminta pengembalian suara yang menurutnya hilang dan kemudian disetujui oleh Ketua PPK untuk dibuatkan Berita Acara Rekapitulasi perubahan perolehan suara;

[3.125] Menimbang bahwa caleg Pemohon nomor urut 4 atas nama H. Taba Iskandar telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya

membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengajukan seorang Saksi yang bernama Suyadi Yuliarto yang pada pokoknya menerangkan bahwa Berita Acara Rekapitulasi perbaikan perolehan suara dilakukan setelah sidang Pleno selesai dilaksanakan. Perubahan tersebut menurut Saksi Suyadi dilakukan atas permintaan langsung dari caleg Pemohon dengan nomor urut 2 atas nama H.M. Nur Syafriadi;

[3.126] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan memberikan penilaian terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dengan terlebih dahulu memeriksa secara saksama baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dengan mempersandingkan bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan bukti surat Turut Termohon yang diberi tanda TT-3, TT-4, TT-8 s.d. TT-8C, TT-9, dan TT-11, serta bukti surat caleg Pemohon nomor urut 4 atas nama Taba Iskandar yang diberi tanda PT-1 s.d. PT-11;

[3.127] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dan mempersandingkan bukti-bukti surat baik dari Pemohon, Turut Termohon, maupun Pihak Terkait, serta mempelajari keterangan Saksi-Saksi, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penjumlahan kembali terhadap perolehan suara caleg Pemohon di Kelurahan Kabil dengan mempersandingkan bukti Pemohon P-8C (Model DA-B) dan bukti Turut Termohon TT-8C (Model C-1) untuk Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, ditemukan jumlah perolehan suara untuk caleg H.M. Nur Syafriadi sebesar 86 suara dan caleg H. Taba Iskandar sebesar 136 suara;
2. Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut di atas sama jumlahnya dengan apa yang tertulis dalam Berita Acara Rekapitulasi perubahan perolehan suara calon legislatif yang ditandatangani oleh Ketua PPK Nongsa dan Panitia Pengawas Pemilu Kec. Nongsa bertanggal 23 April 2009 (*vide* Bukti P-7 dan Bukti PT-1);
3. Bahwa adanya keterangan serupa dari saksi Pemohon dan tidak adanya bantahan secara tegas terhadap perolehan suara caleg H.M Nur Syafriadi

di Kelurahan Kabil baik dari Turut Termohon maupun Pemohon, menunjukkan perolehan angka 86 suara untuk H.M. Nur Syafriadi dan 136 suara untuk caleg H. Taba Iskandar adalah benar sebagaimana didukung dengan alat bukti tertulis baik dari Pemohon maupun Turut Termohon;

[3.128] Menimbang bahwa terhadap alasan Turut Termohon yang menyatakan bahwa perubahan perolehan suara di Tingkat PPK tidak dapat dilakukan lagi setelah selesainya sidang Pleno, Mahkamah memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemilihan umum secara jujur dan adil harus diartikan bahwa kebenaran materiil menjadi landasan untuk mengukur kualitas pelaksanaan pemilihan umum tersebut guna mewujudkan keadilan secara substantif yang telah menjadi pendirian Mahkamah sejak Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
2. Bahwa oleh karena itu, seandainya juga benar sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi yang dirangkaikan dengan keterangan penyelenggara Pemilu tentang adanya angka perolehan suara bagi caleg Pemohon atas nama H.M. Nur Syafriadi yang belum direkapitulasikan dalam penghitungan suara di PPK, maka untuk mencapai hasil suatu pemilihan umum yang jujur dan adil tersebut, angka perolehan suara yang belum diperhitungkan dalam rekapitulasi PPK tidaklah dapat ditiadakan angka perolehan suara yang telah diperoleh oleh seorang calon legislatif hanya karena rekapitulasi di tingkat PPK tersebut telah selesai. Apalagi sesuai dengan keterangan Saksi, KPU Kota Batam melalui Ketua telah menyatakan persetujuannya meskipun kemudian hal tersebut disangkal;
3. Bahwa dari Bukti P-7 yang menunjukkan angka perolehan suara yang tidak dimasukkan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara PPK Nongsa, telah turut disetujui oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Nongsa, sehingga Bukti P-7 tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah untuk membuktikan kebenaran materiil perolehan suara caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama H.M. Nur Syafriadi.

[3.129] Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas dengan memperhatikan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan secara sah bahwa perolehan suara caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama H.M. Nur Syafriadi yang belum direkapitulasi sejumlah 27 suara di Kecamatan Nongsa adalah benar, sehingga 27 suara tersebut harus ditambahkan sebagai perolehan suara yang benar bagi caleg Pemohon atas nama H.M. Nur Syafriadi tersebut, sehingga perolehan suara caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama H.M. Nur Syafriadi di Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa adalah berjumlah **86 suara**.

[3.130] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa **permohonan Pemohon terbukti beralasan**, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan.

18. DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA 3

[3.131] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap kesalahan Turut Termohon dalam menghitung perolehan suara dan penetapan perolehan kursi DPR Provinsi untuk caleg Pemohon di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3;

Menurut Pemohon, perolehan suara yang benar untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 3 adalah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

No Urut	Nama Caleg	Perolehan suara		Selisih Suara
		KPU	Pemohon	
Partai Golkar				
1	H. Priya Ramadhani	7879	7879	-
2	H. Jamaluddin Panganro	4170	4905	733
10	H. Taufik Anhar	4694	4694	-

Menurut Pemohon, perincian kesalahan penghitungan suara caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama Jamaluddin Panganro berdasarkan permohonannya tergambar dalam tabel di bawah ini:

No	Kecamatan	Bukti perolehan	Suara	Total Perolehan Suara Pemohon Yang benar (1+2)
		Kekurangan Suara Pemohon KPPS/C-1 (1)	Suara Pemohon Menurut KPU (2)	
1	Matraman	33	87	120
2	Jatinegara	556	1687	2243
3	Duren Sawit	0	269	269
4	Cakung	0	282	282
5	Pulogadung	45	406	451
6	Kramatjati	32	218	250
7	Makassar	0	125	125
8	Ciracas	0	167	167
9	Pasar Rebo	0	145	145
10	Cipayung	67	786	853
Jumlah		733	4170	4905

[3.132] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 36 (tiga puluh enam) alat bukti tertulis P-P.7.1.1 sampai dengan P-P.7.3.1 berupa Form Model C-1 dan DA-1 di 4 (empat) Kecamatan, yaitu Cipayung, Matraman, Pulo Gadung, Kramat Jati, dan Jatinegara, serta Form Model DB-1 Jakarta Timur;

[3.133] Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan telah hilangnya suara Pemohon sejumlah 612 suara yang tersebar di berbagai TPS di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3, khususnya di Kecamatan Jatinegara;

[3.134] Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara saksama terhadap bukti-bukti P-P.7.1.1 sampai dengan P-P.7.3.1 yang diajukan oleh

Pemohon untuk mendukung dalilnya tentang berkurangnya suara Pemohon sejumlah 733 suara, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dari penghitungan yang dilakukan berdasarkan bukti Model C-1 Pemohon, Mahkamah menemukan jumlah suara caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama H. Jamaluddin Panganro di 5 (lima) kecamatan di Jakarta Timur berjumlah 740 suara. Adapun hasil penghitungan rinci tersebut sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

No	Kecamatan	Bukti Perolehan Suara			
		Kekurangan Suara Pemohon berdasarkan Dalil Permohonan	Suara Pemohon Menurut KPU (versi Pemohon)	Total Perolehan Suara Pemohon Yang Benar berdasarkan Dalil Permohonan	Total Perolehan Suara Pemohon Yang Benar Berdasarkan Bukti C1 Pemohon
1	Matraman	33	87	120	37
2	Jatinegara	556	1687	2243	542
3	Duren Sawit	0	269	269	0
4	Cakung	0	282	282	0
5	Pulogadung	45	406	451	54
6	Kramatjati	32	218	250	32
7	Makasar	0	125	125	0
8	Ciracas	0	167	167	0
9	Pasar Rebo	0	145	145	0
10	Cipayung	67	786	853	75
	Jumlah	733	4172	4905	740

Dari data di atas, ditemukan adanya inkonsistensi antara jumlah kehilangan suara Pemohon yang didalilkan dalam permohonan dengan bukti-bukti tulisan yang diajukan, serta keterangan saksi yang disampaikan di dalam persidangan;

2. Bahwa melalui pemeriksaan yang cermat dan saksama atas alat-alat bukti Pemohon yang terdiri dari formulir C-1 di 5 (lima) kecamatan, Mahkamah berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon memiliki cacat sehingga dipandang tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah secara hukum, karena ditemukan banyaknya penulisan angka-angka

yang telah mengalami perubahan pada Model C-1 dengan penulisan ulang atau penambahan angka yang terlihat secara kasat mata hampir di setiap kelurahan, seperti misalnya terjadi di TPS 9 (*vide* Bukti P-P.7.1.4); TPS 14, TPS 37, TPS 38, TPS 43, TPS 47 (*vide* Bukti P-P.7.1.6); TPS 1 dan TPS 76 (*vide* Bukti P-P.7.1.7); TPS 15 (*vide* Bukti P-P.7.1.8); TPS 1, TPS 6 (*vide* Bukti P-P.7.1.10); TPS 3, TPS 35, TPS 39, TPS 62 (*vide* Bukti P-P.7.1.11); TPS 10, TPS 4, TPS 25, TPS (*vide* Bukti P-P.7.1.12); TPS 10, TPS 17 (*vide* Bukti P-P.7.1.13); dan TPS 2, TPS 11, TPS 14 (*vide* Bukti P-P.7.1.14). Terlebih lagi, setelah dilakukan verifikasi terhadap alat-alat bukti tersebut dengan memeriksa jumlah DPT, suara sah, dan jumlah suara seluruh parpol yang sebenarnya di tiap TPS, Mahkamah menemukan adanya ketidaksesuaian jumlah-jumlah tersebut satu dengan lainnya, sehingga oleh karenanya sebagian besar alat bukti Pemohon tidak memiliki kekuatan bukti yang sempurna, terutama menyangkut angka-angka yang dituliskan di dalamnya;

[3.135] Menimbang bahwa berdasarkan penghitungan secara cermat terhadap bukti-bukti Pemohon setelah mengenyampingkan bukti-bukti yang tidak memiliki kekuatan bukti yang sah sebagaimana disebut di atas, maka ditemukan jumlah suara Pemohon yang tidak lagi signifikan untuk memengaruhi peringkat perolehan suara di antara caleg Pemohon di Dapil DKI 3, terutama untuk menaikkan peringkat caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama H. Jamaluddin Panganro;

[3.136] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan yang dikemukakan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan, sehingga **permohonan Pemohon tidak cukup beralasan** dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

19. DAERAH PEMILIHAN BALI 3

[3.137] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penghitungan suara Termohon yang menyatakan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi di

Daerah Pemilihan Provinsi Bali 3 Kabupaten Tabanan atas nama I Nyoman Wirya, B.A. nomor urut 6 (enam) dengan perolehan suara sejumlah 7.675 suara. Menurut Pemohon, seandainya tidak terjadi penggelembungan suara maka caleg I Nyoman Wirya akan memperoleh sejumlah 7.000 suara;

Pemohon mendalilkan seharusnya perolehan suara caleg Pemohon nomor urut 1 atas nama Drs. Made Suamba Negara, M.Si. sejumlah 7.300 suara, bukan sejumlah 6.041 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga seharusnya yang berhak memperoleh kursi Pemohon adalah caleg Made Suamba Negara;

[3.138] Menimbang bahwa dalam permohoannya Pemohon menguraikan rincian perolehan suara Drs. Made Suamba Negara, M.Si. di 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Tabanan sebagai berikut: (1) PPK Marga sejumlah 652 suara; (2) PPK Penebel sejumlah 789 suara; (2) PPK Kediri, PPK Baturiri, PPK Tabanan, PPK Kerambitan, PPK Selemadeg Timur, di PPK Selemadeg Tengah, PPK Selemadeg Barat, dan di PPK Pupuan sejumlah 5.859 suara;

[3.139] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-43 berupa formulir Model C-1 DPRD Provinsi, Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi, Model C DPRD Provinsi, dan Model EA-1 DPRD Provinsi, serta tidak mengajukan saksi;

[3.140] Menimbang bahwa Turut Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dan tidak mengajukan saksi-saksi;

[3.141] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Turut Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T-26 berupa formulir Model DB DPRD Provinsi, Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi, Model DA-A DPRD Provinsi, Model EA DPRD Provinsi, Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi, dan tidak mengajukan saksi;

[3.142] Menimbang bahwa caleg Pemohon atas nama I Nyoman Wirya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan obyek perselisihan hasil pemilihan umum, permohonan tidak sesuai dengan prosedur beracara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan permohonan kabur/tidak jelas;

[3.143] Menimbang bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon hanya menyebutkan jumlah keseluruhan suara Pemohon di Kabupaten Tabanan tetapi tidak menguraikan secara rinci dimana terjadinya kesalahan atau kekeliruan sehingga Pemohon hanya memperoleh 5.859 suara;

[3.144] Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon secara saksama, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bukti P-1 dan Bukti P-2 tidak dilengkapi dengan berita acara (formulir Model C DPRD Provinsi);
2. Bahwa pada Bukti P-7 ditemukan perbedaan tanda tangan antara formulir Model C dan formulir Lampiran Model C-1;
3. Bahwa pada Bukti P-6 formulir Model C ditandatangani oleh 6 (enam) dari 7 (tujuh) KPPS dan 2 (dua) saksi; sedangkan pada Lampiran Model C-1 hanya ditemukan 2 (dua) tanda tangan saksi;
4. Bukti P-10, P-11, P-12, P-41, P-42, P-43 bukan merupakan formulir yang dikeluarkan secara resmi oleh KPU, melainkan formulir yang dibuat sendiri oleh Pemohon;
5. Bahwa Bukti P-22 hanya mencantumkan jumlah perolehan suara Pemohon di desa-desa di Kecamatan Penebel tetapi identitas formulirnya tidak jelas;
6. Bahwa Bukti P-40 berupa Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi untuk Desa Pandak Bandung, tetapi tidak terdapat formulir C (berita acara);

Dengan demikian, bukti-bukti Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak bisa dinilai keabsahannya sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

[3.145] Menimbang bahwa terhadap kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tabanan yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi kesalahan atau kekeliruan penghitungan suara, Pemohon juga tidak menyampaikan alat bukti yang sah secara lengkap untuk membuktikan dalilnya tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan bahwa alat bukti Pemohon tidak mendukung dalil permohonannya;

[3.146] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, dengan tanpa memeriksa lebih lanjut alat bukti yang diajukan oleh Turut Termohon, maka menurut Mahkamah **permohonan Pemohon tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan.**

20. DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR 1

[3.147] Menimbang bahwa untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 1 (DPRD Provinsi), Pemohon telah menyatakan menarik kembali permohonan PPHU di daerah pemilihan tersebut sebagaimana pernyataan Pemohon yang disampaikan secara tegas dalam persidangan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 (*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 94/PHPU.C-VII/2009 bertanggal Rabu, 27 Mei 2009, angka 6 halaman 4), sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

21. DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR 2

[3.148] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU mengenai perolehan suara dan kursi di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur 2 yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon sejumlah 67.155 suara untuk 15 caleg dengan urutan suara terbanyak pertama adalah H.M. Mukmin Faisal HP, S.H, M.H. dengan perolehan suara sejumlah 27.183 suara; peringkat kedua H. Mardikansyah, S.H., MAP

dengan perolehan 11.407 suara; peringkat ketiga adalah Hj. Encik Widiyani SJ SKM, M.QIH dengan perolehan 2.512 suara; dan peringkat keempat adalah H. Suwandi, S.H., M.Si. dengan perolehan 2.376 suara;

Menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru menetapkan perolehan suara caleg Pemohon nomor urut 7 atas nama H. Suwandi di Kabupaten Pasir sejumlah 200 suara, padahal perolehan suara yang benar seharusnya sejumlah 414 suara. Kesalahan tersebut terjadi di Kecamatan Long Ikis yang berdasarkan versi KPU Kabupaten Pasir, caleg H. Suwandi memperoleh 26 suara, padahal seharusnya memperoleh 240 suara atau dengan kata lain telah terjadi selisih sebanyak 214 suara;

Jika perolehan suara caleg Pemohon atas nama H. Suwandi di Kecamatan Long Ikis diperbaiki menjadi sejumlah 414 suara, maka H. Suwandi akan menempati peringkat ke-3 dalam perolehan suara Partai Golkar untuk Dapil Kalimantan Timur 2, oleh karenanya berhak memperoleh kursi yang diraih Pemohon;

[3.149] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti PP.11-1 sampai dengan Bukti PP.11-6 berupa tabel perolehan suara, formulir Model C dan C-1 DPRD Provinsi, Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi, Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi, dan surat pernyataan, serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Jeremias Simaluban, yaitu saksi Partai PNBK, memiliki formulir C-1 TPS yang sama dengan data perolehan suara caleg Pemohon atas nama H. Suwandi yaitu memperoleh 12 suara yang terdiri dari perolehan di TPS 375 sejumlah 5 suara; di TPS 376 sejumlah 4 suara; di TPS 377 sejumlah 2 suara; dan di TPS 378 sejumlah 1 suara; sementara Saksi menyatakan perolehan suara Hj. Encik Widayani di TPS 375 sejumlah 0 suara; di TPS 376 sejumlah 0 suara; di TPS 377 sejumlah 1 suara; dan di TPS 378 sejumlah 0 suara;

[3.150] Menimbang bahwa Turut Termohon membantah dalil Pemohon dan untuk menguatkan bantahannya Turut Termohon mengajukan bukti-bukti

tertulis T.T-1 sampai dengan T.T-8 berupa formulir Model C, DA, DB, DA-2 DPRD Provinsi, dan surat pernyataan saksi Pemohon dan anggota PPK, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya Saksi Rajudin Nur, Ketua PPK Kecamatan Long Ikis, menerangkan bahwa H. Suwandi hanya mendapatkan 26 suara di Kecamatan Long Ikis dan tidak ada permasalahan penghitungan hingga di Kabupaten Pasir. Sedangkan saksi Bambang, Ketua KPU Kabupaten Pasir, pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada keberatan apapun tentang perolehan suara di Long Ikis tersebut dan perolehan suara H. Suwandi sejumlah 240 suara adalah berdasar data yang dibuat oleh saksi H. Suwandi sendiri;

[3.151] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dari alat bukti yang diajukan Pemohon, telah ternyata klaim kehilangan suara Pemohon sejumlah 214 suara di Kecamatan Long Ikis hanya didukung oleh formulir C dan C-1 dari 4 (empat) TPS di Desa/Kelurahan Lombok, Kecamatan Long Ikis, yang jumlah seluruhnya menunjukkan perolehan Pemohon adalah 12 suara;

[3.152] Menimbang bahwa Bukti P-11.2 dan Bukti P-11.3 berupa formulir C dan C-1 dari 4 (empat) TPS Desa/Kelurahan Lombok tidak mencukupi untuk mendukung dalil Pemohon, sementara alat bukti selebihnya yaitu Bukti P-11.4 dan Bukti P-11.5 justru menguatkan bantahan Turut Termohon karena pada Bukti P-11.4 (formulir DB-1 DPRD Provinsi) tertera perolehan suara H. Suwandi di Kecamatan Long Ikis sejumlah 26 suara; dan Bukti P-11.1 bukan merupakan dokumen yang dikeluarkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum;

[3.153] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Mahkamah bahwa **permohonan Pemohon tidak beralasan**, sehingga harus dikesampingkan.

22. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN 6

[3.154] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 6 yang menyatakan bahwa Pemohon memperoleh 2 (dua) kursi DPRD Provinsi di Dapil Sulawesi Selatan 6 atas nama caleg nomor urut 1 (satu) H. Abdul Rahman, AT dengan perolehan suara sejumlah 19.664 suara; dan caleg nomor urut 5 (lima) Ir. Yosafat Tandilintin, MPM dengan perolehan suara sejumlah 12.014 suara;

Bahwa menurut Pemohon Berita Acara Model DC-1 DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 6 (Bukti PP-12.1) terdapat kesalahan penghitungan karena terjadi penambahan suara untuk caleg Ir. Yosafat Tandilintin, MPM sejumlah 1.315 suara, serta terjadi pengurangan suara terhadap Dr. Fatmawati Arifin Daud, MPH sejumlah 3.450 suara. Kesalahan tersebut terjadi terhadap penghitungan suara di Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Tana Toraja yang hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan tidak sesuai dengan rekapitulasi pada tingkat TPS. Adapun perolehan suara caleg Pemohon atas nama Yosafat Tandilintin dan Arifin Daud menurut Pemohon tergambar dalam tabel berikut ini:

No	Nama Kecamatan	Caleg Ir. YOSAFAT TANDILINTIN, MPM		Selisih	Caleg DR. FATMAWATI ARIFIN DAUD, MPM		Selisih
		Model DB KPUD Tana Toraja	Versi Pemohon		Berdasarkan Model DB KPUD Tana Toraja	Berdasarkan Versi Pemohon	
1	MASANDA	1.146	151	995	12	659	-647
2	RANTEPAO	756	652	104	56	262	-206
3	KAPALA PITU	272	286	-14	0	147	-147
4	SOPAI	122	107	15	10	299	-289
5	SANGALLA	29	33	-4	16	141	-125
6	GANDANG BATU SILLANA	173	118	55	49	411	-362
7	SALUPUTTI	32	32	0	12	30	-18
8	BONGKAKA-RADENG	4	8	-4	11	70	-59
9	REMBON	37	37	0	26	177	-151
10	MAKALE	168	154	14	76	432	-356
11	BITTUANG	192	171	21	6	357	-351

12	MENGKENDEK	326	271	55	75	398	-323
13	KESU'	209	161	48	32	55	-23
14	SESEANG	165	141	24	40	130	-90
15	RANTETAYO	83	77	6	35	338	-303
JUMLAH		3.714	2.399	1.315	456	3.906	-3.450

Bahwa menurut Pemohon berdasarkan hasil perhitungan suara di 15 dari 40 kecamatan se-Kabupaten Tana Toraja ditemukan penambahan suara untuk caleg Yosafat Tandilintin sejumlah 1.315 suara dan terjadi pengurangan suara untuk caleg Fatmawati Arifin Daud sejumlah 3.450 suara. Berdasarkan pengurangan dan penambahan suara tersebut, menurut Pemohon seharusnya caleg Fatmawati Arifin Daud memperoleh kursi dengan perolehan suara lebih tinggi sejumlah 177 suara dibanding caleg Yosafat Tandilintin;

[3.155] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti PP12-1 sampai dengan PP12-16 berupa formulir Model DC DPRD Provinsi, DB Kabupaten/Kota, dan Model DA DPRD Kabupaten/Kota, serta menghadirkan saksi Subhan Ekafriansyah, anggota lembaga pemantau pemilu di Kabupaten Tana Toraja, yang menerangkan bahwa di Desa Bua Tarung Kecamatan Rembon terdapat perbedaan antara pencatatan di TPS dengan formulir DA. Menurut Saksi tersebut, perolehan suara caleg Fatmawati Arifin Daud berdasarkan versi KPUD adalah 70.346, tetapi berdasar data Saksi adalah 10.796 suara. Sedangkan perolehan suara caleg Yosafat Tandilintin berdasarkan versi KPUD adalah 12.014 suara, tetapi berdasar catatan Saksi adalah sejumlah 10.619 suara;

[3.156] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan untuk menguatkan bantahannya Turut Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan TT-9 berupa formulir DA dan DB;

[3.157] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara sejumlah 3.450 suara di Kabupaten Tana Toraja, tetapi berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, telah

ternyata menurut Mahkamah bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kehilangan suara yang didalilkan oleh Pemohon karena kehilangan dimaksud tidak dapat dibuktikan oleh bukti-bukti surat yang diajukannya. Pemohon mendalilkan bahwa rekapitulasi tingkat TPS berbeda dengan rekapitulasi tingkat kecamatan, tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dengan alat-alat bukti yang bisa menjelaskan adanya kehilangan dimaksud;

[3.158] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa **permohonan Pemohon tidak cukup beralasan** dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

23. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA 5 (Permohonan atas nama La Ode Muh. Marsudi)

[3.159] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU mengenai perolehan suara Pemohon di Dapil Sulawesi Tenggara 5, khususnya di Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Utara. Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara di kedua kabupaten tersebut sebagaimana tergambar dalam 5 (lima) tabel berikut:

A. Kecamatan Maginti

No	Nama calon	Perolehan Suara			Penambahan atau Pengurangan	
		Jumlah	Pleno	Pleno	Bertambah	Berkurang
		Suara	PPK	KPU		
1	La Ode Mbaliada, S.Sos	705	732	732	27	-
2	Drs. La NIKA	234	236	236	2	-
3	Wa Ode Dewi Mutia,	274	350	350	75	-
4.	La Ode Muhamad	565	474	474		
5	L.M Rusman Emba, ST	764	737	737	-	27
6	Drs. Hj Nurjanah Ate	341	341	341		
7	Zainuddin Ambo	35	44	44	9	-
8	La Ode Aca, S.Pd	130	121	121	-	9
	Suara partai	127	112	112	-	15
	Total	3176	3147	3147	113	142

B. Kecamatan Lasalepa

No	Nama calon	Perolehan Suara			Penambahan/ Pengurangan	
		Jumlah Suara Setiap TPS	Pleno PPK	Plano KPU	Bertambah	Berkurang
1	La Ode Mbaliada, S.Sos	139	139	139	-	-
2	Drs. La NIKA	288	288	428	140	-
3	Wa Ode Dewi Mutia,	179	180	173	-	6
4.	La Ode Muhamad	227	227	227	-	-
5	L.M Rusman Emba, ST	497	498	358	-	140
6	Drs. Hj Nurjanah Ate	21	22	22	1	-
7	Zainuddin Ambo	24	25	25	1	-
8	La Ode Aca,S.Pd	84	94	83	-	1
	Suara partai	85	84	84	-	1
	Total	1544	1557	1599	142	148

C. Kecamatan Sawerigadi

No	Nama calon	Perolehan Suara			Penambahan/ Pengurangan	
		Jumlah Suara Setiap TPS	Pleno PPK	Plano KPU	Bertambah	Berkurang
1	La Ode Mbaliada, S.Sos	113	113	113		
2	Drs. La NIKA	307	307	307		
3	Wa Ode Dewi Mutia,	24	24	24		
4.	La Ode Muhamad	132	112	112		20
5	L.M Rusman Emba, ST	106	106	106		
6	Drs. Hj Nurjanah Ate	26	26	11		15
7	Zainuddin Ambo	15	15	3		12
8	La Ode Aca,S.Pd	197	197	253	56	
	Suara partai	61	61	19		42
	Total	981	861	948		

D. Kecamatan Bone

No	Nama calon	Perolehan Suara			Penambahan/ Pengurangan	
		Jumlah Suara Setiap	Pleno PPK	Plano KPU	Bertambah	Berkurang
1	La Ode Mbaliada, S.Sos	447	787	787	340	
2	Drs. La NIKA	227	488	488	261	
3	Wa Ode Dewi Mutia,	135	116	116		19
4.	La Ode Muhamad	48	74	74	26	
5	L.M Rusman Emba, ST	198	130	130		68
6	Drs. Hj Nurjanah Ate	95	12	12		83
7	Zainuddin Ambo	0	3	3	3	
8	La Ode Aca,S.Pd	9	8	8		1
	Suara partai	105	2	2		103
	Total	1264	1260	1260	630	274

Selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa seharusnya perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nama calon	Perolehan Suara			Perolehan Suara yang Seharusnya
		Jumlah Suara	Bertambah	Berkurang	
1	La Ode Mbaliada, S.Sos	9.145	367		8.778
2	Drs. La NIKA	7.227	403		6.874
3	Wa Ode Dewi Mutia,	6.533	50		6.483
4.	La Ode Muhamad	7.460		85	7.493
5	L.M Rusman Emba, ST	11.818		235	12.053
6	Drs. Hj Nurjanah Ate	1.635		97	1.732
7	Zainuddin Ambo	737	1		733
8	La Ode Aca,S.Pd	5.762	45		5.717

[3.160] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa formulir Model DA dan DA-1 DPRD Kabupaten/Kota; DB dan DB-1 DPRD Provinsi; C dan C-1 DPRD Kabupaten/Kota, serta surat pernyataan klarifikasi;

[3.161] Menimbang setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, terdapat ketidakjelasan mengenai penghitungan jumlah suara yang menjadi dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan seharusnya La Ode Muhammad Marsudi di Kecamatan Maginti memperoleh sejumlah 565 suara; di Kecamatan Lasalepa seharusnya memperoleh sejumlah 227 suara; di Kecamatan Sawerigadi seharusnya memperoleh sejumlah 132 suara; di Kecamatan Bone seharusnya memperoleh 48 suara; dan tidak menunjukkan secara terperinci perolehan suaranya di kecamatan-kecamatan yang lain;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan La Ode Muhammad Marsudi telah mengalami penambahan dan pengurangan suara di keempat kecamatan sebagaimana tersebut di angka 1 yang secara umum telah mengakibatkan perolehan suara La Ode Muhammad Marsudi berkurang sejumlah 170 suara;

3. Bahwa Pemohon menyatakan perolehan suara yang benar untuk La Ode Muhammad Marsudi adalah sejumlah 7.493 suara tanpa menyebutkan dengan jelas di lokasi dan tingkatan wilayah mana caleg La Ode Muhammad Marsudi memperoleh sejumlah 7.493 suara sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan;

[3.162] Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara di Kecamatan Maginti sejumlah 565 suara, namun berdasarkan Bukti P-4 berupa formulir Model DA-1 Kecamatan Maginti perolehan suara Pemohon sejumlah 474 suara dan berdasarkan Bukti P-9 yang mampu dibuktikan oleh Pemohon adalah sejumlah 91 suara dari 2 TPS;

[3.163] Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara di Kecamatan Lasalepa sejumlah 227 suara, berdasarkan Bukti P-5 berupa formulir Model DA-1 Kecamatan Lasalepa, perolehan suara Pemohon adalah benar sejumlah 227 suara;

[3.164] Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara di Kecamatan Sawerigadi sejumlah 132 suara, berdasarkan Bukti P-6 berupa formulir Model DA-1 Kecamatan Sawerigadi, perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 112 suara, sementara berdasarkan Bukti P-11 perolehan suara yang mampu dibuktikan oleh Pemohon adalah sejumlah 28 suara dari 2 TPS;

[3.165] Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara di Kecamatan Bone sejumlah 48 suara, berdasarkan Bukti P-7 berupa formulir Model DA-1 Kecamatan Bone perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 74 suara, sementara berdasarkan Bukti P-12 perolehan suara yang dibuktikan oleh Pemohon adalah sejumlah 48 suara dari 14 TPS;

[3.166] Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas telah ternyata Pemohon tidak mampu membuktikan terjadinya pengurangan dan penambahan perolehan suara karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup;

[3.167] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah **Pemohon telah terbukti tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya**, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikesampingkan.

24. DAERAH PEMILIHAN SULTRA 5 (Permohonan atas nama La Nika)

[3.168] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU terkait dengan perolehan suara dan kursi Pemohon untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Daerah Pemilihan Sultra meliputi Kabupaten Muna - Kabupaten Buton Utara. Pemohon mendalilkan bahwa terdapat selisih perolehan suara antara hasil yang dibaca pada Pleno KPU Kabupaten Muna yang kemudian dibawa ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan perhitungan di tingkat TPS dan PPK. Selisih suara tersebut yang selengkapny telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Nama Kecamatan	Menurut Pemohon	Menurut KPU/PPK	Selisih Suara
01.	Batalaiworu	286	216	70
02.	Tongkuno	366	302/366	64/0
03.	Pasir Putih	258	248	10
04.	Maginti	270	236	34
	Total	1.180	1.002/1.066	178/114

[3.169] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; serta tidak meminta pembatalan hasil penghitungan suara oleh KPU dan menetapkan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.170] Menimbang bahwa permohonan Pemohon hanya meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan sinkronisasi dan koreksi terhadap perolehan suara caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama La Nika tanpa mengajukan penghitungan yang benar menurut Pemohon kepada Mahkamah;

[3.171] Menimbang bahwa menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 75 UU MK dan Pasal 6 ayat (4) huruf b PMK 16/2009, sehingga oleh karenanya **permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

25. DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA 5

[3.172] Menimbang bahwa substansi utama permohonan Pemohon adalah berkeberatan terhadap Keputusan KPU terkait dengan perolehan suara dan 3 (tiga) kursi DPRD Provinsi yang diraih Pemohon di Daerah Pemilihan Maluku Utara 5;

Berdasarkan Keputusan KPU, perolehan kursi Pemohon di Provinsi Maluku Utara Dapil 5 Kabupaten Kep. Sula ditetapkan untuk ketiga calegnya yang memperoleh suara terbanyak sebagai berikut:

1. Nama Aliong Mus nomor urut 6 dengan jumlah suara 9.300;
2. Nama Ari Sangadji nomor urut 1 dengan jumlah suara 4.100;
3. Nama Buang Buamonabot nomor urut 2 dengan jumlah Suara 2.800.

Bahwa Termohon telah salah dan keliru menetapkan perolehan suara Caleg Pemohon nomor urut 4 atas nama Drs. Badaruddin Gailea dengan jumlah suara 2734, padahal seharusnya berjumlah 3.084 suara. Kesalahan terjadi di PPK Sanana, seharusnya perolehan Pemohon adalah sejumlah 880 suara, sehingga keseluruhan jumlahnya adalah 3.084 suara. Sehingga, kursi ketiga yang diperoleh Pemohon seharusnya diperoleh oleh caleg nomor urut 4 atas nama Drs. Badaruddin Gailea, bukan untuk caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama Buang Buamonabot yang memperoleh 2.800 suara;

[3.173] Menimbang untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 dan tidak mengajukan saksi;

[3.174] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil Pemohon dan tidak mengajukan bukti;

[3.175] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama alat bukti Pemohon P-1 sampai dengan P-8, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Bukti Pemohon (*vide* Bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-8 s.d P-11) adalah surat yang dikeluarkan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dan surat yang dibuat oleh Pemohon sendiri yang menerangkan adanya klarifikasi data rekapitulasi jumlah perolehan suara caleg Pemohon nomor urut 4 atas nama Badaruddin Gailea sejumlah 880 suara, dan tidak terdapat data atau rincian angka yang dapat dijadikan bukti pendukung atas jumlah suara yang diklaim oleh Pemohon;
2. Bahwa Bukti P-3 (formulir Model DA-B Berita Acara PPK Sanana) hanya memuat tulisan angka-angka yang tidak ditandatangani baik oleh Ketua dan Anggota PPK Sanana maupun saksi partai politik. Formulir DA-B tersebut juga tidak lengkap sebagaimana satu kesatuan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu;
3. Bahwa Bukti P-7 berupa data rekap awal KPUD hanya satu lembar sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi terhadap kebenaran angka maupun data yang termuat dalam formulir tersebut.

[3.176] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diragukan keabsahan dan validitasnya, sehingga bukti yang demikian harus dikesampingkan;

[3.177] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah **permohonan Pemohon tidak cukup beralasan**, sehingga harus ditolak.

26. DAERAH PEMILIHAN PAPUA 4

[3.178] Menimbang bahwa inti keberatan Pemohon adalah kesalahan penghitungan perolehan suara oleh Termohon di Daerah Pemilihan Papua 4 yang mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi tambahan. Pemohon ditetapkan memperoleh suara sejumlah 113.563 suara dan memperoleh 3 (tiga) kursi, padahal menurut Pemohon seharusnya memperoleh sejumlah 118.556 suara dan memperoleh 4 (empat) kursi;

Rincian kehilangan suara Pemohon secara ringkas terurai dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Kehilangan Suara Pemohon

No.	Nama Caleg	Kabupaten	Hasil Penghitungan		Selisih Suara
			Menurut KPU	Menurut Pemohon	
1.	Nurhaidah	Jayawijaya	341		3.681
		- Distrik Kurulu		370	
		- Distrik Wamena		208	
		- Distrik Hubikosi		200	
		- Distrik Wolo			
		- TPS Wolo - TPS Irliga - TPS Onggabaga - TPS Walakma - TPS Kugurima		3.244	
	Tolikora	5.940 (versi KPU Prov. Papua)	6.848 (versi KPUD Tolikora)	908	
2.	Paula Ayomi		8.767 (versi KPU Prov. Papua)	9.171 (versi KPUD Tolikora)	404
JUMLAH			15.048	20.041	4.993

[3.179] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti PP.16.1 sampai dengan Bukti PP.16.7 berupa Berita Acara Model DC DPRD Provinsi, Rekapitulasi Suara menurut versi Pemohon di Distrik Hubikosi, Kurulu, Wamena Kota, dan Surat Pernyataan Keberatan Model C 3 DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh Anace Kenelak, dan mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SYANI SIAHAYA (Saksi Pemohon di TPS 25)

- Di TPS 25 suara untuk Nurhaidah adalah 114 suara dan di TPS 36 Nur Haidah mendapatkan 40 suara.

2. DAUD MIAGE (Saksi Pemohon di TPS 1 dan TPS 2)

- Perolehan suara Nurhaidah di TPS 1 sejumlah 50 suara dan di TPS 2 sejumlah 50 suara.

3. WEMPI DAMPY (Saksi Pemohon di TPS 2, Wosiela)

- Suara untuk Nur Haidah di TPS 2 sejumlah 118 suara, sedangkan di TPS 1 tidak memperoleh suara;
- Di KPUD perolehan suara Nurhaidah tetap sejumlah 118 suara.

4. NAIBEN GOMBO (Sekretaris KPPS Distrik Wolo, Kabupaten Jayawijaya)

- Di Distrik Wolo yang terdiri atas 8 desa, setiap desa memiliki 2 atau 3 TPS, perolehan suara Nur Haidah sejumlah 3.244 suara.

5. PAULA AYOMI (Caleg Partai Golkar untuk DPRD Provinsi Papua)

- Pada pleno KPU di Kabupaten Tolikara, Nur Haidah memperoleh 6.000 suara, tetapi pada pleno KPU di Provinsi Papua, jumlah suara tersebut turun menjadi 5.000;
- Saksi yang juga selaku caleg dari Pemohon nomor urut 7 juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Nur Haidah. Berdasarkan hasil pleno di Kabupaten Tolikara pada tanggal 21 April 2009, Saksi memperoleh suara sebanyak 13.371 suara. Akan tetapi, pada pleno provinsi tanggal 6 Mei, jumlah suara tersebut turun menjadi 8.914 suara.

[3.180] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

[3.181] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti tertulis Pemohon secara saksama, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bukti PP.16.1 berupa Berita Acara (Model DC-1 DPRD Provinsi) adalah benar menunjukkan perolehan suara caleg Pemohon atas nama Nurhaidah sebesar 341 suara pada Kabupaten Jayawijaya dan 5.940 suara di Kabupate Tolikara;
- Bahwa Bukti PP.16.2 s.d PP.16.10 berupa hasil rekapitulasi suara di beberapa TPS yang dibuat sendiri oleh Pemohon, sehingga menurut Mahkamah alat bukti yang demikian tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;
- Bahwa Bukti P.16.11 berupa pernyataan keberatan Model C 3 DPRD Provinsi dari Saksi Pemohon bernama Anace Kenelak yang pada intinya menerangkan hilangnya suara caleg Nurhaidah sebesar 3.244 suara di Kabupaten Jayawijaya, tidak dapat diterima sebagai bukti yang berdiri sendiri untuk membuktikan dalil permohonan tersebut. Terlebih lagi, Pemohon tidak memberikan lampiran perhitungan suara yang lengkap atas perolehan suara Pemohon yang sesungguhnya di Kabupaten Jayawijaya dengan formulir yang sah sebagaimana dipergunakan oleh penyelenggara Pemilu;

[3.182] Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di atas, menurut Mahkamah bukti-bukti Pemohon, P-16.1 adalah benar, fakta menunjukkan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sejumlah 341 suara dan di Kabupaten Tolikara sejumlah 5.940 suara, selanjutnya pada Bukti P-16.2 sampai dengan P-16.10 harus dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah sebab bukti surat tersebut bukan formulir resmi

yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu, melainkan formulir buatan Pemohon sendiri, sedangkan Bukti P-16.11 adalah formulir keberatan Model C 3 DPRD Provinsi atas kehilangan suara Caleg Pemohon atas nama Nurhaidah sejumlah 3.244 suara di Kabupaten Jayawijaya;

[3.183] Menimbang bahwa jika bukti P-16.11 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Naiben Gombo dan Anace Kenela yang menyatakan Caleg Pemohon atas nama Nur Haidah memperoleh suara 3.244 suara di Distrik Wolo, Kabupaten Jayawijaya, maka keterangan saksi-saksi lainnya tidak relevan dengan dalil kehilangan suara Pemohon;

[3.184] Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon selebihnya apabila dirangkaikan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata menurut hukum bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

[3.185] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah **Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya**, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikesampingkan.

III. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KAB/KOTA

27. DAERAH PEMILIHAN ACEH UTARA 1

[3.186] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU mengenai perolehan suara dan kursi anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara di Daerah Pemilihan Aceh Utara 1 yang menyatakan bahwa Pemohon berdasarkan Keputusan KPU memperoleh sejumlah 1.164 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya berjumlah 1.349 suara, sehingga selisih suara adalah 185 suara.

Manurut Pemohon hal tersebut disebabkan karena terjadinya kesalahan rekapitulasi C-1 Lampiran di beberapa TPS. Akibatnya, jumlah suara

Pemohon tidak sesuai dengan keadaan senyatanya dibandingkan dengan hasil rekapitulasi C-1;

Bahwa terjadinya kesalahan perhitungan rekapitulasi menurut Pemohon terdapat pada delapan tempat pemungutan suara di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dari daerah pemilihan Aceh Utara 1 yang meliputi TPS 10 dan TPS 11 Desa Tambon Baroh, TPS 32 dan TPS 27, TPS 37 Desa Paloh Lado, TPS 50 TPS 51 Desa Bangka Jaya, serta TPS 68 Lancang Barat yang menurut KIP Aceh Utara suara Pemohon 22, sedangkan menurut Pemohon 207 suara. Hal demikian telah menyebabkan Pemohon kehilangan satu kursi di DPRK Kabupaten Aceh Utara;

[3.187] Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-11, tanpa menghadirkan saksi, sedangkan pihak Termohon hanya memberi jawaban tertulis secara umum;

[3.188] Menimbang bahwa Mahkamah setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, terlebih dahulu mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Untuk itu Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti surat P-1 sampai P-8 berupa laporan kehilangan suara Partai Golkar di TPS Kecamatan Dewantara, pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KIP yang ditujukan kepada berbagai instansi antara lain kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Dewantara, Ketua KIP Kabupaten Aceh Utara, dan Panwas Kabupaten Aceh Utara. Terhadap bukti-bukti surat tersebut, Mahkamah berpendapat tidak bisa dinilai kebenarannya karena tidak memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum, sehingga tidak mengandung validitas secara hukum;

[3.189] Menimbang bahwa kesalahan rekapitulasi tersebut yang terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum baik yang bersifat administrasi maupun yang bersifat pidana seharusnya diselesaikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Akan tetapi karena pihak yang berwenang tidak

menyelesaikannya secara baik, maka hal tersebut selain berakibat terhadap Pemohon juga menjadi beban Mahkamah. Tentunya Mahkamah berpendapat bahwa kejadian tersebut bukan merupakan wewenang Mahkamah untuk menyelesaikannya, sekalipun tidak sama sekali menutup mata terhadap peristiwa tersebut;

[3.190] Menimbang bahwa walaupun Pemohon telah mengajukan bukti surat P-10 berupa formulir Model C-1 namun tidak serta merta dapat menunjukkan adanya pengurangan suara bagi Partai Golkar karena tiadanya data pembanding. Dengan demikian, Mahkamah tidak mungkin untuk melakukan verifikasi kebenaran pernyataan para saksi yang tertuang dalam Bukti P-7 sampai dengan P-9, karena Saksi yang menyatakan kebenaran isi surat tersebut tidak hadir dalam persidangan;

[3.191] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta mengkaji alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran permohonannya yang mendalilkan telah terjadi kesalahan rekapitulasi hasil pemungutan suara di Daerah Pemilihan Aceh Utara 1, sehingga **permohonan Pemohon harus dikesampingkan.**

28. DAERAH PEMILIHAN ACEH TIMUR 5

[3.192] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU mengenai perolehan suara dan kursi anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur yang menyatakan Pemohon memperoleh sejumlah 1.549 suara tanpa kursi, sedangkan PKPI memperoleh sejumlah 1.550 suara dengan 1 (satu) kursi;

[3.193] Menimbang bahwa menurut Pemohon penghitungan yang benar seharusnya menyatakan PKPI memperoleh 1.129 suara dan Pemohon memperoleh 1.536 suara, sehingga Pemohon berhak memperoleh 1 (satu) kursi menggantikan posisi PKPI. Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara untuk PKPI di Kecamatan Rantau Selamat dari 33 suara menjadi 307

suara dan di Kecamatan Birem Bayeun dari 160 suara menjadi 307 suara, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1

No.	Perolehan Suara	Kec. Biren Bayen		Kec. Rantau Selamat	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
	Partai PKPI	104	53	170	16
1	Zainal Abidinsyah	176	81	115	15
2	Khairina Wati	19	16	22	2
3	Misnani	8	10	0	0
		307	160	307	33

Menurut Pemohon, jika perolehan suara diperbaiki, maka perolehan suara lima besar akan menjadi sebagai berikut:

No	Partai	Suara	Kursi
1	Partai Aceh	8166	2
2	Demokrat	4228	1
3	Partai Bersatu Aceh	2145	1
4	Partai Golkar	1536	1
5	PDI Perjuangan	1398	

Dengan demikian, caleg Pemohon atas nama Ir. Kasad, MAP akan memperoleh kursi DPRK di Kabupaten Aceh Timur;

[3.194] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 berupa formulir Model C, Model C-1, Lampiran Model C-1, Model DA-A, Model DA-B, Model DA, dan surat-surat terkait Pemilu, serta seorang saksi Sayed Sadli selaku Koordinator saksi Pemohon Dapil Aceh Timur, yang pada pokoknya menerangkan terjadi penggelembungan suara untuk PKPI dari sejumlah 1.126 suara menjadi 1.550 suara sehingga menggeser peringkat Pemohon yang memperoleh sejumlah 1.549 suara dan 1 (satu) kursi. Menurut Saksi, penggelembungan tersebut terjadi di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Rembayun dan Kecamatan Rantau Selamat;

[3.195] Menimbang bahwa Termohon telah membantah dalil Pemohon dan menguatkan bantahannya dengan mengajukan bukti surat berupa formulir Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota;

[3.196] Menimbang bahwa Pihak Terkait (PKPI) membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3 berupa formulir Lampiran Model C-1, Model DA, dan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota;

[3.197] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara untuk PKPI di Kecamatan Rantau Selamat dari 33 suara menjadi 307 suara dan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon, yaitu Bukti P-1.1 sampai dengan P-1.22 berupa formulir Model C, C-1, dan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Rantau Selamat;

[3.198] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara untuk PKPI di Kecamatan Birem Bayeun dari 160 suara menjadi 307 suara, tetapi setelah Mahkamah mencermati Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-2.47 ternyata bukti-bukti tersebut adalah Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Birem Bayeun yang diajukan masing-masing 1 lembar pada bagian perolehan PKPI tanpa disertai berita acara, sehingga meskipun jumlah yang tertera dalam alat bukti tersebut mendekati jumlah yang didalilkan Pemohon, namun alat bukti tersebut tidak dapat diverifikasi keabsahannya. Dengan demikian, alat bukti tersebut tidak dapat dipergunakan untuk meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

[3.199] Menimbang bahwa setelah mencermati alat bukti Pihak Terkait (PKPI), Mahkamah menemukan Bukti PT-3 berupa Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan ternyata hanya berupa lembaran dimana tertera perolehan suara Pihak Terkait tanpa dilengkapi dengan berita acara, sehingga alat bukti yang demikian juga tidak dapat diverifikasi keabsahannya;

[3.200] Menimbang bahwa setelah menyangdingkan Bukti P-3 dan Bukti PT-2 berupa formulir DA-A DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah menemukan kejanggalan bukti sebagai berikut:

- Bahwa sebagian terbesar bukti C-1 Pemohon tidak memenuhi syarat sah menurut hukum karena tidak lengkap, banyak coretan, serta jumlah suara sah yang tertera di dalam lampiran tidak sama dengan jumlah sesungguhnya dari partai-partai;
- Bahwa adanya perbedaan jumlah suara sah di Kecamatan Rantau Selamat. Bukti P-3 berupa formulir Model DA-A dilengkapi dengan formulir Model DA-B menunjukkan konsistensi jumlah suara sah dan suara tidak sah, terlepas dari adanya beberapa ralat dalam formulir tersebut;
- Bukti PT-2 berupa formulir Model DA-A tidak dilengkapi dengan formulir Model DA-B sehingga tidak bisa diverifikasi jumlah suara sah dan suara tidak sah, terlepas dari adanya ralat pada formulir tersebut;

[3.201] Menimbang bahwa Mahkamah juga mencermati bukti surat yang diajukan oleh Turut Termohon (KIP Aceh Timur) berupa Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Dapil Aceh Timur 5, akan tetapi ternyata bukti dimaksud hanya berupa lembaran-lembaran di mana tertera perolehan suara PKPI tanpa dilengkapi dengan identitas dan berita acara, sehingga bukti Turut Termohon tidak dapat diverifikasi keabsahannya;

[3.201] Menimbang bahwa Bukti P-8 berupa Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota menunjukkan perolehan Pihak Terkait (PKPI) di Kecamatan Birem Bayeun sejumlah 307 suara, di Kecamatan Rantau Selamat sejumlah 307 suara, dan perolehan keseluruhan di Dapil Aceh Timur 5 sejumlah 1.550 suara. Mahkamah menemukan fakta bahwa alat bukti yang diajukan ternyata juga tidak lengkap, oleh sebab itu tidak bisa diverifikasi lebih lanjut keabsahannya.

[3.202] Menimbang bahwa untuk selebihnya Mahkamah tidak perlu memeriksa alat bukti yang lain, karena alat bukti yang ternyata tidak

memenuhi syarat tersebut menjadi landasan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

[3.203] Menimbang bahwa setelah mencermati alat-alat bukti baik dari Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya **permohonan tidak beralasan**, sehingga harus dikesampingkan.

29. DAERAH PEMILIHAN ACEH UTARA 3

[3.204] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah terjadinya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon di Kabupaten Aceh Utara Daerah Pemilihan 3 dengan pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Pihak Terkait Partai SIRA dengan rincian sebagaimana berturut-turut digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

TPS	Perolehan Partai GOLKAR	Menurut KPU	Menurut Pemohon
Kecamatan Meurah Melia		42	68
7	Rayek Matang	32	42
12	Ulee Cebrek	-	2
26	GP. Kumbang	9	12
43	Luebok Tuwee	-	10
49	Mang Ruma	1	2
Kecamatan Syamtalira Aron		-	1
7	Gampung Hagu	-	1
Jumlah		42	69

Tabel 2

TPS	Perolehan Partai SIRA	Menurut KPU		Menurut Pemohon	
		Suara	Kursi	Suara	Kursi
Kecamatan Syamtalira Aron		37		13	
8	Awe	5		-	
9	Tanjong Mulieng	10			
30	Gp Blang	22		13	
Kecamatan Meurah Melia		25		19	
15	Reudep	17		16	
24	Blang Cut	8		3	
Kecamatan Lapang		72		65	
Kecamatan Samudera		15		2	
6	Gampong Tg Hagu	-		1	
17	Mancang	8		-	
43	Mtg Puntong	7		1	
	Jumlah	149		99	

Bahwa menurut Pemohon apabila perolehan suara sebagaimana tersebut dalam tabel terbukti benar, maka perolehan suara Pemohon akan bertambah dari 1.115 suara menjadi 1.150 suara, sedangkan perolehan suara Partai SIRA akan berkurang dari 1.187 suara menjadi 1.137 suara. Terjadinya perubahan suara tersebut akan mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan menggeser perolehan kursi Partai SIRA, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3

Peringkat	Partai Politik	Menurut KPU		Menurut Pemohon	
		Suara	Kursi	Suara	Kursi
1.	Partai Aceh	26840	5	26840	5
2.	Partai Demokrat	1577	1	1557	1
3.	Partai SIRA	1187	1	1137	0
4.	Partai Golkar	1115	0	1150	1

[3.205] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, selain telah mengajukan alat bukti Pk.3-1 sampai dengan Pk.3-8, Pemohon juga menghadirkan tiga orang Saksi yang bernama Isdianing, Fachrudin, dan Jufri yang telah didengar di persidangan tanggal 27 Mei 2009 melalui *video conference* yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini;

[3.206] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon menolak semua dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan didukung bukti-bukti tertulis TT-1 sampai dengan TT-19 dan menghadirkan saksi bernama Samsudin pada pesidangan tanggal 27 Mei 2009;

[3.207] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Aceh Utara mengajukan Bukti-Bukti PT-1 sampai dengan PT-11 yang data keseluruhannya berbeda dengan data yang diajukan oleh Pemohon;

[3.208] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai SIRA keberatan terhadap semua dalil dalam permohonan Pemohon dan justru mendalilkan adanya penambahan suara untuk Partai Golkar dan pengurangan suara untuk Partai SIRA di TPS 17 Kecamatan Samudera;

[3.209] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Pihak Terkait juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis PT-1 sampai dengan PT-19 berupa formulir C-1 di TPS yang dipermasalahkan Pemohon dan formulir DA-1 di Kecamatan Lapang dan formulir DB-1 di Kabupaten Aceh Utara;

[3.210] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Turut Termohon, Pihak Terkait dan Panwaslu, Mahkamah menemukan hal sebagai berikut.

Bahwa Bukti C-1 yang diajukan oleh Turut Termohon, Pihak Terkait, dan Panwaslu secara umum mengenai perhitungan perolehan suara partai-partai baik angkanya maupun nama-nama anggota KPPSnya dibubuhi dengan tanda tangan yang sama. Sebaliknya, alat Bukti Surat C-1 yang dimiliki oleh

Pemohon dari TPS 12 Desa Ulee Cebrek (sebagai sampel) menunjukkan angka perolehan suara tiap partai tidak sama jika dibandingkan dengan bukti yang dimiliki oleh Turut Termohon, Pihak Terkait dan Panwaslu. Bukti C-1 yang dimiliki oleh Turut Termohon Pihak Terkait dan Panwaslu lebih lengkap daripada yang dimiliki oleh Pemohon.

[3.211] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Partai Golkar berjumlah 42 suara di TPS 7 Desa Reyek Matang, Kecamatan Meurah Mulia, setelah telah mencermati dengan saksama Bukti Pk.3.3 berupa formulir Model C-1 yang diajukan oleh Pemohon, ternyata tidak tertera jumlah suara partai Golkar 42 suara seperti yang didalilkan, namun tertera 32 suara seperti yang ditetapkan Turut Termohon. Namun Mahkamah juga telah mempersandingkan Bukti Pk.3.3 dengan bukti TT-2 yang diajukan oleh Turut Termohon, serta Bukti PT-1 yang diajukan oleh Pihak Terkait dan Bukti PW-2 yang diajukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Utara, dimana Mahkamah menemukan kesesuaian antara Bukti Pk.3.3 dengan bukti TT-2, PT-1, dan PW-2.

[3.212] Menimbang bahwa Surat Daftar Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Kabupaten Aceh Utara Pemilu Tahun 2009 Daerah Pemilihan Aceh Utara 3 dengan kop surat Partai Golkar tertanggal 9 April 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Zulhadi dan Ketua PPS Komaruzzaman yang menyebutkan suara Partai Golkar di TPS *a quo* sejumlah 42 suara bukan merupakan surat resmi yang diakui dan dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.213] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Partai Golkar sejumlah 2 suara di TPS 12 Desa Ulee Cebrek Kecamatan Meurah Mulia, Mahkamah telah memeriksa dengan cermat Bukti Pk-3.3 berupa formulir C-1 TPS 12 Desa Ulee Cebrek dan tertera 2 suara untuk Partai Golkar. Namun Mahkamah juga mempersandingkan Bukti Pk.3.3 dengan Bukti TT-3 yang diajukan oleh Turut

Termohon dan Bukti PT-2 dari Pihak Terkait serta Bukti PW-3 yang diajukan oleh Panwaslu dan Mahkamah menemukan ketidaksesuaian bukti yang diajukan Pemohon dengan ketiga bukti dari para pihak lainnya. Bukti TT-3, PT-2, dan PW-3 adalah bukti yang sama dan sebangun, sedangkan bukti Pk.3.3 memiliki perbedaan signifikan, selain pada jumlah suara, Bukti Pk.3.3 juga berbeda nama-nama Ketua dan Anggota KPPS.

[3.214] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon di TPS 25 Desa GP. Kumbang berjumlah 12 suara, setelah mencermati dengan seksama Bukti Pk.3.3 yang diajukan oleh Pemohon dan mempersandingkan dengan Bukti yang diajukan Pihak Terkait dan Turut Termohon, Mahkamah menemukan bahwa terjadi perbedaan suara yang tertera di bukti Pemohon yaitu 12 suara dengan bukti Pihak terkait dan Bukti Turut Termohon yaitu 0 suara.

[3.215] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon di TPS 43 Desa Lubek Tuwee berjumlah 17 suara, setelah mencermati dengan seksama Bukti Pk.3.3 yang diajukan oleh Pemohon dan mempersandingkan dengan Bukti yang diajukan oleh Turut Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan bahwa dalam Bukti Pemohon hanya tertera jumlah 10 suara untuk Partai Golkar, dan pada bukti yang diajukan oleh Turut Termohon dan Pihak Terkait hanya menyebutkan suara Pemohon berjumlah 0 suara.

[3.216] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon di TPS 49 Desa Blang Ruma berjumlah 1 suara, setelah mencermati dengan seksama Bukti Pk.3.3 yang diajukan oleh Pemohon, dan mempersandingkan dengan Bukti yang diajukan oleh Turut Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan bahwa dalam Bukti Pemohon tertera 2 suara namun pada formulir C-1 Pemohon jumlah DPT adalah 331 dan jumlah suara sah adalah 287 sementara setelah dihitung kembali jumlah suara sah berjumlah 291 suara, sehingga terdapat ketidaksesuaian.

[3.217] Menimbang bahwa Mahkamah telah mencermati dengan saksama Bukti Pk.3-4 yang diajukan oleh Pemohon, pada formulir C-1 TPS 8 Desa Awe tertera jumlah DPT adalah 238 dan jumlah suara sah yang tertera dalam Form C-1 adalah 226, sedangkan menurut penghitungan yang dilakukan dari perolehan suara pada bukti dari pemohon, seluruh partai di TPS tersebut adalah 214, dengan demikian terjadi ketidaksesuaian. Sedangkan dalam Bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait PT-8 jumlah suara pada TPS dimaksud berjumlah 226 suara dengan demikian Bukti Pihak Terkait lebih memperlihatkan adanya kesesuaian;

[3.218] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penggelembungan suara untuk Partai SIRA di TPS 30 Gampong Belang, yang didukung oleh kesaksian Saksi Jusri pada persidangan, setelah telah mempersandingkan bukti Pk-3.4 yang diajukan oleh Pemohon dengan bukti PT-10 yang diajukan oleh Pihak Terkait, Mahkamah menemukan bahwa jumlah suara Partai SIRA pada bukti TT-13 berjumlah 13 suara seperti yang didalilkan Pemohon, berbeda dengan Bukti PT-10 perolehan Partai SIRA berjumlah 22 suara;

[3.219] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa suara Partai SIRA di TPS 24 Desa Blang Cut berjumlah 3 suara, seperti yang disebutkan oleh saksi Fachrudin di persidangan, Mahkamah menemukan bahwa Bukti Pk-3.3 yang diajukan oleh Pemohon meskipun tertera suara perolehan suara Partai SIRA sejumlah 3, namun bukti yang diajukan tidak dapat meyakinkan Mahkamah, oleh karena tidak tertera jumlah suara sah dan tanda tangan yang lengkap dari KPPS, sedangkan Bukti TT-05 yang diajukan oleh Turut Termohon lengkap dibubuhi tandatangan KPPS;

[3.220] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara rinci dan saksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan juga mempersandingkannya dengan Bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon, Pihak Terkait, dan Panwaslu, Mahkamah menilai dan berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sah

menurut hukum, sehingga **dalil-dalil permohonan tidak terbukti** dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

30. DAERAH PEMILIHAN TAPANULI TENGAH 3

[3.221] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU mengenai perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 yang menyatakan perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 3.715 suara dan oleh karenanya memperoleh 1 (satu) kursi anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Caleg Nomor Urut 8 Muhammad Thoib Hutagalung;

Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan kekeliruan dalam menetapkan perolehan suara karena adanya penambahan suara untuk beberapa partai politik lain sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA PARTAI	REKAP HASIL SUARA		SELISIH SUARA PPK -KPU	REKAP HASIL SUARA KPU KABUPATEN SEHARUSNYA
			PPK	KPU		
1.	Kecamatan Sitahuis	PDI Perjuangan	122	185	+ 63	122
2.	Kecamatan Tapanuli Nauli	PKPB	136	213	+ 77	136
		Partai PNI Marhaenisme	614	688	+ 74	614
		Partai Golongan Karya	1328	1387	+59	1328
		Partai PIB	395	415	+20	395.
3.	Kecamatan Kolang	PKPB	486	501	+ 15	486
		Partai Golkar	903	916	+ 13	903
4.	Kecamatan Sorkam Barat	Partai PNI Marhaenisme	57	77	+ 20	57

		Partai Gerindra	671	651	- 20	671
5.	Kecamatan Pasaraibu Tobing	Partai PNI Marhaenisme	59	74	+ 15	59
		Partai Gerindra	370	355	- 15	370

Pemohon menyatakan bahwa penambahan suara juga terjadi pada Pemohon yaitu kepada caleg nomor urut 8 atas nama M. Thoib Hutagalung, sebagai berikut:

Tabel 2

Nama Partai, Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Partal Golkar di Kecamatan Tapiro Nauli			Keterangan
	Berdasarkan Model DB dari KPU Kab. Tapteng	Berdasarkan versi Pemohon	Selisih	
23 PARTAI GOLKAR	62	62		
1 Niko Panggabean, S.H.	170	170	-	
2 Hanafiah, S.H.	18	18	-	
3 Djulianus Simanungkalit	18	18	-	
4 Wansa Simanjuntak	227	218	- 9	Terjadi pengurangan 9 suara
5 Aprina	6	11	+ 5	Terjadi penambahan 5 suara
6 Aidan	5	5	-	
7 Alaric Donald Aritonang	214	214	-	
8 Muhammad Thoib Hutagalung	667	612	+55	Terjadi Penambahan 65 Suara
Jumlah	1387	1328	+ 59	Total penambahan 59 suara

[3.222] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-4.1 sampai dengan P-4.5 berupa formulir Model DA dan Model DB DPRD

Kabupaten/Kota, serta mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan:

1. SAKSI MARHITE SIMANJUNTAK

- Saksi adalah saksi Pemohon di PPK Kecamatan Tapanuli;
- terdapat perbedaan perolehan suara Muhamad Thoib Hutagalung antara Model DA dan Model DB KPU, yaitu pada Model DA sejumlah 612 suara, tetapi pada Model DB-1 menjadi 667 suara;

2. SAKSI MANCA HUTAGALUNG

- Saksi adalah caleg PNBK Dapil 3 Tapanuli Tengah sekaligus saksi KPUD dan koordinator saksi kecamatan;
- Djulianus Simanungkalit memperoleh 779 suara dan Muhamad Thoib memperoleh 745 suara; tetapi di tingkat Kabupaten perolehan Muhammad Thoib Hutagalung berubah menjadi 810 suara, sementara perolehan suara Julianus Simanungkalit tetap;

[3.223] Menimbang bahwa Turut Termohon membantah dalil Pemohon dan menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan apabila perolehan suara dari Muhammad Thoib Hutagalung sejumlah 810 suara dibuktikan dengan formulir Model DA dan Model DB, justru penggelembungan terjadi pada perolehan suara Djulianus Simanungkalit sejumlah 23 (dua puluh tiga) suara dan saksi Pemohon menandatangani formulir Model DB;

[3.224] Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya, Turut Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-7 berupa formulir Model C-1, Lampiran Model C-1, DB, DA, dan DA-1 DPRD-Kabupaten/Kota, serta surat-surat terkait pemilihan umum dan tidak mengajukan saksi;

[3.225] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempersandingkan bukti Pemohon dan bukti Turut Termohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bukti PK-4.1 dan Bukti TT-1 berupa formulir Model DB dan DB-1 DPRD Kab/Kota Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil Tapanuli Tengah 3, kedua bukti menyebutkan perolehan Djulianus Simanungkalit sejumlah 779 suara dan Muhammad Thoib Hutagalung sejumlah 810 suara;
2. Bukti P-2 dan Bukti TT-3.1 berupa Formulir Model DA DPRD Kab/Kota Kabupaten Tapanuli Tengah Kecamatan Pasaribu Tobing; kedua bukti surat tersebut menyatakan perolehan Djulianus Simanungkalit sejumlah 66 suara dan Muhammad Thoib Hutagalung tidak memperoleh suara;
3. Bukti P-3 dan Bukti TT-3.1 berupa formulir Model DA DPRD Kab/Kota Kabupaten Tapanuli Tengah Kecamatan Sorkam Barat; kedua bukti surat tersebut menyatakan perolehan Djulianus Simanungkalit sejumlah 54 suara dan Muhammad Thoib Hutagalung sejumlah 6 suara;
4. Bukti P-4 dan Bukti TT-3.1 berupa formulir Model DA DPRD Kab/Kota Kabupaten Tapanuli Tengah Kecamatan Sorkam; kedua bukti surat tersebut menyatakan perolehan Djulianus Simanungkalit sejumlah 540 suara dan Muhammad Thoib Hutagalung sejumlah 4 suara;
5. Bukti P-5 dan Bukti TT-3.1 formulir Model DA DPRD Kab/Kota Kabupaten Tapanuli Tengah Kecamatan Kolang; Bukti P-5 menyebutkan perolehan Djulianus Simanungkalit sejumlah 98 suara dan perolehan Muhammad Thoib Hutagalung sejumlah 87 suara; sedangkan Bukti TT-3.1 menyebutkan perolehan suara Djulianus Simanungkalit sejumlah 98 suara dan Muhammad Thoib Hutagalung sejumlah 97 suara;
6. Bukti P-6 dan Bukti TT-3.1 berupa formulir Model DA DPRD Kab/Kota Kabupaten Tapanuli Tengah Kecamatan Tapan Nauli; Bukti P-6 menyebutkan perolehan suara Djulianus Simanungkalit sejumlah 18 suara dan Muhammad Thoib Hutagalung sejumlah 612 suara; sedangkan Bukti TT-3.1 menyebutkan perolehan suara Djulianus Simanungkalit sejumlah 18 suara dan Muhammad Thoib Hutagalung sejumlah 667 suara;
7. Bukti P-7 dan Bukti TT-3.1 berupa formulir Model DA DPRD Kab/Kota Kabupaten Tapanuli Tengah Kecamatan Sitahuis; kedua bukti

menyebutkan perolehan suara Djulianus Simanungkalit sejumlah 2 suara dan Muhammad Thoib Hutagalung sejumlah 5 suara;

[3.226] Menimbang bahwa dari hasil verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Mahkamah terhadap bukti Pemohon maupun Turut Termohon sebagaimana tersebut di atas, semua bukti surat hasilnya sama, kecuali pada Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti TT-3.1 terjadi perbedaan;

[3.227] Menimbang bahwa pada Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti TT-3.1 Mahkamah memperoleh fakta pada bukti Pemohon tidak ditandatangani oleh Ketua PPK dan tidak ada cap atau stempel PPK, sedangkan pada Bukti TT-3.1 ditandatangani lengkap dan dicap atau stempel, sehingga Mahkamah yakin dari kedua bukti yang dipersandingkan tersebut, bukti Turut Termohonlah yang benar, sehingga dengan demikian Bukti P-5 dan Bukti P-6 diragukan validitasnya dan harus dikesampingkan;

[3.228] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya, sehingga **permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.**

31. DAERAH PEMILIHAN KUANTAN SINGINGI 4

[3.229] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon yaitu kesalahan penghitungan suara Pemohon oleh Turut Termohon di Daerah Pemilihan Kuantan Singingi 4 terkait dengan perolehan suara caleg Pemohon nomor urut 1 atas nama H. Sutrisno SP. MM. yang memperoleh suara sejumlah 1.251 suara, karena jumlah yang benar adalah 850 suara, sehingga seharusnya yang berhak ditetapkan memperoleh kursi adalah caleg nomor urut 2 atas nama Ir. Firdaus Agus, MP. yang memperoleh suara sejumlah 1.403 suara;

[3.230] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-18.1 sampai

dengan P-18.33 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sekretaris Bapillu Partai Golkar Kabupaten Kuantan Singingi

- Saksi adalah anggota Partai Golkar dan caleg nomor 6 untuk Dapil 4 Kabupaten Kuantan Singingi;
- Pada saat pleno di Kabupaten Kuantan Singingi, Saksi mengajukan interupsi kepada PPK untuk menanyakan tentang pelaksanaan pleno dan rekapitulasi di PPK Kuantan Hilir. Pada saat itu Ketua PPK menanggapi bahwa mereka sudah memplenokan dan mengesahkan rekapitulasi tersebut pada tanggal 11 April 2009;
- Fotokopi rekapitulasi suara di Kecamatan Kuantan Hilir tidak disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota Kuantan Singingi;
- Interupsi menyebabkan KPUD melakukan skors sidang selama 1,5 jam. Setelah skors tersebut, hasil rekapitulasi di Kecamatan Kuantan Hilir dibacakan. Saksi melihat perbedaan, yaitu jumlah suara sah lebih besar daripada jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya. Perbedaan jumlah tersebut masih terjadi setelah skors berikutnya.

2. RIZALUDIN (Anggota Bappilu dan Pengurus Golkar Tingkat Kecamatan)

- Saksi membenarkan kesaksian sekretaris bapilu tentang jawaban PPK Kecamatan Kuantan Hilir bahwa PPK telah melaksanakan sidang pleno. Akan tetapi, PPK tidak dapat menunjukkan berita acara pleno tersebut ketika Saksi memintanya.

3. AGUS MANDAR (Saksi Partai Golkar di KPUD Kuantan Singingi)

- Saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi Dapil 4 Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi karena hasil rekapitulasi tersebut merugikan salah satu caleg Golkar, yaitu Ir. Firdaus Agus;

- Terjadi perpindahan suara antarcaleg intern Golkar. Saksi sendiri adalah caleg nomor urut 6 di Kecamatan Kuantan Hilir. Menurut hasil pleno, Saksi hanya mendapatkan 20 suara, padahal pada formulir C-1 suara Saksi adalah 64, sehingga terdapat selisih sekitar 42 suara. Saksi mengatakan bahwa suaranya yang hilang itu berpindah ke caleg lain yang ada di Dapil 4;
- Saksi menyatakan keberatan pada form yang disediakan oleh KPPS;
- Saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya keberatan yang diajukan di tingkat PPK karena Saksi tidak diizinkan untuk mengikuti penghitungan suara di tingkat PPK.

[3.231] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan pemohon dan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

[3.232] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan memberikan penilaian terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang relevan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi selisih perolehan jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, dan jumlah pemilih yang tidak sama pada Pleno KPU Kab Singingi pada tanggal 22 April 2009 yang berkenaan dengan hasil rekapitulasi Kecamatan Kuantan Hilir, dimana menurut Pemohon telah terjadi selisih jumlah pemilih sejumlah 1.209 suara. Di sisi lain, dalil Pemohon menyatakan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kuantan Hilir, pemalsuan tanda tangan, penandatanganan dua berita acara Model C oleh satu orang di dua TPS yang berbeda, dan lain-lain hal yang berkenaan dengan tindakan-tindakan pelanggaran baik pidana maupun administratif Pemilu;
- Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut pada angka satu di atas Pemohon meminta agar dilakukan pembatalan oleh Mahkamah perolehan caleg Pemohon nomor urut 1 atas nama H. Sutrisno SP. MM dan

selanjutnya menetapkan Pemohon qq. caleg nomor urut 2 atas nama Ir. H. Firdaus, MP sebagai perolehan yang benar.

[3.233] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dalil permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa PHPU yang menjadi kewenangan Mahkamah sesuai dengan Pasal 75 UU MK dan PMK Nomor 16 Tahun 2009, melainkan hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon merupakan ranah Panwaslu/Bawaslu jikapun hal-hal yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut dianggap benar;

[3.234] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Mahkamah **permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

32. DAERAH PEMILIHAN OKU SELATAN 1

[3.235] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara caleg Pemohon nomor urut 2 di Dapil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 1, karena kehilangan suara di Kecamatan Buay Sandang Aji sejumlah 4 suara dan di Kecamatan Muara Dua sejumlah 9 suara. Seharusnya di seluruh kecamatan, caleg nomor urut 2 dari Pemohon memperoleh sejumlah 933 suara, bukan 924 suara sebagaimana digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

No	No urut Caleg	Kec. Buay Sandang Aji		Kec. Muara Dua		Jmlh Seluruh Kec	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	1						
2	2	103	107	334	343	924	937
3	3						
		481	483	148	148	947	929

[3.236] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-6.1 sampai

dengan Bukti P-6.5 berupa fomulir Model C-1 dan Model DA, serta surat KPU Kabupaten, dan tidak mengajukan saksi;

[3.237] Menimbang bahwa Termohon/Turut Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dan untuk mendukung sanggahannya Turut Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-9 berupa Model C-1 IT Model DB dan DB-1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Model EB, EB-1, EB-2 dan EB-3, serta SK KPU Kabupaten OKU Selatan, serta tidak mengajukan saksi;

[3.238] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Bukti P-1 berupa Model C-1 dan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota dari TPS di Kecamatan Buay Sandang Aji dan Kecamatan Muara Dua, sebagian dari Bukti P-1 tidak lengkap karena hanya menampilkan halaman yang tertera perolehan suara Pemohon saja, dan tidak disertai formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, sehingga bukti yang demikian tidak memenuhi sebagai bukti yang sah. Seandainya pun Bukti P-1 dianggap sah secara hukum *-quad non-* perolehan Pemohon di Kecamatan Buay Sandang Aji sejumlah 99 suara, sementara dalil Pemohon menyatakan perolehan suaranya 107 suara;

[3.239] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, jika dalil Pemohon mengenai perolehan suara caleg Pemohon nomor urut 2 Cek Han KS di Dapil OKU Selatan 1 terbukti sejumlah 933 suara, faktanya perolehan suaranya masih di bawah perolehan suara caleg Pemohon nomor urut 1 atas nama Erlina Virgosia sejumlah 2.057 suara dan caleg Pemohon nomor urut 9 atas nama Iskandar Abdullah sejumlah 947 suara (*vide* Bukti TT-8 yaitu formulir Model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota). Oleh karena Pemohon di Dapil OKU Selatan 1 memperoleh 2 (dua) kursi, maka perolehan suara Pemohon tidak mempengaruhi konfigurasi perolehan kursi di Dapil OKU Selatan 1;

[3.240] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya **permohonan Pemohon harus ditolak.**

33. DAERAH PEMILIHAN MUSI RAWAS 4

[3.241] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah mengenai perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan Musi Rawas 4. Pemohon berkeberatan terhadap hasil perhitungan suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Musi Rawas 4 dengan perincian sebagai terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
A.23	Partai Golongan Karya	11724	1724	1724	1724
B.1.	Rusidi, SH	2503	2503	2503	2503
2.	Drs. H. Zainudin Anwar	2570	2064	2570	2064
3.	Drs. H. Syamsul Anwar	241	241	241	241
4.	Ermawati, SH	385	385	385	385
5.	Andarpen	333	333	333	333
6.	Koldi Imanu, SH	3580	3580	3580	3580
7.	Monginsidi Kamal,	660	660	660	660
8.	Drs. H. Dehar Anis	51	51	51	51
9.	Suryadi, Amk	235	235	235	235
10.	Matso Arus, Bsc	45	45	45	45
11.	Hj.Ratna Sediati Zuchi	42	42	42	42
12.	Dr. Feriansyah	24	24	24	24
13.	Tuti Verawati, Amk	13	13	13	13
Jumlah Perolehan Suara (A +B)		12406	12406	12406	11900

Menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru menetapkan perolehan suara dari caleg Pemohon atas nama Drs. H. Zainudin Anwar nomor urut 2 dengan jumlah 2.570 (dua ribu lima ratus tujuh puluh) suara, karena suara yang sebenarnya diperoleh adalah 2.064 (dua ribu enam puluh empat) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah
1.	Kecamatan Muara Beliti	548
2.	Kecamatan Tuan Negeri	281
3.	Kecamatan TP. Kepungut	32
4.	Kecamatan Suka Karya	418
5.	Kecamatan Jayaloka	75
6.	Kecamatan BTS Ulu	79
7.	Kecamatan Muara Kelingi	79
Jumlah		2.064

Adanya perubahan perolehan suara tersebut, menurut Pemohon, akan mempengaruhi peringkat perolehan suara untuk menetapkan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. Sehingga caleg Pemohon nomor urut 1 atas nama Rusidi dengan perolehan suara sejumlah 2.503 suara, seharusnya menduduki peringkat kedua perolehan suara terbanyak dan oleh karenanya berhak atas kursi kedua Pemohon;

[3.242] Menimbang bahwa Turut Termohon telah membantah dalil permohonan dengan mengatakan bahwa data perolehan suara caleg atas nama Rosidi diterimanya dari laporan tim sukses dan tim kode etik Pemohon yang sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk ikut serta dalam pelaksanaan penghitungan suara baik di PPK maupun di KPU Kabupaten Musi Rawas;

[3.243] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi penambahan suara untuk caleg Pemohon atas nama Zainudin Anwar yang memperoleh 631 suara di BTS Ulu, akan tetapi direkapitulasikan di KPUD menjadi 1.137 suara. Saksi juga menjelaskan tidak memiliki formulir Model C-1, akan tetapi saksi Rahmat mengaku pernah mendapat telepon dari caleg atas nama Zainuddin yang meminta agar suaranya dinaikkan, namun hal itu dibantah;

[3.244] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-73 berupa formulir C-1 di 15 (lima belas) desa, akan tetapi hanya mengajukan beberapa formulir C-1 TPS untuk setiap desa tersebut berupa Model DA-1, dan DB-1 DPRD. Sedangkan Turut Termohon mengajukan bukti-bukti surat TT.1 s.d TT.6 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemohon di Musi Rawas 4;

[3.245] Menimbang bahwa dari jawaban Turut Termohon dan keterangan saks-saksi, Mahkamah berpendapat bahwa perselisihan tentang penghitungan suara yang harus diputuskan oleh Mahkamah pada dasarnya menyangkut penghitungan perolehan suara caleg Zainudin Anwar di BTS Ulu sejumlah 631 suara yang didalilkan telah digelembungkan menjadi 1.137 suara, sehingga oleh karenanya, Mahkamah akan memeriksa alat bukti yang relevan dengan data-data perolehan suara di BTS Ulu tersebut;

[3.246] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil tentang perolehan suara caleg Zanuddin Anwar di BTS Ulu, Pemohon mengajukan bukti P-64 berupa Data Perolehan Partai Golkar dan Caleg DPRD Kabupaten Mura Dapil 4 Kec. BTS Ulu yang dibuat oleh Bapilu Pemohon di Kabupaten Musi Rawas. Alat bukti tersebut bukanlah merupakan dokumen resmi yang digunakan oleh penyelenggara Pemilu. Terlebih lagi, formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon hanyalah memuat penghitungan suara Pemohon dan tidak memuat perolehan suara dari seluruh partai peserta Pemilu, sehingga dapat dipastikan bahwa lampiran formulir C-1 bukanlah dokumen yang sah. Selain itu, perolehan suara Pemohon juga tidak dapat diverifikasi dengan memeriksa jumlah pemilih tetap, pemilih yang menggunakan hak pilih, dan jumlah suara sah dari seluruh partai politik peserta Pemilu;

[3.247] Menimbang bahwa terlepas dari keterangan dari saksi-saksi yang telah didengar di bawah sumpah yang menerangkan adanya perubahan perolehan suara dari caleg Pemohon, oleh karena tidak didukung dengan data yang sah, serta dirangkaikan dengan penilaian atas alat-alat bukti surat

berupa P-1 sampai dengan P-73 sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan bukti untuk mendukung permohonan;

[3.248] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa **permohonan Pemohon tidak beralasan**, oleh karenanya harus dikesampingkan.

34. DAERAH PEMILIHAN MUSI RAWAS 5

[3.249] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh pemohon adalah kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon atas perolehan suara dari caleg Pemohon atas nama Erwin Wira Syarif nomor urut 5 dengan jumlah suara 1.265. Adapun perolehan suara masing-masing caleg Partai Golkar di Dapil Musi Rawas 5 adalah sebagai berikut.

No	Nama Partai dan Caleg	Menurut Termohon (KPU)				Menurut Pemohon			
		Kec. R. Ulu	Kec. Ulu Rws	Kec. R. Ilir	Kec. Nibung	Kec. R. Ulu	Kec. Ulu Rws	Kec. R. Ilir	Kec. Nibung
A.1	Partai Golkar	171	27	63	149	171	27	63	149
B.1	1. Yudi Iskandar, SE.	932	72	74	56	932	72	74	56
	2. Heriadi, SE.	43	14	577	62	43	14	577	62
	3. Meidi Iswanda	13	4	51	226	13	4	51	226
	4. Titin Julikurnia, S. SE.	39	11	71	44	39	11	71	44
	5. Erwin Wira Syarif	75	1071	79	40	75	34	79	40
	6. Emil Syafran Ir.	56	16	2	4	56	16	2	4
	7. M. Thaher	48	2	1	2	48	2	1	2
	8. Wiwik Ari Santi	10	2	5	49	10	2	5	49
	Jumlah	1387	1219	923	632	1387	182	923	632

Menurut Pemohon kekeliruan terjadi pada tingkat PPK Kecamatan Ulu Rawas, dimana caleg Pemohon atas nama Erwin Wira Syarif seharusnya memperoleh 34 suara, namun ditetapkan 1.071 suara oleh PPK. Dengan demikian, perolehan suara yang benar untuk caleg Erwin Wira Syarif adalah 228 suara.

[3.250] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan seorang saksi bernama Lukman, dan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-75 berupa Surat Pernyataan Ketua dan Saksi PPS, formulir C-1, Formulir DA-1 dan Formulir DB-1;

[3.251] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon karena tidak berdasar. Perolehan suara yang benar adalah yang ditetapkan oleh Turut Termohon sesuai dengan data-data yang diajukan oleh Termohon. Untuk mendukung sanggahannya tersebut, Turut Termohon mengajukan bukti-bukti TT-1 sampai dengan TT-12 berupa Bukti DA-A, Bukti EB, dan Surat Pernyataan PPK;

[3.252] Menimbang bahwa Panwaslu Kecamatan Ulu Rawas yang diwakili oleh Ibrahim memberikan keterangan di persidangan tanggal 27 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara Erwin Wira Syarif sejumlah 34 suara di Kecamatan Ulu Rawas adalah benar seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Panwaslu juga mendapatkan tembusan laporan mengenai penambahan suara atas nama Erwin Wira Syarif yang semula adalah 34 suara berubah menjadi 1.071 suara. Perolehan suara atas nama Yudi Iskandar yang semula berjumlah 72 suara berubah menjadi 1.134 suara;

[3.253] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 27 Juni 2009 Pihak Terkait Erwin Wira Syarif sebagai caleg terpilih dari Partai Golkar memberi keterangan bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil 5, khususnya di Kecamatan Ulu Rawas, memang benar berjumlah 1.071 suara. Dikatakan benar karena perolehan tersebut sesuai dengan C-1 dari masing-masing TPS, DA dari PPK, dan juga surat pernyataan dari ketua PPK.

[3.254] Menimbang bahwa dari dalil permohonan bantahan Turut Termohon, keterangan Panwaslu, dan Pihak Terkait dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan saksi, Mahkamah dapat memastikan bahwa permasalahan pokok yang diperselisihkan adalah menyangkut perolehan suara di

Kecamatan Ulu Rawas yang didalilkan oleh Pemohon telah diubah khusus mengenai perolehan suara caleg Pemohon nomor urut 5 yang hanya memperoleh 34 suara, namun dihitung menjadi 1.071 suara;

[3.255] Menimbang bahwa dalam memeriksa perselisihan *a quo*, Mahkamah akan membandingkan formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Turut Termohon. Dari perbandingan tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dari formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, jumlah perolehan suara bagi caleg Pemohon atas nama Erwin Wira Syarif sebesar 34 suara, sedangkan formulir C-1 untuk TPS yang sama di Kecamatan Ulu Rawas yang diajukan oleh Turut Termohon berjumlah 1.019 suara;
2. Bahwa formulir C-1 yang diajukan oleh Turut Termohon setelah diteliti dengan cermat, jumlah DPT, jumlah suara sah, dan jumlah seluruh suara parpol yang sesungguhnya di TPS yang bersangkutan, menunjukkan ketidaksesuaian satu dengan lain, sehingga dapat dipastikan perolehan suara caleg Pemohon nomor urut 5 atas nama Erwin Wira Syarif yang tercantum dalam formulir C-1 yang diajukan oleh Turut Termohon tidak benar. Di samping itu, dalam formulir C-1 yang diajukan oleh Turut Termohon terdapat penebalan dan perubahan angka-angka yang menyebabkan formulir C-1 tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.
3. Bahwa formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon beserta lampirannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dirangkaikan dengan keterangan Ibrahim selaku Anggota Panwascam Ulu Rawas tersebut, serta Bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa surat-surat tentang indikasi terjadinya penggelembungan suara di Kecamatan Ulu Rawas, Mahkamah berkesimpulan bahwa angka-angka perolehan suara yang termuat dalam formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon adalah benar sesuai dengan kenyataan;

[3.256] Menimbang berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa **Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil**

permohonannya secara sah dan meyakinkan sehingga oleh karenanya tanpa mempermasalahkan angka perolehan Partai Pemohon di Kabupaten Musi Rawas 5, Mahkamah akan menetapkan perolehan suara yang benar untuk caleg Pemohon nomor urut 5 atas nama Erwin Wira Syarif dalam amar putusan di bawah.

35. DAERAH PEMILIHAN KOTA BITUNG 1

[3.257] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah keberatan atas penetapan suara Pemohon oleh Turut Termohon di Kota Bitung Dapil 1 Kecamatan Girian, Ranowulu, Matuwari sejumlah 31.125 suara, sedangkan menurut Pemohon sejumlah 34.000 suara;

[3.258] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 dan tidak mengajukan saksi;

[3.259] Menimbang bahwa Turut Termohon telah menyanggah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan bahwa Turut Termohon telah mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kota Bitung pada tanggal 25 April 2009 yang mengacu pada Serifikat dan Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di PPK, sesuai dengan Berita Acara Model DA DPRD Kabupaten/Kota serta mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-4;

[3.260] Menimbang bahwa Mahkamah telah menilai dengan cermat alat-alat bukti yang relevan dengan permohonan *a quo* dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Bukti P-1 berupa Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Manembo-Nembo Atas ternyata tidak memberikan informasi mengenai jumlah perolehan suara yang jelas disebabkan formulir yang dijadikan alat bukti

tidak diisi secara patut sehingga tidak dapat diperoleh jumlah akhir perolehan suara Golkar di Manembo-nembo tersebut;

2. Bahwa Bukti P-2 berupa Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Ranowulu Bitung, yang juga sama dengan bukti TT-3 diperoleh suara Pemohon sama yakni sejumlah 1445 suara;
3. Bahwa Bukti P-3 berupa Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Matuari, Bitung, yang sama dengan bukti TT-3 diperoleh suara Pemohon sejumlah 1.202 suara;
4. Bahwa Bukti P-4 berupa Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Girian, Bitung, yang sama dengan bukti TT-3 diperoleh suara Pemohon sama-sama sejumlah 2.215 suara;
5. Bahwa Bukti TT-4 berupa Model DB DPRD jumlah perolehan suara di Kecamatan Ranowulu 1.445, Kecamatan Matuari sejumlah 1.202, Kecamatan Girian sejumlah 2.215 suara sama dengan bukti DA-1 baik dari Pemohon maupun Turut Termohon;
6. Bukti P-17 sampai dengan bukti P-24 Model C1 DPRD Kabupaten/Kota di tiap TPS di Kecamatan Matuari, dijumlahkan suara perolehan Pemohon sejumlah 603 suara;
7. Bukti TT-4 berupa DB perolehan suara Pemohon di Dapil 1 sejumlah 4.862, Dapil 2 sejumlah 4.169 dan Dapil 3 sejumlah 2.582 suara sehingga totalnya adalah 11.613 suara;

[3.261] Menimbang bahwa baik bukti Pemohon dan Turut Termohon menunjukkan jumlah suara Pemohon adalah sama sebagaimana dalam bukti P-1, P-2, dan P-3 disandingkan dengan TT-3, maka didapatkan perolehan suara Pemohon yang sama dengan bukti Pemohon maupun Turut Termohon;

[3.262] Menimbang bahwa P-17 sampai dengan P-24 yang berupa C1 dari semua TPS perolehan suara total adalah sejumlah 603 dan tidak sesuai dengan penjumlahan dalam Model DA-1 Kecamatan Matuari sejumlah 1.202 suara, maka bukti Pemohon tidak lengkap dan tidak sesuai satu sama lain;

[3.263] Menimbang bahwa Pemohon **tidak dapat membuktikan dalil permohonannya**, oleh karenanya permohonan harus dikesampingkan.

36. DAERAH PEMILIHAN JAMBI 4

[3.264] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah terjadinya kesalahan penghitungan perolehan suara di daerah Pemilihan Kota Jambi 4 yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Menurut Pemohon perolehan suara Partai Golkar di daerah pemilihan Kota Jambi 4 adalah 7.825 suara, bukan 7.802 suara seperti yang ditetapkan oleh Turut Termohon. Adapun kesalahan penghitungan secara rinci tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Calon legislatif	TPS 35 Simpang III Sipin		Kelurahan Simpang III Sipin		Tingkat Kota Jambi	
		KPU	Pemohon	KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
	Partai Golonga Karya	3	3	177	177	1122	1122
1	Maesita Arifien	10	20	339	349	3582	3592
2	Mulyana	-	2	35	37	403	405
3	Kun. Suryadana, S.H	4	-	93	89	667	663
4	Kemas A. Somad. S.H.,M.H	2	2	87	87	636	646
5	Muhammad Syah. S.Ag	1	-	16	15	171	170
6	Hermanto	-	-	16	16	247	247
7	Mesrawati	1	-	80	79	137	136
8	Zubiadi. S.H	-	8	82	90	139	147
9	Drs. Rd. Lukman	-	-	11	11	94	94
10	Ihsanudin. S.E	1	-	14	13	178	177
11	Suyanto	-	-	6	6	426	426
	Jumlah	22	35	939	949	7.802	7.825

Selain kesalahan penghitungan di atas, menurut Pemohon juga terjadi kesalahan penghitungan suara calon Legislatif Pemohon nomor urut 4 di TPS

41 sampai dengan TPS 60 di Kelurahan Kenali Besar yang seharusnya 34 suara ditetapkan oleh PPK 24 suara. Jika perolehan suara dihitung sesuai dengan penghitungan yang benar, maka Partai Golongan Karya seharusnya memperoleh kursi ke-9;

[3.265] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-12 berupa formulir C dan C-1 di TPS yang dimaksud, formulir DA-1, formulir DB-1 dan Surat Pernyataan dan keberatan, namun Pemohon tidak mengajukan saksi untuk mendukung permohonannya;

[3.266] Menimbang bahwa Turut Termohon telah menyampaikan keterangan tertulis yang didukung dengan bukti-bukti surat yaitu TT-1 sampai dengan TT-5 berupa Formulir Model C, Formulir Model DA, dan Formulir Model DB. Keterangan tertulis Turut Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kota Jambi melakukan koreksi terhadap formulir DB DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 untuk perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 7.802 diubah menjadi 7.825. Koreksi yang dilakukan Turut Termohon mempengaruhi jumlah suara sah yang sebelumnya 54.739 berubah menjadi 54.764. Penambahan jumlah suara sah tersebut selanjutnya mempengaruhi jumlah BPP Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 yang sebelumnya 6.082, berubah menjadi 6.085;

[3.267] Menimbang bahwa untuk menentukan benar tidaknya dalil Pemohon tentang Perolehan 34 suara di TPS 41 sampai dengan TPS 60 Kelurahan Kenali Besar yang di dalam rekapitulasi PPK dituliskan menjadi 24 suara, maka pemeriksaan yang dilakukan akan berpusat pada TPS dimaksud berdasarkan formulir C-1 yang relevan untuk itu;

[3.268] Menimbang bahwa formulir C-1 yang relevan dengan TPS yang disebutkan sebagai sumber perolehan 34 suara yang kemudian diubah dalam rekap PPK yaitu TPS 41 sampai dengan TPS 60, tidak merupakan formulir Model C-1 yang lengkap, melainkan lampiran Model C-1 tersebut hanya memuat lembar yang berkaitan dengan perolehan Partai Golkar dan tidak

memuat lembar perolehan seluruh partai politik peserta Pemilu, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat diuji kebenarannya berkenaan dengan jumlah suara sah dari seluruh partai politik dibandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT), suara sah pemilih yang menggunakan haknya dan surat suara yang dipergunakan.

Bahwa meskipun Pemohon mengajukan bukti P-3 berupa pernyataan keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar tentang kehilangan suara Partai Golkar, akan tetapi angka-angka suara yang disebutkan di dalam pernyataan keberatan tersebut telah berubah dengan penebalan dan penghapusan, sehingga juga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan tentang suara Pemohon yang hilang;

[3.269] Menimbang bahwa meskipun Turut Termohon membenarkan dalil permohonan dengan membuat surat pernyataan tertanggal 25 Mei 2009, akan tetapi surat pernyataan demikian tidak dapat dipergunakan sebagai bukti tentang adanya perolehan suara Pemohon yang karena kelalaian tidak turut direkapitulasi, baik karena hal demikian tidak dikenal dalam mekanisme koreksi rekapitulasi hasil penghitungan suara maupun karena tidak dilakukan secara transparan atau terbuka dengan kehadiran saksi-saksi partai politik yang akan terkena dampak koreksi penghitungan suara semacam itu;

[3.270] Menimbang bahwa meskipun Pihak Terkait Partai Gerindra tidak memberikan keterangan tentang permohonan Pemohon dan Turut Termohon tidak menghadiri persidangan akan tetapi membenarkan permohonan Pemohon secara tertulis dengan surat pernyataan sebagaimana telah disebut di atas, maka hal demikian tidak dapat dianggap membenarkan dalil permohonan Pemohon. Akan tetapi, Pemohon tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

[3.271] Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa **Pemohon tidak berhasil**

membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan sehingga oleh karenanya harus di kesampingkan.

37. DAERAH PEMILIHAN KOTA BEKASI 3

[3.272] Menimbang bahwa pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon yang menetapkan perolehan suara untuk caleg nomor urut 1 atas nama Hj. Tamimah, S.Ag sejumlah 2.807 suara dan caleg nomor urut 2 atas nama H. Suherman, S.H. sejumlah 2.917 suara, sedangkan yang benar menurut Pemohon untuk caleg nomor urut 1 atas nama Hj. Tamimah, S.Ag sejumlah 2.889 suara dan caleg nomor urut 2 atas nama H. Suherman, S.H sejumlah 2.825 suara;

[3.273] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-11.1 sampai dengan P-11.43 dan mengajukan lima orang saksi, masing-masing Darsono, Sigit P.B, Supriatna, Machrul Falakh, dan Irwan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Tabel 1

Versi	Kelurahan dan TPS	Caleg Nomor 1	Caleg Nomor 2
Saksi (C-1)	Harapan Jaya TPS 27, TPS 28	Berkurang 14 suara	Bertambah 7 suara
	Kelurahan Marga Mulya TPS 26, TPS 27, TPS 44	Berkurang 1 suara	Bertambah 3 suara
	Kelurahan Perwira TPS 17, TPS 54, TPS 62, TPS 76	Berkurang 4 suara	Bertambah 8 suara
	Kelurahan Teluk Pucung TPS 1, TPS 17, TPS 22, TPS 25, TPS 79	Berkurang 32 suara	-
	Kelurahan Kaliabang Tengah TPS 13, TPS 18, TPS 32, TPS 42, TPS 147, TPS 167	Berkurang 31 suara	Bertambah 72 suara
	Kelurahan Harapan Baru TPS 32	-	Bertambah 1 suara
Rekap PPK	Harapan Jaya	679 suara	
	Kelurahan Marga Mulya	618 suara	
	Kelurahan Perwira	372 suara	
	Kelurahan Teluk Pucung	440 suara	
	Kelurahan Kali Abang	572 suara	

	Tengah		
	Kelurahan Harapan Baru	126 suara	
KPUD dan Berita Acara C-1	Harapan Jaya	-	
	Kelurahan Marga Mulya	616 suara	
	Kelurahan Perwira	372 suara	
	Kelurahan Teluk Pucung	472 suara	
	Kelurahan Kali Abang Tengah	603 suara	
	Kelurahan Harapan Baru	126 suara	

[3.274] Menimbang bahwa Turut Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon dan mengajukan bukti surat TT-1 sampai dengan TT-3 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Nama Partai, Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota			Jumlah
A	23	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.862
B	1	Hj. TAMIMAH, S.AG MMPd	2.807
	2	H. SUHERMAN, SH	2.917
	3	Drs. ERWIN BAHRUDIN	446
	4	ISOMUDIN BANDAR, SH	372
	5	IWAN SAPOTRA	486
	6	H. ACHMAD SYUKRI, S.Sos	608
	7	Hj. SUPRIANTINI	1.161
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)			10.659

[3.275] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah melakukan penilaian terhadap dalil-dalil Pemohon dengan terlebih dahulu mempersandingkan bukti Pemohon dan Termohon yang relevan dengan permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Bukti P-11-35 berupa formulir DA-B Kabupaten/Kota Kelurahan Harapan Jaya yang diajukan kepada Mahkamah hanya merupakan satu lembar lampiran tanpa ada formulir DA ataupun berita acara yang dapat menjelaskan informasi mengenai jumlah perolehan suara pada partai-partai lainnya. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat memberikan penilaian terhadap bukti P11-35 karena tidak lengkap bukti dan diragukan keabsahannya;

2. Bukti P-11.36, P-11-38 dan P-11-39 Desa Marga Mulya, antara perbandingan C1 dan DA untuk TPS 24, TPS 27 dan TPS 44, maka didapatkan selisih untuk caleg nomor 1 yang kekurangan 1 (satu) suara di TPS 27, sedangkan untuk caleg nomor urut 2 terdapat kelebihan 3 suara masing-masing satu suara di TPS 24, TPS 27, dan TPS 44;
3. Bukti P-36 dan P 11-39 Desa Harapan Jaya, antara perbandingan C1 dan DA-B untuk TPS 26 dan TPS 27 maka ditemukan terjadinya penggelembungan 8 suara untuk caleg nomor urut 1 dan pengurangan 9 suara untuk caleg nomor urut 2;
4. Bukti dari Turut Termohon yakni bukti TT-1 sampai dengan TT-3 tidak mencatatkan bukti yang relevan dengan permohonan Pemohon yakni Model C1 dan Model DA-B;
5. Berdasarkan bukti-bukti selebihnya telah dilakukan penghitungan secara cermat dan saksama, hingga didapati perolehan suara secara rinci sebagai berikut:

Kecamatan	Desa	TPS	Caleg No.1			Caleg No.2		
			C1	DA-B	Selisih	C1	DA-B	Selisih
Bekasi Utara	Marga Mulya	26	0	0	0	0	1	1
		27	1	0	-1	0	1	1
		44	4	4	0	1	2	1
	Harapan Jaya	26	9	0	-9	2	9	7
		27	0	0	0	0	1	1
		128	5	0	-5	0	0	0
	Perwira	17	5	7	2	1	5	4
		54	6	0	-6	0	0	0
		62	0	0	0	0	3	3
		76	5	5	0	23	24	1
	Teluk Pucung	1	19	14	-5	21	21	0
		17	1	0	-1	0	1	1
		22	1	0	-1	3	3	0
		25	3	1	-2	3	10	7
		79	23	0	-23	8	0	-8
	Kaliabang Tegah	13	35	5	-30	42	79	37
		18	0	18	18	5	1	-4
		32	1	0	-1	0	0	0

		42	0	1	1	1	4	3
		147	2	2	0	5	24	19
		167	2	1	-1	1	2	1
	Harapan Baru	32	2	2	0	2	3	1
Total					-64			+76

[3.276] Menimbang setelah Mahkamah melakukan verifikasi dan validasi terhadap bukti-bukti Pemohon maupun Termohon berupa formulir C1 dan DA-B di 22 TPS di Kecamatan Bekasi Utara, maka diperoleh fakta bahwa terdapat penambahan suara sejumlah 76 suara untuk caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama H. Suherman dan terdapat pengurangan suara sejumlah 64 suara untuk caleg Pemohon nomor urut 1 atas nama Hj. Tamimah;

[3.277] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah **permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum**, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan;

[3.278] Menimbang bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, Mahkamah menetapkan perolehan angka yang benar untuk caleg Pemohon nomor urut 1 atas nama **Hj. Tamimah, S.Ag, M.M.Pd.** sejumlah $2.807 + 64 = 2.871$ suara dan caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama **H. Suherman, S.H.** sejumlah $2.917 - 76 = 2.841$ suara.

38. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BEKASI 3

[3.279] Bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan Bekasi 3 sejumlah 12.690 suara. Atas perolehan tersebut, menurut caleg Pemohon nomor urut 3 atas nama Ali Sobari, perolehan suaranya adalah sejumlah 1.689 suara, bukan 1.478 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon yang perolehannya tergambar pada tabel sebagai berikut:

No. Urut Caleg	Nama Caleg	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Selisih
----------------	------------	-------------	-----------------	---------

3	Ali Sobari	1.478	1.689	(+) 211
4	Nurhaety	1.689	1.383	(-) 306
5	Erwan	1.691	1.599	(-) 92

Menurut perhitungan sebagaimana tabel di atas, maka caleg Pemohon yang seharusnya memperoleh suara terbanyak adalah caleg Pemohon nomor urut 3 atas nama Ali Sobari;

[3.280] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, selain mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa Penetapan Berita Acara (Model DB) dan hasil rekapitulasi perolehan suara menurut para saksi, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

1. Imam Suarni (Saksi Pemohon di PPK)

- Saksi mengajukan keberatan di PPK atas perolehan suara caleg Pemohon atas nama Ali Sobari. Perolehan suara Ali Sobari berada di peringkat keempat, seharusnya berada pada peringkat kedua. Perolehan suara Pemohon di PPK berjumlah 3.011 suara.

2. Jafar (Saksi Pemohon di Desa Sumber Jaya)

- Jumlah perolehan suara Ali Sobari di TPS 1 sampai dengan TPS 89 di Desa Sumber Jaya adalah 162 suara, tetapi ada penambahan suara menjadi 290 suara.

3. B. Irawan (Saksi Pemohon di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan).

- Perolehan suara di TPS 1 sampai dengan TPS 21 atas nama Ali Sobari berjumlah 50 suara

4. Jajat Sudrajat (Saksi Pemohon di Desa Setia Mekar)

- Berdasarkan pleno PPK dan KPUD, caleg nomor 3 atas nama Drs. H. Ali Sobari, M.M. memperoleh 894 suara. Namun, berdasarkan rekapitulasi Saksi, di Desa Setia Mekar caleg nomor 3 memperoleh 1.049 suara. Dengan demikian, terjadi pengurangan 155 suara terhadap perolehan suara caleg nomor 3.

- Berdasarkan pleno PPK dan KPUD, caleg nomor 4 atas nama Hj. Nurhayati, S.Pd. memperoleh 85 suara. Namun, berdasarkan rekapitulasi Saksi, di Desa Setia Mekar caleg nomor 4 memperoleh 86 suara. Dengan demikian, terjadi pengurangan 1 suara terhadap perolehan suara caleg nomor 4.

[3.281] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon tidak menyampaikan jawaban dan tidak mengajukan bukti serta saksi;

[3.282] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan memberikan penilaian atas bukti yang diajukan oleh Pemohon secara saksama sebagai berikut:

1. Bahwa Bukti P-1 dan P-2 merupakan bukti yang sama berupa Model DA-1, Lampiran DA-1, DA-3 DPRD Kabupaten/Kota Bekasi 3 di Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Mahkamah menemukan bahwa perolehan suara caleg Pemohon atas nama H. Ali Sobari yang ditetapkan oleh Termohon berjumlah 1.478 suara;
2. Bahwa Bukti P-3 sampai dengan P-5 berupa rekapitulasi perolehan suara caleg-caleg Pemohon untuk Daerah Pemilihan 3 Tambun Selatan DPRD Kab. Bekasi adalah hasil rekapitulasi berdasarkan Model dari Pemohon sendiri dan bukan merupakan formulir resmi penyelenggara Pemilu yang masing-masing bukti P-3 sampai dengan P-5 memuat angka yang berbeda-beda. Pada P-3 perolehan suara caleg Pemohon nomor urut 3 berjumlah 1.700 suara, di P-4 tertulis jumlah 1.698 suara, sedangkan pada P-5 berjumlah 1.685 suara.

[3.283] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, menurut Mahkamah yang dapat diverifikasi hanya pada Bukti P-2 yang tertera sejumlah angka perolehan suara Pemohon q.q caleg nomor urut 3 atas nama Ali Sobari berjumlah 1.478 suara. Walaupun bukti P-2 tersebut bukan merupakan bukti yang lengkap, tetapi jumlah perolehan suara caleg

Pemohon nomor urut 3 sama dengan penetapan Termohon berjumlah 1.478 suara;

[3.284] Menimbang bahwa terhadap Bukti P-3 sampai dengan P-5 tidak dapat diberikan penilaian, di samping angkanya tidak bersumber dari data yang jelas, juga masing-masing bukti tersebut angkanya tidak konsisten dan berubah-ubah. Demikian juga dengan bukti P-3 sampai dengan P-5 yang tidak dapat dijadikan bukti, sebab bukan merupakan formulir resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu;

[3.285] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karenanya **permohonan harus ditolak**.

39. DAERAH PEMILIHAN CILACAP 3

[3.286] Menimbang bahwa pokok permasalahan permohonan adalah keberatannya caleg Pemohon nomor urut 3 di Dapil Kabupaten Cilacap 3 karena dirugikan oleh Keputusan Turut Termohon yang menetapkan Paijan sebagai caleg Pemohon terpilih dengan jumlah 2.339 suara. Menurut Pemohon, seharusnya yang meraih kursi adalah caleg Pemohon nomor urut 1 atas nama Hj. Juliarti, S.Pd., M.Pd.

[3.287] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-13.1 sampai dengan P-13.16 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DAENG (Pengumpul data caleg Pemohon)

- Saksi diberi mandat oleh Hj. Juliarti, S.Pd., M.Pd. untuk merekapitulasi hasil akhir berita acara model C-1, khusus untuk tiga wilayah kecamatan di daerah pemilihan 3, yaitu Kecamatan Selatan, Kecamatan Tengah, dan Kecamatan Utara;

- Setelah melakukan perekapan sesuai dengan model C-1, Saksi menemukan adanya selisih perolehan suara antara suara Juliarti, S.Pd., M.Pd. dan suara caleg nomor urut 7, saudara Paijan. Sesuai dengan C-1, suara Juliarti berjumlah 1.977 suara, tetapi menurut versi KPUD jumlah suaranya adalah 1.857. Sementara itu, jumlah suara saudara Paijan, caleg nomor urut 7, caleg yang menjadi caleg terpilih versi KPUD adalah 1.699. Berdasarkan data tersebut, caleg yang berhak mendapatkan kursi adalah Juliarti, S.Pd.,M.Pd.;
- Di Cilacap Selatan, berdasarkan C-1 di Dapil 3 Cilacap, perolehan suara Partai Golkar dan calegnya adalah 12.895, tetapi menurut KPUD jumlah suara Partai Golkar dan calegnya adalah 12.640, sehingga teradapat selisih sebanyak 255 suara.

2. SUDARJI (Korlap Desa Tambak Raja)

- Saksi mengetahui adanya penggelembungan suara caleg nomor 7, Saudara Paijan dan pengurangan suara caleg nomor 3, Hj. Juliarti, S.Pd.,M.Pd. Penggelembungan suara untuk caleg nomor 7 di Kelurahan Sidang Raya berjumlah 33 suara-menurut versi C-1 suara Paijan adalah 383 suara, tetapi di PPK menjadi 416 suara. Di Kecamatan Tambang Reja, perolehan suara Saudara Paijan adalah 197, tetapi di PPK jumlah suara tersebut bertambah 16 suara menjadi 213 suara. Sementara itu, pengurangan suara Hj. Juliarti, S.Pd.,M.Pd. terjadi di wilayah yang sama, yaitu di Tegal Kamulian jumlah suara Hj. Juliarti, S.Pd., M.M.Pd. menurut versi C-1 adalah 183 suara, tetapi di PPK jumlah itu berkurang sebanyak 100 menjadi 83 suara. Sementara itu, di Kelurahan Cilacap, jumlah suara Hj. Juliarti, S.Pd. menurut C-1 adalah 247 suara, tetapi di PPK jumlah itu berkurang sebanyak 152 menjadi 95 suara;
- Jumlah pengurangan suara Hj. Juliarti, S.Pd. di Kecamatan Cilacap Selatan adalah 391 suara yang jumlah semulanya adalah 936 suara, tetapi di PPK menjadi 545 suara. Sementara itu, penggelembungan

Saudara Paijan di Kecamatan Cilacap Selatan berjumlah 429 suara, jumlah suara menurut versi C-1 adalah 1.442, tetapi di PPK menjadi 1.871.

[3.288] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah dalil permohonan pemohon dan mengajukan bukti surat TT-1 s. d. TT-32 serta tidak mengajukan saksi;

[3.289] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan memberikan penilaian terhadap dalil-dalil permohonan pemohon dengan terlebih dahulu mempersandingkan dan menilai bukti-bukti Pemohon dan Turut Termohon yang relevan sebagai berikut:

- Terhadap Bukti P-13.1 s. d P-13.13 = TT-4 s.d. TT-29: Bukti Pemohon berupa formulir C-1 yang tidak lengkap lembarannya, dan tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS, terjadi perbedaan tulisan dan jumlah angka yang terdapat dalam lembar formulir C-1, sedangkan pada bukti Turut Termohon berupa Model C-1 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan lebih lengkap dan ditandatangani oleh KPPS;
- Bukti Pemohon yang berupa formulir Model C dan C-1 terdapat banyak coretan dan penebalan tinta tulisan yang merubah angka perolehan, berbeda dengan Bukti Turut Termohon yang tidak ada coretan dan penebalan tinta tulisan;

[3.290] Menimbang bahwa dari persandingan dan pemeriksaan terhadap Bukti Pemohon serta Bukti Turut Termohon diperoleh fakta-fakta bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan bukti yang lengkap, sehingga Mahkamah tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap angka-angka yang termuat dalam Bukti-bukti Termohon. Oleh karenanya, bukti yang demikian bukan merupakan bukti yang sempurna dan tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*, terlebih lagi Saksi-saksi Pemohon tidak menerangkan secara jelas jumlah angka dan pada TPS mana

terjadinya kehilangan suara Pemohon qq. Caleg Hj. Juliarti, S.Pd., M.M.Pd. dan indikasi penggelembungan suara terhadap caleg lainnya;

[3.291] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas terbukti menurut hukum bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya dan karenanya **permohonan Pemohon harus ditolak.**

40. DAERAH PEMILIHAN CILACAP 4

[3.292] Pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah Caleg Pemohon nomor urut 2, Sudaryanto, yang perolehan suaranya sejumlah 2.873 suara, merasa dirugikan dengan keputusan Turut Termohon yang menetapkan H. Sudarno, S.H., caleg Pemohon nomor urut 4 memperoleh sejumlah 3.099 suara;

[3.293] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-14.1 sampai dengan Bukti P-14.17 dan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. AGUS SUPRIANTO GALUH PRASETYO

- Saksi menerangkan bahwa suara Haji Muhammad Sudarno di Kecamatan Ganrung Mangu menurut versi PPS adalah 51 suara, tetapi menurut versi PPK naik 5 suara menjadi 56. Di Pingin Harjo, suara Haji Muhammad Sudarno juga mengalami penambahan, jumlah suara di PPS adalah 29 suara yang kemudian bertambah 10 suara menjadi 39 suara di PPK. Sementara itu, suara caleg nomor 2, Sudaryanto, mengalami pengurangan. Di Gandrung Mangu, jumlah suara Sudaryanto menurut versi PPS adalah 19 suara, tetapi menurut versi PPK turun 6 suara menjadi 13. Di Karang Gintung, jumlah suara Sudaryanto menurut versi PPS adalah 1.054, tetapi menurut versi PPK turun 66 menjadi 988 suara;

2. SETIAWAN

- Saksi menjadi koordinator saksi caleg di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Karang Pucung, Gandrung Mangu, Kawunganten, Bantal Sari, dan Kampung Laut. Di Kecamatan Karang Pucung, jumlah suara caleg nomor 2 atas nama Sudaryanto menurut versi PPS adalah 632, tetapi menurut versi PPK berjumlah 558 suara. Di Kecamatan Kawunganten, jumlah Sudaryanto menurut versi PPS adalah 187, tetapi menurut versi PPK berjumlah 127 suara. Sementara itu, di Kecamatan Karang Pucung, suara caleg nomor 4 atas nama Haji Sudarno S.H. menurut versi PPS adalah 1.882, tetapi menurut versi PPK berjumlah 1.911 suara. Di Kecamatan Kawunganten, jumlah suara Haji Sudarno S.H. menurut versi PPS adalah 358 suara, tetapi menurut versi PPK berjumlah 383 suara;
- Perubahan jumlah suara tersebut tidak memengaruhi jumlah suara Partai Golkar, tetapi hanya mengeser urutan para caleg, terutama caleg nomor 2 dan 4;
- Saksi tidak melaporkan perbedaan jumlah suara kepada saksi Golkar, tetapi melapor kepada caleg nomor 2, Sudaryanto.

[3.294] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon dan mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-32, serta tidak mengajukan saksi;

[3.295] Menimbang bahwa Mahkamah telah mencermati dengan saksama bukti-bukti P-14.1 sampai dengan bukti P-14.17 yang diajukan oleh Pemohon dan menemukan cacat pada bukti-bukti tersebut oleh karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bukti formulir Model C-1 yang diajukan oleh Pemohon hanya berupa lembar-lembar yang menampilkan perolehan suara Pemohon saja, tanpa lampiran lengkap keseluruhan suara partai politik di tiap-tiap TPS;

2. Bahwa Bukti formulir Model C-1 yang diajukan oleh Pemohon terdapat penebalan angka-angka, sehingga alat bukti yang demikian dianggap tidak sah menurut hukum (*vide* Bukti P.14.2, P-14.3, P-14.5, P-14.10, P.14.12, P-14.13);
3. Bahwa Bukti formulir Model C-1 yang diajukan oleh Pemohon tidak dibubuhi tanda tangan baik anggota KPPS maupun saksi-saksi dari partai politik peserta Pemilu.
4. Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan tidak dapat dilakukan verifikasi terhadap jumlah DPT, jumlah suara sah, jumlah pemilih yang menggunakan hal pilih, oleh karena ketidaklengkapan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

[3.296] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Mahkamah berpendapat bukti-bukti Pemohon bukan merupakan bukti yang lengkap sehingga tidak dapat melakukan verifikasi dan validatasnya terhadap angka-angka yang termuat dalam bukti-bukti Pemohon. Oleh karenanya bukti yang demikian bukan merupakan bukti yang sempurna dan tidak dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum dalam perkara *a quo*;

[3.297] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah menilai bahwa **Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak.**

41. DAERAH PEMILIHAN CIANJUR 1

[3.298] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU mengenai perolehan suara dan kursi di Daerah Pemilihan Cianjur 1 karena terdapat perbedaan jumlah antara rekapitulasi PPK di Kecamatan Cianjur, Kecamatan Gekbrong, Kecamatan Warungkondang, dan Kecamatan Cilaku, dan KPU Kabupaten Cianjur sebagai tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1

NO.	KECAMATAN	KPUD	PPK	C-1	SELISIH
1	Gekbrong	17.885	17.885	16.771	1.114
2	Cianjur	67.122	67.007	65.098	2.024
3	Warungkondang	25.347	25.319	25.017	302
4	Cilaku	36.190	36.671	34.853	1.337

Berdasarkan penghitungan ulang Pemohon dari formulir Model C-1 di Dapil Cianjur 1, yang terdiri dari lima kecamatan, suara sah berjumlah 190.001 suara dan BPP sejumlah 17.273 suara [sic]. Perolehan suara Pemohon di Dapil Cianjur 1 adalah 24.749 suara. Dengan demikian, Pemohon di Kabupaten Cianjur memiliki sisa suara sejumlah 7.476 suara dan seharusnya mendapatkan 2 (dua) kursi;

[3.299] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-475 berupa formulir model C-1, DA-1, DB-1, dan DA-B DPRD Kabupaten/Kota, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DEDE FIRMAN KARIM

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 10 Kampung Dangder Desa Suka Wangi Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
- Pemohon dan partai lain tidak menerima formulir Model C-1 dan berita acara, dan saksi tidak menandatangani apa pun selama penghitungan suara berlangsung;
- Jumlah hak pilih sesuai dengan DPT adalah 493 suara. Pemilih yang menggunakan haknya berjumlah 260, tetapi jumlah suara yang ada adalah 309 suara, atau ada selisih 49 suara.

2. NUR AZIZAH

- Saksi adalah saksi Pemohon tingkat PPK Kecamatan;

- Saksi tidak memperoleh formulir Model C-1. Jumlah suara dalam formulir C-1 adalah sejumlah 16.771 suara, namun dalam rekap PPK tercatat 17.885 suara, atau selisih 1.114 suara.

[3.300] Menimbang bahwa Turut Termohon membantah dalil permohonan Pemohon, mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan TT-7, dan menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara sah masing-masing kecamatan yang dipersoalkan Pemohon yakni di Kecamatan Gekbrong suara sah sejumlah 17.885 suara; Cianjur 67.122 suara; Warungkondang 25.319 suara; Cilaku 36.190 suara; dan Cibeber 48.262 suara;

[3.301] Menimbang bahwa setelah Mahkamah melakukan penghitungan perolehan suara sah secara cermat dan saksama berdasarkan Bukti P-15.1 sampai dengan Bukti P-15.474, diperoleh fakta untuk Kecamatan Gekbrong terdapat suara sah sejumlah 12.226 suara, Cianjur sejumlah 20.178 suara, Warungkondang sejumlah 20.802 suara, Cilaku sejumlah 33.598 suara, yang ternyata hasil perolehan suara sah tersebut berbeda dengan angka yang diklaim oleh Pemohon dalam permohonannya. Oleh karenanya, telah terjadi inkonsistensi bukti-bukti Pemohon dengan dalil permohonan yang diajukannya;

[3.302] Menimbang bahwa menurut Mahkamah permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara antara rekapitulasi C-1 (*vide* Bukti P-15.3 sampai dengan P-15.143, Bukti P-15.145 sampai dengan P-15.237, Bukti P-15.239 sampai dengan P-15.411, dan Bukti P-15.413 sampai dengan P-15.474) dengan rekapitulasi PPK (*vide* Bukti P-15.2, P-15.144, P-15.238, dan P-15.412) dan rekapitulasi KPU Kabupaten (*vide* Bukti P-15.1) dengan hanya mendasarkan atas terjadinya perbedaan jumlah suara sah antara data C-1 TPS, PPK, dan KPU Kabupaten, tidaklah cukup sebagai alasan untuk menyatakan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut Termohon telah terjadi kesalahan yang mengakibatkan dibatalkannya hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon. Sebab dari selisih perhitungan

angka rekapitulasi tersebut tidak dapat menggambarkan berapa perolehan suara yang sah dari Pemohon melainkan dengan asumsi rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon akan mengubah angka bilangan pembagi pemilih (BPP) yang akan mengubah perolehan kursi partai politik di Dapil Kabupaten Cianjur 1;

[3.303] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya **permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.**

42. DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 1

[3.304] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah keberatan Pemohon untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten dari Daerah Pemilihan Bangkalan 1 adalah sebagai berikut:

Bahwa perolehan kursi Partai Golongan Karya di Kota Bangkalan Dapil 1 sesuai dengan penetapan Termohon sebanyak 1 (satu) kursi yang diperoleh atas nama A. Mufid Sobar Nomor Urut 1 jumlah suara 1.869, dengan rincian sebagai berikut:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangkalan berjumlah 157 suara
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Socah berjumlah 102 suara
3. Panitia Kecamatan (PPK) Kamal berjumlah 1.610 suara

Bahwa Termohon telah salah dan keliru menetapkan perolehan suara dari Nama Drs. H. Afif Mafudz nomor urut 4 jumlah suara 1.836, dengan rincian sebagai berikut:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangkalan berjumlah 1.265 suara
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Socah berjumlah 371 suara
3. Panitia Kecamatan (PPK) Kamal berjumlah 200 suara

Bahwa total perolehan suara atas nama Afif Mahfudz Hadi nomor urut 4 adalah 1.836. Jumlah suara yang sebenarnya diperoleh adalah 1.955 dengan rincian sebagai berikut:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangkalan berjumlah 1.384 suara
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Socah berjumlah 371 suara
3. Panitia Kecamatan (PPK) Kamal berjumlah 200 suara

Bahwa total perolehan suara atas nama Afif Mahfudz Hadi nomor urut 4 adalah 1.955 suara (bukti C-1/DA s/d DB-1/P-1 d s/d P-9);

Tabel 1
Rincian Perolehan Suara Menurut KPU dan Pemohon

Nomor urut caleg	Kecamatan Bangkalan		Kecamatan Socah		Kecamatan Kamal		Jumlah Keseluruhan Kecamatan	
	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	157	157	102	102	1610	1610	1869	1869
2-3								
5	1265	1384	371	371	200	200	1836	1955
5								

Bahwa dengan adanya keberatan ini, terjadi perubahan perolehan suara Partai Golkar yang mendapat 1 kursi Anggota DPRD Kota Bangkalan I Dapil I Calon dengan Nomor Urut 4. Drs. H. Afif Mahfudz Hadi;

[3.305] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Pk.16-1.1 sampai dengan Pk.16-1.6 di antaranya berupa formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota dan formulir DA DPRD Kab/Kota serta tidak mengajukan saksi;

[3.306] Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon menyatakan terjadinya kesalahan penghitungan perolehan suara atas nama Drs. H. Afif Mahfudz Hadi, caleg Pemohon nomor urut 4 untuk Daerah Pemilihan Kota Bangkalan 1 yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon

mendalilkan bahwa total perolehan suara Caleg Nomor 4 adalah sejumlah 1.955 suara, namun Termohon menetapkan sejumlah 1.836 suara;

[3.307] Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan bukti-bukti surat Pemohon secara cermat terutama Bukti Pk.16-1.1 sampai dengan Pk.16-1.6, Mahkamah menemukan fakta terjadinya perubahan angka di 6 TPS Desa Pajagan Kecamatan Bangkalan yaitu pada TPS 3, TPS 8, TPS 15, TPS 24, TPS 26, dan TPS 32;

[3.308] Menimbang bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang telah dirinci perolehan suaranya di masing-masing TPS di Kecamatan Bangkalan, Mahkamah menemukan bahwa bukti-bukti tulis yang diajukan tersebut ternyata cacat dan tidak dapat diterima keabsahannya;

[3.309] Menimbang bahwa Turut Termohon telah membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti tulis Termohon yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-8 bahwa sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bangkalan Propinsi atas nama A. Mufid Sobar nomor urut 1 (satu) dengan jumlah suara 1.869 sebenarnya jumlah yang diperoleh adalah 1.869 suara, sedangkan H. Afif Mahfud Hadi nomor urut 4 dengan jumlah suara 1.836 yang sebenarnya diperoleh adalah 1.955 suara.

Bahwa perolehan kursi Pemohon di Kabupaten Bangkalan Dapil I (satu) sesuai dengan penetapan KPU Kabupaten Bangkalan sebanyak 1 (satu) kursi yang diperoleh atas nama A. Mufid Sobar dengan suara 1869 (seribu delapan ratus enam puluh sembilan) berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK;

[3.310] Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya **permohonan Pemohon harus dikesampingkan.**

43. DAERAH PEMILIHAN SURABAYA 5

[3.311] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU terkait dengan perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Surabaya 5 yang meliputi 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Pakal, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Tandes, Kecamatan Benowo, Kecamatan Kalangpilang, dan Kecamatan Sambikerep;

Bahwa keberatan Pemohon tersebut dikarenakan adanya penambahan suara bagi caleg Pemohon nomor urut 1 atas nama Agus Sudarsono sejumlah 13 suara dan pengurangan suara bagi caleg Pemohon nomor urut 3 atas nama Herawati sejumlah 34 suara. Adapun rincian kesalahan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana tergambar dalam kedua tabel berikut:

Tabel 1. Perolehan suara Agus Sudarsono

Kecamatan	Keluaran	No. TPS	Model Formulir		
			DB - 1	C - 1	Selisih Penambahan
Sukomanunggal	Simomulyo	90	11	2	9
Semrowo	Tb Langon	1	3	0	3
		3	1	0	1
Jumlah Penambahan					13

Tabel 2. Perolehan suara Herawati

Kecamatan	Kelurahan	TPS No.	Model Formulir		
			DB - 1	C - 1	Selisih Pengurangan
Sukomanunggal	Simomulyo	44	0	2	2
		47	0	2	2
		77	0	1	1
		78	0	6	6
		80	0	1	1
		106	0	2	2
Asemrowo	Asemrowo	22	1	7	6

		24	0	4	4
		45	1	11	10
Jumlah Pengurangan					34

Dengan adanya penambahan dan pengurangan suara kepada kedua caleg Pemohon sebagaimana diuraikan secara rinci di atas, maka menurut Pemohon seharusnya caleg yang memperoleh kursi Pemohon adalah caleg Herawati nomor urut 3 dengan jumlah 2.198 suara, bukan caleg Agus Sudarsono nomor urut 1 dengan jumlah 2.184 suara;

No Urut	Nama Caleg	Perolehan suara		Selisih Suara
		KPU	Pemohon	
Partai Golkar				
1	Agus Sudarsono	2.197	2.184	13
4	Herawati	2.164	2.198	34

[3.312] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 29 (dua puluh sembilan) bukti-bukti tertulis Pk-17.1 sampai dengan Pk.17.17.b berupa Model DB-1, Model C-1 di 12 TPS yang tersebar di 2 (dua) kelurahan;

[3.313] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan mengajukan satu alat bukti tertulis TT-1 berupa Model D DPRD Kota Surabaya untuk Dapil Surabaya 5;

[3.314] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara cermat dan saksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum bahwa bukti-bukti Pemohon berupa Model C-1, di antaranya, yaitu Pk-17.5.a, Pk-17.6.b, Pk-17.7.a, Pk-17.8.a, Pk-17.17.a, memiliki cacat untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan sah secara hukum, karena adanya penulisan angka-angka yang telah mengalami perubahan dengan cara penebalan yang terlihat secara

kasat mata. Terlebih lagi, ketika dilakukan verifikasi terhadap jumlah DPT, jumlah suara sah, dan jumlah seluruh suara parpol yang sesungguhnya di TPS yang didalilkan, Mahkamah juga menemukan adanya inkonsistensi jumlah angka-angka di banyak alat bukti Pemohon;

[3.315] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dalil-dalil Pemohon mengenai adanya jumlah penambahan dan pengurangan perolehan suara bagi kedua caleg Pemohon menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Seandainya pun Mahkamah tetap mempertimbangkan sisa alat bukti Pemohon tanpa alat bukti yang dianggap cacat sebagaimana tersebut di atas, maka adanya jumlah penambahan dan pengurangan perolehan suara Pemohon tetap tidak akan mengubah peringkat perolehan suara bagi kedua caleg Pemohon atas nama Agus Sudarsono dan Herawati. Dengan demikian, **permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Surabaya 5 tidak cukup beralasan** dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

44. DAERAH PEMILIHAN SERAM BAGIAN BARAT 1

[3.316] Menimbang bahwa pokok permasalahan adalah terjadinya kesalahan penghitungan suara Pemohon oleh Termohon yang ditetapkan sejumlah 3.950 suara, sedangkan perolehan yang benar menurut Pemohon adalah sejumlah 4.022 suara. Kesalahan tersebut terjadi karena suara Pemohon sejumlah 72 suara di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat tidak dimasukkan dalam rekapitulasi. Selain itu, PPK Kairatu telah menggelembungkan suara terhadap Partai Politik, PKPB 6 suara, Gerindra 50 suara, PKS 18 suara, PNI Marhaenisme 4 suara, PMB 2 suara, PDK 22 suara, PRN 14 suara, Pelopor 15 suara, PPP 62 suara, PDIP 17 suara, Demokrat 75 suara, PKNU 36 suara, dan PPD 11 suara, total penggelembungan sejumlah 332 suara;

[3.317] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-18.1 sampai dengan P-18.12 dan tidak mengajukan saksi;

[3.318] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah permohonan pemohon dan mengajukan alat bukti surat TT-1 s. d. TT-31 serta tidak mengajukan saksi;

[3.319] Menimbang bahwa di persidangan Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Kecamatan Kairatu yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 11 April sampai dengan tanggal 22 April 2009 dilaksanakan rekapitulasi Kecamatan Kairatu dan saksi Pemohon pada saat rekapitulasi melakukan koreksi terhadap perolehan suara parpol secara keseluruhan karena ada perolehan suara Partai Golkar sejumlah 77 suara tidak masuk dalam daftar rekapitulasi. Atas kejadian tersebut telah diselesaikan oleh PPK, dan suara tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi;

[3.320] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan memberikan penilaian terhadap dalil-dalil permohonan pemohon dengan terlebih dahulu mempersandingkan bukti-bukti Pemohon dan Turut Termohon yang relevan sebagai berikut:

Bahwa Bukti P-18.4 dan P-18.5 sama dengan Bukti TT-1 dan TT-2 berupa formulir DA-2 dan DB-1 yaitu Rincian Perolehan suara Parpol dan calon anggota DPRD Kab/Kota dan Suara Tidak Sah di PPK Kairatu dan Rincian Perolehan suara Parpol dan calon anggota DPRD Kab/Kota dan suara tidak sah di KPU Kab/Kota tertulis perolehan suara Pemohon 3.957 suara (Bukti P-18.4) dan 3.950 suara (Bukti P-18.5), sedangkan dalam Bukti TT-1 tertulis perolehan suara Pemohon sejumlah 3.950 suara dan Bukti TT-2 tertulis 3.950 suara. Dari pemeriksaan Mahkamah dan penghitungan ulang terhadap Bukti P-18.4 dan Bukti P-18.5, serta Bukti TT-1 dan TT-2, diperoleh angka 77 yang tidak dimasukkan ke dalam rekapitulasi di Kecamatan Kairatu;

[3.321] Menimbang bahwa dari persandingan dan pemeriksaan terhadap bukti Pemohon serta bukti Turut Termohon diperoleh fakta-fakta bahwa benar dan terbukti adanya 77 suara Pemohon di Desa Kairatu yang tidak dimasukkan ke dalam rekapitulasi oleh Turut Termohon, dan sesuai pula dengan keterangan Panwas Kecamatan Kairatu, Sepnatullatu Rokimat, menerangkan benar, ada suara Pemohon sejumlah 77 suara di Desa Kairatu dihilangkan oleh Turut Termohon;

[3.322] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon tentang kehilangan suara sejumlah **72** suara terbukti menurut hukum dan **permohonan Pemohon beralasan.**

[3.323] Menimbang bahwa permohonan pemohon beralasan maka menurut Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil pemohon selebihnya dan menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar adalah **3.950 + 77 = 4.027 suara.**

45. DAERAH PEMILIHAN KONAWE SELATAN 2

[3.324] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah kesalahan penghitungan perolehan suara calon legislatif dari Pemohon nomor urut 2 atas nama Irham Kalenggo, S.Sos. yang menurut Pemohon mengalami penambahan suara sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

No	Desa	Jumlah Rekap PPK	Jumlah rekap KPPS	Jumlah hasil investigasi	Bertambah/berkurang
1	Puunggalahi	14	5	21	-16
2	Pudahwa	94	82	87	+7
3	Wonua Sari	30	28	28	+2
4	Kondoano	15	11	14	+1
5	Ranoaopa	21	15	14	+7
6	Puuwehuko	24	20	20	+4
7	Lalosingi	7	0	1	+6
					+27

[3.325] Menimbang bahwa Termohon telah membantah permohonan Pemohon akan tetapi tidak mengajukan bukti dan saksi, sebaliknya untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-38 berupa formulir Model C-1 dan formulir Model DA, dan surat-surat lainnya, dan juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Zulvan Palenggo dan Riswan;

[3.326] Menimbang bahwa dari uraian permohonan Pemohon, tidak tampak bagi Mahkamah perolehan suara caleg Pemohon atas nama Samsu SP. tersebut serta tidak dirinci TPS-TPS mana saja terjadinya kehilangan dan penggelembungan suara yang didalilkan, kecuali merinci Desa-Desa sebanyak tujuh desa di Kecamatan Mowila dan satu Desa Ranometo di mana terjadi penggelembungan suara sebanyak 46 suara yang diperhitungkan pada perolehan caleg nomor urut dua atas nama Irham Kalenggo tersebut;

[3.327] Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Model C-1 tersebut perolehan suara Irham Kalenggo 234 suara, sedangkan perolehan Samsu SP sejumlah 15 suara. Selain itu pada bukti P-2.37 dalam lampiran form C-1 angka perolehan Irham Kalenggo telah di *tip-ex* dan diganti ke samping dengan angka perolehan 24. Oleh karenanya, meskipun bukti-bukti yang diajukan berupa model C-1 dan lampiran tidak mencakup keseluruhan desa yang disebutkan dalam dalil permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa penggelembungan suara yang didalilkan Pemohon dilakukan terhadap perolehan caleg Pemohon atas nama Irham Kalenggo tidak dapat ditunjukkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Mahkamah juga berpendapat bahwa formulir Model C-1 dan lampirannya yang diajukan oleh Pemohon merupakan alat bukti yang sah menurut hukum karena selain ditandatangani oleh penyelenggara pemilihan juga lengkap ditandatangani oleh beberapa saksi partai politik, akan tetapi alat bukti tersebut justru menunjukkan hal yang sebaliknya dari permohonan Pemohon.

[3.328] Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan yang demikian Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga **permohonan Pemohon harus ditolak.**

46. DAERAH PEMILIHAN SIAK 3

[3.329] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU terkait dengan perolehan suara dan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Siak 3 yang meliputi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Mandau, Minas, dan Kecamatan Kandis;

Bahwa keberatan Pemohon tersebut dikarenakan adanya penambahan suara bagi caleg Pemohon nomor urut 1 atas nama H. Azwar sejumlah 8 suara dan pengurangan suara bagi caleg Pemohon nomor urut 6 atas nama Jumlah sejumlah 65 suara. Adapun rincian kesalahan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana tergambar dalam kedua tabel berikut:

Tabel 1

No.	Alat Bukti	TPS	Desa/Kelurahan	Suara Hilang	Hasil Rekapulasi	Keterangan
1	Berita Acara M-C	3	Desa Sam-sam	11 Suara	0 Suara	Bukti P-1
2	Berita Acara M-C	29	Desa Belutu	1 suara	0 Suara	Bukti P-2
3	Banta Acara M-C	10	Desa Belutu	6 Suara	0 Suara	Bukti P-2
4	Berita Mara MC	24	Kel. Kandis Kota	4 Suara	0 Suara	Bukti P-6
5	Berita Acara MC	2	Desa Belutu	24 Suara	0 Suara	Bukti P-13
6	Berita Acara MC	20	Desa Belutu	6 Suara	0 Suara	Bukti P-14
7	Berita Acara M-C	5	Dena Belutu	2 Suara	0 Suara	Bukti P-15
8	Berita Acara M-C	23	Kel. Kandis Kota	11 suara	0 Suara	Bukti P-16

	Jumlah total suara yang hilang			65 suara		
--	--------------------------------	--	--	-----------------	--	--

Keterangan: Rincian suara caleg nomor urut 6 atas nama Jumlah di Dapil 3 Siak yang hilang sejumlah 65 suara

Tabel 2

No	Alat Bukti	TPS	Desa/ Kelurahan	Suara Sebenarnya	Hasil Rekapitulasi	Pengelem- bungan	Keterangan
1	Berita Acara M-C	1	Desa Kandis	5 Suara	6 Suara	1 Suara	Bukti P-4
2	Berita Acara M-C	2	Desa Kandis	1 Suara	2 Suara	1 Suara	Bukti P-4
3	Berita Man MC	7	Desa Kandis	7 Suara	9 Suara	2 Suara	Bukti P-4
4	Berita Acara M-C	8	Kai. Simpang Belutu	15 Suara	16 Suara	1 Suara	Bukti P-5
5	Berita Acara M-C	11	Desa Belutu	0 Suara	1 Suara	2 Suara	Bukti P-7
6	Berita Acara M-C	13	Desa Belutu	0 Suara	1 Suara	1 Suara	Bukti P-7
7	Berita Acara M-C	31	Desa Belutu	1 Suara	2 Suara	1 Suara	Bukti P-7
	Jumlah Total Pengelembungan					8 Suara	

Keterangan: Rincian penggelembungan suara caleg nomor urut 1 atas nama H. Azwar di Daerah Pemilihan Siak 3 sebanyak 8 (delapan) suara.

Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara yang sebenarnya setelah terjadi pengurangan maupun penambahan dari suara yang hilang diuraikan sebagai berikut:

No.	Nama Caleg Partai Golkar	Menurut KPU	Penambahan Suara Yang Hilang	Pengurangan Penggelembungan Suara	Jumlah Total Suara yang Sebenarnya
1	H. Azwar	1230	-	-8	1222
2	Jumlah, SE	1160	65		1225

Keterangan: Total suara Partai sebesar: 537 (Lima ratus tiga puluh tujuh) suara.

[3.330] Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan persandingan bukti-bukti Pemohon (P20-1 sampai P20-16) dengan bukti-bukti TT- 1 dan TT-6 diperoleh gambaran sebagai berikut;

Tabel 3
Pengurangan suara Caleg Nomor 6 atas nama Jumlah SE.

Desa	TPS	Pemohon			T.Termohon		
		bukti	C-1	DA	Bukti	C-1	DA-A
Desa Sam-sam	3	P20-1	11	11	TT-1 dan TT-2	-	11
Desa Belutu	29	P20-2a	1	-	TT-1 dan TT-2	-	1
Desa Belutu	10	P20-2b	6	0	TT-1 dan TT-2	-	0
Kel. Kandis Kota	24	P 20-6	4	0	TT-1 dan TT-2	4	4
Desa Belutu	2	P 20-13	28	4	TT-1 dan TT-2	-	4
Desa Belutu	20	P 20-14	6	0	TT-1 dan TT-2	6	6
Desa Belutu	5	P20-15	2	0	TT-1 dan TT-2	2	2
Kel. Kandis Kota	23	P 20-16	11	11	TT-1 dan TT-2	-	11

Tabel 4
Penggelembungan suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Azwar

Desa	TPS	Pemohon			T.Termohon		
		bukti	C-1	DA	Bukti	C-1	DA-A
Desa Kandis	1	P20-4a	5	6	TT-1 dan TT-2	5	6

Desa Kandis	2	P20-4b	0	2	TT-1 dan TT-2	-	2
Desa Kandis	7	P20-4c	7	9	TT-1 dan TT-2	-	9
Kal. Simpang Belutu	8	P 20-5	15	16	TT-1 dan TT-2	16	16
Desa Belutu	11	P 20-7a	0	1	TT-1 dan TT-2	-	1
Desa Belutu	13	P 20-7b	0	1	TT-1 dan TT-2	-	1
Desa Belutu	31	P 20-7c	1	2	TT-1 dan TT-2	-	2

[3.331] Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil permohonan, keterangan Turut Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dapatlah ditentukan bahwa yang menjadi perselisihan yang harus dipertimbangkan Mahkamah adalah kehilangan suara caleg Pemohon atas nama Jumilah sebesar 65 suara di Desa Sam-Sam, dan Belutu Kandis Kota, dan penggelembungan suara caleg Pemohon nomor urut 1 atas nama H. Azwar sejumlah 8 suara di Desa kandis, Simpang Belutu dan Belutu;

[3.332] Menimbang bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang salah seorang di antaranya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009 dan pada pokoknya menerangkan perolehan suaranya pada TPS 3 Desa Sam-Sam hanya satu suara, bukan 11 suara; dan Wan Zulkifli (diluar sumpah) menerangkan caleg atas nama Jumilah kehilangan suara di TPS 10 sejumlah 6, di TPS 24 Kelurahan Kandis sejumlah 4 suara, di TPS 2 Desa Belutu sejumlah 24 suara, di TPS 20 Desa Belutu sejumlah 6 suara, di TPS 5 Desa Belutu sejumlah 2 suara, di TPS 23 Kelurahan Kandis Kota sejumlah 11 suara, kehilangan tersebut terjadi ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK;

Sementara itu caleg Pemohon atas nama H. Azwar digelembungkan di TPS 2 sejumlah 1 suara, di TPS 8 sejumlah 1 suara, di TPS 11 sejumlah 1 suara, di TPS 13 sejumlah 1 suara, di TPS 31 sejumlah 1 suara dan di TPS 8 Desa Kandis Kota sejumlah 25 suara, sehingga suara caleg nomor urut 1 atas nama H. Azwar harus dikurangi dari $1.222 - 25 = 1.197$. Akan tetapi, ketika

saksi ditanyakan sumber datanya, Saksi hanya menerangkan bahwa data tersebut diperoleh dari partai lain yang bersimpati;

[3.333] Menimbang bahwa dari alat-alat bukti berupa Form Model C-1 yang diajukan oleh Pemohon, ternyata hanya meliputi 15 TPS yang terdapat di Kecamatan Kandis, padahal kehilangan dan pengelembungan suara didalilkan terjadi di 3 (tiga) kecamatan, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan di TPS mana hal itu terjadi. Di pihak lain, Pemohon merujuk pada alat bukti berupa berita acara dari form Model C-1 yang sama yang telah diajukannya sehingga tidak dapat menunjukkan perolehan suara caleg atas nama Jumilah untuk dibandingkan dengan Model DA-A sebagai rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dan Pemohon mengajukan rekapitulasi di tingkat kecamatan hanya berupa foto kopi yang bukan merupakan dokumen resmi penyelenggara pemilu dan tidak dilampiri berita acara untuk menguji kebenaran angka-angka yang dimuat dalam dokumen tersebut dibandingkan dengan daftar pemilih tetap, pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah suara sah dan tidak sah serta jumlah perolehan suara seluruh partai politik peserta pemilu di kecamatan yang bersangkutan;

[3.334] Menimbang bahwa meskipun saksi Ahmad Karim menerangkan adanya pengelembungan suara pada dirinya sebagai caleg Pemohon yang memperoleh 1 suara, tetapi ditulis 11 suara, sedang Wan Zulkifli menerangkan pengurangan suara pada caleg nomor urut 6 serta pengelembungan suara pada caleg Partai Pemohon nomor urut 1, akan tetapi keterangan tersebut tidak didukung oleh data untuk menyempurnakan kesaksian tersebut sebagai bukti yang sah terutama karena saksi Wan Zulkifli adalah saudara kandung caleg nomor urut 6 dan memperoleh keterangan tentang data pengurangan dan penambahan suara, bukan karena mengetahui dan melihat sendiri melainkan memperoleh data dari partai lain, sehingga keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

[3.335] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat **Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya** secara sah dan meyakinkan sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan.

47. DAERAH PEMILIHAN JAYAPURA SELATAN 1

[3.336] Menimbang bahwa substansi permasalahan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan KPU terkait dengan perolehan suara dan kursi para caleg Pemohon di Daerah Pemilihan Jayapura Selatan, Distrik Jayapura;

[3.337] Menimbang menurut Pemohon, walaupun tidak terjadi perubahan perolehan suara Pemohon secara keseluruhan, namun telah terjadi perubahan perolehan suara bagi para caleg Pemohon, sehingga mengubah peringkat perolehan suara terbanyak yang berhak untuk mendapatkan 2 (dua) kursi yang diraih oleh Pemohon;

Adapun kesalahan penghitungan perolehan suara tersebut tergambar dalam tabel berikut:

No urut	Caleg/Partai	Perolehan Suara		Peringkat	
		Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU
1	Julius Mambay	544	798	3	1
2	Abd. Rahman Bailusy	516	746	4	2
3	Hj. Jumhariati, S.H.	929	679	1	3
10	Trotje Lena Korowa	625	625	2	4

Menurut Pemohon, apabila terjadi perubahan suara di antara caleg para Pemohon, maka secara otomatis akan terjadi pula perubahan peraih suara terbanyak yang berhak atas 2 (dua) kursi yang diraih oleh Pemohon, masing-masing caleg Hj. Jumhariati, S.H. nomor urut 3 menjadi peringkat kesatu dan caleg Trotje Lena Korowa nomor urut 10 menjadi peringkat kedua;

[3.338] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis Pk-21.1.1 sampai dengan Pk-21.1.18 berupa Formulir Model DA, DA-2, DB-1, DA-B di wilayah Kelurahan Ardipura, Hamadi, Entrop, Numbay, dan Model C dan C-1 di beberapa Kelurahan, serta surat pernyataan kesediaan menjadi saksi, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan adanya perubahan rekapitulasi penghitungan suara dari Model DA Distrik Jayapura Selatan;

[3.339] Menimbang bahwa Termohon telah membantah dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon yang keterangan selengkapnya dimuat dalam Duduk Perkara Putusan ini, akan tetapi tidak mengajukan bukti;

[3.340] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati alat bukti tertulis dan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Bukti Pk21.1.2 s.d. Pk.21.1.2 berupa Formulir Model DA DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan PPK, meskipun lampiran Model DA-2 tidak memuat tanda tangan baik penyelenggara panitia pemilihan maupun saksi-saksi partai politik, akan tetapi sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Spenyel Awon (*vide* Bukti Pk.21.1.15) yang menerangkan bahwa bukti Formulir DA dan DA-2 tersebut benar merupakan fotokopi hasil rekapitulasi perolehan suara sebenarnya di Distrik Jayapura Selatan yang aslinya diserahkan kepada KPUD Kota Jayapura;
- Bahwa Bukti Pk.21.1.4 berupa Lampiran Model DB-1 menunjukkan perolehan suara Pemohon tidak berbeda dengan apa yang dihitung oleh Panitia Pemilihan tingkat Distrik sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi Pemohon, Spenyel Awom, sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik Jayapura Selatan, dan Yeremias Rumanasen, sebagai anggota Panitia Pengawas Lapangan di tingkat KPU, menerangkan hal yang sama bahwa penghitungan suara di tingkat PPK atau Distrik atas nama Julius Mambay, Abd. Rahman Bailusy, Hj.

Jumhariati, S.H., dan Trotje Lena Korowa, masing-masing caleg Pemohon (Partai Golkar) dengan nomor urut 1, 2, 3, dan 10, telah berubah ketika hasil penghitungan suara di tingkat PPK atau Distrik Jayapura Selatan tersebut direkapitulasikan di tingkat KPU Kota Jayapura, sehingga calon legislatif atas nama Hj. Jumhariati, S.H. dan Trotje Lena Korowa, yang sebelumnya di tingkat PPK atau Distrik menempati peringkat kesatu dan kedua dalam perolehan suara terbanyak, menjadi berubah menempati peringkat ketiga dan keempat;

- Bahwa hasil kajian atas laporan yang dibuat oleh Panwaslu Kota Jayapura tertanggal 2 Mei 2009 telah menyimpulkan bahwa diduga kuat telah terjadi pelanggaran tindak pidana Pemilu yaitu dengan sengaja menyebabkan suara Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 UU 10/2008, berkaitan dengan perubahan rekapitulasi hasil penghitungan suara parpol peserta Pemilu di Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa Turut Termohon KPU Kota Jayapura dan calon legislatif Pemohon nomor urut kesatu dan kedua atas nama Julisu Mambay dan Abd. Rahman Bailusy tidak mengajukan bantahan dan tidak mengajukan bukti-bukti lawan atau *contra bewijs* baik surat maupun saksi terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

[3.341] Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan tersebut yang dirangkaikan satu dengan yang lain telah bersesuaian, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perubahan penghitungan perolehan suara calon anggota legislatif atas nama caleg Hj. Jumhariati, S.H. nomor urut 3 dan caleg Trotje Lena Korowa nomor urut 10 dari tingkat PPK atau Distrik Jayapura Selatan telah diubah dalam rekapitulasi tingkat KPU Kota Jayapura, sehingga oleh karenanya **permohonan Pemohon beralasan** dan Mahkamah akan menetapkan perolehan suara

yang benar bagi masing-masing calon legislatif Pemohon sebagaimana dimuat dalam amar Putusan di bawah ini.

48. DAERAH PEMILIHAN KOTA BANDUNG 1

[3.342] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas penetapan perolehan suara Pemohon atas nama Caleg Nomor 1 Adi Mulyadi, S.N. yang hanya memperoleh sejumlah 3.045 suara, seharusnya berjumlah 3.051 suara dengan rincian perolehan sebagai berikut: di PPK Sukajadi sejumlah 1.022 suara, di PPK Cicendo sejumlah 1.302 suara, di PPK Sukasari sejumlah 385 suara, dan di PPK Andir sejumlah 342 suara, total keseluruhan 3.051 suara;

[3.343] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-22.1 sampai dengan Bukti P-22.14 dan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Astri Suparwati (Saksi Pemohon di TPS 45 Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo)

Caleg Pemohon Nomor Urut 1 memperoleh suara sejumlah 60 suara, tetapi di PPK Cicendo menjadi 56 suara dengan penghilangan 4 suara.

2. Engkay Rumayati (Saksi Pemohon di TPS 20 Kelurahan Cibedes)

Caleg Pemohon Nomor Urut 1 memperoleh 2 suara, namun di PPK Sukajadi berubah menjadi suara partai.

3. Martha Yuliber (Pengawas Pemilu Lapangan)

Caleg Nomor Urut 1 di TPS 11 tidak memperoleh suara; di TPS 30 memperoleh 3 suara, tetapi di KPU suara tersebut hilang.

[3.344] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah perolehan suara untuk caleg Pemohon nomor Urut 1 atas

nama Adi Mulyadi, S.N. adalah 3.048 suara, bukan 3.051 suara, serta mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-7.

[3.345] Menimbang bahwa di persidangan Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Kecamatan Andir yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya selisih suara sebagai berikut:

Caleg	Jumlah Suara di PPS	Jumlah Suara di PPK	Jumlah Suara di KPU	Selisih Suara di PPS dan di KPU
Hadi	115	119	113	-2
Safaat	508	226	533	+25

[3.346] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan terlebih dahulu mempersandingkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon maupun Termohon yang relevan dengan permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Bukti P-22.4 dan Bukti TT-10 dan TT-11 berupa formulir DA-B DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir, pada bukti Pemohon tidak dapat dibaca karena buram sehingga perolehan suara di tiap-tiap TPS tidak terlihat, sedangkan pada bukti Termohon perolehan suara Caleg Pemohon Nomor Urut 1 sejumlah 341 suara;
2. Bukti P-22.5 dan Bukti TT-(tidak mengajukan bukti lawan) berupa formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kota Bandung, perolehan suara caleg nomor 1 di Kecamatan Sukasari mendapatkan 385 suara, di Kecamatan Sukajadi 1.011 suara, di Kecamatan Cicendo sejumlah 1.298 suara, di Kecamatan Andir sejumlah 341 suara sehingga total perolehan suara caleg nomor 1 adalah sejumlah 3.035 suara, fakta dari bukti Pemohon ini justru tidak mendukung dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan 3.045 suara;

3. Bukti TT-4 sampai dengan TT-11 dan P-22.4 (hanya Kecamatan Andir dan tidak dapat dibaca) berupa model DA DPRD Kabupaten/Kota menunjukkan perolehan suara caleg nomor 1 Kecamatan Sukajadi adalah 1.011 suara, di Kecamatan Sukasari 385 suara, di Kecamatan Cicendo 1.298 suara, di Kecamatan Andir 341 suara sehingga totalnya adalah 3.035 suara, berdasarkan fakta tersebut dengan sendirinya dalil Pemohon tentang perolehan suara sejumlah 3.045 suara telah terbantahkan.

[3.347] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah tidak mampu membuktikan dalil permohonannya dan **permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.**

49. DAERAH PEMILIHAN BULELENG 3

[3.348] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah kesalahan penghitungan perolehan suara Calon Legislatif dari Pemohon atas nama I Gede Suparmen yang ditetapkan KPU berjumlah 1.510 suara, seharusnya 1.528 suara, dengan perincian sebagai berikut.

No.	Kecamatan	Jumlah suara	
		Menurut Pemohon	Menurut KPU
1.	Sawan	1.241	1227
2.	Kubutambahan	272	268
3.	Tejakula	15	15
		1.528	1510

Dengan demikian, jika dalil Pemohon dibenarkan, maka caleg Pemohon atas nama I Gede Suparmen berhak memperoleh kursi karena perolehan suara Pemohon lebih besar dari perolehan suara calg Pemohon atas nama Ketut Patra, S.H dengan perolehan suara 1.513 yang saat ini ditetapkan berhak memperoleh satu kursi suara Pemohon;

[3.349] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-11 berupa Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Model C DPRD Kabupaten/Kota, dan

Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, namun Pemohon tidak menghadirkan saksi di persidangan;

[3.350] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon karena penetapan yang dilakukan Turut Termohon telah sesuai dengan Rapat Pleno KPU Kabupaten Buleleng. Untuk mendukung sanggahannya Turut Termohon mengajukan bukti-bukti surat TT-1 sampai dengan TT-10 berupa Model C dan C-1 dan Model DA dan DA-1 di Kecamatan Kubutambahan;

[3.351] Menimbang bahwa Pihak Terkait juga menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, dengan alasan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan alat bukti yang dikeluarkan secara sah oleh penyelenggara Pemilu. Namun Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti surat maupun menghadirkan saksi di persidangan;

[3.352] Menimbang bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan keterangan Termohon dan Turut Termohon dapat ditentukan yang menjadi perselisihan adalah perolehan suara sebesar 18 suara yang seharusnya ditambahkan pada calon legislatif atas nama I Gde Suparmen dan kehilangan suara tersebut terjadi di Kecamatan Sawan, Kubutambahan, dan Tejakula;

[3.353] Menimbang bahwa setelah memperbandingkan bukti-bukti Pemohon dan bukti Turut Termohon terutama formulir Model C-1 di ketiga Kecamatan yang disebutkan di atas, Mahkamah menemukan fakta-fakta berikut:

- Model C-1 yang diajukan oleh Pemohon menyangkut 4 TPS di Desa Mengening perolehan suara Gde Suparmen menurut Pemohon sejumlah 19 sedangkan menurut Termohon 9, sedangkan caleg Ketut Patra menurut Pemohon memperoleh suara 39, menurut Termohon memperoleh 22 suara;
- Model C-1 yang diajukan oleh Pemohon menyangkut 6 TPS di Desa Bila Kecamatan Kubutambahan perolehan suara Pemohon berjumlah 0, dan perolehan suara caleg Ketut Patra berjumlah 37 suara;

- Model C-1 yang diajukan oleh Pemohon menyangkut 10 TPS di Desa Bonthing Kecamatan Kubutambahan perolehan suara Pemohon berjumlah 5 suara dan perolehan suara Caleg Ketut Patra berjumlah 39 suara;
- Model C-1 yang diajukan meliputi TPS secara terbatas dan juga tidak mencakup seluruh desa di kecamatan yang disebutkan sehingga tidak dapat diuji perolehan angka yang didalilkan Pemohon dari TPS-TPS di Desa yang didalilkan tersebut sebagai sumber data untuk dihitung dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan yang masing-masing oleh Pemohon disebutkan telah ditetapkan oleh PPK di Kecamatan Kutumbahan 272 suara, Kecamatan Sawan 1.241 suara, dan Kecamatan Tejakula sejumlah 15 suara.

[3.354] Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, oleh karena keterbatasan data yang disajikan oleh Pemohon dari alat bukti yang diajukannya berupa model C-1 dan lampirannya, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat menunjukkan penggelembungan angka perolehan suara yang didalilkan terjadi pada caleg Pemohon atas nama Ketut Patra yang menyebabkan caleg tersebut menempati peringkat perolehan suara terbanyak urutan kedua secara tidak sah.

[3.355] Menimbang bahwa oleh karena **Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya**, maka permohonan Pemohon harus dikesampingkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, termasuk permohonan PPHU yang diajukan oleh calon anggota legislatif Pemohon dalam satu partai politik, sebab permohonan tersebut diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas Keputusan KPU tentang perolehan suara hasil Pemilu untuk masing-masing calon anggota legislatif;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Turut Termohon terbukti beralasan sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Lampung I dan mengenai Sulawesi Tenggara 5 khusus untuk permohonan terkait dengan caleg La Nika;

[4.5] Dalil-Dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan sepanjang untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 6, Kepulauan Riau 4, Musi Rawas 5, Kota Bekasi 3, Seram Bagian Barat 1, dan Jayapura Selatan 1;

[4.6] Dalil-dalil permohonan untuk daerah pemilihan selebihnya tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

5. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2), ayat (3), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Turut Termohon sepanjang Daerah Pemilihan Lampung I dan Sulawesi Tenggara 5 (dalam permohonan yang diajukan terkait dengan calon anggota legislatif La Nika).

- Menolak Eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk selebihnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Menyatakan dalil-dalil permohonan sepanjang:
 - Daerah Pemilihan Sumatera Utara 6;
 - Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4;
 - Daerah Pemilihan Musi Rawas 5;
 - Daerah Pemilihan Kota Bekasi 3;
 - Daerah Pemilihan Seram Bagian Barat 1; dan
 - Daerah Pemilihan Jayapura Selatan 1;adalah berdasar dan beralasan hukum.
- Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 6, Kepulauan Riau 4, Musi Rawas 5, Kota Bekasi 3, Seram Bagian Barat 1, dan Jayapura Selatan 1.
- Menetapkan penghitungan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Mahkamah untuk:
 - Daerah Pemilihan Sumatera Utara 6 adalah 79.121 suara;
 - Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 4 untuk caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama H.M. Nur Syafriadi berjumlah 86 suara di Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa;

- Daerah Pemilihan Musi Rawas 5 untuk caleg Pemohon nomor urut 5 atas nama Erwin Wira Syarif berjumlah 228 suara di Kecamatan Ulu Rawas;
 - Daerah Pemilihan Kota Bekasi 3 untuk caleg Pemohon nomor urut 1 atas nama Hj. Tamimah berjumlah 2.871 suara dan caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama H. Suherman berjumlah 2.841 suara;
 - Daerah Pemilihan Seram Bagian Barat 1 adalah 4.027 suara;
 - Daerah Pemilihan Jayapura Selatan 1 untuk caleg Pemohon nomor urut 3 atas nama Hj. Jumhariati, S.H. berjumlah 929 suara, caleg Pemohon nomor urut 10 atas nama Trotje Lena Korowa berjumlah 625 suara, caleg Pemohon nomor urut 1 atas nama Julius Mambay berjumlah 544 suara, dan caleg Pemohon nomor urut 2 atas nama Abd. Rahman Bailusy berjumlah 516.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Musi Rawas, Kota Bekasi, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kota Jayapura, untuk melaksanakan Putusan ini.
 - Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Sumatera Utara III (permohonan diajukan terkait caleg Bachtiar Ravalena Ujung), Lampung I, Sulawesi Tenggara 5 (permohonan diajukan terkait dengan caleg La Nika), dan Kuantan Singingi 4.
 - Menolak permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh empat

bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan M. Arsyad Sanusi masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Pan Mohamad Faiz dan Yunita Ramadhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Turut Termohon/Kuasanya, serta Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Pan Mohamad Faiz

ttd

Yunita Ramadhani